



**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
( RKPD )  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2026**

**BUKU I**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Daftar Isi .....                                                             | i           |
| Daftar Tabel .....                                                           | iv          |
| Daftar Gambar .....                                                          | xii         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                               | <b>I-1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                    | I-1         |
| 1.2. Dasar Hukum .....                                                       | I-4         |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....                                            | I-6         |
| 1.4. Maksud dan Tujuan .....                                                 | I-7         |
| 1.5. Sistematika .....                                                       | I-7         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>                             | <b>II-1</b> |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....                                       | II-1        |
| 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....                                 | II-1        |
| 2.1.2 Kondisi Demografi .....                                                | II-8        |
| 2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .....                                   | II-16       |
| 2.3 Kondisi Perekonomian Daerah .....                                        | II-19       |
| 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto<br>(PDRB) ..... | II-20       |
| 2.3.2 PDRB Per Kapita .....                                                  | II-26       |
| 2.3.3 Inflasi .....                                                          | II-28       |
| 2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson .....                                 | II-29       |
| 2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah .....                                         | II-31       |
| 2.3.6 Investasi .....                                                        | II-33       |
| 2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan .....                 | II-38       |
| 2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah .....                              | II-51       |
| 2.3.9 Perdagangan .....                                                      | II-57       |
| 2.3.10 Perindustrian .....                                                   | II-60       |
| 2.3.11 Pariwisata .....                                                      | II-61       |
| 2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....                               | II-63       |
| 2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman .....                         | II-76       |
| 2.3.14 Perhubungan .....                                                     | II-81       |
| 2.3.15 Pembangunan ekonomi masyarakat dan desa. ....                         | II-93       |
| 2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia .....                                        | II-96       |
| 2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                                 | II-96       |
| 2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) .....                            | II-97       |
| 2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....                                  | II-98       |
| 2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) .....                                  | II-99       |
| 2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan .....                                    | II-101      |
| 2.4.6 Pendidikan .....                                                       | II-102      |
| 2.4.7 Kesehatan .....                                                        | II-108      |
| 2.4.8 Kesejahteraan Sosial .....                                             | II-115      |
| 2.4.9 Tenaga Kerja .....                                                     | II-120      |
| 2.4.10 Perlindungan Perempuan dan Anak .....                                 | II-129      |
| 2.4.11 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .....                    | II-134      |
| 2.4.12 Kepemudaan dan olahraga .....                                         | II-136      |
| 2.4.13 Perpustakaan .....                                                    | II-140      |
| 2.4.14 Transmigrasi .....                                                    | II-142      |
| 2.5 Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan. ....    | II-143      |

|                |                                                                                                                 |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.5.1          | Daya Dukung dan Daya Tampung .....                                                                              | II-143       |
| 2.5.2          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....                                                                    | II-146       |
| 2.5.3          | Perubahan Iklim .....                                                                                           | II-147       |
| 2.5.4          | Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.....                                                                  | II-149       |
| 2.5.5          | Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir .....                                                           | II-152       |
| 2.5.6          | Konservasi dan Perlindungan Hutan .....                                                                         | II-155       |
| 2.5.7          | Pertambangan .....                                                                                              | II-156       |
| 2.5.8          | Penataan Ruang .....                                                                                            | II-162       |
| 2.5.9          | Energi dan Sumber Daya Mineral .....                                                                            | II-173       |
| 2.5.10         | Penanggulangan Bencana .....                                                                                    | II-185       |
| 2.6            | Kondisi Tata Kelola Pemerintahan .....                                                                          | II-210       |
| 2.6.1          | Indeks Reformasi Birokrasi .....                                                                                | II-210       |
| 2.6.2          | Pelayanan Publik .....                                                                                          | II-212       |
| 2.6.3          | Demokrasi .....                                                                                                 | II-215       |
| 2.6.4          | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....                                                                    | II-215       |
| 2.6.5          | Penelitian dan Pengembangan.....                                                                                | II-222       |
| 2.6.6          | Kebudayaan .....                                                                                                | II-225       |
| 2.6.7          | Kearsipan .....                                                                                                 | II-227       |
| 2.6.8          | Akuntabilitas Kinerja .....                                                                                     | II-228       |
| 2.6.9          | Manajemen ASN .....                                                                                             | II-228       |
| 2.6.10         | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                                                            | II-231       |
| 2.6.11         | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....                                                                          | II-234       |
| 2.6.12         | Perencanaan .....                                                                                               | II-239       |
| 2.6.13         | Keuangan .....                                                                                                  | II-239       |
| 2.6.14         | Pengawasan .....                                                                                                | II-241       |
| 2.6.15         | Pertanahan .....                                                                                                | II-242       |
| 2.7            | Kondusivitas Daerah .....                                                                                       | II-247       |
| 2.8            | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan<br>Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2023 ..... | II-249       |
| 2.9            | Permasalahan Pembangunan .....                                                                                  | II-230       |
| 2.9.1          | Permasalahan Pembangunan Daerah.....                                                                            | II-230       |
| 2.9.2          | Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....                                                     | II-253       |
| 2.9.3          | Isu Strategis Daerah .....                                                                                      | II-265       |
| <b>BAB III</b> | <b>KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                                                        | <b>III-1</b> |
| 3.1            | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                             | III-1        |
| 3.1.1          | Dinamika Perekonomian Global .....                                                                              | III-1        |
| 3.1.2          | Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional.....                                                             | III-3        |
| 3.1.3          | Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah .....                                                               | III-4        |
| 3.2            | Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                                                             | III-6        |
| 3.2.1          | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....                                                                           | III-6        |
| 3.2.2          | Arah Kebijakan Belanja Daerah .....                                                                             | III-11       |
| 3.2.3          | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                                                          | III-16       |
| 3.2.4          | Sumber Pendanaan Lainnya .....                                                                                  | III-19       |
| <b>BAB IV</b>  | <b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN<br/>2026 .....</b>                                            | <b>IV-1</b>  |
| 4.1            | Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....                                                                            | IV-1         |
| 4.2            | Prioritas Pembangunan Daerah.....                                                                               | IV-2         |
| <b>BAB V</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....</b>                                                           | <b>V-1</b>   |
| 5.1            | Kondisi Kabupaten/Kota.....                                                                                     | V-1          |

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....                           | V-1           |
| 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....                                   | V-3           |
| 5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....                         | V-4           |
| 5.1.4 Persentase Penduduk Miskin .....                                 | V-4           |
| 5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro .....                       | V-8           |
| 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota .....                    | V-10          |
| 5.3 Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan.....           | V-11          |
| 5.3.1 Arah Per Wilayah Pengembangan .....                              | V-12          |
| 5.4 Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi . | V-28          |
| <b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>                 | <b>VI-1</b>   |
| 6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025.....                           | VI-1          |
| 6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                  | VI-2          |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>          | <b>VII-1</b>  |
| 7.1 Indikator Kinerja Utama.....                                       | VII-1         |
| 7.2 Indikator Kinerja Daerah.....                                      | VII-2         |
| 7.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026.....                 | VII-11        |
| 7.4 Indikator Kinerja Program .....                                    | VII-13        |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                          | <b>VIII-1</b> |



## DAFTAR TABEL

|       |                                                                                                                                  |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel | 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah .....                                                          | II-3  |
| Tabel | 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019 .....                                                                          | II-4  |
| Tabel | 2.3 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2019-2023 .....                              | II-9  |
| Tabel | 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024 ..... | II-9  |
| Tabel | 2.5 Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                                              | II-10 |
| Tabel | 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 .....     | II-11 |
| Tabel | 2.7 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                               | II-13 |
| Tabel | 2.8 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                              | II-15 |
| Tabel | 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....                                        | II-16 |
| Tabel | 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....          | II-19 |
| Tabel | 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....                                          | II-24 |
| Tabel | 2.12 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp).....                                                                       | II-26 |
| Tabel | 2.13 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah).....                                 | II-27 |
| Tabel | 2.14 Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024.....                                | II-33 |
| Tabel | 2.15 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024...                                                                  | II-34 |
| Tabel | 2.16 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah .....                                              | II-44 |
| Tabel | 2.17 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 .....                                                                                | II-45 |
| Tabel | 2.18 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah .....                                                              | II-48 |
| Tabel | 2.19 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 .....                                                      | II-51 |
| Tabel | 2.20 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....                                                         | II-52 |
| Tabel | 2.21 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..                                                                  | II-52 |
| Tabel | 2.22 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah .....         | II-53 |
| Tabel | 2.23 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 .....                     | II-57 |
| Tabel | 2.24 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$ .....                                        | II-57 |
| Tabel | 2.25 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$).....                                            | II-58 |

|       |      |                                                                                                                                   |       |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel | 2.26 | Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$) .....                                          | II-58 |
| Tabel | 2.27 | Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... | II-59 |
| Tabel | 2.28 | Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....                                                         | II-59 |
| Tabel | 2.29 | Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III .....                 | II-60 |
| Tabel | 2.30 | Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 .....                                                                 | II-61 |
| Tabel | 2.31 | Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                                                      | II-61 |
| Tabel | 2.32 | Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                             | II-62 |
| Tabel | 2.33 | Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                 | II-63 |
| Tabel | 2.34 | Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....                                                                | II-64 |
| Tabel | 2.35 | Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                    | II-65 |
| Tabel | 2.36 | Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024.....                                                        | II-66 |
| Tabel | 2.37 | Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....                                      | II-67 |
| Tabel | 2.38 | Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                    | II-68 |
| Tabel | 2.39 | Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 .....                          | II-69 |
| Tabel | 2.40 | Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah .....                                                               | II-72 |
| Tabel | 2.41 | Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023 .....                                                         | II-73 |
| Tabel | 2.42 | Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024.....                                                       | II-73 |
| Tabel | 2.43 | Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumber Pendanaan .....                                                                   | II-74 |
| Tabel | 2.44 | Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....                                                          | II-75 |
| Tabel | 2.45 | Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis.....                                                                        | II-75 |
| Tabel | 2.46 | Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....                                                      | II-75 |
| Tabel | 2.47 | Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....                                                         | II-77 |
| Tabel | 2.48 | Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                                               | II-78 |
| Tabel | 2.49 | Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 .....                                               | II-78 |

|       |      |                                                                                                                   |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel | 2.50 | Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi .....            | II-80  |
| Tabel | 2.51 | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                             | II-80  |
| Tabel | 2.52 | Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                           | II-81  |
| Tabel | 2.53 | Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024 .....                                       | II-82  |
| Tabel | 2.54 | Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....                                          | II-82  |
| Tabel | 2.55 | Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2020 - 2024..                                                        | II-83  |
| Tabel | 2.56 | Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024 ..                                                        | II-83  |
| Tabel | 2.57 | Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024 .....                                                              | II-84  |
| Tabel | 2.58 | Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024 .....                                                               | II-85  |
| Tabel | 2.59 | Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024 .....                                                  | II-86  |
| Tabel | 2.60 | Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024....                                                       | II-86  |
| Tabel | 2.61 | Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024.....                                                              | II-87  |
| Tabel | 2.62 | Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024 .....                                                              | II-87  |
| Tabel | 2.63 | Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023 - 2024 .....                                              | II-88  |
| Tabel | 2.64 | Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024 .....                                                       | II-88  |
| Tabel | 2.65 | Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2024 .....                                                 | II-88  |
| Tabel | 2.66 | Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                               | II-89  |
| Tabel | 2.67 | Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024.....                                              | II-89  |
| Tabel | 2.68 | Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024 ...                                                         | II-90  |
| Tabel | 2.69 | Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024 .....                                                | II-90  |
| Tabel | 2.70 | Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024 .....                                             | II-91  |
| Tabel | 2.71 | Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023.....              | II-91  |
| Tabel | 2.72 | Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024.....                                         | II-92  |
| Tabel | 2.73 | Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024.....                                                   | II-93  |
| Tabel | 2.74 | Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023.....                 | II-93  |
| Tabel | 2.75 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021 .. | II-94  |
| Tabel | 2.76 | Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah .....                                                    | II-99  |
| Tabel | 2.77 | Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022 .....                                                   | II-101 |
| Tabel | 2.78 | Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023 .....                   | II-102 |

|             |                                                                                                                                                                 |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.79  | Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2023..... | II-103 |
| Tabel 2.80  | Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....                                                                                           | II-103 |
| Tabel 2.81  | Kecamatan di Jawa Tengah yang Belum Memiliki Fasilitas Pendidikan Jenjang Menengah Negeri dan Swasta .....                                                      | II-104 |
| Tabel 2.82  | Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 .....                                                                                                  | II-105 |
| Tabel 2.83  | Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (%).....                                                                | II-106 |
| Tabel 2.84  | Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%) .....                                                             | II-106 |
| Tabel 2.85  | Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023.....                                                    | II-106 |
| Tabel 2.86  | Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                                                                                            | II-111 |
| Tabel 2.87  | Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 .....                                                                                        | II-113 |
| Tabel 2.88  | Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024.....                                                                                     | II-114 |
| Tabel 2.89  | Cakupan Kepesertaan UHC Tahun 2024.....                                                                                                                         | II-115 |
| Tabel 2.90  | Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....                                                                                              | II-116 |
| Tabel 2.91  | Kondisi PSKS Tahun 2020-2024 .....                                                                                                                              | II-116 |
| Tabel 2.92  | Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..                                                                                                    | II-117 |
| Tabel 2.93  | Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                                                              | II-118 |
| Tabel 2.94  | Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                                            | II-119 |
| Tabel 2.95  | Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024.....                                                                                                                  | II-120 |
| Tabel 2.96  | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 .....                                                     | II-125 |
| Tabel 2.97  | Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 .....                                                               | II-126 |
| Tabel 2.98  | Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%).....                                                                    | II-127 |
| Tabel 2.99  | Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                                 | II-127 |
| Tabel 2.100 | Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                                   | II-128 |
| Tabel 2.101 | Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 .....                                                        | II-128 |
| Tabel 2.102 | umlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 .....                                                                    | II-129 |
| Tabel 2.103 | Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024 .....                                                                     | II-129 |

|             |                                                                                                                                                              |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.104 | Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 .....                                                  | II-130 |
| Tabel 2.105 | Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023 .....                                                                                            | II-131 |
| Tabel 2.106 | Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024 .....                                                                                              | II-132 |
| Tabel 2.107 | Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                                                   | II-133 |
| Tabel 2.108 | Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 .....                                                                          | II-134 |
| Tabel 2.109 | Perkembangan Tri Bina 2020-2024.....                                                                                                                         | II-135 |
| Tabel 2.110 | Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023.....                                                                                        | II-137 |
| Tabel 2.111 | Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional.....                                                                              | II-139 |
| Tabel 2.112 | Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                                              | II-139 |
| Tabel 2.113 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Orang) .....                                                             | II-140 |
| Tabel 2.114 | Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....                                                                              | II-141 |
| Tabel 2.115 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023.....                                                                             | II-141 |
| Tabel 2.116 | Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                                                                                   | II-143 |
| Tabel 2.117 | Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....                                                                                                     | II-150 |
| Tabel 2.118 | Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                                                                        | II-151 |
| Tabel 2.119 | Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024..... | II-152 |
| Tabel 2.120 | Penanganan Lahan Kritis (Vegetatif) di Jawa Tengah.....                                                                                                      | II-153 |
| Tabel 2.121 | Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis) di Jawa Tengah.....                                                                                                   | II-153 |
| Tabel 2.122 | Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah .....                                                                                        | II-154 |
| Tabel 2.123 | Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah .....                                                                                                                   | II-154 |
| Tabel 2.124 | Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah .....                                                                                                                 | II-155 |
| Tabel 2.125 | Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 .....                                                                                                            | II-157 |
| Tabel 2.126 | Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....                                                                                | II-158 |
| Tabel 2.127 | Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah Per 16 Desember 202.....                                                                           | II-160 |
| Tabel 2.128 | Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 16 Desember 2024 terdapat 52 RDTR yang sudah Perda/Perkada.....                           | II-164 |
| Tabel 2.129 | Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023.....                                                                           | II-170 |
| Tabel 2.130 | Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024 .....                                                                                | II-172 |

|             |                                                                                                               |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.131 | Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                                 | II-176 |
| Tabel 2.132 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                     | II-177 |
| Tabel 2.133 | Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024.....                                  | II-181 |
| Tabel 2.134 | Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                        | II-204 |
| Tabel 2.135 | Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024.....                                            | II-205 |
| Tabel 2.136 | Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....                                   | II-205 |
| Tabel 2.137 | Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....                                  | II-206 |
| Tabel 2.138 | Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                         | II-207 |
| Tabel 2.139 | Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-202.....                                          | II-208 |
| Tabel 2.140 | Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....                           | II-208 |
| Tabel 2.141 | Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024.....                                                       | II-209 |
| Tabel 2.142 | Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024.....                             | II-209 |
| Tabel 2.143 | Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan capaian di bawah 50%.....           | II-211 |
| Tabel 2.144 | Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....                                             | II-213 |
| Tabel 2.145 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.....                                                      | II-218 |
| Tabel 2.146 | Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024.....                                             | II-219 |
| Tabel 2.147 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.....                                            | II-220 |
| Tabel 2.148 | Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2023.....                        | II-222 |
| Tabel 2.149 | Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023..... | II-223 |
| Tabel 2.150 | Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....                                              | II-224 |
| Tabel 2.151 | Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....                                          | II-225 |
| Tabel 2.152 | Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024.....       | II-225 |
| Tabel 2.153 | Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024.....                                     | II-226 |
| Tabel 2.154 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023.....                                                         | II-227 |
| Tabel 2.155 | Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.....                  | II-227 |
| Tabel 2.156 | Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023.....                                              | II-228 |
| Tabel 2.157 | Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024.....                            | II-229 |
| Tabel 2.158 | Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024.....                                                                   | II-229 |

|             |                                                                                                                                           |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.159 | Jumlah Fasilitas Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024.....                                                   | II-230 |
| Tabel 2.160 | Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023 .....                                    | II-230 |
| Tabel 2.161 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                    | II-235 |
| Tabel 2.162 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....                                 | II-240 |
| Tabel 2.163 | Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....                                                               | II-241 |
| Tabel 2.164 | Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                | II-243 |
| Tabel 2.165 | Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024..... | II-244 |
| Tabel 2.166 | Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                                               | II-245 |
| Tabel 2.167 | Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria.....                                                          | II-246 |
| Tabel 2.168 | Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....                                                         | II-248 |
| Tabel 2.169 | Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 .....                                         | II-249 |
| Tabel 2.170 | Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025 .....                                                                               | II-265 |
| Tabel 3.1   | Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%) .....                                                                                  | III-1  |
| Tabel 3.2   | Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 ...                                                                              | III-5  |
| Tabel 3.3   | Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 .....                                                                  | III-8  |
| Tabel 3.4   | Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 (%).....                                                      | III-9  |
| Tabel 3.5   | Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ...                                                                              | III-9  |
| Tabel 3.6   | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                           | III-10 |
| Tabel 3.7   | Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024 .....                                                                     | III-12 |
| Tabel 3.8   | Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....                                                                             | III-13 |
| Tabel 3.9   | Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                              | III-16 |
| Tabel 3.10  | Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024 .....                                                                  | III-17 |
| Tabel 3.11  | Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....                                                                           | III-17 |
| Tabel 3.12  | Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                           | III-17 |
| Tabel 3.5   | Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ...                                                                              | III-9  |
| Tabel 3.6   | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                           | III-10 |
| Tabel 3.13  | Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                                   | III-18 |
| Tabel 3.14  | Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                            | III-18 |

|       |      |                                                                                                                                                                                          |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel | 3.15 | Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 .....                                                                                             | III-20 |
| Tabel | 3.16 | Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 .....                                                                                                                 | III-21 |
| Tabel | 3.17 | Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2024 .....                                                                                                                    | III-24 |
| Tabel | 4.1  | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 .....                                                                                                                       | IV-2   |
| Tabel | 4.2  | Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026..... | IV-4   |
| Tabel | 4.3  | Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026 .....                                                                                  | IV-16  |
| Tabel | 4.4  | Dukungan Program Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026 .....                                                                                  | IV-17  |
| Tabel | 5.1  | Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 .....                                                                                                                | V-1    |
| Tabel | 5.2  | Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 .....                                                                                                                       | V-3    |
| Tabel | 5.3  | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024 .....                                                                                                                      | V-5    |
| Tabel | 5.4  | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024 .....                                                                                                                        | V-6    |
| Tabel | 5.5  | Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah .....                                                                                                                             | V-13   |
| Tabel | 5.6  | Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026 ...                                                                                                                             | V-28   |
| Tabel | 6.1  | Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....                                                                                                                                  | VI-1   |
| Tabel | 7.1  | Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 .....                                                                                                                     | VII-1  |
| Tabel | 7.2  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 .....                                                    | VII-2  |
| Tabel | 7.3  | Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....                                                                                                                                      | VII-11 |
| Tabel | 7.4  | Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 .....                                                                                             | VII-13 |



## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                             |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 1.1  | Hubungan Antar Dokumen .....                                                                                                | I-6   |
| Gambar 2.1  | Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah .....                                                                        | II-1  |
| Gambar 2.2  | Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024 Jawa Tengah .....                                                             | II-3  |
| Gambar 2.3  | Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....                                         | II-17 |
| Gambar 2.4  | Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024.....    | II-18 |
| Gambar 2.5  | Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... | II-18 |
| Gambar 2.6  | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024 (c-to-c) .....                                        | II-21 |
| Gambar 2.7  | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %).....                                                  | II-21 |
| Gambar 2.8  | Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah 2024 (c-to-c,%) .....                          | II-22 |
| Gambar 2.9  | Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2024 (%) .....                                    | II-22 |
| Gambar 2.10 | Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (persen).....                | II-25 |
| Gambar 2.11 | Peta Kontribusi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (persen) .....                | II-25 |
| Gambar 2.12 | PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024 .....                                                     | II-26 |
| Gambar 2.13 | PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 .....                                                              | II-28 |
| Gambar 2.14 | Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2024 (%) .....                                               | II-29 |
| Gambar 2.15 | Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                                                        | II-29 |
| Gambar 2.16 | Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 .....                                                                | II-30 |
| Gambar 2.17 | Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.....                                         | II-30 |
| Gambar 2.18 | Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023 .....                        | II-31 |
| Gambar 2.19 | Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023 .....                                              | II-32 |
| Gambar 2.20 | Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....                                       | II-32 |
| Gambar 2.21 | Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Asal Negara .....                             | II-35 |
| Gambar 2.22 | Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024 Berdasarkan Sektor .....                                  | II-35 |
| Gambar 2.23 | Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                                                     | II-36 |
| Gambar 2.24 | Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB) Tahun 2019-2023 (%) .....                                   | II-37 |

|             |                                                                                                     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.25 | Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2018 – 2023 .....                                    | II-38  |
| Gambar 2.26 | Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....                   | II-39  |
| Gambar 2.27 | Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....                  | II-39  |
| Gambar 2.28 | Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2020-2024 .....                               | II-40  |
| Gambar 2.29 | Perkembangan Produksi Bawang Merah, dan Cabai Besar Tahun 2020-2024 .....                           | II-41  |
| Gambar 2.30 | Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2020-2024...                                         | II-42  |
| Gambar 2.31 | Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2020-2024) .....                                   | II-42  |
| Gambar 2.32 | Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam Tahun (2020-2024) .....                        | II-43  |
| Gambar 2.33 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023).....               | II-43  |
| Gambar 2.34 | Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun (2020-2024).....                                          | II-44  |
| Gambar 2.35 | Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....              | II-45  |
| Gambar 2.36 | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                   | II-47  |
| Gambar 2.37 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                  | II-49  |
| Gambar 2.38 | Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                               | II-50  |
| Gambar 2.39 | Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....                     | II-50  |
| Gambar 2.40 | Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024 (%).....             | II-71  |
| Gambar 2.41 | Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2019-2024 .....            | II-73  |
| Gambar 2.42 | Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024.....                                      | II-79  |
| Gambar 2.43 | Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah.....                                       | II-83  |
| Gambar 2.44 | Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah .....                                               | II-84  |
| Gambar 2.45 | Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah.....                                               | II-86  |
| Gambar 2.46 | Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 .....                                  | II-95  |
| Gambar 2.47 | IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2024.....                                                        | II-97  |
| Gambar 2.48 | Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024.....     | II-97  |
| Gambar 2.49 | Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023..... | II-98  |
| Gambar 2.50 | Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....                                                  | II-100 |
| Gambar 2.51 | APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2024 .....                                | II-104 |

|             |                                                                                                                        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.52 | Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2023 (%). | II-107 |
| Gambar 2.53 | Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024                                                                                | II-108 |
| Gambar 2.54 | Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024                                                                               | II-109 |
| Gambar 2.55 | Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024                                                                             | II-109 |
| Gambar 2.56 | Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024                                                                  | II-110 |
| Gambar 2.57 | Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Tahun 2023                                                                   | II-112 |
| Gambar 2.58 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)                         | II-121 |
| Gambar 2.59 | Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024                                       | II-121 |
| Gambar 2.60 | Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024                                                                        | II-122 |
| Gambar 2.61 | Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2024                                            | II-122 |
| Gambar 2.62 | TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%)                            | II-123 |
| Gambar 2.63 | Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)                                            | II-123 |
| Gambar 2.64 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah                                                                      | II-124 |
| Gambar 2.65 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)                                              | II-125 |
| Gambar 2.66 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)                                       | II-126 |
| Gambar 2.67 | Capaian IPP Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dan 2023                                                               | II-138 |
| Gambar 2.68 | Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Tengah 2023                                        | II-142 |
| Gambar 2.69 | Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah                              | II-144 |
| Gambar 2.70 | Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah                                                                       | II-144 |
| Gambar 2.71 | Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah                           | II-145 |
| Gambar 2.72 | Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah                                                                    | II-146 |
| Gambar 2.73 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024                                                  | II-147 |
| Gambar 2.74 | Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023                                                                        | II-148 |
| Gambar 2.75 | Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2023                                                                    | II-148 |
| Gambar 2.76 | Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)                                    | II-149 |
| Gambar 2.77 | Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah                                                                           | II-156 |
| Gambar 2.78 | Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY                                                                           | II-173 |
| Gambar 2.79 | Sebaran Pembangkit Operasi 150-500 KV di Jawa Tengah dan DIY                                                           | II-174 |
| Gambar 2.80 | Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY                                                                | II-174 |
| Gambar 2.81 | Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2024 (GWh)                                                | II-175 |
| Gambar 2.82 | Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024 Tahunan (unit)                                        | II-176 |

|              |                                                                                                                    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar 2.83  | Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2024 .....                                      | II-178 |
| Gambar 2.84  | Potensi Teknis EBT Jawa Tengah.....                                                                                | II-179 |
| Gambar 2.85  | PPeta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III .....                                      | II-180 |
| Gambar 2.86  | Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak.....                                              | II-182 |
| Gambar 2.87  | Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang.....                                         | II-183 |
| Gambar 2.88  | Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021 .....  | II-184 |
| Gambar 2.89  | Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah.....                                                                | II-185 |
| Gambar 2.90  | Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah.....                                                                       | II-186 |
| Gambar 2.91  | Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah .....                                                              | II-187 |
| Gambar 2.92  | Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah .....                                                               | II-188 |
| Gambar 2.93  | Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah.....                                                 | II-189 |
| Gambar 2.94  | Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah .....                                                                  | II-190 |
| Gambar 2.95  | Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah                                                         | II-191 |
| Gambar 2.96  | Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah.....                                                                   | II-192 |
| Gambar 2.97  | Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah .....                                                               | II-193 |
| Gambar 2.98  | Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah.....                                                                      | II-194 |
| Gambar 2.99  | Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah.....                                                                      | II-195 |
| Gambar 2.100 | Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah .....                                                         | II-196 |
| Gambar 2.101 | Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.....                                                                     | II-197 |
| Gambar 2.102 | Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah .....                                                                  | II-198 |
| Gambar 2.103 | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng.....                                                                          | II-199 |
| Gambar 2.104 | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu.....                                                                           | II-199 |
| Gambar 2.105 | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi .....                                                                        | II-200 |
| Gambar2.106  | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu .....                                                                       | II-201 |
| Gambar2.107  | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet .....                                                                        | II-201 |
| Gambar2.108  | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing .....                                                                       | II-202 |
| Gambar2.109  | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro.....                                                                        | II-203 |
| Gambar2.110  | Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran.....                                                                        | II-203 |
| Gambar2.111  | Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah.....                                                               | II-207 |
| Gambar2.112  | Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....                                             | II-210 |
| Gambar2.113  | Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....                                        | II-214 |
| Gambar2.114  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....                                        | II-215 |
| Gambar2.115  | Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024 .....                                              | II-216 |
| Gambar2.116  | Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia .....                             | II-217 |
| Gambar2.117  | Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... | II-231 |
| Gambar2.118  | Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%) .....              | II-232 |

|             |                                                                                                                                                                                                                |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar2.119 | Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                                                 | II-234 |
| Gambar2.120 | Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                                                                               | II-236 |
| Gambar2.121 | Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....                                                                                                                                | II-237 |
| Gambar2.122 | Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....                                                                                                                                       | II-237 |
| Gambar2.123 | Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2019-2023.....                                                                                                                              | II-238 |
| Gambar2.124 | Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.....                                                                                                                                          | II-238 |
| Gambar2.125 | Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional Tahun 2019-2023.....                                                                                                                              | II-242 |
| Gambar2.126 | Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.....                                                                                                                                          | II-248 |
| Gambar 4.1  | Gambaran Konsistensi Tujuan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2026.....                                                                                                           | IV-3   |
| Gambar 4.2  | Gambaran Penjabaran Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 Dalam RKPD Tahun 2026, Serta Gambaran Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, Dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026..... | IV-5   |
| Gambar 5.1  | Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah.....                                                             | V-8    |
| Gambar 5.2  | Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah.....                                                               | V-9    |
| Gambar 5.3  | Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....                                                                                                                                          | V-11   |
| Gambar 5.4  | Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah.....                                                                                                                                                           | V-11   |
| Gambar 5.5  | Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah .....                                                                                                                                                      | V-12   |

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi. Berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023 membutuhkan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat transisi. RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ketiga dan sekaligus terakhir dari RPD Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Tahun 2025 - 2029. RKPD Tahun 2026 mendukung pula upaya pencapaian Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

RKPD Tahun 2026 juga merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih. RKPD Tahun 2026 menggunakan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1.15.15-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2026 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2025. RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 diprioritaskan pada upaya untuk Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2026 meliputi: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, 5) ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dengan implementasi kebijakan kewilayahan serta sarana dan prasarana, yang didukung dengan kerangka implementasi berupa kaidah pelaksanaan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan investasi, serta kerangka pengendalian dan evaluasi). Selanjutnya, dalam

RKPD Tahun 2026 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2026 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan



legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2026.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

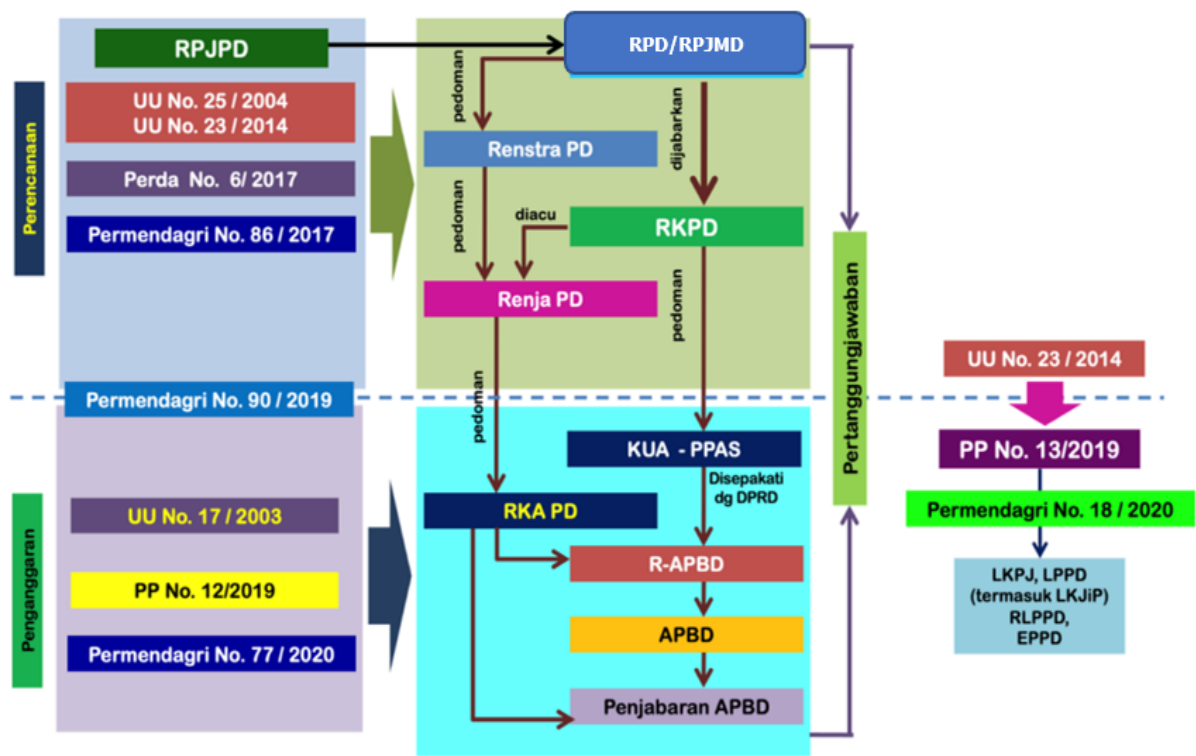
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah 153) ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ... Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

1.3. Hubungan Antar dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.



Gambar 1.1.  
Hubungan Antardokumen

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang

rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), rancangan *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.

**1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

- 1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2026; dan
- 2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Tujuannya adalah untuk:

- 1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026;
- 2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; dan
- 3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

**1.5. Sistematika**

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

- 1. **Buku I**, dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri dari:
  - BAB I      PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.
  - BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2024; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.
  - BAB III     KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  
Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.
  - BAB IV      SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dalam RPD, 10 (sepuluh) program prioritas, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi

pembangunan daerah.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdiri dari:
  - 1) Capaian Indikator Kinerja Utama;
  - 2) Capaian Indikator Kinerja Daerah;
  - 3) Capaian Indikator Kinerja Program.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Aspek Geografi dan Demografi**  
**2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**  
**a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km<sup>2</sup> atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

**b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi**

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di antara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. 2023

**Gambar 2.1.**  
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

### c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

### d. Kondisi Hidrologi

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Citanduy (Jabar, Jateng), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km<sup>2</sup>) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km<sup>2</sup>). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.



**Tabel 2.1.**  
**Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah**

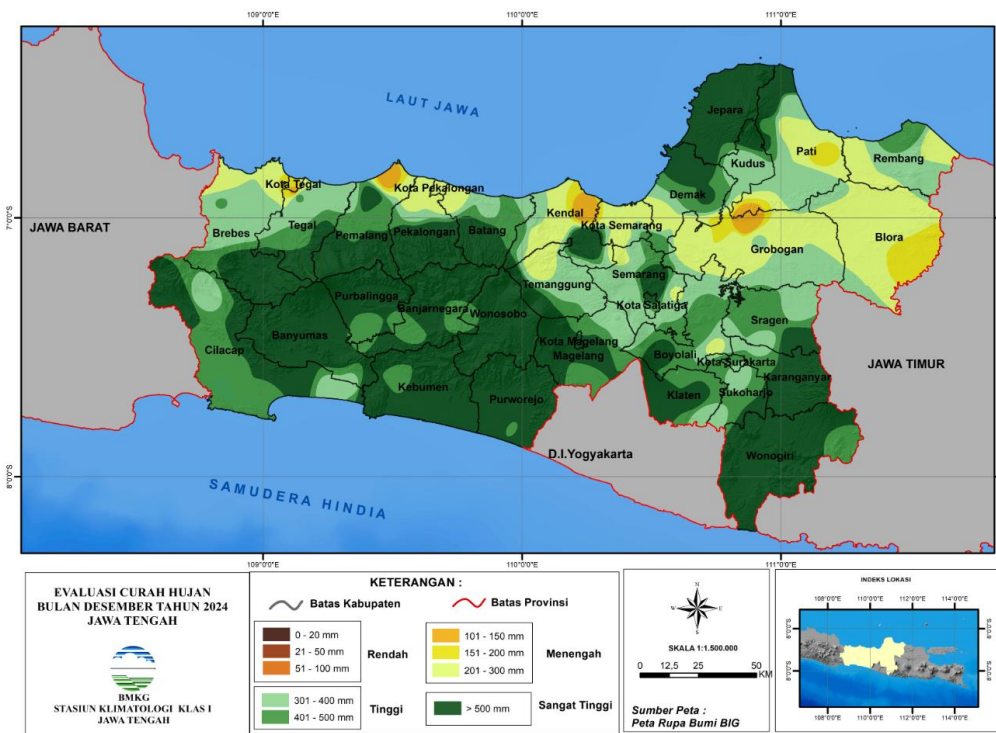
| Kewenangan     | Wilayah Sungai       | Luas DAS (km <sup>2</sup> ) |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Pusat          | Cimanuk Cisanggarung | 6.888,35                    |
|                | Jratun Seluna        | 9.576,01                    |
|                | Bengawan Solo        | 19.778,00                   |
|                | Progo Opak Serang    | 3.238,89                    |
|                | Serayu Bogowonto     | 7.344,61                    |
|                | Citanduy             | 4.450,44                    |
| Provinsi       | Pemali Comal         | 4.425,36                    |
|                | Bodri Kuto           | 1.647,40                    |
| Kabupaten/Kota | Wiso Gelis           | 654,27                      |

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

**e. Kondisi Klimatologi**

Suhu udara rata-rata tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 67,0 persen sampai dengan 87,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara yaitu sebesar 2.799 mm3 dan hari hujan terbanyak juga tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara sebanyak 161 hari.

Berdasarkan hasil evaluasi curah hujan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Klas I Jawa Tengah pada bulan Desember 2024, curah hujan di Jawa Tengah umumnya berkisar antara 301–500 mm bahkan hingga >500 mm. Kecuali sebagian wilayah timur laut Kab. Brebes, Kota Tegal; sebagian wilayah timur laut Kab. Pemalang, Kota Pekalongan, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Blora dan wilayah barat dan timur Kab. Rembang Curah Hujan 101-300 mm.



Sumber: Peta Rupa Bumi BIG, 2024

**Gambar 2.2.**  
**Peta Evaluasi Curah Hujan Bulan Desember 2024**  
**Jawa Tengah**



**f. Penggunaan Lahan**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.438.683,70 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan. Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019**

| No | Penggunaan Lahan        | Luas (Ha)           | Luas (%)      |
|----|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Cagar Alam              | 2.770,02            | 0,08          |
| 2  | Danau                   | 16.731,58           | 0,49          |
| 3  | Hutan Lindung           | 86.866,17           | 2,53          |
| 4  | Hutan Produksi Terbatas | 181.439,19          | 5,28          |
| 5  | Hutan Produksi Tetap    | 366.459,45          | 10,66         |
| 6  | Industri                | 10.547,83           | 0,31          |
| 7  | Kebun                   | 638.419,21          | 18,58         |
| 8  | Lahan Terbuka           | 5.179,25            | 0,15          |
| 9  | Mangrove                | 2.894,14            | 0,08          |
| 10 | Pasir Darat             | 178,62              | 0,01          |
| 11 | Permukiman              | 558.687,35          | 16,26         |
| 12 | Sawah                   | 1.181.758,99        | 34,39         |
| 13 | Semak                   | 30.941,91           | 0,90          |
| 14 | Suaka Margasatwa        | 102,48              | 0,00          |
| 15 | Sungai                  | 23.718,78           | 0,69          |
| 16 | Taman Hutan Raya        | 2.318               | 0,01          |
| 17 | Taman Nasional          | 11.888,17           | 0,35          |
| 18 | Taman Nasional Laut     | 183,65              | 0,01          |
| 19 | Taman Wisata Alam       | 216,39              | 0,01          |
| 20 | Tambak                  | 56.925,79           | 1,66          |
| 21 | Tegalan                 | 260.456,73          | 7,58          |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>3.438.683,70</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

**g. Potensi Pengembangan Wilayah**

Setiap wilayah di Jawa Tengah memiliki potensi dan karakter yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beberapa wilayah harus tetap dilindungi dan dipertahankan dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Dalam upaya pengembangan potensi wilayah di Jawa tengah, sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, telah terbagi 10 (sepuluh) wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsepur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, dan WP Cibalingmas.

Potensi wilayah secara umum tertuang dalam Arahana penataan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 yang terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

## **1. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, permukiman, pembuangan hasil pengerukan di laut, serta transportasi.

### **a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 550.351 hektar yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.

### **b) Kawasan Perkebunan Rakyat**

Kawasan perkebunan rakyat seluas 578.861 hektar berada di 29 kabupaten dan Kota Semarang

### **c) Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian seluas  $\pm 1.325.499$  hektar yang diarahkan dikembangkan di 29 Kabupaten dan 4 Kota (kecuali Kota Surakarta dan Kota Magelang) di Jawa Tengah. Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling sedikit 1.025.255 hektar.

### **d) Kawasan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan seluas  $\pm 1.434.663$  hektar, terbagi menjadi

- 1) perikanan budi daya di darat berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
- 2) perikanan budi daya di laut berada di Kabupaten Jepara.
- 3) perikanan tangkap di laut berada di pesisir utara dan pesisir selatan Jawa Tengah.

### **e) Kawasan Penggaraman**

Kawasan Penggaraman dengan luas  $\pm 9.460$  hektar yang berada di Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Demak.

### **f) Kawasan Pertambangan dan Energi**

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan luas  $\pm 15.843$  hektar yang terbagi menjadi:

- 1) wilayah pertambangan di darat yang meliputi pengelolaan wilayah pertambangan di Kendeng Selatan; Kendeng Muria; Semarang-Demak; Ungaran- Telomoyo; Solo dan sekitarnya; Merapi; Serayu Selatan; Serayu Tengah; Slamet Selatan; Slamet Utara; Serayu Utara; dan Sewu Lawu.
- 2) kawasan panas bumi yang meliputi Wilayah Kerja Panas Bumi di wilayah Dataran Tinggi Dieng; wilayah Candi Umbul Telomoyo; Wilayah Gunung Ungaran; Wilayah Gunung Lawu; Wilayah Baturraden; dan Wilayah Guci.

### **g) Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri dengan luas  $\pm 53.530$  hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang.

h) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata dengan luas  $\pm 2.329$  hektar meliputi:

- 1) Kawasan strategis pariwisata Nasional (KSPN) yaitu pada KSPN Borobudur dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; dan KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya
- 2) Kawasan Pariwisata Provinsi yang tersebar pada Destinasi Pariwisata Baturraden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur-Dieng dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan Destinasi Pariwisata Rembang-Blora dan sekitarnya.

i) Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas  $\pm 744.587$  hektar.

j) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut dengan luas  $\pm 5.575$  hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang.

k) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas  $\pm 68.575$  hektar berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes.

## **2. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung terdiri atas Badan air; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan pencadangan konservasi di laut; kawasan Cagar Budaya; dan kawasan ekosistem mangrove.

a) Badan Air

Badan air dengan luas  $\pm 25.840$  hektar berupa badan air sungai, danau, embung, dan waduk berada di seluruh Kabupaten/Kota.

b) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas  $\pm 83.803$  hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luas  $\pm 16.020$  hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.

d) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi darat dan laut pesisir dengan luas  $\pm 139.059$  hektar tersebar pada:

- 1) Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
- 2) Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
- 3) Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
- 4) Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegara I/ Ngargoyoso;
- 5) Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
- 6) Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;
- 7) Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
- 8) Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celering, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
- 9) Kabupaten Demak berupa Kawasan Konservasi di Perairan di wilayah Betahwalang;

- 10) Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
  - 11) Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;
  - 12) Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
  - 13) Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
  - 14) Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
  - 15) Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
  - 16) Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
  - 17) Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
  - 18) Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi; dan
  - 19) Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu.
- e) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- Kawasan pencadangan konservasi di laut dengan luas  $\pm$  13.291 hektar berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap.
- f) Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Cagar Budaya dengan luas  $\pm$  133 hektar berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.
- g) Kawasan Ekosistem Mangrove
- Kawasan ekosistem mangrove dengan luas  $\pm$  12.684 hektar berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang.

### **2.1.2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa, naik sebesar 1,37 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2020 yaitu sebesar 36.516.035. Dengan laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk

tahun 2024 (Juni) yaitu 0,99% pertahun. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju pertumbuhan per tahun (%) | Rasio jenis kelamin |
|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 2020  | 36.516.035      | 1,17                           | 101,15              |
| 2021  | 36.742.501      | 0,83                           | 101,11              |
| 2022  | 37.032.410      | 0,81                           | 101,07              |
| 2023  | 37.540.962      | 1,01                           | 101,03              |
| 2024  | 37.892.283      | 0,99                           | 101,00              |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021-2024: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)

Dari sisi komposisi, sejak tahun 2020 hingga 2024 penduduk Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki laki yang ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin dikisaran 101. Tahun 2024 jumlah laki laki sebesar 19,03 juta jiwa sedangkan perempuan sebesar 18,85 juta jiwa. Jika dilihat dari umur, penduduk Jawa Tengah didominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 26,2 juta jiwa sedangkan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebesar 11,66 juta jiwa. Hal ini menjadikan Jawa Tengah memiliki angka rasio ketergantungan dibawah 50 atau sebesar 44,50% yang menandakan Jawa Tengah masih berada pada kondisi bonus demografi.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis**  
**Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2024**

| Kelompok Umur 0-75 | Laki-laki | Perempuan | Total     | Rasio Jenis Kelamin |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 0-4                | 1.440.081 | 1.380.947 | 2.821.028 | 104,28              |
| 5-9                | 1.378.561 | 1.315.609 | 2.694.170 | 104,79              |
| 10-14              | 1.395.870 | 1.328.217 | 2.724.087 | 105,09              |
| 15-19              | 1.439.699 | 1.353.655 | 2.793.354 | 106,36              |
| 20-24              | 1.460.294 | 1.378.228 | 2.838.522 | 105,95              |
| 25-29              | 1.488.880 | 1.407.702 | 2.896.582 | 105,77              |
| 30-34              | 1.474.221 | 1.407.917 | 2.882.138 | 104,71              |
| 35-39              | 1.448.588 | 1.402.027 | 2.850.615 | 103,32              |
| 40-44              | 1.394.537 | 1.374.008 | 2.768.545 | 101,49              |
| 45-49              | 1.328.158 | 1.341.449 | 2.669.607 | 99,01               |
| 50-54              | 1.211.728 | 1.245.766 | 2.457.494 | 97,27               |
| 55-59              | 1.079.549 | 1.133.546 | 2.213.095 | 95,24               |
| 60-64              | 897.410   | 954.994   | 1.852.404 | 93,97               |

| Kelompok Umur 0-75 | Laki-laki  | Perempuan  | Total      | Rasio Jenis Kelamin |
|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 65-69              | 699.640    | 749.890    | 1.449.530  | 93,30               |
| 70-74              | 476.014    | 528.313    | 1.004.327  | 90,10               |
| 75+                | 424.512    | 552.273    | 976.785    | 76,87               |
| Total              | 19.037.742 | 18.854.541 | 37.892.283 | 100,97              |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sementara itu, berdasarkan pada kondisi sebaran luas wilayah dan jumlah penduduk kab/kota di Jawa Tengah terlihat bahwa terdapat permasalahan serius di Jawa Tengah terkait persebaran penduduk yang tidak merata. Jika melihat tabel di bawah, nampak bahwa Kota Surakarta mengalami kepadatan penduduk yang cukup besar yaitu 11.302 penduduk per Km2 disusul Kota tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Semarang. Sementara kepadatan penduduk yang relatif rendah Blora, Wonogiri, Rembang, Purworejo dan Grobogan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kepadatan penduduk berfokus pada daerah- daerah perkotaan yang notabene sebagai pusat pertumbuhan. Tentu ini menjadi tantangan bagi Jawa Tengah ke depan untuk bagaimana menciptakan persebaran penduduk yang merata dengan dukungan pembangunan/pusat pertumbuhan yang merata pula.

**Tabel 2.5.**  
**Kepadatan Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024**

| Kabupaten dan Kota     | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Luas Wilayah | Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per ) Tahun 2024 |
|------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Cilacap      | 2.027.379                  | 2.323,93     | 872                                                                                      |
| Kabupaten Banyumas     | 1.847.097                  | 1.391,15     | 1.328                                                                                    |
| Kabupaten Purbalingga  | 1.037.637                  | 805,76       | 1.288                                                                                    |
| Kabupaten Banjarnegara | 1.057.562                  | 1.144,90     | 924                                                                                      |
| Kabupaten Kebumen      | 1.414.754                  | 1.334,10     | 1.060                                                                                    |
| Kabupaten Purworejo    | 795.033                    | 1.081,96     | 735                                                                                      |
| Kabupaten Wonosobo     | 920.506                    | 1.011,62     | 910                                                                                      |
| Kabupaten Magelang     | 1.341.447                  | 1.129,98     | 1.187                                                                                    |
| Kabupaten Boyolali     | 1.099.850                  | 1.096,59     | 1.003                                                                                    |
| Kabupaten Klaten       | 1.292.800                  | 701,50       | 1.843                                                                                    |
| Kabupaten Sukoharjo    | 941.650                    | 493,53       | 1.908                                                                                    |
| Kabupaten Wonogiri     | 1.054.145                  | 1.905,74     | 553                                                                                      |
| Kabupaten Karanganyar  | 961.909                    | 803,05       | 1.198                                                                                    |
| Kabupaten Sragen       | 1.004.761                  | 994,57       | 1.010                                                                                    |
| Kabupaten Grobogan     | 1.506.374                  | 2.023,85     | 744                                                                                      |
| Kabupaten Blora        | 907.993                    | 1.957,29     | 464                                                                                      |
| Kabupaten Rembang      | 665.237                    | 1.037,54     | 641                                                                                      |

| Kabupaten dan Kota   | Jumlah Penduduk Tahun 2024 | Luas Wilayah | Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (jiwa per ) Tahun 2024 |
|----------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Pati       | 1.370.821                  | 1.572,90     | 872                                                                                      |
| Kabupaten Kudus      | 883.322                    | 447,44       | 1.974                                                                                    |
| Kabupaten Jepara     | 1.232.880                  | 1.020,25     | 1.208                                                                                    |
| Kabupaten Demak      | 1.252.970                  | 977,77       | 1.281                                                                                    |
| Kabupaten Semarang   | 1.089.767                  | 1.019,27     | 1.069                                                                                    |
| Kabupaten Temanggung | 814.879                    | 864,83       | 942                                                                                      |
| Kabupaten Kendal     | 1.064.812                  | 1.008,12     | 1.056                                                                                    |
| Kabupaten Batang     | 838.187                    | 857,27       | 978                                                                                      |
| Kabupaten Pekalongan | 1.019.006                  | 892,91       | 1.141                                                                                    |
| Kabupaten Pemalang   | 1.541.685                  | 1.137,41     | 1.355                                                                                    |
| Kabupaten Tegal      | 1.674.803                  | 983,90       | 1.702                                                                                    |
| Kabupaten Brebes     | 2.065.501                  | 1.742,81     | 1.185                                                                                    |
| Kota Magelang        | 122.431                    | 18,56        | 6.596                                                                                    |
| Kota Surakarta       | 528.044                    | 46,72        | 11.302                                                                                   |
| Kota Salatiga        | 201.270                    | 54,98        | 3.661                                                                                    |
| Kota Semarang        | 1.708.833                  | 370,00       | 4.618                                                                                    |
| Kota Pekalongan      | 321.095                    | 46,20        | 6.950                                                                                    |
| Kota Tegal           | 285.843                    | 39,08        | 7.314                                                                                    |
| Provinsi Jawa Tengah | 37.892.283                 | 34.337,48    | 1.104                                                                                    |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada Tahun 2024, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2024, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tegal yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,28 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Kebumen dengan laju pertumbuhan sebesar 1,27 persen, diikuti Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang sebesar 1,25 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kota Magelang sebesar 0,24 persen dan terendah kedua adalah Kota Surakarta sebesar 0,26 persen.

**Tabel 2.6.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)**  
**Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024**

| Kabupaten/ Kota | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Laju Pertumbuhan Penduduk Thn 2024 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Cilacap         | 1.944.857 | 1.963.824 | 1.988.622 | 2.007.82  | 2.027.380 | 1,03                               |
| Banyumas        | 1.776.918 | 1.789.630 | 1.806.013 | 1.828.573 | 1.847.100 | 1,06                               |
| Purbalingga     | 998.561   | 1.007.794 | 1.019.840 | 1.027.333 | 1.037.640 | 1,05                               |



| Kabupaten/ Kota | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>Thn 2024 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| Banjarnegara    | 1.017.767 | 1.026.866 | 1.038.718 | 1.047.226 | 1.057.560 | 1,04                                        |
| Kebumen         | 1.350.438 | 1.361.913 | 1.376.825 | 1.397.55  | 1.414.750 | 1,27                                        |
| Purworejo       | 769.880   | 773.588   | 778.257   | 788.26    | 795.030   | 0,89                                        |
| Wonosobo        | 879.124   | 886.613   | 896.346   | 909.66    | 920.510   | 1,25                                        |
| Magelang        | 1.299.859 | 1.305.512 | 1.312.573 | 1.330.65  | 1.341.450 | 0,85                                        |
| Boyolali        | 1.062.713 | 1.070.247 | 1.079.952 | 1.090.12  | 1.099.850 | 0.94                                        |
| Klaten          | 1.260.506 | 1.267.272 | 1.275.850 | 1.284.386 | 1.292.800 | 0,7                                         |
| Sukoharjo       | 907.587   | 911.603   | 916.627   | 932.680   | 941.650   | 1,01                                        |
| Wonogiri        | 1.043.177 | 1.049.292 | 1.057.087 | 1.051.08  | 1.054.150 | 0,31                                        |
| Karanganyar     | 931.963   | 938.808   | 947.642   | 955.116   | 961.910   | 0,75                                        |
| Sragen          | 976.951   | 983.641   | 992.243   | 997.48    | 1.004.760 | 0,77                                        |
| Grobogan        | 1.453.526 | 1.460.873 | 1.470.150 | 1.492.89  | 1.506.370 | 0,96                                        |
| Blora           | 884.333   | 886.147   | 888.224   | 901.621   | 907.990   | 0,75                                        |
| Rembang         | 645.333   | 647.766   | 650.770   | 660.166   | 665.240   | 0,83                                        |
| Pati            | 1.324.188 | 1.330.983 | 1.339.572 | 1.359.364 | 1.370.820 | 0,89                                        |
| Kudus           | 849.184   | 852.443   | 856.472   | 874.632   | 883.320   | 1,06                                        |
| Jepara          | 1.184.947 | 1.188.510 | 1.192.811 | 1.221.086 | 1.232.880 | 1,02                                        |
| Demak           | 1.203.956 | 1.212.377 | 1.223.217 | 1.240.510 | 1.252.970 | 1,07                                        |
| Semarang        | 1.053.094 | 1.059.844 | 1.068.492 | 1.080.648 | 1.089.770 | 0,9                                         |
| Temanggung      | 790.174   | 794.403   | 799.764   | 808.446   | 814.880   | 0,84                                        |
| Kendal          | 1.018.505 | 1.025.020 | 1.033.367 | 1.052.826 | 1.064.810 | 1,2                                         |
| Batang          | 801.718   | 807.005   | 813.791   | 828.883   | 838.190   | 1,1                                         |
| Pekalongan      | 968.821   | 976.504   | 986.455   | 1.007.384 | 1.019.010 | 1,21                                        |
| Pemalang        | 1.471.489 | 1.484.209 | 1.500.754 | 1.523.622 | 1.541.690 | 11,25                                       |
| Tegal           | 1.596.996 | 1.608.611 | 1.623.595 | 1.654.836 | 1.674.800 | 1,28                                        |
| Brebes          | 1.978.759 | 1.992.685 | 2.010.617 | 2.043.077 | 2.065.500 | 1,16                                        |
| Kota Magelang   | 121.526   | 121.610   | 121.675   | 122.150   | 122.430   | 0,24                                        |
| Kota Surakarta  | 522.364   | 522.728   | 523.008   | 526.870   | 528.040   | 0,26                                        |

| Kabupaten/ Kota | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Laju<br>Pertumbuhan<br>Penduduk<br>Thn 2024 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| Kota Salatiga   | 192.322    | 193.525    | 195.065    | 198.920    | 201.270    | 1,24                                        |
| Kota Semarang   | 1.653.524  | 1.656.564  | 1.659.975  | 1.694.743  | 1.708.830  | 0,89                                        |
| Kota Pekalongan | 307.150    | 308.310    | 309.742    | 317.524    | 321.100    | 1,19                                        |
| Kota Tegal      | 273.825    | 275.781    | 278.299    | 282.781    | 285.840    | 1,15                                        |
| Jawa Tengah     | 36.516.035 | 36.742.501 | 37.032.410 | 37.540.962 | 37.892.283 | 0,99                                        |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2020 (September), 2021–2024: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

**Tabel 2.7.**  
**Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2024**

| Tahun | Jawa Tengah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan |       |           |            |      |          |
|-------|-------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------|----------|
|       |             | Banyumas                                       | Kedu  | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang |
| 2019  | 1.053       | 1.018                                          | 929   | 1.099     | 1.203      | 860  | 1.209    |
| 2020  | 1.113       | 1.112                                          | 994   | 1.174     | 1.320      | 863  | 1.214    |
| 2021  | 1.120       | 1.122                                          | 1.000 | 1.180     | 1.329      | 866  | 1.221    |

| Tahun | Jawa Tengah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan |       |           |            |      |          |
|-------|-------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------|----------|
|       |             | Banyumas                                       | Kedu  | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang |
| 2022  | 1.078       | 1.134                                          | 1.008 | 1.189     | 1.342      | 870  | 1.228    |
| 2023  | 1.093       | n/a                                            | n/a   | n/a       | n/a        | n/a  | n/a      |
| 2024  | 1.104       | n/a                                            | n/a   | n/a       | n/a        | n/a  | n/a      |

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km<sup>2</sup>. Eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km<sup>2</sup>.

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2020-2024, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 44,50 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, meningkatnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 7,72 dan terus meningkat menjadi 9,05 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 0-14 tahun semakin menurun dari tahun ke tahun tetapi dari sisi jumlah mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 22,43 persen dan terus

menurun hingga tahun 2024 menjadi 21,74 persen. Sedangkan dari sisi jumlah penduduk usia 0-14 tahun pada tahun 2020 sebesar 8.190.778 jiwa terus menurun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 sebesar 8.123.792 jiwa, kemudian pada tahun 2023 hingga 2024 terus meningkat menjadi sebesar 8.239.285 jiwa.

Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri cenderung menurun tipis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 69,85 persen, terus menurun hingga tahun 2024 menjadi 69,20 persen, tetapi dari sisi jumlah justru terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 25.506.691 jiwa terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 26.222.356 jiwa.

**Tabel 2.8.**  
**Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | Angka Beban Ketergantungan (%) |
|-------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| 2020  | 8.190.778  | 25.506.691  | 2.818.566 | 43,16                          |
| 2021  | 8.148.545  | 25.619.556  | 2.924.400 | 43,42                          |
| 2022  | 8.123.792  | 25.768.441  | 3.140.177 | 43,71                          |
| 2023  | 8.223.922  | 26.048.918  | 3.268.122 | 44,11                          |
| 2024  | 8.239.285  | 26.222.356  | 3.430.642 | 44,50                          |

Sumber: BPS Jawa Tengah 2024 (Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, terakhir diperbarui 5 September 2024)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan 0,35 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 9,58 persen (3.396,34 ribu orang) menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode Maret 2024 sebesar 10,47 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 menurun sebesar 1,19 persen (395,16 ribu orang) dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang).

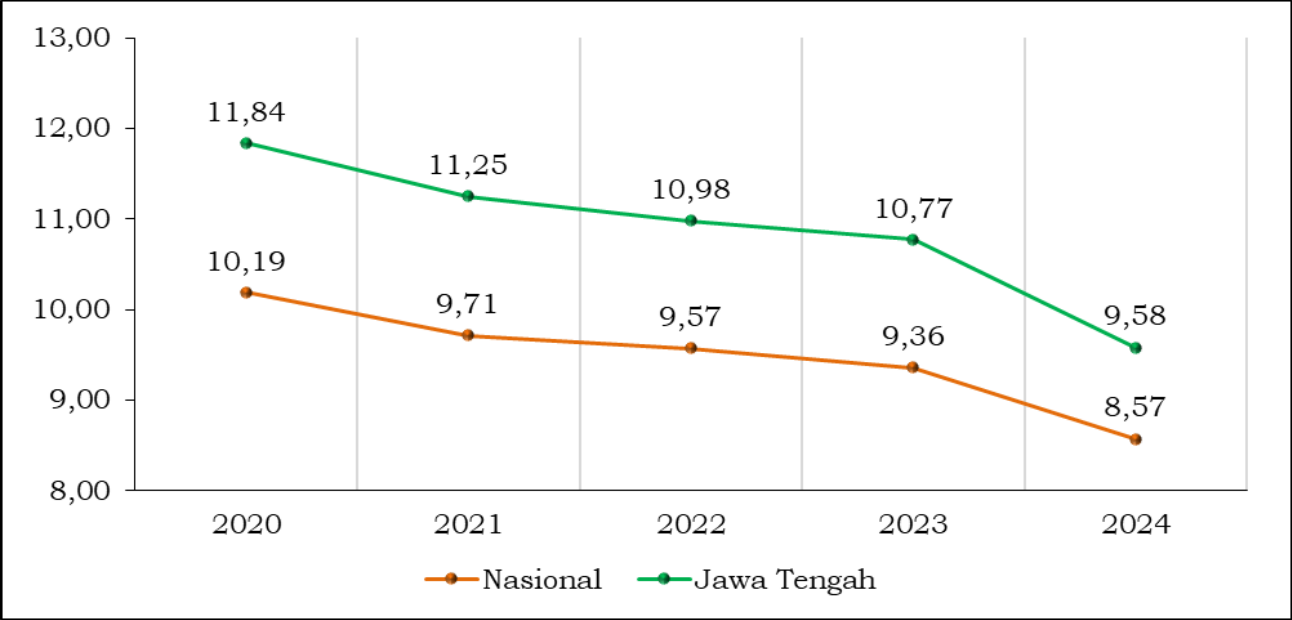
Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu tahun 2023–2024, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,42 persen (257,25 ribu orang) dari 11,87 persen (1.969,84 ribu orang) menjadi 10,45 persen (1.712,59 ribu orang). Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,95 persen (137,91 ribu orang) dari 9,78 persen (1.821,66 ribu orang) menjadi 8,83 persen (1.683,75 ribu orang).

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Penduduk Miskin |           |                       |           |           |                       |
|-------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
|       | (ribu orang)    |           |                       | (%)       |           |                       |
|       | Perkotaan       | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2020  | 1.890,49        | 2.229,44  | 4.119,93              | 10,57     | 13,20     | 11,84                 |
| 2021  | 1.847,09        | 2.086,92  | 3.934,01              | 10,16     | 12,44     | 11,25                 |
| 2022  | 1.852,17        | 2.006,06  | 3.858,23              | 10,02     | 12,05     | 10,98                 |
| 2023  | 1.821,66        | 1.969,84  | 3.791,50              | 9,78      | 11,87     | 10,77                 |
| 2024  | 1.683,75        | 1.712,59  | 3.396,34              | 8,83      | 10,45     | 9,58                  |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 ( Rilis Periode September )  
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional

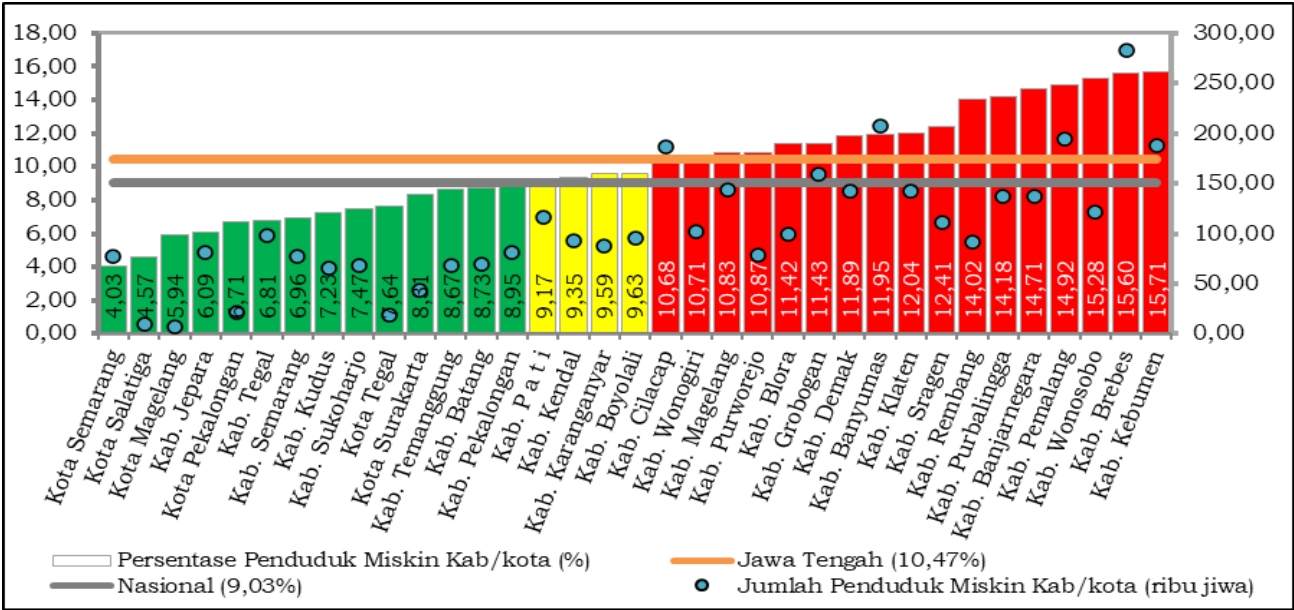


Sumber: BPS, Rilis Periode September 2024.  
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

**Gambar 2.3.**  
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2020 – 2024**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2024 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Pemalang, Banjarnegara, Purbalingga, Rembang, Sragen, Klaten, Banyumas, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, Magelang, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Kendal dan Pati;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang, Temanggung, Kota Surakarta, Kota Tegal, Sukoharjo, Kudus, Semarang, Tegal, Kota Pekalongan, Jepara, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

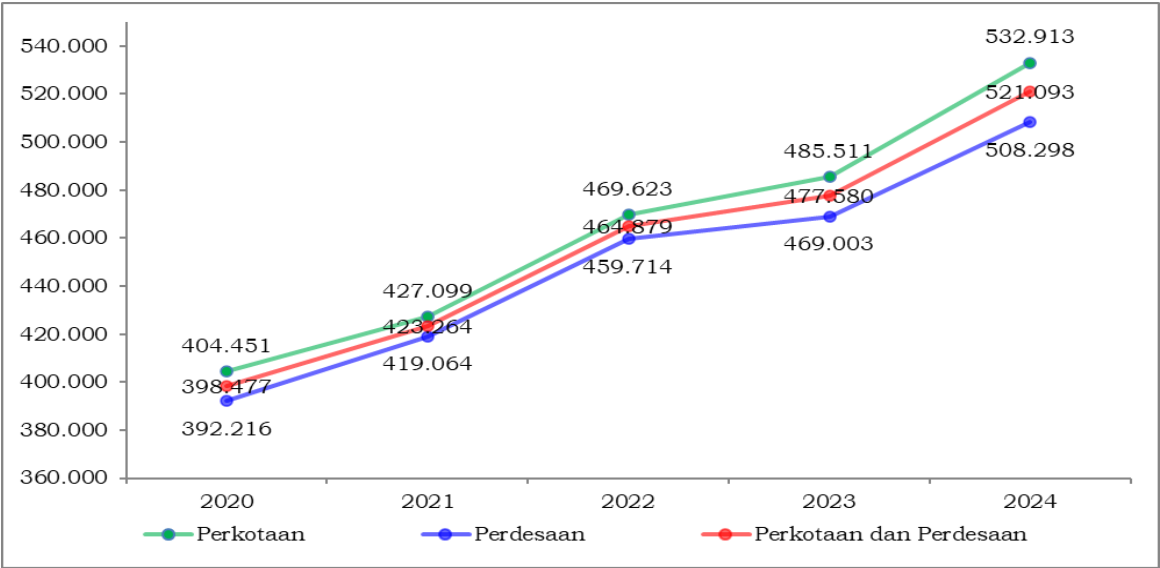


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.4.**  
**Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2024**

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan, meningkat 9,11 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 477.580 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 532.913 per kapita per bulan atau naik 9,76 persen dari kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp 485.511 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di pedesaan tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 8,38 persen menjadi sebesar Rp 508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp 469.003 per kapita per bulan.



Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.  
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

**Gambar 2.5.**  
**Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, P1 kembali turun dibandingkan tahun 2023 dari sebesar 1,749 menjadi 1,601.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, nilai P1 tahun 2024 di perdesaan sebesar 1,723 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 1,497. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari P1, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Sementara pada tahun 2024 turun lagi dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,415 menjadi 0,365.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada tahun 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Tahun 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,365. Angka ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.

**Tabel 2.10.**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) |           |                       | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |           |                       |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
|       | Perkotaan                        | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan                        | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2020  | 1,746                            | 2,147     | 1,938                 | 0,419                            | 0,502     | 0,459                 |
| 2021  | 1,640                            | 1,879     | 1,753                 | 0,407                            | 0,439     | 0,422                 |
| 2022  | 1,673                            | 1,835     | 1,749                 | 0,410                            | 0,420     | 0,415                 |
| 2023  | 1,497                            | 1,723     | 1,601                 | 0,347                            | 0,386     | 0,365                 |
| 2024  | 1,611                            | 2,073     | 1,835                 | 0,385                            | 0,479     | 0,431                 |

Sumber: BPS, Rilis Periode September 2020-2024, diolah.  
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

**2.3. Kondisi Perekonomian Daerah**

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor



unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### **2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

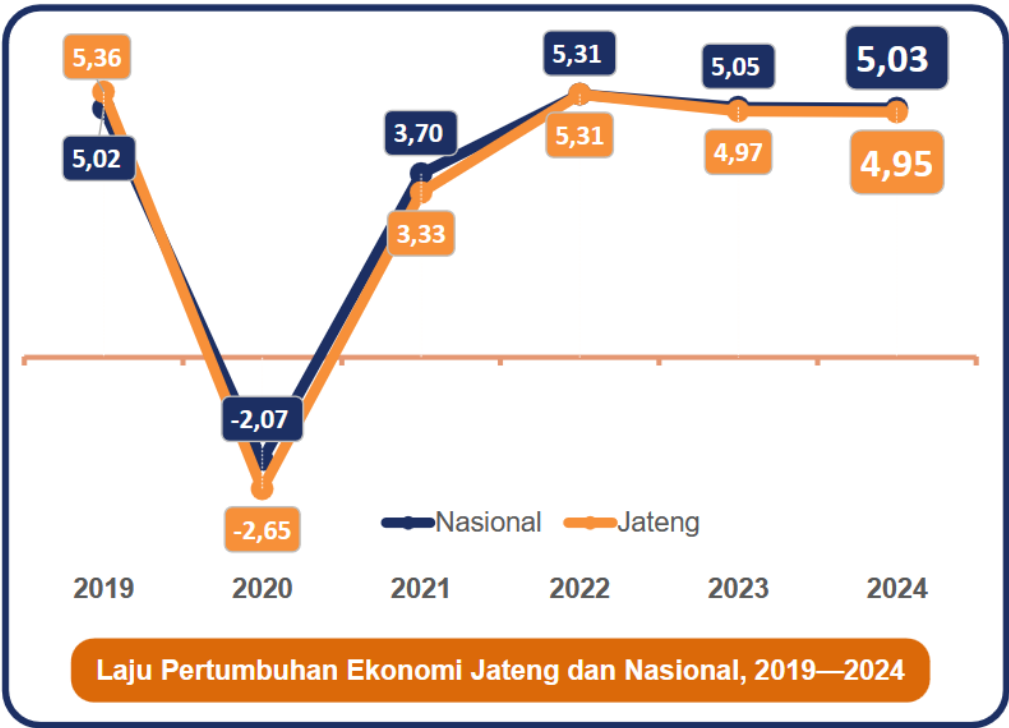
Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c).

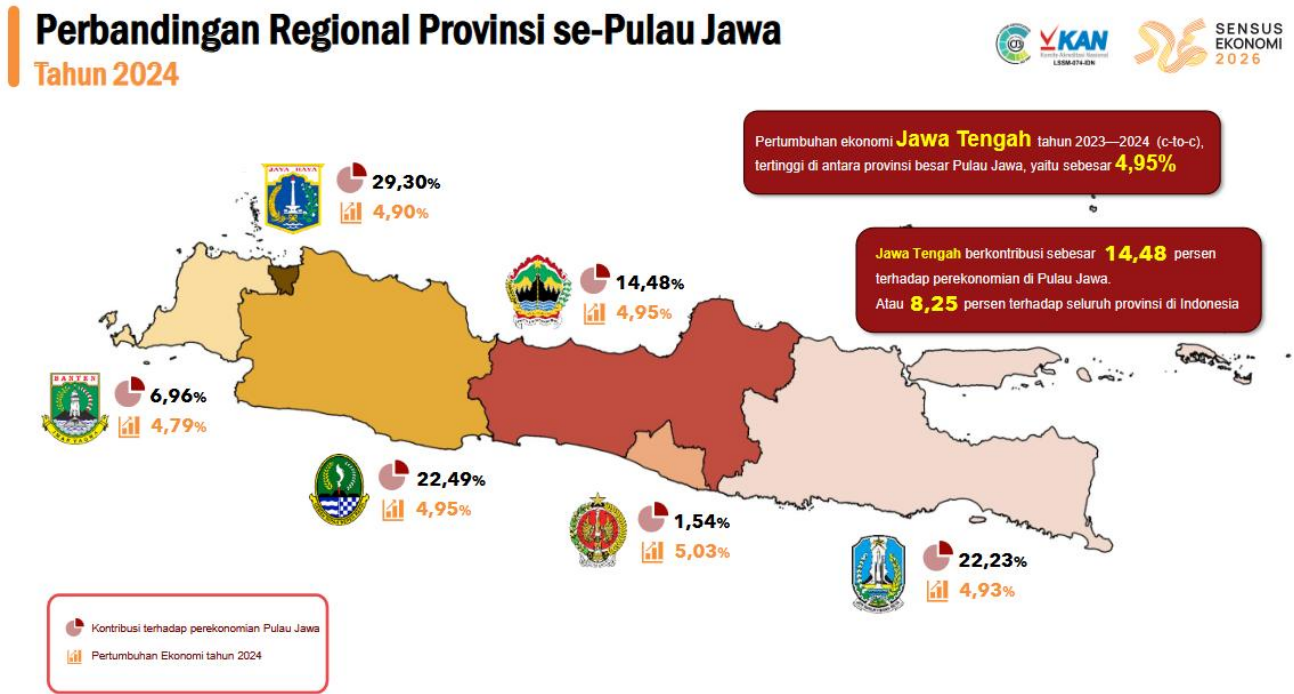


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.6.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (c-to-c)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.



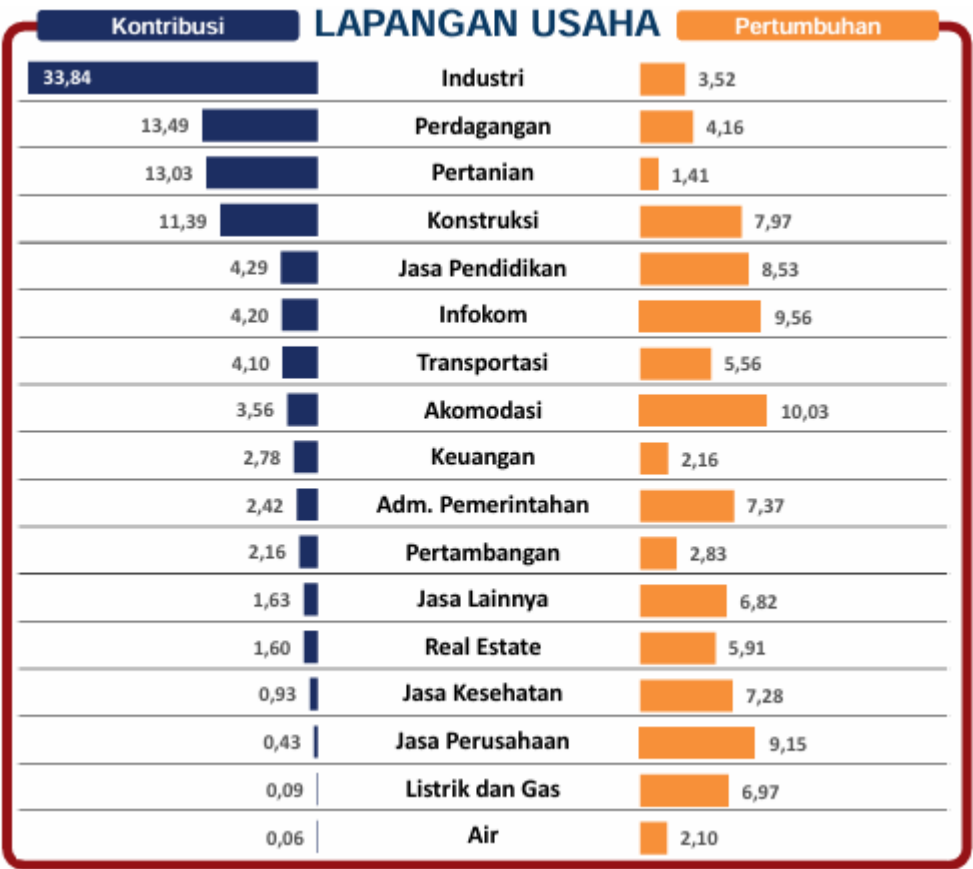
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.7.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2024 (c-to-c, %)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 33,84 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,49 persen, sementara Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,03 persen.



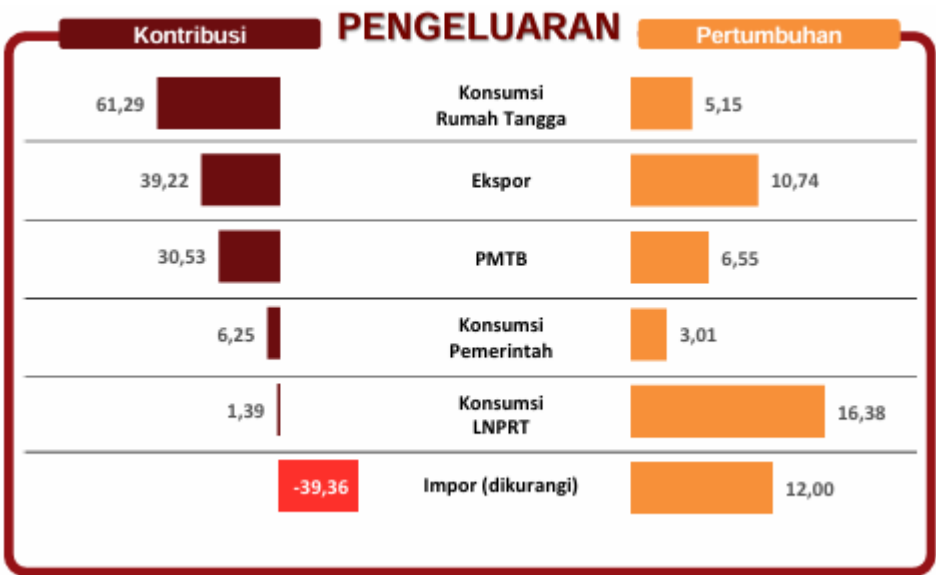
Sumber: BPS Jateng, 2025.

**Gambar 2.8.**  
**Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (c-to-c, %)**

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 10,03 persen, kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,56 persen, dan kemudian Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan hanya sebesar 3,52 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,16 persen, sementara itu Pertanian tumbuh 1,41 persen.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran semua komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 struktur ekonomi didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 61,29 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 39,22 persen,

sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memiliki kontribusi sebesar 30,53 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2025.

**Gambar 2.9.**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (%)**

Pada Tahun 2024 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik pada pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Impor tumbuh sebesar 12 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Ekspor yang tumbuh sebesar 10,74 persen. Sementara Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 61,29 persen tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga antara lain didorong oleh momentum liburan natal dan tahun baru.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020, kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 di tengah perlambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

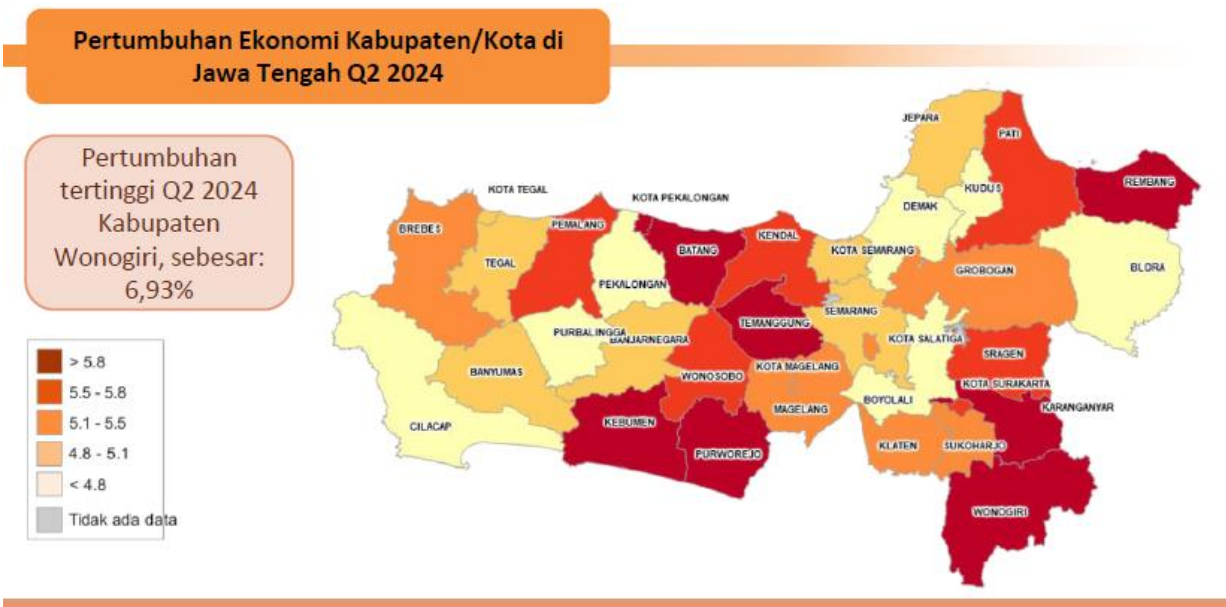
**Tabel 2.11.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024 (%)**

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019        | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        | 2024 TW 2   |
|----|----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Kabupaten Cilacap                      | 2.27        | -10.28       | 2.15        | 5.13        | 5.34        | 0,64        |
| 2  | Kabupaten Banyumas                     | 6.32        | -1.65        | 4.00        | 5.86        | 5.40        | 5,04        |
| 3  | Kabupaten Purbalingga                  | 5.64        | -1.18        | 3.19        | 5.41        | 4.51        | 3,38        |
| 4  | Kabupaten Banjarnegara                 | 5.6         | -1.32        | 3.26        | 5.29        | 4.98        | 4,95        |
| 5  | Kabupaten Kebumen                      | 5.52        | -1.45        | 3.71        | 5.79        | 5.66        | 6,78        |
| 6  | Kabupaten Purworejo                    | 5.44        | -1.61        | 3.31        | 5.36        | 5.07        | 6,18        |
| 7  | Kabupaten Wonosobo                     | 5.57        | -1.64        | 3.68        | 5.02        | 4.30        | 5,75        |
| 8  | Kabupaten Magelang                     | 5.3         | -1.67        | 3.48        | 5.46        | 5.04        | 5,18        |
| 9  | Kabupaten Boyolali                     | 5.96        | -1.20        | 4.63        | 6.33        | 5.63        | 3,78        |
| 10 | Kabupaten Klaten                       | 5.48        | -1.17        | 3.82        | 5.90        | 5.70        | 5,36        |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo                    | 5.92        | -1.70        | 3.82        | 5.61        | 5.06        | 5,20        |
| 12 | Kabupaten Wonogiri                     | 5.14        | -1.41        | 3.35        | 5.63        | 4.98        | 6,93        |
| 13 | Kabupaten Karanganyar                  | 5.76        | -1.87        | 3.57        | 5.87        | 5.53        | 5,82        |
| 14 | Kabupaten Sragen                       | 5.9         | -1.81        | 3.75        | 5.76        | 5.23        | 5,74        |
| 15 | Kabupaten Grobogan                     | 5.37        | -1.57        | 3.78        | 5.98        | 4.98        | 5,14        |
| 16 | Kabupaten Blora                        | 4.05        | -4.56        | 3.68        | 2.68        | 3.10        | 4,65        |
| 17 | Kabupaten Rembang                      | 5.2         | -1.49        | 3.85        | 5.55        | 5.20        | 5,81        |
| 18 | Kabupaten Pati                         | 5.81        | -1.16        | 3.38        | 5.56        | 5.02        | 5,79        |
| 19 | Kabupaten Kudus                        | 3.09        | -3.11        | -1.54       | 2.23        | 2.19        | 4,47        |
| 20 | Kabupaten Jepara                       | 6.02        | -1.92        | 4.63        | 5.95        | 5.17        | 4,78        |
| 21 | Kabupaten Demak                        | 5.36        | -0.23        | 2.62        | 5.25        | 5.01        | 4,70        |
| 22 | Kabupaten Semarang                     | 5.39        | -2.67        | 3.63        | 5.31        | 4.74        | 4,96        |
| 23 | Kabupaten Temanggung                   | 5.05        | -2.13        | 3.34        | 5.2         | 5.00        | 5,82        |
| 24 | Kabupaten Kendal                       | 5.71        | -1.51        | 3.89        | 5.69        | 5.56        | 5,75        |
| 25 | Kabupaten Batang                       | 5.39        | -1.29        | 4.88        | 5.97        | 5.53        | 5,97        |
| 26 | Kabupaten Pekalongan                   | 5.35        | -1.89        | 3.54        | 5.11        | 5.14        | 4,22        |
| 27 | Kabupaten Pemalang                     | 5.8         | -0.61        | 4.28        | 5.08        | 4.14        | 5,59        |
| 28 | Kabupaten Tegal                        | 5.56        | -1.48        | 3.71        | 5.14        | 4.93        | 4,86        |
| 29 | Kabupaten Brebes                       | 5.76        | -0.47        | 2.57        | 5.61        | 3.74        | 5,18        |
| 30 | Kota Magelang                          | 5.41        | -2.45        | 3.20        | 5.77        | 5.45        | 5,18        |
| 31 | Kota Surakarta                         | 5.78        | -1.76        | 4.01        | 6.25        | 5.57        | 5,70        |
| 32 | Kota Salatiga                          | 5.90        | -1.68        | 3.35        | 5.53        | 5.34        | 5,29        |
| 33 | Kota Semarang                          | 6.81        | -1.85        | 5.16        | 5.73        | 5.79        | 5,01        |
| 34 | Kota Pekalongan                        | 5.50        | -1.87        | 3.59        | 5.76        | 5.44        | 5,87        |
| 35 | Kota Tegal                             | 5.77        | -2.29        | 3.12        | 5.16        | 5.01        | 4,91        |
|    | <b>Jawa Tengah</b>                     | <b>5.40</b> | <b>-2.65</b> | <b>3.32</b> | <b>5.31</b> | <b>4.98</b> | <b>4,92</b> |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pada capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Wonogiri mencapai pertumbuhan tertinggi se jawa tengah dengan tumbuh sebesar 6,93 persen, diikuti dengan Kabupaten Kebumen yang tumbuh sebesar 6,78 persen dan kabupaten Purworejo sebesar 6,18 persen. Sementara tiga Kabupaten terendah Pertumbuhan Ekonominya pada triwulan II Tahun 2024 adalah

Kabupaten Cilacap sebesar 0,64 persen, Kabupaten Purbalingga sebesar 3,38 persen dan Kabupaten Boyolali sebesar 3,78 persen.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.10**  
**Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (persen)**

Pada capaian kontribusi ekonomi triwulan II Tahun 2024 Kota Semarang mencapai tingkat kontribusi tertinggi se jawa tengah yaitu sebesar 14,41 persen, diikuti dengan Kabupaten Cilacap sebesar 7,59 persen dan Kabupaten Kudus sebesar 7,08 persen. Sementara tiga Kabupaten terbawah dalam capaian Kontribusi Ekonomi pada triwulan II Tahun 2024 adalah Kota Magelang sebesar 0,65 persen, Kota Pekalongan sebesar 0,82 persen dan Kota Salatiga sebesar 1,00 persen.



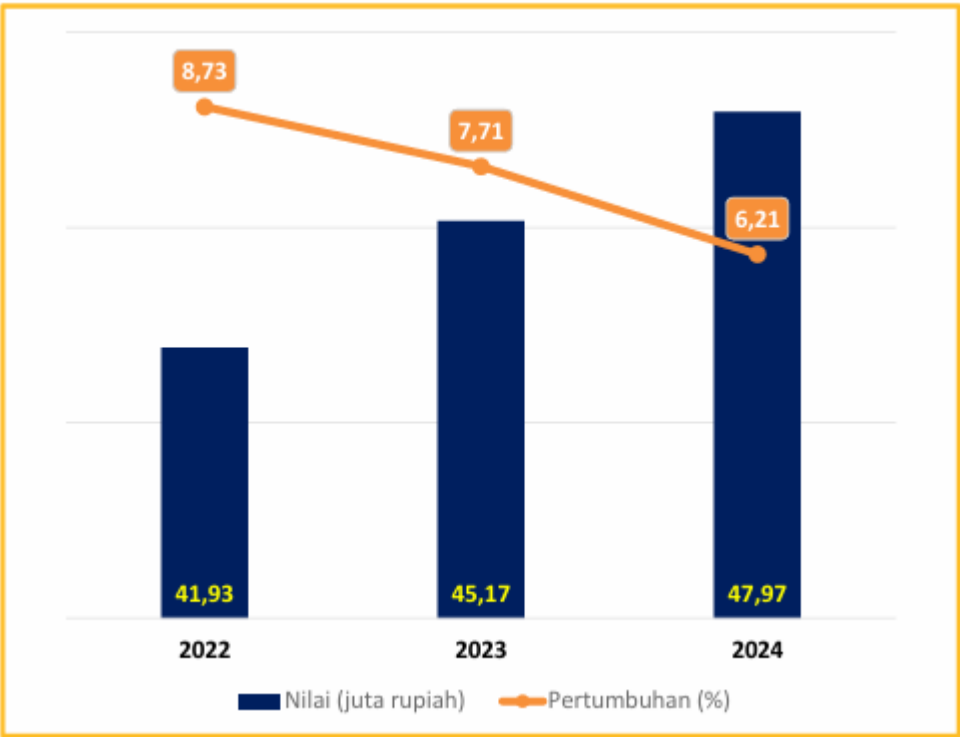
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.11.**  
**Peta Kontribusi Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2024 (persen)**



2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 PDRB Per Kapita Jawa Tengah sebesar 47,97 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 45,17 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih di bawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.12

PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2024 berada di urutan terakhir atau ke enam. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 344,35 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp 75,77 juta) dan Provinsi Banten (Rp 70,28 juta).

Tabel 2.12.

PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa (Juta Rp)

| Provinsi    | PDRB Perkapita 2024 (Juta Rupiah) |
|-------------|-----------------------------------|
| DKI Jakarta | 344,35                            |
| Jawa Timur  | 75,77                             |
| Banten      | 70,28                             |
| Jawa Barat  | 56,08                             |
| DIY         | 51,47                             |
| Jawa Tengah | 47,97                             |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Sebaran PDRB per kapita per kabupaten/kota se- Jawa Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.13.**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024 (Juta Rupiah)**

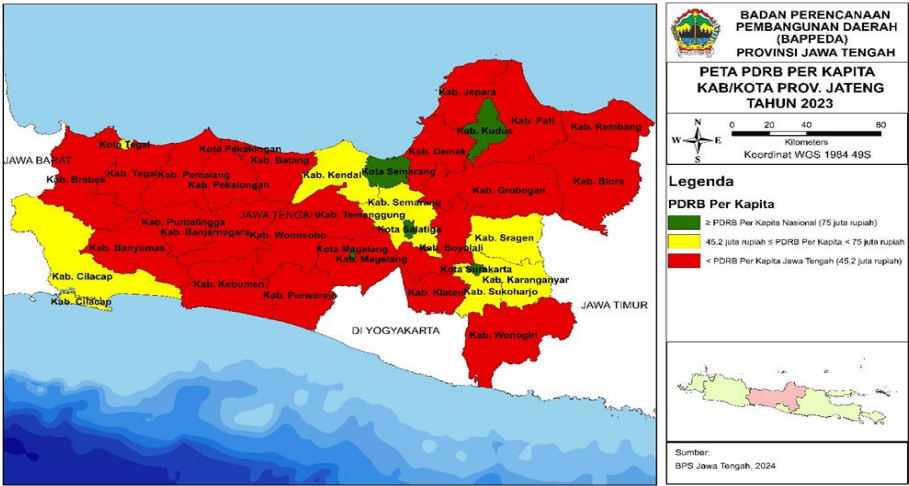
| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |
|----|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1  | Kabupaten Cilacap                      | 66.39  | 53.92  | 55.74  | 60.88  | 65.95  | NA   |
| 2  | Kabupaten Banyumas                     | 32.02  | 30.28  | 31.79  | 34.71  | 37.6   | NA   |
| 3  | Kabupaten Purbalingga                  | 26.81  | 25.2   | 26.23  | 28.35  | 30.39  | NA   |
| 4  | Kabupaten Banjarnegara                 | 23.51  | 21.38  | 22.26  | 24.11  | 25.96  | NA   |
| 5  | Kabupaten Kebumen                      | 23.44  | 20.8   | 21.69  | 23.63  | 25.59  | NA   |
| 6  | Kabupaten Purworejo                    | 26.1   | 24.26  | 25.31  | 27.33  | 29.42  | NA   |
| 7  | Kabupaten Wonosobo                     | 23.91  | 21.49  | 22.38  | 24.02  | 25.65  | NA   |
| 8  | Kabupaten Magelang                     | 25.3   | 25.01  | 26.12  | 28.37  | 30.57  | NA   |
| 9  | Kabupaten Boyolali                     | 33.33  | 30.83  | 32.61  | 35.91  | 39.2   | NA   |
| 10 | Kabupaten Klaten                       | 34.01  | 31.74  | 33.37  | 36.52  | 39.92  | NA   |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo                    | 41.63  | 40.7   | 42.65  | 46.32  | 49.88  | NA   |
| 12 | Kabupaten Wonogiri                     | 30.42  | 28.01  | 29.28  | 32.15  | 35.15  | NA   |
| 13 | Kabupaten Karanganyar                  | 41.94  | 39.82  | 41.62  | 45.45  | 49.42  | NA   |
| 14 | Kabupaten Sragen                       | 42.7   | 38.83  | 40.81  | 44.69  | 48.69  | NA   |
| 15 | Kabupaten Grobogan                     | 19.89  | 18.79  | 19.67  | 21.51  | 23.28  | NA   |
| 16 | Kabupaten Blora                        | 30.16  | 27.16  | 30.32  | 34.59  | 35.22  | NA   |
| 17 | Kabupaten Rembang                      | 29.82  | 29.39  | 30.91  | 33.76  | 36.55  | NA   |
| 18 | Kabupaten Pati                         | 34.34  | 32.74  | 34.12  | 37.19  | 40.29  | NA   |
| 19 | Kabupaten Kudus                        | 127.52 | 129.14 | 126.95 | 132.34 | 138.7  | NA   |
| 20 | Kabupaten Jepara                       | 24.14  | 25.49  | 26.78  | 28.96  | 31.14  | NA   |
| 21 | Kabupaten Demak                        | 22.62  | 22.1   | 22.77  | 24.64  | 26.62  | NA   |
| 22 | Kabupaten Semarang                     | 47.3   | 46.67  | 48.79  | 52.87  | 56.71  | NA   |
| 23 | Kabupaten Temanggung                   | 28.17  | 27.33  | 28.46  | 30.84  | 33.29  | NA   |
| 24 | Kabupaten Kendal                       | 44.03  | 41.9   | 43.94  | 47.73  | 51.63  | NA   |
| 25 | Kabupaten Batang                       | 28.22  | 27.02  | 28.57  | 31.06  | 33.64  | NA   |
| 26 | Kabupaten Pekalongan                   | 25.59  | 23.6   | 24.44  | 26.08  | 27.91  | NA   |
| 27 | Kabupaten Pemalang                     | 19.65  | 17.6   | 18.46  | 19.88  | 21.24  | NA   |
| 28 | Kabupaten Tegal                        | 24.57  | 22.15  | 23.14  | 24.95  | 26.85  | NA   |
| 29 | Kabupaten Brebes                       | 25.65  | 23.83  | 24.52  | 26.59  | 28.19  | NA   |
| 30 | Kota Magelang                          | 72.45  | 71.7   | 75.49  | 82.66  | 89.91  | NA   |
| 31 | Kota Surakarta                         | 92.83  | 91.17  | 96.11  | 106.26 | 114.8  | NA   |
| 32 | Kota Salatiga                          | 68.89  | 69.14  | 72.17  | 78.26  | 84.32  | NA   |
| 33 | Kota Semarang                          | 105.93 | 114.19 | 123.04 | 135.33 | 146.87 | NA   |
| 34 | Kota Pekalongan                        | 35.59  | 35.36  | 36.95  | 40.12  | 43.29  | NA   |
| 35 | Kota Tegal                             | 61.47  | 55.72  | 57.95  | 63.22  | 67.76  | NA   |



| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|----|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|    | Provinsi Jawa Tengah                   | 39.39 | 36.96 | 38.57 | 41.95 | 45.20 | NA   |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita diatas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.45,20 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita diatas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 146,87 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 138,70 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 114,80 Juta). Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.45,20 juta).



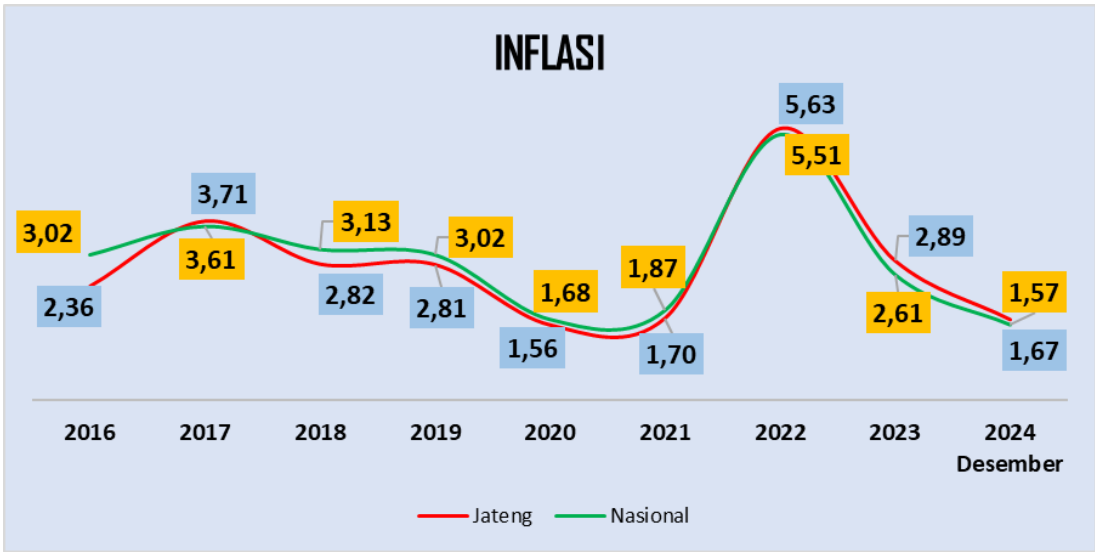
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah

Gambar 2.13.

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023

2.3.3 Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2024 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 1,67 persen, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2024 adalah emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, mobil, bawang putih, dan lain sebagainya. Sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, dan cabai hijau.



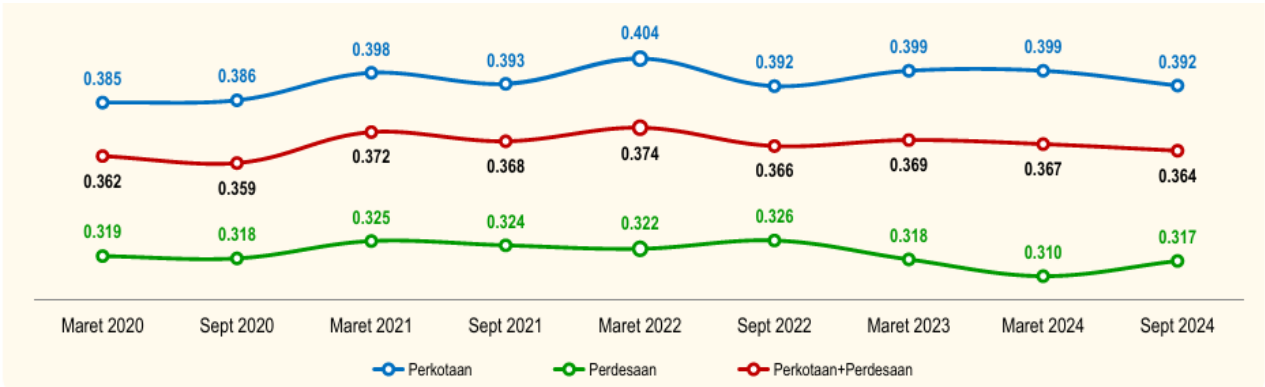
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.14**  
**Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2016 – 2024 (%)**

**2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson**

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka *gini ratio* pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,392 mengalami penurunan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada Maret 2023 yang sebesar 0,399. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada September 2024 sebesar 0,317 mengalami penurunan sebesar 0,001 point dibandingkan rasio gini Maret 2023 yang sebesar 0,318. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

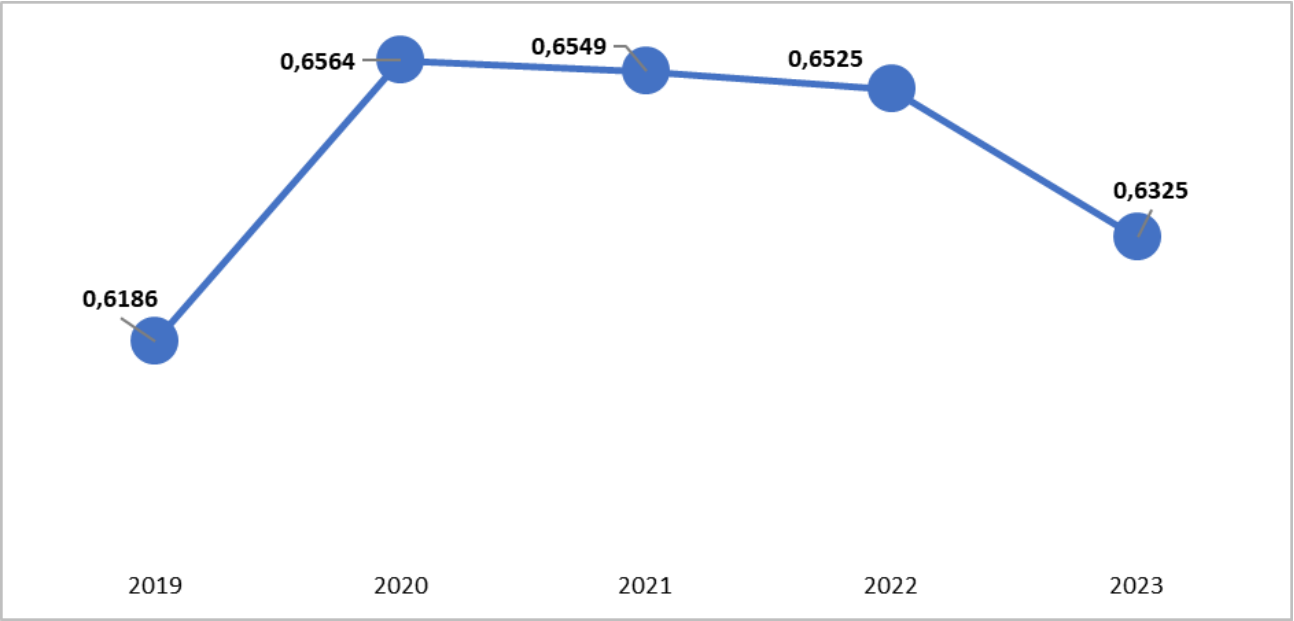


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.15.**  
**Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0

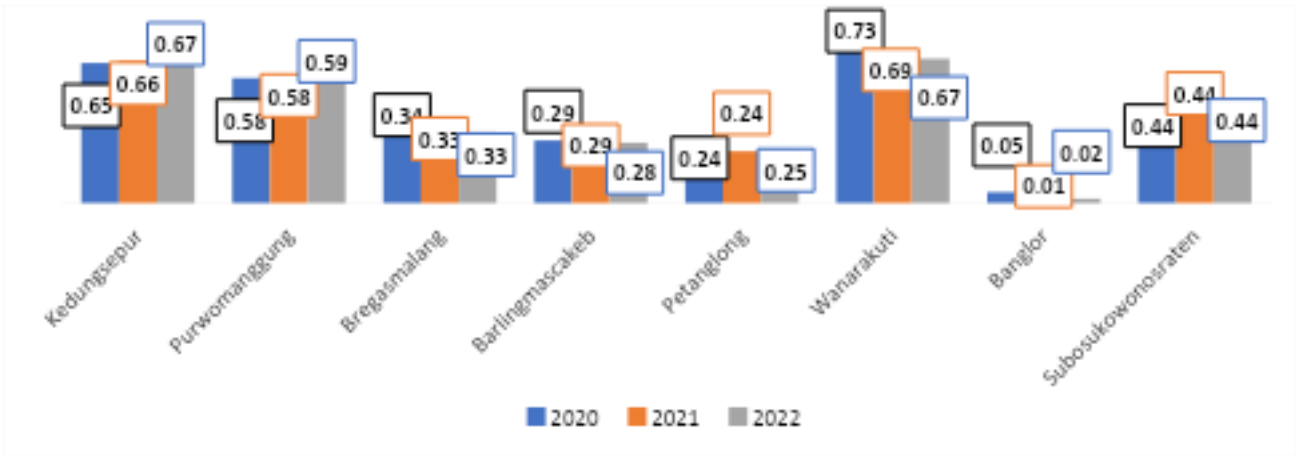
maka pembangunan suatu wilayah dianggap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2023 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6325 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.16.**  
**Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomanggung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

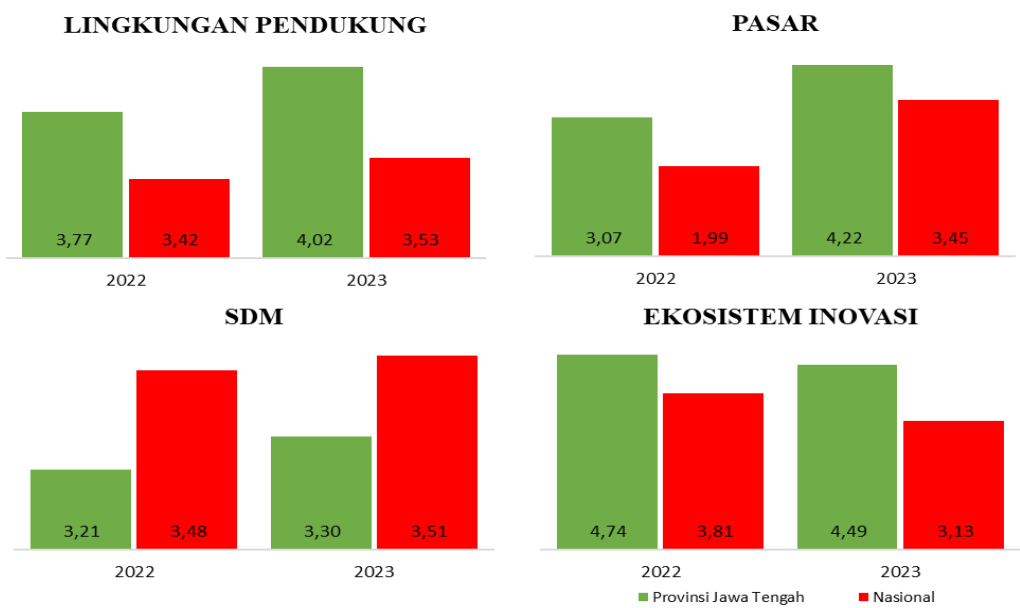


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

**Gambar 2.17.**  
**Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022**

2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat komponen pembentuk, yaitu ekosistem inovasi, pasar sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Terdapat 12 pilar dan 64 indikator yang merepresentasikan ke empat komponen pembentuk tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh BRIN, capaian IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 7,16 persen. Skor IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 3,89, meningkat 0,26 poin dari tahun 2022 sebesar 3,63.

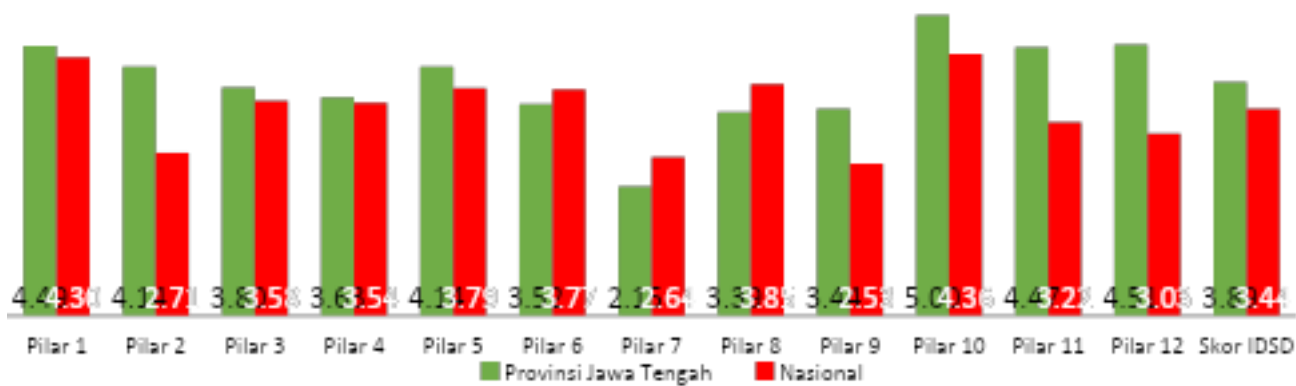


Sumber : BRIN, 2024.

Gambar 2.18.  
Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023

Dari keempat komponen pembentuk IDSD, komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekosistem inovasi mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi karena terdapat penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis. Sementara itu, pada komponen pasar juga tumbuh cukup tajam pada tahun 2023 yang disebabkan karena penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 9 dan pilar 10.

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian Jawa Tengah tahun 2023 pada komponen lingkungan pendukung, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Dari keempat komponen pembentuk IDSD, 2 komponen mampu tumbuh lebih tinggi dari angka nasional yaitu komponen lingkungan pendukung (6,43 persen) dan komponen SDM (2,72 persen), meski komponen SDM memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Sementara pada komponen pasar, pertumbuhan Jawa Tengah (37,68 persen) cenderung lebih rendah dibandingkan angka Nasional (73,55 persen).

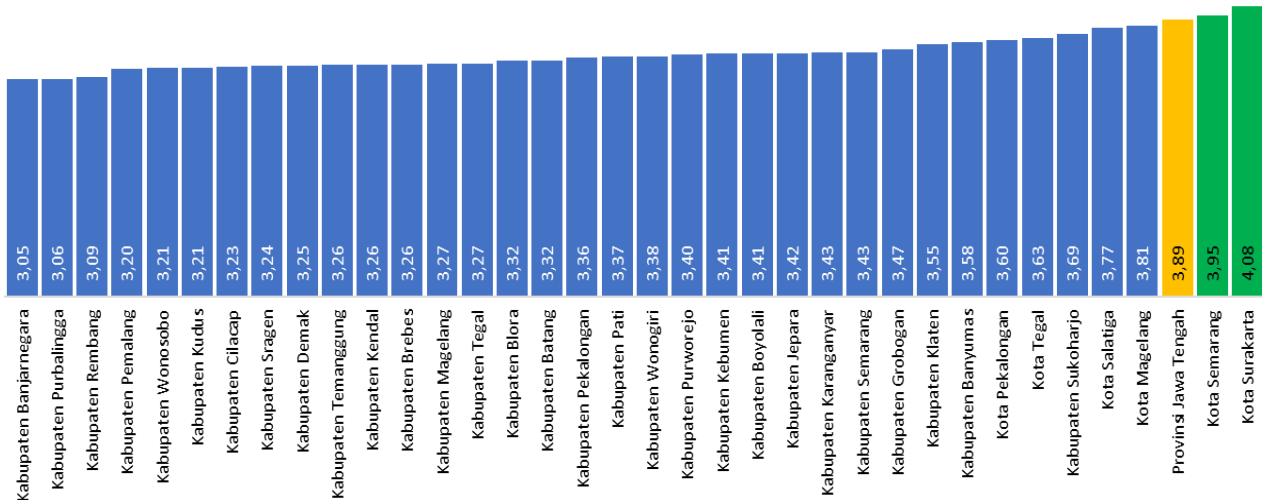


Sumber: BRIN, 2024

**Gambar 2.19.**  
**Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023**

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun berdasarkan pertumbuhannya terdapat 21 Kabupaten/Kota yang mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan IDSD provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan provinsi.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan skor IDSD tertinggi antara lain, Kabupaten Pekalongan (15,46 persen), Kota Pekalongan (14,65 persen), Kabupaten Grobogan (12,30 persen), Kabupaten Wonosobo (12,24 persen), Kabupaten Kebumen (11,80 persen), Kabupaten Batang (11,78 persen), Kabupaten Temanggung (11,64 persen), Kabupaten Purworejo (11,11 persen), Kabupaten Demak (10,92 persen) dan Kota Salatiga (10,88 persen). Sementara itu, Kota Surakarta dan Kota Semarang meski memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor provinsi namun ke dua kota tersebut termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan IDSD terendah, yaitu 1,75 persen dan -5,05 persen.



Sumber : BRIN, 2024

**Gambar 2.20.**  
**Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

2.3.6 Investasi

Sebagai salah satu komponen pengungkit pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah memerlukan investasi yang tinggi dan berkualitas. Mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), karakteristik realisasi investasi Jawa Tengah Tahun 2023 didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 32,98 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 77,02 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 12,59 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar 68,41 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) non LKPM juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar 20,90 triliun rupiah, mengalami peningkatan dari 9,52 triliun rupiah pada Tahun 2022. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detail sebagaimana pada tabel 2.12. Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2023 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 36.048 proyek PMDN berbanding 7.032 proyek PMA. Seluruh proyek tahun 2023 tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 280.643 orang yang terbagi pada tenaga kerja di PMDN sebanyak 158.391 orang dan serapan tenaga kerja di PMA sebanyak 122.252 orang.

Tabel 2.14.

Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah  
Berdasarkan LKPM Tahun 2020 – 2024

| Tahun | Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun) |       |          |        |                 |
|-------|----------------------------------------|-------|----------|--------|-----------------|
|       | PMA                                    | PMDN  |          | Jumlah | Pertumbuhan (%) |
|       |                                        | LKPM  | Non-LKPM |        |                 |
| 2020  | 19,63                                  | 30,61 | 5,83     | 56,70  | -5,80           |
| 2021  | 21,4                                   | 31,31 | 7,08     | 59,79  | 6,56            |
| 2022  | 33,9                                   | 24,99 | 9,52     | 68,41  | 4,4             |
| 2023  | 23,14                                  | 32,98 | 20,90    | 77,02  | 12,59           |
| 2024  | n/a                                    | n/a   | n/a      | n/a    | n/a             |

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kinerja realisasi investasi di Jawa Tengah tersebut didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.2, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, energi, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu usulan KITB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan akan semakin meningkatkan minat pelaku usaha untuk merealisasikan investasi di Jawa Tengah. Potensi peningkatan investasi dari Kawasan Industri masih terbuka

mengingat masih tersedianya lahan serta semakin meningkatnya dukungan infrastruktur yang tersedia.

Tabel 2.15.

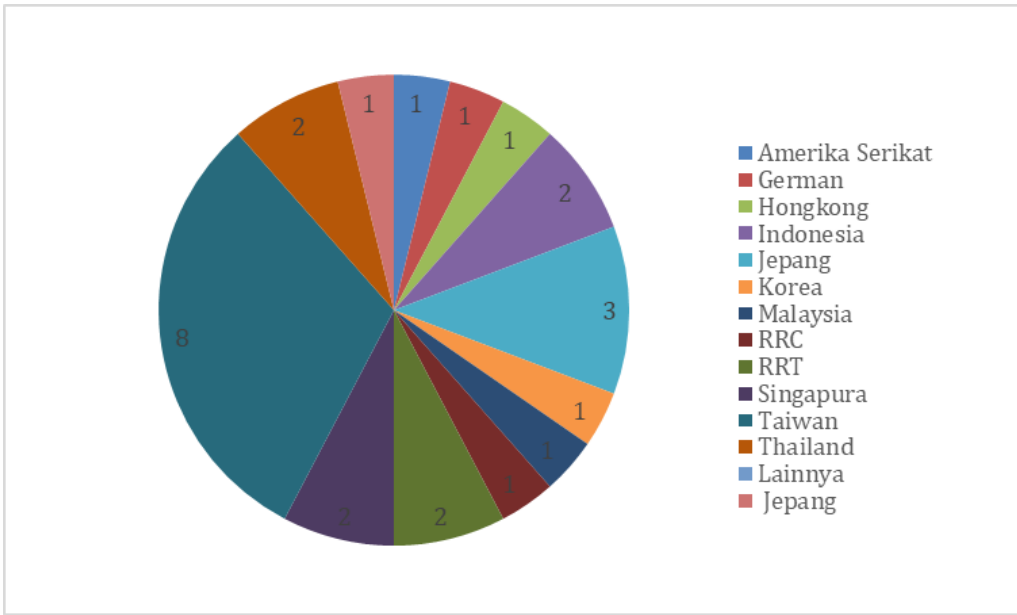
Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2024

| No. | Nama Kawasan Industri                               | Pengelola                                   | Total Luas                | Lahan Digunakan | Lahan Tersedia                                          | Jumlah Tenant |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Kawasan Industri Kendal<br>(Kawasan Ekonomi Khusus) | PT. Kawasan Industri Kendal                 | 1.000 Ha                  | 933 Ha          | 43 Ha                                                   | 117           |
| 2.  | Grand Batang City                                   | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang         | 3100 Ha                   | 339 Ha          | 150 Ha (Fase 2)                                         | 28            |
| 3.  | Batang Industrial Park                              | PT. Perkebunan dan Industri Segajung        | 287 Ha                    | 99 Ha           | 4.2 Ha (3 kavling)                                      | 14            |
| 4.  | Jatengland Industrial Park Sayung                   | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan               | 300 Ha                    | 172.29 Ha       | 100 Ha                                                  | 21            |
| 5.  | Aviarna Industrial Estate                           | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara             | 462 Ha<br>(Tahap I 64 Ha) | 62.2 Ha         | 399.8 Ha                                                | 4             |
| 6.  | Kawasan Industri Wijayakusuma                       | PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | 266 Ha                    | 115 Ha          | 52,8 Ha                                                 | 138           |
| 7.  | BSB Industrial Park                                 | PT. Karyadeka Alam Lestari                  | 112 Ha                    | 72,56 Ha        | 2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam satu hamparan | 52            |
| 8.  | Kawasan Industri Cilacap                            | PT. Cilacap Segara Artha                    | 82 Ha                     | -               | -                                                       | -             |
| 9.  | Kawasan Industri Candi                              | PT. Indo Permata Usahatama                  | 350 Ha                    | 350 Ha          | -                                                       | n/a           |
| 10. | Kawasan Industri Candi                              | PT. Dibya Jaya Makmur                       | 300 Ha                    | ±300 Ha         | Beberapa ribu m <sup>2</sup> tidak dalam satu hamparan  | n/a           |

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan realisasi investasi melalui berbagai program dan kegiatan antara lain peningkatan promosi investasi, pelayanan perizinan, serta pengembangan iklim investasi. Dari promosi investasi dihasilkan kepeminatan melalui kegiatan *business forum* dan *business meeting*. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) Tahun 2024 bekerja sama dengan Bank Indonesia setidaknya menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) dengan total rencana investasi sebesar Rp 8,83 triliun. Di luar CJIBF, terdapat 20 LoI dari berbagai negara dan berbagai sektor sehingga total terdapat 32 LoI di Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana pada Gambar. Taiwan merupakan negara dengan kepeminatan terbanyak diikuti oleh Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Thailand. Dari 32 kepeminatan tersebut, sektor manufaktur merupakan kepeminatan terbanyak dengan 16 kepeminatan disusul infrastruktur sebanyak 9 kepeminatan dan industri sebanyak 4 kepeminatan.

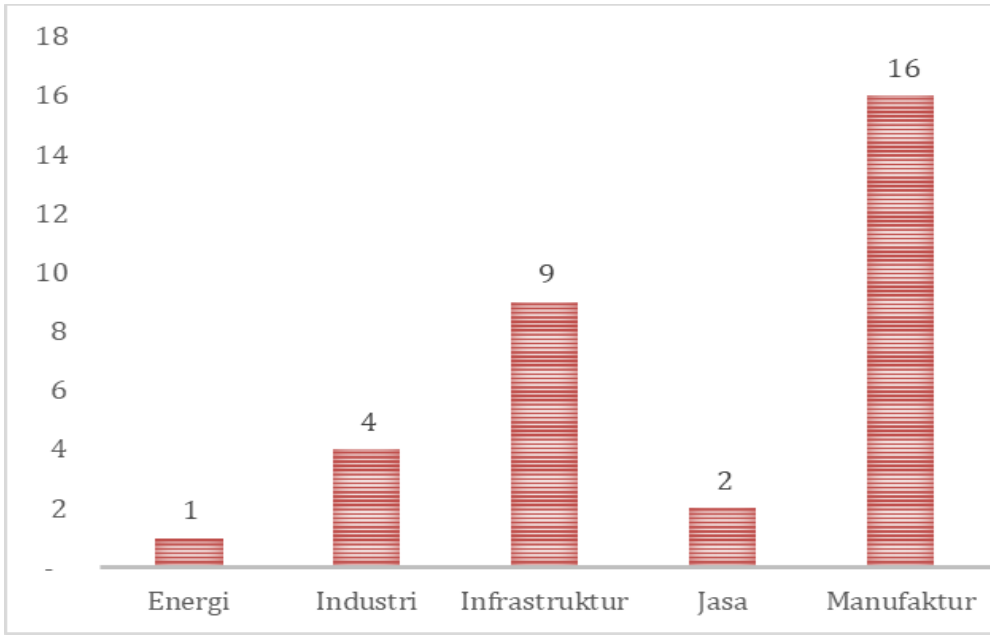




Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.21.

Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024  
Berdasarkan Asal Negara



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

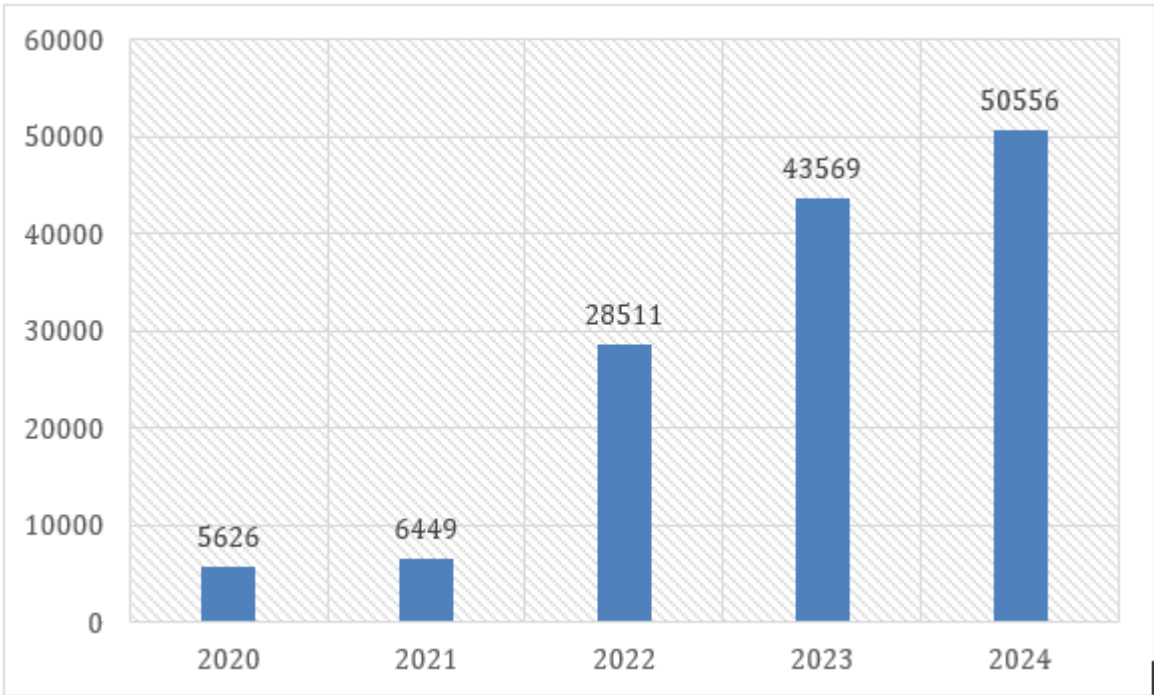
Gambar 2.22.

Jumlah Kepeminatan Investasi melalui Promosi Investasi Tahun 2024  
Berdasarkan Sektor

Selain promosi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan pelayanan perizinan. Data DPMPTSP menunjukkan tren peningkatan jumlah izin yang diterbitkan dari sebanyak 5.626 izin pada Tahun 2020 menjadi 50.556 pada Tahun 2024 (data hingga bulan Oktober). Berbagai program dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan antara lain melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e



Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), JEBOL IKAN (jemput bola perizinan kapal ikan kewenangan Provinsi, serta layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur digital signature, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi Central Java Investment Platform (CJIP). Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan telah beroperasi 35 MPP di 35 Kabupaten/Kota.



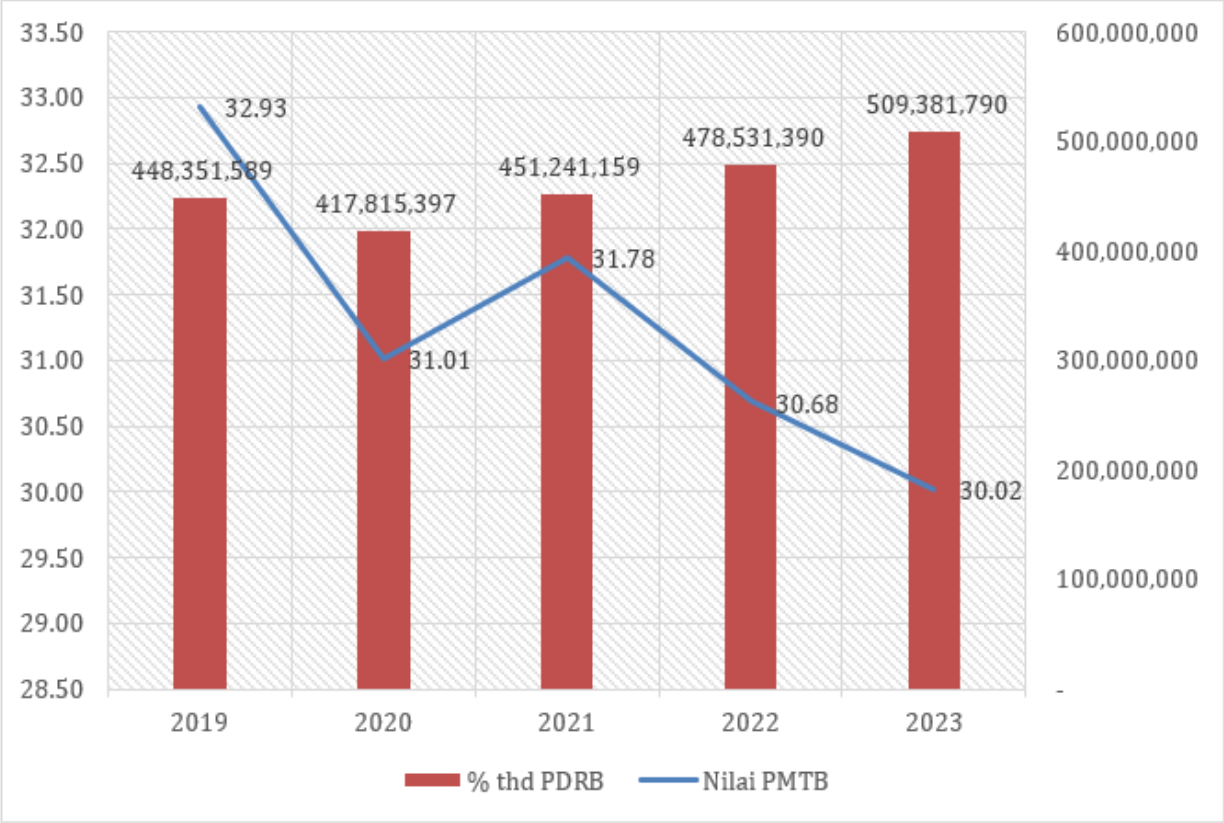
Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.23.**  
**Jumlah Izin yang Diterbitkan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 - 2024**

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah Provinsi Jateng telah menerbitkan Perda No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub No 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan fiskal maupun non fiskal bagi investor. Terkait penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Sejauh apa peran investasi pada perekonomian Jawa Tengah tercermin dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. PMTB

menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya. Tabel 2.17 menunjukkan bahwa nilai PMTB pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019 nilai PMTB Jawa Tengah mencapai Rp 448,35 Triliun meningkat menjadi Rp 509,38 Triliun pada Tahun 2023. Nilai PMTB ini didominasi oleh PMTB bangunan dengan rata-rata mencapai 85,12%. Namun demikian dari sisi kontribusi PMTB terhadap PDRB, (ADHB) terjadi tren penurunan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Tahun 2019 kontribusi PMTB terhadap PDRB sebesar 32,93% sedangkan pada tahun 2023 kontribusi PMTB menjadi 30,02%.

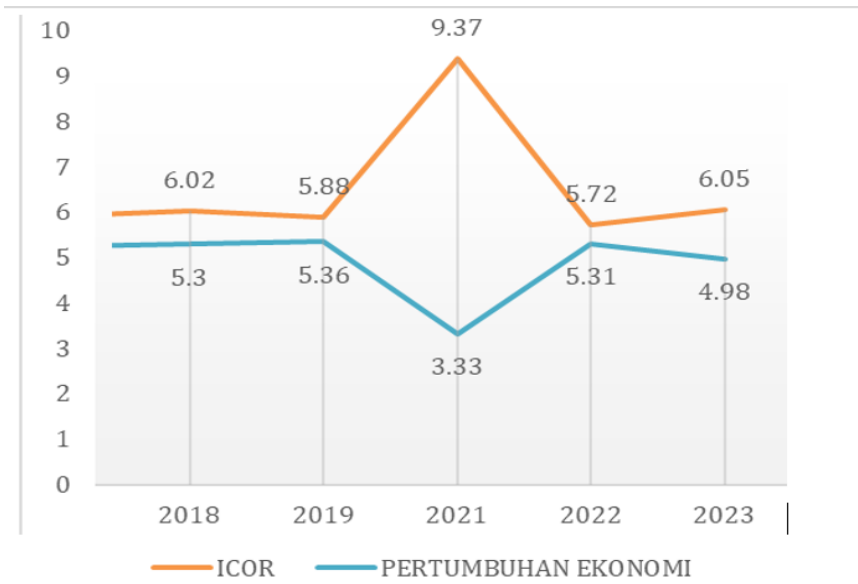


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.24.**  
**Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Jawa Tengah (ADHB)**  
**Tahun 2019 – 2023 (%)**

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan modal (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi dapat terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka

penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat capital intensive atau labour intensive. Angka ICOR Jawa Tengah hingga 2023 masih relatif tinggi sebesar 6,05 (Gambar 2.1). Tingginya nilai ICOR ini menunjukkan penggunaan kapital yang belum efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

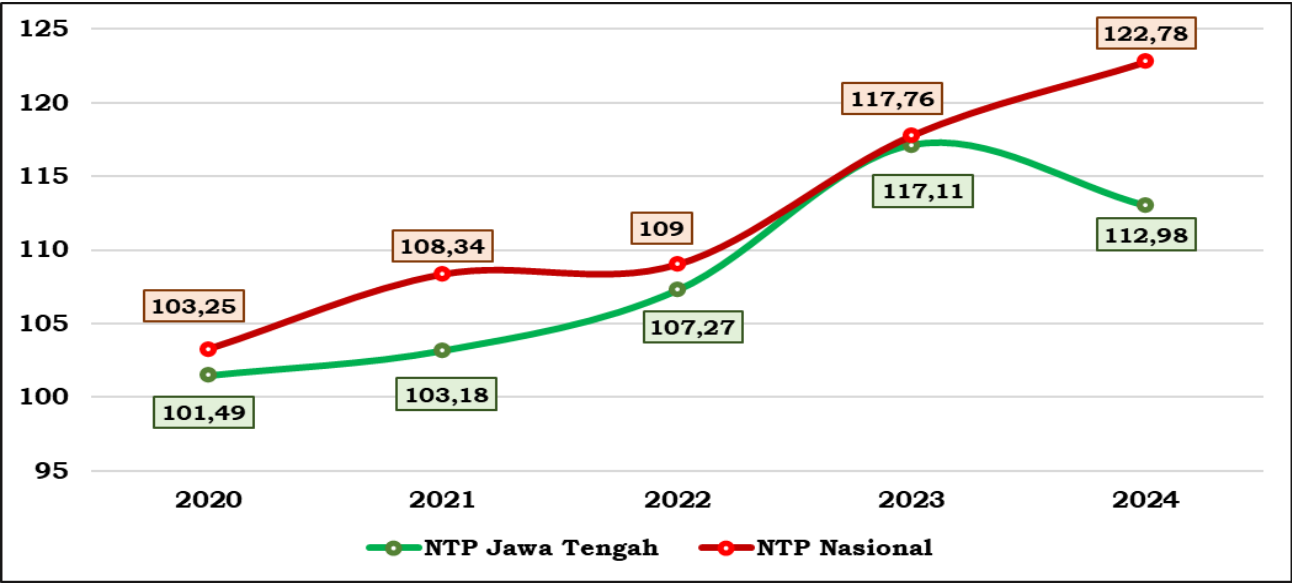
Gambar 2.25.

Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan  
a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukkan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

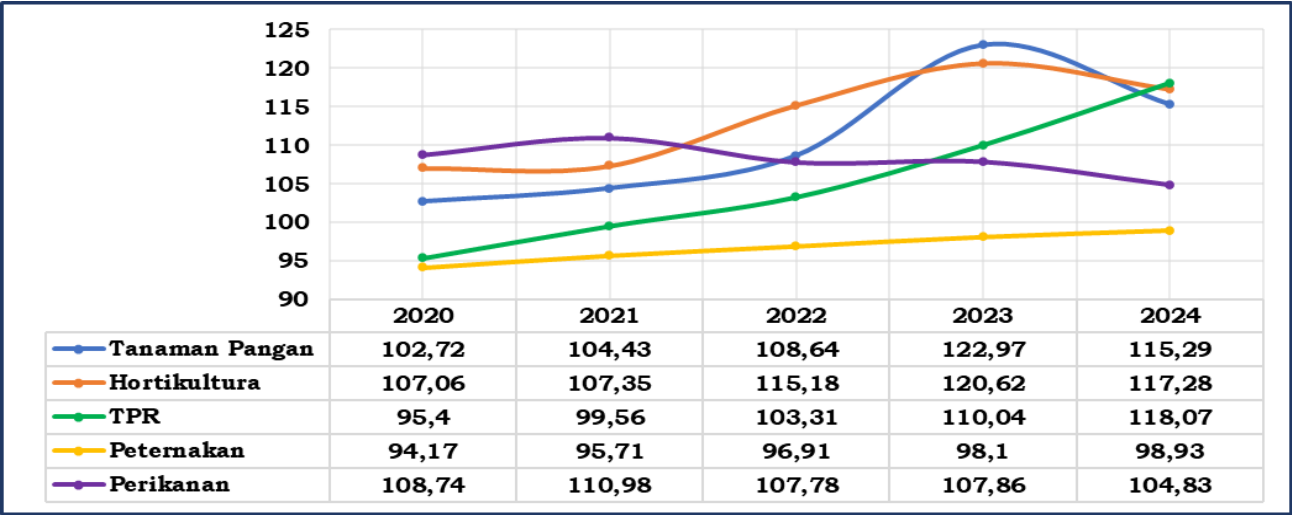
Pada kurun waktu tahun 2020-2024 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2019, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 117,11. NTP pada tahun 2023 merupakan NTP tertinggi selama 5 tahun terakhir. Walaupun pada NTP Desember Tahun 2024 Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, namun mengalami penurunan sebesar 4,13 dibandingkan NTP Desember 2023.



Sumber: BPS, 2024.  
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

**Gambar 2.26.**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**  
**Tahun 2020 – 2024**

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2020-2024, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat cenderung mengalami tren yang meningkat. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor perikanan memiliki tren yang menurun walaupun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak signifikan. Selain itu, sub sektor peternakan masih berada pada angka di bawah 100 yang menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima peternak lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar. Pada tahun 2024, penurunan NTP dibandingkan tahun 2023 dipicu oleh penurunan NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan.



Sumber: BPS, 2024  
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

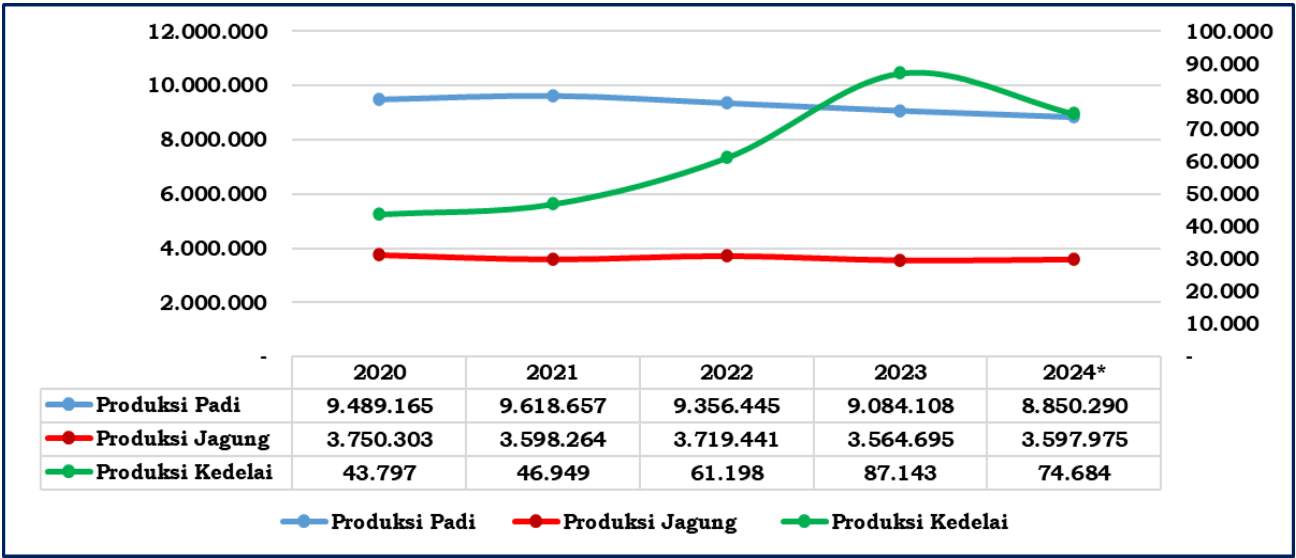
**Gambar 2.27.**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 – 2024**

**b. Produksi Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan sebagai basis penunpu pangan di Jawa Tengah dan penyokong tercapainya swasembada pangan nasional. Hal tersebut didukung dengan Jawa Tengah sebagai penghasil padi terbesar kedua nasional setelah Jawa Timur. Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2020-2024, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor pembangunan pada Pembangunan Ekonomi Hijau.

Pada periode tahun 2020-2024 komoditas padi mengalami trend yang menurun. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi komoditas padi dikarenakan adanya penurunan luas panen padi sebanyak 91,07 hektare atau 5,54 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 1,64 juta hektare. Bencana banjir di bulan Januari-Februari Tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan menyebabkan keterbatasan air sehingga terjadi gagal panen dan penurunan luas panen.

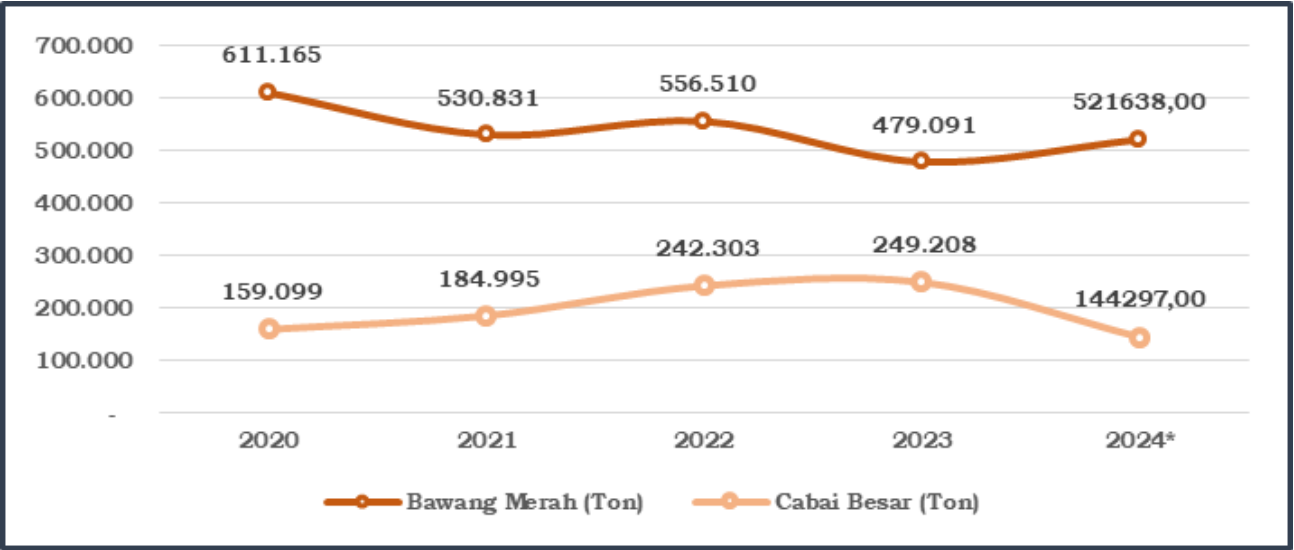
Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 karena adanya kenaikan luas panen sebanyak 0,07 hektare atau 17,59 persen dibandingkan luas panen pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun, petani kedelai masih bergantung pada bantuan benih, dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain karena belum adanya jaminan harga.



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2024.

**Gambar 2.28.**  
**Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

Untuk sub sektor hortikultura, komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2020 - 2024 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2023 sebesar 249.208 Ton. Terjadi penurunan produksi Cabai yang diakibatkan bencana banjir pada bulan januari-februari tahun 2024 di beberapa wilayah sentra produksi dan kekeringan yang menyebabkan mundurnya jadwal tanam akibat keterbatasan air. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi meskipun Jawa Tengah termasuk kedalam provinsi produsen bawang merah dan cabai nasional.

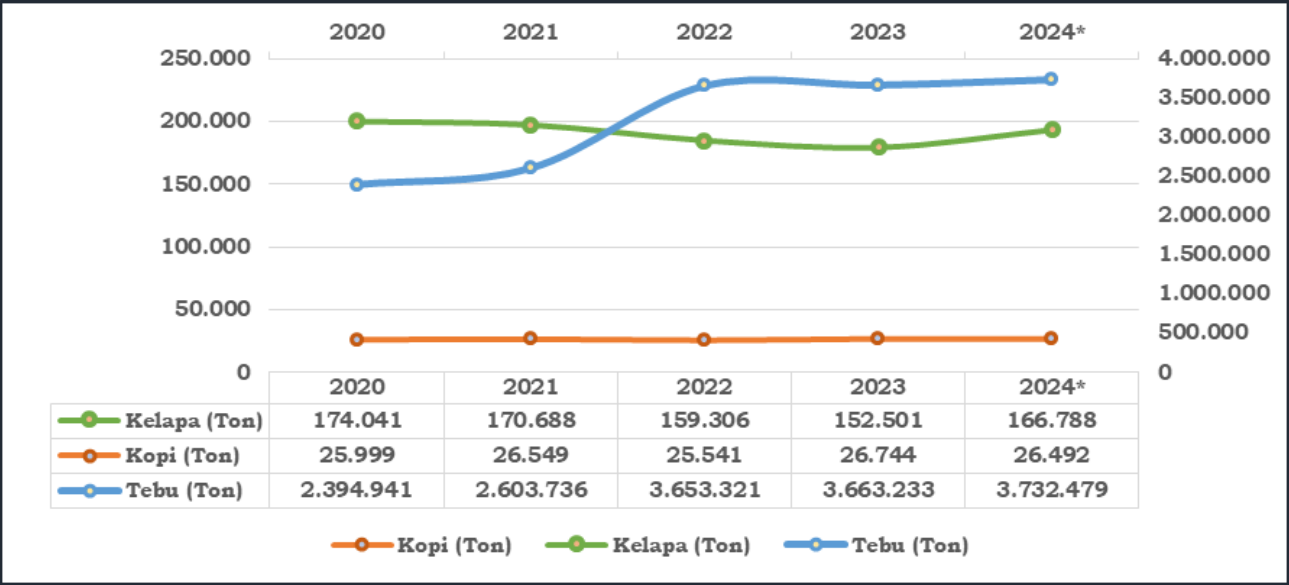


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2024

**Gambar 2.29.**  
**Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar**  
**Tahun 2020-2024**

Sementara itu, komoditas strategis tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami peningkatan produksi dari tahun 20200 hingga 2024, upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 26.744 ton pada tahun 2023 dan produksi kelapa sebanyak 174.041 juta ton pada tahun 2020. Pada tahun 2024, produksi kopi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Dalam menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian, diperlukan optimalisasi pengelolaan lahan aset kebun untuk budidaya perbenihan yang berkualitas dan penerapan teknologi perbenihan pada komoditas strategis.



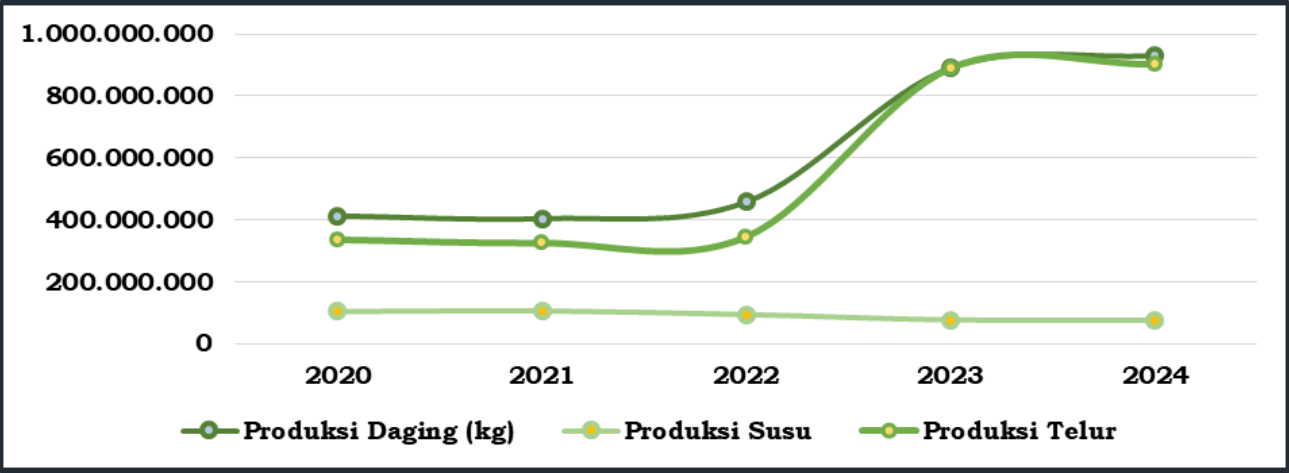


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

**Gambar 2.30.**  
**Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2020-2024**

**c. Produksi Peternakan**

Produksi hasil peternakan pada daging, dan telur di Jawa Tengah dari tahun 2020-2024 relatif mengalami peningkatan, sedangkan produksi susu relatif mengalami penurunan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 930.177.944 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 902.097.949 Kg. Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualitas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.

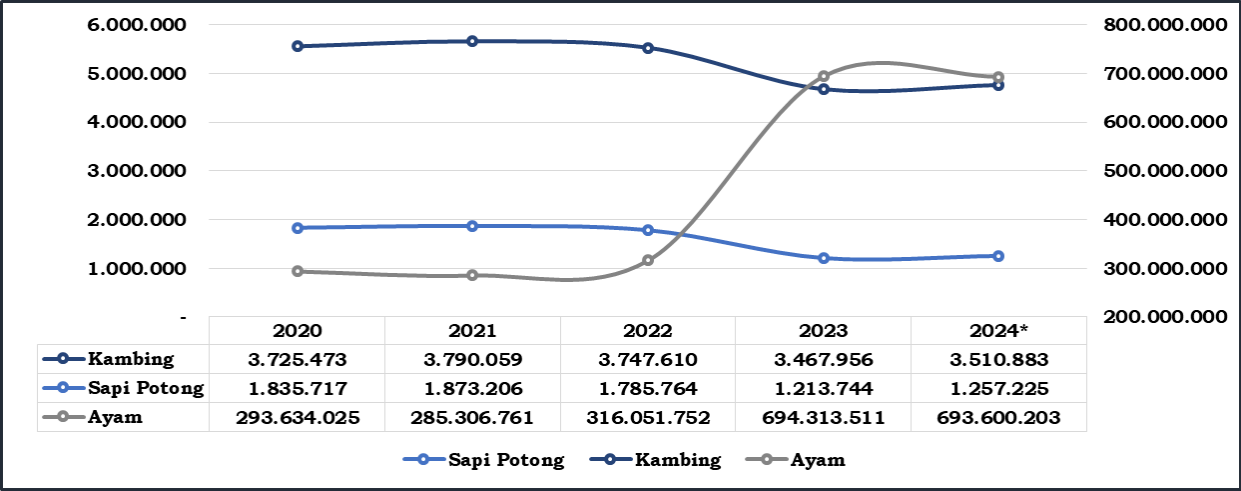


Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

**Gambar 2.31.**  
**Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2020-2024)**

Pada kurun waktu Tahun 2020-2024, jumlah populasi sapi potong dan kambing cenderung mengalami penurunan sedangkan untuk ayam cenderung

naik khususnya pada tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan populasi ternak disebabkan oleh penyakit hewan menular strategis (PHMS).

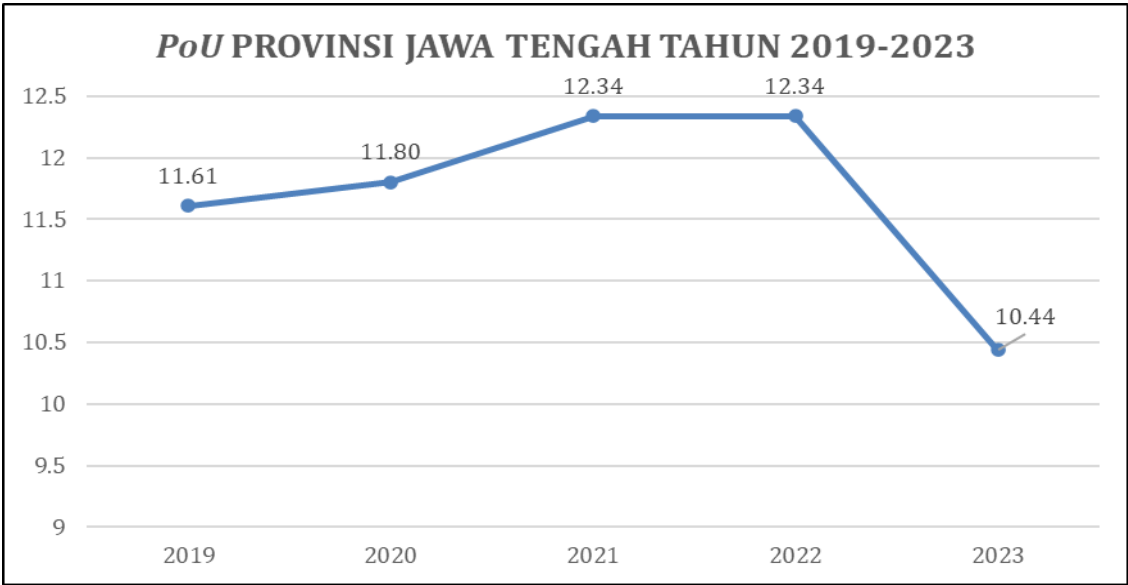


Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2024

**Gambar 2.32.**  
**Perkembangan Populasi Sapi Potong, Kambing, dan Ayam Tahun (2020-2024)**

**d. Ketahanan Pangan**

Kondisi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan indikator *PoU* (*Prevalence of Undernourishment*) dan IKP (*Indeks Ketahanan Pangan*). *Prevalence of Undernourishment*/Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Kondisi *PoU* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 menunjukkan trend fluktuatif dan mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 10,44

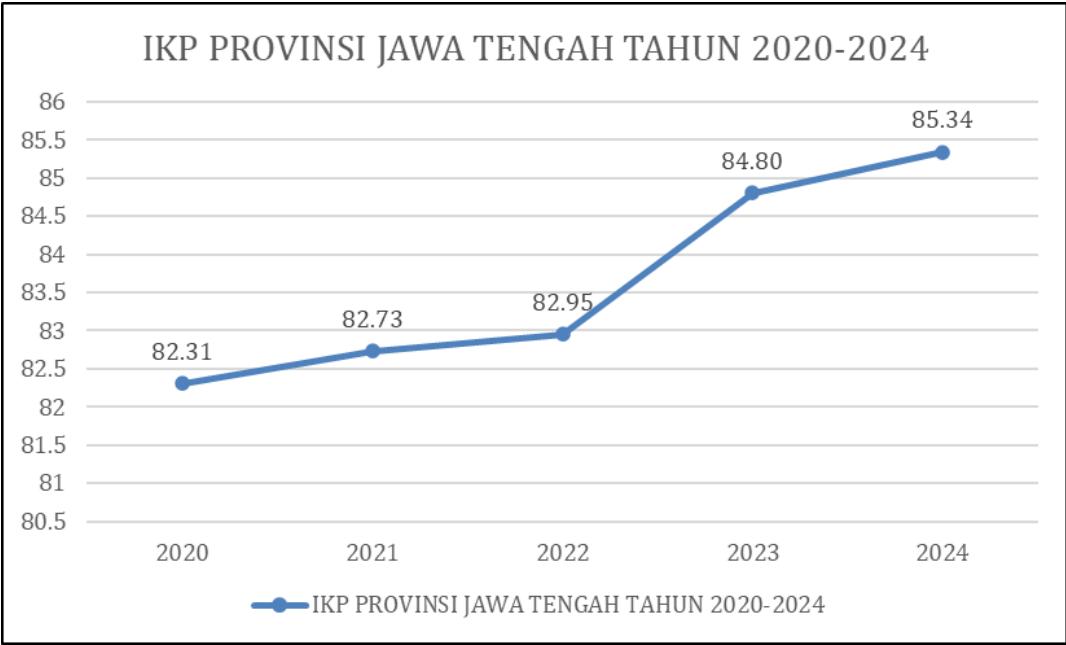


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

**Gambar 2.33.**  
**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023)**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan nilai komposit dari tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; dan (3) Pemanfaatan. Kurun waktu 2020-2024 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan trend meningkat dengan angka Tahun 2024 sebesar 85,34





Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024.

**Gambar 2.34.**  
**Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah**  
**Tahun (2020-2024)**

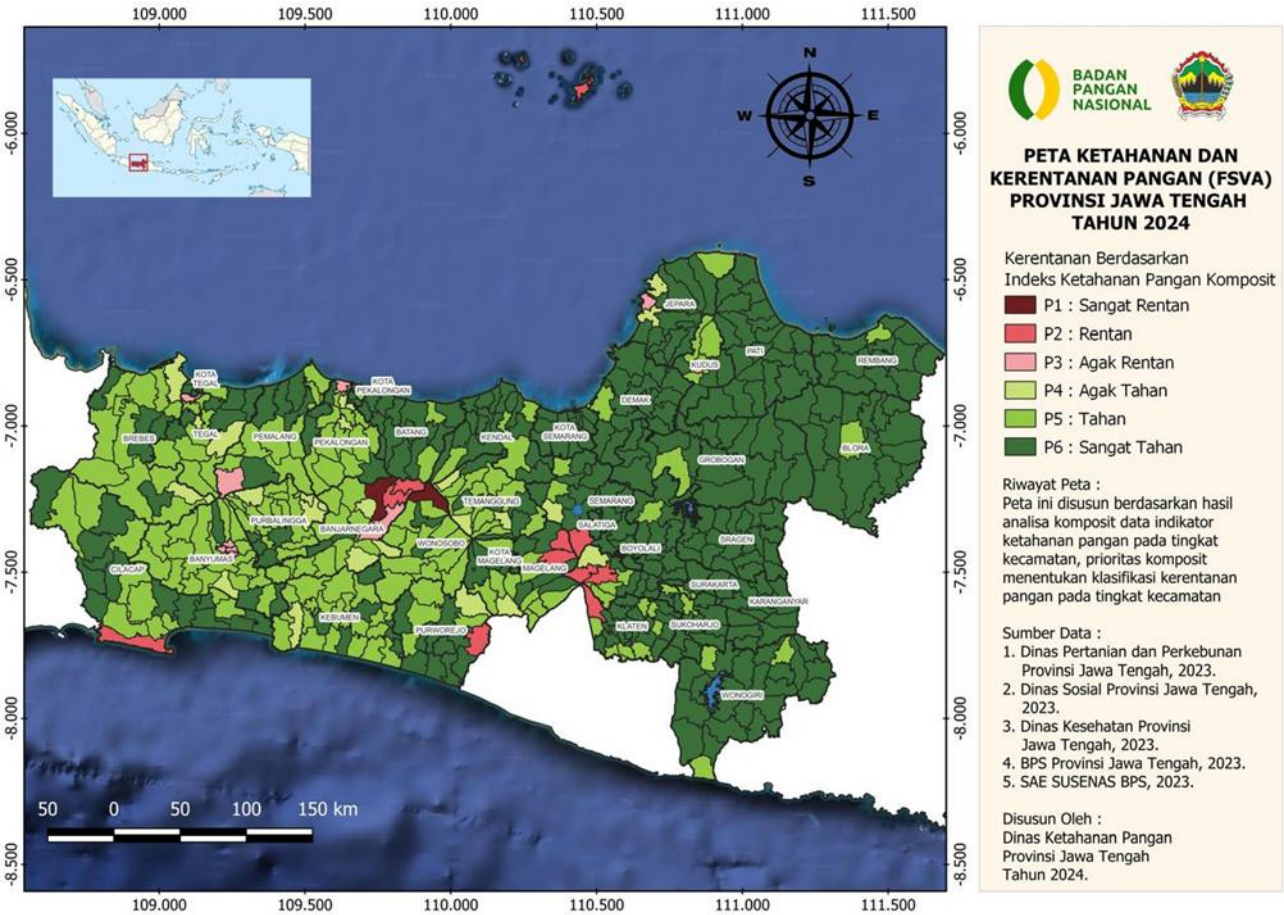
Aspek ketersediaan pangan digambarkan melalui angka ketersediaan energi, protein dan lemak, yaitu ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka ketersediaan energi sebesar 3,805 kkal/hari dengan ketersediaan protein 96,87 gram/hari dan lemak sebesar 56,32 gram/hari.

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak**  
**Provinsi Jawa Tengah**

| Tahun<br>Penyusunan | ATAP | Energi (kkal/hari) |       |     | Protein (gram/hari) |       |       | Lemak (gram/hari) |       |       |
|---------------------|------|--------------------|-------|-----|---------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|
|                     |      | Total              | Nab   | Hew | Total               | Nab   | Hew   | Total             | Nab   | Hew   |
| 2017                | 2016 | 4,055              | 3,925 | 130 | 109.03              | 97.84 | 11.19 | 62                | 55.24 | 6.76  |
| 2018                | 2017 | 4,027              | 3,886 | 141 | 114.46              | 98.77 | 15.69 | 60.88             | 52.92 | 7.96  |
| 2019                | 2018 | 3,730              | 3,605 | 125 | 87.83               | 75.45 | 12.38 | 76.24             | 68.38 | 7.86  |
| 2020                | 2019 | 3,732              | 3,604 | 128 | 87.97               | 74.69 | 13.27 | 40.41             | 32.75 | 7.65  |
| 2021                | 2020 | 3,736              | 3,607 | 129 | 98.17               | 84.51 | 13.66 | 56.38             | 48.74 | 7.63  |
| 2022                | 2021 | 3,797              | 3,680 | 118 | 95.98               | 83.82 | 11.75 | 57.99             | 50.82 | 7.17  |
| 2023                | 2022 | 4,021              | 3,904 | 117 | 90,23               | 78,35 | 11,88 | 73,71             | 66,52 | 7,19  |
| 2024                | 2023 | 3,805              | 3,565 | 239 | 96,87               | 76,09 | 20,78 | 56,32             | 39,94 | 16,39 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisa FSVA Tahun 2024 diperoleh informasi bahwa daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 24 kecamatan (4,17%) sedangkan daerah tahan pangan prioritas 4-6 sebanyak 552 kecamatan (95,83%). Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 13 kecamatan (35,13%) jika dibandingkan analisa FSVA Tahun 2023 yaitu sebanyak 37 kecamatan



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.35.**  
**Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Pemanfaatan pangan individu dapat dilihat dari keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 Provinsi Jawa Tengah masih harus mengupayakan peningkatan konsumsi pangan hewani yang masih dibawah standar, meskipun pada Tahun 2024 Skor PPH mencapai 93,99. Disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani.

**Tabel 2.17.**  
**Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024**

| No | Kelompok Pangan | Standar | Tahun |      |      |      |      |      |
|----|-----------------|---------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                 |         | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Padi-padian     | 25,0    | 25,0  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2  | Umbi-umbian     | 2,5     | 1,1   | 0,9  | 0,9  | 1,1  | 1,2  | 2,5  |

| No                | Kelompok Pangan     | Standar | Tahun |      |      |      |      |       |
|-------------------|---------------------|---------|-------|------|------|------|------|-------|
|                   |                     |         | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  |
| 3                 | Pangan Hewani       | 24,0    | 20,0  | 20,4 | 21,0 | 22,9 | 22,5 | 18,84 |
| 4                 | Minyak & lemak      | 5,0     | 5,0   | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0   |
| 5                 | Buah/biji berminyak | 1,0     | 0,5   | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,4  | 0,15  |
| 6                 | Kacang-kacangan     | 10,0    | 6,4   | 6,1  | 6,3  | 8,0  | 8,2  | 10,00 |
| 7                 | Gula                | 2,5     | 2,1   | 2,1  | 2,1  | 2,0  | 1,9  | 2,5   |
| 8                 | Sayur & buah        | 30,0    | 29,5  | 27,1 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0  |
| 9                 | Lain-lain           | 0,0     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Skor PPH Jateng   |                     | 100,0   | 89,6  | 87,1 | 86,7 | 94,4 | 94,2 | 93,99 |
| Skor PPH Nasional |                     | 100,0   | 90,8  | 87,9 | 87,2 | 92,9 | 94,1 |       |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2023.

### e. Produksi Perikanan dan Kelautan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, selain itu juga diarahkan untuk menginisiasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Pembangunan Ekonomi Biru ditopang oleh tiga pilar antara lain pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada pilar ekonomi didukung oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis kelautan; pilar lingkungan didukung oleh kualitas sumber daya, konservasi laut, dan energi terbarukan; serta pilar sosial didukung oleh ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan yang berkurang. Sedangkan pada Pembangunan Ekonomi Hijau, aspek perikanan budidaya menjadi salah satu faktor pembangunnya.

Di sisi lain, terkait aspek ketahanan pangan, sektor kelautan dan perikanan ditopang oleh perikanan tangkap dan budidaya; pengelolaan kawasan pesisir termasuk di dalamnya pergaraman; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada perikanan tangkap tren produksi perikanan tangkap fluktuatif dari tahun 2020-2024, hal ini disebabkan karena: (1) Implementasi kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) yang ditunda sampai 31 Desember 2025 sehingga nelayan dapat mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan asal; (2) Adanya petugas enumerator dari Kementrian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas mendata jumlah ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak; dan (3) Cuaca atau iklim pada tahun 2024 relatif aman terkendali sehingga nelayan (kapal besar) dapat melaut untuk menangkap ikan. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**Gambar 2.36.**  
**Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan breakwater (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

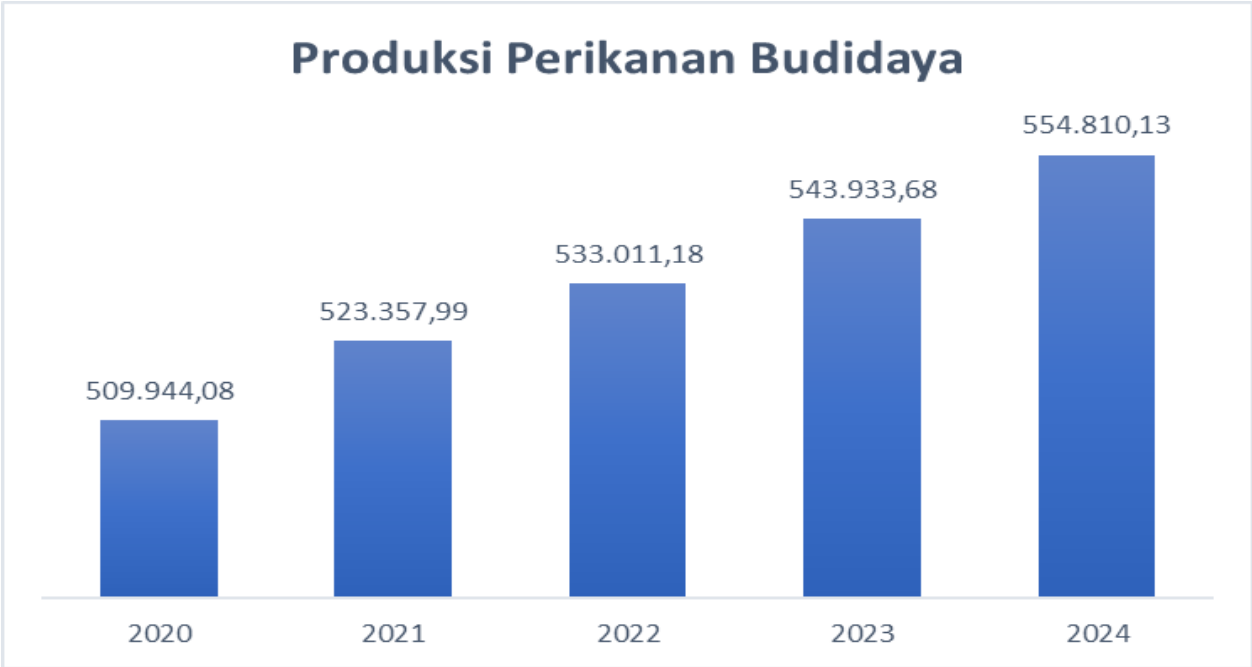
**Tabel 2.18.**  
**Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah**

| KRITERIA TEKNIS :                 |                            | PPP<br>Tegalsari | PPP<br>Karimunjawa | PPP<br>Tasikagung | PPP<br>Bajomulyo | PPP<br>Morodemak | PPP<br>Tawang   | PPP<br>Klidanglor | PPP<br>Wonokerto | PPP<br>Asemdayong | PPP<br>Larangan | PPP<br>Lohgending |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Fasilitas</i>                  | <i>Standar</i>             |                  |                    |                   |                  |                  |                 |                   |                  |                   |                 |                   |
| Tambat labuh Kapal                | ≤ 10 GT                    | ≥ 10 GT          | ≤ 10 GT            | ≥ 10 GT           | ≥ 10 GT          | ≤ 10 GT          | ≤ 10 GT         | ≥ 10 GT           | ≤ 10 GT          | ≤ 10 GT           | ≤ 10 GT         | ≤ 10 GT           |
| Panjang Dermaga                   | ≥ 100 m                    | 694 m            | 160 m              | 2400 m            | 693 m            | 400 m            | 450 m           | 300 m             | 450 m            | 215 m             | 130 m           | 414 m             |
| Kedalaman Kolam                   | Min >2 m                   | sesuai           | Sesuai             | Sesuai            | sesuai           | sesuai           | Sesuai          | Sesuai            | sesuai           | sesuai            | sesuai          | Sesuai            |
| Daya tampung                      | 30 Unit Kapal/Total 300 GT | ≥ 30 Unit Kapal  | ≥ 30 Unit Kapal    | ≥ 30 Unit Kapal   | ≥ 30 Unit Kapal  | ≥ 30 Unit Kapal  | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal   | ≥ 30 Unit Kapal  | ≥ 30 Unit Kapal   | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal   |
| Lahan                             | 5 Ha                       | 16.3 Ha          | 16,4 Ha            | 9,659 Ha          | 6,36 Ha          | 3,9 Ha           | 0,7 Ha          | 50 Ha             | 0,8 Ha           | 2,2 Ha            | 5,1 Ha          | 18,7 Ha           |
| PENUNJANG :                       |                            |                  |                    |                   |                  |                  |                 |                   |                  |                   |                 |                   |
| Hasil Perikanan                   | rata-rata 5 Ton/Hari       | 169 Ton          | 5,2 Ton            | 19,2 Ton          | 87 Ton           | 13 Ton           | 1,5 Ton         | 51 Ton            | 0,5 Ton          | 29 Ton            | 2,8 Ton         | 0,9 Ton           |
| Terdapat Industri Pengolahan Ikan | Perusahaan / UPI mikro     | 27               | 5                  | 220               | 10               | 127              | Ada             | 62                | Ada              | 95                | Ada             | Ada               |
| Industri Penunjang Lainnya        | perusahaan                 | 478              | 1                  | 2                 | 19               | 4                | Ada             | Ada               | Ada              | Ada               | Ada             | Ada               |
| KETERANGAN :                      |                            |                  |                    |                   |                  |                  |                 |                   |                  |                   |                 |                   |
| Jumlah Kapal                      |                            | 335              | 358                | 359               | 318              | 46               | 759             | 153               | 421              | 253               | 138             | 83                |
| < 10 GT                           |                            | 1                | 351                | 0                 | 0                | 0                | 700             | 0                 | 332              | 227               | 109             | 83                |
| 10-30 GT                          |                            | 54               | 7                  | 155               | 34               | 46               | 59              | 114               | 89               | 26                | 29              | 0                 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sehubungan dengan risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).

Sektor produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.37.

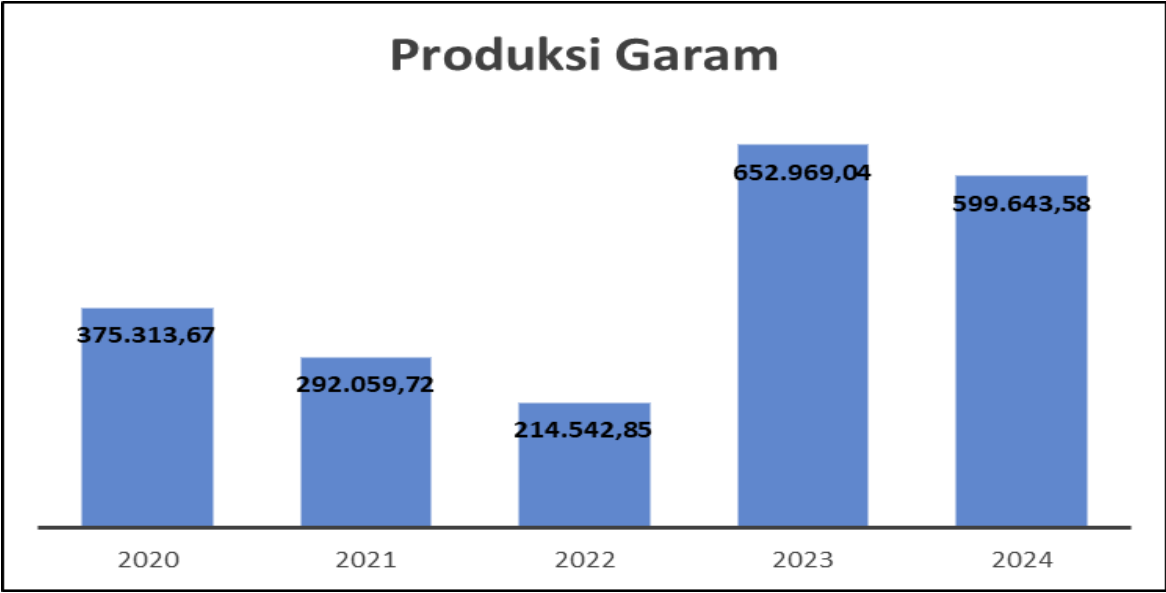
**Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2020-2024**

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta

mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam cenderung fluktuatif mengalami peningkatan di tahun 2023 namun menurun kembali di tahun 2024. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.38.

Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2020 – 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 2.39.

Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis, dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

**2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah.**

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 jumlah koperasi sebanyak 19.447 unit dan pada tahun 2024 sebanyak 21.624 unit, hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan kemudahan dalam membentuk koperasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun jumlah koperasi mengalami kenaikan tetapi tingkat keaktifan cenderung menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 persentase koperasi aktif sebesar 67,35% dan pada tahun 2024 persentase koperasi aktif sebesar 45,71%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.19.**  
**Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024**

| No. | Uraian                        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Koperasi               | 19.447 | 20.777 | 21.018 | 21.276 | 21.624 |
| 2.  | Jumlah Koperasi aktif         | 13.090 | 10.770 | 10.327 | 10.621 | 9.886  |
| 3.  | Prosentase Koperasi Aktif (%) | 67,35  | 48,16  | 49,13  | 48,22  | 45,71  |

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 23,44 persen sedangkan pada tahun 2024 sebesar 35,40 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.



| No. | Uraian                                                                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.  | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)                     | 12.774 | 12.903 | 13.166 | 13.218 | 12.876 |
| 2.  | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya | 128    | 222    | 375    | 390    | 274    |
| 3.  | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)              | 30     | 29     | 89     | 106    | 97     |
| 4.  | Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)             | 23,44  | 13,06  | 23,73  | 27,18  | 35,40  |

Sumber: Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 167.391 unit pada tahun 2020 menjadi 193.200 unit pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.298.007 orang pada tahun 2020 menjadi sebanyak 1.367.433 orang pada tahun 2024. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 38,353 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 39,506 miliar rupiah pada tahun 2024. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar 67,087 miliar pada tahun 2020 menjadi 69,774 miliar pada tahun 2024. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Uraian                   | Satuan     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah UMKM Binaan       | UMKM       | 167,391   | 173,431   | 180,579   | 187.746   | 193.200   |
|     | - Produksi/Non Pertanian | UMKM       | 57,527    | 60,449    | 65,063    | 70.519    | 75.565    |
|     | - Pertanian              | UMKM       | 27,653    | 28,284    | 28,400    | 28.483    | 28.555    |
|     | - Perdagangan            | UMKM       | 62,083    | 63,965    | 65,979    | 67.098    | 67.256    |
|     | - Jasa                   | UMKM       | 20,128    | 20,733    | 21,137    | 21.646    | 21.824    |
| 2   | Penyerapan Tenaga Kerja  | Orang      | 1,298,007 | 1,311,015 | 1,330,343 | 1.352.136 | 1.367.433 |
| 3   | Asset                    | Rp. Milyar | 38,353    | 38,521    | 38,898    | 39.221    | 39.506    |
| 4   | Omzet                    | Rp. Milyar | 67,087    | 68,242    | 68,581    | 69.381    | 69.774    |

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2020-2024 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22.**

**Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2024 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun  |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |       |                |
|----|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|----------------|
|    |                            | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024  |                |
|    |                            | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM  | Realisasi (Rp) |
| 1  | KAB. CILACAP               | 41,355 | 960,285,860,282   | 49,966 | 1,394,346,710,619 | 67,017 | 2,129,737,861,185 | 71,016 | 2,624,919,833,453 | 52.614 | 1.840.190.849.426 | 6.275 | 76.554.998.479 |
| 2  | KAB. BANYUMAS              | 55,115 | 1,282,747,263,690 | 62,067 | 1,722,310,316,244 | 81,032 | 2,592,038,105,781 | 84,593 | 3,076,948,656,311 | 60.395 | 2.111.050.542.451 | 3.699 | 06.136.712.509 |
| 3  | KAB. PURBALINGGA           | 25,654 | 602,714,584,855   | 27,689 | 803,732,756,908   | 40,839 | 1,299,152,047,779 | 40,276 | 1,442,972,839,914 | 32.626 | 1.058.008.932.917 | 1.673 | 26.294.944.936 |
| 4  | KAB. BANJARNEGARA          | 29,766 | 632,705,263,546   | 36,186 | 899,705,181,588   | 42,432 | 1,251,222,195,514 | 44,733 | 1,521,610,585,804 | 29.647 | 1.003.269.757.964 | 3.845 | 66.746.284.449 |
| 5  | KAB. KEBUMEN               | 25,513 | 573,708,207,067   | 34,149 | 952,579,273,357   | 42,936 | 1,388,686,443,433 | 41,576 | 1,645,011,183,407 | 32.372 | 1.233.727.118.960 | 2.993 | 28.623.172.069 |
| 6  | KAB. PURWOREJO             | 21,332 | 408,576,873,790   | 28,451 | 698,850,237,182   | 35,719 | 1,027,427,376,945 | 36,796 | 1,332,611,684,888 | 24.644 | 959.659.862.318   | 5.431 | 50.975.866.811 |
| 7  | KAB. WONOSOBO              | 23,057 | 515,131,370,783   | 29,502 | 786,462,223,780   | 32,089 | 1,087,479,988,575 | 34,258 | 1,335,876,474,453 | 24.735 | 963.015.421.204   | 5.826 | 60.812.027.276 |
| 8  | KAB. MAGELANG              | 32,030 | 732,548,594,861   | 40,950 | 1,097,838,191,734 | 46,039 | 1,460,713,188,234 | 49,489 | 1,867,082,199,837 | 33.043 | 1.272.358.457.628 | 5.678 | 20.970.721.587 |

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun  |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |       |                |
|----|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|----------------|
|    |                            | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024  |                |
|    |                            | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM  | Realisasi (Rp) |
| 9  | KAB. BOYOLALI              | 31,959 | 828,780,579,519   | 37,366 | 1,112,557,697,460 | 45,996 | 1,606,818,765,940 | 49,694 | 2,077,453,794,156 | 32.841 | 1.480.605.654.608 | 4.456 | 89.131.804.968 |
| 10 | KAB. KLATEN                | 37,544 | 982,285,115,877   | 51,196 | 1,444,646,931,716 | 61,939 | 2,121,148,190,896 | 63,467 | 2,681,277,315,450 | 38.966 | 1.830.230.807.851 | 9.400 | 17.336.765.089 |
| 11 | KAB. SUKOHARJO             | 25,087 | 706,836,957,302   | 34,744 | 1,081,776,881,390 | 42,854 | 1,582,353,275,797 | 41,976 | 1,920,002,945,800 | 29.850 | 1.464.647.494.075 | 0.205 | 09.879.776.765 |
| 12 | KAB. WONOGIRI              | 25,496 | 685,671,001,093   | 35,877 | 1,087,998,374,407 | 46,919 | 1,590,755,342,861 | 49,380 | 2,044,594,999,547 | 26.632 | 1.187.220.565.189 | 0.638 | 17.800.477.108 |
| 13 | KAB. KARANGANYAR           | 27,911 | 722,856,807,398   | 35,901 | 1,088,590,422,286 | 43,330 | 1,569,531,753,495 | 44,436 | 2,053,690,544,527 | 28.001 | 1.442.136.910.636 | 4.262 | 74.156.628.605 |
| 14 | KAB. SRAGEN                | 34,534 | 899,981,114,268   | 40,635 | 1,300,547,042,229 | 52,677 | 2,013,289,872,710 | 54,400 | 2,541,688,588,633 | 33.726 | 1.672.257.577.725 | 6.412 | 84.137.795.221 |
| 15 | KAB. GROBOGAN              | 49,175 | 979,056,006,113   | 67,026 | 1,542,288,553,779 | 82,266 | 2,405,075,535,917 | 89,416 | 3,173,851,980,803 | 54.037 | 2.088.427.262.757 | 0.687 | 50.340.446.916 |
| 16 | KAB. BLORA                 | 57,549 | 1,210,374,601,719 | 73,654 | 1,699,912,069,917 | 75,130 | 2,104,246,917,986 | 76,514 | 2,611,075,351,064 | 41.764 | 1.592.526.050.133 | 4.895 | 66.536.759.518 |
| 17 | KAB. REMBANG               | 25,223 | 544,814,780,697   | 28,769 | 699,336,336,217   | 32,345 | 1,010,725,024,881 | 36,240 | 1,369,369,188,553 | 27.307 | 1.015.201.535.982 | 9.269 | 89.514.476.245 |
| 18 | KAB. PATI                  | 66,826 | 1,486,154,011,274 | 79,555 | 2,249,691,305,26  | 80,544 |                   | 83,493 | 3,631,451,274,447 | 60.426 |                   | 4.454 | 43.916.662.267 |

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun  |                 |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |       |                |
|----|----------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|----------------|
|    |                            | 2019   |                 | 2020   |                   | 2021   |                   | 2022   |                   | 2023   |                   | 2024  |                |
|    |                            | UMKM   | Realisasi (Rp)  | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM  | Realisasi (Rp) |
|    |                            |        |                 |        | 0                 |        | 2,797,359,822,366 |        |                   |        | 2.562.022.051.348 |       |                |
| 19 | KAB. KUDUS                 | 23,425 | 589,874,956,352 | 26,887 | 780,606,313,383   | 29,209 | 1,061,448,572,509 | 32,328 | 1,436,607,198,786 | 24.712 | 1.060.003.420.780 | 6.153 | 32.991.782.451 |
| 20 | KAB. JEPARA                | 35,160 | 740,258,155,922 | 36,752 | 954,019,977,024   | 46,850 | 1,474,838,409,206 | 50,478 | 1,976,896,899,818 | 44.487 | 1.601.310.865.169 | 4.884 | 75.401.178.345 |
| 21 | KAB. DEMAK                 | 32,212 | 769,213,338,424 | 36,477 | 1,020,473,479,231 | 42,974 | 1,527,633,391,898 | 48,849 | 2,037,771,456,030 | 33.056 | 1.483.481.605.841 | 3.236 | 64.267.574.419 |
| 22 | KAB. SEMARANG              | 30,419 | 765,945,740,676 | 41,340 | 1,098,366,277,769 | 44,383 | 1,651,074,085,410 | 46,723 | 2,095,318,514,959 | 35.194 | 1.578.501.891.832 | 3.600 | 60.403.004.350 |
| 23 | KAB. TEMANGGUNG            | 23,732 | 522,430,931,880 | 32,682 | 812,940,656,417   | 37,125 | 1,149,057,568,683 | 40,697 | 1,449,775,849,161 | 30.305 | 1.143.186.858.793 | 4.026 | 74.053.034.598 |
| 24 | KAB. KENDAL                | 27,899 | 652,804,255,069 | 39,596 | 999,378,230,464   | 42,382 | 1,403,642,495,261 | 44,397 | 1,722,038,355,016 | 27.483 | 1.174.300.275.683 | 0.529 | 50.043.946.362 |
| 25 | KAB. BATANG                | 21,407 | 443,649,337,912 | 24,481 | 661,257,570,763   | 32,120 | 1,066,373,925,602 | 37,065 | 1,353,706,515,946 | 22.069 | 867.802.657.859   | 7.971 | 23.930.321.588 |
| 26 | KAB. PEKALONGAN            | 18,725 | 378,276,899,231 | 24,150 | 629,124,933,039   | 31,580 | 981,476,531,591   | 35,577 | 1,222,824,400,202 | 23.116 | 784.239.646.945   | 6.415 | 1.447.959.436  |
| 27 | KAB. PEMALANG              | 36,203 | 739,922,402,326 | 48,814 | 1,164,357,376,954 | 62,162 | 1,773,175,921,199 | 65,552 | 2,157,929,858,009 | 50.393 | 1.560.358.775.470 | 1.534 | 43.797.569.782 |

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun  |                   |        |                   |        |                   |         |                   |        |                   |       |                |
|----|----------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|-------|----------------|
|    |                            | 2019   |                   | 2020   |                   | 2021   |                   | 2022    |                   | 2023   |                   | 2024  |                |
|    |                            | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM    | Realisasi (Rp)    | UMKM   | Realisasi (Rp)    | UMKM  | Realisasi (Rp) |
| 28 | KAB. TEGAL                 | 47,475 | 1,021,705,034,995 | 56,474 | 1,432,849,120,987 | 73,900 | 2,057,898,435,824 | 77,384  | 2,450,206,822,298 | 45.317 | 1.442.753.480.818 | 0.304 | 09.602.156.513 |
| 29 | KAB. BREBES                | 75,573 | 1,417,876,938,238 | 86,856 | 1,956,644,782,697 | 93,977 | 2,558,951,345,370 | 102,660 | 3,080,273,062,920 | 66.398 | 1.898.270.289.270 | 4.224 | 16.342.110.100 |
| 30 | KOTA MAGELANG              | 3,417  | 79,949,600,586    | 4,993  | 130,892,399,071   | 4,793  | 159,603,112,815   | 4,827   | 216,101,106,000   | 3.129  | 136.664.736.790   | .095  | .417.831.698   |
| 31 | KOTA SURAKARTA             | 13,086 | 391,251,167,491   | 19,305 | 593,619,780,111   | 30,071 | 1,047,482,051,404 | 27,952  | 1,290,010,839,228 | 18.082 | 857.645.792.443   | 5.266 | .410.157.103   |
| 32 | KOTA SALATIGA              | 4,771  | 128,492,192,604   | 5,926  | 179,309,053,998   | 5,676  | 220,769,639,245   | 6,110   | 320,100,400,000   | 4.213  | 228.617.475.000   | .125  | .689.049.791   |
| 33 | KOTA SEMARANG              | 21,371 | 695,195,395,549   | 31,861 | 1,070,732,933,645 | 37,328 | 1,702,978,989,436 | 42.230  | 2,430,847,721,262 | 27.294 | 1.756.872.111.550 | 8.495 | 15.623.025.186 |
| 34 | KOTA PEKALONGAN            | 6,464  | 150,943,612,600   | 7,247  | 224,298,605,237   | 10,143 | 323,354,337,497   | 11,052  | 386,682,529,242   | 8.870  | 272.832.250.604   | .538  | .935.040.629   |
| 35 | KOTA TEGAL                 | 7,676  | 229,764,739,800   | 7,889  | 262,776,282,173   | 9,515  | 360,062,578,224   | 10,930  | 464,287,866,282   | 5.847  | 218.073.616.271   | .306  | .556.332.469   |

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2024.

2.3.9 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2023 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2024 Triwulan III sebesar 459.046 Miliar rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,39 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2024 Triwulan III selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.23.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Uraian                               | Tahun        |              |              |              |              |              |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                      | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | TW III 2024* |
| 1  | Nilai total PDRB (Miliar Rp)         | 1.360.960,13 | 1.347.922,69 | 1.420.799,91 | 1.560.899,02 | 1.696.795,42 | 459.046      |
| 2  | Nilai Sektor Perdagangan (Miliar Rp) | 187.064,45   | 181.860,78   | 195.399,04   | 212.208,01   | 230.872,97   | 61.456       |
| 3  | Kontribusi (%)                       | 13,74        | 13,48        | 13,75        | 13,60        | 13,61        | 13,39        |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US\$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US\$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US\$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US\$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US\$10.763,68 juta.

**Tabel 2.24.**  
**Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)**

| Uraian        | Tahun           |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2019            | 2020            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>Ekspor</b> | <b>8.516,70</b> | <b>8.088,30</b> | <b>10.733,44</b> | <b>11.777,91</b> | <b>10.229,18</b> | <b>11.181,64</b> |
| - Migas       | 303,86          | 384,06          | 438,99           | 566,99           | 360,56           | 417,96           |

| Uraian      | Tahun    |          |           |           |          |           |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|             | 2019     | 2020     | 2021      | 2022      | 2023     | 2024      |
| - Non Migas | 8.212,84 | 7.704,24 | 10.294,45 | 11.210,92 | 9.868,62 | 10.763,68 |

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025.

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2019-2024 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021-2022, menurun kembali pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024.Nilai impor Jawa Tengah tahun 2019-2024 tercatat sebesar US\$12.567,62 juta menurun menjadi US\$8.719,80 juta tahun 2020, kemudian meningkat menjadi US\$11.781,79 juta pada tahun 2021 dan US\$15.013,61 juta pada tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 menjadi US\$14.497,42 juta dan meningkat pada tahun 2024 menjadi US\$14.544,51 juta.

Untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2024 mencatatkan nilai sebesar US\$7.842,32 juta, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar US\$7.461,36 juta.Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.25.**  
**Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)**

| Uraian       | Tahun            |                 |                  |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 2019             | 2020            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
| <b>Impor</b> | <b>12.567,62</b> | <b>8.719,80</b> | <b>11.781,79</b> | <b>15.013,61</b> | <b>14.497,42</b> | <b>14.544,51</b> |
| - Migas      | 3.906,03         | 2.154,76        | 4.440,52         | 7.435,63         | 7.036,06         | 6.702,19         |
| - Non Migas  | 8.661,59         | 6.565,04        | 7.341,27         | 7.577,98         | 7.461,36         | 7.842,32         |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami defisit, di mana selama tahun 2019-2024 mengalami penurunan defisit. Pada tahun 2022, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US\$3.235,70 juta, meningkat pada tahun 2023 menjadi US\$4.268,24 juta, kemudian menurun menjadi US\$3.362,87 juta pada tahun 2024. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2024 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US\$6.284,23 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas pada tahun 2024 mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US\$32.921,36 juta. Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26.**  
**Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024 (Juta US\$)**

| Uraian        | 2019            | 2020            | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ekspor</b> | <b>8.516,70</b> | <b>8.088,30</b> | <b>10.733,44</b> | <b>11.777,91</b> | <b>10.229,18</b> | <b>11.181,64</b> |
| - Migas       | 303,86          | 384,06          | 438,99           | 566,99           | 360,56           | 417,96           |

| Uraian                 | 2019              | 2020            | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Non Migas            | 8.212,84          | 7.704,24        | 10.294,45         | 11.210,92         | 9.868,62          | 10.763,68         |
| <b>Impor</b>           | <b>12.567,62</b>  | <b>8.719,80</b> | <b>11.781,79</b>  | <b>15.013,61</b>  | <b>14.497,42</b>  | <b>14.544,51</b>  |
| - Migas                | 3.906,03          | 2.154,76        | 4.440,56          | 7.435,63          | 7.036,06          | 6.702,19          |
| - Non Migas            | 8.661,59          | 6.565,04        | 7.341,23          | 7.577,98          | 7.461,36          | 7.842,32          |
| <b>Surplus/Defisit</b> | <b>(4.050,92)</b> | <b>(631,5)</b>  | <b>(1.048,35)</b> | <b>(3.235,70)</b> | <b>(4.268,24)</b> | <b>(3.362,87)</b> |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami capaian yang fluktuatif.

**Tabel 2.27.**

**Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Jenis Usaha Perdagangan                                                 | Tahun          |                |                |                |                |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                                                         | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1  | Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit) | 2.437          | 1.767          | 1.925          | 2.019          | n/a            | n/a            |
| 2  | Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)                          | 5 jenis barang | 7 jenis barang | 6 jenis barang | 7 jenis barang | 7 jenis barang | 3 jenis barang |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2024 sebanyak 32 unit yaitu di 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Tabel 2.28.**

**Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024**

| No | Indikator                                                                           | Tahun            |                  |                 |                 |      |                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------|-------------------|
|    |                                                                                     | 2019             | 2020             | 2021            | 2022            | 2023 | 2024              |
| 1  | Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota) | 8                | 4                | 1               | 0               | n/a  | 1                 |
| 2  | Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya                | 18 di 9 Kab/Kota | 18 di 9 Kab/Kota | 3 di 3 kab kota | 5 di 4 Kab/Kota | n/a  | 32 di 18 Kab/Kota |



| No | Indikator                                                                                                  | Tahun            |                 |                |             |      |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|------|-----------------|
|    |                                                                                                            | 2019             | 2020            | 2021           | 2022        | 2023 | 2024            |
|    | Masyarakat/LPKSM (kab/kota)                                                                                |                  |                 |                |             |      |                 |
| 3  | Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)                                  | 111 kasus (100%) | 27 kasus (100%) | 6 kasus (100%) | 0 kasus (-) | n/a  | 15 Kasus (100%) |
| 4  | Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis) | 3.512            | 2.741           | 1.228          | 305         | n/a  | 191             |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

### 2.3.10 Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2024 Triwulan III sebesar 152,913 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 33,29 persen terhadap total PDRB yang sebesar 0,459 miliar rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 – 2024 Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.29.**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 Triwulan III**

| No | Uraian                          | Tahun            |                  |                  |                  |                 |             |
|----|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|    |                                 | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023            | 2024 TW III |
| 1  | Nilai total PDRB (Juta Rp)      | 1.362.457.380,57 | 1.347.922.689,03 | 1.420.799.908,38 | 1.157.316.832,47 | 1.696.795.419,3 | 459.406.000 |
| 2  | Nilai Sektor Industri (Juta Rp) | 468.992.159,77   | 464.609.134,06   | 487.445.099,28   | 392.749.654,42   | 577.429.037,01  | 152.913.000 |
| 3  | Kontribusi (%)                  | 34,41            | 34,47            | 34,31            | 33,94            | 34,03           | 33,29       |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. IKM di tahun 2019 sebanyak 327.110 unit usaha meningkat dibanding tahun 2024 yang sebesar 240.491 unit usaha.

**Tabel 2.30.**  
**Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024**

| No | Jenis Industri     | Tahun   |         |         |         |      |          |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
|    |                    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023 | 2024     |
| 1  | Besar              | 1.584   | 1.591   | 2.417   | 2.982   | n/a  | 2.680*   |
| 2  | Kecil dan Menengah | 327.110 | 327.200 | 912.421 | 204.608 | n/a  | 240.491* |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 20 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 7 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

**Tabel 2.31.**  
**Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024**

| No | Jenis industri                                          | Tahun     |           |           |           |           |           |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                         | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| 1  | jumlah klaster logam, mesin, tekstil                    | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| 2  | jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         | 7         |
| 3  | Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan              | 6         | 6         | 6         | 7         | 7         | 7         |
|    | <b>Jumlah klaster industri</b>                          | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**2.3.11 Pariwisata**

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.32.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator                                                | 2020       | 2021                                                | 2022                                                | 2023                                                 | 2024                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata                        | 2,99       | 3,03                                                | 3,29                                                | 3,40                                                 | 3,56 %                                                 |
| 2  | Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata                       | -7,98      | 5,92                                                | 16,99                                               | 11,24                                                | 10,03%                                                 |
| 3  | Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan Nusantara | NA         | NA                                                  | 4.184.389                                           | 4.364.318                                            | 5.682.188                                              |
| 4  | Rata-Jumlah Pengeluaran belanja Wisatawan Mancanegara    | NA         | NA                                                  | \$ 670                                              | \$ 627,85                                            | \$ 713,75                                              |
| 5  | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                   | 78.290     | 1.793                                               | 144.691                                             | 464.719                                              | 498.272 orang                                          |
| 6  | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara                     | 22.629.085 | 21.332.409                                          | 46.565.437                                          | 56.485.087                                           | 59.314.385 orang                                       |
| 7  | Daya Tarik Wisata (DTW)                                  | 982        | 1130 (DTW Alam 418, DTW Budaya 175, DTW Buatan 365) | 1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 172, DTW Buatan 456) | 1393(DTW W Alam 693, DTW budaya 232, DTW buatan 468) | 1607 (DTW Alam 750, DTW Budaya 267 dan DTW Buatan 590) |
| 8  | Jumlah Desa Wisata                                       | Na         | 717                                                 | 818                                                 | 776                                                  | 885 Desa Wisata                                        |
| 9  | PDRB Sektor Ekonomi Kreatif                              | na         | 1,89                                                | 1,93                                                | 2,07                                                 | na                                                     |
| 10 | Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi               | 200 orang  | 150 orang                                           | 160 orang                                           | 330 Orang                                            | 295 orang                                              |
| 11 | Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi                    | Na         | 160 orang                                           | 210 orang                                           | 410 orang                                            | 480 orang                                              |

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 3,40% (2023) menjadi 3,53% (2024), Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata sebesar 10,47 % merupakan tertinggi dibanding 17 sektor lapanganan usaha lainnya. Jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami kenaikan sebanyak 56.946.806 (2023) menjadi 59.812.658 (2024) yang terdiri dari wisatawan nusantara 59.314.385 orang dan Wisatawan Mancanegara 498.272. Adapun kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif sebesar 2,07 % di tahun 2023.

2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.895,53 km\*) yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

- 1. Kewenangan provinsi sebesar 7,65 persen;
- 2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,39 persen;
- 3. Kewenangan Nasional sebesar 4,96 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 393,01 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2024 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1311,12 km atau 57,73 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi permukaan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.33.**  
**Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| Kewenangan           | Kondisi Ruas Jalan |       |          |       |              |       |             |       | Total Panjang Jalan (Km) |
|----------------------|--------------------|-------|----------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------------------|
|                      | Baik               |       | Sedang   |       | Rusak Ringan |       | Rusak Berat |       |                          |
|                      | Km                 | %     | km       | %     | km           | %     | Km          | %     |                          |
| Nasional             | 653,39             | 41,33 | 873,96   | 55,28 | 53,60        | 3,39  | 0,00        | 0,00  | 1.580,95                 |
| Provinsi             | 1.584,63           | 64,94 | 647,33   | 26,53 | 131,92       | 5,41  | 76,24       | 3,12  | 2.440,12                 |
| Kabupaten/<br>Kota*) | 15.050,05          | 53,99 | 7.139,29 | 25,61 | 2.849,47     | 10,22 | 2.835,65    | 10,17 | 27.874,46                |
| Jumlah Jateng*)      | 17.288,07          | 54,20 | 8.660,58 | 27,15 | 3.034,99     | 9,52  | 2.911,89    | 9,13  | 31.895,53                |
| Jalan Tol            | 393,01             | 100   | 0,00     | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 393,01                   |

Sumber: BBPJN Jawa Tengah-DIY, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah  
\*) angka tahun 2023

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 dengan total panjang Jalan Provinsi 2.404,74 km (sesuai SK Gubernur No.

620/2 tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah) mengalami penurunan hingga tahun 2021. Berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah, total panjang Jalan Provinsi mengalami perubahan menjadi 2.440,12 km karena adanya *upgrade* ruas-ruas Jalan Kabupaten yang strategis dan disesuaikan dengan fungsi jalan. Penanganan jalan-jalan Kabupaten yang berubah status menjadi Jalan Provinsi baru dimulai pada tahun 2024. Kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 91,47% (64,94% baik dan 26,53% sedang). Meskipun kondisi mantap meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 90,88%, namun kondisi jalan baik menurun sebesar 4,56%. Jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menurun sehingga menjadi rusak.

Kondisi permukaan Jalan Provinsi mantap tahun 2024 dengan total panjang jalan sesuai update adalah 91,47% dengan rincian seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.34.**  
**Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| Tahun | Kondisi  |       |        |       |              |      |             |      | Panjang<br>Jalan<br>Provinsi |
|-------|----------|-------|--------|-------|--------------|------|-------------|------|------------------------------|
|       | Baik     |       | Sedang |       | Rusak Ringan |      | Rusak Berat |      |                              |
|       | KM       | %     | KM     | %     | KM           | %    | KM          | %    | KM                           |
| 2019  | 1.946,86 | 80,96 | 234,01 | 9,73  | 223,87       | 9,31 | 0,000       | 0,00 | 2.404,74                     |
| 2020  | 1.869,69 | 77,75 | 312,13 | 12,98 | 222,93       | 9,27 | 0,000       | 0,00 | 2.404,74                     |
| 2021  | 1.871,61 | 77,83 | 313,45 | 13,03 | 219,682      | 9,14 | 0,000       | 0,00 | 2.404,74                     |
| 2022  | 2.010,27 | 83,60 | 213,89 | 8,89  | 68,33        | 2,84 | 112,25      | 4,67 | 2.404,74                     |
| 2023  | 1.671,36 | 69,50 | 514,12 | 21,38 | 130,82       | 5,44 | 88,44       | 3,68 | 2.404,74                     |
| 2024  | 1.584,63 | 64,94 | 647,33 | 26,53 | 131,92       | 5,41 | 76,24       | 3,12 | 2.440,12                     |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.35.**  
**Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2024**

| No. | Kabupaten/<br>Kota   | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024 |        |         |        |              |                    |             |        | Total<br>Panjan<br>g (km) |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------|--------------------|-------------|--------|---------------------------|
|     |                      | Baik                                      |        | Sedang  |        | Rusak Ringan |                    | Rusak Berat |        |                           |
|     |                      | (km)                                      | %      | (km)    | %      | (km)         | %                  | (km)        | %      |                           |
| 1   | Banjarnegara         | 489,630                                   | 55,275 | 182,180 | 20,567 | 123,850      | 13,98 <sub>2</sub> | 90,140      | 10,175 | 885,80                    |
| 2   | Banyumas*)           | 665,429                                   | 50,590 | 285,412 | 21,699 | 206,427      | 15,69 <sub>4</sub> | 158,079     | 12,018 | 1.315,3 <sub>5</sub>      |
| 3   | Batang*)             | 400,57                                    | 74,12  | 49,93   | 9,24   | 51,69        | 9,56               | 38,26       | 7,08   | 540,45                    |
| 4   | Blora                | 394,960                                   | 43,113 | 176,150 | 19,228 | 56,250       | 6,140              | 288,740     | 31,518 | 916,10                    |
| 5   | Boyolali             | 471,219                                   | 69,91  | 89,543  | 13,29  | 59,054       | 8,76               | 54,184      | 8,04   | 674,00                    |
| 6   | Brebes               | 440,251                                   | 36,38  | 318,632 | 26,33  | 170,740      | 14,11              | 280,571     | 23,18  | 1.210,1 <sub>9</sub>      |
| 7   | Cilacap              | 750,286                                   | 58,28  | 238,763 | 18,55  | 93,774       | 7,28               | 204,552     | 15,89  | 1.287,3 <sub>8</sub>      |
| 8   | Demak*)              | 536,45                                    | 58,98  | 276,43  | 30,39  | 49,45        | 5,44               | 47,25       | 5,19   | 909,58                    |
| 9   | Grobogan*)           | 578,667                                   | 61,40  | 229,210 | 24,32  | 58,362       | 6,19               | 76,150      | 8,08   | 942,39                    |
| 10  | Jepara               | 429,18                                    | 50,25  | 323,93  | 37,93  | 69,21        | 8,10               | 31,71       | 3,71   | 854,03                    |
| 11  | Karanganyar          | 357,43                                    | 41,02  | 366,20  | 42,03  | 82,15        | 9,43               | 65,55       | 7,52   | 871,33                    |
| 12  | Kebumen*)            | 411,81                                    | 40,49  | 335,54  | 32,99  | 166,83       | 16,40              | 102,97      | 10,12  | 1.017,1 <sub>5</sub>      |
| 13  | Kendal               | 413,27                                    | 52,80  | 242,32  | 30,96  | 70,54        | 9,01               | 56,59       | 7,23   | 782,71                    |
| 14  | Klaten               | 346,42                                    | 48,06  | 259,15  | 35,95  | 105,82       | 14,68              | 9,46        | 1,31   | 720,85                    |
| 15  | Kudus                | 199,27                                    | 34,33  | 334,35  | 57,60  | 31,42        | 5,41               | 15,39       | 2,65   | 580,42                    |
| 16  | Magelang*)           | 636,71                                    | 62,38  | 270,50  | 26,50  | 77,15        | 7,56               | 36,30       | 3,56   | 1.020,6 <sub>6</sub>      |
| 17  | Pati                 | 908,85                                    | 72,34  | 120,45  | 9,59   | 96,24        | 7,66               | 130,74      | 10,41  | 1.256,2 <sub>9</sub>      |
| 18  | Pekalongan*)         | 288,992                                   | 41,41  | 232,135 | 33,26  | 79,455       | 11,38              | 97,314      | 13,94  | 697,90                    |
| 19  | Pemalang*)           | 454,09                                    | 59,30  | 77,57   | 10,13  | 75,98        | 9,92               | 158,09      | 20,65  | 765,72                    |
| 20  | Purbalingga*)        | 370,46                                    | 38,89  | 280,94  | 29,49  | 207,91       | 21,83              | 93,29       | 9,79   | 952,60                    |
| 21  | Purworejo            | 119,94                                    | 15,83  | 359,58  | 47,45  | 164,28       | 21,68              | 113,99      | 15,04  | 757,79                    |
| 22  | Rembang*)            | 320,16                                    | 53,88  | 101,53  | 17,09  | 65,01        | 10,94              | 107,50      | 18,09  | 594,20                    |
| 23  | Semarang*)           | 420,07                                    | 57,26  | 224,96  | 30,66  | 57,70        | 7,87               | 30,89       | 4,21   | 733,62                    |
| 24  | Sragen*)             | 813,21                                    | 79,71  | 59,13   | 5,80   | 71,57        | 7,01               | 76,34       | 7,48   | 1.020,2 <sub>5</sub>      |
| 25  | Sukoharjo*)          | 300,92                                    | 49,53  | 243,11  | 40,01  | 56,29        | 9,26               | 7,26        | 1,19   | 607,57                    |
| 26  | Tegal*)              | 524,41                                    | 61,89  | 128,89  | 15,21  | 105,24       | 12,42              | 88,73       | 10,47  | 847,27                    |
| 27  | Temanggung*)         | 481,800                                   | 74,07  | 96,603  | 14,85  | 47,454       | 7,30               | 24,619      | 3,78   | 650,48                    |
| 28  | Wonogiri*)           | 1.284,00 <sub>0</sub>                     | 82,23  | 108,724 | 6,96   | 118,786      | 7,61               | 49,900      | 3,20   | 1.561,4 <sub>1</sub>      |
| 29  | Wonosobo*)           | 318,326                                   | 33,22  | 313,449 | 32,71  | 98,823       | 10,31              | 227,716     | 23,76  | 958,31                    |
| 30  | Kota<br>Magelang*)   | 71,54                                     | 57,36  | 30,37   | 24,35  | 21,09        | 16,90              | 1,73        | 1,39   | 124,73                    |
| 31  | Kota<br>Pekalongan*) | 92,51                                     | 61,56  | 34,47   | 22,94  | 12,55        | 8,35               | 10,74       | 7,15   | 150,27                    |

| No. | Kabupaten/<br>Kota | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2024 |        |          |        |              |       |              |       | Total<br>Panjan<br>g (km) |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|-------|--------------|-------|---------------------------|
|     |                    | Baik                                      |        | Sedang   |        | Rusak Ringan |       | Rusak Berat  |       |                           |
|     |                    | (km)                                      | %      | (km)     | %      | (km)         | %     | (km)         | %     |                           |
| 32  | Kota Salatiga*)    | 226,31                                    | 67,06  | 84,07    | 24,91  | 22,77        | 6,75  | 4,32         | 1,28  | 337,47                    |
| 33  | Kota Semarang*)    | 304,998                                   | 36,314 | 476,143  | 56,690 | 23,588       | 2,808 | 35,172       | 4,188 | 839,90                    |
| 34  | Kota Surakarta*)   | 108,46                                    | 46,60  | 96,19    | 41,33  | 26,78        | 11,51 | 1,30         | 0,56  | 232,73                    |
| 35  | Kota Tegal*)       | 119,459                                   | 46,379 | 92,733   | 36,003 | 25,253       | 9,804 | 20,126       | 7,814 | 257,57                    |
|     | JUMLAH             | 15.050,0<br>5                             | 53,99  | 7.139,29 | 25,61  | 2.849,4<br>7 | 10,22 | 2.835,6<br>5 | 10,17 | 27.874,<br>46             |

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, \*)data kondisi jalan 2023.

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2024, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.311,12 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 1.236,46 km atau mencapai 50,67 persen dari total panjang Jalan Provinsi. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

**Tabel 2.36.**  
**Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2024**

| No.   | Lebar Perkerasan Jalan | Panjang (km) | Persentase (%) | Kondisi      |                |              |                |              |                |              |                |
|-------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|       |                        |              |                | Baik         |                | Sedang       |                | Rusak Ringan |                | Rusak Berat  |                |
|       |                        |              |                | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) |
| 1     | ≥7 m                   | 1311,12      | 53,73%         | 953,47       | 39,07%         | 282,99       | 11,60%         | 52,84        | 2,17%          | 21,83        | 0,89%          |
| 2     | <7 m                   | 1129,00      | 46,27%         | 631,11       | 25,86%         | 364,39       | 14,93%         | 79,08        | 3,24%          | 54,42        | 2,23%          |
| Total |                        | 2.440,12     | 2440,12        | 100,00%      | 1584,58        | 64,94%       | 647,38         | 26,53%       | 131,92         | 5,41%        | 76,24          |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

**a. Air Minum dan Sanitasi**

Cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 52,48 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 48,78 persen, sedangkan cakupan akses air minum aman pada tahun 2024 sebesar 40,86 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 38,75 persen. Kemudian terkait cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2024 sebesar 9,72 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 9,91 persen, dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk tidak seimbang dengan pembangunan sarana prasarana air limbah domestik; perbaikan dan perawatan terhadap sarana prasarana air limbah domestik kurang optimal dilakukan oleh Kabupaten/Kota; operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum optimal di Kabupaten/Kota; kurang optimalnya sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik di Kabupaten/Kota; dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki IPLT dengan kapasitas besar & masih beroperasi dengan baik tidak menerapkan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum aman di Jawa Tengah telah dibangun SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta telah terbangun baru dan akan operasional yaitu SPAM Regional Wososukas. Sedangkan SPAM Regional dalam proses penyiapan *readiness criteria* (RC) pembangunan antara lain SPAM Regional Dadimuria, Maslancip, Randugunting, dan SPAM Regional Jragung. Kemudian dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik aman, sedang dalam proses pembangunan IPLT Regional Purbalingga-Banjarnegara.

**Tabel 2.37.**  
**Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian                           | Tahun (%) |       |       |       |       |
|----|----------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                  | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | <b>Akses Air Minum</b>           |           |       |       |       |       |
|    | Aman                             | 32,24     | 34,06 | 36,93 | 38,75 | 40,86 |
|    | Jaringan Perpipaan               | 43,74     | 44,37 | 48,82 | 48,78 | 52,48 |
| 2  | <b>Akses Air Limbah Domestik</b> |           |       |       |       |       |
|    | Aman                             | 10,69     | 10,75 | 9,94  | 9,91  | 9,72  |

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.38.**  
**Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Kab/Kota           | Kondisi SPAM Perkotaan PDAM<br>(Buku BPPW 2023) |              |                          |                     |                | Jaringan Perpipaan Non PDAM<br>(Pamsimas) |                             |                          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|    |                    | Aman                                            | Perpipaan    | Kapasitas Produksi (Lps) | Idle Capacity (Lps) | Status Kinerja | Jumlah Sambungan Runah                    | Jumlah SPAM Fungsi Sebagian | Jumlah SPAM Tidak Fungsi |
| 1  | Cilacap            | 23,28                                           | 31,99        | 899,80                   | 630,20              | Sehat          | 21.854                                    | 16                          | 0                        |
| 2  | Banyumas           | 32,38                                           | 32,89        | 916,05                   | 151,43              | Sehat          | 55.551                                    | 4                           | 6                        |
| 3  | Purbalingga        | 48,4                                            | 49,65        | 603,16                   | 289,83              | Sehat          | 42.838                                    | 0                           | 1                        |
| 4  | Banjarnegara       | 27,16                                           | 28,77        | 99,84                    | 33,16               | Kurang Sehat   | 35.520                                    | 2                           | 2                        |
| 5  | Kebumen            | 18,46                                           | 30,95        | 339,42                   | 105,58              | Sehat          | 27.252                                    | 3                           | 2                        |
| 6  | Purworejo          | 32                                              | 32           | 240,93                   | 143,07              | Sehat          | 32.220                                    | 2                           | 4                        |
| 7  | Wonosobo           | 50,88                                           | 90,54        | 750,27                   | 395,02              | Sehat          | 28.392                                    | 0                           | 0                        |
| 8  | Magelang           | 36,54                                           | 55,23        | 880,99                   | 216,51              | Sehat          | 29.497                                    | 7                           | 0                        |
| 9  | Boyolali           | 39,31                                           | 56,21        | 397,00                   | 296,50              | Sehat          | 45.215                                    | 0                           | 0                        |
| 10 | Klaten             | 35,58                                           | 35,58        | 555,90                   | 18,00               | Sehat          | 22.620                                    | 1                           | 7                        |
| 11 | Sukoharjo          | 14,9                                            | 28,87        | 373,16                   | 119,84              | Sehat          | 21.717                                    | 0                           | 0                        |
| 12 | Wonogiri           | 27,62                                           | 43,37        | 325,49                   | 242,27              | Sehat          | 36.132                                    | 3                           | 0                        |
| 13 | Karanganyar        | 30,99                                           | 77,1         | 659,00                   | 12,00               | Sehat          | 33.869                                    | 3                           | 1                        |
| 14 | Sragen             | 20,55                                           | 44,46        | 893,62                   | 151,27              | Sehat          | 55.990                                    | 0                           | 0                        |
| 15 | Grobogan           | 25,99                                           | 26,86        | 291,00                   | 17,00               | Sehat          | 26.914                                    | 0                           | 10                       |
| 16 | Blora              | 19,51                                           | 52,31        | 248,00                   | 36,00               | Sehat          | 26.729                                    | 0                           | 6                        |
| 17 | Rembang            | 27,56                                           | 35,61        | 234,08                   | 53,42               | Sehat          | 23.347                                    | 7                           | 5                        |
| 18 | Pati               | 40,76                                           | 68,64        | 399,32                   | 75,38               | Sehat          | 43.242                                    | 6                           | 7                        |
| 19 | Kudus              | 24,4                                            | 37,5         | 501,20                   | 241,50              | Sehat          | 17.199                                    | 0                           | 4                        |
| 20 | Jepara             | 20,95                                           | 32,38        | 622,00                   | 195,50              | Cukup Sehat    | 18.882                                    | 0                           | 0                        |
| 21 | Demak              | 41,47                                           | 81,42        | 510,00                   | 114,00              | Sehat          | 34.377                                    | 4                           | 6                        |
| 22 | Semarang           | 40,62                                           | 42,9         | 493,14                   | 96,40               | Sehat          | 58.867                                    | 1                           | 0                        |
| 23 | Temanggung         | 19,16                                           | 79,68        | 456,99                   | 152,01              | Sehat          | 35.215                                    | 0                           | 0                        |
| 24 | Kendal             | 80,07                                           | 56,46        | 688,54                   | 157,66              | Sehat          | 52.681                                    | 0                           | 0                        |
| 25 | Batang             | 40,4                                            | 47           | 547,15                   | 46,85               | Sehat          | 35.619                                    | 1                           | 1                        |
| 26 | Pekalongan         | 58                                              | 58           | 299,19                   | 47,81               | Sehat          | 38.857                                    | 0                           | 0                        |
| 27 | Pemalang           | 41,26                                           | 44,95        | 583,00                   | 273,00              | Sehat          | 37.348                                    | 7                           | 5                        |
| 28 | Tegal              | 35,94                                           | 36,33        | 414,17                   | 19,42               | Sehat          | 24.050                                    | 3                           | 5                        |
| 29 | Brebes             | 21,3                                            | 21,69        | 476,08                   | 19,29               | Sehat          | 31.813                                    | 0                           | 6                        |
| 30 | Kota Magelang      | 88,21                                           | 91,35        | 630,51                   | 11,73               | Sehat          | -                                         | 0                           | 0                        |
| 31 | Kota Surakarta     | 60,08                                           | 60,7         | 774,71                   | 191,29              | Sehat          | -                                         | 0                           | 0                        |
| 32 | Kota Salatiga      | 93,69                                           | 93,69        | 351,79                   | 186,25              | Sehat          | -                                         | 0                           | 0                        |
| 33 | Kota Semarang      | 65,46                                           | 82,35        | 3.446,29                 | 1.213,00            | Sehat          | 25.670                                    | 0                           | 3                        |
| 34 | Kota Pekalongan    | 86,89                                           | 86,89        | 330,00                   | 150,00              | Sehat          | 13.710                                    | 3                           | 1                        |
| 35 | Kota Tegal         | 60,22                                           | 62,37        | 335,57                   | 56,81               | Sehat          | -                                         | 0                           | 0                        |
|    | <b>Jawa Tengah</b> | <b>40,86</b>                                    | <b>52,48</b> | <b>20.567,36</b>         | <b>6.159,00</b>     | <b>Sehat</b>   | <b>1.033.187</b>                          | <b>73</b>                   | <b>82</b>                |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Tabel 2.39.**  
**Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik**  
**Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Kab/Kota     | Akses Air Limbah Domestik (%) |       | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik                         |                                             |            |
|----|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|    |              | Layak                         | Aman  | Nama/Lokasi IPLT                                            | Status Operasi                              | Jumlah KPP |
| 1  | Cilacap      | 92,68                         | 2,51  | IPLT Tritih Lor<br>Desa Tritih Lor Kec.<br>Jeruk Legi       | Beroperasi                                  | 1          |
| 2  | Banyumas     | 93,45                         | 2,46  | IPLT Gunung Tugel<br>Desa Kedungrandu<br>Kec. Patikraja     | Beroperasi tidak<br>sebagaimana<br>mestinya | 90         |
| 3  | Purbalingga  | 95,37                         | 0     | -                                                           |                                             | 71         |
| 4  | Banjarnegara | 85,12                         | 0     | -                                                           |                                             | 2          |
| 5  | Kebumen      | 87,96                         | 3,67  | IPLT Kaligending<br>Desa Kaligending Kec.<br>Karang Sambung | Beroperasi                                  | 92         |
|    |              |                               |       | IPLT Semali Desa<br>Semali Kec. Sempor                      | Beroperasi                                  |            |
| 6  | Purworejo    | 95,36                         | 4,06  | IPLT Gunung<br>Tumpeng Desa Jetis<br>Kec. Loano             | Tidak<br>Dioperasikan                       | 17         |
| 7  | Wonosobo     | 70,71                         | 2,14  | IPLT Wonorejo Desa<br>Wonorejo Kec.<br>Selomerto            | Beroperasi tidak<br>sebagaimana<br>mestinya | 2          |
| 8  | Magelang     | 92,28                         | 1,51  | -                                                           |                                             | 12         |
| 9  | Boyolali     | 98,33                         | 29,24 | IPLT Winong Desa<br>Jelok Kec. Boyolali                     | Tidak<br>Dioperasikan                       | 32         |
| 10 | Klaten       | 100                           | 1,6   | IPLT Jomboran Desa<br>Jomboran Kec. Klaten<br>Tengah        | Beroperasi                                  | 50         |
| 11 | Sukoharjo    | 95,95                         | 2,31  | IPLT Mojorejo Desa<br>Mojorejo Kec.<br>Bendosari            | Beroperasi                                  | 10         |
| 12 | Wonogiri     | 99,86                         | 0,79  | IPLT Ngadirojo Desa<br>Kerjo Lor Kec.<br>Ngadirojo          | Beroperasi                                  | 67         |
| 13 | Karanganyar  | 99,89                         | 3,34  | IPLT Mojogedang Desa<br>Kaliboto Kec.<br>Mojogedang         | Beroperasi                                  | 30         |
| 14 | Sragen       | 88,39                         | 3,25  | IPLT Tanggan Desa<br>Tanggan Kec. Gesi                      |                                             | 20         |

| No | Kab/Kota       | Akses Air Limbah Domestik (%) |       | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik               |                                       |            |
|----|----------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
|    |                | Layak                         | Aman  | Nama/Lokasi IPLT                                  | Status Operasi                        | Jumlah KPP |
| 15 | Grobogan       | 77,76                         | 22,24 | IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi          | Beroperasi                            | 11         |
| 16 | Blora          | 90,13                         | 5,55  | IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora            | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | 22         |
| 17 | Rembang        | 96,67                         | 1,06  | IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang               | Tidak beroperasi                      | 42         |
| 18 | Pati           | 100                           | 16,94 | IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo      | Beroperasi                            | 22         |
| 19 | Kudus          | 98,52                         | 3,53  | IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo     | Beroperasi                            | 82         |
| 20 | Jepara         | 78,92                         | 3,6   | IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara         | Beroperasi                            | 177        |
| 21 | Demak          | 83,33                         | 5,78  | IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak      | Beroperasi                            | 14         |
| 22 | Semarang       | 97,47                         | 0,72  | -                                                 |                                       | 39         |
| 23 | Temanggung     | 95,38                         | 2,97  | IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan     | Beroperasi                            | 11         |
| 24 | Kendal         | 91,91                         | 0,81  | -                                                 |                                       | 13         |
| 25 | Batang         | 83,22                         | 5,56  | IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman    | Beroperasi                            | 4          |
| 26 | Pekalongan     | 95,92                         | 62    | IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa     | Beroperasi                            | 6          |
| 27 | Pemalang       | 97,12                         | 53,2  | IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang   | Beroperasi                            | 3          |
| 28 | Tegal          | 92,55                         | 1,77  | IPLT Kedungjati Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah | Beroperasi                            | 29         |
| 29 | Brebes         | 88,62                         | 1,5   | -                                                 |                                       | 42         |
| 30 | Kota Magelang  | 98,81                         | 11,52 | IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara    | Beroperasi                            | 21         |
| 31 | Kota Surakarta | 97,03                         | 61,04 | IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres       | Beroperasi                            | 50         |

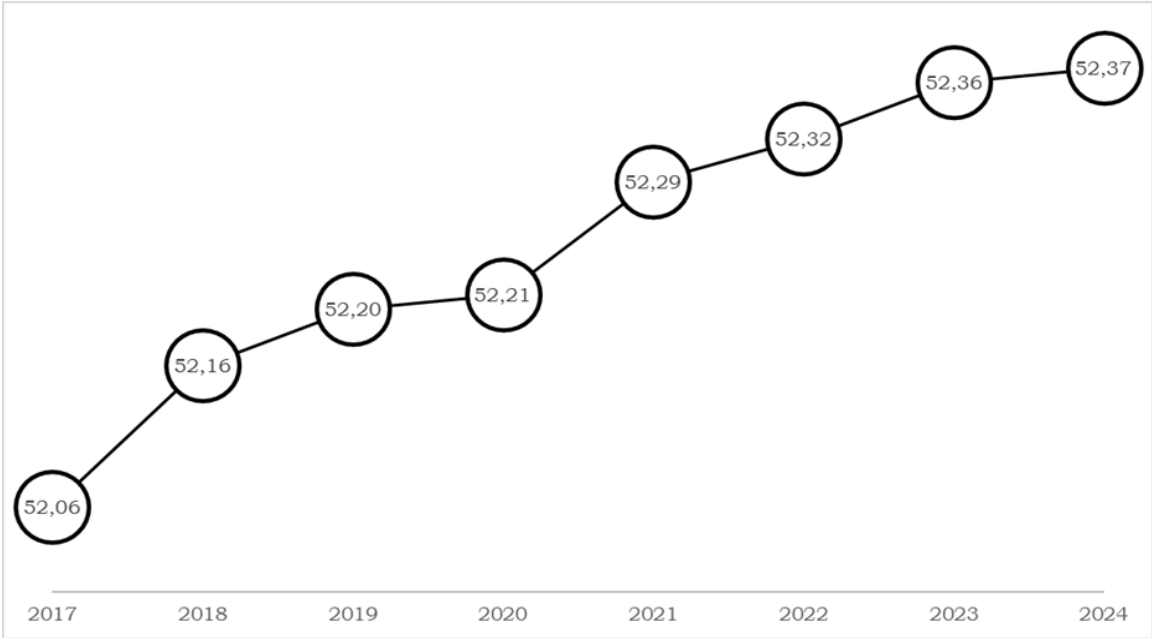
| No | Kab/Kota        | Akses Air Limbah Domestik (%) |       | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik             |                |            |
|----|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|------------|
|    |                 | Layak                         | Aman  | Nama/Lokasi IPLT                                | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 32 | Kota Salatiga   | 96,64                         | 13,37 | IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo    | Beroperasi     | 3          |
| 33 | Kota Semarang   | 92,47                         | 2,99  | IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk | Beroperasi     | 148        |
| 34 | Kota Pekalongan | 99,08                         | 2,91  | IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara   | Beroperasi     | 71         |
| 35 | Kota Tegal      | 87,82                         | 4,27  | IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat  | Beroperasi     | 67         |
|    | Jawa Tengah     | 92,42                         | 9,72  |                                                 |                |            |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.

### b. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2024 tercatat 52,37 persen (728,35 km dari 1.390,78 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 52,36 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.40.**  
**Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2017 – 2024 (%)**

Kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m<sup>3</sup>/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung.

**Tabel 2.40.**  
**Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah**

| No.               | Kewenangan Daerah Irigasi | Luas Area (ha) | % Dari Total Luas | Jumlah Daerah Irigasi |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1.                | Pusat                     | 347.674        | 36,45%            | 37                    |
| 2.                | Provinsi                  | 86.865         | 9,11%             | 108                   |
| 3.                | Kab/Kota                  | 519.265        | 54,44%            | 11.401                |
| Total Jawa Tengah |                           | 953.804        | 100,00%           | 11.546                |

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tahun 2015

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2017-2024 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Pengelolaan irigasi diukur dengan indikator IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) guna menunjukkan efektivitas fungsi irigasi yang dikelola.

Pengukuran IKSI mempertimbangkan aspek meliputi: kondisi prasarana fisik, tingkat produktivitas tanam, kondisi sarana penunjang, organisasi personalia/pengelola, serta dokumentasi. Kategori IKSI terbagi dalam kriteria sangat baik, baik, kurang, dan jelek. Lebih rinci terkait kriteria:

- Sangat Baik : nilai IKSI > 80% dan nilai tingkat kerusakan < 10%;
- Baik : nilai IKSI > 70% dan nilai tingkat kerusakan 10% - 20%;
- Kurang : nilai IKSI > 55% dan nilai tingkat kerusakan 20% - 40%;
- Jelek : nilai IKSI < 55% dan nilai tingkat kerusakan > 40%;

Pada tahun 2017 IKSI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 74,55 (kriteria Baik), namun pada akhir tahun 2024 menurun pada angka 69,11 (kriteria Kurang). Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkannya penanganan Operasi, Pemeliharaan Rutin dan Berkala yang bersifat perbaikan, serta Rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan bidang Sarana Prasarana.

**Tabel 2.41.**  
**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**  
**Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023**

| Tahun | IKSI Kewenangan Provinsi | Kriteria |
|-------|--------------------------|----------|
| 2017  | 74,55                    | Baik     |
| 2018  | 73,81                    | Baik     |
| 2019  | 73,95                    | Baik     |
| 2020  | 74,32                    | Baik     |
| 2021  | 75,95                    | Baik     |
| 2022  | 68,27                    | Kurang   |
| 2023  | 68,87                    | Kurang   |
| 2024  | 69,11                    | Kurang   |

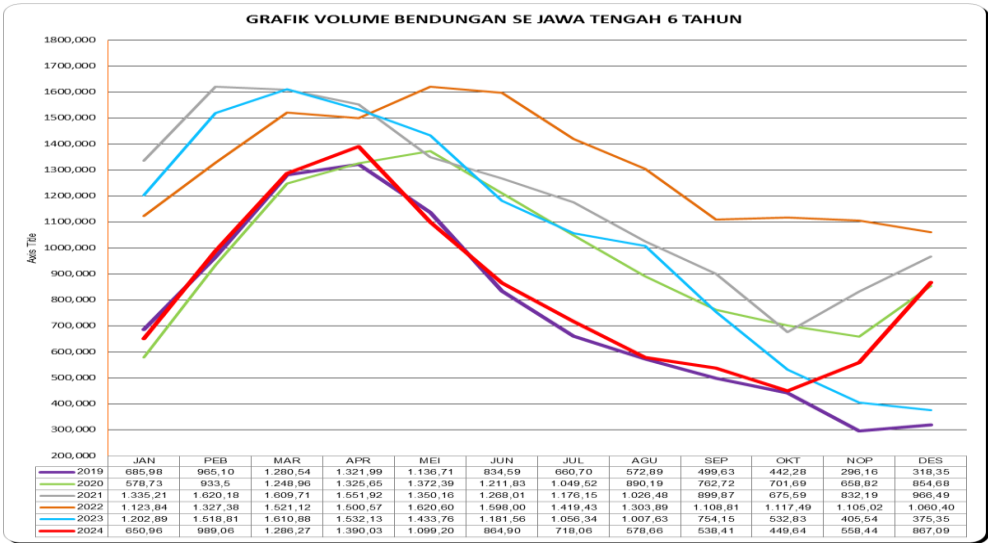
Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari 58,5 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2024.

**Tabel 2.42.**  
**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2017 – 2024**

| Uraian                                                                                  | Tahun  |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Kebutuhan Air Baku (juta m <sup>3</sup> /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)    | 745,02 | 750,25 | 755,35 | 760,33 | 760,33 | 770,08 | 774,99 | 774,99 |
| Ketersediaan Air Baku (juta m <sup>3</sup> /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain) | 435,84 | 456,83 | 466,78 | 466,78 | 467,62 | 477,45 | 484,4  | 484,4  |
| Ketersediaan Air Baku (%)                                                               | 58,5   | 60,89  | 61,8   | 61,39  | 61,50  | 62     | 62,5   | 62,5   |

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2024



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023 update terbaru s/d 2024

**Gambar 2.41.**  
**Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m<sup>3</sup>)**  
**Tahun 2019 – 2024**

Ketersediaan air waduk dari tahun 2019 hingga tahun 2024 memiliki pola yang hampir sama yaitu volume tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan volume terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, hal ini terkait dengan fungsi waduk yang menampung air pada musim hujan dan menyuplai kebutuhan air pada musim kemarau. Dari data ketersediaan air baku sebesar 62,5% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, untuk mencukupi kebutuhan air melalui pembangunan prasarana penampungan air berupa waduk, embung, serta long storage.

**Tabel 2.43.**  
**Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumber Pendanaan**

| No    | Instansi/Lembaga        | Sumber Pendanaan | Embung (Lokasi) | Long Storage (Lokasi) | Jumlah (Lokasi) |
|-------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1.    | Pemerintah Pusat (BBWS) | APBN             | 142             | 3                     | 145             |
| 2.    | Pemerintah Pusat (BNPB) | APBN             | 2               | -                     | 2               |
| 3.    | Dinas PUSDATARU         | APBD             | 76              | 17                    | 93              |
| 4.    | Distanbun               | APBD             | 4               | -                     | 4               |
|       |                         | APBN             | 512             | -                     | 512             |
| 5.    | DLHK                    | DAK              | 390             | -                     | 390             |
| 6.    | Pemkab (Bankeu)         | APBD             | 13              | -                     | 13              |
| 7.    | CSR/TJSLP               | Hibah            | 3               | -                     | 3               |
| TOTAL |                         |                  | 1.142           | 20                    | 1.162           |

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023.

**c. Jasa Konstruksi**

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2024 mencapai 1.100 SHU mengalami penurunan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 1.395 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2024 sejumlah 1.920 orang bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2023 sejumlah 1.140 orang.

Tabel 2.44.

Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

| No | Uraian                                                                                                       | Tahun |       |       |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                              | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Sertifikasi Hasil Uji (SHU)                                                                                  | 1.080 | 750   | 1.138 | 2.312 | 2.702 | 1.395 | 1.100 |
| 2  | Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran}                                                        | 4     | 4     | 0     | 1     | 4     | 4     | 4     |
| 3  | Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb), | 2.038 | 2.798 | 3.288 | 1.000 | 1.260 | 1.140 | 1.920 |

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2025

d. Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.45.

Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

| Lokasi Pendataan Teknis BGMD   | TA   | JUMLAH |
|--------------------------------|------|--------|
| BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora | 2019 | 51     |
| BGMD Kota + Kab Pekalongan     | 2020 | 36     |
| BGMD Kab, Pemalang             | 2021 | 27     |
| BGMD Kab, Brebes               | 2022 | 32     |
| BGMD Kota + Kab Tegal          | 2023 | 43     |
| BGMD ....                      | 2024 | n/a    |
| TOTAL                          |      | 189    |

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 8 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.46.

Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

| No | Lokasi            | Jumlah BGMD |      | Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung |              |              |             |                |           |
|----|-------------------|-------------|------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
|    |                   | Komplek     | Unit | Kondisi Baik                                      | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Khusus | Reno vasi |
| 1  | DKI Jakarta       | 1           | -    | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -         |
| 2  | Kab. Banjarnegara | 24          | -    | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -         |
| 3  | Kab. Banyumas     | 45          | -    | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -         |
| 4  | Kab. Batang       | 19          | -    | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -         |
| 5  | Kab. Blora        | 23          | 353  | 27                                                | 313          | 13           | 0           | 0              | 0         |



| No | Lokasi           | Jumlah BGMD  |              | Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung |              |              |             |                |          |
|----|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|----------|
|    |                  | Komplek      | Unit         | Kondisi Baik                                      | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Khusus | Renovasi |
| 6  | Kab. Boyolali    | 36           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 7  | Kab. Brebes      | 32           | 405          | 0                                                 | 365          | 26           | 9           | 0              | 5        |
| 8  | Kab. Cilacap     | 37           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 9  | Kab. Demak       | 21           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 10 | Kab. Grobogan    | 20           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 11 | Kab. Jepara      | 29           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 12 | Kab. Karanganyar | 26           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 13 | Kab. Kebumen     | 32           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 14 | Kab. Kendal      | 29           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 15 | Kab. Klaten      | 34           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 16 | Kota Magelang    | 14           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 17 | Kota Pekalongan  | 16           | 166          | 0                                                 | 156          | 8            | 2           | 0              | 0        |
| 18 | Kota Salatiga    | 15           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 19 | Kota Semarang    | 110          | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 20 | Kota Surakarta   | 37           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 21 | Kota Tegal       | 15           | 118          | 21                                                | 95           | 2            | 0           | 0              | 0        |
| 22 | Kab. Kudus       | 18           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 23 | Kab. Magelang    | 21           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 24 | Kab. Pati        | 27           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 25 | Kab. Pekalongan  | 20           | 325          | 0                                                 | 319          | 1            | 5           | 0              | 0        |
| 26 | Kab. Pemalang    | 27           | 361          | 1                                                 | 349          | 7            | 4           | 1              | 0        |
| 27 | Kab. Purbalingga | 25           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 28 | Kab. Purworejo   | 34           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 29 | Kab. Rembang     | 28           | 407          | 26                                                | 378          | 3            | 0           | 0              | 0        |
| 30 | Kab. Semarang    | 42           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 31 | Kab. Sragen      | 31           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 32 | Kab. Sukoharjo   | 29           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 33 | Kab. Tegal       | 28           | 369          | 43                                                | 308          | 10           | 5           | 3              | 0        |
| 34 | Kab. Temanggung  | 24           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 35 | Kab. Wonogiri    | 37           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
| 36 | Kab. Wonosobo    | 24           | -            | -                                                 | -            | -            | -           | -              | -        |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>1.030</b> | <b>2.504</b> | <b>118</b>                                        | <b>2.283</b> | <b>70</b>    | <b>25</b>   | <b>4</b>       | <b>5</b> |

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

#### a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) secara rutin menghitung persentase rumah tangga menurut status rumah layak huni. Pada tahun 2023 persentase rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di Jawa Tengah mencapai 68,85 persen, dengan kata lain, rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni sebesar 31,35 persen. Berdasarkan data tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pengolahan data untuk mengetahui jumlah rumah dan rumah layak huni pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.47.**  
**Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| Kabupaten/Kota           | Asumsi Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| Cilacap                  | 438.181             | 243.760          |
| Banyumas                 | 444.305             | 288.265          |
| Purbalingga              | 229.028             | 129.355          |
| Banjarnegara             | 234.143             | 81.224           |
| Kebumen                  | 307.796             | 219.828          |
| Purworejo                | 187.300             | 128.170          |
| Wonosobo                 | 207.950             | 98.901           |
| Magelang                 | 336.145             | 250.025          |
| Boyolali                 | 264.484             | 199.183          |
| Klaten                   | 310.271             | 288.459          |
| Sukoharjo                | 218.675             | 198.973          |
| Wonogiri                 | 254.457             | 223.668          |
| Karanganyar              | 222.284             | 204.391          |
| Sragen                   | 245.387             | 192.702          |
| Grobogan                 | 386.315             | 189.681          |
| Blora                    | 235.920             | 130.275          |
| Rembang                  | 172.027             | 129.812          |
| Pati                     | 357.713             | 285.491          |
| Kudus                    | 213.705             | 176.414          |
| Jepara                   | 318.595             | 175.896          |
| Demak                    | 307.323             | 220.904          |
| Semarang                 | 283.187             | 201.120          |
| Temanggung               | 199.456             | 115.186          |
| Kendal                   | 255.416             | 164.283          |
| Batang                   | 193.241             | 104.157          |
| Pekalongan               | 203.725             | 152.753          |
| Pemalang                 | 283.336             | 196.862          |
| Tegal                    | 300.446             | 228.970          |
| Brebes                   | 442.400             | 288.091          |
| Kota Magelang            | 25.860              | 19.695           |
| Kota Surakarta           | 104.561             | 78.045           |
| Kota Salatiga            | 50.336              | 42.670           |
| Kota Semarang            | 417.525             | 278.948          |
| Kota Pekalongan          | 55.270              | 45.277           |
| Kota Tegal               | 46.669              | 40.962           |
| <b>Prov. Jawa Tengah</b> | <b>8.753.432</b>    | <b>6.012.396</b> |

Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2023.

Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 324.803 unit pada akhir tahun 2024 maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah baru

dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2024.

**Tabel 2.48.**  
**Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| Tahun | Sumber Pembiayaan |            |               |                    |               | Jumlah  |
|-------|-------------------|------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
|       | APBN              | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | Asosiasi Perumahan | CSR & Swadaya |         |
| 2019  | 1.279             | -          | -             | 11.483             | -             | 12.762  |
| 2020  | 25                | 205        | -             | 30.193             | -             | 30.423  |
| 2021  | 220               | 186        | -             | 30.595             | 5.799         | 36.800  |
| 2022  | 2.201             | 326        | 143           | 24.709             | 224           | 27.603  |
| 2023  | 221               | 900        | 151           | 57.364             | 3.842         | 62.478  |
| 2024  | 629               | 581        | 107           | 52.986             | 818           | 55.121  |
| Total | 4.575             | 2.198      | 401           | 207.330            | 10.683        | 225.187 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

**a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

Perkembangan penanganan RTLH melalui berbagai sumber pendanaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

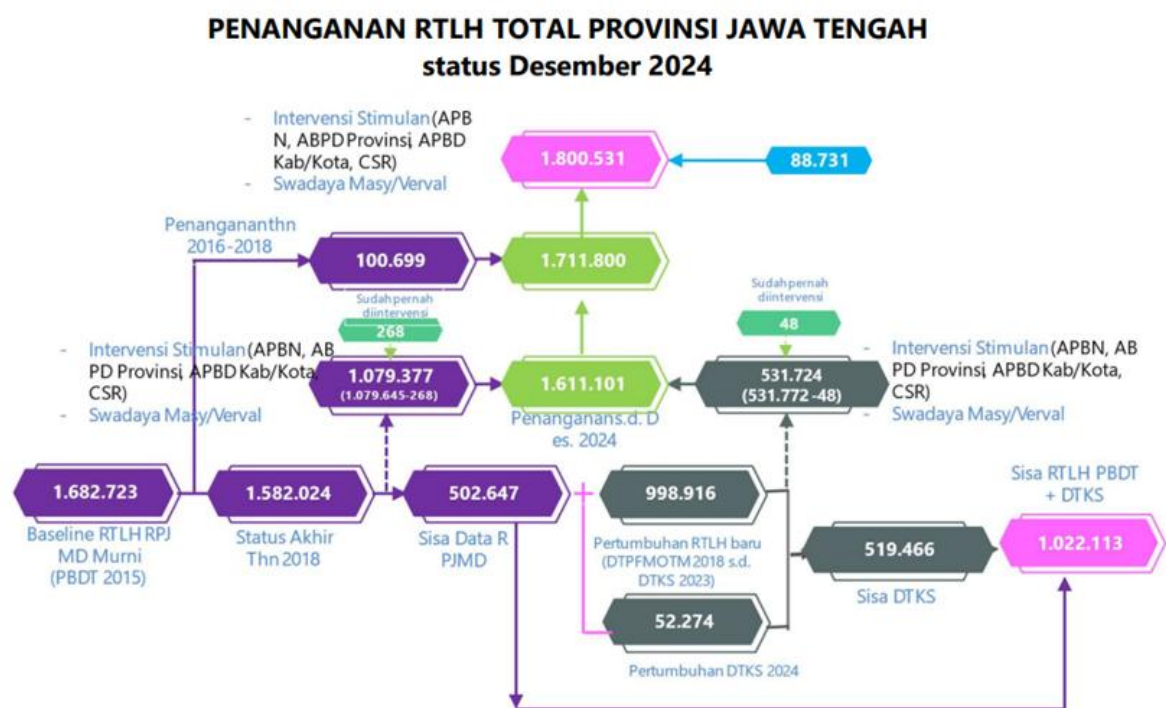
**Tabel 2.49.**  
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| Tahun | Sumber Pembiayaan |            |               |               | Verivali lapangan      | JUMLAH TOTAL SESUAI LKPJ |
|-------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|
|       | APBN              | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | CSR & Swadaya |                        |                          |
| 2019  | 36.725            | 23.208     | 26.651        | 15.986        | -                      | 102.570                  |
| 2020  | 48.809            | 10.298     | 12.855        | 3.268         | -                      | 75.230                   |
| 2021  | 32.623            | 11.293     | 11.370        | 1.593         | 397.572                | 454.451                  |
| 2022  | 35.771            | 11.487     | 12.714        | 2.659         | 231.279<br>(Cat. Data) | 293.910                  |
| 2023  | 26.542            | 16.592     | 12.229        | 2.610         | 372.771                | 430.744                  |
| 2024  | 8.995             | 17.535     | 10.135        | 4.530         | -                      | 51.195                   |
| Total | 199.465           | 90.413     | 85.954        | 30.646        | 1.001.622              | 1.408.100                |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2024.

Intervensi stimulan Peningkatan kualitas RTLH dari berbagai sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS dan lain-lain sampai dengan tahun 2024 pada data PBDT Tahun 2015 adalah sebanyak 1.079.377 unit. Sisa RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 502.647 unit. Selain data PBDT setiap tahun terdapat penambahan RTLH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan tahun 2024 sebanyak 52.274 unit dan melalui DTPFMOTM 2018 sampai dengan DTKS 2023 sebanyak 998.916 unit. Angka tersebut telah diintervensi dari berbagai sumber anggaran sebanyak 531.724 unit, sehingga sisa RTLH dari DTKS tersebut sebanyak 519.466 unit. Jadi total sisa RTLH yang belum tertangani (PBDT dan DTKS) sebanyak 1.022.113 unit. Sehingga total

RTLH yang terintervensi dari berbagai sumber anggaran sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.800.531 unit.



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.42.

**Penanganan RTLH Provinsi Jawa Tengah status Desember 2024**

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Penanganan RTLH pada tahun 2024 dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan sebanyak 51.195 Unit dengan rincian dari sumber anggaran APBN sebanyak 18.995 Unit, sumber anggaran APBD Prov sebanyak 17.535 Unit, sumber anggaran APBD kabupaten/ kota sebanyak 10.135 Unit, sumber anggaran CSR sebanyak 2.517 Unit dan sumber anggaran Swadaya Masyarakat sebanyak 2.013 Unit.

**b. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.50.**  
**Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi**

| No | JENIS<br>PENANGANAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | PK Bencana          | 150  | 105  | 118  | 51   | 345  | 175  |
| 2  | PB Bencana          | 0    | 11   | 23   | 19   | 122  | 35   |
|    | Jumlah              | 150  | 116  | 141  | 70   | 467  | 210  |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.

**c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

Hasil verifikasi dan validasi Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh melalui SK Bupati/Walikota sampai dengan 31 Desember 2023 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 12.322,25 Ha yang terdiri dari baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 3.004,59 Ha dan pembaruan SK sampai dengan akhir tahun 2023 seluas 9.317,66 Ha. Adapun penanganan kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 tercatat seluas 5.479,30 Ha yang terdiri dari lokasi baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 2.717,40 Ha dan lokasi penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 2.761,90Ha. Dengan demikian total sisa kawasan permukiman kumuh tahun 2023 seluas 6.842,95 Ha, yang terdiri dari sisa baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 287,18 Ha dan sisa dari penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 6.555,77 Ha.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanganan kawasan Permukiman Kumuh luasan 10-15 Ha.Pada Tahun 2023 telah dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 120,20 Ha pada luasan kumuh 10-15 Ha. Total capaian kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 seluas 2.717,40 Ha, dengan luasan 10-15 Ha seluas 442 Ha.

**Tabel 2.51.**  
**Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani**  
**Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| Kewenangan Penanganan | Luasan Kawasan Kumuh (Ha) *(Base Line Tahun 2022) | Penanganan Pada Tahun |           | Total Penangan an s.d Tahun 2024 (Ha) | Sisa Kawasan Kumuh 2024 (Ha) | Jumlah Kawasan Kumuh | % Capaian Tahun 2024 | % Capaian Kumulatif s.d 2024 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                       |                                                   | 2023 (Ha)             | 2024 (Ha) |                                       |                              |                      |                      |                              |
| Kab/Kota (< 10 Ha)    | 1.087,192                                         | 119,659               | 317,043   | 436,702                               | 650,490                      | 165                  | 29,162%              | 40,168%                      |
| Provinsi (10-15 Ha)   | 1.101,021                                         | 136,807               | 258,090   | 394,897                               | 706,124                      | 94                   | 23,441%              | 35,866%                      |
| Pusat (> 15 Ha)       | 3.906,695                                         | 576,444               | 801,860   | 1378,304                              | 2528,391                     | 176                  | 20,525%              | 35,281%                      |
|                       | 6.094,91                                          | 832,91                | 1.376,992 | 2.209,902                             | 3.885,006                    | 435                  | 22,593%              | 36,258%                      |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.52.**  
**Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| NO | NAMA KAB/KOTA     | SISA LUASAN KUMUH 2024 |          |          | Total     |
|----|-------------------|------------------------|----------|----------|-----------|
|    |                   | <10 Ha                 | 10-15 Ha | >15 Ha   |           |
| 1  | Kab. Cilacap      | 0,00                   | 0,00     | 43,76    | 43,76     |
| 2  | Kab. Banyumas     | 16,87                  | 8,34     | 26,37    | 51,58     |
| 3  | Kab. Purbalingga  | 56,70                  | 45,31    | 163,33   | 265,34    |
| 4  | Kab. Banjarnegara | 77,99                  | 83,19    | 270,55   | 431,73    |
| 5  | Kab. Kebumen      | 100,52                 | 77,08    | 31,34    | 208,94    |
| 6  | Kab. Purworejo    | 4,27                   | 5,60     | 0,00     | 9,87      |
| 7  | Kab. Wonosobo     | 0,00                   | 0,00     | 106,12   | 106,12    |
| 8  | Kab. Magelang     | 113,40                 | 74,66    | 53,26    | 241,32    |
| 9  | Kab. Boyolali     | 0,00                   | 0,00     | 31,72    | 31,72     |
| 10 | Kab. Klaten       | 0,00                   | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 11 | Kab. Sukoharjo    | 0,00                   | 0,00     | 18,64    | 18,64     |
| 12 | Kab. Wonogiri     | 0,00                   | 5,40     | 43,06    | 48,46     |
| 13 | Kab. Karanganyar  | 57,91                  | 10,25    | 12,84    | 81,00     |
| 14 | Kab. Sragen       | 6,75                   | 0,00     | 6,28     | 13,03     |
| 15 | Kab. Grobogan     | 30,63                  | 0,00     | 68,06    | 98,69     |
| 16 | Kab. Blora        | 15,89                  | 40,47    | 258,65   | 315,01    |
| 17 | Kab. Rembang      | 36,19                  | 52,51    | 91,53    | 180,22    |
| 18 | Kab. Pati         | 0,80                   | 19,99    | 4,15     | 24,94     |
| 19 | Kab. Kudus        | 0,31                   | 0,00     | 0,00     | 0,31      |
| 20 | Kab. Jepara       | 10,43                  | 6,79     | 36,89    | 54,11     |
| 21 | Kab. Demak        | 0,00                   | 34,41    | 68,42    | 102,83    |
| 22 | Kab. Semarang     | 13,12                  | 4,72     | 152,78   | 170,62    |
| 23 | Kab. Temanggung   | 3,670                  | 20,81    | 66,056   | 90,54     |
| 24 | Kab. Kendal       | 5,38                   | 2,34     | 14,38    | 22,10     |
| 25 | Kab. Batang       | 4,69                   | 2,98     | 27,63    | 35,30     |
| 26 | Kab. Pekalongan   | 19,28                  | 21,79    | 172,30   | 213,38    |
| 27 | Kab. Pemalang     | 0,00                   | 0,00     | 197,16   | 197,16    |
| 28 | Kab. Tegal        | 24,38                  | 17,46    | 133,25   | 175,09    |
| 29 | Kab. Brebes       | 14,89                  | 135,24   | 234,06   | 384,19    |
| 30 | Kota Magelang     | 2,72                   | 5,73     | 0,00     | 8,45      |
| 31 | Kota Surakarta    | 8,595                  | 0,00     | 42,410   | 51,01     |
| 32 | Kota Salatiga     | 7,79                   | 7,99     | 1,10     | 16,88     |
| 33 | Kota Semarang     | 12,36                  | 15,13    | 17,09    | 44,58     |
| 34 | Kota Pekalongan   | 4,96                   | 7,94     | 97,41    | 110,31    |
| 35 | Kota Tegal        | 0,00                   | 0,00     | 37,80    | 37,80     |
|    | TOTAL             | 650,49                 | 706,12   | 2.528,39 | 3.885,007 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**2.3.14 Perhubungan**

Kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sejak Tahun 2022 diukur dari Indeks Pelayanan Transportasi yang memperhitungkan aspek **konektivitas** jaringan transportasi (Rasio Konektivitas Provinsi), tingkat **keselamatan** transportasi (Rasio Kecelakaan per 1 Juta Keberangkatan) dan

kualitas pelayanan **angkutan umum** (*On Time Performance*). Adapun perkembangan capaian peningkatan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.53.**  
**Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024**

| No | Uraian                                                                             | Satuan       | Capaian Provinsi |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
|    |                                                                                    |              | 2022             | 2023          | 2024          |
|    | <b>INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI</b>                                               |              | <b>5,767</b>     | <b>5,997</b>  | <b>6,050</b>  |
| 1. | <b>Rasio Konektivitas Provinsi</b>                                                 | Angka        | <b>0,299</b>     | <b>0,373</b>  | <b>0,400</b>  |
| a. | Rasio Konektivitas Transportasi Darat                                              | Angka        | 0,283            | 0,340         | 0,360         |
| b. | Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan                                          | Angka        | 0,389            | 0,501         | 0,510         |
| c. | Rasio Konektivitas Trans. Laut dan ASDP                                            | Angka        | 0,230            | 0,310         | 0,330         |
| 2. | <b>Rasio Kecelakaan Bus AKDP (1 Juta Keberangkatan)</b>                            | <b>Angka</b> | <b>16,906</b>    | <b>16,698</b> | <b>16,090</b> |
| 3. | <b>On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi</b>                              | %            | <b>82,21</b>     | <b>84,19</b>  | <b>84,60</b>  |
| a. | OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)                                   | %            | 86,60            | 88,20         | 89,79         |
| b. | OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru                                             | %            | 90,00            | 90,39         | 91,01         |
| c. | OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru                                                | %            | 70,00            | 74,00         | 73,01         |
|    | <b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</b>                                                  | <b>Angka</b> | <b>79,75</b>     | <b>80,13</b>  | <b>82,50</b>  |
| 1. | Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B                                                | Angka        | 77,67            | 79,17         | 81,16         |
| 2. | Pelayanan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)                                      | Angka        | 81,75            | 80,75         | 82,50         |
| 3. | Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) dan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Angka        | 82,79            | 82,56         | 82,54         |

Catatan : Indeks Pelayanan Transportasi ada sebagai indikator pada RPD Prov. Jateng 2024-2026  
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**1. Konektivitas Jaringan Transportasi**

Konektivitas jaringan transportasi terdiri dari : Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte Trans Jateng); Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut; Angkutan Udara, Perkeretaapian dan Angkutan Aglomerasi Kawasan Perkotaan.

**a) Terminal Penumpang**

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada Tahun 2024 masih didominasi oleh Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

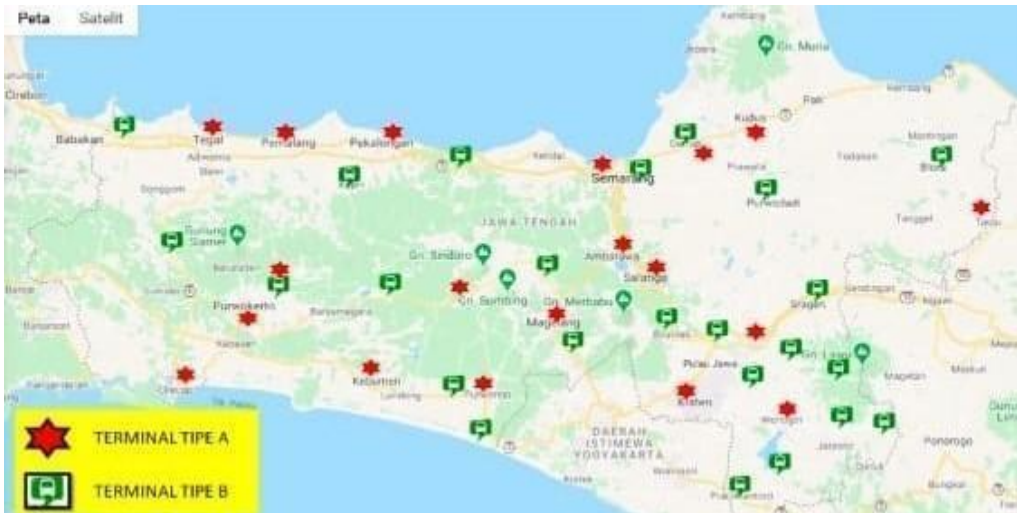
**Tabel 2.54.**  
**Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 – 2024**

| No                                   | Jumlah Terminal dan Kewenangannya | Tahun      |            |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                      |                                   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1.                                   | Terminal tipe A (Pusat)           | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| 2.                                   | Terminal tipe B (Provinsi)        | 24         | 24         | 24         | 24         | 23         |
| 3.                                   | Terminal tipe C (Kabupaten/Kota)  | 178        | 178        | 178        | 178        | 178        |
| <b>Total Terminal di Jawa Tengah</b> |                                   | <b>221</b> | <b>221</b> | <b>221</b> | <b>221</b> | <b>220</b> |

Sumber: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./Kota, 2024.

Persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2024 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan tipe B di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Penurunan jumlah Terminal Tipe B di 2023 sejumlah 24 menjadi 23 di Tahun 2024 karena 2 terminal di Kabupaten Purworejo (Nampurejo dan Suryonegaran) yang sudah tidak efektif digantikan dengan Terminal Kutoarjo. Upaya pemenuhan jumlah dan persebaran Terminal Tipe B di Jawa Tengah berupa Pembangunan Terminal Kutoarjo di Kabupaten Purworejo yang dimulai sejak tahun 2020. Terminal Kutoarjo selain sebagai simpul transportasi juga direncanakan sebagai simpul perekonomian dengan *branding* Keburejo *Hangout Point*, dimana terdapat sentra UMKM, kuliner khas

unggulan serta diselenggarakan event secara periodik dan terjadwal. Kelebihan Terminal Kutoarjo selain letaknya sangat strategis dipinggir jalan nasional juga terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo serta menjadi ujung layanan Trans Jateng koridor Kutoarjo - Borobudur dan terdapat layanan Kereta Api Komuter Prameks Jurusan Kutoarjo - Yogyakarta.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.43.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B. pada Tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena lesunya usaha angkutan umum.

Tabel 2.55.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2020 - 2024

| No. | Jenis Kendaraan      | Tahun   |         |         |         |         |
|-----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1.  | Bis Besar            | 202.640 | 149.252 | 271.242 | 264.998 | 209.242 |
| 2.  | Bis Sedang           | 71.036  | 57.057  | 77.349  | 76.828  | 58.655  |
| 3.  | Bis Kecil            | 64.756  | 34.883  | 58.901  | 56.000  | 41.1255 |
| 4.  | Mobil Penumpang Umum | 39.846  | 21.365  | 45.254  | 48.280  | 40.082  |
| 5.  | Total                | 378.278 | 262.557 | 452.746 | 446.106 | 349.104 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

b) Trayek Angkutan Umum

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.56.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian                                                     | Tahun   |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                            | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek) | 902     | 902     | 902     | 902     | 902     |
| 2. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek) | 272     | 272     | 272     | 272     | 272     |
| 3. | Angkutan wisata (kendaraan)                                | 4.666   | 3.093   | 2.754   | 2.754   | 3.994   |
| 4. | Jumlah bus (unit)                                          | 12.737  | 12.737  | 10.825  | 6.881   | 10.626  |
| 5. | Mobil Penumpang Umum (unit)                                | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024



c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

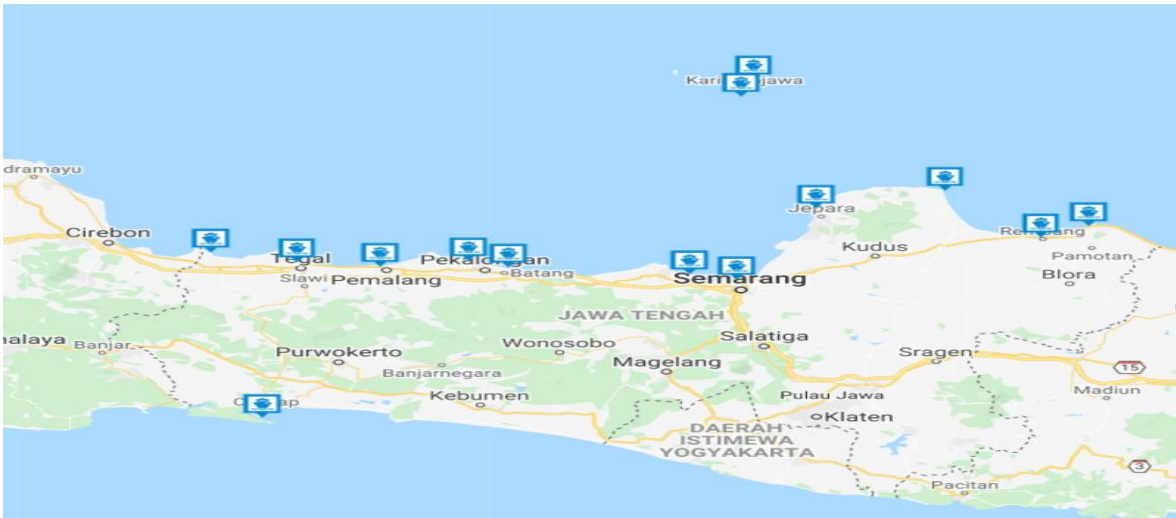
Tabel 2.57.  
Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2024

| Koridor Trans Jateng     | Inventarisasi Halte |              |                      |                   |
|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|
|                          | Kebutuhan           | Terbangun    |                      | Belum Terbangun * |
|                          |                     | Aset Pemprov | Aset Kab/Kota/Swasta |                   |
| Kota Semarang – Bawen    | 94                  | 40           | 55                   | 2                 |
| Purwokerto – Purbalingga | 62                  | 55           | 6                    | 0                 |
| Kota Semarang – Weleri   | 53                  | 40           | 13                   | 0                 |
| Kab. Magelang – Kutoarjo | 49                  | 34           | 0                    | 11                |
| Surakarta – Sumberlawang | 85                  | 25           | 5                    | 63                |
| Kota Semarang – Grobogan | 69                  | 23           | 0                    | 49                |
| Surakarta – Wonogiri     | 122                 | 15           | 47                   | 69                |
| Total                    | 534                 | 232          | 121                  | 196               |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025  
Catatan : \* Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT.

d) Perhubungan Laut

Terdapat 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjava, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, sampai dengan akhir tahun 2024 proses penlimpahan aset belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.44.  
Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Akibat sedimentasi tinggi kolam dermaga penyeberangan Pelabuhan Kendal mengalami pendangkalan, yang mengakibatkan KM Kali Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai

sering kandas sehingga sejak akhir 2024 tidak lagi melayani lintas penyeberangan dimaksud.

**e) Aktivitas Penyeberangan**

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. KMC Kartini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jepara yang usianya sudah tua (16 tahun) sehingga kinerjanya sudah tidak optimal. Saat ini terdapat beberapa kapal yang melayani penyeberangan ke Karimunjawa. Mendasarkan pertimbangan dimaksud, KMC Kartini dalam proses penghapusan aset. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang berminat untuk menerima aset kapal dimaksud. Adapun kinerja dari pelayanan ASDP sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.58.**  
**Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2020 – 2024**

| <b>N<br/>o</b> | <b>Uraian</b>                                                         | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.             | Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai                             | 72.962      | 98.173      | 98.293      | 50.943      | 50.975      |
| 2.             | Penumpang KMC. Kartini I (orang)                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.             | Penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara – Karimunjawa) (orang)        | 98.998      | 112.378     | 118.599     | 153.348     | 146.346     |
| 4.             | Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal – Karimunjawa) (orang) | off         | off         | off         | off         | off         |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**f) Perhubungan Udara**

Terdapat 3 bandara komersial operasional yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis operasional yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2024 tanggal 2 April 2024, status Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Sumarmo diturunkan dari Bandara Internasional menjadi Bandara Domestik. Perkembangannya sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 147 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, Bandara A. Yani ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri yang menunjang industri perdagangan (kargo). Untuk Bandara Adi Sumarmo mendasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 146 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 ditetapkan sebagai Bandara domestik yang dapat melayani penerbangan keluar negeri untuk kepentingan Kegiatan Umroh.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.59.

Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian                      | Tahun     |           |           |           |            |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|    |                             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       |
| 1  | Jumlah bandara              | 6         | 6         | 6         | 6         | 6          |
| 2  | Bandara Ahmad Yani          |           |           |           |           |            |
|    | Penumpang domestik (orang)  | 1.342.341 | 884.970   | 1.618.109 | 2.100.836 | 2.281.301  |
|    | Penumpang internas. (orang) | 35.728    | 9         | 77        | 4.867     | 145        |
|    | Barang domestik (kg)        | 9.157.070 | 6.763.331 | 6.222.664 | 9.797.900 | 15.351.204 |
|    | Barang internasional (kg)   | 239.699   | 1.212.031 | 3.578.079 | 4.341.238 | 3.481.791  |
| 3  | Bandara Adi Soemarmo        |           |           |           |           |            |
|    | Penumpang domestik (orang)  | 516.780   | 427.536   | 839.773   | 1.164.953 | 1.025.149  |
|    | Penumpang internas. (orang) | 17.198    | 15        | 33.739    | 84.698    | 94.861     |
|    | Barang domestik (kg)        | 1.596.685 | 1.856.723 | 1.760.287 | 3.066.899 | 6.957.110  |
|    | Barang internasional (kg)   | -         | 15.158    | 0         | 2.180     | 1.867.049  |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

g) Perkeretaapian

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2024, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.45.

Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.60.

Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

| No | Uraian                 | Tahun     |           |           |            |      |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
|    |                        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023       | 2024 |
| 1. | Penumpang (orang)      | 8.318.591 | 4.982.954 | 6.434.642 | 21.498.258 |      |
| 2. | Barang terangkut (ton) | 1.902.245 | 2.661.209 | 2.053.983 | 2.107.754  |      |
| 3. | Stasiun Kereta (buah)  | 106       | 115       | 115       | 116        |      |
| 4. | Perlindungan KA (unit) | 1.369     | 1369      | 1369      | 1367       |      |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2. Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan keselamatan dilakukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi diantaranya: Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah

Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang; dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

**a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2020-2024, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.020 jiwa sehingga rata-rata setiap hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan atau hampir dalam 2 jam, 1 nyawa hilang di jalan.

**Tabel 2.61.**  
**Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020-2024**

| No . | Uraian                              | Satuan    | Jumlah     |            |            |                |                |
|------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
|      |                                     |           | 2020       | 2021       | 2022       | 2023           | 2024           |
| 1.   | Jumlah Laka                         | Kejadi an | 21.396     | 22.521     | 30.730     | 31,425         | 31.444         |
| 2.   | Korban MD                           | Jiwa      | 3.508      | 3.750      | 4.409      | 4,302          | 4.130          |
| 3.   | Tingkat Fatalitas/ 100.000 penduduk | Angka     | 9,61       | 10,21      | 11,91      | 11,62          | 10,89          |
| 4.   | Korban Luka Berat                   | Orang     | 48         | 77         | 77         | 60             | 63             |
| 5.   | Korban Luka Ringan                  | Orang     | 24.495     | 25.847     | 35.869     | 36,915         | 37.275         |
| 6.   | Kerugian Materiil                   | Rp. 000,- | 14.746.525 | 16.836.435 | 24.819.905 | 44.763.625.000 | 37.369.660.000 |

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2025.

**b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Jalan Provinsi**

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi masih sangat rendah, namun selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.62.**  
**Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2020 – 2024**

| No | Uraian                                                                                                                                               | 2020  | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| 1. | Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, <i>Guard-rail</i> , LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%) | 16,93 | 25,06  | 30,03  | 38,66   | 63,00  |
| 2. | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)                                                              | 4,55  | 9,09   | 17,88  | 45,45   | 45,45  |
| 3. | Pemasangan Rambu Jalan (Buah)                                                                                                                        | -     | 478    | 245    | 385     | 100    |
| 4. | Pemasangan RPPJ (Buah)                                                                                                                               | -     | 46     | -      | 29      | 8      |
| 5. | Pemasangan APILL (Unit)                                                                                                                              | -     | 2      | -      | 2       | -      |
| 6. | Pemasangan <i>Guardrail (Beam)</i>                                                                                                                   | 30    | 176    | 31     | 116     | -      |
| 7. | Pemasangan Marka Jalan (m <sup>1</sup> )                                                                                                             | -     | 52.444 | 73.976 | 108.450 | 16.044 |
| 8. | Pemasangan LPJU (Buah)                                                                                                                               | 150   | 174    | 355    | 721     | 46     |

Catatan : Pada 2023 terdapat mengacu pada definisi operasional indikator berdasarkan RPD 2024-2026 dimana tidak memperhitungkan deliniator dan ATCS, serta terdapat perubahan panjang jalan provinsi.  
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)**

Pada Tahun 2024 di ruas jalan provinsi masih terdapat 70 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani.

**Tabel 2.63.**  
**Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2023 - 2024**

| No.    | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan<br>(BPSPP) | 2023            |        | 2024            |        |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|        |                                                         | DRK<br>(Lokasi) | %      | DRK<br>(Lokasi) | %      |
| 1.     | BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)              | 18              | 20,93  | 17              | 24,29  |
| 2.     | BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)                 | 16              | 18,60  | 13              | 18,50  |
| 3.     | BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)           | 9               | 10,47  | 7               | 10,00  |
| 4.     | BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)             | 14              | 16,28  | 11              | 15,71  |
| 5.     | BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)              | 4               | 4,65   | 2               | 2,86   |
| 6.     | BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)           | 25              | 29,07  | 20              | 28,57  |
| Jumlah |                                                         | 86              | 100,00 | 70              | 100,00 |

Catatan : Jumlah DRK per BPSPP sesuai Pergub 27/2023 tentang RAKLLAJ Prov. 2023-2028  
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**d) Kendaraan Laik Jalan**

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

**Tabel 2.64.**  
**Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2024**

| No<br>. | Uraian               | Tahun   |         |         |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|
|         |                      | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1.      | KBWU yang Diuji      | 446.658 | 344.850 | 250.031 |
| 2.      | KBWU Lulus Uji       | 436.863 | 333.487 | 241.906 |
| 3.      | KBWU Tidak Lulus Uji | 9.561   | 7.817   | 6.484   |
| Jumlah  |                      | 446.658 | 344.850 | 250.031 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**e) Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah**

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan ramp check dilakukan pada 23 Terminal Tipe B dengan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.65.**  
**Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2024**

| Tahun | Jumlah Kendaraan |                 |           | Jenis Pelanggaran |             |        |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|--------|
|       | Diperiksa        | Tidak Melanggar | Melanggar | Administrasi      | Operasional | Teknis |
| 2022  | 37.564           | 28.559          | 9.005     | 8.353             | 0           | 2.000  |
| 2023  | 21.920           | 16.971          | 4.949     | 4.567             | 0           | 382    |
| 2024  | 39.112           | 29.583          | 9.513     | 8.281             | 881         | 361    |

Catatan : Pada 2020 - 2021 pelaksanaan rampcheck di Terminal Tipe B tidak ada (refocusing)  
Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2025

**f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan**

Terdapat 1.369 titik perlintasan rel kereta api dengan jalan, sebagian besar di jalan kabupaten/kota, sebagian kecil berupa perlintasan tidak sebidang dan masih banyak yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Perlintasan sebidang di perkotaan berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan dan

yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

**Tabel 2.66.**  
**Perlindungan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No     | Status Jalan | Jumlah Perlindungan Dengan Rel KA |        | Perlindungan Tidak Sebidang |        |           |        | Perlindungan Sebidang    |        |                        |        |
|--------|--------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
|        |              |                                   |        | Fly Over                    |        | Underpass |        | Berpalang Pintu & Dijaga |        | Tidak Ada Palang Pintu |        |
|        |              | Jmlh                              | %      | Jmlh                        | %      | Jmlh      | %      | Jmlh                     | %      | Jmlh                   | %      |
| 1.     | Nasional     | 38                                | 2.78%  | 10                          | 41.67% | 6         | 7.06%  | 22                       | 5.93%  | 1                      | 0.11%  |
| 2.     | Provinsi     | 25                                | 1.83%  | 1                           | 4.17%  | 0         | 0.00%  | 24                       | 6.47%  | 1                      | 0.11%  |
| 3.     | Kab/Kota     | 1304                              | 95.39% | 13                          | 54.17% | 79        | 92.94% | 325                      | 87.60% | 887                    | 99.78% |
| Jumlah |              | 1.369                             | 100    | 24                          | 100    | 85        | 100    | 371                      | 100    | 889                    | 100    |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**g) Fasilitas Penyeberangan Sungai**

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (kewenangan pemerintah provinsi).

**Tabel 2.67.**  
**Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2024**

| No | Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Sisi Dermaga                          | Fasilitas Penyeberangan |                  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
|    |                                                             |                                       | Dermaga                 | Lampu Penerangan |
| 1. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal                  | Desa Lutungmati (Kabupaten Batang)    | Permanen (2023)         | Ada (2019)       |
|    |                                                             | Desa Tegalsari (Kabupaten Kendal)     | Permanen (2023)         | Ada (2018)       |
| 2. | Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal                   | Desa Yosorejo (Kabupaten Batang)      | Non Permanen            | Ada (2021)       |
|    |                                                             | Desa Jatipurwo (Kabupaten Kendal)     | Permanen (2023)         | Ada (2021)       |
| 3. | Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal                      | Desa Tegalwangi (Kabupaten Brebes)    | Non Permanen            | Ada (2022)       |
|    |                                                             | Desa Bojong (Kabupaten Tegal)         | Non Permanen            | Ada (2022)       |
| 4. | Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal                  | Ds Randusangawetan (Kabupaten Brebes) | Non Permanen            | Ada (2019)       |
|    |                                                             | Desa Kajongan (Kota Tegal)            | Non Permanen            | Ada (2023)       |
| 5. | Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo                  | Desa Sangkrah (Kota Surakarta)        | Non Permanen            | Belum Ada        |
|    |                                                             | Desa Gading (KabupatemSukoharjo)      | Non Permanen            | Belum Ada        |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

**3. Pelayanan Angkutan Umum**

Upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya: peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum saat *peak season* (lebaran, natal dan tahun baru).

**a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan**

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng, kondisi Tahun 2024 telah terdapat pelayanan di 7 (tujuh) koridor. Dari 10 Wilayah Pengembangan (WP) baru dilakukan kajian perencanaan di 5 WP dengan total jumlah kebutuhan sejumlah 18 koridor. Pada

Tahun 2024 - 2025 tidak terdapat penambahan koridor, peningkatan pelayanan di Tahun 2024 berupa penambahan jumlah bus, 2 bus di koridor Semarang - Kendal dan 1 bus di koridor Surakarta - Wonogiri dan Tahun 2025 berupa penambahan rotasi dan jam pelayanan pada koridor Semarang - Grobogan dan Surakarta - Wonogiri serta dilakukan kajian Pra FS pada WP Jekuti.

**Tabel 2.68.**  
**Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2024**

| No. | Wilayah Aglomerasi                                                                               | Jaringan Trayek                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | KEDUNGSEPUR<br>(Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)            | 1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)            |
|     |                                                                                                  | 2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)       |
|     |                                                                                                  | 3. Semarang – Demak                              |
|     |                                                                                                  | 4. Semarang – Grobogan (Op.13 Oktober 2021)      |
| 2   | SUBOSUKAWONOSRATEN<br>(Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) | 5. Boyolali – Surakarta                          |
|     |                                                                                                  | 6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)     |
|     |                                                                                                  | 7. Surakarta – Karanganyar                       |
|     |                                                                                                  | 8. Surakarta – Wonogiri (Op. 8 Agustus 2023)     |
| 3   | BARLINGMASCakeB<br>(Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen)                      | 9. Sukoharjo – Klaten                            |
|     |                                                                                                  | 10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018) |
| 4   | PURWOMANGGUNG<br>(Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung             | 11. Purwokerto – Wangon                          |
|     |                                                                                                  | 12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)   |
|     |                                                                                                  | 13. Terminal Secang – Terminal Parakan           |
| 5   | PETANGLONG (Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Pekalongan)                                       | 14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)   |
|     |                                                                                                  | 15. Pekalongan - Wiradesa - Kajen                |
|     |                                                                                                  | 16. Pekalongan - Kedungwuni - Kajen              |
|     |                                                                                                  | 17. Pekalongan - Batang - Banyuputih - Limpung   |
|     |                                                                                                  | 18. Weleri - Banyuputih                          |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

**Tabel 2.69.**  
**Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2020 – 2024**

| No | Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng                                  | Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang) |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                                             | 2020                                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|    | <b>Kedungsepur</b>                                                          |                                        |           |           |           |           |
| 1. | T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)                                         | 1.054.091                              | 1.136.921 | 1.686.921 | 1.954.632 | 2.024.614 |
| 2. | T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022) | 592.411                                | 682.477   | 1.235.294 | 1.479.581 | 1.583.926 |
| 3. | T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021)                              | -                                      | 133.380   | 774.188   | 925.977   | 1.117.710 |
|    | <b>Barlingmascakeb</b>                                                      |                                        |           |           |           |           |
| 4. | Purwokerto – Purba lingga (Agus. 2018)                                      | 613.804                                | 673.120   | 1.261.351 | 1.344.065 | 1.435.938 |
|    | <b>Subosukowonosraten</b>                                                   |                                        |           |           |           |           |
| 5. | Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)                          | 55.442                                 | 327.786   | 676.153   | 810.218   | 883.874   |
| 6. | Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023)                                         | -                                      | -         | -         | 471.794   | 1.345.894 |
|    | <b>Purwomanggung</b>                                                        |                                        |           |           |           |           |

| No              | Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng | Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang) |           |           |           |           |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                                            | 2020                                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| 7.              | Kutoarjo – Borobudur (September 2020)      | 106.124                                | 485.848   | 872.555   | 1.047.738 | 1.107.786 |
| Total 7 Koridor |                                            | 2.421.872                              | 3.439.532 | 6.506.462 | 8.034.005 | 9.499.742 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Pada tahun 2021 mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Hasil survey Kepuasan Masyarakat terkait perpindahan moda sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.70.**  
**Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2024**

| No.                                                            | Koridor                        | Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%) |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                |                                | 2021                                                         | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1.                                                             | Semarang-Bawen                 | 43,79                                                        | 46,06 | 44,66 | 44,44 |
| 2.                                                             | Purwokerto-Purbalingga         | 59,05                                                        | 52,81 | 50,14 | 50,86 |
| 3.                                                             | Semarang-Kendal                | 36,94                                                        | 41,21 | 50,29 | 49,72 |
| 4.                                                             | Kutoarjo-Borobudur             | 43,22                                                        | 47,84 | 44,57 | 56,47 |
| 5.                                                             | Solo-Sangiran Via Sumberlawang | 49,28                                                        | 48,16 | 55,03 | 58,23 |
| 6.                                                             | Semarang-Gubug Via Godong      | -                                                            | 56,15 | 56,80 | 53,89 |
| 7.                                                             | Solo – Sukoharjo – Wonogiri    | -                                                            | -     | -     | 52,84 |
| Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng |                                | 46,39                                                        | 48,16 | 50,12 | 52,22 |

Catatan : Survey Moda Shifting Trans Jateng mulai dilakukan pada Tahun 2021

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Kinerja Trans Jateng pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari efektivitas anggaran (proporsi biaya operasional per penumpang) sebesar Rp. 11.904,- lebih efisien dibanding Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar Rp. 13.354.- Hal yang sama untuk proporsional antara pendapatan dan biaya operasional Tahun 2024 sebesar 28,40% sudah lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar 25,42%.

**Tabel 2.71.**  
**Rekapitulasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023**

| Tahun | Total Operasional (Rp. 000,-) | Total Pendapatan (Rp. 000,-) | Proporsi Pendapatan & Operasional (%) | Jumlah Penumpang Terlayani (orang) | Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang (Rp/penumpang) |
|-------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                            | $4=(3:2) \times 100 \%$               | 5                                  | $6 = 3 : 5$                                             |
| 2018  | 28.000.000                    | 6.621.215                    | 23,647                                | 2.238.590                          | 12.508,-                                                |
| 2019  | 45.904.608                    | 11.668.972                   | 25,420                                | 3.437.459                          | 13.354,-                                                |
| 2020  | 64.111.322                    | 8.722.194                    | 13,605                                | 2.419.549                          | 26.497,-                                                |
| 2021  | 90.982.851                    | 12.549.852                   | 13,794                                | 3.439.532                          | 26.452,-                                                |



| Tahun        | Total Operasional<br>(Rp. 000,-) | Total Pendapatan<br>(Rp. 000,-) | Proporsi Pendapatan & Operasional<br>(%) | Jumlah Penumpang Terlayani<br>(orang) | Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang<br>(Rp/penumpang) |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2022         | 93.761.160                       | 22.405.562                      | 23,685                                   | 6.506.462                             | 14.410,-                                                   |
| 2023         | 105.942.854                      | 27.454.138                      | 25,583                                   | 8.034.005                             | 13.187,-                                                   |
| 2024         | 113.081.887                      | 32.472.937                      | 28,404                                   | 9.499.742                             | 11.904,-                                                   |
| <b>Total</b> | <b>541.784.682</b>               | <b>89.421.933</b>               | <b>22,332</b>                            | <b>35.575.339</b>                     | <b>15.229</b>                                              |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lain dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain.

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (*mode shifting*) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Mulai 2022 mulai diukur manfaat layanan Trans Jateng yang dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagaimana tabel berikut. Beberapa manfaat lain yang belum diperhitungkan dalam tabel berikut diantaranya : penurunan emisi, penurunan kemacetan, penurunan kecelakaan lalu lintas, pergerakan perekonomian.

**Tabel 2.72.**  
**Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 - 2024**

| No | Uraian                                              | Tahun (Rp. 000,-) |             |             |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|    |                                                     | 2022              | 2023        | 2024        |
| 1. | Total Biaya Operasional Trans Jateng                |                   |             |             |
|    | a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)                | 72.935.587        | 82.982.804  | 92.031.251  |
|    | b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew)                   | 19.166.873        | 21.127.030  | 22.657.423  |
|    | c. Biaya Prasarana (Shelter, dll)                   | 1.658.700         | 1.833.500   | 871.560     |
|    | d. Total Biaya (1a+1b+1c)                           | 93.761.160        | 105.942.854 | 115.560.234 |
| 2. | Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng                  |                   |             |             |
|    | a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)                     | 22.405.562        | 27.454.138  | 32.472.937  |
|    | b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan Masyarakat | 36.763.473        | 45.880.510  | 50.177.948  |
|    | c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM                 | 12.825.370        | 14.861.343  | 22.890.512  |
|    | d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c)                   | 71.994.406        | 88.195.991  | 105.541.397 |
| 3. | Proporsi Anggaran & Manfaat<br>(2d:1d)x100%         | 76,78%            | 83,2%       | 91,33%      |

Catatan : Survey dan perhitungan manfaat layanan Trans Jateng mulai dilaksanakan pada tahun 2022

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) yang belum dikapitasikan diantaranya: penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

**b) Angkutan Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru**

Saat lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan angkutan pada masa lalu lintas tinggi (*peak season*) yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Setelah pandemi terdapat lonjakan pada tahun

sebelumnya dikarenakan tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

**Tabel 2.73.**  
**Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2024**

| No    | Jumlah Penumpang | 2019       | 2020 | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|-------|------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 1.    | Lebaran          | 16.329.328 | NA   | 7.851.683  | 24.343.824 | 30.474.683 | 24.343.824 |
| a.    | Angkutan Umum    | 8.179.814  | NA   | 5.295.715  | 15.477.634 | 17.895.047 | 15.477.634 |
| b.    | Pribadi          | 8.149.514  | NA   | 2.555.968  | 8.866.190  | 12.579.636 | 8.866.190  |
| 2.    | Nataru           | 11.482.975 | NA   | 15.653.528 | 16.978.216 | 17.072.434 | 16.978.216 |
| a.    | Angkutan Umum    | 3.660.441  | NA   | 11.446.488 | 9.986.033  | 11.803.434 | 9.986.033  |
| b.    | Pribadi          | 7.822.534  | NA   | 4.207.039  | 6.992.183  | 5.269.000  | 6.992.183  |
| Total |                  | 27.812.303 | NA   | 23.505.211 | 41.322.039 | 47.547.137 | 41.322.039 |

Catatan : Pada Tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi Covid-19, terdapat pembatasan kegiatan

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**2.3.15 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa**

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

**Tabel 2.74.**  
**Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Lembaga Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun |       |       |      |      |      |
|----|----------------------------|--------------------------|-------|-------|------|------|------|
|    |                            | 2019                     | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | BUMDesa                    | 4.215                    | 5.539 | 6.776 | n/a  | n/a  | n/a  |
| 2  | Pasar desa                 | 1.349                    | 1.671 | 1.671 | n/a  | n/a  | n/a  |
| 3  | UED-SP                     | 1.029                    | 1.029 | 1.029 | n/a  | n/a  | a/a  |

| No | Jenis Lembaga<br>Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun |        |        |      |      |      |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|------|------|------|
|    |                               | 2019                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3  | UP2K-PKK                      | 22.326                   | 22.326 | 22.326 | n/a  | n/a  | n/a  |

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

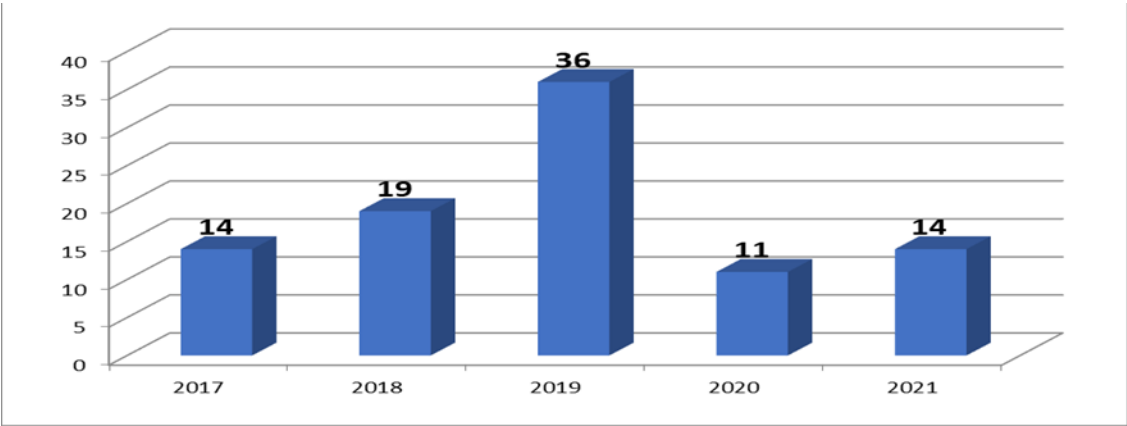
**Tabel 2.75.**  
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah**  
**Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021**

| NO | KABUPATEN        | JML<br>DESA  | PENILAIAN BUMDES 2021 |        |                |      |              | KETERANGAN   |                       |                                    |
|----|------------------|--------------|-----------------------|--------|----------------|------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
|    |                  |              | DASAR                 | TUMBUH | BERKEM<br>BANG | MAJU | JUMLAH       | 2021<br>BARU | %<br>progres<br>input | pertumbuhan<br>BUMDES<br>2020-2021 |
| 1  | Banjarnegar<br>a | 266          | 103                   | 67     | 1              | -    | 171          | -            | 100                   | 0,00%                              |
| 2  | Banyumas         | 301          | 120                   | 153    | 23             | 3    | 299          | 30           | 100                   | 10,03%                             |
| 3  | Batang           | 239          | 132                   | 68     | 7              | 1    | 208          | 86           | 100                   | 41,35%                             |
| 4  | Blora            | 271          | 131                   | 101    | 10             | 3    | 245          | 40           | 100                   | 16,33%                             |
| 5  | Boyolali         | 261          | 84                    | 96     | 16             | 4    | 200          | 66           | 100                   | 33,00%                             |
| 6  | Brebes           | 292          | 116                   | 161    | 14             | 1    | 292          | 10           | 100                   | 3,42%                              |
| 7  | Cilacap          | 269          | 59                    | 179    | 27             | 4    | 269          | 18           | 100                   | 6,69%                              |
| 8  | Demak            | 243          | 111                   | 67     | 7              | -    | 185          | 69           | 100                   | 37,30%                             |
| 9  | Grobogan         | 273          | 163                   | 99     | 7              | 4    | 273          | 11           | 100                   | 4,03%                              |
| 10 | Jepara           | 184          | 81                    | 93     | 10             | -    | 184          | -            | 100                   | 0,00%                              |
| 11 | Karanganyar      | 162          | 80                    | 65     | 8              | 1    | 154          | 37           | 100                   | 24,03%                             |
| 12 | Kebumen          | 449          | 78                    | 275    | 44             | 5    | 402          | 13           | 100                   | 3,23%                              |
| 13 | Kendal           | 266          | 124                   | 91     | 6              | 1    | 222          | 75           | 100                   | 33,78%                             |
| 14 | Klaten           | 391          | 157                   | 177    | 34             | 12   | 380          | 49           | 100                   | 12,89%                             |
| 15 | Kudus            | 123          | 41                    | 3      | 1              | -    | 45           | 13           | 100                   | 28,89%                             |
| 16 | Magelang         | 367          | 137                   | 167    | 23             | 6    | 333          | 144          | 100                   | 43,24%                             |
| 17 | Pati             | 401          | 222                   | 172    | 5              | 2    | 401          | -            | 100                   | 0,00%                              |
| 18 | Pekalongan       | 272          | 91                    | 85     | 8              | 7    | 191          | 56           | 100                   | 29,32%                             |
| 19 | Pemalang         | 211          | 106                   | 93     | 9              | 3    | 211          | -            | 100                   | 0,00%                              |
| 20 | Purbalingga      | 224          | 98                    | 75     | 25             | 4    | 202          | 49           | 100                   | 24,26%                             |
| 21 | Purworejo        | 469          | 152                   | 240    | 20             | 5    | 417          | 43           | 100                   | 10,31%                             |
| 22 | Rembang          | 287          | 144                   | 69     | 8              | 5    | 226          | 90           | 100                   | 39,82%                             |
| 23 | Semarang         | 208          | 51                    | 107    | 15             | 1    | 174          | 44           | 100                   | 25,29%                             |
| 24 | Sragen           | 196          | 110                   | 80     | 1              | 1    | 192          | 4            | 100                   | 2,08%                              |
| 25 | Sukoharjo        | 150          | 45                    | 77     | 3              | -    | 125          | 55           | 100                   | 44,00%                             |
| 26 | Tegal            | 281          | 63                    | 97     | 18             | 4    | 182          | 83           | 100                   | 45,60%                             |
| 27 | Temanggung       | 266          | 43                    | 150    | 11             | 1    | 205          | -            | 100                   | 0,00%                              |
| 28 | Wonogiri         | 251          | 97                    | 122    | 6              | -    | 225          | 80           | 100                   | 35,56%                             |
| 29 | Wonosobo         | 236          | 114                   | 44     | 3              | 2    | 163          | 72           | 100                   | 44,17%                             |
|    | <b>JUMLAH</b>    | <b>7.809</b> | 3.053                 | 3.273  | 370            | 80   | <b>6.776</b> | <b>1.237</b> | 100                   | <b>0,18355608</b>                  |

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit

(1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.46.

**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

## **2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia**

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

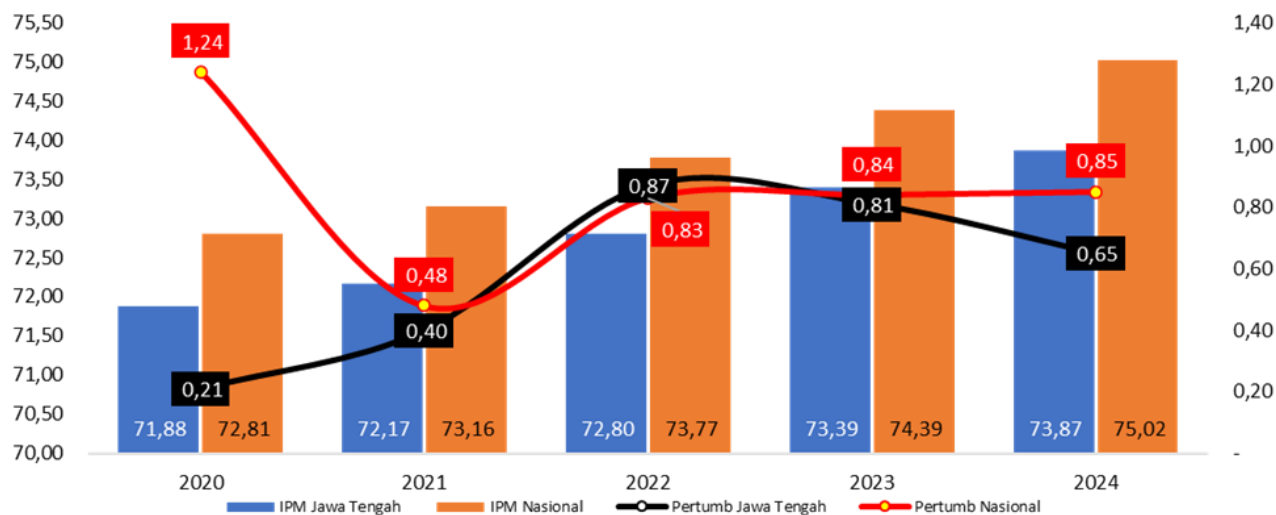
### **2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS penduduk Usia 25 tahun ke atas, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas dan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, pertumbuhan HLS Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 namun kembali melambat di tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan perlu menjadi perhatian sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.47.  
IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2024

2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,9 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang secara trend juga mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 62,4 di tahun 2024.



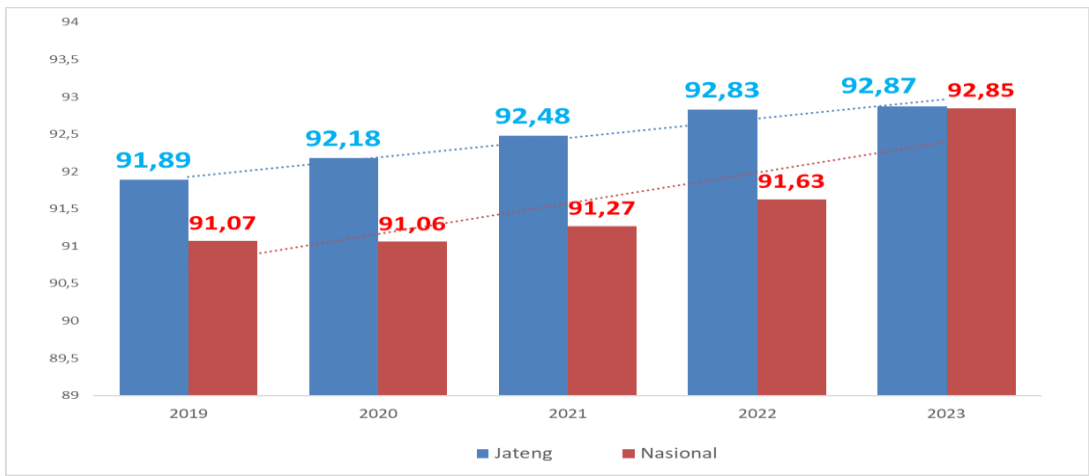
Sumber: BKKBN, 2025

Gambar 2.48.  
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024

2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2023 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.49.  
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2023, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2023 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,62 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,95 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023, HLS perempuan adalah 13,03 tahun dan laki-laki sebesar 12,76 tahun, peningkatan

HLS antara laki-laki dan perempuan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sama yaitu sebesar 0,04 dibanding tahun 2022 mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2023 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,42 tahun, sedangkan perempuan 7,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Capaian tahun 2023 untuk Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan gap yang kian meningkat dimana selisih RLS antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya (tahun 2022) 0,76 kini menjadi 0,8. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, sektor perempuan (0,07) lebih rendah dibanding laki-laki (0,11). Oleh sebab itu penting untuk mendorong kaum perempuan untuk sekolah lebih tinggi.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,513 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,102 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

**Tabel 2.76.**  
**Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah**

| Komponen IPG                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| RLS Laki-Laki                    | 8,06   | 8,16   | 8,17   | 8,31   | 8,42   | n/a  |
| RLS Perempuan                    | 7,03   | 7,24   | 7,34   | 7,55   | 7,62   | n/a  |
| HLS Laki-Laki                    | 12,69  | 12,70  | 12,71  | 12,72  | 12,76  | n/a  |
| HLS Perempuan                    | 12,66  | 12,79  | 12,93  | 12,99  | 13,03  | n/a  |
| AHH laki-Laki                    | 72,33  | 72,51  | 72,61  | 72,71  | 72,95  | n/a  |
| AHH Perempuan                    | 76,16  | 76,3   | 76,42  | 76,53  | 76,62  | n/a  |
| PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki | 15,279 | 15,031 | 15,253 | 15,606 | 16,102 | n/a  |
| PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan | 9,895  | 9,274  | 9,805  | 10,098 | 10,513 | n/a  |

*Sumber: BPS, 2024*

### 2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kondisi kesetaraan gender di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan perkembangan yang makin membaik. Tercatat Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2023 sebesar 0,336 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2018 yang sebesar 0,389 dan IKG Jawa Tengah lebih baik dibanding nasional yaitu di angka 0,447 di tahun



2023 yang juga mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (0,499). Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indikator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indikator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.50.

Perkembangan IKG Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Dilihat dari indikator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indikator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk. Pada dimensi kesehatan reproduksi terdapat dua indikator pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,066 pada tahun 2018 menjadi 0,027 pada tahun 2023, sedangkan MHPK20 memburuk dari 0,222 di tahun 2018 menjadi 0,260 di tahun 2023, namun angka ini mengalami perbaikan dibanding tahun 2022 yang sebesar 0,264. Dimensi ini memberikan sinyal bagi Jawa Tengah untuk terus berupaya meningkatkan layanan akses Kesehatan bagi ibu hamil melahirkan, disisi lain juga pencegahan pernikahan dini penting untuk terus dilakukan guna mereduksi persalinan beresiko di usia dini.

Dimensi pemberdayaan dibentuk dua indikator yaitu persentase keterwakilan di legislatif dan persentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan mengalami perkembangan pasang surut pada rentang yang masih di kategori rendah yaitu dibawah 30%. Tercatat persentase keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2023 sebesar 22%, atau kembali pada angka yang sama pada capaian tahun 2018 setelah mengalami perbaikan dibanding tahun 2022 yang sebesar 20%. Sedangkan indikator persentase penduduk dengan minimal SMA ke atas, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Tercatat tahun 2023 laki-laki sebesar 34,82% sedangkan perempuan 29,20%. Namun dari sisi perkembangannya tercatat kontribusi perempuan mengalami

peningkatan sebesar 5,99% yaitu dari 23,21% di tahun 2018 meningkat menjadi 29,20% di tahun 2023. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 5,47% dari 29,35% pada tahun 2018 menjadi 34,82% di tahun 2023. Peningkatan pada kontribusi perempuan tersebut menyiratkan akan harapan bahwa perempuan pelan tapi pasti akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki di sektor Pendidikan.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2018-2023 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2018 sebesar 56,43 persen menjadi 58,92 persen pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 2,49 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 81,59 persen menjadi 84,52 persen pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 2,93 persen. TPAK perempuan baik nilai maupun peningkatannya masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sulit untuk bersaing dengan laki-laki

**Tabel 2.77.**  
**Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022**

| Komponen IKG                                                                                  |           | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>Dimensi Kesehatan Reproduksi</b>                                                           |           |       |       |       |       |       |       |      |
| Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)        |           | 0,066 | 0,04  | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,027 |      |
| Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) |           | 0,222 | 0,259 | 0,254 | 0,267 | 0,264 | 0,260 |      |
| <b>Dimensi Pemberdayaan</b>                                                                   |           |       |       |       |       |       |       |      |
| Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA                                             | laki-laki | 29,35 | 30,94 | 32,85 | 32,26 | 34,14 | 34,82 |      |
|                                                                                               | perempuan | 23,21 | 23,94 | 26,97 | 26,82 | 28,79 | 29,20 |      |
| Persentase anggota legislatif                                                                 | laki-laki | 78    | 80,83 | 81,2  | 81,67 | 80    | 78    |      |
|                                                                                               | perempuan | 22    | 19,17 | 18,8  | 18,33 | 20    | 22    |      |
| <b>Dimensi Ekonomi</b>                                                                        |           |       |       |       |       |       |       |      |
| Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)                                                     | laki-laki | 81,59 | 82,78 | 81,68 | 81,94 | 83,74 | 84,52 |      |
|                                                                                               | perempuan | 56,43 | 55,35 | 57,54 | 57,58 | 58,31 | 58,92 |      |

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

### 2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, salah satunya sebagai solusi atas permasalahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu dijadikan landasan untuk menentukan arah dan pencapaian pembangunan. Atas latar belakang tersebut, pada tahun 2018 disusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan sekaligus sebagai acuan lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK memotret pembangunan kebudayaan melalui 7 dimensi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.76

IPK Jawa Tengah cenderung lebih baik dibandingkan nasional, namun sempat mengalami penurunan pada rentang tahun 2020-2021 masa pandemi covid-19, kemudian membaik kembali pada pada kurun waktu 2021-2023,

dikarenakan pada kurun waktu tersebut 7 dimensi pembentuk IPK seluruhnya mengalami peningkatan. Meskipun meningkat, namun kinerja pertumbuhan mengalami penurunan.

**Tabel 2.78.**  
**Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023**

| Dimensi IPK                                            | Tahun        |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                        | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| Ekonomi Budaya                                         | 37,67        | 44,45        | 37,17        | 25,96        | 44,00        | 45,11        |
| Pendidikan                                             | 69,71        | 71,46        | 72,64        | 71,21        | 73,56        | 73,50        |
| Ketahanan Sosial Budaya                                | 79,57        | 80,30        | 80,97        | 72,37        | 74,02        | 75,61        |
| Warisan Budaya                                         | 55,16        | 51,95        | 45,58        | 50,12        | 52,31        | 53,13        |
| Ekspresi Budaya                                        | 44,70        | 45,45        | 43,69        | 34,79        | 41,59        | 46,35        |
| Budaya Literasi                                        | 51,64        | 56,67        | 59,90        | 50,00        | 53,36        | 56,63        |
| Gender                                                 | 60,05        | 58,95        | 58,57        | 58,28        | 58,88        | 59,61        |
| <b>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah</b> | <b>60,05</b> | <b>60,94</b> | <b>59,12</b> | <b>55,24</b> | <b>59,43</b> | <b>60,89</b> |
| <b>Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional</b>    | <b>53,74</b> | <b>55,91</b> | <b>54,65</b> | <b>51,9</b>  | <b>55,13</b> | <b>57,13</b> |

Sumber: Kemendikbud, 2024

Penurunan kinerja yang cukup signifikan terdapat pada dimensi ekonomi budaya. Menurunnya kinerja dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat rendah untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

**2.4.6 Pendidikan**

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemdikbud masih kurang yaitu 72,71 kategori Tuntas Pratama. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun.

**Tabel 2.79.**  
**Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2023**

| Tahun | PENDUDUK KELOMPOK UMUR |               |                  |                        |               |                  |                        |               |                  |
|-------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|
|       | 7-12                   |               |                  | 13-15                  |               |                  | 16-18                  |               |                  |
|       | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi |
| 2019  | 0,05                   | 99,77         | 0,18             | 0,11                   | 96,11         | 3,78             | 0,49                   | 69,65         | 29,86            |
| 2020  | 0,22                   | 99,73         | 0,05             | 0,24                   | 96,37         | 3,39             | 0,28                   | 70,14         | 29,58            |
| 2021  | 0,32                   | 99,66         | 0,02             | 0,32                   | 96,84         | 2,84             | 0,28                   | 70,80         | 28,92            |
| 2022  | 0,31                   | 99,58         | 0,11             | 0,27                   | 96,77         | 2,97             | 0,29                   | 70,82         | 28,89            |
| 2023  | 0,30                   | 99,57         | 0,13             | 0,27                   | 97,08         | 2,65             | 0,16                   | 70,87         | 28,97            |

Sumber: Susenas, BPS (2023)

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2023 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 552.033 jiwa.

**Tabel 2.80.**  
**Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

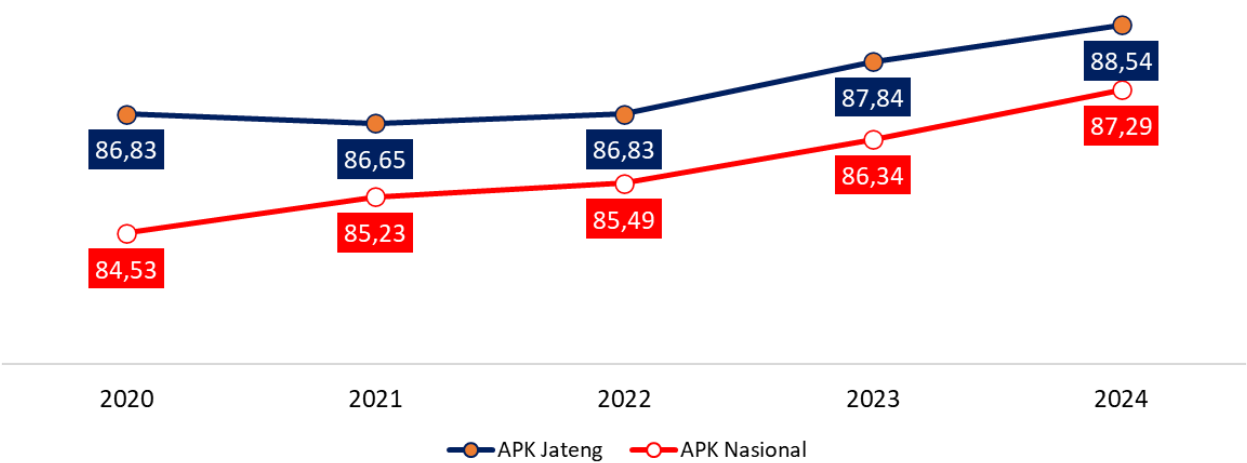
| TAHUN | Usia 7-12 th           |                  | Usia 13-15 th          |                  | Usia 16-18 th          |                  | Jumlah ATS Usia 7-18 th |
|-------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|       | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi |                         |
| 2019  | 1.688                  | 6.075            | 1.821                  | 62.577           | 8.253                  | 502.951          | 583.365                 |
| 2020  | 7.909                  | 1.798            | 4.046                  | 57.157           | 4.816                  | 508.724          | 584.449                 |
| 2021  | 10.494                 | 656              | 5.340                  | 47.390           | 4.715                  | 486.980          | 555.575                 |
| 2022  | 10.110                 | 3.587            | 4.499                  | 49.485           | 4.883                  | 486.438          | 559.002                 |
| 2023  | 9.748                  | 4.224            | 4.478                  | 43.947           | 2.689                  | 486.948          | 552.033                 |

Sumber: Susenas, BPS, diolah (2024)

Selain jumlah ATS, partisipasi pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah di Jawa Tengah, tingkat penyelesaian pendidikan selama 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun sebesar 58,35 di tahun 2023 dari 58,75 di tahun 2022, dan konsisten di bawah angka Nasional sebesar 66,79 (Sumber: BPS, 2024). Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yaitu sebesar 56,69% (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2024).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional. APK SMA/SMK/Sederajat

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 tumbuh 0,80 persen dari tahun 2023.



Sumber: BPS, 2023

**Gambar 2.51.**  
**APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2024**

Hasil identifikasi berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih terdapat 23 kecamatan (Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Rembang) yang termasuk blankspot/belum memiliki layanan pendidikan menengah umum atau kejuruan.

**Tabel 2.81.**  
**Kecamatan di Jawa Tengah yang Belum Memiliki Fasilitas Pendidikan Jenjang Menengah Negeri dan Swasta**

| No | Kabupaten              | Nama Kecamatan         |
|----|------------------------|------------------------|
| 1. | Kabupaten Temanggung   | Kecamatan Wonobojo     |
|    |                        | Kecamatan Gemawang     |
|    |                        | Kecamatan Bejen        |
|    |                        | Kecamatan Kledung      |
|    |                        | Kecamatan Tlogomulyo   |
|    |                        | Kecamatan Selopampang  |
|    |                        | Kecamatan Tretep       |
| 2. | Kabupaten Kebumen      | Kecamatan Poncowarno   |
| 3. | Kabupaten Banjarnegara | Kecamatan Madukara     |
|    |                        | Kecamatan Pagedongan   |
| 4. | Kabupaten Grobogan     | Kecamatan Ngaringan    |
| 5. | Kabupaten Klaten       | Kecamatan Kalikotes    |
|    |                        | Kecamatan Kebonarum    |
| 6. | Kabupaten Wonogiri     | Kecamatan Karangtengah |
|    |                        | Kecamatan Batuwarno    |
| 7. | Kabupaten Pati         | Kecamatan Tambakromo   |

| No  | Kabupaten             | Nama Kecamatan        |
|-----|-----------------------|-----------------------|
|     |                       | Kecamatan Jaken       |
| 8.  | Kabupaten Sragen      | Kecamatan Sidoharjo   |
| 9.  | Kabupaten Boyolali    | Kecamatan Gladagsari  |
|     |                       | Kecamatan Tamansari   |
|     |                       | Kecamatan Wonosamodro |
| 10. | Kabupaten Karanganyar | Kecamatan Jatiyoso    |
| 11. | Kabupaten Rembang     | Kecamatan Pancur      |

Sumber: Bappeda, 2024

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah.

Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,32% pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

**Tabel 2.82.**  
**Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024**

| Uraian                           | Skor Rapor Pendidikan |       |       |
|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|
|                                  | 2022                  | 2023  | 2024  |
| ✓ Penyerapan lulusan SMK         | 38,51                 | 92,53 | 89,32 |
| ✓ Lulusan yang melanjutkan studi | 11,58                 | 13,74 | 14,87 |
| ✓ Lulusan yang bekerja           | 38,51                 | 60,71 | 53,52 |
| ✓ Lulusan yang berwirausaha      | 27,72                 | 18,07 | 20,93 |
| ✓ Keselarasan bidang kerja       | 28,90                 | 64,69 | 44,63 |
| ✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha  | 8,92                  | 3,25  | 3,88  |

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Mutu pendidikan juga dapat dilihat melalui kualitas guru yang tersertifikasi. Kemendikbudristek melalui rilis Neraca Pendidikan mencatat pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK dan pendidikan khusus masih di bawah 50 persen, meski secara keseluruhan cakupan pendidik tersertifikat jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan.

**Tabel 2.83.**  
**Persentase Pendidik yang Tersertifikasi Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah (%)**

| Tahun | SMA   | SMK   | SLB   |
|-------|-------|-------|-------|
| 2019  | 66,70 | 43,60 | 52,20 |
| 2020  | 65,10 | 44,20 | 46,10 |
| 2021  | 57,10 | 44,20 | 40,30 |
| 2022  | 56,10 | 45,40 | 40,00 |
| 2023  | 59,10 | 48,40 | 45,00 |

Sumber: Neraca Pendidikan Kemendikbudristek, 2024

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sarpras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2023, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 3,74 persen dan 1,26 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

**Tabel 2.84.**  
**Persentase Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)**

| Tahun | SMA   |                     |             | SMK   |                     |             |
|-------|-------|---------------------|-------------|-------|---------------------|-------------|
|       | Baik  | Rusak Ringan/Sedang | Rusak Berat | Baik  | Rusak Ringan/Sedang | Rusak Berat |
| 2019  | 28,55 | 70,17               | 1,28        | 30,26 | 69,06               | 0,69        |
| 2020  | 58,41 | 41,59               | -           | 55,72 | 44,28               | -           |
| 2021  | 57,24 | 42,76               | -           | 53,10 | 46,90               | -           |
| 2022  | 73,87 | 23,66               | 2,47        | 71,92 | 27,35               | 0,73        |
| 2023  | 68,47 | 27,79               | 3,74        | 74,47 | 24,28               | 1,26        |

Sumber: BPS, 2024

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB.

**Tabel 2.85.**  
**Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023**

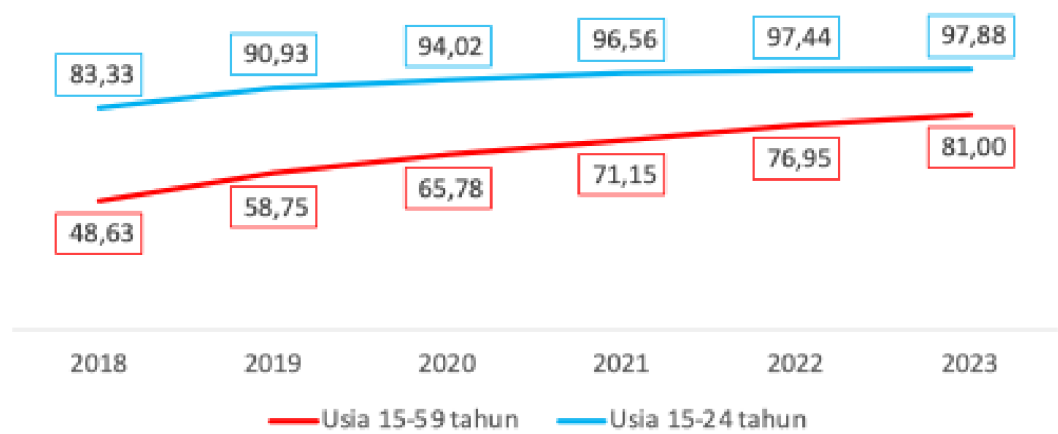
| Capaian | Jenjang Pendidikan | Skor Literasi | Skor Numerasi | Nilai Karakter |
|---------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2021    | SMA*               | 67,18         | 52,84         | <b>56,51</b>   |
|         | SMK                | 63,64         | 51,10         | <b>54,53</b>   |
|         | SDLB               | 61,63         | 52,55         | <b>55,89</b>   |
|         | SMPLB              | 63,68         | 57,20         | <b>56,58</b>   |

| Capaian | Jenjang Pendidikan | Skor Literasi | Skor Numerasi | Nilai Karakter |
|---------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2022    | SMALB              | 59,72         | 49,94         | <b>57,25</b>   |
|         | SMA*               | 68,79         | 56,56         | 57,03          |
|         | SMK                | 64,14         | 53,71         | 55,21          |
|         | SDLB               | 60,61         | 52,58         | 58,31          |
|         | SMPLB              | 60,21         | 56,99         | 58,21          |
|         | SMALB              | 56,24         | 52,26         | 56,21          |
| 2023    | SMA*               | 73,82         | 61,46         | 57,35          |
|         | SMK                | 70,37         | 59,07         | 55,71          |
|         | SDLB               | 67,87         | 64,28         | 61,82          |
|         | SMPLB              | 64,91         | 65,38         | 58,60          |
|         | SMALB              | 61,30         | 56,74         | 56,02          |

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2024  
 \*) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai -nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.

Transformasi digital menuntut pemahaman dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2024

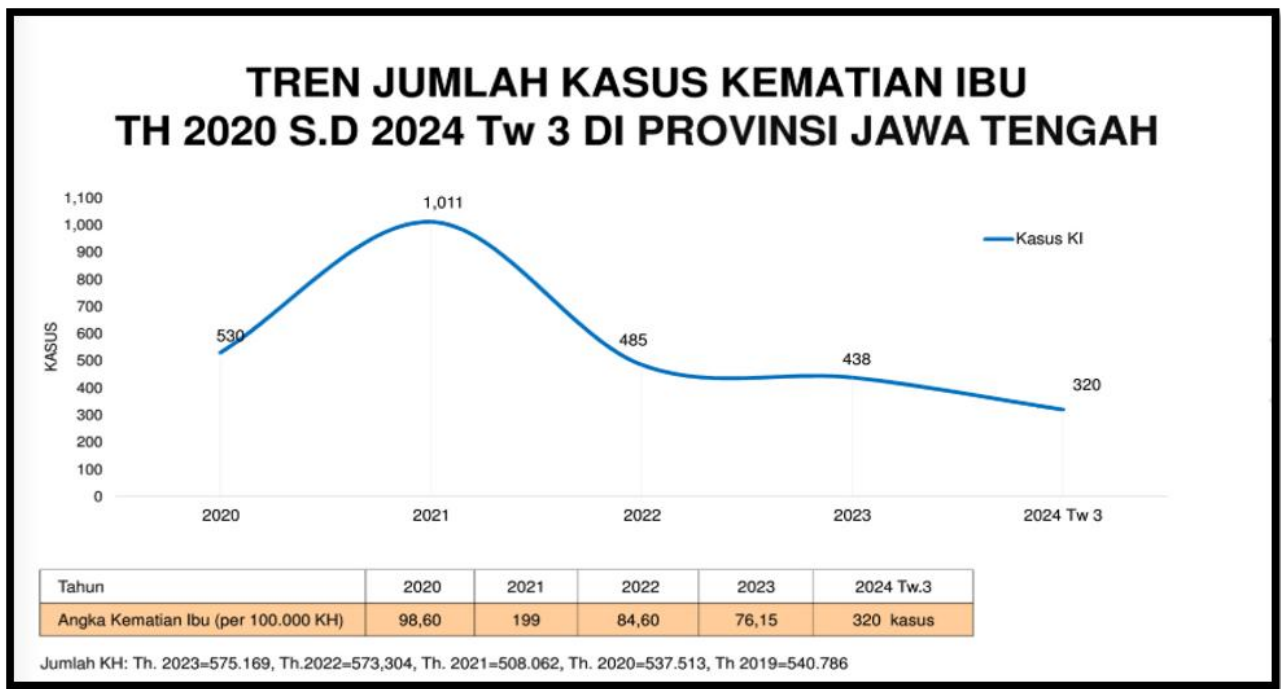
**Gambar 2.52.**  
**Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2023 (%)**



2.4.7 Kesehatan

a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

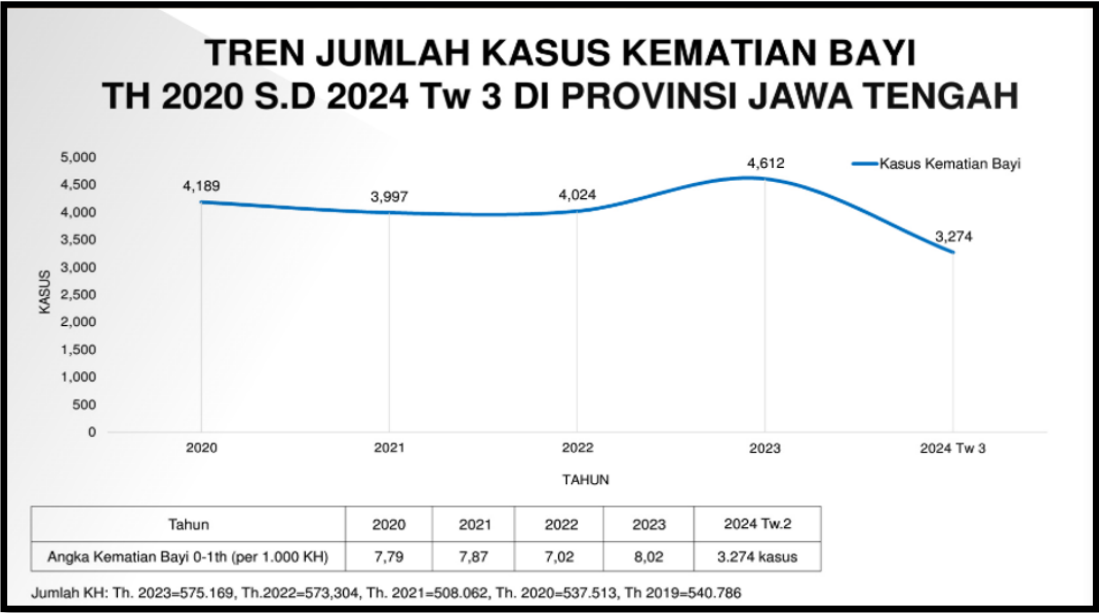
Kondisi Kematian Ibu di Jawa Tengah ditunjukkan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2020 – 2021 menunjukkan kenaikan kasus dari 530 kasus di Tahun 2020 menjadi 1.011 di Tahun 2021 Hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan kasus kematian ibu meningkat. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Namun pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami tren membaik dari Tahun 2021 sebesar sebanyak 1.011 kasus menjadi 428 kasus di Tahun 2024. Capaian kasus kematian Ibu di Tahun 2024 di Kabupaten Brebes sebanyak 54 Kasus dan terendah di Kota Magelang dan Kota Tegal 1 kasus. Strategi yang dilakukan untuk mencegah kematian ibu salah satunya adalah penerapan manajemen Audit Maternal, Perinatal, Surveilans dan Respon (AMPSR) di Fasyankes tingkat pertama sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.53.**  
**Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2020-2024**

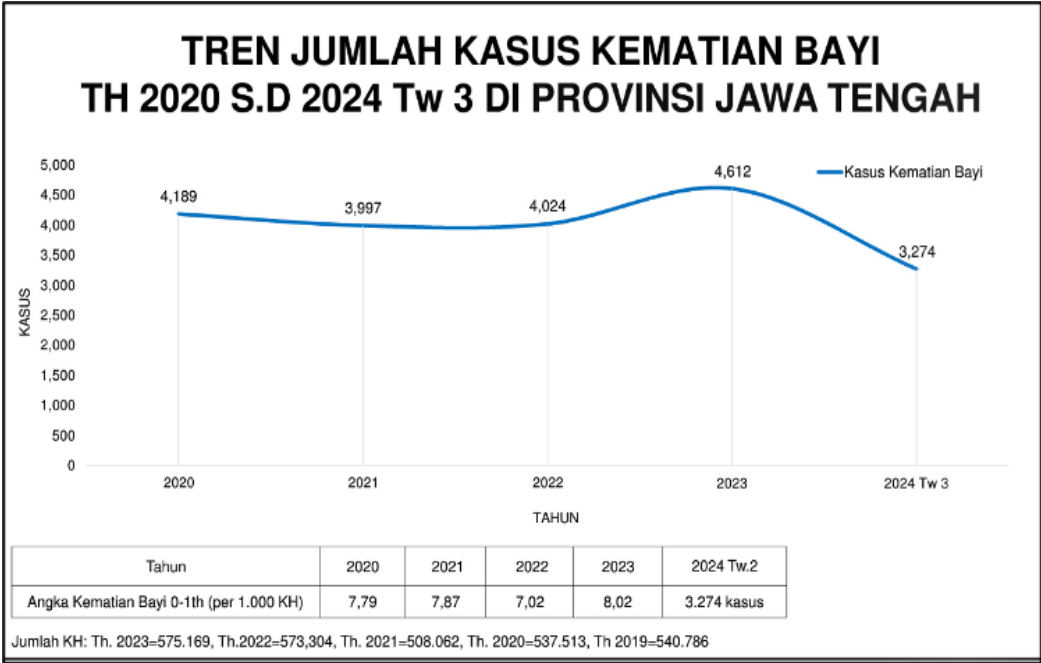
Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami trend yang meningkat yaitu sebesar 4.189 kasus pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.303 kasus pada tahun 2024. Secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain gangguan pernafasan dan jantung, kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 241 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.54.**  
**Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2020-2024**

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Menunjukkan tren membaik dari 8.99 per 1.000 KH pada 2020 menjadi 8.20 per 1.000 KH pada 2022 dan meningkat menjadi 10,74 pada tahun 2023. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.834 Kasus turun menjadi 4.699 kasus tahun 2022. Meningkat menjadi 5.339 tahun 2023 dan 2024 turun menjadi 4.843 kasus. Tertinggi di Kabupaten Grobogan sebanyak 278 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 12 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.55.**  
**Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2020-2024**

**b. Kasus gizi buruk**

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 1.421 pada tahun 2020 menjadi 8.927 pada tahun 2024 (TW 3) . Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakang penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang.

Gizi buruk cenderung menyerang setelah mereka berusia 12 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadiperhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.56.**  
**Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2020 -2024**

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi,

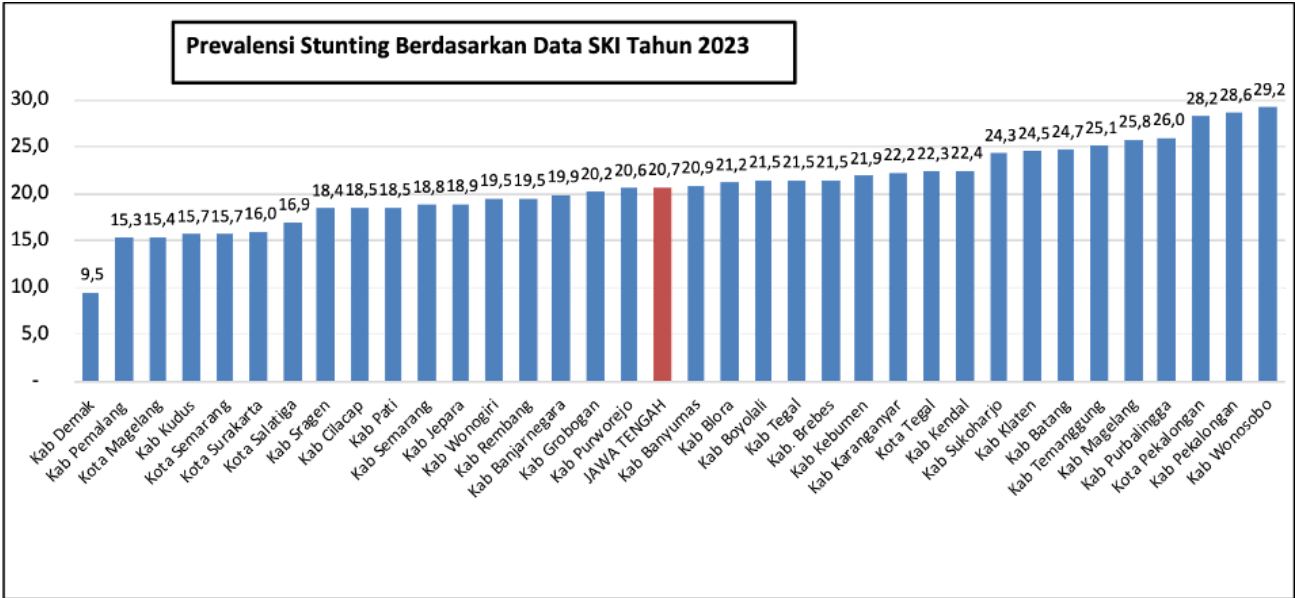
kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita underweight tahun 2021 sebesar 14 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 17,6 namun pada tahun 2023 turun menjadi 14.4 persen, Balita wasting tahun 2021 sebesar 6,7 persen meningkat menjadi 7,1 persen pada 2023. Prevalensi balita stunted turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,7 persen pada 2023. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Percepatan penurunan stunting pada Balita merupakan program prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan target prevalensi stunting turun hingga 14%. Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam mendukung upaya Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini dibuktikan dengan angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2019 sebesar 27,68% menjadi 20,7% di tahun 2023. Upaya untuk terus menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 17%.

**Tabel 2.86.**  
**Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

| Tahun | Stunting | Sumber                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| 2020  | -        | Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi |
| 2021  | 20,9%    | Survey Status Gizi Indonesia              |
| 2022  | 20,8%    | Survey Status Gizi Indonesia              |
| 2023  | 20,7 %   | Survey Kesehatan Indonesia                |
| 2024  | n/a      | Survey Status Gizi Indonesia              |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.57.**  
**Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Tahun 2023**

Penyebab utama terjadinya kondisi stunting adalah karena kekurangan gizi kronis, baik selama masa kehamilan maupun setelah lahir. Selain itu stunting juga disebabkan oleh status kesehatan, lingkungan permukiman dan lingkungan sosial yang tidak mendukung. Status kesehatan berkaitan dengan infeksi berulang, akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Lingkungan yang tidak mendukung berkaitan dengan akses terhadap sanitasi dan air bersih. Lingkungan sosial berkaitan dengan norma yang berlaku, tingkat pendidikan orang tua, kesenjangan ekonomi, pola makan dan pola asuh

**c. Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Perubahan pola penyakit sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

**1) Kondisi Penyakit Menular**

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023 yaitu menjadi 48,07 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 17,73 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami penurunan yaitu dari 2,2 persen pada tahun 2023 menjadi 1,5 persen pada tahun 2024.

Angka Kesakitan Malaria (API) Pada Tahun 2024 tidak ditemukan Kasus Indigenous Malaria sehingga capaiannya dengan Tahun 2023 sebesar 0,02. Jumlah Kasus Malaria di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 723 kasus, dengan capaian tertinggi di Kota Salatiga dan Capaian Terendah di Kota Tegal.

Sementara itu capaian penemuan kasus TB (TC) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 118 persen menjadi 90.50 persen pada tahun 2024, dengan jumlah penemuan 87.706 kasus TB di Jawa Tengah. keberhasilan pengobatan TB (SR TB) mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 87 persen menjadi sebesar 86 persen di tahun 2024. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakukannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek non kesehatan, rumah yang tidak sehat, status gizi masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi pemicu dan pemberat kasus TB.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu masih perlu diwaspadai secara serius, berdasarkan data Tahun 2024 mengalami peningkatan penemuan, tercatat kasus HIV AIDS dari 5.722 kasus di tahun 2023 menjadi 6.509 kasus di tahun 2024. Kasus HIV / AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Counseling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

**Tabel 2.87.**  
**Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024**

| Tahun | IR DBD per 100.000 penduduk | CFR DBD (%) | API Malaria (%) | TC (%) | SR TB (%) | Kasus ODHIV |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 2020  | 16,30                       | 1,9         | 0,009           | 51     | 84,5      | 4.298       |
| 2021  | 12,80                       | 2,71        | 0,024           | 53     | 83,5      | 3.543       |
| 2022  | 33,69                       | 2,08        | 0.028           | 79     | 84,5      | 4.429       |
| 2023  | 17,73                       | 2,2         | 0,02            | 118    | 87        | 5.722       |
| 2024  | 48,07                       | 1,5         | 0,02            | 90,50  | 86        | 6.509       |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024

**2) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivitas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Berdasarkan Data 2024 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi mengalami penurunan sebesar 3.687.442 kasus dibandingkan kasus Tahun 2023 sebesar 5.032.288 kasus. Selain Hipertensi diabetes melitus mengalami tren penurunan dari 670.252 kasus pada tahun 2023 menjadi 449.756 kasus di tahun 2024. Penyakit kanker juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 14.770 kasus di tahun 2023 menjadi 13.721 kasus di tahun 2024.

**Tabel 2.88.**  
**Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

| Tahun | Jenis PTM         |            |        |
|-------|-------------------|------------|--------|
|       | Diabetes Milletus | Hipertensi | Kanker |
| 2020  | 582.559           | 2.543.732  | 12.702 |
| 2021  | 467.365           | 3.329.052  | 12.886 |
| 2022  | 613.524           | 4.695.927  | 17.292 |
| 2023  | 670.252           | 5.032.288  | 14.770 |
| 2024  | 449.756           | 3.687.442  | 13.721 |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**d. Kepesertaan dan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) berkaitan dengan sebuah sistem yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan tersebut. UHC merupakan cakupan kepesertaan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 98 persen dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN. Jumlah kabupaten/kota yang belum mencapai UHC minimal 98 persen sebanyak 6 kabupaten meliputi (Kabupaten Boyolali, Rembang, Tegal, Temanggung, Wonosobo)



**Tabel 2.89.**  
**Cakupan Kepesertaan UHC Tahun 2024**

| No. | Kota/Kabupaten    | Penduduk Nasional | Jumlah Peserta | Pencapaian UHC | Peserta Aktif | Tingkat Keaktifan |
|-----|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1   | KAB. BANJARNEGARA | 1.068.347         | 1.061.352      | 99,35%         | 758.714       | 71,02%            |
| 2   | KAB. BANYUMAS     | 1.864.665         | 1.834.437      | 98,38%         | 1.410.580     | 75,65%            |
| 3   | KAB. BATANG       | 849.686           | 839.153        | 98,76%         | 636.113       | 74,86%            |
| 4   | KAB. BLORA        | 925.434           | 908.618        | 98,18%         | 644.921       | 69,69%            |
| 5   | KAB. BOYOLALI     | 1.110.346         | 1.072.288      | 96,57%         | 835.734       | 75,27%            |
| 6   | KAB. BREBES       | 2.059.458         | 2.024.610      | 98,31%         | 1.521.768     | 73,89%            |
| 7   | KAB. CILACAP      | 2.037.899         | 2.019.052      | 99,08%         | 1.328.243     | 65,18%            |
| 8   | KAB. DEMAK        | 1.250.863         | 1.243.573      | 99,42%         | 988.652       | 79,04%            |
| 9   | KAB. GROBOGAN     | 1.517.987         | 1.518.312      | 100,02%        | 984.248       | 64,84%            |
| 10  | KAB. JEPARA       | 1.275.501         | 1.252.428      | 98,19%         | 801.007       | 62,80%            |
| 11  | KAB. KARANGANYAR  | 952.132           | 943.422        | 99,09%         | 729.406       | 76,61%            |
| 12  | KAB. KEBUMEN      | 1.441.425         | 1.428.889      | 99,13%         | 1.073.058     | 74,44%            |
| 13  | KAB. KENDAL       | 1.093.046         | 1.082.110      | 99,00%         | 814.454       | 74,51%            |
| 14  | KAB. KLATEN       | 1.300.142         | 1.285.231      | 98,85%         | 1.045.196     | 80,39%            |
| 15  | KAB. KUDUS        | 874.796           | 866.760        | 99,08%         | 700.610       | 80,09%            |
| 16  | KAB. MAGELANG     | 1.337.411         | 1.314.323      | 98,27%         | 931.589       | 69,66%            |
| 17  | KAB. PATI         | 1.379.022         | 1.359.771      | 98,60%         | 968.484       | 70,23%            |
| 18  | KAB. PEKALONGAN   | 1.026.546         | 1.031.595      | 100,49%        | 773.020       | 75,30%            |
| 19  | KAB. PEMALANG     | 1.588.826         | 1.584.093      | 99,70%         | 1.177.807     | 74,13%            |
| 20  | KAB. PURBALINGGA  | 1.053.565         | 1.052.030      | 99,85%         | 815.725       | 77,43%            |
| 21  | KAB. PURWOREJO    | 809.121           | 795.710        | 98,34%         | 601.649       | 74,36%            |
| 22  | KAB. REMBANG      | 662.787           | 647.702        | 97,72%         | 537.093       | 81,04%            |
| 23  | KAB. SEMARANG     | 1.085.196         | 1.064.742      | 98,12%         | 852.563       | 78,56%            |
| 24  | KAB. SRAGEN       | 1.021.435         | 1.011.679      | 99,04%         | 687.265       | 67,28%            |
| 25  | KAB. SUKOHARJO    | 913.950           | 899.602        | 98,43%         | 702.800       | 76,90%            |
| 26  | KAB. TEGAL        | 1.727.497         | 1.680.536      | 97,28%         | 1.100.893     | 63,73%            |
| 27  | KAB. TEMANGGUNG   | 820.736           | 793.821        | 96,72%         | 592.494       | 72,19%            |
| 28  | KAB. WONOGIRI     | 1.063.902         | 1.070.069      | 100,58%        | 750.737       | 70,56%            |
| 29  | KAB. WONOSOBO     | 942.199           | 919.049        | 97,54%         | 758.714       | 71,02%            |
| 30  | KOTA MAGELANG     | 128.591           | 129.410        | 100,64%        | 115.015       | 89,44%            |
| 31  | KOTA PEKALONGAN   | 318.182           | 312.875        | 98,33%         | 238.896       | 75,08%            |
| 32  | KOTA SALATIGA     | 198.372           | 197.768        | 99,70%         | 176.533       | 88,99%            |
| 33  | KOTA SEMARANG     | 1.699.585         | 1.713.830      | 100,84%        | 1.398.037     | 82,26%            |
| 34  | KOTA SURAKARTA    | 588.419           | 579.180        | 98,43%         | 507.540       | 86,25%            |
| 35  | KOTA TEGAL        | 293.818           | 293.200        | 99,79%         | 234.638       | 79,86%            |
|     | JAWA TENGAH :     | 38.280.887        | 37.831.220     | 98,83%         | 28.194.196    | 73,42%            |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**2.4.8 Kesejahteraan Sosial**  
**a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang sedikit menurun bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah penanganan di dua tahun terakhir yaitu di tahun 2023 dan 2024. Selama tiga tahun berturut turut penanganan PPKS hanya sebesar 0,47% dari total populasi yang secara jumlah mengalami pasang surut. Sementara itu di tahun 2023 jumlah penanganan PPKS meningkat di angka 325.010 (8,03%) dikarenakan adanya tambahan komponen intervensi yaitu BLT DBHCHT dan BLT DID. Sementara itu di tahun 2024 komponen BLT DID sudah tidak ada lagi sehingga cakupan penanganan PPKS menurun menjadi sebesar 2,46%. Beberapa komponen penanganan PPKS selain BLT antara lain Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dalam panti milik pemerintah subsidi permakanan panti swasta, bantuan KUBE dan penanganan korban bencana alam/sosial. Kondisi ini tentu masih jauh dari cukup untuk menangani PPKS di Jawa Tengah jika hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semata. Dibutuhkan peran semua pihak baik pemerintah kabupaten/kota, swasta maupun lembaga sosial lainnya dalam penanganan PPKS sesuai peran dan fungsinya masing-masing agar cakupan penanganan PPKS dapat meningkat..



| Tabel 2.90.<br>Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 |       |                       |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------|
| No                                                                           | Tahun | Populasi PPKS (Orang) | Jumlah Penanganan (Orang) | Persentase |
| 1                                                                            | 2020  | 4.056.054             | 19.214                    | 0,47       |
| 2                                                                            | 2021  | 4.654.151             | 19.214                    | 0,47       |
| 3                                                                            | 2022  | 4.579.790             | 19.214                    | 0,47       |
| 4                                                                            | 2023  | 4.112.263             | 325.010                   | 8,03       |
| 5                                                                            | 2024  | 4.007.316             | 112.474                   | 2,46       |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.

**b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2020 sebesar 32.165 PSKS menjadi 24.669 PSKS pada tahun 2024.

| Tabel 2.91.<br>Kondisi PSKS Tahun 2020-2024 |                                                 |        |        |        |                                                                                                      |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No                                          | Jenis                                           | Jumlah |        |        |                                                                                                      |        |
|                                             |                                                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023                                                                                                 | 2024   |
| 1                                           | Karang Taruna (KT)                              | 8.562  | 8.562  | 8.562  | 4.712                                                                                                | 4.712  |
| 2                                           | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)              | 866    | 866    | 866    | 866                                                                                                  | 867    |
| 3                                           | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)                 | 12.540 | 11.440 | 11.440 | 11.377                                                                                               | 11.377 |
| 4                                           | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)    | 576    | 576    | 576    | 576                                                                                                  | 576    |
| 5                                           | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 38     | 38     | 37     | 38                                                                                                   | 38     |
| 6                                           | Dunia Usaha                                     | 63     | 63     | 56     | 58                                                                                                   | 58     |
| 7                                           | Taruna Siaga Bencana (TAGANA)                   | 1.123  | 1.123  | 1.019  | 1.345                                                                                                | 1.344  |
| 8                                           | Family Care Unit (FCU)                          | 2      | 2      | 1      | 11                                                                                                   | 11     |
| 9                                           | Sakti Peksos                                    | 63     | 63     | 69     | Mulai 2023 sdh tidak ada sakti peksos berubah menjadi pendamping resos yang merupakan gabungan pekos | -      |

| No | Jenis                                                   | Jumlah        |               |               |                                                                                                  |               |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023                                                                                             | 2024          |
|    |                                                         |               |               |               | anak,<br>pendamping<br>disabilitas,<br>pendamping LU<br>dan konselor<br>Napsa / peksos<br>adiksi |               |
| 10 | Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional             | 117           | 117           | 123           | 136                                                                                              | 126           |
| 11 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 38            | 38            | 38            | 228                                                                                              | 38            |
| 12 | Penyuluh Sosial Fungsional                              | 25            | 25            | 46            | 36                                                                                               | 36            |
| 13 | Penyuluh Sosial Masyarakat                              | 77            | 77            | 77            | 2.023                                                                                            | 126           |
| 14 | PPNS                                                    | 3             | 3             | 3             | 1                                                                                                | 1             |
| 15 | Pelopor Perdamaian                                      | 230           | 230           | 245           | 230                                                                                              | 225           |
| 16 | SDM PKH                                                 | 5.495         | 5.495         | 5026          | 5097                                                                                             | 4.992         |
| 17 | SLRT                                                    | 21            | 21            | 21            | 31                                                                                               | 35            |
| 18 | Puskesmas                                               | 306           | 385           | 405           | 116                                                                                              | 116           |
|    | <b>Total</b>                                            | <b>32.165</b> | <b>31.145</b> | <b>30.632</b> | <b>26.870</b>                                                                                    | <b>24.669</b> |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

**c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial**

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan *coverage* seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2023.

**Tabel 2.92.**

**Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Jenis Pelayanan                                                           | Penerima layanan Dasar |             |             | Anggaran       |                |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|
|    |                                                                           | Target                 | Realisasi   | Capaian (%) | APBD (Rp)      | Realisasi (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
| 1  | 2                                                                         | 3                      | 4           | 5           | 6              | 7              | 8                    |
| 1  | Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | 4.275 Orang            | 4.275 Orang | 100         | 21.258.122.000 | 20.930.788.722 | 98,46                |

| No | Jenis Pelayanan                                                                                                 | Penerima layanan Dasar |              |             | Anggaran       |                |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|
|    |                                                                                                                 | Target                 | Realisasi    | Capaian (%) | APBD (Rp)      | Realisasi (Rp) | Capaian Anggaran (%) |
| 1  | 2                                                                                                               | 3                      | 4            | 5           | 6              | 7              | 8                    |
| 2  | Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti                                                         | 2.898 Orang            | 2.898 Orang  | 100         | 16.603.623.000 | 16.467.216.840 | 99,18                |
| 3  | Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti                                                  | 1.955 Orang            | 1.955 Orang  | 100         | 15.735.623.000 | 15.596.432.000 | 99,12                |
| 4  | Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti                           | 1.110 Orang            | 1.110 Orang  | 100         | 6.299.674.000  | 6.166.769.000  | 97,89                |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi | 10.450 Orang           | 10.450 Orang | 100         | 2.989.918.000  | 2.976.232.900  | 99,54                |
|    | Jumlah                                                                                                          | 20.688 Orang           | 20.688 Orang | 100         | 62.886.960.000 | 62.137.439.462 | 99,54                |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

#### d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, dan layanan SLRT/Puskessos.

##### (1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat bangunan rusak berat tahun 2024 sebanyak 55 unit meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 50 unit. Demikian juga dengan rusak ringan yang makin bertambah dari 133 di tahun 2023 menjadi 146 di tahun 2024. Kondisi bangunan ini tentu menjadi tantangan ke depan di tengah upaya penanganan PPKS yang makin berkualitas guna melahirkan purna bina para penghuni panti.

Tabel 2.93.

#### Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Panti/<br>Rumpel | Jumlah Unit<br>Bangunan | Kondisi<br>Baik | Kondisi<br>Rusak<br>Ringan | Kondisi<br>Rusak<br>Sedang | Kondisi<br>Rusak<br>Berat |
|----|-------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1  | 2020  | 54               | 789                     | 570             | 105                        | 70                         | 44                        |
| 2  | 2021  | 54               | 789                     | 548             | 110                        | 73                         | 58                        |

| No | Tahun | Panti/<br>Rumpel | Jumlah Unit<br>Bangunan | Kondisi<br>Baik | Kondisi<br>Rusak<br>Ringan | Kondisi<br>Rusak<br>Sedang | Kondisi<br>Rusak<br>Berat |
|----|-------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 3  | 2022  | 54               | 790                     | 548             | 111                        | 73                         | 58                        |
| 4  | 2023  | 54               | n/a                     | 597             | 133                        | -                          | 50                        |
| 5  | 2024  | 56               | 803                     | 590             | 146                        | 12                         | 55                        |

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 27 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 107, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 36 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 4 orang.

**Tabel 2.94.**

**Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| PEKSOS TERAMPIL |            | PEKSOS AHLI |           | PENYSOS AHLI |           | PERAWAT |           | DOKTER  |           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Kondisi         | Kebutuahan | Kondisi     | Kebutuhan | Kondisi      | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan |
| 27              | 57         | 107         | 426       | 36           | 104       | 4       | 68        | 1       | 1         |

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganan PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assessment terhadap PPKS hasil penjaringan. Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

**(2) Layanan Puskessos-SLRT**

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/ keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2024, tercatat total Puskessos –SLRT tingkat desa/kelurahan telah terbentuk sebanyak 2.393, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 1.166 puskesmas-SLRT.

Tabel 2.95.

Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan 2023-2024

| Sumber Dana   | Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024 | Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan TA 2024 |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| APBN          | 64                                                | 64                                                |
| APBD Prov     | 122                                               | 122                                               |
| APBD Kab/Kota | 500                                               | 1.348                                             |
| APBD Desa     | 480                                               | 859                                               |
| Total         | 1.166                                             | 2.393                                             |

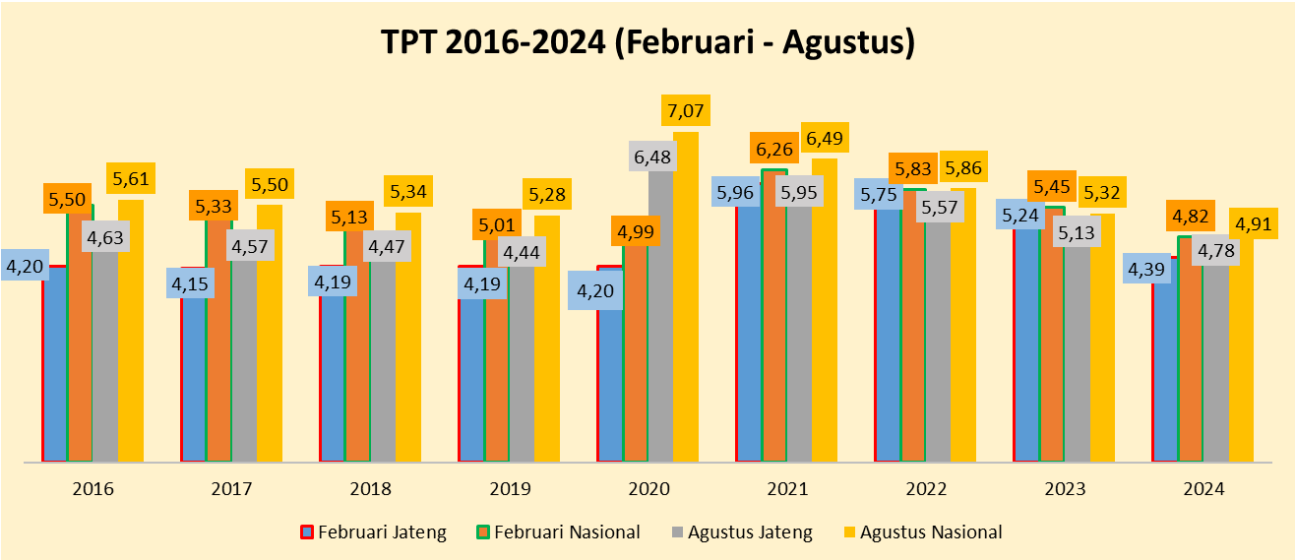
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2025

e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi

Upaya penanganan kemiskinan melalui bantuan kepada masyarakat non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan KJS senilai Rp 370.000 per orang per bulan yang mencakup total sasaran sebanyak 12.764 penerima manfaat. Sementara itu untuk bantuan pengembangan produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2024 telah tersalurkan bantuan stimulus modal sebesar Rp20.000.000 per KUBE (20 orang anggota) sebanyak 1000 KUBE. Tantangan dari pelaksanaan KUBE adalah keberlanjutan usaha dan replikasi ke kelompok lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan sehingga melalui KUBE diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memandirikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

2.4.9 Tenaga kerja

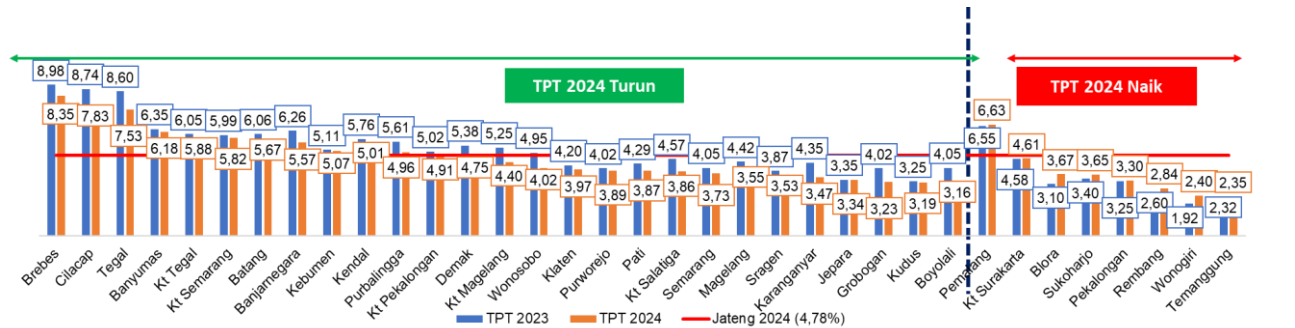
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2024 sebesar 4,78 persen turun sebesar 0,35 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2024 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 4,91 persen turun sebesar 0,41 persen point dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.58.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2016–2024 (Februari-Agustus) (%)**

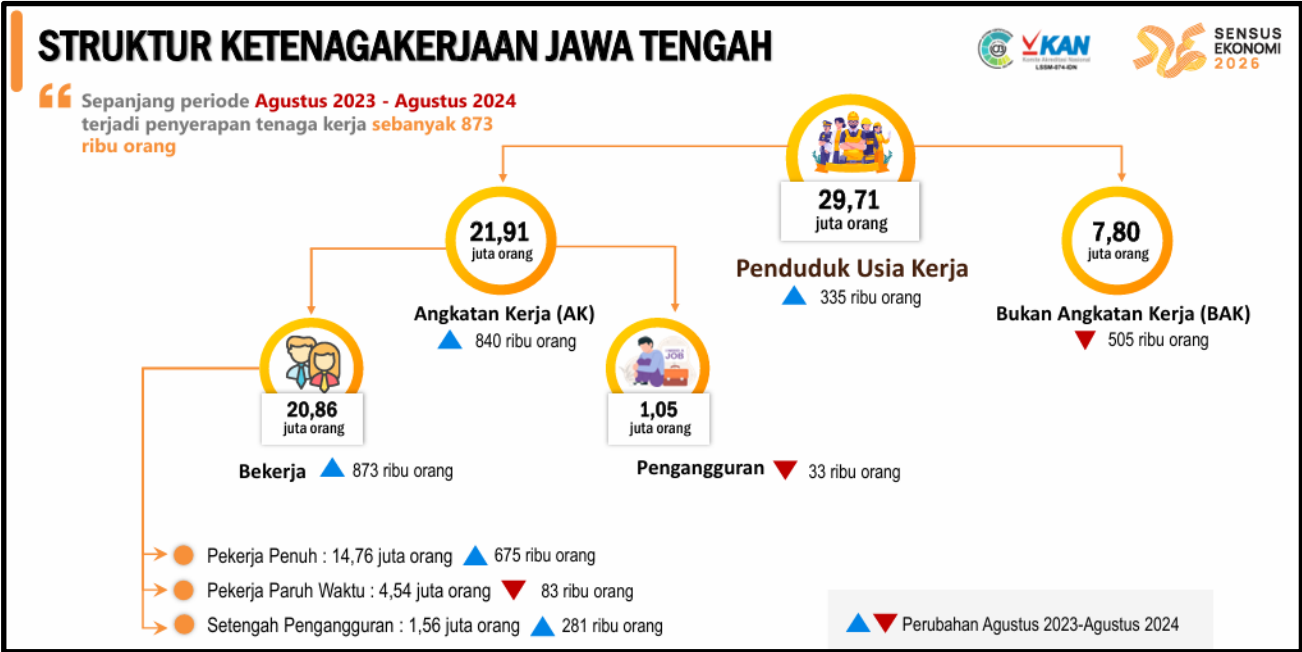
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas Jawa Tengah atau lebih rendah. Dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah terdapat 9 Kab/Kota yang mengalami kenaikan TPT di tahun 2024 yaitu Kab Pemalang, Kota Surakarta, Kab Blora, Kab Sukoharjo, Kab Pekalongan, Kab Rembang, Kab Wonogiri, dan Kab Temanggung.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.59.**  
**Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2024**

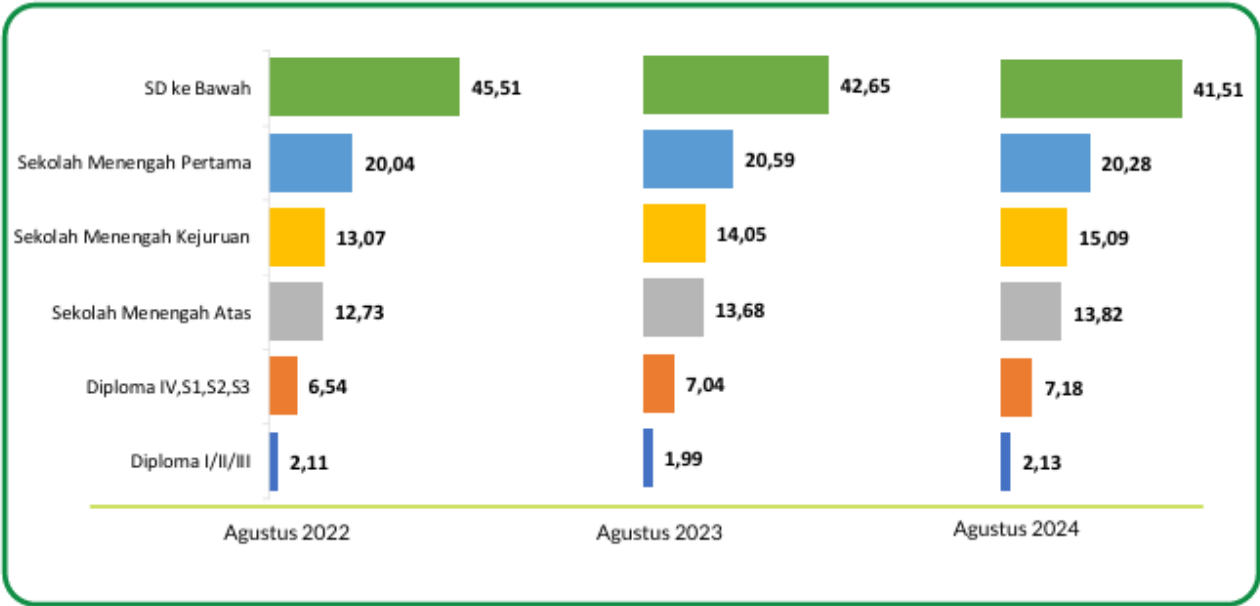
Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2024 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.60.**  
**Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2024**

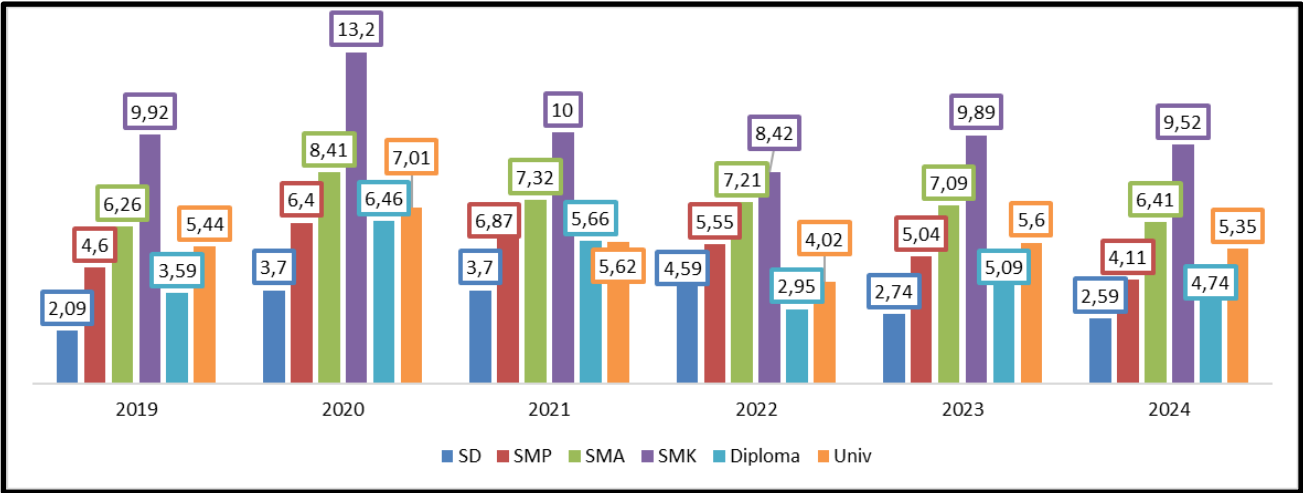
Dari 37,54 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,71 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,91 juta orang. Dimana sebanyak 20,86 juta orang bekerja dan 1,05 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 41,51 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,28 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/ *low skill*.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.61.**  
**Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2024**

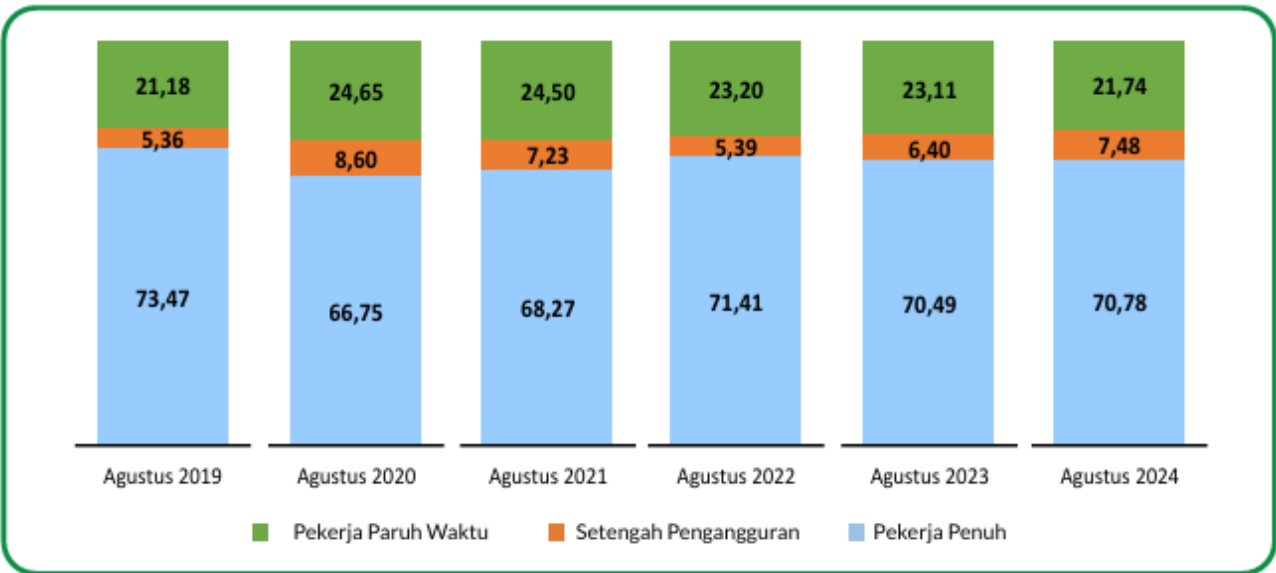
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2024 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,52 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,89. Meskipun mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah di rekrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Namun dalam kondisi riil nya masih ada kesenjangan antara keterampilan lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Jika dilihat secara keseluruhan, TPT untuk semua lulusan mengalami penurunan baik itu lulusan SD, SMP, SMA, SMK, Diploma maupun Universitas.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.62.

**TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 (%)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.63.

**Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 (%)**

Pada tahun 2024 sebanyak 70,78 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 29,22 persen penduduk bekerja tidak penuh waktu (Jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) dimana terbagi menjadi 21,74% merupakan pekerja paruh waktu (Bekerja kurang dari

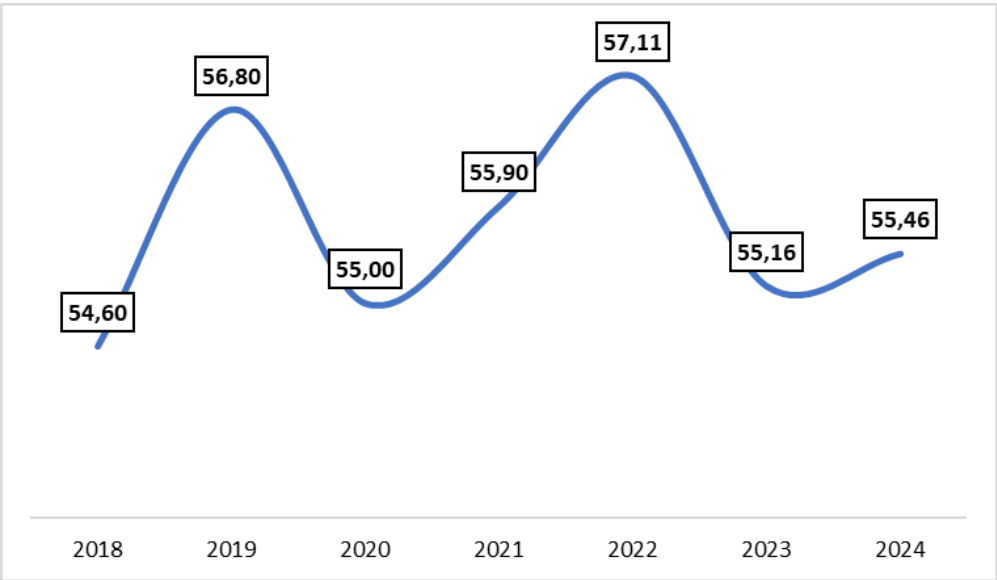


35 jam per minggu dan tidak mencari pekerjaan lain) dan 7,48 persen merupakan setengah pengangguran (Bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan lain). Dibandingkan dengan tahun 2023, pekerja setengah pengangguran mengalami kenaikan dari 6,40 persen menjadi 7,48 persen atau naik sebesar 281 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu mengalami penurunan dari 23,11 persen menjadi 21,74 persen. Mengalami penurunan 1,37 persen poin atau turun 83 ribu orang.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang sangat pesat, dukungan upah dan insentif pekerja, dan lain sebagainya.

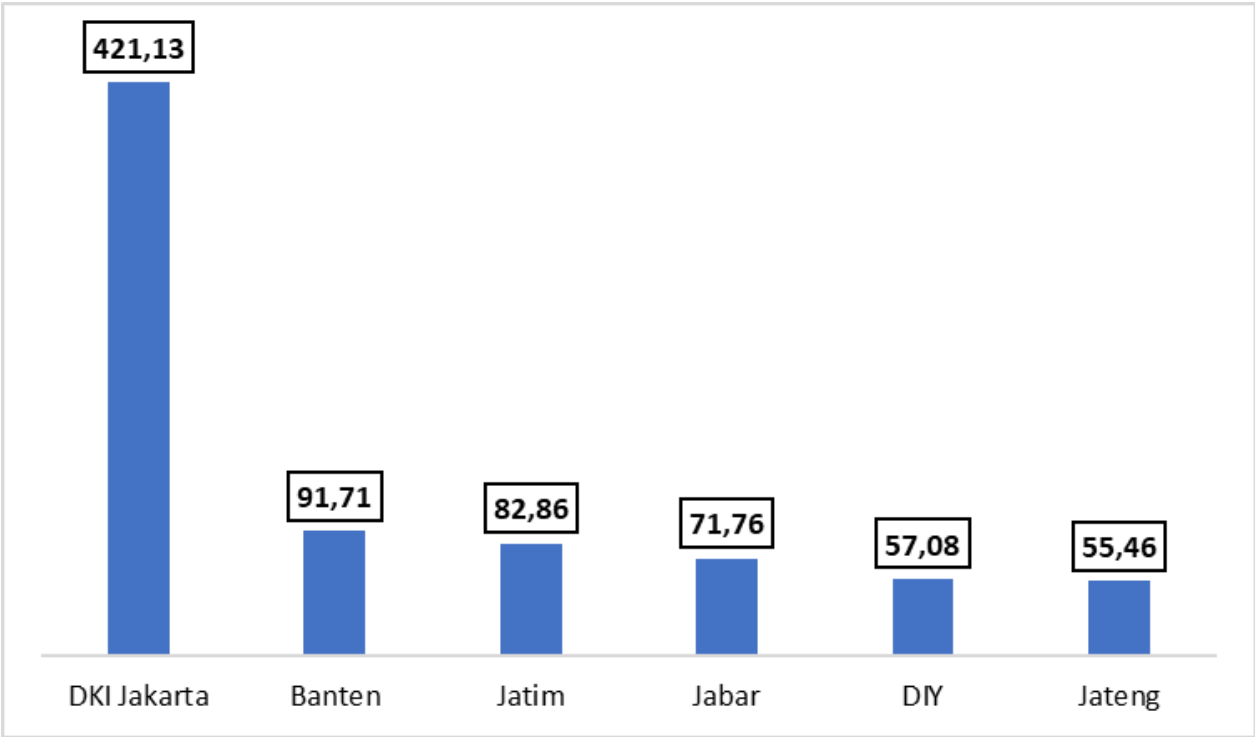
Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 421,13 juta rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten yang sebesar 91,71 juta rupiah, dan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 82,86 juta rupiah. Sementara Provinsi Jawa Tengah menempati posisi terendah setelah Provinsi DIY yang sebesar 57,08 juta rupiah.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

**Gambar 2.64.**  
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah**  
**Tahun 2018-2024(Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.

Gambar 2.65.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 70,21 persen naik 2,17 persen poin dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 68,04 persen. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian yang semakin tumbuh hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, investasi yang meningkat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang positif bagi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan karena menunjukkan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dibanding dengan sebelumnya.

Tabel 2.96.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024

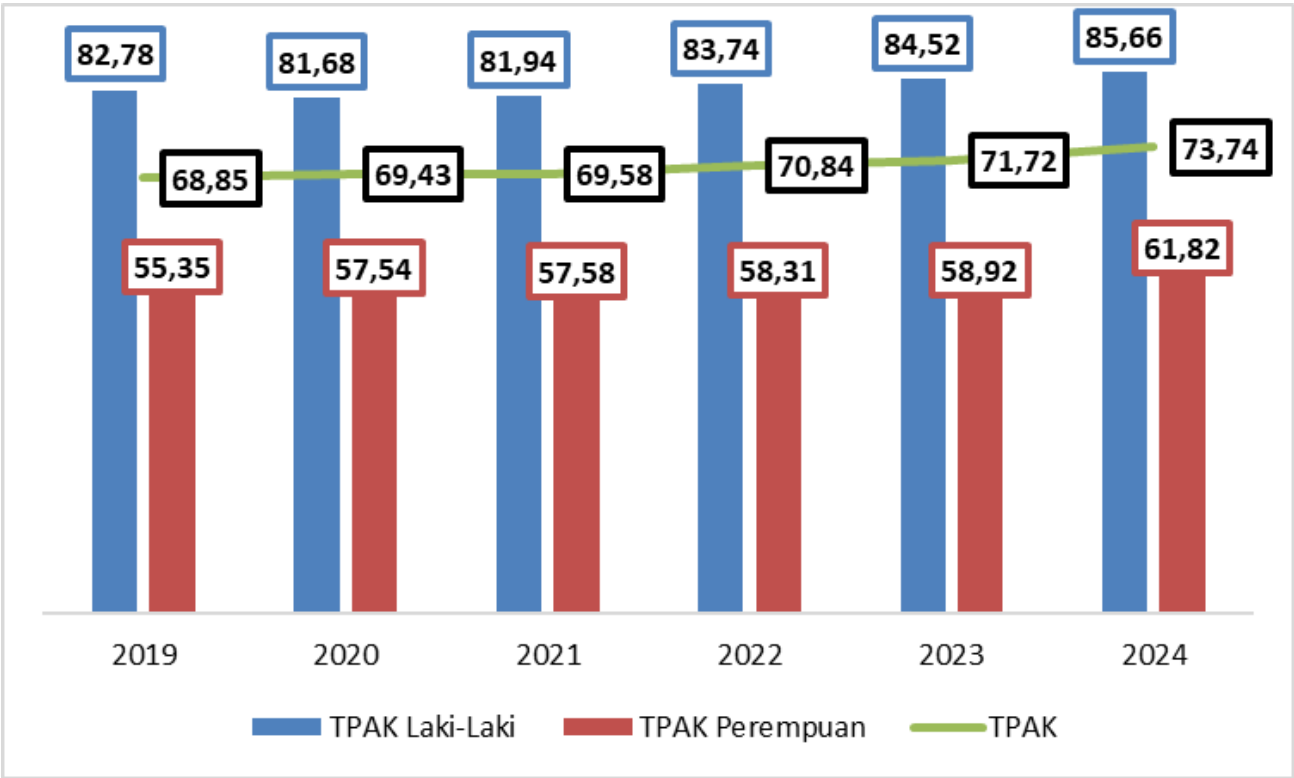
| No | Tahun | Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang) | Rasio Kesempatan Kerja (%) |
|----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2019  | 17.440.000                           | 26.610.000                         | 69,22                      |
| 2. | 2020  | 17.540.000                           | 27.010.000                         | 64,93                      |
| 3. | 2021  | 17.835.770                           | 27.253.914                         | 65,45                      |
| 4. | 2022  | 18.390.459                           | 27.490.000                         | 66,90                      |
| 5. | 2023  | 19.990.000                           | 29.380.000                         | 68,04                      |
| 6. | 2024  | 20.860.000                           | 29.710.000                         | 70,21                      |

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

**Tabel 2.97.**  
**Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Penduduk Usia Kerja (orang) | Angkatan Kerja*) | TPAK (%) |
|----|-------|-----------------------------|------------------|----------|
| 1. | 2019  | 26.610.000                  | 18.421.193       | 68,85    |
| 2. | 2020  | 27.010.000                  | 18.751.277       | 69,43    |
| 3. | 2021  | 27.250.000                  | 18.963.993       | 69,58    |
| 4. | 2022  | 27.490.000                  | 19.474.934       | 70,84    |
| 5. | 2023  | 29.380.000                  | 21.070.000       | 71,72    |
| 6. | 2024  | 29.710.000                  | 21.910.000       | 73,74    |

Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.  
Keterangan : \*) data per Agustus tahun bersangkutan



Sumber: BPS 2024 diolah dari Sakernas.  
Keterangan : \*) data per Agustus tahun bersangkutan

**Gambar 2.66.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2024 (%)**

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki lebih tinggi dibanding dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pada tahun 2024 TPAK Laki-laki sebesar 85,66 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 84,52 persen. TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan dari 58,92 persen di tahun 2023 menjadi 61,82 persen di tahun 2024. Jika dilihat dari tahun 2019-2024, TPAK Laki-Laki selalu lebih tinggi dibanding dengan TPAK Perempuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang dianggap sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sementara budaya yang berkembang di masyarakat, perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan anak. Namun persepsi ini semakin lama terlihat semakin menunjukkan

perubahan, hal ini dilihat dari tren dari TPAK Perempuan dari tahun 2019-2024 yang selalu mengalami kenaikan, ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia kerja, dan ini bisa menjadi indikator yang positif karena semakin terlihat adanya kesetaraan gender. TPAK Perempuan yang meningkat disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, perubahan normal sosial atau budaya yang berkembang di masyarakat, peningkatan kesempatan kerja terutama bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah, hingga pada tahun 2024 persentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 71,30 persen. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

**Tabel 2.98.**  
**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024 (%)**

| Tahun | Pencari Kerja yang Terdaftar | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persentase |
|-------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2019  | 300.098                      | 210.889                        | 70,27      |
| 2020  | 220.763                      | 81.835                         | 37,07      |
| 2021  | 269.810                      | 136.611                        | 50,63      |
| 2022  | 322.041                      | 227.088                        | 70,52      |
| 2023  | 332.644                      | 236.491                        | 71,09      |
| 2024  | 315.458                      | 224.930                        | 71,30      |

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

**Tabel 2.100.**  
**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti**  
**Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan (Unit) | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek |
|----|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 69.866                   | 1.781.754                                             |
| 2  | 2020  | 76.196                   | 1.908.465                                             |
| 3  | 2021  | 83.511                   | 2.003.518                                             |
| 4  | 2022  | 89.016                   | 3.196.431                                             |
| 5  | 2023  | 103.666                  | 2.318.493                                             |
| 6  | 2024  |                          | 4.403.188                                             |

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2024. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Sementara itu pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja non formal yang terdaftar program Jamsostek mengalami penurunan dari sebelumnya 1.441.492 orang di tahun 2023 menjadi 845.619 orang. Hal ini disebabkan karena xxxx.

**Tabel 2.100.**

**Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang)<br>Peserta Program Jamsostek |
|----|-------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 1.378.435                                                |
| 2  | 2020  | 892.866                                                  |
| 3  | 2021  | 310.785                                                  |
| 4  | 2022  | 1.192.763                                                |
| 5  | 2023  | 1.441.492                                                |
| 6  | 2024  | 845.619                                                  |

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2023, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 124 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

**Tabel 2.101.**

**Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Status             |
|----|-------|--------------|--------------------|
| 1  | 2019  | 124          | 100% terselesaikan |
| 2  | 2020  | 96           | 100% terselesaikan |
| 3  | 2021  | 35           | 100% terselesaikan |
| 4  | 2022  | 66           | 100% terselesaikan |
| 5  | 2023  | 124          | 100% terselesaikan |
| 6  | 2024  | NA           | NA                 |

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

*Not in Employment, Education or Training* (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun

2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang . Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

**Tabel 2.102.**  
**Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Jumlah <i>NEET</i> (orang) | Penduduk Usia Kerja Muda | Persentase |
|----|-------|----------------------------|--------------------------|------------|
| 1  | 2019  | 1.205.564                  | 5.524.810 orang          | 21,82      |
| 2  | 2020  | 1.298.297                  | 5.407.899 orang          | 24,00      |
| 3  | 2021  | 1.097.209                  | 5.388.228 orang          | 20,36      |
| 4  | 2022  | 1.101.412                  | 5.388.513 orang          | 20,44      |
| 5  | 2023  | 1.185.589                  | 5.648.751 orang          | 20,98      |
| 6  | 2024  | n/a                        | n/a                      | NA         |

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Tabel 2.103.**  
**Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2024**

| No | Tahun | Jumlah <i>Peraturan Perusahaan (PP)</i> | Jumlah <i>Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</i> |
|----|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 3.967                                   | 579                                          |
| 2  | 2020  | 4.230                                   | 614                                          |
| 3  | 2021  | 4.540                                   | 661                                          |
| 4  | 2022  | 4.641                                   | 661                                          |
| 5  | 2023  | 4.6481                                  | 662                                          |
| 6  | 2024  | NA                                      | NA                                           |

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

**2.4.10 Perlindungan Perempuan dan Anak**

Perempuan dan anak merupakan satu dari kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian serius khususnya perlindungan dari kekerasan maupun perlakuan tidak adil lainnya. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi senyap alias tidak dilaporkan sedangkan yang dilaporkan masih relatif rendah. Adanya budaya malu dan takut melaporkan masih menjadi kendala

dalam mengungkap keseluruhan kasus kekerasan di masyarakat, sehingga perlu upaya masif untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkatkan keberanian masyarakat melapor baik saat mengalami kekerasan atau mengetahui adanya kasus kekerasan. Namun disisi lain juga perlu dilakukan langkah langkah preventif (pencegahan) maupun kuratif (penanganan) dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait dengan pencegahan kekerasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya dengan membuat program-program yang sekiranya mampu berdampak pada penurunan kasus kekerasan antara lain program “Ayo Rukun” di sekolah, “Ngopi Penak” (Ngobrol Topik Perempuan dan Anak), “Jogo Konco”, “Serat Kartini” (Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini), sedangkan untuk penanganan telah terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ke depan tentu program maupun layanan yang ada tersebut perlu untuk terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi tercapainya kondisi perempuan dan anak yang terlindungi.

Sementara itu, berdasarkan data perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang membaik, tercatat rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari sebesar 8,49 di tahun 2020 menjadi 7,99 di tahun 2024, namun angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,44. Kenaikan rasio kasus kekerasan di tahun 2024 nampaknya membawa dampak yang signifikan pada angka rasio korban kekerasan perempuan dan anak, dimana tahun 2024 tercatat 8,42, naik dibanding tahun 2023 yang sebesar 8,02, meskipun angka tahun 2024 tersebut masih lebih baik dibanding tahun 2020 yang sebesar 8,99. Namun setidaknya ini menjadi sinyal warning bagi upaya pencegahan tindak kekerasan yang ternyata masih belum ada tanda-tanda keberhasilannya dalam penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun disisi lain meningkatnya data kekerasan juga dapat dimaknai atau menandakan bahwa masyarakat mulai mengalami peningkatan dalam memberanikan diri untuk melapor. Sementara itu, khusus rasio korban kekerasan terhadap perempuan mengalami perbaikan di tahun 2024 yaitu di angka 4,38 menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 4,64 maupun tahun 2020 yang sebesar 5,75. Sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak perlu perhatian di tahun 2024 yaitu sebesar 11,15 yang naik dari tahun 2023 (9,86), meskipun masih dibawah angka tahun 2020 yang sebesar 12,15

**Tabel 2.104.**  
**Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)</b> | <b>Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)</b> | <b>Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)</b> | <b>Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2020         | 8,49                                                                            | 8,99                                                                             | 5,75                                                                    | 12,15                                                              |
| 2021         | 8,35                                                                            | 8,97                                                                             | 5,11                                                                    | 11,02                                                              |
| 2022         | 7,47                                                                            | 8,10                                                                             | 4,38                                                                    | 10,33                                                              |

| Tahun | Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2023  | 7,44                                                                     | 8,02                                                                      | 4,64                                                             | 9,86                                                        |
| 2024  | 7,99                                                                     | 8,42                                                                      | 4,38                                                             | 11,15                                                       |

Sumber: [kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA) 2024.

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Jawa Tengah secara berturut turut sejak tahun 2021 memperoleh penghargaan kategori tertinggi KLA sebagai pelopor Provinsi Layak Anak. Tentu dengan raihan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan sebanding dengan makin meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan semakin membaiknya berbagai persoalan yang melingkupi anak seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, stunting dan lain sebagainya. Pada tataran kabupaten/kota sampai dengan tahun 2023 secara bervariasi sesuai tingkatan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Tercatat di tahun 2023 ada peningkatan jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan kategori Utama yaitu yang sebelumnya hanya Kota Surakarta menjadi bertambah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. Demikian juga dengan jumlah kab/kota yang memperoleh penghargaan madya dan nindya yang mengalami peningkatan. Rincian capaian KLA Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.105.**

**Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023**

| Pratama                                                                                 | Madya                                                                                                                                                                                                                             | Nindya                                                                                                                                                         | Utama                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kabupaten Banyumas | Kab. Grobogan, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Blora | Kabupaten Magelang, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pemalang | Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sragen |

Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami, kekerasan fisik masih dominan yang dialami oleh perempuan yaitu 443 kasus di tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023, kemudian disusul kekerasan psikis yang sebesar 334 kasus, seksual 171 kasus. Sementara itu pada anak dan ini sangat memprihatinkan, jenis kekerasan paling banyak yang dialami oleh anak adalah kekerasan seksual sebesar 793 kasus bahkan angkanya naik dibanding tahun



2023 yang sebesar 755 kasus. Kemudian disusul psikis sebesar 378 di tahun 2024 yang juga naik dibanding tahun 2023 (303 kasus) dan fisik sebesar 266 kasus di tahun 2024, naik dibanding tahun 2023 (217 kasus).

Tabel 2.106.

Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2020-2024

| URAIAN                                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa: |       |       |       |       |       |
| Fisik                                                 | 484   | 539   | 495   | 481   | 508   |
| psikis                                                | 297   | 372   | 405   | 373   | 383   |
| seksual                                               | 126   | 145   | 186   | 212   | 195   |
| penelantaran                                          | 119   | 135   | 117   | 117   | 84    |
| trafficking                                           | 5     | 10    | 2     | 8     | 7     |
| eksploitasi                                           | 0     | 7     | 9     | 8     | 1     |
| lainnya                                               | 26    | 47    | 60    | 49    | 39    |
| Total                                                 | 1.057 | 1.255 | 1.274 | 1.248 | 1.178 |
| Jenis kekerasan yang dialami korban anak:             |       |       |       |       |       |
| Fisik                                                 | 205   | 204   | 193   | 217   | 263   |
| psikis                                                | 296   | 327   | 361   | 303   | 363   |
| seksual                                               | 789   | 807   | 748   | 755   | 723   |
| penelantaran                                          | 58    | 66    | 84    | 107   | 95    |
| trafficking                                           | 8     | 16    | 7     | 4     | 1     |
| eksploitasi                                           | 15    | 9     | 30    | 18    | 14    |
| lainnya                                               | 56    | 72    | 72    | 133   | 80    |
| Total                                                 | 1.427 | 1.501 | 1.495 | 1.537 | 1.539 |

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/ AplikasiSimfoni-PPA 2023.

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data tahun 2024 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 7.903 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (574 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (15 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 10.531 kasus.

**Tabel 2.107.**  
**Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No    | Kabupaten/Kota         | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|-------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1     | Kabupaten Cilacap      | 94        | 438       | 532   |
| 2     | Kabupaten Banyumas     | 100       | 299       | 399   |
| 3     | Kabupaten Purbalingga  | 62        | 264       | 326   |
| 4     | Kabupaten Banjarnegara | 42        | 370       | 412   |
| 5     | Kabupaten Kebumen      | 31        | 149       | 180   |
| 6     | Kabupaten Purworejo    | 27        | 131       | 158   |
| 7     | Kabupaten Wonosobo     | 35        | 297       | 332   |
| 8     | Kabupaten Magelang     | 40        | 228       | 268   |
| 9     | Kabupaten Boyolali     | 22        | 93        | 115   |
| 10    | Kabupaten Klaten       | 33        | 91        | 124   |
| 11    | Kabupaten Sukoharjo    | 32        | 43        | 75    |
| 12    | Kabupaten Wonogiri     | 15        | 76        | 91    |
| 13    | Kabupaten Karanganyar  | 40        | 102       | 142   |
| 14    | Kabupaten Sragen       | 41        | 157       | 198   |
| 15    | Kabupaten Grobogan     | 66        | 508       | 574   |
| 16    | Kabupaten Blora        | 32        | 274       | 306   |
| 17    | Kabupaten Rembang      | 21        | 177       | 198   |
| 18    | Kabupaten Pati         | 72        | 323       | 395   |
| 19    | Kabupaten Kudus        | 43        | 148       | 191   |
| 20    | Kabupaten Jepara       | 61        | 335       | 396   |
| 21    | Kabupaten Demak        | 42        | 230       | 272   |
| 22    | Kabupaten Semarang     | 56        | 156       | 212   |
| 23    | Kabupaten Temanggung   | 31        | 252       | 283   |
| 24    | Kabupaten Kendal       | 17        | 81        | 98    |
| 25    | Kabupaten Batang       | 22        | 173       | 195   |
| 26    | Kabupaten Pekalongan   | 14        | 135       | 149   |
| 27    | Kabupaten Pemalang     | 74        | 469       | 543   |
| 28    | Kabupaten Tegal        | 16        | 117       | 133   |
| 29    | Kabupaten Brebes       | 29        | 269       | 298   |
| 30    | Kota Magelang          | 6         | 15        | 21    |
| 31    | Kota Surakarta         | 20        | 59        | 79    |
| 32    | Kota Salatiga          | 2         | 13        | 15    |
| 33    | Kota Semarang          | 35        | 107       | 142   |
| 34    | Kota Pekalongan        | 2         | 22        | 24    |
| 35    | Kota Tegal             | 6         | 21        | 27    |
| Total |                        | 1.281     | 6.622     | 7.903 |

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan

suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian. Data perkawinan anak menunjukkan bahwa tahun 2024 sebesar 7.903 kasus telah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (10.531 kasus), namun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya 5.239 kasus. Perlu upaya lebih keras dimasa depan untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan perkawinan usia dini khususnya memberikan pemahaman dan penyadaran bagi orang tua maupun anak muda mengenai arti penting kehidupan masa depan, kesiapan secara matang untuk menikah, pergaulan positif dan nilai-nilai tradisional yang masih melekat yang memicu/mendorong meningkatnya perkawinan usia dini.

**Tabel 2.108.**

**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024**

| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 2020  | 1.671     | 11.301    | 12.972 |
| 2021  | 1.909     | 11.686    | 13.595 |
| 2022  | 1.850     | 9.516     | 11.366 |
| 2023  | 1.659     | 8.872     | 10.531 |
| 2024  | 1.281     | 6.622     | 7.903  |

*Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.*

**2.4.11 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah dan pengintegrasian dengan dokumen perencanaan masih belum optimal. Rekapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2024 baru tercatat 26 Kab/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sragen.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat angka CPR sejak tahun 2019 mengalami tren menurun dari 73,48 menjadi 65,70 di tahun 2023. Namun disisi lain angka TFR justru mengalami penurunan menjadi 2,04 di tahun 2023 dari 2,23 di tahun 2019. Demikian halnya dengan unmetneed juga mengalami tren penurunan dari 13,03 pada tahun 2019 menjadi 8,6 di tahun 2023. Untuk TFR

yang makin menurun perlu untuk diwaspadai jangan sampai hal itu terus berlanjut mengingat TFR yang ideal sangat diperlukan untuk menghasilkan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktivitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan bahwa BKB dari sisi jumlah kelembagaan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 9.837 dari 8.984 di tahun 2023, demikian juga dengan keaktifannya yang secara jumlah juga mengalami peningkatan yaitu dari 8.816 menjadi 9.218 atau 93,70%, persentase keaktifan BKB tersebut masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 95,14%). BKR secara kelembagaan menurun dari 5.909 di tahun 2023 menjadi 5.429 di tahun 2024, namun dari sisi keaktifan mengalami peningkatan yaitu dari 94,77% di tahun 2023 menjadi sebesar 96,26% ditahun 2024, namun keaktifan ini masih lebih rendah dibanding tahun 2020 yang sebesar 99,56%. Sementara itu BKL tahun 2024 baik jumlah dan keaktifan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, namun persentase keaktifan mengalami tren yang terus menurun sejak tahun 2020 yaitu dari 99,14% menjadi 95,51%. Gambaran perkembangan Tribina ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah kelembagaan dan keaktifan secara terus menerus akan semakin mengancam pada cakupan layanan pemberian wawasan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tentu dampak rantainya adalah terhambatnya terwujudnya keluarga berkualitas dan berkarakter .

**Tabel 2.109.**  
**Perkembangan Tri Bina 2020-2024**

| Tahun | BKB    |        |       | BKR    |       |       | BKL Jateng |       |       |
|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|-------|-------|
|       | Jumlah | Aktif  | %     | Jumlah | Aktif | %     | Jumlah     | Aktif | %     |
| 2020  | 11.071 | 10.533 | 95,14 | 5.947  | 5.921 | 99,56 | 7.763      | 7.696 | 99,14 |
| 2021  | 10.473 | 10.338 | 98,71 | 5.860  | 5.794 | 98,87 | 7.804      | 7.724 | 98,97 |
| 2022  | 9.184  | 9.049  | 98,53 | 5.490  | 5.311 | 96,74 | 7.180      | 7.010 | 97,63 |
| 2023  | 8.984  | 8.816  | 98,13 | 5.909  | 5.600 | 94,77 | 6.647      | 6.382 | 96,01 |
| 2024  | 9.837  | 9.218  | 93,70 | 5.429  | 5.226 | 96,26 | 6.969      | 6.656 | 95,51 |

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2023.

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akta kelahiran Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun

2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akta kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms *gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **2.4.12 Kepemudaan dan olahraga**

Pembangunan kepemudaan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Pemuda dan segala pergulatannya akan selalu berhadapan dengan tantangan yang terjadi di masa mereka bertumbuh. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa, merupakan kekuatan moral, control social, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas 2023, jumlah pemuda di Jawa Tengah sebanyak 7,73 juta jiwa atau sebanyak 21,95 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi sumber daya manusia penggerak pembangunan.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan pemuda. Terdapat 5 (lima) domain IPP yaitu Pendidikan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Lapangan dan Kesempatan Kerja; Partisipasi dan Kepemimpinan; Gender dan Diskriminasi. Capaian IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 55,50 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar 53,83 namun capaian tersebut masih berada di bawah angka IPP Nasional sebesar 56,33.

Dari lima domain IPP, kontribusi nilai IPP Jawa Tengah ditopang oleh domain kesehatan dan kesejahteraan yang mengalami peningkatan sebesar 5 poin dibandingkan tahun 2022. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga mengalami kenaikan yaitu 46.66 di tahun 2023 (43.33 di

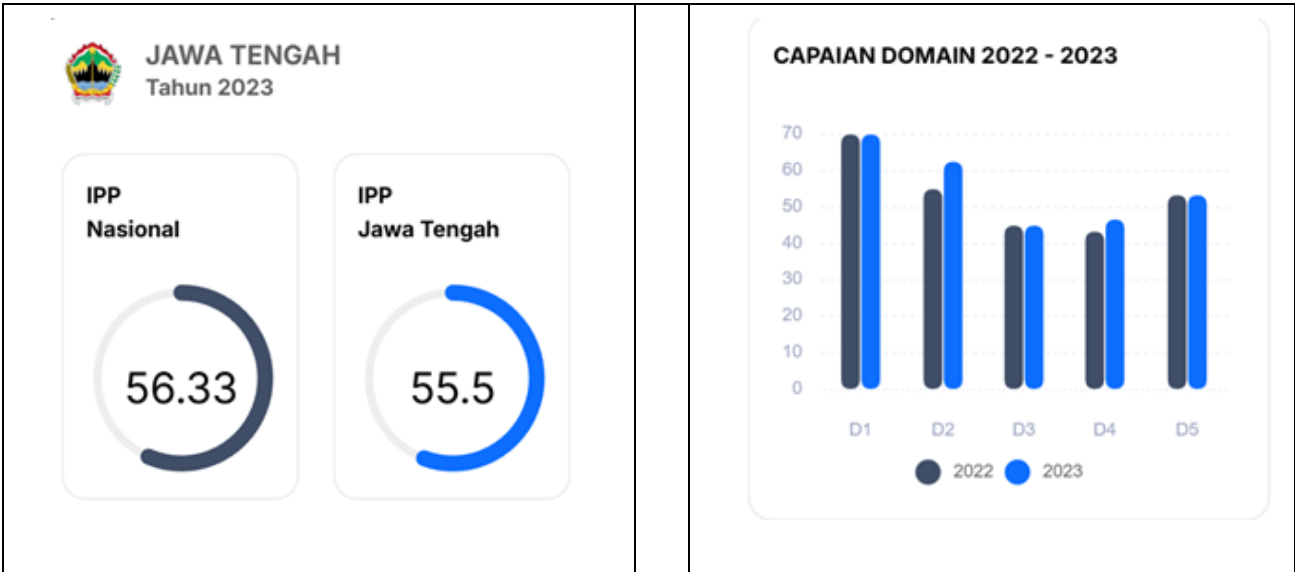
tahun 2022). Domain lainnya seperti domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi. Hal ini bisa menjadi perhatian lebih untuk pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IPP yang bervariasi pada setiap domain jika dibandingkan dengan IPP nasional pada tahun 2023. Domain yang memiliki nilai rata-rata di bawah nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu 62,5 sedangkan rata-rata nasional sebesar 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan mendapatkan nilai lebih tinggi yaitu 46,67 dibandingkan dengan rata-rata nasional hanya 43,33. Domain yang nilainya sama dengan rata-rata nasional yaitu domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Secara umum, meskipun perolehan domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami kenaikan namun masih perlu diperhatikan oleh pemerintah karena nilai tersebut masih di bawah capaian nasional.

**Tabel 2.110.**  
**Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023**

| Uraian                                                          | Tahun |       |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)                        | 7,79  | 7,75  | 7,77  | 7,97  | 7,73  | n/a  |
| Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda            | 11,87 | 14,83 | 13,23 | 11,87 | n/a   | n/a  |
| Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan | 60,91 | 54,18 | 58,21 | 60,78 | n/a   | n/a  |
| Persentase pemuda yang berusaha sendiri                         | 12,31 | 11,83 | 12,05 | 12,44 | n/a   | n/a  |
| Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)                                 | 54,50 | 53,67 | 50,67 | 53,33 | 55,50 | n/a  |
| - Pendidikan                                                    | 63,33 | 66,67 | 70    | 70    | 70    | n/a  |
| - Kesehatan dan Kesejahteraan                                   | 57,5  | 55    | 45    | 55    | 62,5  | n/a  |
| - Lapangan dan Kesempatan Kerja                                 | 45    | 40    | 45    | 45    | 45    | n/a  |
| - Partisipasi dan Kepemimpinan                                  | 60    | 60    | 43,33 | 43,33 | 46,67 | n/a  |
| - Gender dan Diskriminasi                                       | 46,67 | 46,67 | 50    | 53,33 | 55,5  | n/a  |

Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2024.  
2. KEMENPORA Tahun 2024



Sumber: KEMENPORA,2025

Gambar 2.67.

Capaian IPP Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 dan 2023

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2024 di Provinsi ACEH-SUMUT dan di Jawa Tengah untuk penyelenggaraan PEPARNAS. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2024 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat ke peringkat 2 pada Tahun 2016, tetapi mengalami penurunan cukup signifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 dan pada Tahun 2024 masih berada pada peringkat 5 dalam PON XXI Tahun 2024 di Aceh-Sumut dengan meraih 71 medali emas 74 perak dan 115 perunggu. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS XVII menduduki peringkat 1 pada PEPARNAS Tahun 2024 dengan perolehan 161 emas, 212 perak, dan 124 perunggu. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.111.

Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah  
pada Kejuaraan Tingkat Nasional

| Kejuaraan                              | Peringkat  |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                        | Tahun 2016 | Tahun 2021 | Tahun 2024 |
| Pekan Olahraga Nasional (PON)          | 4          | 6          | 5          |
| - emas                                 | 32         | 27         | 71         |
| - perak                                | 56         | 47         | 74         |
| - perunggu                             | 85         | 64         | 115        |
| Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) | 2          | 3          | 1          |
| - emas                                 | 17         | 89         | 161        |
| - perak                                | 5          | 60         | 212        |
| - perunggu                             | 8          | 76         | 124        |

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. Sport Development Index (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa.

Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2024 dari 9 dimensi IPO, terdapat 6 dimensi yang indeksnya berada di atas indeks rata-rata nasional (SDM OR, ruang terbuka OR, PARTISIPASI, perkembangan personal, ekonomi, performa), 1 dimensi yang indeksnya sama dengan indeks nasional, yakni kesehatan dan dimensi IPO yang mendapatkan “rapor merah”, yakni literasi fisik dan kebugaran sebagai berikut:

Tabel 2.112.

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga Jawa Tengah Tahun 2024

| Dimensi IPO            | Indeks 2024 | Keterangan/Posisional           |
|------------------------|-------------|---------------------------------|
| SDM Olahraga           | 0,122       | Di atas rata-rata nasional      |
| Ruang Terbuka Olahraga | 0,402       | Di atas rata-rata nasional      |
| Literasi Fisik         | 0,513       | Di bawah rata-rata nasional     |
| Partisipasi            | 0,330       | Di atas rata-rata nasional      |
| Kebugaran              | 0,148       | Di bawah rata-rata nasional     |
| Perkembangan Personal  | 0,670       | Jauh di atas rata-rata nasional |
| Kesehatan              | 0,424       | Sama dengan rata-rata nasional  |
| Ekonomi                | 0,574       | Di atas rata-rata nasional      |
| Performa*)             | 0,420       | Jauh di atas rata-rata nasional |

\*)Diperoleh dari data IPO Nasional 2024

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



2.4.13 Perpustakaan

Pada awalnya konsep literasi dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun konsep ini semakin berkembang dengan cakupan yang lebih luas. Konsep literasi yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah literasi informasi yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi, mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi sumber informasi dan mampu memanfaatkan informasi secara etis dan mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam sebuah informasi (Anjali & Istiqomah, 2021).

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan data pengunjung dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.113.**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2023 (Orang)**

| NO | Tahun  | Pengunjung |
|----|--------|------------|
| 1  | 2019   | 5.871.814  |
| 2  | 2020   | 3.160.335  |
| 3  | 2021   | 3.131.755  |
| 4  | 2022   | 4.891.435  |
| 5  | 2023*) | 6.405.731  |
| 6  | 2024   | n/a        |

Sumber: \*) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah pengunjung yang tertinggi terjadi di tahun 2023. Hal ini salah satunya didorong oleh kebijakan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pasca pandemi Covid-19 yang membuat layanan kunjungan perpustakaan umum daerah kembali dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kembali memanfaatkan koleksi bahan Pustaka yang ada disana. Jumlah koleksi bahan Pustaka berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan di tahun 2023.

Tabel 2.114.

Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 – 2023

| No    | Jenis Koleksi                                      | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |           | 2022      |           | 2023*)    |           | 2024  |     |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|
|       |                                                    | Judul     | Eks       | Judul     | Eks       | Judul     | Eks       | Judul     | Eks       | Judul     | Eks       | Judul | Eks |
| 1     | Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling         | 1.053.825 | 1.906.840 | 1.061.697 | 1.920.846 | 1.111.585 | 1.914.474 | 1.190.688 | 2.092.799 | 1.342.661 | 2.293.506 | n/a   | n/a |
| 2     | Koleksi e-book                                     | 50.085    | 235.236   | 75.998    | 452.112   | 68.802    | 516.436   | 79.949    | 527.485   | 96.322    | 633.197   | n/a   | n/a |
| 3     | Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus | 8.462     | 16.096    | 9.165     | 17.618    | 10.756    | 19.665    | 4.480     | 6.525     | 6.337     | 8.926     | n/a   | n/a |
| TOTAL |                                                    | 1.112.372 | 2.158.172 | 1.146.860 | 2.390.576 | 1.184.867 | 2.437.435 | 1.275.117 | 2.626.809 | 1.445.320 | 2.935.629 | n/a   | n/a |

Sumber: \*) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi Masyarakat di Jawa Tengah. Tingkat literasi masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) seperti yang tersaji pada Tabel 2.121. Terlihat bahwa nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dari data Tabel 2.119 dan Tabel 2.120 yang menunjukkan peningkatan pengunjung dan jumlah koleksi bahan Pustaka. Penurunan nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat dari menurunnya tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4) yang merupakan representasi dari pemanfaatan perpustakaan. Hal ini menunjukkan perpustakaan yang ada belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga Banyumanik.

Tabel 2.115.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah

Tahun 2020 – 2023

| Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM)                  | Tahun   |         |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|                                                             | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   |
| Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)                    | 0,00080 | 0,00066 | 0,0033 | 0,6030 | 0,5946 |
| Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)                               | 0,06760 | 0,04780 | 1,5831 | 0,3020 | 0,3576 |
| Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)                   | 0,00000 | 0,00003 | 0,0045 | 0,4078 | 0,5914 |
| Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4)              | 0,00050 | 0,00057 | 0,3342 | 0,1956 | 0,3962 |
| Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5)                               | 0,00000 | 0,00006 | 2,3270 | 1,000  | 1,000  |
| Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6) | 0,03380 | 0,03249 | 0,2727 | 1,000  | 1,000  |
| Anggota Perpustakaan (UPLM 7)                               | 0,03260 | 0,03160 | 0,6471 | 1,000  | 1,000  |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)               | 13,54   | 11,33   | 15,62  | 13,67  | 15,14  |

Sumber: Perpunas, 2020-2024



Sumber: Perpunas, 2024 (diolah).

**Gambar 2.68.**  
**Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

**2.4.14 Transmigrasi**

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2019-2024, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung berfluktuatif. Capaian tahun 2019 cukup tinggi yaitu sebesar 10,23 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19 sehingga tidak terdapat penempatan. Kemudian di tahun 2021 hingga 2024 capaian penempatan berfluktuatif karena sangat tergantung dengan kuota pemerintah pusat, yang mana kuota dari pusat selalu menurun di setiap tahunnya.

**Tabel 2.116.**  
**Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024**

| No | Tahun | Animo (KK) | Kuota Pusat (KK) | Jumlah Penempatan (KK) | Persentase |
|----|-------|------------|------------------|------------------------|------------|
| 1  | 2019  | 2.160      | 257              | 221                    | 10,23      |
| 2  | 2020  | 1.263      | 0                | 0                      | 0          |
| 3  | 2021  | 1.263      | 10               | 10                     | 0,79       |
| 4  | 2022  | 1007       | 10               | 10                     | 0,79       |
| 5  | 2023  | 403        | 20               | 20                     | 4,96       |
| 6  | 2024  | 360        | 16               | 16                     | 4,44       |

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatrans Penca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan**

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penanggulangan bencana. gambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

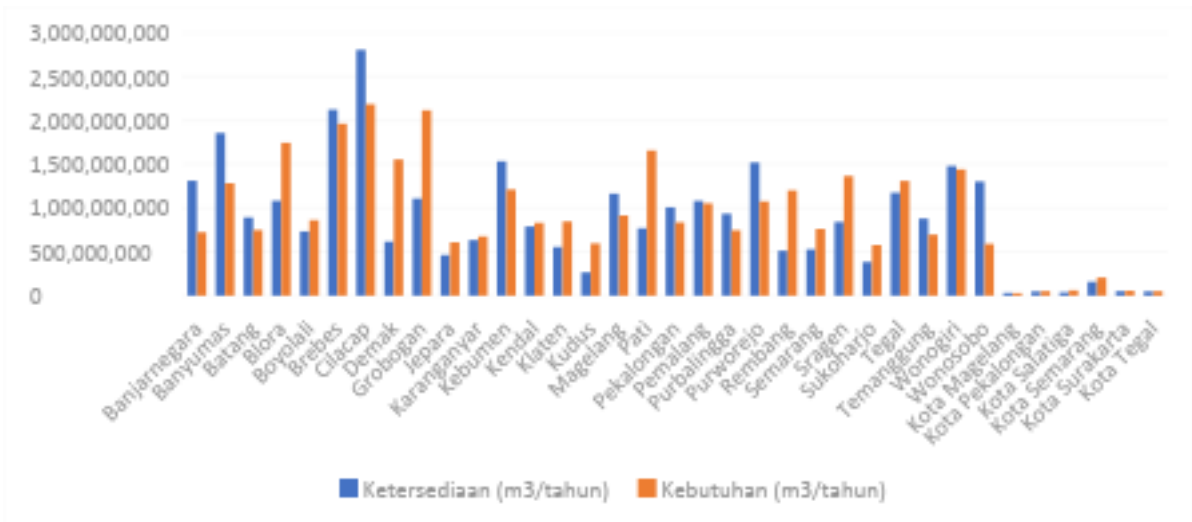
**2.5.1. Daya Dukung dan Daya Tampung**

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

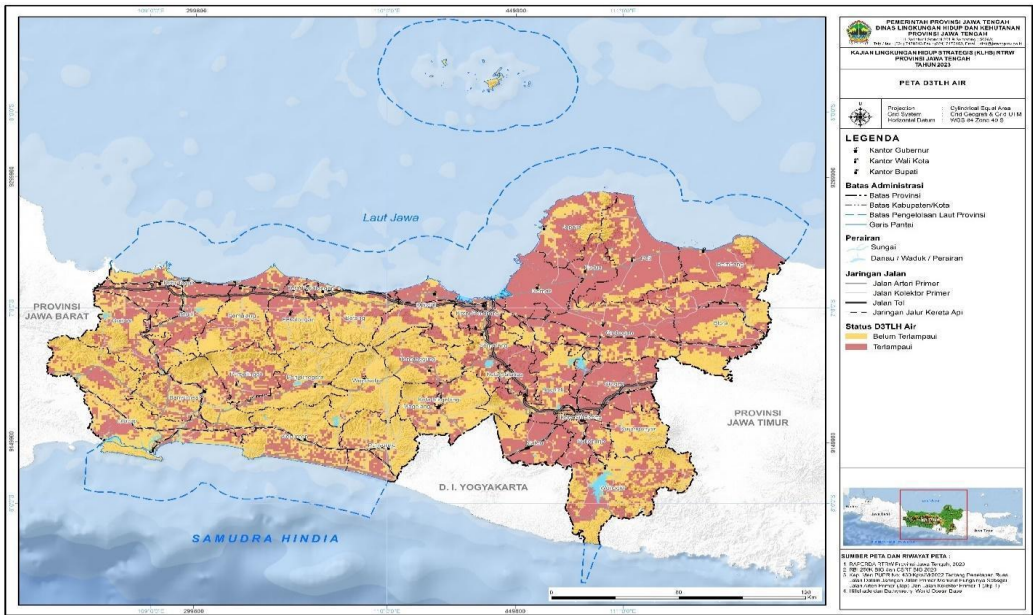
Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana

masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m<sup>3</sup>/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m<sup>3</sup>/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55% dan yang belum terlampaui sebesar 52,45% dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m<sup>3</sup>/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.



**Gambar 2.69.**  
**Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah**

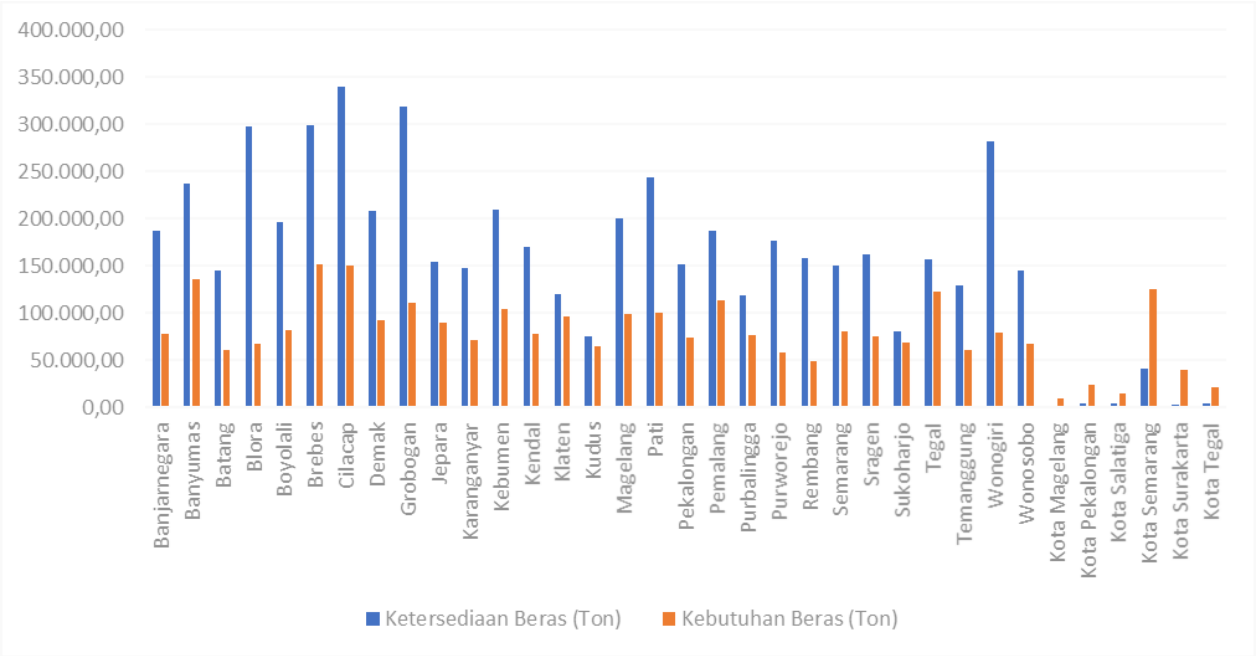


Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

**Gambar 2.70.**  
**Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah diikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38% yang daya dukung pangannya sudah terlampaui dan 88,62% wilayah yang belum terlampaui daya dukung pangannya. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.



Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

Gambar 2.71.

Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah





Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023

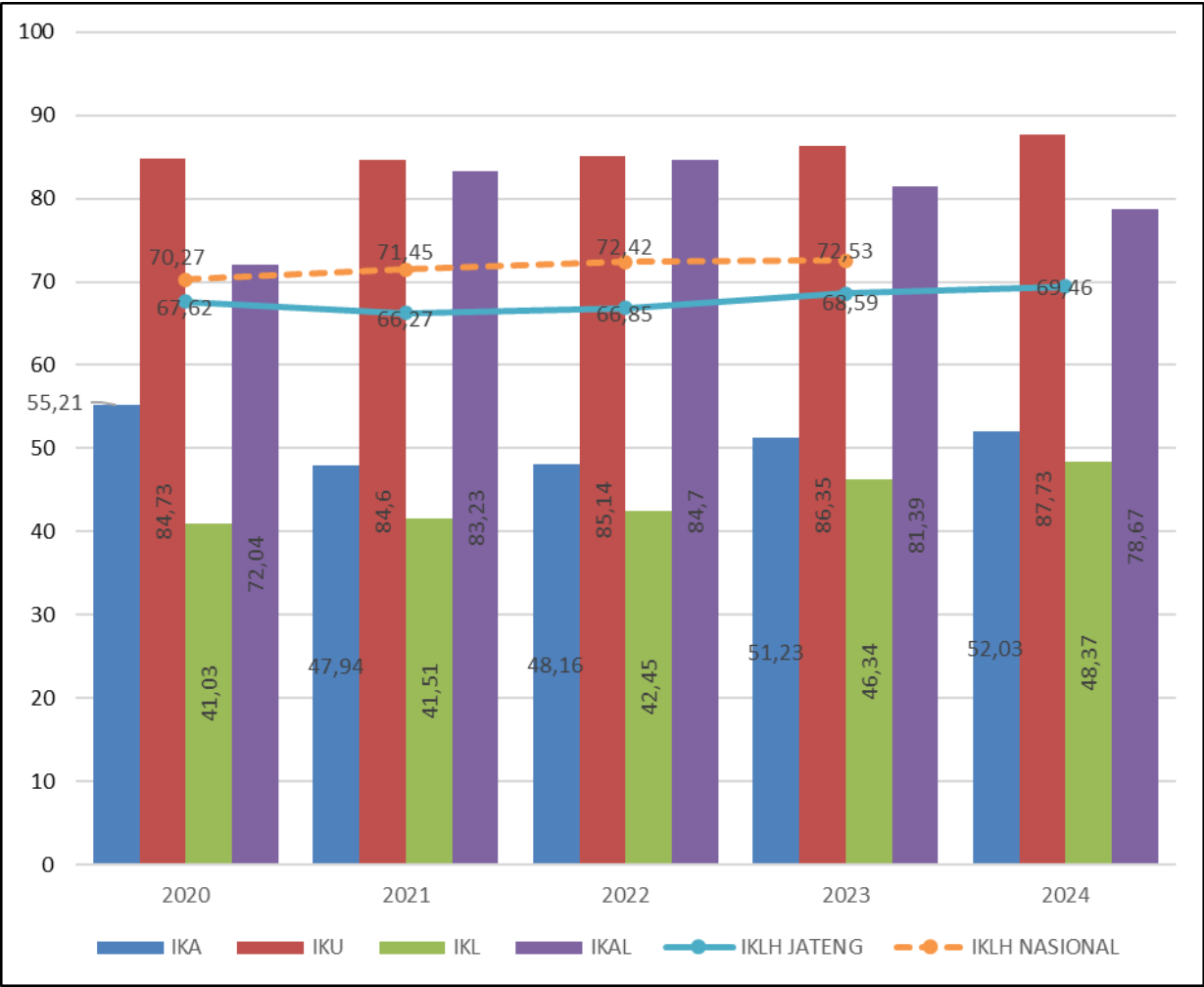
**Gambar 2.72.**

**Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah**

**2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka sementara dari KLHK) dengan rincian:

- IKA: 52,03
- IKU: 87,73
- IKL: 48,37
- IKAL: 78,67



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Gambar 2.73.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2019–2024

\*Keterangan: Capaian IKLH 2024 adalah angka sementara dari KLHK (menunggu surat resmi)

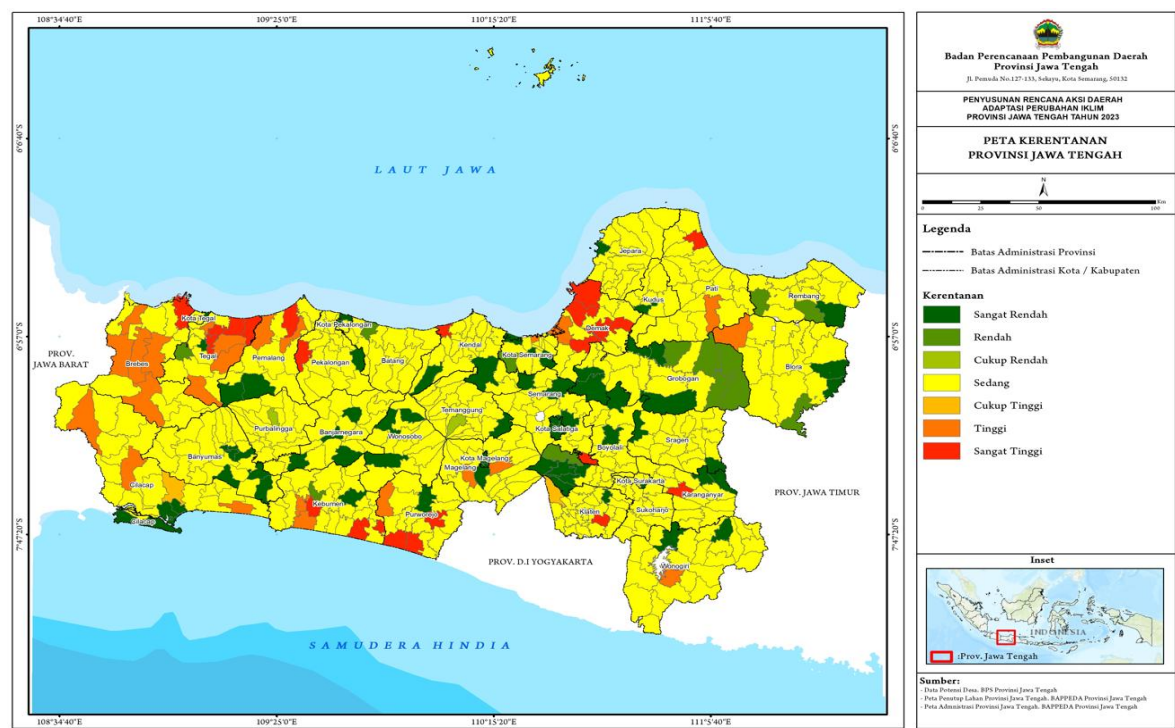
2.5.3. Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukkan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442 kecamatan atau 77%. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor.



Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.

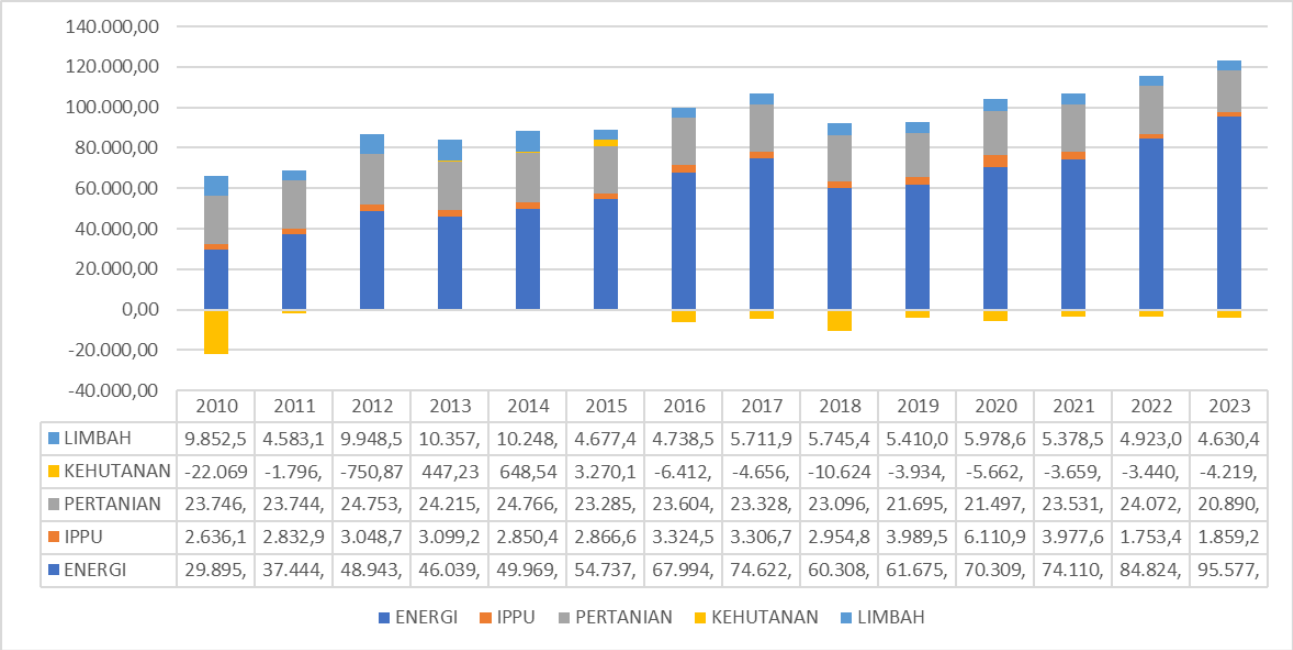


Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.74.

Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

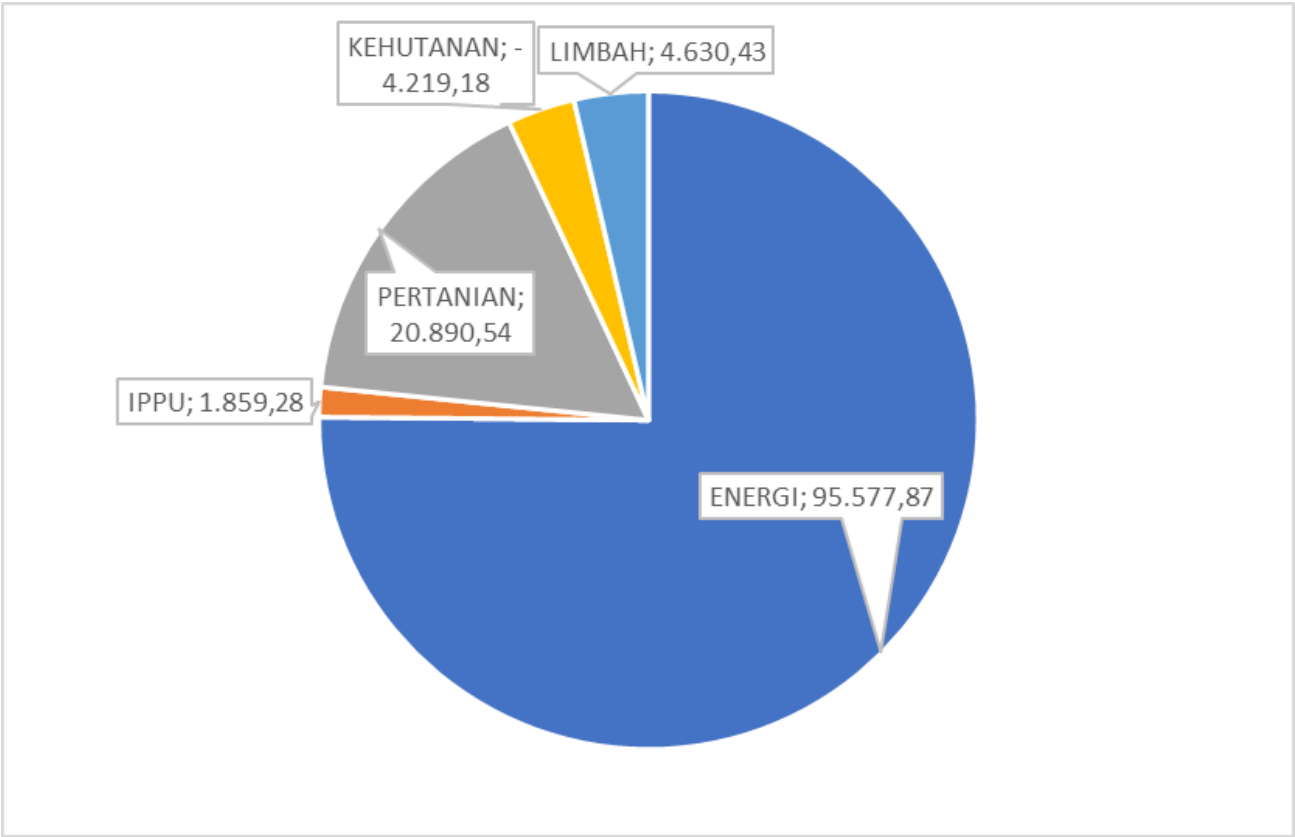
Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 118.738,93 GgCO<sub>2</sub>e. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 GgCO<sub>2</sub>e (80,49%), disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 GgCO<sub>2</sub>e (17,59%). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022.



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.75.

Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2023



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.76.

**Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)**

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 12,63 juta ton CO<sub>2</sub>eq (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non Pemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 4.481 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43 ton/milyar. Sementara itu, capaian penurunan pada periode tahun 2021-2024 berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) yaitu sebesar 24.448.468,17 CO<sub>2</sub>eq. Penurunan emisi terdiri dari 8 (delapan) sektor, yaitu air limbah, blue carbon, energi, industri (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi.

**2.5.4. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai IP 3,35. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan sebanyak 20 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 5 sungai berada pada status cemar sedang. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2024 sebesar 78,67. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori rendah, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2024 sebesar 87,73.

**Tabel 2.117.**  
**Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| No | Nama Sungai | 2020     |              | 2021     |              | 2022     |              | 2023     |              | 2024     |              |
|----|-------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|    |             | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  |
| 1  | Baki        | 5,2      | Cemar Sedang | 4.72     | Cemar Ringan | 4,09     | Cemar Ringan | 4,00     | Cemar ringan | 3,55     | Cemar ringan |
| 2  | Premulung   | 3,5      | Cemar Ringan | 4.57     | Cemar Ringan | 3,41     | Cemar Ringan | 4,96     | Cemar ringan | 3,83     | Cemar ringan |
| 3  | Mungkung    | 2,85     | Cemar Ringan | 3.55     | Cemar Ringan | 3,39     | Cemar Ringan | 3,43     | Cemar ringan | 5,74     | Cemar sedang |
| 4  | Grompol     | 5,33     | Cemar Sedang | 3.84     | Cemar Ringan | 3,33     | Cemar Ringan | 4,14     | Cemar ringan | 4,51     | Cemar ringan |
| 5  | Samin       | 5,18     | Cemar Sedang | 4.35     | Cemar Ringan | 3,69     | Cemar Ringan | 3,35     | Cemar ringan | 5,8      | Cemar sedang |
| 6  | Jlantah     | 3,02     | Cemar Ringan | 3.16     | Cemar Ringan | 4,32     | Cemar Ringan | 3,98     | Cemar ringan | 5,35     | Cemar sedang |
| 7  | Palur       | 6,12     | Cemar Sedang | 5.08     | Cemar Sedang | 4,92     | Cemar Ringan | 5,15     | Cemar sedang | 5,54     | Cemar sedang |
| 8  | Pepe        | 3,42     | Cemar Ringan | 3.12     | Cemar Ringan | 3,69     | Cemar Ringan | 3,5      | Cemar ringan | 4,17     | Cemar ringan |
| 9  | Babon       | 6,62     | Cemar Sedang | 4.03     | Cemar Ringan | 5,04     | Cemar Sedang | 3,96     | Cemar ringan | 5,03     | Cemar sedang |
| 10 | Bogowonto   | 4,02     | Cemar Ringan | 3.22     | Cemar Ringan | 2,91     | Cemar Ringan | 1,95     | Cemar ringan | 1,78     | Cemar ringan |
| 11 | Garang      | 3,4      | Cemar Ringan | 2.88     | Cemar Ringan | 3,40     | Cemar Ringan | 3,27     | Cemar ringan | 2,89     | Cemar ringan |
| 12 | Gung        | 2,9      | Cemar Ringan | 3.78     | Cemar Ringan | 3,33     | Cemar Ringan | 3,48     | Cemar ringan | 3,77     | Cemar ringan |
| 13 | Kupang      | 3,86     | Cemar Ringan | 3.30     | Cemar Ringan | 3,53     | Cemar Ringan | 3,37     | Cemar ringan | 4,22     | Cemar ringan |
| 14 | Luk Ulo     | 0,91     | Kondisi baik | 3.30     | Cemar Ringan | 2,74     | Cemar Ringan | 2,85     | Cemar ringan | 2,39     | Cemar ringan |
| 15 | Lusi        | 3,75     | Cemar Ringan | 2.95     | Cemar Ringan | 1,56     | Cemar Ringan | 2,45     | Cemar ringan | 2,64     | Cemar ringan |
| 16 | Pemali      | 0,77     | Kondisi baik | 3.89     | Cemar Ringan | 3,90     | Cemar Ringan | 3,72     | Cemar ringan | 3,68     | Cemar ringan |
| 17 | Sambong     | 3,41     | Cemar Ringan | 3.04     | Cemar Ringan | 2,73     | Cemar Ringan | 2,84     | Cemar ringan | 3,06     | Cemar ringan |
| 18 | Serang      | 2,29     | Cemar Ringan | 2.32     | Cemar Ringan | 2,14     | Cemar Ringan | 3,15     | Cemar ringan | 2,49     | Cemar ringan |
| 19 | Serayu      | 2,24     | Cemar Ringan | 2.89     | Cemar Ringan | 2,78     | Cemar Ringan | 3,92     | Cemar ringan | 3,07     | Cemar ringan |
| 20 | Tuntang     | 3,59     | Cemar Ringan | 3.09     | Cemar Ringan | 2,84     | Cemar Ringan | 3,86     | Cemar ringan | 2,51     | Cemar ringan |

| No                   | Nama Sungai      | 2020     |              | 2021     |              | 2022     |              | 2023     |              | 2024     |              |
|----------------------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                      |                  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  | Nilai IP | Status Mutu  |
| 21                   | Wulan            | 4        | Cemar Ringan | 4.89     | Cemar Ringan | 3,94     | Cemar Ringan | 2,15     | Cemar ringan | 2,58     | Cemar ringan |
| 22                   | Bengawan Solo    | 2,68     | Cemar Ringan | 1.98     | Cemar Ringan | 2,46     | Cemar Ringan | 2,27     | Cemar ringan | 2,15     | Cemar ringan |
| 23                   | Progo            | 2,03     | Cemar Ringan | 1.94     | Cemar Ringan | 1,95     | Cemar Ringan | 1,40     | Cemar ringan | 1,58     | Cemar ringan |
| 24                   | Citanduy         | 1,97     | Cemar Ringan | 2.14     | Cemar Ringan | 2,62     | Cemar Ringan | 1,94     | Cemar ringan | 1,64     | Cemar ringan |
| 25                   | Cisanggarung     | 1,94     | Cemar Ringan | 2.75     | Cemar Ringan | 0,61     | Baik         | 1,78     | Cemar ringan | 1,15     | Cemar ringan |
| 26                   | Danau Rawapening | 2        | Cemar Ringan | 2,27     | Cemar Ringan | 3,02     | Cemar Ringan | 1,88     | Cemar ringan | 1,94     | Cemar ringan |
| Nilai IP Jawa Tengah |                  | 3,4      | Cemar Ringan | 3.39     | Cemar Ringan | 3,17     | Cemar Ringan | 3,18     | Cemar ringan | 3,35     | Cemar ringan |

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbulan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2024 telah mencapai 3.370.560,26 ton per tahun (data semester 1 tahun 2024). Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2024 baru mencapai 2.359.830,87 ton per tahun (70,01 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 689.168,67 (20,45 persen) dan penanganan sampah sebesar 1.670.662,20 (49,57 persen). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (*material recovery*) masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri).

Tabel 2.118.

Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2024

| No                                | Uraian                                         | 2020         | 2021         | 2022      | 2023         | 2024*        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1                                 | Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)             | 6.055.617,05 | 6.152.654,76 | 6.363.806 | 6.338.109,37 | 3.370.560,26 |
| 2                                 | Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun) | 1.175.675,24 | 1.128.400,92 | 1.317.993 | 1.321.899.86 | 689.168,67   |
| 3                                 | Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)      | 2.626.441,58 | 2.408.372,35 | 2.590.830 | 2.590.431,31 | 1.670.662,20 |
| 4                                 | Total Pengelolaan Sampah                       | 3.802.116,82 | 3.536.773    | 3.908.823 | 3.912.331,17 | 2.359.830,87 |
| Persentase Pengelolaan Sampah (%) |                                                | 62,79        | 57,48        | 61,42     | 61,73        | 70,01        |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

\*Keterangan: Data 2024 merupakan data capaian semester 1 2024

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019)

yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progres untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED *landfill* (DLHK, 2024), kegiatan PKKNK (DLHK, 2024-2025), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.119.**  
**Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

| No | Uraian                                                                                                            | Satuan                   | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                   |                          | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi                              | Izin                     | 69    | 83   | 89   | 236  | 236  |
| 2  | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                             | Usaha dan/ atau kegiatan | 57    | 38   | 63   | 65   | 39   |
| 3  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Usaha dan/ atau kegiatan | 49    | 19   | 47   | 50   | 21   |
| 4  | Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                          | Orang                    | -     | 6    | 7    | 7    | 6    |

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

### 2.5.5.Rehabilitasi Lahan Kritis dan Ekosistem Pesisir

Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, seluas 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah). Adanya lahan kritis berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan antara lain : meningkatnya potensi/ kejadian erosi, menurun/ hilangnya kesuburan tanah, penurunan kualitas air akibat sedimentasi/ polutan di badan air, meningkatnya resiko/ kejadian banjir dan atau longsor, gangguan ekosistem akibat rusak/ hilangnya habitat flora/ fauna, turunnya fungsi penyerapan

karbon akibat kurangnya vegetasi, potensi terjadinya penurunan (*desertification*) serta kerugian ekonomi dan ekologi lainnya.

Luas kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah 1.448.815,61 ha. Lahan kritis di Jawa Tengah seluas 86 persen berada di lahan milik masyarakat, sedangkan 14 persen di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa pendekatan, (1). Intervensi fisik (rehabilitasi hutan dan lahan : vegetatif dan sipil teknis, (2). Intervensi kebijakan (pengelolaan DAS terpadu, Perda/ Pergub/ Perbup Pengelolaan DAS), (3). Intervensi kelembagaan. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan vegetatif dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat, sedangkan pendekatan sipil teknis dengan membuat gully plug, dam penahan, dam pengendali, sumur resapan dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) lainnya.

**Tabel 2.120.**  
**Penanganan Lahan Kritis (Vegetatif) di Jawa Tengah**

| Uraian                                                          | Tahun        |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                 | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Luas Hutan (dalam dan luar kawasan) (ha)                        | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 |
| Luas Lahan Kritis (ha)*                                         | 375.733      | 375.733      | 375.733      | 375.733      | 375.733      | 375.733,00   |
| Luas lahan kritis yang direhabilitasi per tahun (ha)            | 23.431       | 32.389       | 23.477       | 21.371       | 19.052       | 3.043,00     |
| Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%)              | 6,24         | 8,62         | 6,24         | 5,69         | 5,07         | 0,81         |
| Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (akumulatif) ha           | 23.431       | 55.820       | 79.297       | 100.668      | 119.720      | 122.763,00   |
| Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%) (akumulatif) | 6,24         | 14,86        | 21,1         | 26,79        | 31,86        | 32,67        |

Sumber:  
1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.  
2.\*) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.

**Tabel 2.121.**  
**Penanganan Lahan Kritis (Sipil Teknis) di Jawa Tengah**

| Jenis Bangunan KTA    | Tahun |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------|------|------|------|------|------|
|                       | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dam Penahan (unit)    | 156   | 248  | 62   | 118  | 77   | 113  |
| Dam Pengendali (unit) | -     | -    | -    | -    | -    | 0    |

| Jenis Bangunan KTA                           | Tahun |       |       |       |      |      |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                              | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Gully Plug (unit)                            | 242   | 440   | 262   | 270   | 235  | 345  |
| Sumur Resapan (unit)                         | 450   | 522   | 1.500 | 840   | 180  | 504  |
| Instalasi Pemanenan Air Hujan - IPAHA (unit) | -     | -     | -     | -     | 28   | 23   |
| JUMLAH                                       | 848   | 1.210 | 1.824 | 1.228 | 520  | 985  |

Sumber/ Keterangan :  
 1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.  
 2.KTA : Konservasi tanah dan air

Penanganan lahan kritis juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan DAS, seperti forum – forum DAS pada berbagai lokusnya. Selain itu juga diberikan apresiasi kepada desa – desa di Jawa Tengah yang telah melakukan pengelolaan DAS sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam mengelola DAS pada level wilayah administratif terkecil dalam bentuk Desa Peduli DAS Lestari.

**Tabel 2.122.**  
**Perkembangan Kelembagaan Desa Peduli DAS Lestari di Jawa Tengah**

| Kategori Desa Peduli DAS Lestari | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------|------|
| Utama                            | 2    | 3    |
| Madya                            | 5    | 1    |
| Pratama                          | 1    | 4    |
| Rintisan                         | 6    | 3    |
| JUMLAH                           | 14   | 11   |

Sumber :  
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Selain penanganan lahan kritis di daratan, penanganan kerusakan ekosistem pesisir dilaksanakan melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove. Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove, sedangkan aktivitas konservasi mangrove dilakukan dengan penetapan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) lahan basah mangrove yang dikelola secara kolaboratif multistakeholder di Pemalang (KEE Mojo), Rembang (KEE Pasarbangi-Tireman) dan Kebumen (KEE Muara Kali Ijo). Manfaat ekosistem mangrove adalah untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, tempat memijah - membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi ekosistem pesisir/ mangrove sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.123.**  
**Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah**

| Uraian                                          | 2019 | 2020 | 2021   | 2022  | 2023  | 2024 | Keterangan |
|-------------------------------------------------|------|------|--------|-------|-------|------|------------|
| Luas rehabilitasi mangrove (Ha) (A)             | 58   | 19,4 | 174,12 | 27    | 55,7  | 124  | DLHK*      |
| Luas Penanaman Mangrove (Ha) (B)                | 19.6 | 6.4  | 9      | 8,89  | 8,15  | 6,52 | DKP**      |
| Luas rehabilitasi mangrove per tahun (ha) (A+B) | 77,6 | 25,8 | 183,12 | 35,89 | 63,85 |      | -          |

| Uraian                                     | 2019 | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | Keterangan |
|--------------------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|------|------------|
| Akumulatif Luas rehabilitasi mangrove (ha) | 77,6 | 103,4 | 286,52 | 322,41 | 386,26 |      | -          |

Sumber:  
 1. \*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025  
 2. \*\*) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

### 2.5.6 Konservasi dan Perlindungan Hutan

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multipihak misalnya melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer, maupun kawasan konservasi/ perlindungan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Taman Hutan Raya Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimunjawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha.

**Tabel 2.124.**  
**Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah**

| Uraian                                                   | Tahun      |           |           |           |              |            |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
|                                                          | 2019       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023         | 2024       |
| Luas pencurian pohon (ha)*                               | 22,88      | 17,41     | 14,6      | 91        | 105,09       | 423,31     |
| Indikasi Luas Karhutla (ha)**                            | 4.782,00   | 7.516,00  | 599,00    | 107,00    | 9.965,59     | 3.726,78   |
| Emisi CO <sub>2</sub> Karhutla (Ton CO <sub>2</sub> e)** | 491.617,00 | 85.750,00 | 90.504,00 | 19.537,00 | 1.193.013,00 | 446.144,88 |

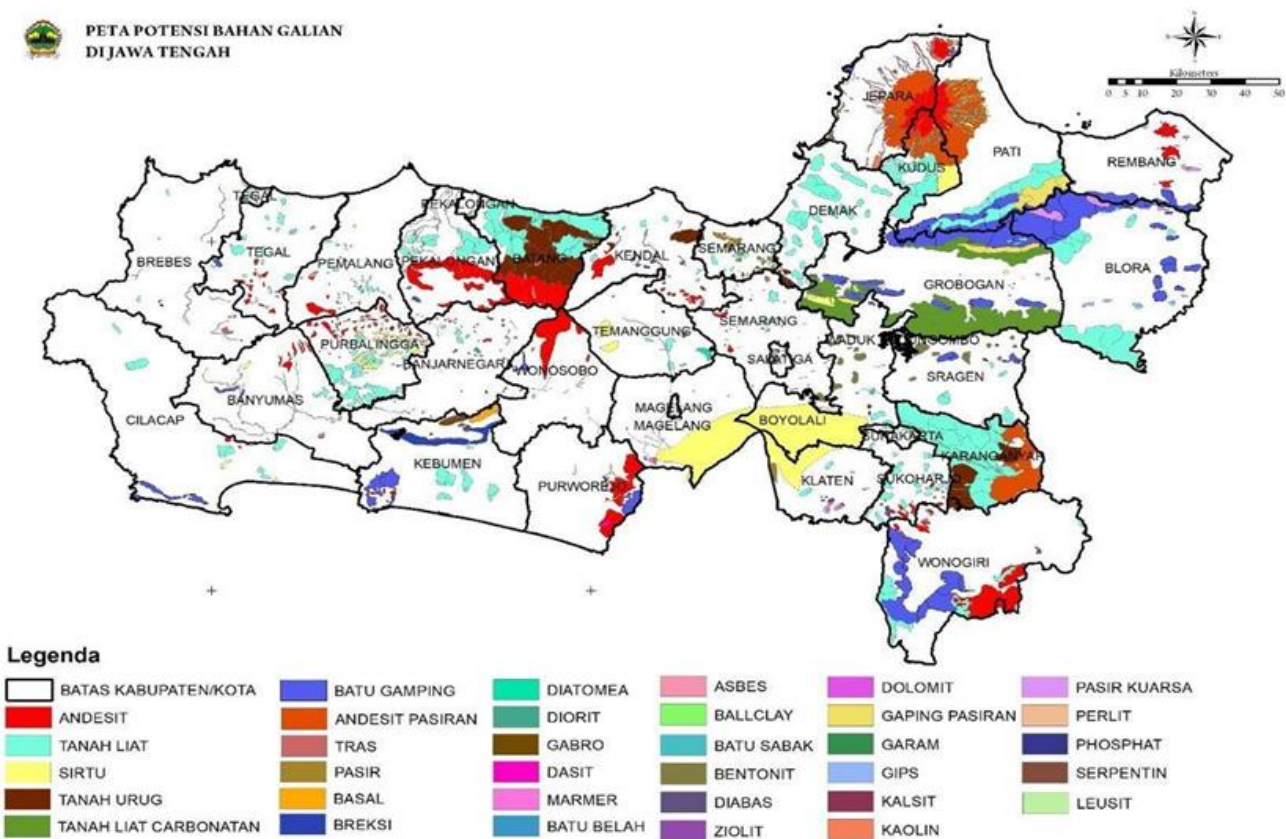
Sumber :  
 1. \*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025.  
 2. \*\*) [www.sipongi.menlhk.go.id](http://www.sipongi.menlhk.go.id) (KLHK) / waktu akses 13 Januari 2025 pukul 11.16 WIB

Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah bervariasi setiap tahun, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola cuaca. Pada tahun 2023 luasan karhutla mencapai 9.965,59 ha atau terluas pada periode 5 tahun terakhir karena kuatnya pengaruh *el-nino* di tahun 2023 dan menurun di 2024. Hal ini diantisipasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pembuatan infrastruktur pemadaman karhutla seperti misalnya sekat bakar. Karhutla menimbulkan kerugian ekonomi (hilang/ rusaknya potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan) dan ekologi (kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan).



2.5.7 Pertambangan

Kondisi pertambangan di Jawa Tengah memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama sebagai penyedia bahan baku untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang memerlukan perhatian serius, termasuk ketidakseimbangan antara kebutuhan material konstruksi dan kapasitas produksi dari tambang berizin, serta masih maraknya aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Gambar berikut adalah Peta Sebaran Potensi Sumber Daya Mineral di Jawa Tengah.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.77.

Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Peta di atas menggambarkan sebaran bahan galian di wilayah provinsi Jawa Tengah, termasuk berbagai jenis mineral seperti andesit, batu gamping, pasir kuarsa, tanah liat, marmer, fosfat, dan lainnya. Peta ini menunjukkan potensi tambang yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, seperti andesit terlihat terkonsentrasi di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan, Batang hingga Wonosobo. Potensi batu gamping paling banyak terdapat di wilayah Kabupaten Kebumen, Grobogan dan Blora. Wilayah ini terlihat memiliki sebaran yang luas, khususnya di area perbukitan karst. Dengan informasi detail ini, peta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya mineral yang optimal, mendukung kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan data dari Asosiasi Tambang Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah, kebutuhan material untuk mendukung pelaksanaan PSN hingga tahun 2024 diproyeksikan mencapai 110 juta meter kubik. Akan tetapi, kapasitas produksi dari tambang yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) hanya mampu menyediakan sekitar 31 juta meter kubik atau 20% dari kebutuhan

tersebut. Kekurangan ini menjadi salah satu pendorong utama bagi aktivitas penambangan ilegal guna memenuhi permintaan pasar. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2024.

**Tabel 2.125.**  
**Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| Uraian               | Tahun |      |       |        |        |       |
|----------------------|-------|------|-------|--------|--------|-------|
|                      | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023   | 2024  |
| Luas PETI (ha)       | 133   | 128  | 85,98 | 278,97 | 134,83 | 197,1 |
| Sidak PETI (objek)   | 114   | 107  | 89    | 160    | 158    | 180   |
| Proses Hukum (kasus) | 9     | 8    | 23    | 23     | 1      | 7     |
| Lokasi di Kab/Kota   | 28    | 26   | 24    | 24     | 24     | 29    |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Berdasarkan tabel "Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2024", terlihat bahwa luas aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 sebesar 276,97 hektar, dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 197,1 hektar setelah penurunan signifikan di tahun 2023. Upaya pemerintah dalam mengatasi PETI juga terlihat dari peningkatan jumlah sidak dari 114 objek pada tahun 2019 menjadi 180 objek pada tahun 2024, meskipun kasus proses hukum tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah sidak yang dilakukan.

Aktivitas PETI di berbagai wilayah Jawa Tengah tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kerugian dari sisi penerimaan negara serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Hasil dari aktivitas PETI ini diduga sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan material dalam proyek konstruksi, termasuk PSN. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan aparat penegak hukum secara konsisten mengambil langkah tegas terhadap pelaku aktivitas ilegal melalui Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berupaya mengarahkan kebijakan pengelolaan pertambangan untuk mengedepankan prinsip-prinsip Good Mining Practice (GMP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertambangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan untuk menekan aktivitas penambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan penerimaan daerah dan mengancam keseimbangan ekologis.

Prinsip GMP dapat diukur melalui persentasi *Good Mining Practice*. Persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 85,00 persen tahun 2019 menjadi 96,53 persen. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.126.**  
**Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 - 2024**

| Uraian                                     | Tahun |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Jumlah Total Pemegang IUP                  | 360   | 355   | 355   | 309   | 317   | 303   |
| Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP  | 306   | 302   | 306   | 275   | 306   | 173   |
| Persentase <i>Good Mining Practice</i> (%) | 85,00 | 85,07 | 86,20 | 89,00 | 96,53 | 63,37 |

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 persen karena periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih detail mendasari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan);
2. Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan);
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang;
4. Upaya konservasi sumberdaya mineral dan Batubara; dan
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan.

Lima aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 (lima belas) poin kriteria sebagai berikut:

- Kepala Teknik Tambang;
  - Tanda Batas WIUP;
  - Statistik kecelakaan tambang;
  - Laporan Kegiatan;
  - Kelengkapan sarana pendukung;
  - Tenaga teknis;
  - Pembayaran pajak mineral;
  - Teknik pertambangan;
- Pengolahan lanjutan;
  - Konservasi bahan tambang;
  - Keselamatan operasional pertambangan;
  - Keselamatan dan kesehatan kerja;
  - Pengelolaan lingkungan hidup;
  - Program pemberdayaan masyarakat/CSR;
  - Reklamasi dan pascatambang.

Sebagai upaya optimalisasi sektor pertambangan, pemerintah perlu mempercepat penerbitan izin usaha pertambangan yang memenuhi kaidah tata

kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pengawasan lapangan melalui penggunaan teknologi digital, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, sektor pertambangan di Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Namun, pengelolaan yang berbasis prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat tetap menjadi prasyarat utama untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### **2.5.8 Penataan Ruang**

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementerian Kelautan Perikanan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sektoral. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.127.**  
**Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah**  
**Per 16 Desember 2024**

| NO | KABUPATEN              | Revisi &PK | Tahapan di Prov      |                            | Proses | Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR) | Perda Baru                                                                                                      |
|----|------------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |            | RekomGub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) |        |                                               |                                                                                                                 |
| 1  | Kabupaten Cilacap      | v          | v                    |                            | v      | v                                             | Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011-2031(1April2021)        |
| 2  | Kabupaten Banyumas     | v          |                      | v                          | v      |                                               | Penetapan revisi RTRW Kabupaten Banyumas menggunakan mekanisme melalui permen ATR                               |
| 3  | Kabupaten Purbalingga  | v          | v                    |                            | v      | v                                             | Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011-2031(28 Agustus 2020) |
| 4  | Kabupaten Banjarnegara | v          | v                    |                            | v      | v                                             | Perda No. 6 Tahun 2023 (19 Oktober 2023)                                                                        |
| 5  | Kabupaten Kebumen      | v          |                      | v                          | v      | v                                             | Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen (1 Februari 2024)                                         |
| 6  | Kabupaten Purworejo    | v          | v                    |                            | v      | v                                             | Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021-2041(30Juli2021)                                         |
| 7  | Kabupaten Wonosobo     | v          |                      | v                          | v      | v                                             | Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023)    |
| 8  | Kabupaten Magelang     | v          |                      | v                          | v      | v                                             | Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang (4 Juli 2024)                         |

| NO | KABUPATEN             | Revisi &PK | Tahapan di Prov      |                            | Proses | Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR) | Perda Baru                                                                                                               |
|----|-----------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |            | RekomGub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) |        |                                               |                                                                                                                          |
| 9  | Kabupaten Boyolali    | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No 8 Th 2019 tentang Perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011–2031.(17 Juli 2019)                 |
| 10 | Kabupaten Klaten      | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab.Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)                           |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo   | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRWSukoharjo 2011–2031.(9 Maret 2018)                   |
| 12 | Kabupaten Wonogiri    | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020-2040                                                                |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013–2032.(27 Agust 2019)               |
| 14 | Kabupaten Sragen      | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011–2031 tanggal 5 Mei 2020 |
| 15 | Kabupaten Grobogan    | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 Ditetapkan 17 Des 2021                        |
| 16 | Kabupaten Blora       | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021-2041 tanggal 1 April 2021                                             |

| NO | KABUPATEN               | Revisi<br>&PK | Tahapan di Prov            |                                        | Proses | Proses<br>Evaluasi<br>Gub<br>(Sudah<br>Terbit<br>Persub<br>ATR) | Perda Baru                                                                                                                                   |
|----|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |               | RekomGub<br>(Sblm<br>UUCK) | BAT<br>KPRD<br>Prov<br>(Pasca<br>UUCK) |        |                                                                 |                                                                                                                                              |
| 17 | Kabupaten<br>Rembang    | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda RTRW<br>Kabupaten Rembang<br>No. 2 tahun 2023 per tgl<br>10 oktober 2023                                                               |
| 18 | Kabupaten<br>Pati       | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda 2/2021 tentang<br>Perubahan Atas Perd<br>a5/2011 tentang<br>RTRW Kab Pati 2010-<br>2030 tgl 1 April 2021                               |
| 19 | Kabupaten<br>Kudus      | √             |                            | √                                      | √      | √                                                               | Perda 1/2022 tentang<br>RTRW Kabupaten<br>Kudus Tahun 2022-<br>2042 tgl 30 Maret<br>2022                                                     |
| 20 | Kabupaten<br>Jepara     | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda No. 4 Tahun<br>2023 tentang RTRW<br>Kabupaten Jepara<br>Tahun 2023-2043 (7<br>September 2023)                                          |
| 21 | Kabupaten<br>Demak      | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda No.1 Tahun 2020<br>tentang Perubahan<br>Atas Perda 6 Tahun<br>2011 tentang RTRW<br>Kab<br>2020                                         |
| 22 | Kabupaten<br>Semarang   | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda No. 6 Tahun<br>2023 tentang RTRW<br>Kabupaten Semarang                                                                                 |
| 23 | Kabupaten<br>Temanggung | √             |                            | √                                      | √      | √                                                               | Perda Kabupaten<br>Temanggung No. 1<br>Tahun 2024 tentang<br>RTRW Kabupaten<br>Temanggung 2024-<br>2044                                      |
| 24 | Kabupaten<br>Kendal     | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda 1 Th 2020<br>tentang Perubahan<br>atas Perda 20 Tahun<br>2011 tentang RTRW<br>Kab<br>Kendal tahun 2011-<br>2031 tanggal 22 Mei<br>2020 |
| 25 | Kabupaten<br>Batang     | √             | √                          |                                        | √      | √                                                               | Perda 13 Tahun 2019<br>tentang RTRW Kab<br>Batang 2019-2039.<br>(26Des2019)                                                                  |

| NO | KABUPATEN            | Revisi &PK | Tahapan di Prov      |                            | Proses | Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR) | Perda Baru                                                                                                                      |
|----|----------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |            | RekomGub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) |        |                                               |                                                                                                                                 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020-2040 (5 Agustus 2020)                                                       |
| 27 | Kabupaten Pemalang   | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018-2038 (8 Feb 2018)                                                                 |
| 28 | Kabupaten Tegal      | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tegal Tahun 2023 - 2043 (21 Juli 2023)                                                 |
| 29 | Kabupaten Brebes     | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019-2039. (23Des2019)                                                              |
| 30 | Kota Magelang        | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031 (17Juli2020) |
| 31 | Kota Surakarta       | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 tanggal 9 Juli 2021                                                 |
| 32 | Kota Salatiga        | √          |                      | √                          | √      | √                                             | Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023                                               |
| 33 | Kota Semarang        | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031               |
| 34 | Kota Pekalongan      | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029            |



| NO | KABUPATEN  | Revisi &PK | Tahapan di Prov      |                            | Proses | Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR) | Perda Baru                                                                                                                                     |
|----|------------|------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            | RekomGub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) |        |                                               |                                                                                                                                                |
| 35 | Kota Tegal | √          | √                    |                            | √      | √                                             | Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011–2031 tanggal 24 Feb 2021 |
|    | JUMLAH     | 35         | 28                   | 7                          | 35     | 34                                            | 34                                                                                                                                             |
|    | %          | 100        | 80,00                | 20,00                      | 100,00 | 97,14                                         | 97,14                                                                                                                                          |

Berdasarkan Tabel 2.139 diatas sebanyak 34 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses yaitu Kabupaten Banyumas yang masih dalam proses penyusunan menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

**Tabel 2.128.**  
**Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**  
**Per 16 Desember 2024 terdapat 52 RDTR yang sudah Perda/Perkada**

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR                       | Keterangan                                                                               |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kabupaten Banyumas  | 3                    | RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto   | Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039 |
|     |                     |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas | Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043                         |

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR                          | Keterangan                                                                                                      |
|-----|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja    | Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja                                                 |
| 2   | Kabupaten Batang    | 3                    | RDTR Kec Limpung                   | Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung                                                                |
|     |                     |                      | RDTR Kec Tulis                     | Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 – 2040                                         |
|     |                     |                      | RDTR Gringsing                     | Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing                                                              |
| 3   | Kabupaten Boyolali  | 6                    | RDTR Kec Sawit                     | Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021)                                       |
|     |                     |                      | RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo | Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)                                                           |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Banyudono           | Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022                                          |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Cepogo              | Perbup No. 57 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Cepogo Tahun 2023 – 2043 (10 Oktober 2023)  |
|     |                     |                      | RDTR WP Kecamatan Ngemplak         | Peraturan Bupati Boyolali No. 51 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Ngemplak Tahun 2024-2044 |
|     |                     |                      | RDTR WP Kecamatan Boyolali         | Peraturan Bupati Boyolali No. 50 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Boyolali Tahun 2024-2044 |

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR                           | Keterangan                                                                                               |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Kabupaten Brebes    | 4                    | RDTR Kecamatan Losari               | Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023)                                     |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Tanjung              | Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung                                                       |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Bulakamba            | Perbup No. 26 Tahun 2023 Tentang RDTR Kecamatan Bulakamba                                                |
|     |                     |                      | RDTR Perkotaan Ketanggungan-Kersana | Peraturan Bupati Brebes No 51 tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana             |
| 5   | Kabupaten Cilacap   | 3                    | RDTR Kaw Perkotaan Cilacap          | Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021)            |
|     |                     |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja     | Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023)                                             |
|     |                     |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Kroya        | Perbup Cilacap No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kroya                                    |
| 6   | Kabupaten Jepara    | 2                    | RDTR Kec Jepara                     | Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021) |
|     |                     |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan | Perbup Jepara Nomor 7 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kalinyamatan (2 Mei 2024)                |
| 7   | Kabupaten Kendal    | 2                    | RDTR Kecamatan Kaliwungu            | Perbup No. 62 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu                                                |

| No. | Nama Kabupaten/Kota   | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR                                                             | Keterangan                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                      | RDTR Kecamatan Brangsong                                              | Perbup No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Brangsong                                                                                  |
| 8   | Kabupaten Klaten      | 2                    | RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan                                      | Perb No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan                                                                            |
|     |                       |                      | RDTR Delanggu                                                         | Perbup Klaten No. 38 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu Tahun 2024-2044 (11 Oktober 2024)                                  |
| 9   | Kabupaten Pekalongan  | 1                    | RDTR Kec Kedungwuni                                                   | Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)                                                  |
| 10  | Kabupaten Purbalingga | 2                    | RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga                                        | Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)                                     |
|     |                       |                      | RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari                                      | Perbup Purbalingga No. 70 Tahun 2023 Tentang RDTR Kawasan perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043 (15 Agustus 2023)                            |
| 11  | Kabupaten Purworejo   | 2                    | RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo                                     | Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041                              |
|     |                       |                      | RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport | Perbup No. 106 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043 (18 Desember 2023) |
| 12  | Kabupaten Sragen      | 4                    | RDTR Perkotaan Sragen                                                 | Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)                                                              |
|     |                       |                      | RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan                       | Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023)                           |

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR                                 | Keterangan                                                                                                                |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |                      | RDTR Gemolong                             | Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023)                                                          |
|     |                     |                      | RDTR Miri                                 | Perbup Sragen No. 39 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Miri dan Sekitarnya Tahun 2024-2044                                |
| 13  | Kabupaten Sukoharjo | 4                    | RDTR Kec Sukoharjo                        | Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 – 2039                                                 |
|     |                     |                      | RDTR Kec Kartasura                        | Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 – 2039                                                 |
|     |                     |                      | RDTR Kec Grogol                           | Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039                                                    |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Nguter dan Bendosari       | Perbup Sukoharjo No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044 (2 Februari 2024) |
| 14  | Kabupaten Wonogiri  | 3                    | RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri | Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042                       |
|     |                     |                      | RDTR Gunungsewu                           | Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2024 (11 Januari 2024)                                                              |
|     |                     |                      | RDTR Kecamatan Ngadirojo                  | Perbup Wonogiri No. 9 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2024-2044           |
| 15  | Kabupaten Demak     | 1                    | RDTR Perkotaan Demak                      | Perbup Demak No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Demak (22 Maret 2024)                                               |

| No.   | Nama Kabupaten/Kota   | Jumlah Perda/Perkada  | Nama RDTR                | Keterangan                                                                                                    |
|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |                       | RDTR Perkotaan Mranggen  | Perbup Demak No. 30 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Mranggen (22 Juli 2024)                                 |
| 16    | Kabupaten Karanganyar | 1                     | RDTR KP Karanganyar      | Perbup Karanganyar 18 Tahun 2024 tentang RDTR KP KARANGANYAR Tahun 2024-2044 (18 Oktober 2024)                |
| 17    | Kabupaten Semarang    | 1                     | RDTR Kecamatan Bergas    | Peraturan Bupati Kabupaten Semarang No. 5 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044            |
| 18    | Kabupaten Pati        | 1                     | RDTR Kecamatan Batangan  | Perbup Pati No. 29 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Batangan                                                 |
| 19    | Kabupaten Rembang     | 1                     | RDTR Perkotaan Lasem     | Peraturan Kabupaten Rembang No. 23 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Lasem Tahun 2024-2044                    |
| 20    | Kota Surakarta        | 1                     | RDTR Perkotaan Surakarta | Peraturan Walikota Surakarta No. 33 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surakarta Tahun 2023-2043 (20 Desember 2023) |
| 21    | Kota Pekalongan       | 1                     | RDTR Kota Pekalongan     | Peraturan Walikota Pekalongan No. 21 Tahun 2024 tentang RDTR Kota Pekalongan Tahun 2024-2044 (3 Juli 2024)    |
| 22    | Kota Salatiga         | 1                     | RDTR Kota Salatiga       | Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030              |
| 23    | Kota Tegal            | 1                     | RDTR Kota Tegal          | Perwal No 52/2023 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Tegal 2023-2043 (31 Mei 2023)                                  |
| 24    | Kota Semarang         | 1                     | RDTR Kecamatan Tugu      | Peraturan Walikota Semarang No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Tugu Tahun 2023-2043 (5 Januari 2024)     |
| Total | 19 Kabupaten/Kota     | 52 Perda/Perkada RDTR |                          |                                                                                                               |

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng,

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas

perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.129.

Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2020-2023

| No | Kabupaten/Kota   | 2020         |         | 2021         |         | 2022         |         | 2023         |         |
|----|------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|    |                  | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       |
| 1  | Kota Semarang    | 2.700,68     | 6,99 %  | 2.700,68     | 6,99 %  | 2.700,68     | 6,99 %  | 2.700,68     | 6,99 %  |
| 2  | Kab. Semarang    | 756,48       | 6,73 %  | 756,48       | 6,73 %  | 382,87       | 6,31 %  | 382,87       | 6,31 %  |
| 3  | Kota Salatiga    | 482,16       | 8,33 %  | 482,16       | 8,33 %  | 482,16       | 8,33 %  | 482,16       | 8,33 %  |
| 4  | Kab. Kendal      | 477,62       | 5,43 %  | 477,62       | 5,43 %  | 393,82       | 4,48 %  | 393,82       | 4,48 %  |
| 5  | Kab. Demak       | 392,02       | 5,49 %  | 392,02       | 5,49 %  | 311,56       | 4,37 %  | 311,56       | 4,37 %  |
| 6  | Kab. Grobogan    | 869,91       | 11,70 % | 869,91       | 11,70 % | 869,91       | 11,70 % | 214,70       | 7,73 %  |
| 7  | Kab. Pati        | 615,39       | 5,66 %  | 615,39       | 5,66 %  | 352,47       | 3,88 %  | 352,47       | 3,88 %  |
| 8  | Kab. Kudus       | 1.036,77     | 9,92 %  | 1.036,77     | 9,92 %  | 1.036,77     | 9,92 %  | 287,25       | 2,76 %  |
| 9  | Kab. Jepara      | 449,05       | 4,72 %  | 468,35       | 4,88 %  | 468,35       | 4,88 %  | 468,35       | 4,88 %  |
| 10 | Kab. Blora       | 547,84       | 12,34 % | 547,84       | 12,34 % | 547,84       | 12,34 % | 325,32       | 2,68 %  |
| 11 | Kab. Rembang     | 448,48       | 16,33 % | 448,48       | 16,33 % | 448,48       | 16,33 % | 416,94       | 5,32 %  |
| 12 | Kab. Klaten      | 611,43       | 6,17 %  | 611,43       | 6,17 %  | 547,82       | 5,58 %  | 547,82       | 5,58 %  |
| 13 | Kab. Boyolali    | 114,44       | 3,20 %  | 195,68       | 4,96 %  | 195,68       | 4,96 %  | 195,68       | 4,96 %  |
| 14 | Kab. Wonogiri    | 357,85       | 5,80 %  | 357,85       | 5,80 %  | 316,59       | 7,24 %  | 316,59       | 7,24 %  |
| 15 | Kab. Sukoharjo   | 998,32       | 6,15 %  | 998,32       | 6,15 %  | 177,40       | 2,59 %  | 177,40       | 2,59 %  |
| 16 | Kab. Sragen      | 208,64       | 2,78 %  | 242          | 5,57 %  | 242          | 5,57 %  | 242,00       | 5,57 %  |
| 17 | Kota Surakarta   | 583,78       | 12,35 % | 583,78       | 12,35 % | 583,78       | 12,35 % | 583,78       | 12,35 % |
| 18 | Kab. Karanganyar | 252,65       | 7,40 %  | 252,65       | 7,40 %  | 252,65       | 7,40 %  | 252,65       | 7,40 %  |
| 19 | Kab. Purworejo   | 524,41       | 7,30 %  | 524,41       | 7,30 %  | 524,41       | 7,30 %  | 468,70       | 7,23 %  |
| 20 | Kab. Temanggung  | 245,45       | 7,56 %  | 245,45       | 7,56 %  | 245,45       | 7,56 %  | 279,82       | 6,45 %  |
| 21 | Kab. Wonosobo    | 504,13       | 14,41 % | 504,13       | 14,41 % | 504,13       | 14,41 % | 468,04       | 5,88 %  |
| 22 | Kab. Kebumen     | 1.434,68     | 11,00 % | 1.434,68     | 11,00 % | 1.434,68     | 11,00 % | 540,26       | 3,63 %  |
| 23 | Kab. Magelang    | 543,62       | 3,47 %  | 1.055,54     | 9,30 %  | 1.055,54     | 9,30 %  | 1.055,54     | 9,30 %  |

| No | Kabupaten/Kota              | 2020         |         | 2021         |         | 2022         |         | 2023         |         |
|----|-----------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|    |                             | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       | Rata2 Luasan | %       |
| 24 | Kota Magelang               | 449,15       | 24,22 % | 449,15       | 24,22 % | 449,15       | 24,22 % | 449,15       | 24,22 % |
| 25 | Kab. Banjarnegara           | 403,23       | 10,03 % | 403,23       | 10,03 % | 403,23       | 10,03 % | 208,80       | 4,73 %  |
| 26 | Kab. Banyumas               | 1.178,83     | 5,79 %  | 1.178,83     | 5,79 %  | 1.178,83     | 5,79 %  | 786,95       | 4,81 %  |
| 27 | Kab. Batang                 | 345,47       | 7,51 %  | 345,47       | 7,51 %  | 345,47       | 7,51 %  | 155,43       | 4,64 %  |
| 28 | Kab. Brebes                 | 1.185,43     | 9,62 %  | 1.185,43     | 9,62 %  | 1.185,43     | 9,62 %  | 941,56       | 4,79 %  |
| 29 | Kab. Cilacap                | 1.677,33     | 6,48 %  | 1.677,33     | 6,48 %  | 1.677,33     | 6,48 %  | 993,02       | 6,06 %  |
| 30 | Kota Pekalongan             | 294,91       | 6,35 %  | 294,91       | 6,35 %  | 294,91       | 6,35 %  | 294,91       | 6,35 %  |
| 31 | Kota Tegal                  | 592,9        | 15,12 % | 592,9        | 15,12 % | 592,9        | 15,12 % | 592,90       | 15,12 % |
| 32 | Kab Pekalongan              | 196,09       | 3,89 %  | 120,17       | 4,53 %  | 120,17       | 4,53 %  | 120,17       | 4,53 %  |
| 33 | Kab. Pemasang               | 1.267,67     | 16,72 % | 1.267,67     | 16,72 % | 1.267,67     | 16,72 % | 473,62       | 3,71 %  |
| 34 | Kab. Purbalingga            | 164,49       | 5,89 %  | 164,49       | 5,89 %  | 164,49       | 5,89 %  | 164,49       | 5,89 %  |
| 35 | Kab. Tegal                  | 377,46       | 5,70 %  | 377,46       | 5,70 %  | 203,53       | 6,97 %  | 203,53       | 6,97 %  |
| 36 | Jumlah Provinsi Jawa Tengah | 23.288,76    | 7,49 %  | 23.858,66    | 7,91 %  | 21.958,15    | 7,86 %  | 16.848,93    | 5,76 %  |

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasan teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim



Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2024.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.130.**  
**Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2024**

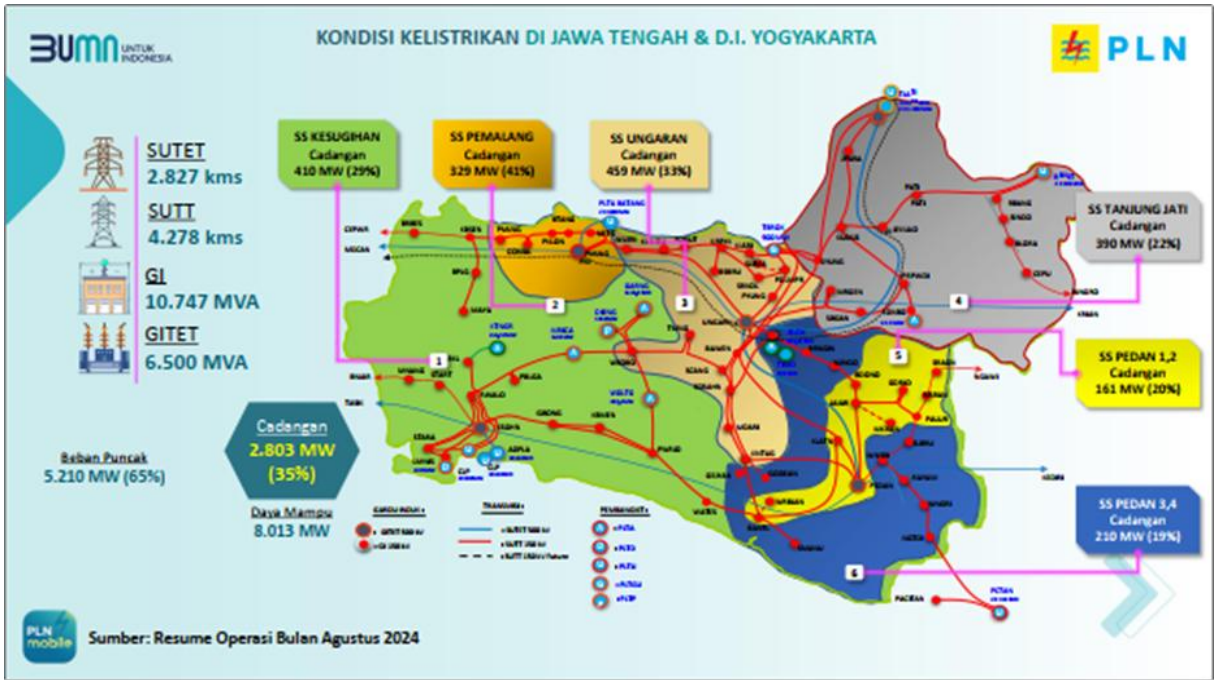
| No | Kabupaten/Kota  | Nilai Akhir Kinerja TURBINLAK | Keterangan |
|----|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1  | Kota Tegal      | 99.35                         | Baik       |
| 2  | Kota Pekalongan | 82.64                         | Baik       |
| 3  | Jepara          | 82.54                         | Baik       |
| 4  | Sukoharjo       | 78.31                         | Sedang     |
| 5  | Rembang         | 78.26                         | Sedang     |
| 6  | Batang          | 78.25                         | Sedang     |
| 7  | Purbalingga     | 77.98                         | Sedang     |
| 8  | Temanggung      | 76.52                         | Sedang     |
| 9  | kota Semarang   | 75.63                         | Sedang     |
| 10 | Kota Magelang   | 74.40                         | Sedang     |
| 11 | Klaten          | 74.23                         | Sedang     |
| 12 | Pekalongan      | 74.21                         | Sedang     |
| 13 | Grobogan        | 73.11                         | Sedang     |
| 14 | Salatiga        | 72.00                         | Sedang     |
| 15 | Banyumas        | 70.21                         | Sedang     |
| 16 | Wonosobo        | 68.52                         | Sedang     |
| 17 | Kebumen         | 63.80                         | Sedang     |
| 18 | Purworejo       | 61.87                         | Sedang     |
| 19 | Brebes          | 60.52                         | Sedang     |
| 20 | Pati            | 59.07                         | Sedang     |
| 21 | Cilacap         | 58.49                         | Sedang     |
| 22 | Tegal           | 58.20                         | Sedang     |
| 23 | Surakarta       | 57.73                         | Sedang     |
| 24 | Blora           | 55.41                         | Sedang     |

Sumber: Dinas PUSDA25TARU Prov. Jateng.

2.5.9 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan merupakan faktor penting sebagai pendukung roda pembangunan perekonomian di satu wilayah. Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dengan daya mampu sebesar 44.918,40 MW (PT. PLN (Persero), 2023) menjadikannya sistem Ketenagalistrikan terbesar di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki daya mampu sebesar 8.013 MW dengan beban puncak mencapai 5.210 MW, sehingga memiliki cadangan daya sebesar 2.03 MW (35%). Lebih rinci mengenai kondisi kelistrikan di Jawa Tengah tergambar pada peta di bawah.



Sumber: PLN , Agustus 2024

Gambar 2.78.  
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY

Berdasarkan peta sistem kelistrikan Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, wilayah ini memiliki infrastruktur ketenagalistrikan yang kuat, termasuk jaringan SUTET sepanjang 2.827 kms, SUTT sepanjang 4.278 kms, Gardu Induk (GI) dengan kapasitas 10.747 MVA, serta GITET dengan kapasitas 6.500 MVA. Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2 (459 MW, 33%), Subsistem Pedan 1-2 (161 MW, 20%), Subsistem Pedan 3-4 (210 MW, 19%), Subsistem Tanjung Jati (390 MW, 22%), Subsistem Kesugihan (410 MW, 29%) , dan Subsistem Pemalang (329 MW, 41%). Peta di atas menggambarkan distribusi dan keandalan jaringan kelistrikan yang mendukung kebutuhan listrik di seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY.



Sumber: PLN , Agustus 2024

Gambar 2.79.

Sebaran Pembangkit Operasi 150-500 KV di Jawa Tengah dan DIY



Sumber: PLN , Agustus 2024

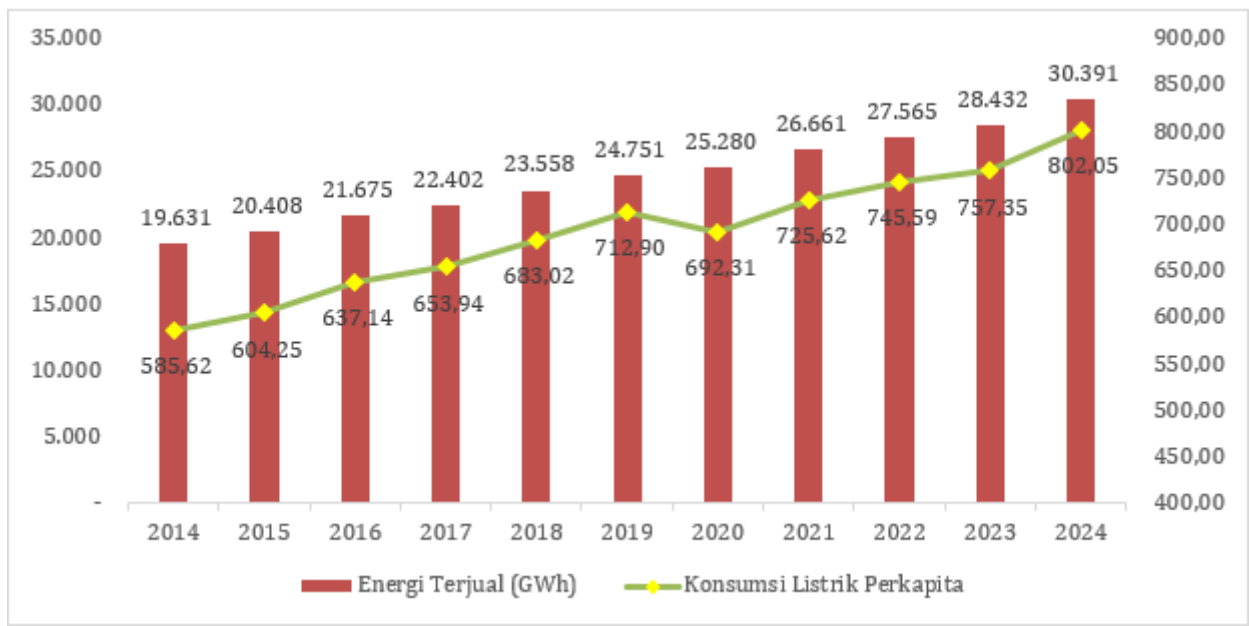
Gambar 2.80.

Sebaran Pembangkit Operasi 20 KV di Jawa Tengah dan DIY

Dalam hal pembangkit, baik pembangkit operasi 150-500 KV maupun 20 KV, kapasitas total mencapai 12.123,199 MW, dengan dominasi pembangkit berbasis batubara (PLTU) sebesar 80,97% dari total kapasitas pembangkit. Dominasi ini menunjukkan bahwa energi fosil, terutama batu bara, masih menjadi tulang punggung dalam penyediaan listrik untuk rumah tangga, industri, dan sektor lainnya di Jawa Tengah karena skalanya yang besar dan biaya operasional yang relatif rendah. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik memiliki dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, termasuk karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan partikel-partikel polutan

lainnya. Emisi ini berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Selama kurun waktu 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Lebih detil terlihat pada gambar di bawah.



Sumber: Statistik PLN, BPS diolah, 2024

**Gambar 2.81.**  
**Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2014 – 2024 (GWh)**

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, energi terjual di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024, dengan total peningkatan sebesar 54,8%. Pertumbuhan tahunan rata-rata tercatat sekitar 4,48% per tahun selama periode tersebut. Tren konsumsi listrik per kapita juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 585,62 kWh/kapita pada tahun 2014 menjadi 802,05 kWh/kapita pada tahun 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 36,96%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, yang pada tahun 2024 mencapai lebih dari 37,8 juta jiwa, serta bertambahnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi di Jawa Tengah, yang memperluas akses listrik dan meningkatkan keandalan pasokan. Program pendukung seperti *electrifying lifestyle* melalui pengembangan SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), *electrifying agriculture*, dan program-program lainnya juga berperan dalam peningkatan konsumsi listrik per kapita.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita sering kali dianggap sebagai indikator positif dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan berbagai hal positif, seperti meningkatnya aktivitas ekonomi dengan bertumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu, hal ini menunjukkan semakin luasnya akses listrik ke masyarakat, termasuk di daerah terpencil, berkat keberhasilan program elektrifikasi. Perubahan pola hidup juga terlihat, di mana masyarakat



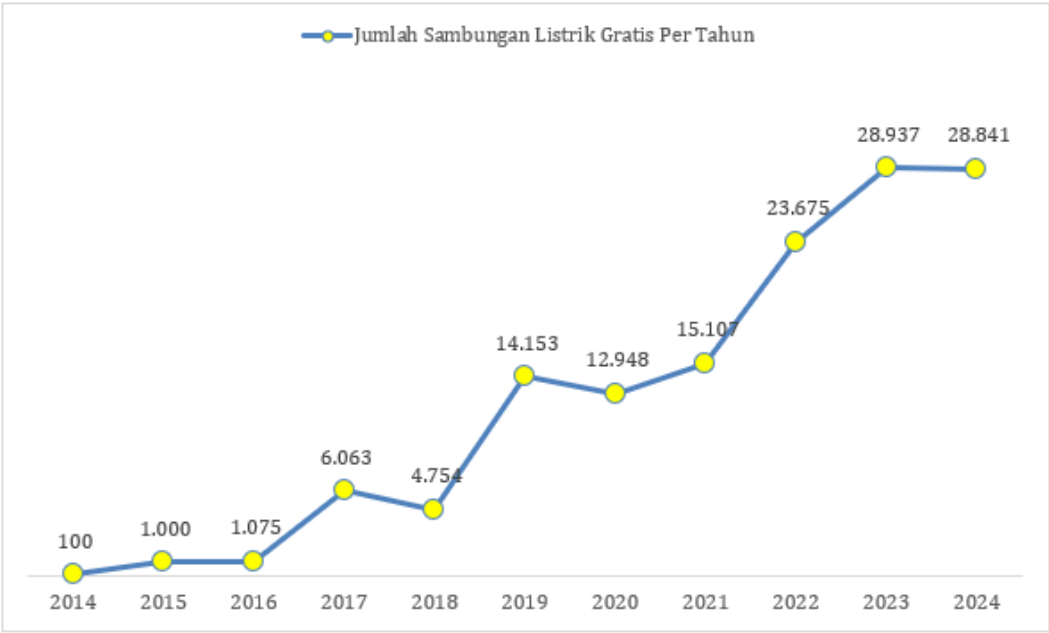
kini lebih banyak menggunakan peralatan listrik untuk mendukung kenyamanan, efisiensi, dan produktivitas sehari-hari, seperti pendingin ruangan, pemanas air, dan perangkat digital.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2020 telah mencapai 99,99% dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Masih terdapat 0,01 persen KK belum memiliki listrik secara mandiri dan sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis yang telah diinisiasi sejak Tahun 2014. Jumlah kumulatif pemasangan sambungan listrik gratis hingga Tahun 2024 sejumlah 136.733 unit. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.131.**  
**Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

| No | Uraian                                    | Tahun  |        |        |        |         |         |
|----|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    |                                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    |
| 1  | Rasio Elektrifikasi (%)                   | 99,91  | 99,99  | 99,99  | 99,99  | 99,99   | 99,99   |
| 2. | Sambungan Listrik Gratis kumulatif (Unit) | 27.225 | 40.173 | 55.280 | 78.955 | 107.892 | 136.733 |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.



Sumber: PLN, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.82.**  
**Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2024**  
**Tahunan (Unit)**

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik

menunjukkan angka 1 atau 100 persen dengan cadangan daya yang sehat berada di kisaran 20% hingga 30% dari kebutuhan listrik. Cadangan ini diperlukan untuk memastikan keandalan pasokan listrik, mengantisipasi lonjakan permintaan, serta menghadapi kemungkinan gangguan pada pembangkit atau jaringan listrik.

**Tabel 2.132.**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2024**

| No | Uraian                                  | Tahun |       |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | Daya Listrik Terpasang (MW)             | 6.365 | 7.203 | 7.203 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 2  | Kebutuhan Listrik (MW)                  | 5.480 | 5.588 | 5.720 | 6.306 | 6.044 | 6.158 |
| 3  | Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka) | 1,16  | 1,29  | 1,26  | 1,46  | 1,52  | 1,49  |

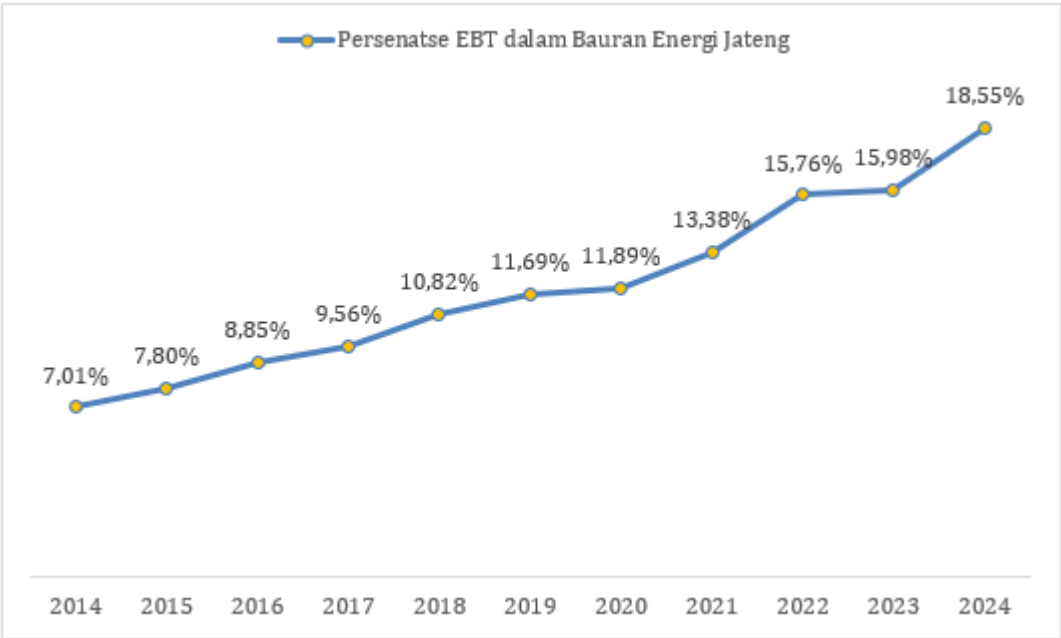
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio ketersediaan daya listrik di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan tren yang stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2019, daya listrik terpasang sebesar 6.365 MW dengan kebutuhan listrik sebesar 5.480 MW menghasilkan rasio ketersediaan daya sebesar 1,16. Rasio ini terus meningkat hingga 1,29 pada tahun 2020, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 1,26 pada tahun 2021. Peningkatan kembali terlihat pada tahun 2022 dengan rasio 1,46, meskipun stabil di angka 1,52 pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 1,49 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki cadangan daya yang cukup memadai sepanjang periode tersebut, dengan rasio yang selalu berada di atas 1, menunjukkan daya terpasang yang lebih besar dibandingkan kebutuhan listrik, sehingga menjamin keandalan pasokan listrik.

Dengan angka rasio ketersediaan daya listrik tersebut maka Provinsi Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park ( KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland *Industrial Park* Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusi nya, efisiensi, dan transisi energi bersih dari sisi produksi energi listriknya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Maka diperlukan peta jalan transisi energi. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan termuat dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak memiliki *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan

kontribusi sesuai kewenangan. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2024 sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

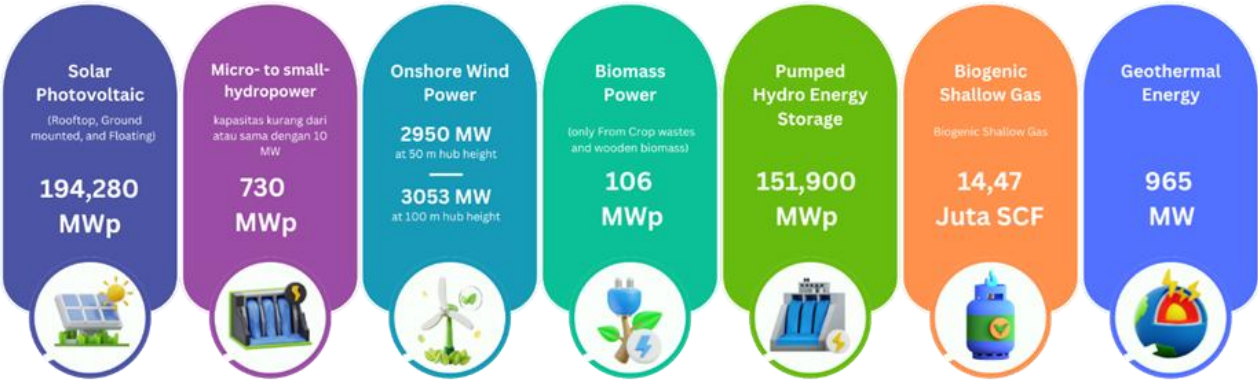
**Gambar 2.83.**  
**Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2014 – 2024**

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, proporsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2014 hingga 2024. Pada tahun 2014, persentase EBT tercatat sebesar 7,01% dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 18,55% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan sebagai bagian dari bauran energi, sejalan dengan upaya transisi energi di Indonesia.. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mendukung target keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon di Jawa Tengah.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, dukungan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk mendukung ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Masyarakat sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, diantaranya melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah.

Walaupun penggunaan energi fosil masih mendominasi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Berikut potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan dari berbagai sumber diantaranya dari hasil kajian dari Lembaga IESR (NGO), dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah :



Sumber: Kajian IESR, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Gambar 2.84.**  
**Potensi Teknis EBT Jawa Tengah**

Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dari tenaga surya, *Pumped Hydro Energy Storage*, *Micro- to small-hydropower*, Tenaga angin, Biomassa, Geothermal, dan Gas Rawa dengan total potensi teknis sebesar 355,4 GW. Berdasarkan laporan IESR, potensi teknis tenaga surya di Jawa Tengah mencapai sekitar 194,28 GW (54,65%) dengan cakupan lahan yang memungkinkan untuk pemasangan panel surya secara luas. Selain itu, terdapat potensi mikro-hidro dengan kapasitas teknis sekitar 730,3 MW yang dapat dimanfaatkan pada aliran-aliran sungai kecil yang tidak berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Sumber energi biomassa juga menjanjikan, terutama dari limbah pertanian seperti sekam padi, kayu yang dapat diolah menjadi energi melalui pembangkit listrik berbasis biomassa. Kemudian potensi teknis tenaga angin *onshore* di Jawa Tengah mencapai 2.950,3 MW pada ketinggian 50 meter dan 3053 MW pada ketinggian



100 meter dalam skenario optimis, yaitu dengan kecepatan angin minimal 7,25 m/s. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi mencapai 965 MW. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geothermal yang mendukung, seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar  $\pm$  60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 Mwe. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki.

Infrastruktur gas bumi juga memiliki peran penting dalam ketahanan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan Gas Bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari Compressed Natural Gas (CNG) Truck, Liquefied Natural Gas (LNG), sampai dengan Pipa Gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai  $\pm$  17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan Pipa Gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) dengan panjang 62 km telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang akan dibangun mulai tahun 2024 hingga 2025.



Sumber: Keputusan Menteri ESDM nomor 10.K/MG.Ol/MEM.M/2023

**Gambar 2.85.**  
**Peta Infrastruktur dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Region III**

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan Pipa Gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Dengan adanya jaringan gas bumi yang juga dapat dikembangkan untuk rumah tangga akan mengurangi ketergantungan pada gas LPG yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor karena sumber jaringan gas bumi di Jawa Tengah berasal dari sumber gas domestik (Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru-WK Blora, Lapangan Cendana Alas Tua-WK Cepu, dan Lapangan Sumber 2-WK Tuban). Kombinasi ini memperkuat fondasi ketahanan energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks akibat pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan sektor ekonomi. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi air tanah sebesar 8.147.547.333 m<sup>3</sup> yang tersebar di 31 cekungan air tanah (CAT) dengan empat CAT yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu. Disamping potensinya yang besar, namun tekanan terhadap sumber daya ini kian meningkat, terlihat dari penurunan muka air tanah di sejumlah wilayah, terutama di kawasan industri seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung meningkat secara fluktuatif selama kurun waktu 2019 hingga 2024, dari 3,08 menjadi 3,65.

**Tabel 2.133.**  
**Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024**

| Uraian                                    | Tahun       |             |             |             |             |               |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                           | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024          |
| Jumlah potensi aman pengambilan air tanah | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 8.147.597.463 |
| Jumlah pengambilan air tanah              | 263.724.945 | 269.109.632 | 228.463.997 | 223.483.855 | 218.134.508 | 1.339.291.425 |
| Indeks Ketersediaan Air Tanah             | 3,08        | 3,05        | 3,59        | 3,67        | 3,76        | 3,65          |

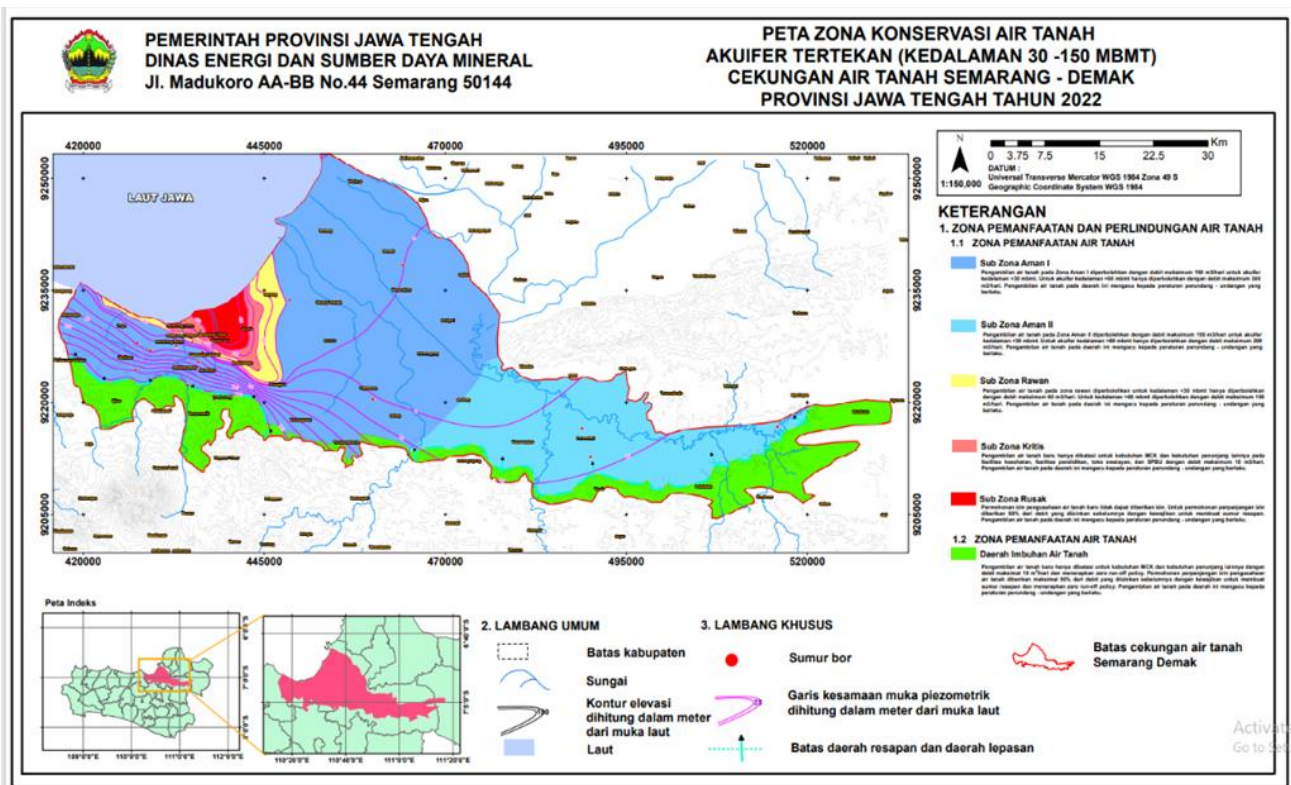
*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Terdapat perbedaan dalam formulasi perhitungan indeks ketersediaan air tanah. Penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih rinci, yaitu terkait dengan faktor pengambilan air tanah. Pada periode 2019 sampai dengan 2024, penilaian

Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Sedangkan periode 2024 dan seterusnya, faktor pengambilan akan menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin dan jumlah pengambilan air tanah dari Rumah Tangga non PDAM. Rumus Indeks Ketersediaan Air Tanah Tahun 2024 dan seterusnya yaitu “Potensi aman (60%) dibanding dengan pengambilan air tanah”.

Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinas ESDM, terdapat 3 CAT yang masuk kategori zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. Tiga CAT yang terdapat Zona Kritis adalah CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan dua CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000  $\mu\text{s}/\text{cm}$ , serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
- 2. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.

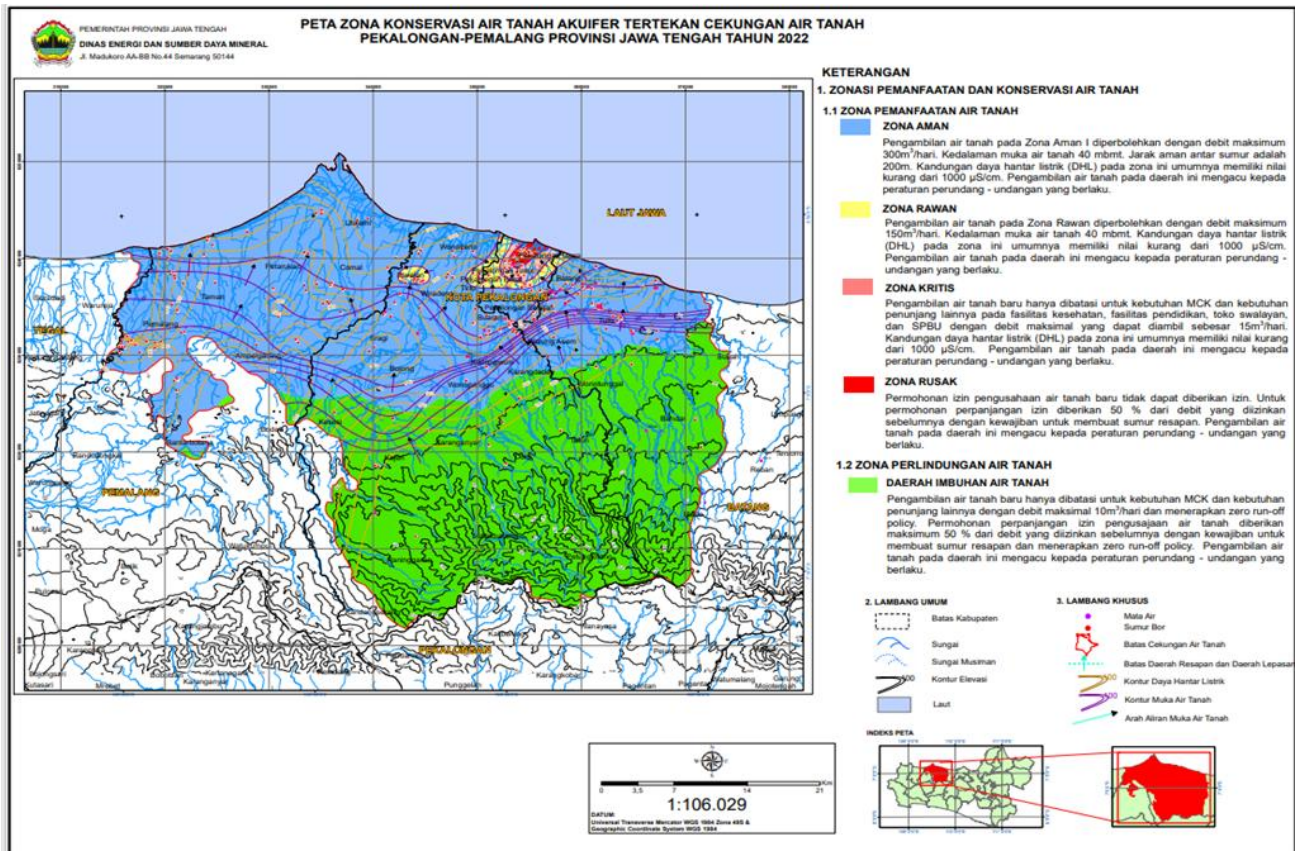


Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022

**Gambar 2.86.**

**Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak**



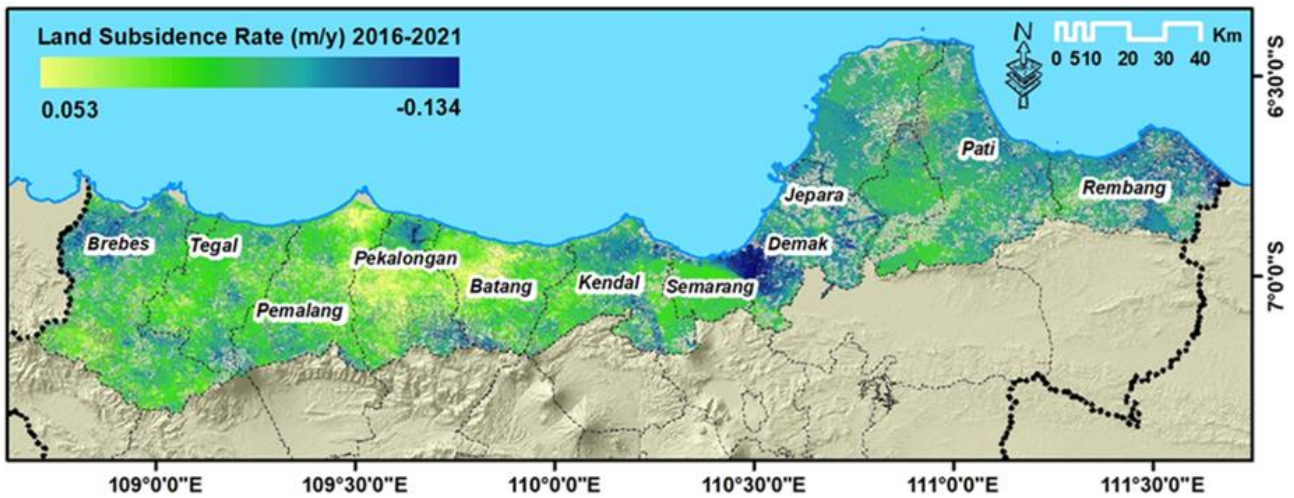


Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022.

**Gambar 2.87.**

### **Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang**

Air tanah menjadi andalan utama bagi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Di perkotaan, sebagian besar masyarakat yang belum terjangkau layanan PDAM bergantung pada sumur bor seperti di Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Sementara itu, sektor pertanian sering menggunakan air tanah untuk irigasi, terutama saat musim kemarau. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali membawa dampak serius seperti intrusi air laut di kawasan pesisir, kerusakan ekosistem akibat penurunan muka air tanah, hingga amblesan tanah/*land subsidence* di area padat penduduk. Dampak serius tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat di sepanjang wilayah Pantai Utara Jawa Tengah, yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang telah mengalami amblesan tanah/*land subsidence*, seperti yang terlihat pada gambar dibawah.



Sumber : (Yananto, et al., 2024)

**Gambar 2.88.**

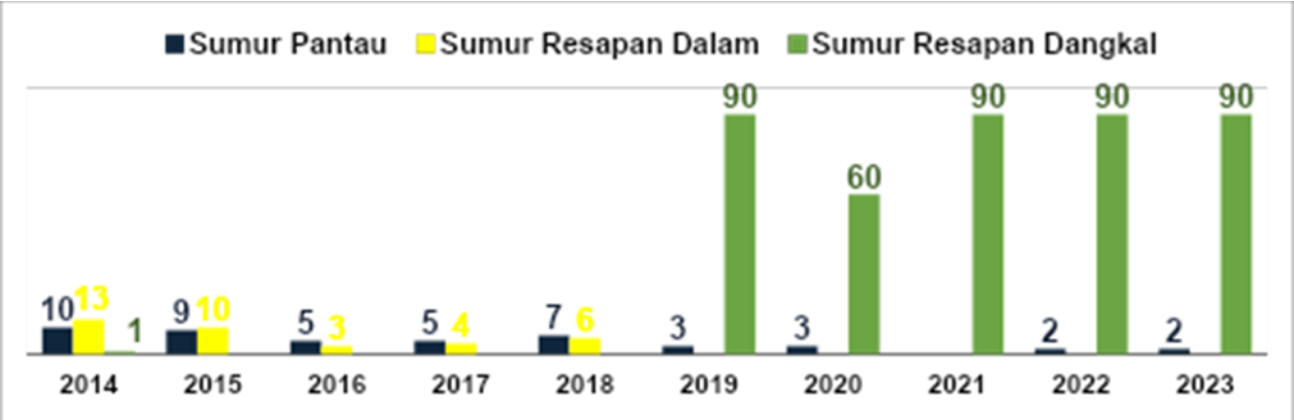
***Land subsidence rate in the North Coast of Central Java Indonesia based on Sentinel-1 SAR data in 2016–2021***

Warna **biru tua** menunjukkan laju penurunan tertinggi, sementara **hijau muda** menunjukkan wilayah dengan laju penurunan yang lebih rendah atau stabil. Peta tersebut menunjukkan variasi spasial dalam laju amblesan tanah di sepanjang Pantai Utara Jawa Tengah. Secara khusus, daerah seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak menunjukkan tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan, dengan kisaran antara **- 13 hingga 5 cm per tahun**. Di bagian barat seperti **Brebes dan Tegal** serta bagian timur seperti **Pati dan Rembang**, laju penurunan cenderung lebih rendah, ditunjukkan oleh warna hijau muda dan sebagian biru muda (sekitar **-5 cm hingga -8 cm/tahun**). Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan aktivitas antropogenik seperti eksploitasi air tanah yang lebih sedikit atau kondisi geologi yang lebih stabil. Penurunan tanah paling parah cenderung terjadi di **wilayah perkotaan padat penduduk dan industri** seperti Semarang, Pekalongan, dan Demak, yang kemungkinan besar terkait dengan: **Eksplorasi air tanah secara berlebihan** sebagai sumber air baku; **Beban infrastruktur** dari urbanisasi yang pesat; **Kondisi geologi dan sedimentasi** di wilayah pesisir, di mana tanah berjenis aluvial lebih rentan mengalami pemadatan alami.

Kota-kota di sepanjang garis pantai utara Jawa, termasuk Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak, mengalami tingkat penurunan tanah yang mengkhawatirkan. Tingkat penurunan sedikitnya ~9 kali lebih cepat daripada kenaikan permukaan laut global saat ini, yang menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perkotaan di daerah-daerah ini. (Susilo, et al., 2023.)

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi berbagai kebijakan, termasuk memperkuat regulasi penggunaan air tanah dan melarang pengambilan berlebihan di zona kritis. Program seperti pembangunan sumur resapan juga telah dilakukan untuk mengisi kembali cadangan air tanah,. Kegiatan pendukung konservasi air tanah melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejalan dengan upaya tersebut, penyediaan air baku yang bersumber dari air permukaan menjadi penting untuk terus diupayakan dalam rangka solusi jangka panjang mengatasi *land subsidence*.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 503 infrastruktur Air Tanah di tersebar di 35 kabupaten/kota, sehingga meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan dangkal sejak Tahun 2019 dilaksanakan secara padat karya melibatkan masyarakat setempat. Data pembangunan infrastruktur konservasi air tanah sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2024

**Gambar 2.89.**  
**Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah**

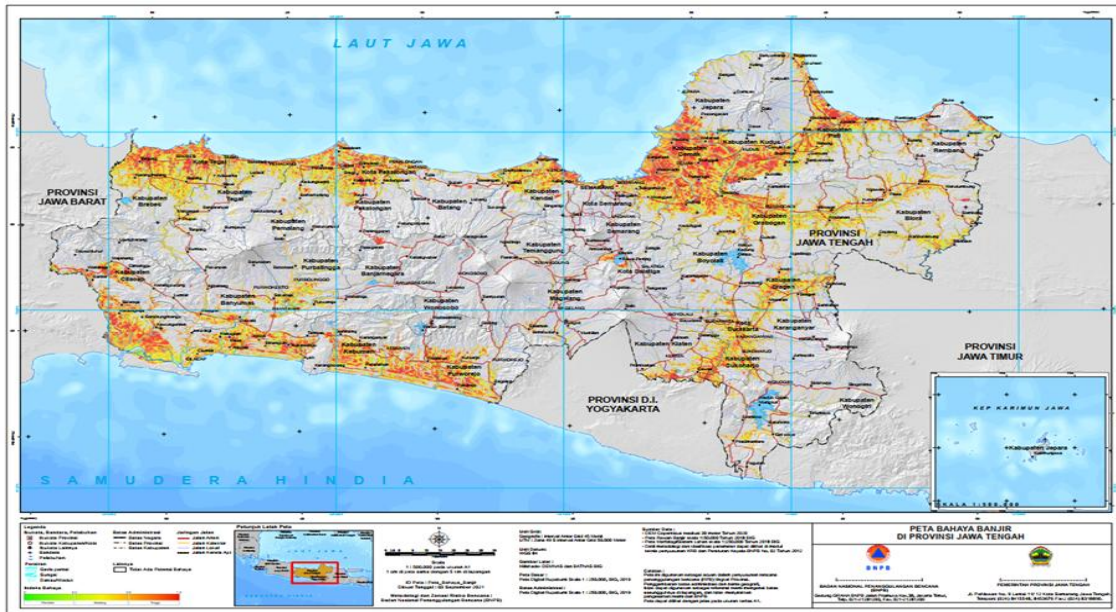
**2.5.10 Penanggulangan Bencana**

**1) Wilayah Rawan Bencana**

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendahnya suatu wilayah oleh air yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kawasan berpotensi bahaya banjir dapat dilihat pada peta berikut ini.





Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.90.**

### **Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah**

Dalam peta bahaya banjir dapat kita peroleh potensi bahaya banjir dengan cakupan wilayah terluas dalam satuan Hektar. Dari tingkatan bahaya rendah terdapat Kabupaten Cilacap dengan potensi bahaya banjir mencapai luasan 2.384 Ha, tingkatan bahaya sedang adalah Kabupaten grobogan dengan luasan bahaya banjir mencapai 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha. Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang yaitu Kabupaten Purbalingga, Karanganyar dan Kota Surakarta.

#### **b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang**

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang. Kawasan berpotensi bahaya banjir bandang dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.91.**  
**Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

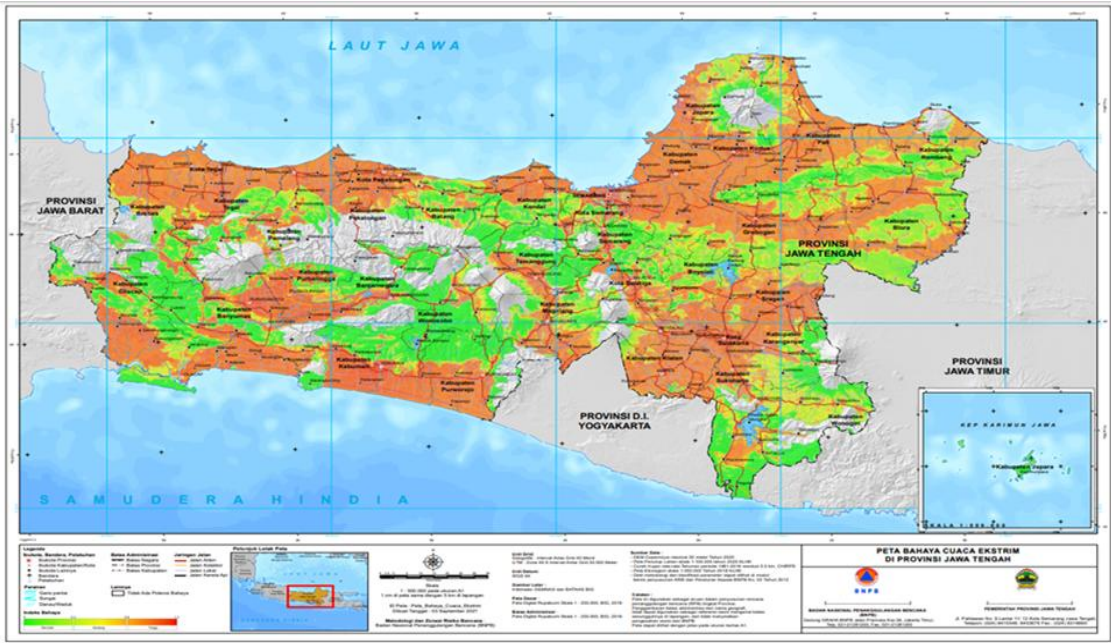
#### c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrem antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrem lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrem pada peta di bawah menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrem ditentukan dengan



melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha. Kawasan berpotensi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada peta berikut ini.



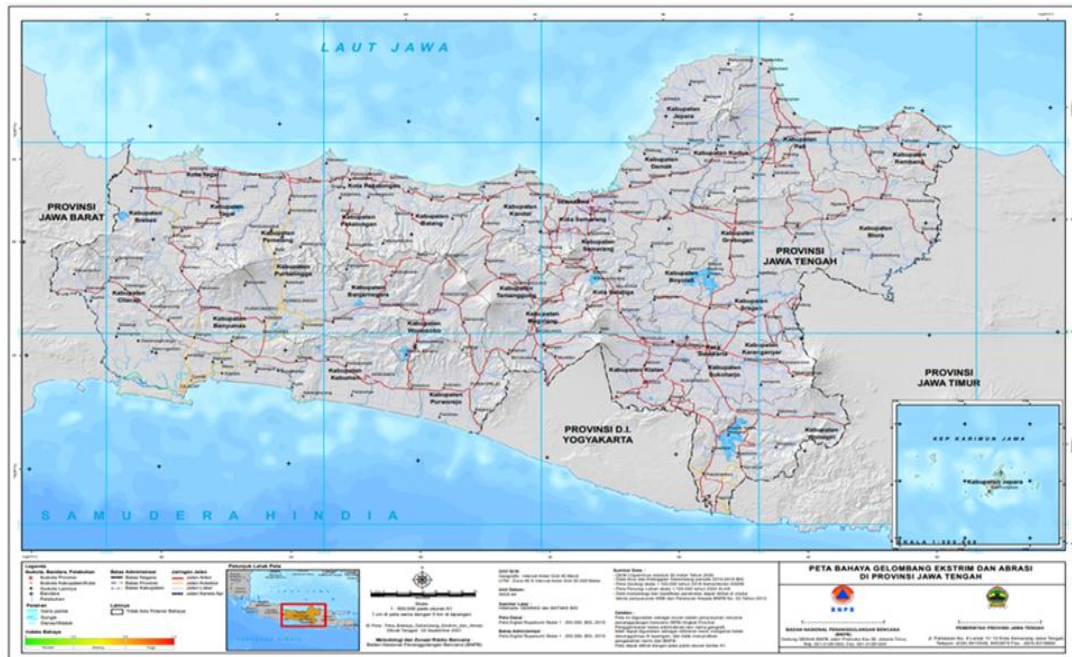
Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.92.**  
**Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Kawasan berpotensi bahaya bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.93.**

### **Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari gambar di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

#### **e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya



gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempa bumi. Kawasan berpotensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.94.**

**Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah**

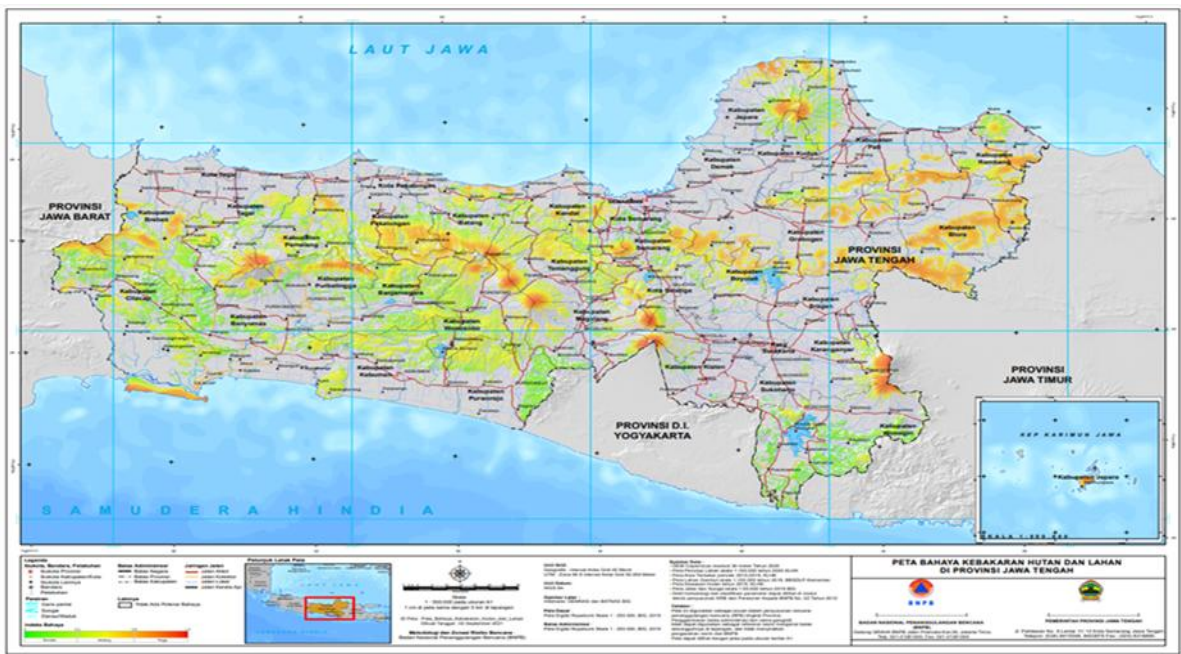
Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya gempa bumi tersebut dirinci

menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan

pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Kawasan berpotensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.95.**

**Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah**

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun



metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kawasan berpotensi bahaya kekeringan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.96.**

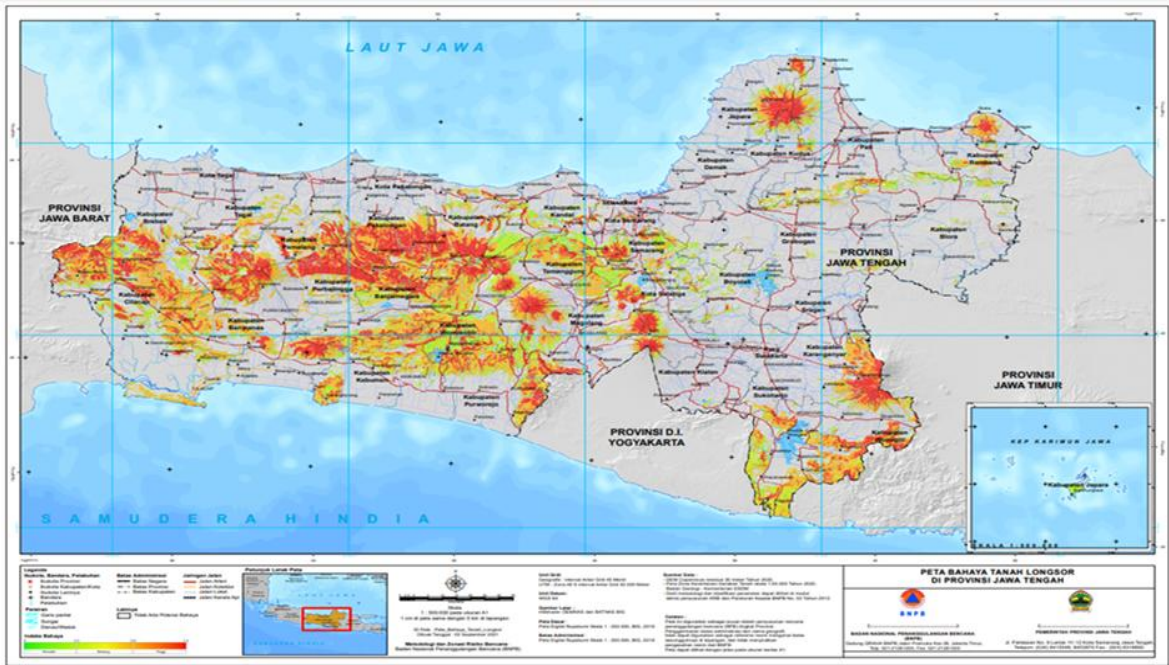
**Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah**

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

**h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor**

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan

kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Kawasan berpotensi bahaya tanah longsor dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.97.**

**Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh



Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami. Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan berpotensi bahaya tsunami di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.98.**

**Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah**

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempa bumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi

Epidemi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan

pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.99.**

### **Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah**

Sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

#### **k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi**

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kawasan berpotensi bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.





Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

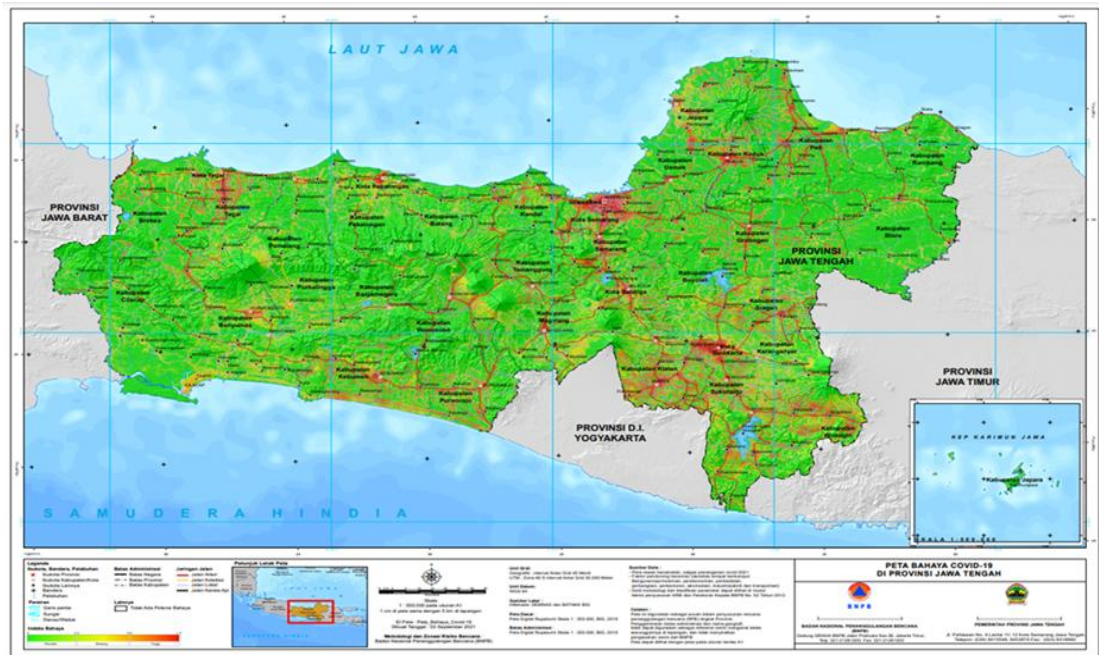
**Gambar 2.100.**

### **Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

#### **1) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19**

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

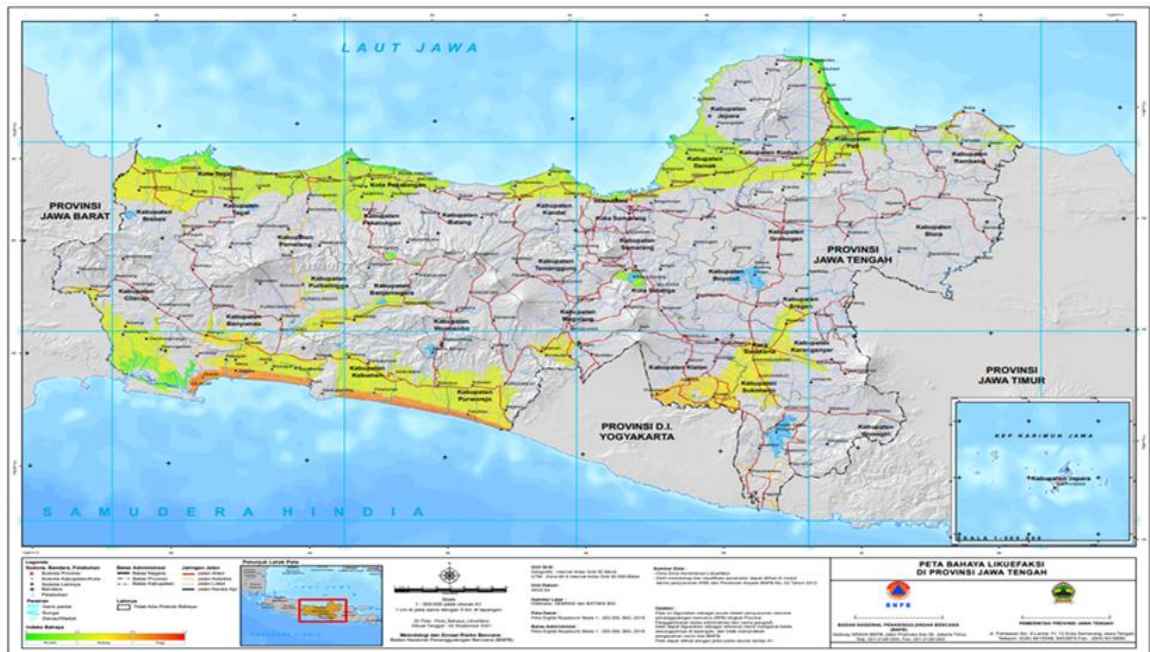
**Gambar 2.101.**

**Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.



Sumber: Inarisk BNPB - <https://inarisk.bnpb.go.id/>

**Gambar 2.102.**

### **Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah**

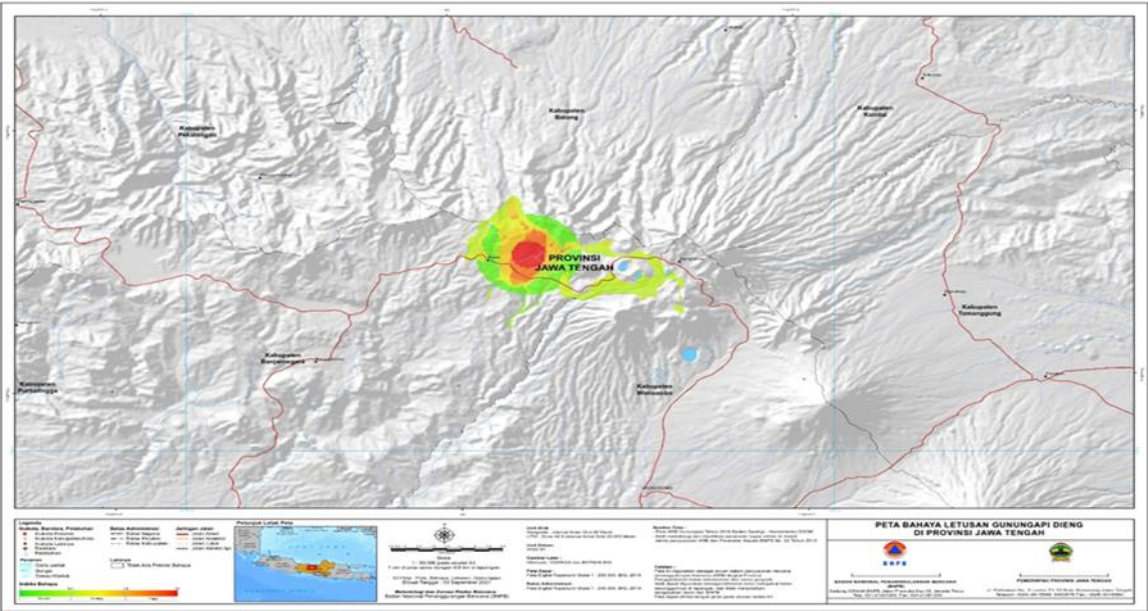
Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuifaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuifaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuifaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuifaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

#### **n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi**

Gunung Api dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

- (1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.816 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



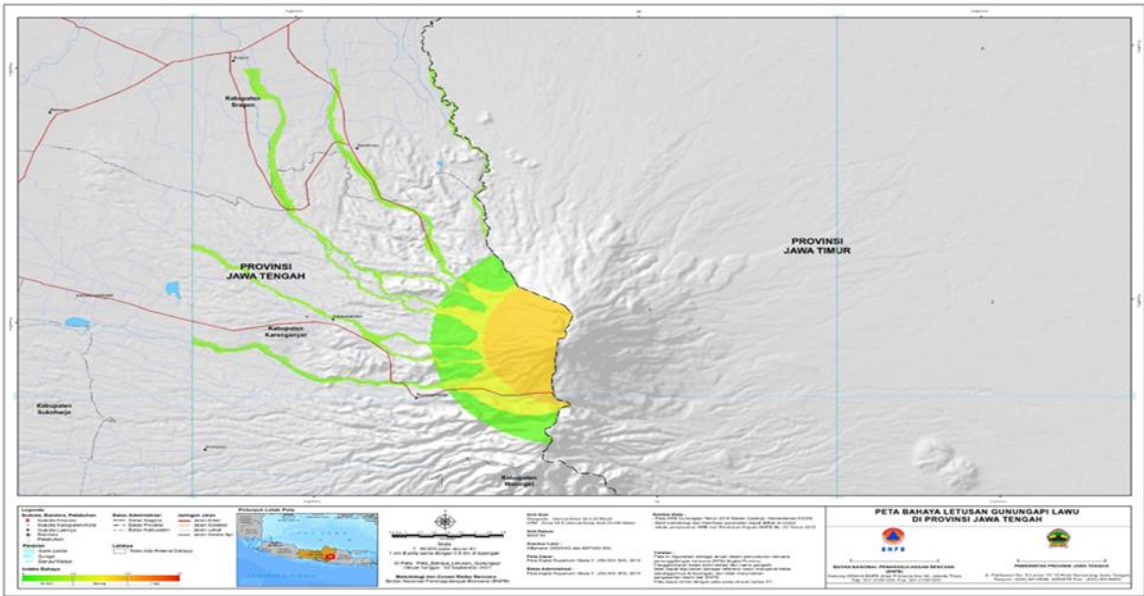


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.103.**  
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

- (2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 10.116 Ha dan berada pada kelas Sedang. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

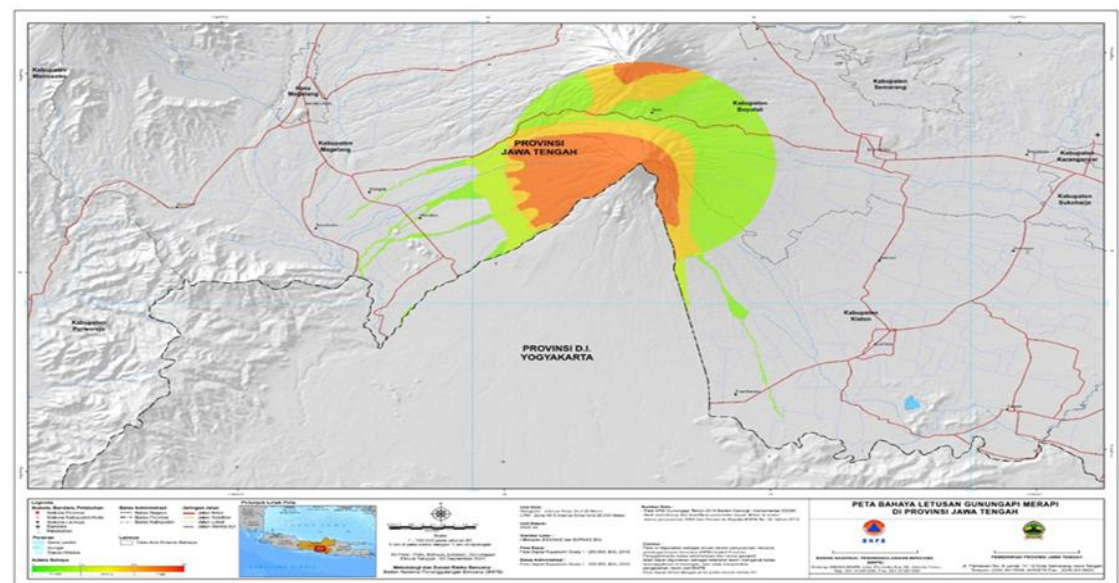


Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.104.**  
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

- (3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah Secara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

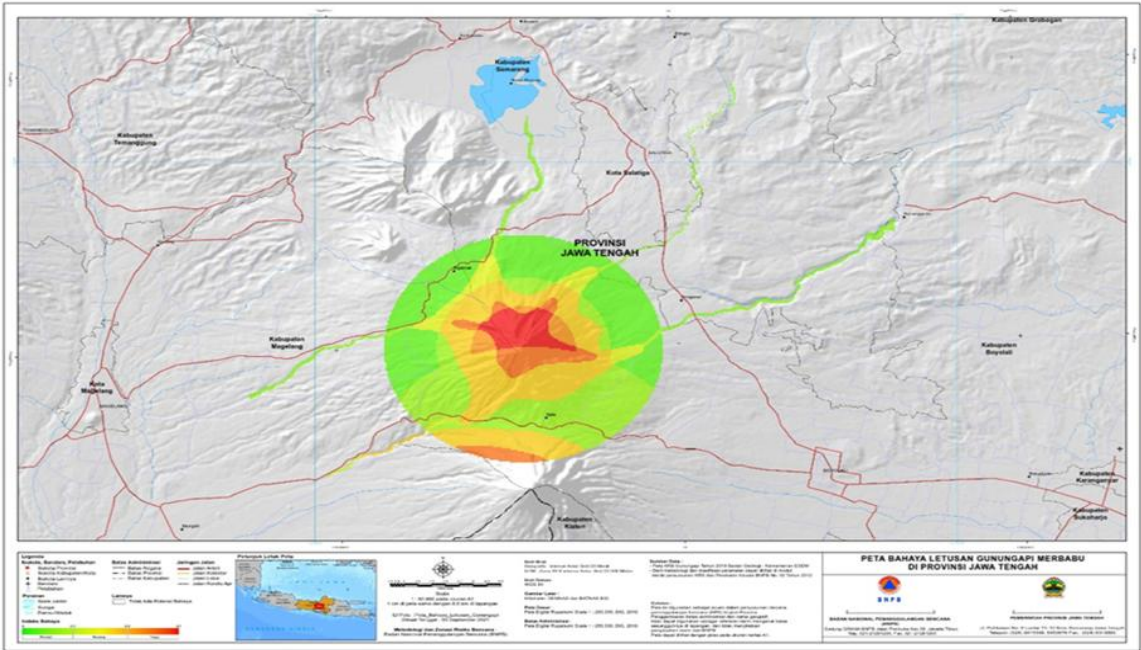
**Gambar 2.105.**

**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi**

Berdasarkan peta diatas luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

- (4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.





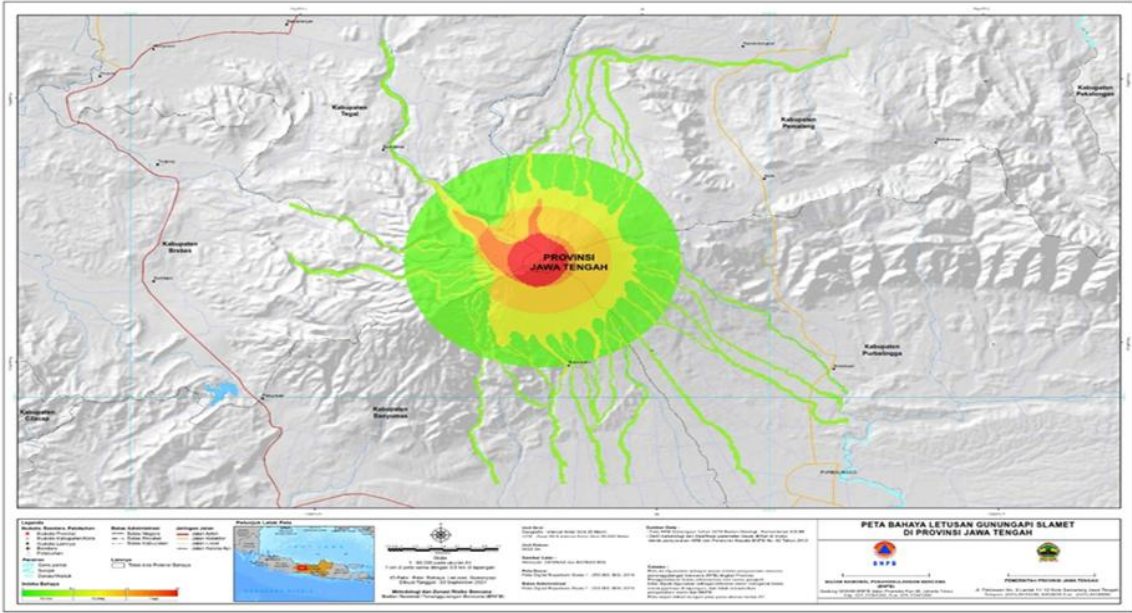
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.106.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu

Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

- (5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



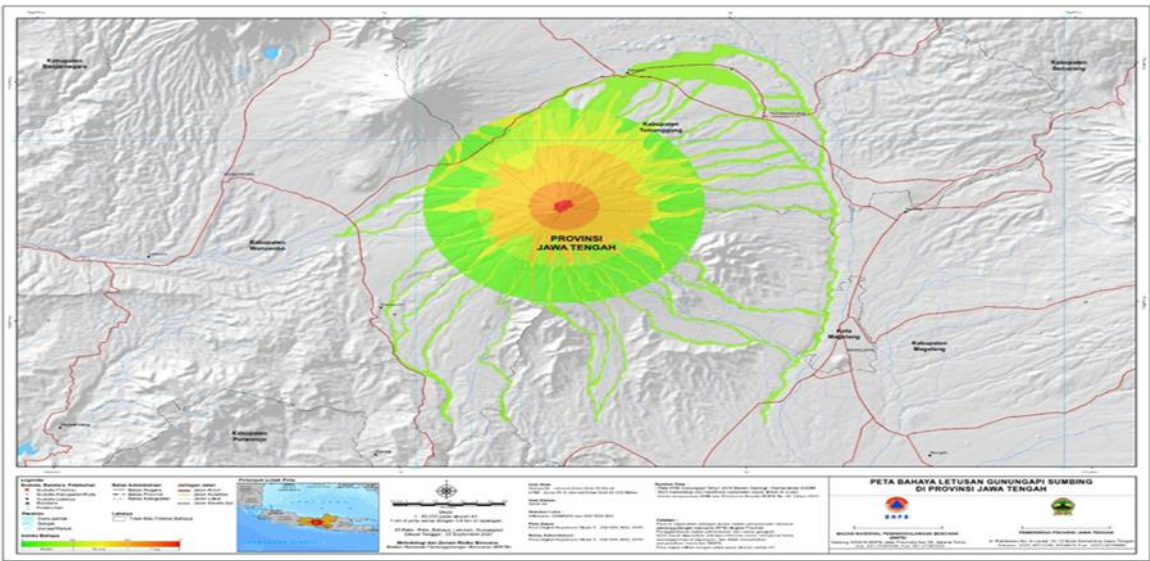
Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.107.

Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet

Berdasarkan peta tersebut luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pematang.

- (6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

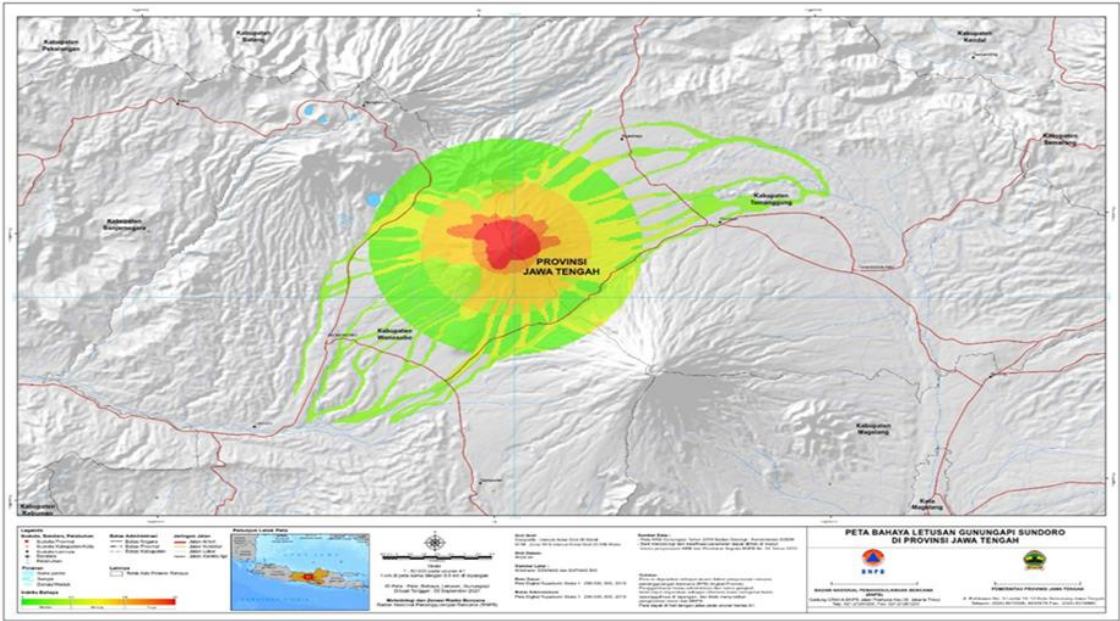
**Gambar 2.108.**

**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 16.553 Ha, kelas sedang seluas 7.876 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas 6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

- (7) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

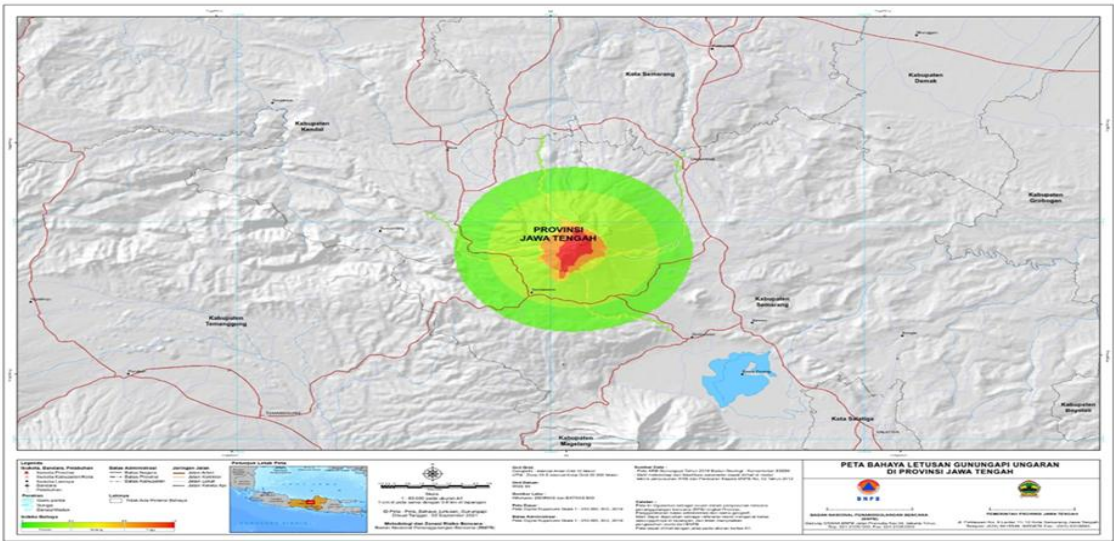




Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.109.**  
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro**

- (8) Luas bahaya Letusan Gunungapi Sindoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sindoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.
- (9) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan seluas 15.404 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.110.**  
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran**



Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.134.**  
**Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota  | Jumlah Kejadian | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Jumlah      |
|----|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Banjarnegara    | 11              | 22          | 12           | 131          | 176         |
| 2  | Banyumas        | 16              | 3           | 3            | 77           | 99          |
| 3  | Batang          | 2               | 13          | 30           | 230          | 275         |
| 4  | Blora           | 9               | 17          | 24           | 51           | 101         |
| 5  | Boyolali        | 11              | 4           | 39           | 47           | 101         |
| 6  | Brebes          | 10              | 35          | 26           | 50           | 121         |
| 7  | Cilacap         | 25              | 19          | 13           | 228          | 285         |
| 8  | Demak           | 11              | 25          | 0            | 66           | 102         |
| 9  | Grobogan        | 17              | 22          | 9            | 348          | 396         |
| 10 | Jepara          | 10              | 0           | 15           | 275          | 300         |
| 11 | Karanganyar     | 19              | 13          | 37           | 123          | 192         |
| 12 | Kebumen         | 17              | 32          | 4            | 1.718        | 1771        |
| 13 | Kendal          | 11              | 1           | 1            | 40           | 53          |
| 14 | Klaten          | 26              | 4           | 48           | 280          | 358         |
| 15 | Kota Magelang   | 4               | 0           | 0            | 30           | 34          |
| 16 | Kota Pekalongan | 2               | 0           | 0            | 0            | 2           |
| 17 | Kota Salatiga   | 12              | 7           | 8            | 80           | 107         |
| 18 | Kota Semarang   | 6               | 24          | 9            | 41           | 80          |
| 19 | Kota Surakarta  | 11              | 0           | 0            | 8            | 19          |
| 20 | Kota Tegal      | 12              | 1           | 2            | 30           | 45          |
| 21 | Kudus           | 7               | 1           | 0            | 34           | 42          |
| 22 | Magelang        | 12              | 16          | 4            | 210          | 242         |
| 23 | Pati            | 5               | 3           | 17           | 111          | 136         |
| 24 | Pekalongan      | 5               | 7           | 6            | 7            | 25          |
| 25 | Pemalang        | 3               | 0           | 2            | 28           | 33          |
| 26 | Purbalingga     | 7               | 1           | 0            | 0            | 8           |
| 27 | Purworejo       | 5               | 0           | 0            | 0            | 5           |
| 28 | Rembang         | 13              | 2           | 2            | 6            | 23          |
| 29 | Semarang        | 15              | 1           | 0            | 64           | 80          |
| 30 | Sragen          | 7               | 0           | 5            | 52           | 64          |
| 31 | Sukoharjo       | 13              | 1           | 17           | 183          | 214         |
| 32 | Tegal           | 5               | 2           | 9            | 47           | 63          |
| 33 | Temanggung      | 6               | 0           | 0            | 42           | 48          |
| 34 | Wonogiri        | 9               | 24          | 40           | 107          | 180         |
| 35 | Wonosobo        | 0               | 0           | 0            | 0            | 0           |
|    | <b>TOTAL</b>    | <b>354</b>      | <b>300</b>  | <b>382</b>   | <b>4.744</b> | <b>5780</b> |

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024, penurunan kejadian bencana dari 2.396 kejadian di 2022 menjadi 354 kejadian di tahun 2024. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin topan. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,6 persen) dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (25 persen) rawan tanah longsor.

**Tabel 2.135.**  
**Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020– 2024**

| No     | Jenis Bencana    | Tahun |       |       |      |      |
|--------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
|        |                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| 1      | Angin topan      | 629   | 439   | 671   | 115  | 125  |
| 2      | Banjir           | 459   | 242   | 374   | 131  | 87   |
| 3      | Gas beracun      | 2     | 0     | 0     | 0    | 0    |
| 4      | Gempa bumi       | 2     | 5     | 4     | 12   | 1    |
| 5      | Kebakaran        | 356   | 229   | 312   | 491  | 80   |
| 6      | Kekeringan       | 0     | 0     | 0     | 34   | 33   |
| 7      | Letusan gn.Api   | 12    | 5     | 1     | 8    | 0    |
| 8      | Tanah longsor    | 387   | 0     | 1.010 | 126  | 28   |
| 9      | Tsunami          | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |
| 10     | Gelombang pasang | 3     | 6     | 24    | 29   | 0    |
| Jumlah |                  | 2.870 | 1.753 | 2.396 | 946  | 354  |

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pada tahun 2024 jumlah korban jiwa yang meninggal dunia maupun hilang dan luka - luka meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan 34 korban meninggal dunia, 3 hilang dan 49 luka ringan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

**Tabel 2.136.**  
**Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020 - 2024**

| Tahun | Jumlah Kejadian Bencana | Jumlah Korban (Orang) |        |            |             |
|-------|-------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------|
|       |                         | Meninggal Dunia       | Hilang | Luka Berat | Luka Ringan |
| 2019  | 2.356                   | 39                    | 4      | 24         | 175         |
| 2020  | 2.909                   | 32                    | 3      | 15         | 91          |

| Tahun  | Jumlah Kejadian Bencana | Jumlah Korban (Orang) |        |            |             |
|--------|-------------------------|-----------------------|--------|------------|-------------|
|        |                         | Meninggal Dunia       | Hilang | Luka Berat | Luka Ringan |
| 2021   | 1.753                   | 34                    | 5      | 14         | 73          |
| 2022   | 2.440                   | 22                    | 2      | 27         | 100         |
| 2023   | 946                     | 8                     | 1      | 20         | 54          |
| 2024   | 354                     | 34                    | 3      | -          | 49          |
| Jumlah |                         | 130                   | 14     | 76         | 367         |

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Taksiran kerugian akibat bencana pada tahun 2020 - 2024 didominasi oleh bencana yang diakibatkan oleh kebakaran baik lahan maupun pemukiman warga, sedangkan taksiran kerugian akibat kebakaran di tahun 2024 Rp 51.218.500.000 dan kerugian keseluruhan akibat bencana Rp 78.309.589.750. Data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2.137.**  
**Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis Bencana      | 2020         |                    | 2021         |                      | 2022         |                    | 2023       |                    | 2024       |                    |
|----|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|    |                    | Jml          | Kerugian (Rp. 000) | Jml          | Kerugian (Rp. 000)   | Jml          | Kerugian (Rp. 000) | Jml        | Kerugian (Rp. 000) | Jml        | Kerugian (Rp. 000) |
| 1  | Angin Topan        | NA           | 5.469.095          | 437          | 4.288.779            | 671          | 6.267.966          | 115        | 1.585.200          | 125        | 9.136.177          |
| 2  | Banjir             | NA           | 32.798.305         | 242          | 44.106.000           | 374          | 2.367.000          | 132        | 412.500            | 87         | 14.713.384         |
| 3  | Tanah Longsor      | NA           | 16.806.207         | 740          | 7.098.159            | 1.010        | 7.052.281          | 126        | 2.473.680          | 28         | 1.694.753          |
| 4  | Kekeringan         | NA           | 0                  | 0            | 0                    | 0            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 5  | Kebakaran          | NA           | 18.779.138         | 229          | 52.965.785           | 312          | 217.955.599        | 491        | 690.600            | 80         | 51.218.500         |
| 6  | Gempa Bumi         | NA           | 0                  | 5            | 0                    | 4            | 0                  | 0          | 1.115.000          | 1          | 1.540.775          |
| 7  | Letusan Gunung Api | NA           | 0                  | 5            | 0                    | 1            | 0                  | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 8  | Ombak Besar        | NA           | 0                  | 6            | 45.000               | 24           | 25.000             | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
| 9  | Lainnya            | NA           | 0                  | 46           | 131.687,50           | 44           | 581.000            | 0          | 0                  | 0          | 0                  |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>2.870</b> | <b>73.582.747</b>  | <b>1.753</b> | <b>108.823.410,5</b> | <b>2.440</b> | <b>234.248.846</b> | <b>946</b> | <b>6.276.980</b>   | <b>354</b> | <b>78.303.589</b>  |

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.



Sumber: BNPB, IRBI 2024

Gambar 2.111.  
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2024 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 99,61 dengan kategori sedang.

Tabel 2.138.  
Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Skor   | Kategori |
|-----|-------|--------|----------|
| 1   | 2020  | 132,99 | Sedang   |
| 2   | 2021  | 125,73 | Sedang   |
| 3   | 2022  | 115,38 | Sedang   |
| 4   | 2023  | 109,01 | Sedang   |
| 5   | 2024  | 99,61  | Sedang   |

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Pada Tahun 2023, 3 Kabupaten yang memiliki kelas risiko tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Pati dan Pekalongan berhasil menurunkan risiko di wilayahnya menjadi kelas sedang, sehingga di Tahun 2024 seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki risiko bencana dengan kategori sedang. Adapun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 143,69.

Tabel 2.139.

Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023

| NO | KABUPATEN/KOTA  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | KELAS RISIKO 2023 |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 1  | BREBES          | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 189.94 | 189.94 | 171.01 | 155.35 | TINGGI            |
| 2  | PATI            | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 171.10 | 171.10 | 165.53 | 150.21 | TINGGI            |
| 3  | PEKALONGAN      | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 172.56 | 160.19 | 168.52 | 149.83 | TINGGI            |
| 4  | BATANG          | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 161.93 | 154.49 | 143.13 | SEDANG            |
| 5  | PURBALINGGA     | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 148.12 | 139.78 | 130.82 | SEDANG            |
| 6  | JEPARA          | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 148.77 | 135.11 | 122.27 | 129.86 | SEDANG            |
| 7  | PURWOREJO       | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 190.01 | 163.63 | 144.57 | 127.62 | SEDANG            |
| 8  | REMBANG         | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 151.12 | 131.73 | 117.89 | 126.95 | SEDANG            |
| 9  | TEGAL           | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 181.08 | 158.93 | 141.32 | 126.26 | SEDANG            |
| 10 | BANYUMAS        | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 193.71 | 164.25 | 140.18 | 122.82 | SEDANG            |
| 11 | KOTA PEKALONGAN | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | 122.75 | SEDANG            |
| 12 | BANJARNEGARA    | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 127.36 | 127.36 | 107.61 | 121.40 | SEDANG            |
| 13 | BLORA           | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 135.33 | 123.19 | 113.90 | 119.58 | SEDANG            |
| 14 | TEMANGGUNG      | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 134.51 | 121.33 | 110.38 | 116.84 | SEDANG            |
| 15 | PEMALANG        | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 185.70 | 185.70 | 165.97 | 146.38 | 128.55 | 115.11 | SEDANG            |
| 16 | SRAGEN          | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 133.75 | 126.18 | 114.91 | SEDANG            |
| 17 | KEBUMEN         | 203.20 | 165.76 | 151.08 | 140.31 | 131.45 | 114.67 | 114.67 | 102.05 | 110.78 | SEDANG            |
| 18 | BOYOLALI        | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 110.06 | SEDANG            |
| 19 | KARANGANYAR     | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 108.03 | 108.03 | 91.51  | 102.77 | SEDANG            |
| 20 | KOTA MAGELANG   | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 102.08 | SEDANG            |
| 21 | KOTA SEMARANG   | 183.60 | 124.72 | 124.72 | 120.75 | 113.83 | 115.52 | 108.63 | 103.49 | 99.41  | SEDANG            |
| 22 | DEMAK           | 183.60 | 138.20 | 127.42 | 118.21 | 118.21 | 105.77 | 105.21 | 103.88 | 97.71  | SEDANG            |
| 23 | WONOGIRI        | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 124.77 | 124.77 | 108.91 | 97.24  | SEDANG            |
| 24 | GROBOGAN        | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 154.66 | 131.66 | 111.59 | 97.03  | SEDANG            |
| 25 | CILACAP         | 215.20 | 172.90 | 157.92 | 138.61 | 124.20 | 112.75 | 112.75 | 103.72 | 96.93  | SEDANG            |
| 26 | KOTA TEGAL      | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 105.36 | 94.56  | SEDANG            |
| 27 | KLATEN          | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 99.24  | 99.24  | 82.18  | 94.09  | SEDANG            |
| 28 | KENDAL          | 167.20 | 156.80 | 142.49 | 124.57 | 111.20 | 98.97  | 100.40 | 97.90  | 91.74  | SEDANG            |
| 29 | KUDUS           | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 130.59 | 119.71 | 102.40 | 90.23  | SEDANG            |
| 30 | SEMARANG        | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 118.89 | 118.89 | 101.79 | 89.67  | SEDANG            |
| 31 | MAGELANG        | 143.20 | 96.86  | 90.82  | 90.82  | 81.07  | 71.16  | 71.16  | 77.90  | 86.49  | SEDANG            |
| 32 | KOTA SALATIGA   | 91.20  | 91.20  | 91.20  | 91.20  | 91.20  | 91.20  | 91.20  | 90.89  | 83.98  | SEDANG            |
| 33 | WONOSOBO        | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 122.94 | 122.94 | 122.94 | 102.83 | 87.55  | 76.24  | SEDANG            |
| 34 | SUKOHARJO       | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 81.29  | 71.27  | SEDANG            |
| 35 | KOTA SURAKARTA  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 67.96  | 67.96  | 57.17  | 49.50  | SEDANG            |

Sumber: BNPB, IRBI 2024.

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, telah terpasang sebanyak 107 unit peralatan EWS dan 522 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.140.

Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

| Tahun | EWS  |      |                                  | Rambu Jalur Evakuasi |
|-------|------|------|----------------------------------|----------------------|
|       | BPBD | ESDM | Total EWS Terpasang (Akumulatif) |                      |
| 2020  | 1    | -    | 76                               | -                    |
| 2021  | 10   | -    | 86                               | 347                  |

| Tahun | EWS  |      |                                  | Rambu Jalur Evakuasi |
|-------|------|------|----------------------------------|----------------------|
|       | BPBD | ESDM | Total EWS Terpasang (Akumulatif) |                      |
| 2022  | 3    | -    | 89                               | 377                  |
| 2023  | 4    | -    | 93                               | 417                  |
| 2024  | 14   | -    | 107                              | 522                  |

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 247 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.141.**  
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 - 2024**

| Tahun | Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2020  | 3                                            | 95 desa                                    |
| 2021  | 30                                           | 125 Desa                                   |
| 2022  | 7                                            | 132 Desa                                   |
| 2023  | 57                                           | 189 Desa                                   |
| 2024  | 58                                           | 247 Desa                                   |

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Tabel 2.142.**  
**Data Bantuan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024**

| No | Tahun | Jumlah Kejadian | Roboh | Rusak Berat | Nominal       |
|----|-------|-----------------|-------|-------------|---------------|
| 2  | 2020  | 7               | 60    | 18          | 1.080.000.000 |
| 3  | 2021  | 7               | 206   | 122         | 4.310.000.000 |
| 4  | 2022  | 4               | 9     | 120         | 1.335.000.000 |
| 5  | 2023  | 5               | 22    | 31          | 480,000,000   |
| 6  | 2024  | 12              | 125   | 36          | 2.735.000.000 |

| No | Tahun | Jumlah Kejadian | Roboh | Rusak Berat | Nominal        |
|----|-------|-----------------|-------|-------------|----------------|
|    | Total | 44              | 699   | 361         | 14.435.000.000 |

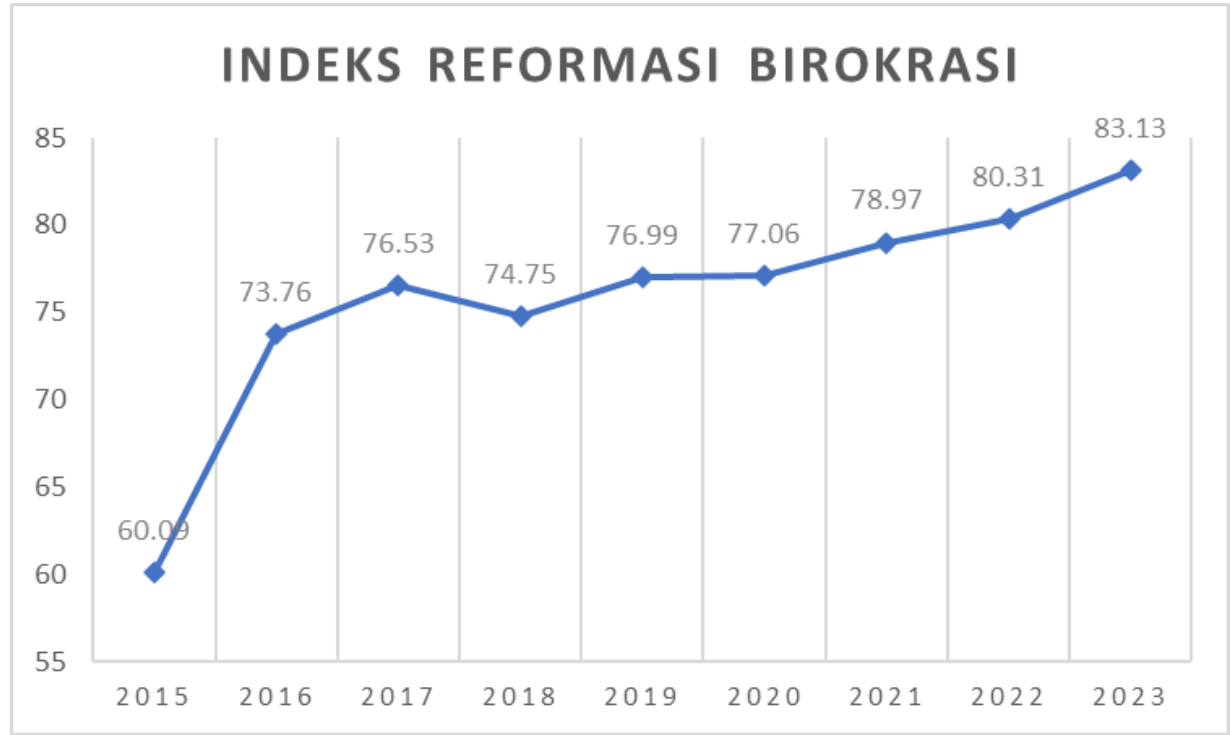
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2024.

### 2.6. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan meliputi berbagai unsur pendukung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan. Secara umum kinerja tata kelola pemerintahan ditangkap melalui pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan lainnya. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

#### 2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan tren positif. Capaian pada tahun 2023 mencapai angka 83,13 meningkat 2,82 dari nilai tahun 2021 yang sebesar 80,31. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.



Sumber: Kemenpan RB, 2023

**Gambar 2.112.**  
**Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2018-2023**

Konsep reformasi birokrasi sejak tahun 2023 berubah menjadi reformasi birokrasi tematik, yaitu reformasi birokrasi yang lebih berdampak dengan memfokuskan perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Konsep baru tersebut mengelompokkan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi dua jenis yaitu reformasi birokrasi general yang meliputi aktivitas reformasi birokrasi pada konsep sebelumnya dan reformasi birokrasi tematik yang meliputi aktivitas



perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas. Adapun tema-tema yang diprioritaskan terdiri atas 5 tema yaitu;

- a. Pengentasan kemiskinan;
- b. Digitalisasi pemerintahan (fokus stunting)
- c. Peningkatan investasi
- d. Pengendalian inflasi
- e. Penggunaan produk dalam negeri.

Hasil evaluasi Kemenpan-RB pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 73,61 dari skala 100 untuk reformasi birokrasi general dan 9,52 dari skala 20 untuk reformasi birokrasi tematik. Perubahan konsep ini menjadikan penilaian tahun 2023 menjadi *baseline* baru dan tidak dapat diperbandingkan secara *head-to-head* dengan penilaian tahun sebelumnya.

Pada penilaian 2023, masing-masing komponen penilaian yaitu general dan tematik dibagi lagi menjadi beberapa sub komponen yang kemudian dinilai dengan beberapa indikator. Meski terbilang mengalami capaian yang meningkat positif, masih terdapat beberapa penilaian yang mendapat nilai yang rendah dengan capaian di bawah 50%. Pada komponen reformasi birokrasi general, capaian-capaian yang rendah terutama pada sub komponen capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dengan 6 indikator yaitu : capaian IKU non makro, persentase penyederhanaan struktur organisasi, tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE, tingkat keberhasilan pembangunan ZI, dan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Sedangkan pada komponen reformasi birokrasi tematik, terdampak 2 sub komponen yang memiliki indikator dengan capaian rendah yaitu capaian dampak reformasi birokrasi tematik yang terdiri atas digitalisasi fokus stunting, realiasi investasi, dan tingkat kemiskinan. Sub komponen berikutnya adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik pada indikator rencana aksi digitalisasi fokus stunting.

**Tabel 2.143.**  
**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2023 dengan capaian di bawah 50%**

| Sub Komponen/Indikator                                | Bobot | Skor | Skor Index | %       |
|-------------------------------------------------------|-------|------|------------|---------|
| <b>Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB</b>               |       |      |            |         |
| Capaian IKU non Makro                                 | 8     | 3.93 | 60         | 49.13 % |
| Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi         | 2     | 0.9  | 45         | 45.00 % |
| Tkt capaian sistem kerja utk penyederhanaan birokrasi | 2     | 0.8  | 2          | 40.00 % |
| Tkt implementasi kebijakan arsitektur SPBE            | 2     | 0.4  | 1          | 20.00 % |
| Tkt keberhasilan pembangunan ZI                       | 3     | 1.29 | 1.5        | 43.00 % |

|                                                                                   |     |      |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|
| Tkt kematangan penyelenggaraan statistik sektoral                                 | 2   | 0.82 | 2.06  | 41.00 % |
| <b>Capaian dampak RB Tematik</b>                                                  |     |      |       |         |
| Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting (capaian dampak) | 3   | 0.38 | 0.38  | 12.67 % |
| Peningkatan realisasi investasi (capaian dampak)                                  | 3   | 75%  | 0.75  | 25.00 % |
| Penurunan tingkat kemiskinan (capaian dampak)                                     | 3   | 0.98 | 0.98  | 32.67 % |
| <b>Strategi Pelaksanaan RB Tematik</b>                                            |     |      |       |         |
| Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting (capaian output) | 0.6 | 0.21 | 79.28 | 35.00 % |

Sumber: Kemenpan RB, 2024

\* capaian Indeks Reformasi Hukum 2023-2024 tidak mencantumkan nilai apresiasi

Salah satu upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah. Walaupun capaian IRH sudah masuk dalam kategori AA (Istimewa), kondisi regulasi di Jawa Tengah masih perlu dilakukan penataan khususnya dengan beberapa permasalahan antara lain kondisi hiperegulasi. Kondisi hiperegulasi merujuk pada keadaan di mana terdapat terlalu banyak produk hukum atau regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Dari data produk hukum Jawa Tengah yang diakses pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, jumlah peraturan perundang undangan dari tahun 2014-2025 sebanyak 137 peraturan daerah dan 774 peraturan gubernur

Kondisi regulasi di Jawa Tengah banyak pula yang berpotensi mengalami permasalahan ketidafektifan dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada regulasi ditinggal oleh masyarakat, regulasi tidak dapat berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna regulasi masih rendah dan regulasi tidak memberi kepastian hukum. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, telah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah berlaku untuk menilai pelaksanaan suatu produk hukum. Namun demikian, belum diikuti dengan adanya analisis dan evaluasi kebutuhan penyusunan regulasi, sehingga dalam merencanakan penyusunan regulasi masih tidak terarah bahkan regulasi yang dibentuk tidak jarang belum selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

### 2.6.2 Pelayanan Publik

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat,

mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB melalui proses yang disebut Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). PEKPP dilakukan secara tahunan oleh KemenPAN-RB dengan metode sampling unit pelayanan publik (UPP) yang mewakili sektor pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu PEKPP juga dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampling yang lebih luas dimaksudkan sebagai sarana pembinaan disamping sarana evaluasi. Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik melalui 6 aspek yaitu 1) aspek kebijakan pelayanan, 2) aspek profesionalisme SDM, 3) aspek sarpras, 4) aspek system informasi pelayanan publik, 5) aspek konsultasi dan pengaduan, dan 6) aspek inovasi.

Capaian kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Jika dilihat perkembangan nilai awal tahun 2018 yang sebesar 4,22 dan nilai akhir 2023 sebesar 4,11, pelayanan publik di Jawa Tengah diketahui memiliki kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Kelemahan tersebut terindikasi terdapat pada sektor pelayanan barang yang dinilai melalui sample Dinas Sosial dengan nilai indeks sebesar 3,65. Hasil penilaian ini menunjukkan perlunya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

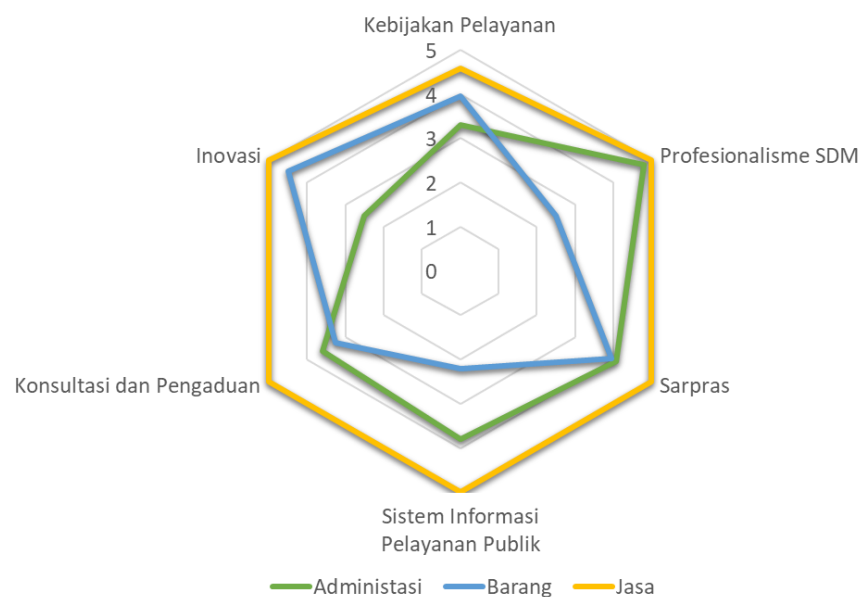
**Tabel 2.144.**

**Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2018-2023**

|                      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| IPP                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Provinsi Jawa Tengah | 4,22 | 4,46 | 4,45 | 4,48 | 4,54 | 4,11 | 4,51 |
| OPD sample           |      |      |      |      |      |      |      |
| RSUD Provinsi        | 4,72 | 4,74 | n/a  | n/a  | n/a  | 4,66 |      |
| PTSP Provinsi        | 4,11 | 4,3  | 4,41 | 4,46 | 4,56 | n/a  |      |
| Bapenda/Samsat       | 3,84 | 4,33 | 4,49 | 4,5  | 4,51 | 4,01 |      |
| Dinas Sosial         | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  | 3,65 |      |

Secara lebih lanjut capaian 2023 menunjukkan bahwa pelayanan barang yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial mendapat capaian terendah dengan nilai 3,65. Pada catatan evaluasi menunjukkan bahwa pelayanan barang masih perlu meningkatkan profesionalisme SDM dan sistem informasi pelayanan publik.

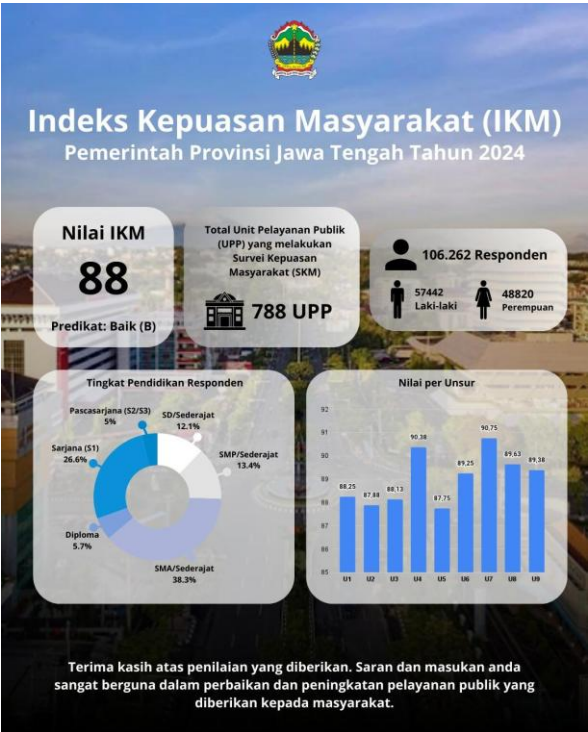
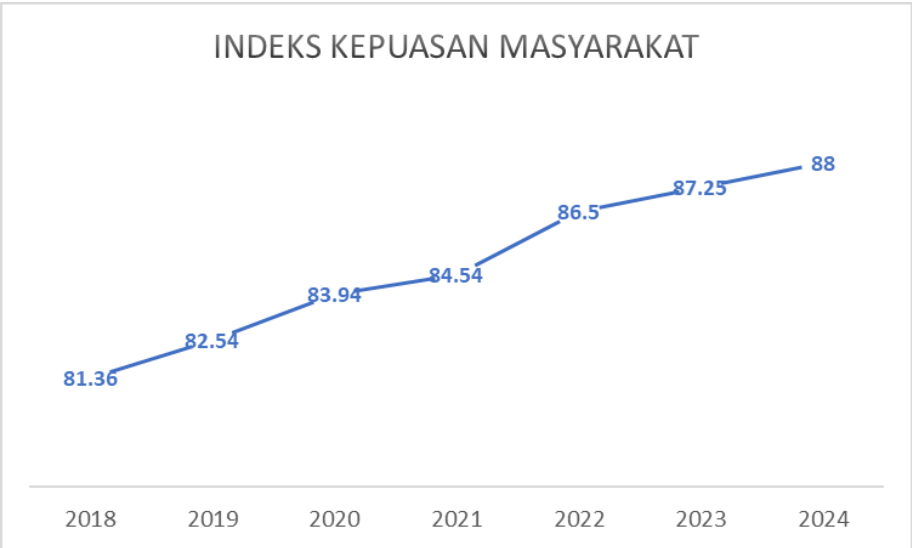
## Indeks Pelayanan Publik 2023



Sumber : Kemenpan RB, 2024

**Gambar 2.113.**  
**Hasil Evaluasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Selain IPP yang mengukur dari segi *supply* atau penyedia layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari sisi *demand* atau penerima layanan publik. Indeks ini diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diisi oleh penerima layanan publik. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 IKM terus mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang terekam melalui SKM menunjukkan peningkatan penerimaan yang positif.



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.114.**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

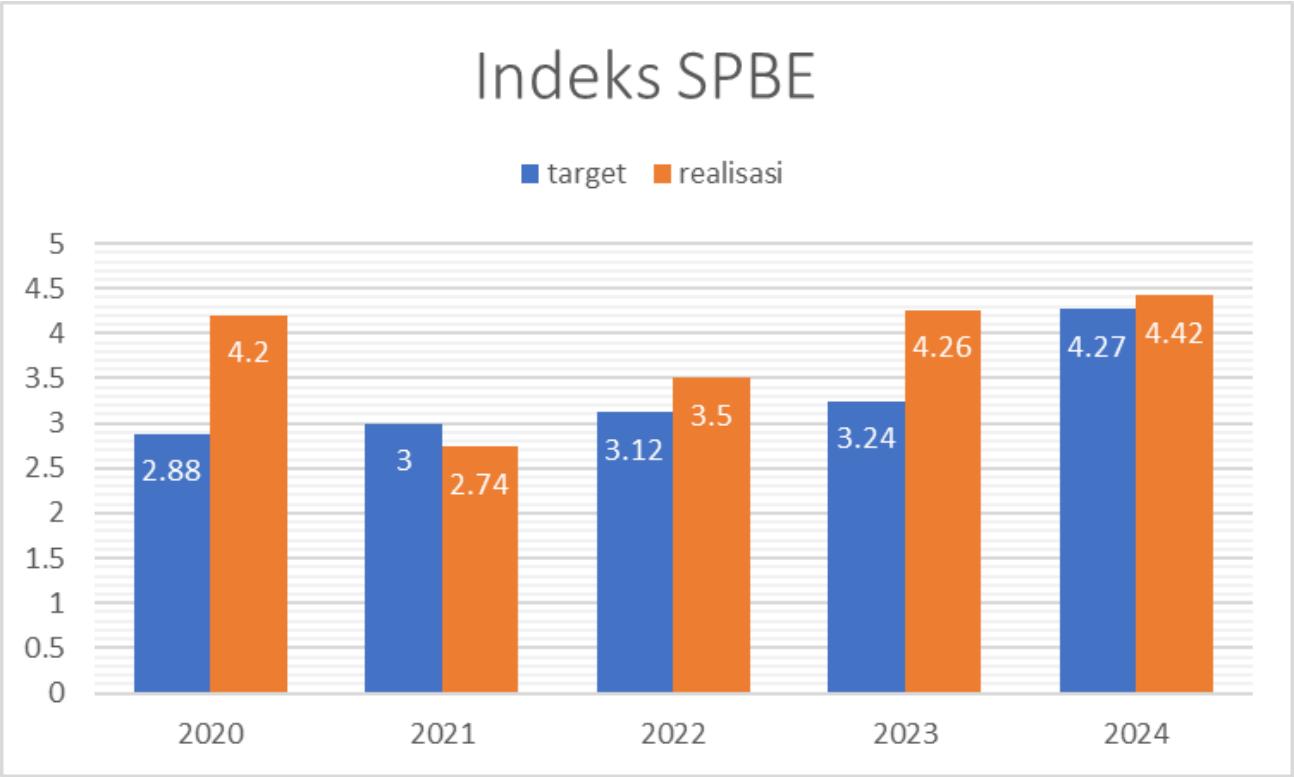
**2.6.3 Demokrasi**

Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, akses masyarakat terhadap informasi publik, serta anti monopoli sumber daya ekonomi

**2.6.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*,

pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur diatas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data. Keseriusan pembangunan TIK dan aplikasi pemanfaatannya telah membuahkan hasil lonjakan capaian Indeks SPBE sepanjang 2020-2024.



Sumber : Kemenpan RB, 2024

**Gambar 2.115.**  
**Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2024**

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi capaian SPBE. Bahkan, indeks SPBE Pemprov Jateng menunjukkan peningkatan, meskipun sempat mengalami capaian diatas target pada Tahun 2020 dan mengalami penurunan Tahun 2021 (akibat bertambahnya indikator penilaian yaitu Sub Domain Manajemen SPBE). Secara berturut indeks SPBE Jateng tahun 2020 sebesar 4,20; 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34 dan; 2023 sebesar 4,26. Hasilnya, berdasarkan Kepmen PanRB Nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan, capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah semakin mantap dari capaian predikat memuaskan (4,26) terbaik nasional pada Tahun 2023 menjadi 4,42.



Sumber: Diskominfo, 2024

**Gambar 2.116.**  
**Penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran**  
**GovTech Indonesia**

Capaian ini telah mendapatkan penghargaan tertinggi Nasional SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. akan optimis bisa mencapai target tahun baseline 2025 dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebesar 4,50 dan target akhir SPBE 2045 sebesar 5,00. Rincian Sub Domain yang telah diatas 4,00 (memuaskan) capaiannya yaitu: untuk domain kebijakan mencapai 4,90, domain tata Kelola mencapai 4,20, domain manajemen mencapai 3,45, dan domain layanan mencapai 4,75 semakin menguatkan optimisme tersebut.

Capaian SPBE yang telah melampaui target tersebut tidak lepas dari seriusnya pemerintah daerah melakukan perbaikan SPBE melalui berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian sbb.

**1) Komunikasi dan Informatika**

Dalam melaksanakan urusan komunikasi dan informatika telah dilaksanakan 2 program dan 4 kegiatan. Keempat Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan targetnya. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** didukung alokasi anggaran Rp26.367.273.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,43%. 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung anggaran Rp13.502.779.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,39%.

Adapun pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan keluaran 170 konten informasi publik yang disebarluaskan, beberapa diantaranya yaitu konten informasi untuk hoaks, konten tema stunting, hingga konten mengenai Pilkada Bersih. Permasalahan yang dihadapi yaitu semakin banyak beredarnya informasi dengan sentimen negatif di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan monitoring di media online, cetak, tv, sosial, dan radio serta penyusunan laporan analisis dan



rekomendasi publikasi, serta melaksanakan Dialog Opini Publik dengan tema Monitoring dan Analisis Media ke 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Capaiannya sbb:

**Tabel 2.145.**  
**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

| No | Program/ Indikator Kinerja                                               | Satuan | Capaian Tahun |      |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|-------|-------|-------|
|    |                                                                          |        | 2020          | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| I  | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                      |        |               |      |       |       |       |
| 1  | Nilai survey kepuasan komunikasi publik                                  | Angka  | n/a           | n/a  | 81    | 87,54 | 90,14 |
| 2  | Nilai keterbukaan informasi publik                                       | Angka  | n/a           | n/a  | 99,95 | 94,74 | 31    |
| II | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                 |        |               |      |       |       |       |
| 1  | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | %      | n/a           | n/a  | 75    | 82    | 72    |
| 2  | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi    | %      | n/a           | n/a  | -     | 80    | 15    |

Sumber : Diskominfo, 2024

Capaian diatas menunjukkan bahwa prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun ini mewujudkan birokrasi yang adaptif yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengimplementasikan transformasi digital yang terdapat pada infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan untuk mendukung layanan publik berbasis SPBE tersebut adalah Layanan Data Center Jawa tengah yang meliputi layanan *colocation*, *hosting*, *Virtual Private Server (VPS)*, dan *Disaster Recovery Center (DRC)*.

Layanan *colocation* adalah layanan penyediaan ruang server yang dapat digunakan oleh OPD Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk menaruh perangkat server. Layanan ini telah dinikmati oleh satu Kementerian, 15 OPD, dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kapasitas layanan telah berkembang dari tahun ke tahun (data 2020 – 2024). Layanan *hosting* adalah penyediaan tempat penyimpanan data atau file sehingga suatu situs dapat diakses melalui internet. Layanan *Virtual Private Server* adalah layanan server virtual yang bisa dimanfaatkan oleh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota selayaknya server fisik.

Selain layanan Data Center, pembangunan TIK juga diwujudkan dalam penyediaan internet gratis di area publik, instansi pendidikan, dan desa (meliputi desa *blankspot*, desa wisata, dan desa dengan status kemiskinan ekstrem). Sampai dengan tahun 2025, tidak kurang dari 30 area publik, 37 satuan pendidikan, dan 685 desa telah terfasilitasi internet Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 yaitu:

1. Provinsi dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi tingkat nasional pada SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Peringkat pertama Kategori Provinsi/Kabupaten/Kota Kontribusi Konten Teragregasi tingkat nasional Anugerah Media Center (AMC) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

2) Statistik.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung anggaran Rp1.257.329.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,65%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan keluaran terkumpulnya 50 data Statistik Sektoral dan Geospasial melalui Portal Data Jawa Tengah. Permasalahan yang dihadapi masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM baik sektoral (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) maupun spasial (surveyor pemetaan) dalam rangka mendukung *Big Data* Jawa Tengah. Khusus untuk spasial, upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengajuan permohonan bantuan SDM (*Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*) dari lintas bidang, melakukan rekrutmen dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM yang telah tersedia.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atas LKPJ Gubernur Jawa Tengah akhir TA 2023 terkait perlunya Peningkatan SDM penyelenggaraan otorisasi urusan statistik di daerah dalam rangka mewujudkan *Big Data* Jawa Tengah (melalui rekrutmen *Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist*, dan bimbingan teknis), termasuk di dalamnya menyediakan sarana prasarana penunjang data sektoral dan spasial. Adapun capaiannya sbb:

**Tabel 2.146.**  
**Program/ Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kinerja 2020-2024**

| No | Program/ Indikator Kinerja                              | Satuan | Tingkat Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|------|------|------|
| I  |                                                         |        | 2020                    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| I  | Program Penyelenggaraan Statistik sektoral              |        |                         |      |      |      |      |
| 1  | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah |        | n/a                     | n/a  | -    | -    | 24   |

Sumber : Diskominfo, 2024

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi saat ini berkembang begitu pesat. Pengembangan infrastruktur teknologi tersebut tentunya harus didasari dengan basis data yang akurat, relevan, *up-to-date*, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemanfaatan teknologi tersebut dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengelolaan data yang terpadu melalui penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pengelolaan *Big Data* yang bervariasi dan *realtime* tersebut, maka kedepannya kualitas layanan publik pada masyarakat akan lebih optimal dan maksimal.

Prestasi tingkat nasional yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada urusan statistik tahun 2024 antara lain:

1. Provinsi dengan kategori Bhumandala Rajata (keberhasilan Informasi Geospasial Rupa Bumi) dan kategori Bhumandala Ariti (keberhasilan Informasi Geospasial Simpul Jaringan) pada Bhumandala Award 2024 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
2. Provinsi dengan kategori Provinsi Informatif pada penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 oleh Komisi Informasi Pusat RI.

3) **Persandian**

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi didukung anggaran Rp. 2.100.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,66%%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat capaian sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program ini adalah tidak tepatnya pengalokasian anggaran oleh untuk penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkup OPD Provinsi Jawa Tengah sebagai tugas pokok fungsi utama pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan lebih memprioritaskan anggaran pada kegiatan publikasi dan liputan (live streaming) yang bukan merupakan tugas pokok fungsi Persandian dan Keamanan Informasi.

Oleh karena itu dilakukan upaya untuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi dengan melakukan Asessment tingkat kematangan Indeks Keamanan Informasi yang bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Manfaat pelaksanaan program ini yaitu ketersediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang terjamin dengan penggunaan persandian dalam penetapan kebijakan tata kelola dan operasi kepatuhan penerapan sistem manajemen keamanan informasi sebagai pendukung SPBE. Capaian tersebut menunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 2.147.**

**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

| No | Program/<br>Indikator Kinerja                                        | Satuan |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|
| I  | <b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b> |        |

|  |                                                                                                     | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|  | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | %      | n/a  | n/a  | n/a  | n/a  | 100  |

Sumber : Diskominfo, 2024

Program/kegiatan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah membentuk ekosistem Jawa Tengah *Smart Province*, dengan inisiatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, transparansi, dan layanan publik di wilayah Jawa Tengah dengan dukungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Program ini merupakan bagian dari visi mewujudkan provinsi yang lebih cerdas, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dimana aspek penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting.

Penerapan dan Kepatuhan melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi melalui Kesadaran Keamanan Informasi menjadi landasan utama dan seiring dengan Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus dilengkapi dengan sistem keamanan informasi yang baik. Dengan adanya serangan siber berjenis *ransomware* yang terjadi pada pertengahan tahun ini, tentunya mempengaruhi ekosistem *Smart Province* tersebut. Pemerintah Jawa Tengah terus berusaha meningkatkan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi dalam penanganan insiden dan memonitoring serangan siber, yang meliputi *Application Security, Cloud Security, Cryptography, Infrastructure Security, Incident Response, dan Vulnerability Management*.

Adapun trend Serangan Siber di Jawa Tengah terdata mempunyai target utama serangan. Target tersebut adalah: 1. Pemerintah daerah (situs web dan aplikasi layanan publik); 2. Institusi pendidikan (data akademik dan administrasi) dan; 3. UMKM dan bisnis lokal (ransomware dan phishing). Adapun Motivasi Serangan adalah :1. Mencuri data pribadi dan informasi sensitif; 2. Mengganggu operasi layanan publik; 3. Mencari keuntungan finansial melalui ransomware.

Beberapa contoh kasus serangan sibernya adalah: 1. Deface Situs Pemerintah. Banyak situs pemerintah daerah di Jawa Tengah pernah menjadi korban deface oleh peretas. Hal ini menunjukkan celah keamanan di sistem manajemen situs; 2, Phishing pada ASN: Beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) menerima email phishing yang mengarah pada pencurian informasi login dan; 3. Serangan pada Data Pendidikan: Institusi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi menghadapi serangan malware yang mencoba mencuri data siswa dan penelitian dan; 4. Ransomware pada UMKM: Beberapa UMKM di Jawa Tengah melaporkan kehilangan data akibat serangan ransomware. Persentase jenis serangan yang dominan di Jawa Tengah: 1. Phishing (40%); 2. Malware (30%); 3. DDoS (20%) dan; 4. Defacement (10%). Terjadinya serangan siber

merupakan implikasi dari tidak diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

**2.6.5 Penelitian dan Pengembangan**

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur riset dan inovasi di daerah, melalui amanat pasal 67 Perpres No. 78 Tahun 2021, BRIDA menyusun rencana induk dan peta jalan kemajuan IPTEK daerah, yang berfungsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD sekaligus menjabarkan RPJMD untuk pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.148.**

**Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Dokumen Penelitian                  | 9    | 4    | 2    | 23   | 18   | 4    |
| 2.  | Rekomendasi/Implementasi Penelitian | 9    | 4    | 2    | n/a  | n/a  | n/a  |

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark*, *agro technopark*, *marine science technopark*, digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan

pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (*Solo Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.149.**

**Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Total Tenant | Program                                     | Sumber Pendanaan |
|----|-------|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2019  | 6 Tenant     | Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | Kemenristekdikti |
| 2  | 2020  | 1 Tenant     | Startup Inovasi Indonesia (SSI)             | BRIN             |
| 3  | 2021  | 40 Tenant    | Fasilitasi Lembaga Inkubator                | Kemenkop UKM     |
| 4  | 2022  | 17 tenant    | Inwinov Jateng                              | APBD             |
| 5  | 2023  | 17 tenant    | Inwinov Jateng                              | APBD             |
| 6  | 2024  | 15 tenant    | Inwinov Jateng                              | APBD             |

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan

industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDA di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjaringan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

**Tabel 2.150.**  
**Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| N<br>o | Tahun | Jumlah<br>Inovasi | Jumlah<br>Kabupaten/Kota yang<br>berpartisipasi | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2018  | 201               | 35 Kabupaten/Kota                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota;</li> <li>• Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan;</li> <li>• Penjaringan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.</li> </ul> |
| 2      | 2019  | 169               | 35 Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3      | 2020  | 167               | 34 Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4      | 2021  | 230               | 35 Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5      | 2022  | 276               | 34 Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6      | 2023  | 309               | 35 Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7      | 2024  | n/a               | n/a                                             | n/a                                                                                                                                                                                                                                                                    |

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).



**Tabel 2.151.**  
**Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| N<br>o | Tahun | Nilai Indeks<br>Inovasi Daerah<br>(IID) | Predikat        | Keterangan                                                                            |
|--------|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2019  | 22.560                                  | Sangat Inovatif | Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100 |
| 2      | 2020  | 36.357                                  | Sangat Inovatif |                                                                                       |
| 3      | 2021  | 62.57                                   | Sangat Inovatif |                                                                                       |
| 4      | 2022  | 71.32                                   | Sangat Inovatif |                                                                                       |
| 5      | 2023  | 65.40                                   | Sangat Inovatif |                                                                                       |
| 6      | 2024  | n/a                                     | n/a             | n/a                                                                                   |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023

**2.6.6 Kebudayaan**

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Tabel 2.152.**  
**Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Kesenian Berdasarkan Wilayah Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2024**

| Wilayah Karesidenan    | Kelompok Seni<br>(Sanggar/Kelompok) | Pelaku Seni (Orang) |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Karesidenan Semarang   | 6.722                               | 116.196             |
| Karesidenan Pati       | 2.461                               | 32.435              |
| Karesidenan Surakarta  | 1.108                               | 28.132              |
| Karesidenan Kedu       | 3.853                               | 99.827              |
| Karesidenan Banyumas   | 558                                 | 4.051               |
| Karesidenan Pekalongan | 2.028                               | 41.830              |
| <b>Total</b>           | <b>16.730</b>                       | <b>322.471</b>      |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Adapun 10 objek pemajuan kebudayaan (OPK) atau yang juga disebut Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Selain itu, keberhasilan pemajuan kebudayaan didukung pula oleh SDM kebudayaan. Dari 10 jenis OPK, salah satu yang memiliki banyak cabang yaitu seni/kesenian. Pada tahun 2024, Jawa Tengah memiliki 16.730 kelompok seni dan 322.471 pelaku seni yang tersebar di 104 jenis kesenian. Hingga tahun terakhir, WBTB Jawa Tengah yang telah ditetapkan UNESCO sejumlah 5 (lima) WBTB antara lain: Keris Indonesia (2008),

Batik Indonesia (2013), Pertunjukan Wayang (2013), Gamelan Jawa Tengah (2014) dan Jamu Jawa Tengah (2019).

**Tabel 2.153.**  
**Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Jawa Tengah Tahun 2024**

| Kabupaten/Kota         | Cagar Budaya   |                         | Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) |                    |                      |                      |
|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                        | CB<br>Tercatat | CB<br>Peringkat<br>Prov | ODCB<br>Teregistrasi             | ODCB<br>Ditetapkan | ODCB<br>Dimanfaatkan | ODCB<br>Dikembangkan |
| Kabupaten Banjarnegara | 1              | 0                       | 4                                | 1                  |                      |                      |
| Kabupaten Banyumas     | 12             | 2                       | 3                                | 14                 | 1                    |                      |
| Kabupaten Batang       | 5              | 1                       | 11                               | 5                  |                      |                      |
| Kabupaten Blora        | 6              | 0                       | 7                                | 6                  |                      |                      |
| Kabupaten Boyolali     | 8              | 0                       | 6                                | 8                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Brebes       | 0              | 0                       | 12                               | 0                  |                      |                      |
| Kabupaten Cilacap      | 10             | 0                       | 2                                | 10                 |                      |                      |
| Kabupaten Demak        | 6              | 0                       | 7                                | 6                  |                      |                      |
| Kabupaten Grobogan     | 0              | 0                       | 5                                | 0                  |                      |                      |
| Kabupaten Jepara       | 13             | 0                       | 7                                | 13                 |                      | 1                    |
| Kabupaten Karanganyar  | 4              | 0                       | 4                                | 5                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Kebumen      | 4              | 0                       | 12                               | 4                  |                      |                      |
| Kabupaten Kendal       | 0              | 0                       | 8                                | 0                  |                      |                      |
| Kabupaten Klaten       | 9              | 0                       | 11                               | 9                  |                      |                      |
| Kabupaten Kudus        | 5              | 1                       | 10                               | 5                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Magelang     | 12             | 0                       | 5                                | 12                 | 1                    | 2                    |
| Kota Magelang          | 7              | 1                       | 3                                | 7                  |                      | 1                    |
| Kabupaten Pati         | 9              | 1                       | 10                               | 10                 |                      |                      |
| Kabupaten Pekalongan   | 1              | 0                       | 6                                | 1                  | 1                    |                      |
| Kota Pekalongan        | 13             | 4                       | 14                               | 13                 | 2                    |                      |
| Kabupaten Pemalang     | 5              | 0                       | 12                               | 6                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Purbalingga  | 11             | 1                       | 5                                | 11                 |                      |                      |
| Kabupaten Purworejo    | 7              | 1                       | 12                               | 7                  | 2                    | 1                    |
| Kabupaten Rembang      | 4              | 0                       | 12                               | 4                  |                      |                      |
| Kota Salatiga          | 6              | 0                       | 10                               | 6                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Semarang     | 6              | 0                       | 10                               | 6                  |                      |                      |
| Kota Semarang          | 15             | 0                       | 11                               | 15                 | 2                    |                      |
| Kabupaten Sragen       | 5              | 0                       | 5                                | 7                  | 1                    |                      |
| Kabupaten Sukoharjo    | 4              | 2                       | 3                                | 6                  |                      |                      |
| Kota Surakarta         | 18             | 1                       | 7                                | 20                 | 2                    | 1                    |
| Kabupaten Tegal        | 5              | 0                       | 5                                | 5                  |                      |                      |
| Kota Tegal             | 6              | 0                       | 13                               | 6                  | 2                    |                      |
| Kabupaten Temanggung   | 5              | 1                       | 11                               | 8                  | 2                    | 3                    |
| Kabupaten Wonogiri     | 0              | 0                       | 5                                | 0                  |                      |                      |
| Kabupaten Wonosobo     | 6              | 2                       | 3                                | 6                  |                      |                      |
| Jumlah                 | 228            | 18                      | 271                              | 242                | 21                   | 9                    |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Selain 10 jenis OPK, terdapat juga faktor budaya lainnya seperti cagar budaya dan masyarakat adat. Cagar Budaya (CB) tidak menjadi bagian dari WBTB/OPK. Data CB yang tercatat di 35 Kabupaten/Kota mencapai 228 CB dan 18 CB telah berperingkat level provinsi.

2.6.7 Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.154.  
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023

| NO | Tahun | Nilai  | Kategori         |
|----|-------|--------|------------------|
| 1  | 2019  | 79,33  | Sangat Baik      |
| 2  | 2020  | 92,08  | Sangat Memuaskan |
| 3  | 2021  | 91,314 | Sangat Memuaskan |
| 4  | 2022  | 93,45  | Sangat Memuaskan |
| 5  | 2023  | 93,99  | Sangat Memuaskan |
| 6  | 2024  | n/a    | n/a              |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.155.  
Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

| No | Jenis Layanan                          | Tahun (orang) |       |        |        |        |       |      |
|----|----------------------------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|------|
|    |                                        | 2018          | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024 |
| 1  | Penelitian atau Mencari Arsip          | 757           | 780   | 209    | 346    | 496    | 1.182 | n/a  |
| 2  | Kunjungan atau Wisata Arsip            | 1.890         | 2.036 | 15.001 | 112    | 3.206  | 2.465 | n/a  |
| 3  | Magang atau PKL                        | 219           | 151   | 103    | 67     | 97     | 260   | n/a  |
| 4  | Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan | 669           | 485   | 206    | 127    | 288    | 494   | n/a  |
| 5  | Umum atau lain-lain                    | 3535          | 594   | 33     | 81     | 338    | 242   | n/a  |
| 6  | Layanan SIKS, Website                  |               |       |        | 11.289 | 41.718 | 91    | n/a  |
|    | Jumlah                                 | 7.070         | 4.046 | 15.552 | 12.022 | 46.413 | 4.734 | n/a  |

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.

2.6.8 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2023 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Komponen SAKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Semua komponen mengalami kenaikan sehingga nilai SAKIP total juga mengalami kenaikan secara signifikan dari 81,13 di tahun 2022 menjadi 81,92 di tahun 2023 atau naik sebesar 0,79 poin. Hal ini menunjukkan ada perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski begitu masih terdapat beberapa catatan dari masing-masing komponen yang perlu ditindaklanjuti antara lain, menyempurnakan penjenjangan kinerja, review identifikasi *cross-cutting* pada pohon kinerja, memastikan penetapan target kinerja OPD yang lebih baik, memastikan penerapan kinerja mempertimbangkan kinerja tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, mendorong komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan e-kinerja, memastikan kembali perumusan kinerja individu melalui SKP, membangun budaya dialog kinerja, dan melakukan inovasi.

Tabel 2.156.  
Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

| No . | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai |       |       |       |       |      |
|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|      |                       |       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| 1.   | Perencanaan Kinerja   | 30    | 26,77 | 26,64 | 26,66 | 25,53 | 25,71 |      |
| 2.   | Pengukuran Kinerja    | 25    | 20,50 | 20,23 | 20,23 | 23,63 | 23,78 |      |
| 3.   | Pelaporan Kinerja     | 15    | 11,99 | 12,08 | 12,27 | 12,84 | 12,93 |      |
| 4.   | Evaluasi Internal     | 10    | 8,26  | 7,02  | 7,21  | 19,13 | 19,5  |      |
| 5.   | Capaian Kinerja       | 20    | 14,04 | 14,28 | 14,35 | n/a   | n/a   |      |
|      | Hasil Nilai SAKIP     | 100   | 81,56 | 80,25 | 80,72 | 81,13 | 81,92 |      |
|      | Predikat              |       | A     | A     | A     | A     | A     |      |

Sumber: Kemenpan RB, Maret 2023

2.6.9 Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

**Tabel 2.157.**  
**Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 – 2024**

| <b>N O</b>                 | <b>Aspek</b>                          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024*</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                          | Perencanaan Kebutuhan                 | 10          | 37,5        | 40           | 40           | 40           | 45           |
| 2                          | Pengadaan                             | 30          | 38          | 40           | 40           | 40           | 42           |
| 3                          | Pengembangan Karier                   | 72,5        | 55          | 75           | 76           | 75           | 82,5         |
| 4                          | Promosi dan Mutasi                    | 30          | 20          | 35           | 35           | 35           | 35           |
| 5                          | Manajemen Kinerja                     | 50          | 67,5        | 70           | 70           | 75           | 75           |
| 6                          | Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | 30          | 35          | 37,5         | 37,5         | 37,5         | 40           |
| 7                          | Perlindungan dan Pelayanan            | 10          | 16          | 14           | 16           | 14           | 12           |
| 8                          | Sistem Informasi                      | 20          | 20          | 24           | 24           | 24           | 24           |
| <b>Skor Nilai</b>          |                                       | <b>280</b>  | <b>289</b>  | <b>335,5</b> | <b>337,5</b> | <b>340,5</b> | <b>355,5</b> |
| <b>Indeks Sistem Merit</b> |                                       | <b>0,70</b> | <b>0,70</b> | <b>0,81</b>  | <b>0,82</b>  | <b>0,83</b>  | <b>0,86</b>  |

Sumber: KASN, 2023

Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 dari 0,83 naik menjadi 0,86 dengan skor nilai yang meningkat dari 340,5 menjadi 355,5.

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2024 sebesar 12 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2023 sebesar 14, dikarenakan program perlindungan dan konsistensi pelaksanaan dinilai tidak berprogres dengan baik..

**Tabel 2.158.**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Usia Tahun 2024**

| <b>Usia</b>  | <b>PNS</b>    | <b>PPPK</b>   | <b>Jumlah</b> | <b>Prosentase</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 18-40        | 6.374         | 10.292        | 16.666        | 34,93%            |
| 41-55        | 18.591        | 5.504         | 24.095        | 50,50%            |
| >55          | 6599          | 352           | 6.951         | 14,57             |
| <b>Total</b> | <b>31.564</b> | <b>16.148</b> | <b>47.712</b> | <b>100,00%</b>    |

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, diolah

Meskipun begitu, Kesenjangan generasi ASN di Jawa Tengah saat ini menjadi catatan penting. Jumlah ASN Provinsi Jawa Tengah saat ini berjumlah 47.712. di rentang usia 18-40 tahun berjumlah 16.666 (34,93%) menunjukkan potensi besar untuk inovasi dan adopsi teknologi, mengingat generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap perubahan. Di rentang usia 41-55 tahun berjumlah 24.095 (50,50%) memiliki pengalaman dan mengalami banyak perubahan era dan mayoritas telah berada di jabatan administrasi. Di usia lebih dari 55 tahun berjumlah 6.951 (14,57%) menjadi jumlah yang paling kecil diantara kategorti yang lain dan pada rentang usia ini menjelang usia pensiun.

Sehingga perlu perubahan pola kerja yang mendorong kolaborasi antar generasi, mendorong pemanfaatan teknologi serta dilengkapi dengan perencanaan kepegawaian yang berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk

menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi

**Tabel 2.159.**  
**Jumlah Fasilitasi Tugas Belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2024**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | TAHUN |      |      |      |      |      | JUMLAH |
|----|--------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|
|    |                    | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |        |
| 1  | S1/DIV/PROFESI     | 13    | 0    | 0    | 10   | 2    | 4    | 29     |
| 2  | S2                 | 15    | 22   | 16   | 28   | 20   | 23   | 124    |
| 3  | PPDS               | 5     | 5    | 2    | 7    | 10   | 6    | 35     |
| 4  | S3                 | 3     | 1    | 3    | 9    | 2    | 2    | 20     |
| 5  | SUB SPESIALIS      | 2     | 2    | 1    | 4    | 3    | 4    | 16     |
|    | JUMLAH             | 38    | 30   | 22   | 58   | 37   | 16   | 224    |

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2019-2029 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 2024 orang. 29 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 124 orang untuk jenjang S2, 35 orang untuk PPDS, 20 orang untuk jenjang S3, dan 16 orang untuk Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku *leading sector* pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2.160.**  
**Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan**  
**Dan Pelatihan Tahun 2019-2023**

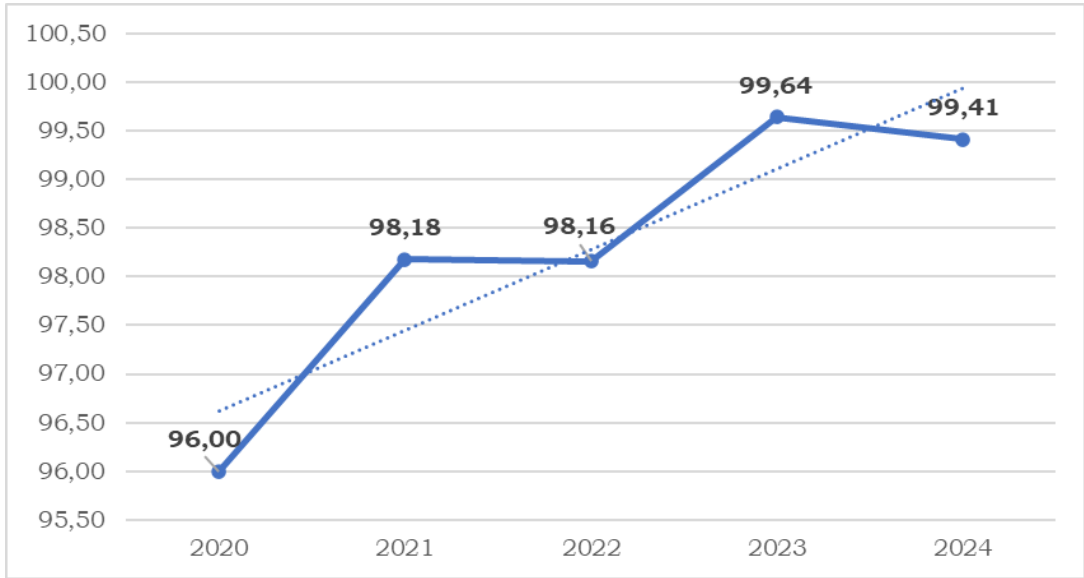
| Tahun | Target Peserta (orang) | Realisasi Peserta (orang) |
|-------|------------------------|---------------------------|
| 2019  | 10.110                 | 9.820                     |
| 2020  | 2.789                  | 2.763                     |
| 2021  | 6.935                  | 6.956                     |
| 2022  | 18.932                 | 19.838                    |
| 2023  | 31.268                 | 40.910                    |
| 2024  |                        |                           |

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023

Meski telah mengalami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan *gap* kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

**2.6.10      Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kinerja urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya direpresentasikan melalui capaian kepemilikan KTP-el. Pada Tahun 2020-2024, kepemilikan KTP-el di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data target indikator kinerja dalam RPD, pada tahun 2025 ditetapkan target kepemilikan KTP-el Provinsi Jawa Tengah adalah 99%. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melampaui target tersebut, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi capaian kepemilikan KTP-el melalui perekaman KTP-el, salah satunya adalah dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Dengan adanya dinamika tersebut, maka Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el perlu meningkatkan kinerja seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja kepemilikan KTP-el diantaranya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi perekaman KTP-el, fasilitasi blangko perekaman KTP-el, percepatan penerbitan KTP-el, dan upaya lainnya. Untuk mengetahui kinerja kepemilikan KTP, maka berikut merupakan grafik presentase penduduk yang terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el mengacu pada data jumlah penduduk dengan usia wajib KTP.



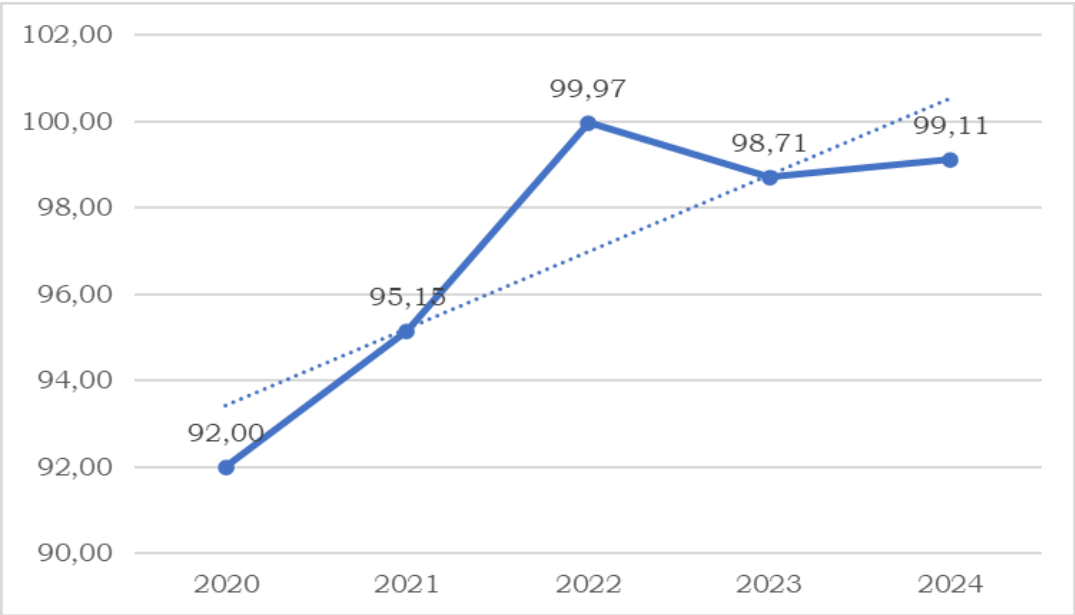
Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.117.**  
**Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%)**  
**di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024**



**a. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran**

Aspek pendukung dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya adalah terkait kepemilikan akta kelahiran. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum yang sah anak sebagai warga negara. Selain itu, akta kelahiran menjadi instrumen kependudukan yang sah bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas Pendidikan, hak atas Kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas perlindungan sosial. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah terus diupayakan di 35 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2024, presentase kepemilikan akta kelahiran adalah 99,11 %. Angka tersebut sudah mencapai target kepemilikan akta kelahiran pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, yaitu 99% di Tahun 2025 dan 100% di Tahun 2026 sehingga upaya keras untuk dapat mewujudkan target tersebut pada Tahun 2026. Berikut merupakan grafik capaian kinerja pada kepemilikan akta kelahiran di Jawa Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.118.**

**Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (%)**

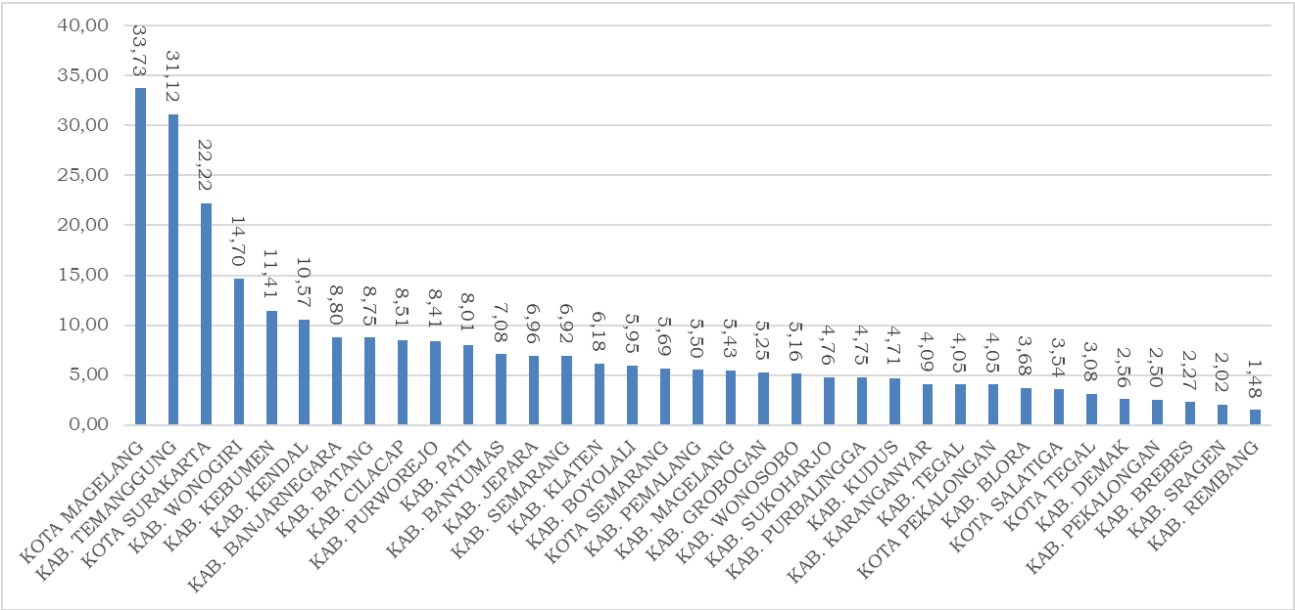
Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan capaian pada rentang Tahun 2022-2023 meski begitu tren dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan meski tidak signifikan. Tren peningkatan tersebut disebabkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online*. Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan yang diantaranya meliputi KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan data kependudukan masyarakat di Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi tersebut disampaikan dalam beberapa media baik *online* maupun *offline*.

### **c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap anak, pemenuhan hak kewarganegaraan anak, peningkatan pendataan anak, dan dasar intervensi perlindungan sosial terhadap anak. Pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sementara itu, kinerja pelayanan terhadap penerbitan KIA di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2024 adalah 69,39%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan penerbitan KIA, Provinsi Jawa Tengah perlu upaya yang cukup keras agar seluruh anak (usia 0-17) terpenuhi atas hak kepemilikan KIA.

### **d. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan informasi digital, telah diterbitkan salah satu inovasi dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan secara digital. IKD merupakan program dari pemerintah Pusat dalam rangka memberikan layanan kependudukan secara praktis dengan basis data terpusat yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah langkah strategis, diantaranya adalah: (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung keamanan data, privasi, dan inklusivitas, (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri proaktif dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur yang mendukung implementasi IKD, (3) Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam menerapkan IKD yang inklusif, dan (4) Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kemendagri terus pro aktif dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Dengan adanya IKD diharapkan akses terhadap dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kepentingan dapat terlaksana secara efisien dengan sistem yang terintegrasi. Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi IKD, diantaranya adalah keterbatasan informasi masyarakat, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, dan pengoperasian sistem. Pada Tahun 2024, capaian perekaman data kependudukan yang terintegrasi dalam IKD di provinsi Jawa Tengah baru mencapai 6,98%, tentunya perlu upaya keras dalam rangka meningkatkan penggunaan IKD untuk integrasi data kependudukan digital. Berikut merupakan capaian IKD di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.119.

**Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

**a. Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan**

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Sampai dengan tahun 2024, terdapat 574 PKS yang ada di seluruh Jawa Tengah. Beberapa pihak yang bekerjasama antara lain, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**2.6.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

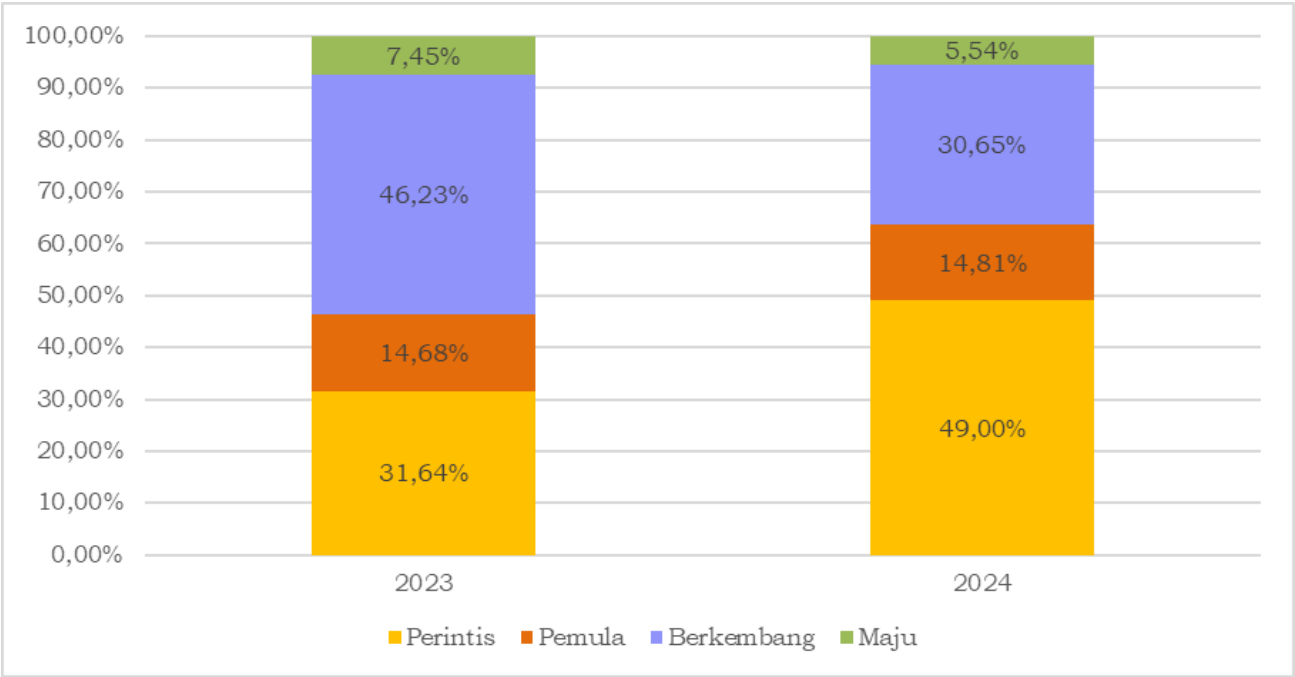
Perekonomian desa merupakan salah satu Upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian desa. Ekonomi desa melibatkan berbagai pihak, baik Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah, pihak ketiga (swasta), maupun lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa. Lembaga ekonomi desa yang berperan penting dalam Upaya peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi potensi local desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, sampai dengan Tahun 2024, masih terdapat beberapa desa belum memiliki BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa. Berikut merupakan data terkait desa di Jawa Tengah

**Tabel 2.161.**  
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Kabupaten     | Desa        | Jumlah Desa Sudah Membentuk BUM Desa |               | Jumlah Desa Belum Membentuk BUM Desa |              |
|----|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
|    |               |             | Jumlah Desa                          | %             | Jumlah Desa                          | %            |
| 1  | Banjarnegara  | 266         | 262                                  | 98,50%        | 4                                    | 1,50%        |
| 2  | Banyumas      | 301         | 300                                  | 99,67%        | 1                                    | 0,33%        |
| 3  | Batang        | 239         | 228                                  | 95,40%        | 11                                   | 4,60%        |
| 4  | Blora         | 271         | 270                                  | 99,63%        | 1                                    | 0,37%        |
| 5  | Boyolali      | 261         | 222                                  | 85,06%        | 39                                   | 14,94%       |
| 6  | Brebes        | 292         | 292                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 7  | Cilacap       | 269         | 269                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 8  | Demak         | 243         | 214                                  | 88,07%        | 29                                   | 11,93%       |
| 9  | Grobogan      | 273         | 273                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 10 | Jepara        | 184         | 184                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 11 | Karanganyar   | 162         | 160                                  | 98,77%        | 2                                    | 1,23%        |
| 12 | Kebumen       | 449         | 449                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 13 | Kendal        | 266         | 260                                  | 97,74%        | 6                                    | 2,26%        |
| 14 | Klaten        | 391         | 391                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 15 | Kudus         | 123         | 112                                  | 91,06%        | 11                                   | 8,94%        |
| 16 | Magelang      | 367         | 356                                  | 97,00%        | 11                                   | 3,00%        |
| 17 | Pati          | 401         | 401                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 18 | Pekalongan    | 272         | 253                                  | 93,01%        | 19                                   | 6,99%        |
| 19 | Pemalang      | 212         | 211                                  | 99,53%        | 1                                    | 0,47%        |
| 20 | Purbalingga   | 224         | 224                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 21 | Purworejo     | 469         | 468                                  | 99,79%        | 1                                    | 0,21%        |
| 22 | Rembang       | 287         | 263                                  | 91,64%        | 24                                   | 8,36%        |
| 23 | Semarang      | 208         | 202                                  | 97,12%        | 6                                    | 2,88%        |
| 24 | Sragen        | 196         | 196                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 25 | Sukoharjo     | 150         | 147                                  | 98,00%        | 3                                    | 2,00%        |
| 26 | Tegal         | 281         | 268                                  | 95,37%        | 13                                   | 4,63%        |
| 27 | Temanggung    | 266         | 258                                  | 96,99%        | 8                                    | 3,01%        |
| 28 | Wonogiri      | 251         | 251                                  | 100,00%       | 0                                    | 0,00%        |
| 29 | Wonosobo      | 236         | 211                                  | 89,41%        | 25                                   | 10,59%       |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>7810</b> | <b>7595</b>                          | <b>97,25%</b> | <b>215</b>                           | <b>2,75%</b> |

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat 2,75% atau 215 Desa di Jawa Tengah yang belum membentuk BUMDes. Desa-desa tersebut perlu didorong agar dapat membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa. Semenetera itu, apabila dilihat dari klasifikasi perkembangannya, BUMDes dapat dikategorikan dalam kelas perintis, pemula, berkembang, dan maju. Klasifikasi BUMDes saat ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berikut merupakan grafik klasifikasi perkembangan BUMdes Jawa Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

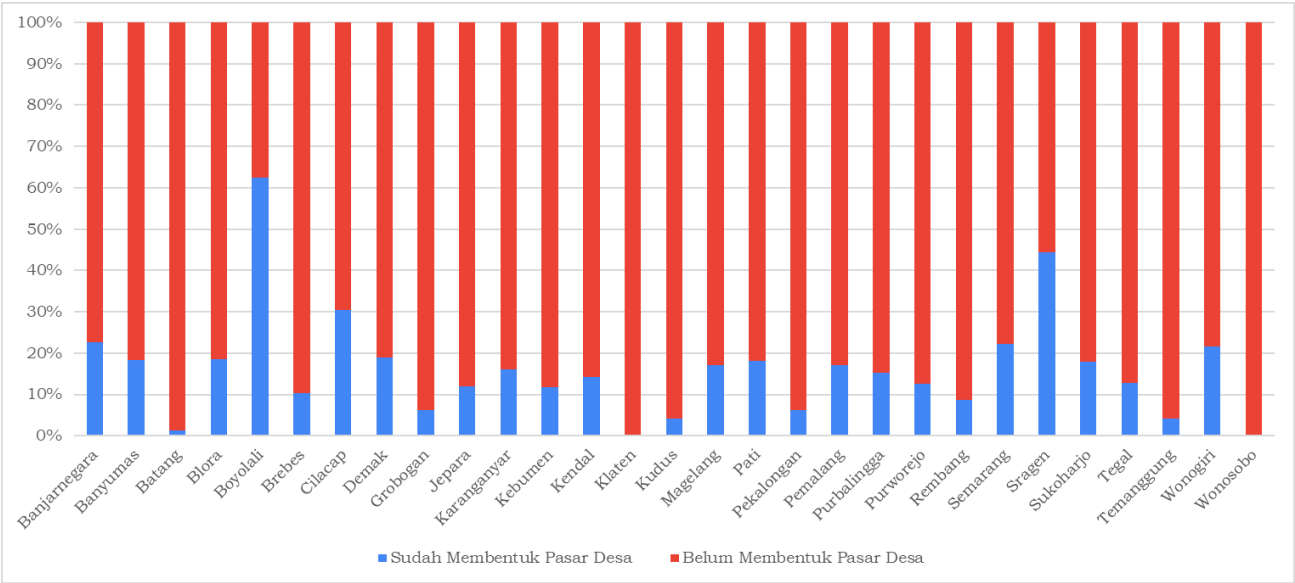


Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

**Gambar 2.120.**  
**Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 dan 2024**

Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar BUMDes di Jawa Tengah masih ada di klasifikasi perintis dan berkembang. Sementara itu, BUMDes dengan klasifikasi maju masih sedikit, hanya 5,54%. Perlu komitmen dan upaya bersama yang kuat dari berbagai pihak, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar kedepannya BUMDes di Jawa Tengah dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya, terutama dalam mendukung perekonomian desa. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala perkembangan BUMDes di Jawa Tengah diantaranya adalah keterbatasan akses permodalan, kapasitas SDM yang kurang memadai, manajemen/pengelolaan yang belum optimal, minimnya kerjasama, kurangnya sarana prasarana pendukung, belum optimalnya inovasi dalam diverisikasi produk, dan belum adanya dukungan kebijakan/regulasi yang mendukung.

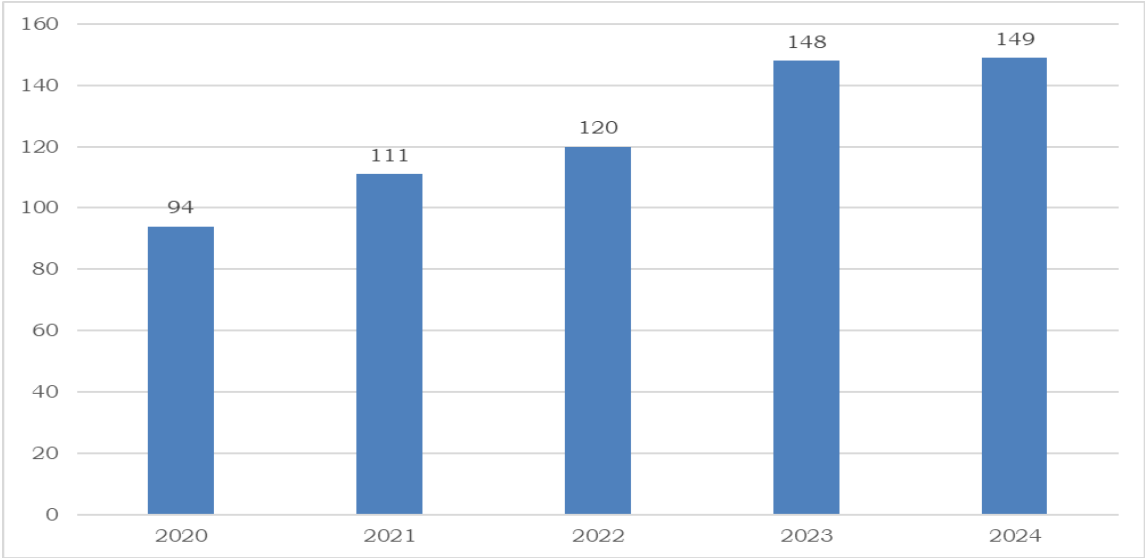
Selain BUMDES, lembaga perekonomian desa yang juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah Pasar Desa. Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 1.218 unit pasar yang tersebar di 29 Kabupaten. Kondisi saat ini belum seluruh desa di Jawa Tengah memiliki pasar desa, berikut merupakan presentase keberadaan pasar desa di Jawa Tengah.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

**Gambar 2.121.**  
**Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk 149 kawasan perdesaan. 149 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

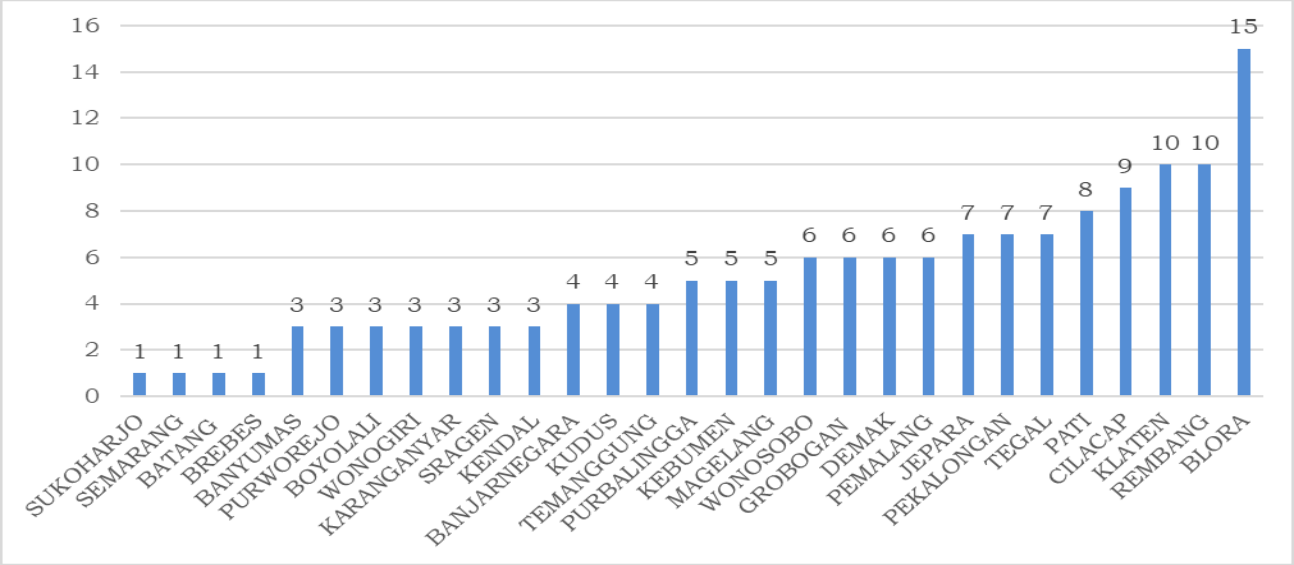


Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

**Gambar 2.122.**  
**Jumlah Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) Di Jawa Tengah Tahun 2020-2024**



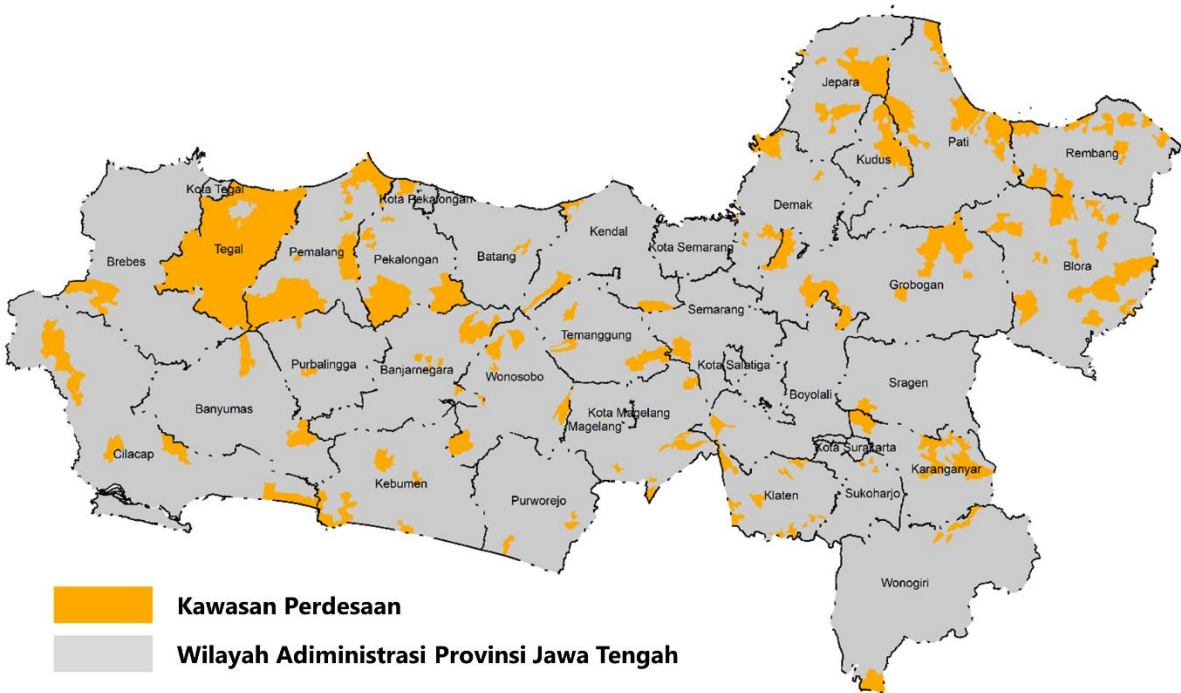
Sebanyak 149 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. Berikut merupakan sebaran jumlah kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2024

**Gambar 2.123.**  
**Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Berdasarkan table tersebut, secara spasial persebaran Kawasan perdesaan di Jawa Tengah dapat dipetakan dalam gambar berikut.



**Gambar 2.124.**  
**Sebaran Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Berdasarkan gambar peta persebaran Kawasan perdesaan di atas, Jawa Tengah memiliki potensi 149 Kawasan Perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah desa. Beberapa di antaranya bahkan berada di perbatasan wilayah kabupaten dan wilayah Provinsi. Hal tersebut dapat diarahkan untuk menstimulasi Kerjasama pembangunan antar wilayah perbatasan.

Apabila dilihat dari capaian kinerjanya, walaupun dari sisi kuantitas jumlah Kawasan perdesaan di Jawa Tengah terus meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

### **2.6.12 Perencanaan**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

### **2.6.13 Keuangan**

Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD setiap tahun dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar pengukuran yang dilakukan untuk pertama kali pada tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2018-2020. Namun demikian, Kemendagri baru merilis hasil pengukurannya melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. IPKD diukur melalui enam dimensi, yaitu:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Kualitas anggaran belanja dalam APBD;



- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah;
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gambaran kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat menggunakan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Pengelompokan kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Formulasi perhitungan kapasitas fiskal daerah selama beberapa tahun terakhir mengalami beberapa kali penyesuaian yang mengakibatkan perubahan pada pengelompokan kategori tiap daerah berdasarkan nilai rasionya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.162.**  
**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kapasitas Fiskal Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| Indikator               |              | Tahun         |               |               |               |        |        |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                         |              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022   | 2023   |
| IPKD                    | Indeks Total | -             | -             | -             | -             | -      | 79,293 |
|                         | Kategori     | -             | -             | -             | -             | -      | B      |
| Kapasitas Fiskal Daerah | Rasio KFD    | 2,034         | 1,948         | 2,0943        | 2,046         | 1,947  | 1,821  |
|                         | Kategori KFD | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sedang | Sedang |

Sumber : Kepmendagri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Hasil Pengukuran IPKD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 menunjukkan perlunya upaya perbaikan. Nilai maksimal didapatkan pada dimensi kualitas anggaran belanja dalam APBD yang disebabkan pengalokasian belanja mandatori sudah sesuai regulasi dan dimensi opini pemeriksaan BPK atas pemeriksaan LKPD dimana sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2023. Sedangkan dimensi yang membutuhkan perbaikan adalah Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya terkait kesesuaian nomenklatur program dan pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran dan Kondisi keuangan daerah.

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada periode tersebut formulasi perhitungan dibandingkan dengan nilai rata-rata kapasitas fiskal seluruh provinsi yang ada, artinya pertumbuhan kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah lebih baik dari sebagian besar provinsi lain dan hanya

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang berada diatas Jawa Tengah. Sedangkan pada periode tahun 2022 dan 2023 formulasi perhitungan kapasitas fiskal dibandingkan dengan belanja pegawai pada masing-masing provinsi. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022, tetapi peningkatan pendapatan tersebut juga disertai dengan peningkatan belanja pegawai karena penambahan formasi PPPK tenaga teknis pada sektor pendidikan dan kesehatan sehingga nilai rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah menurun.

### 2.6.14 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.163.**  
**Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019-2023**

| No<br>. | Kinerja Pengawasan       | Tahun      |         |         |         |         |         |
|---------|--------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |                          | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024*   |
| 1.      | Tingkat Maturitas SPIP   | Nilai 2,85 | n/a     | 3,115   | 3,267   | 3,464   | 3,471   |
| 2.      | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3    | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

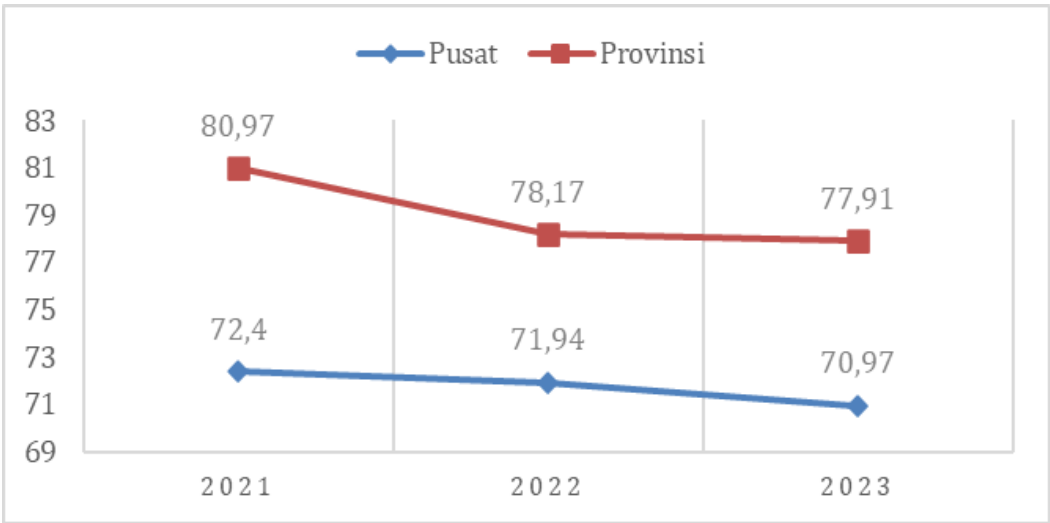
Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan quality assurance oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peninkatan dari 2022 sebesar 3,267 menjadi 3,464. Trend kenaikan berlanjut pada tahun 2024 yang meningkat 0,007 menjadi 3,471. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2023 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance*, *consulting partner* dan *anti corruption activities*.

Kinerja pengawasan juga mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui upaya manghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang melalui penguatan integritas. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) digunakan untuk menunjukkan tingkat Integritas Individu dan Organisasi Pemerintah. Capaian nilai SPI Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77,91 pada tahun 2023. Namun dalam kurun waktu yang sama, nilai capaian Jawa Tengah masih lebih baik dari capaian Nasional sebesar 72,4 pada tahun 2021 menurun menjadi 70,97 pada tahun 2023



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024

Gambar 2.125.

**Indeks Integritas Nasional Jawa Tengah dibandingkan Nasional  
Tahun 2019-2023**

**2.6.15 Pertanahan**

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu izin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2024 terdapat penyelenggaraan 7 (tujuh) penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebanyak 3.490 bidang tanah seluas 924,48 Ha yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.164.**  
**Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan**  
**di Jawa Tengah Tahun 2024**

| NO | PENETAPAN LOKASI                                                                                                                                                                                       | JUMLAH BIDANG  | LUAS TANAH              | NO / TANGGAL TERBIT SK                                                                                                                        | KETERANGAN                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora                                                                                                           | ± 908 bidang   | ± 392,37 Ha             | 590/2<br>31 Januari 2024<br><br>(BENDUNGAN KARANGNONGKO DI KAB. BLORA)                                                                        | Habis Pada Tanggal 31 Januari 2027   |
| 2  | Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran-Pedan <i>Sirkuit 2</i> Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah | ± 189 bidang   | ± 5,6177 Ha             | 590/22 Tahun 2024<br><br>5 September 2024<br><br>(SUTET 500kV Ungaran-Pedan <i>Sirkuit 2</i> Section 2 (Ampel-Pedan) di Provinsi Jawa Tengah) | Habis Pada Tanggal 5 September 2025  |
| 3  | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung                                                                                        | ± 1.083 bidang | ± 277 Ha                | 590/24 Tahun 2024<br><br>19 September 2024<br><br>(BENDUNGAN BODRI DI KABUPATEN KENDAL DAN KABUPATEN TEMANGGUNG)                              | Habis Pada Tanggal 19 September 2027 |
| 4  | Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak                                                                                          | ± 153 bidang   | ± 6,86 Ha               | 590/32 Tahun 2024<br><br>5 November 2024<br><br>(SISA TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)                                             | Habis Pada Tanggal 5 November 2025   |
| 5  | Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Lanjutan di                                                                                      | ± 136 bidang   | ± 56.294 m <sup>2</sup> | 590/33 Tahun 2024<br><br>12 November 2024<br><br>(JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SLINGA LANJUTAN DI                                          | Habis Pada Tanggal 12 November 2025  |

| NO | PENETAPAN LOKASI                                                                                                                   | JUMLAH BIDANG  | LUAS TANAH  | NO / TANGGAL TERBIT SK                                                                                        | KETERANGAN                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Kabupaten Purbalingga                                                                                                              |                |             | KABUPATEN PURBALINGGA)                                                                                        |                                        |
| 6  | Pengadaan Tanah Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Pedan-Solo Baru di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo | ± 101 bidang   | ± 19.195 m2 | 590/34.1 Tahun 2024<br>21 November 2024<br><br>(SUTT 150Kv PEDAN-SOLO BARU DI KAB. KLATEN DAN KAB. SUKOHARJO) | Habis Pada Tanggal<br>21 November 2027 |
| 7  | Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kedunglanggar di Kabupaten Batang                                                            | ± 1.062 bidang | ± 230,62 Ha | 590/47 Tahun 2024<br>20 Desember 2024<br><br>(BENDUNGAN KEDUNGLANGGAR DI KAB. BATANG)                         | Habis Pada Tanggal<br>20 Desember 2027 |
|    | JUMLAH                                                                                                                             | 3.490 Bidang   | 924,48 Ha   |                                                                                                               |                                        |

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024.

**Tabel 2.165.**  
**Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024**

| No | Uraian                      | Tahun |       |      |       |        |       |       |
|----|-----------------------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
|    |                             | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
| 1  | Pemantauan Penetapan Lokasi | -     | 400   | 526  | 2.217 | 898    | 224   | 6.917 |
| 2  | Penetapan Lokasi            | 7.414 | 2.237 | 5928 | 2.811 | 12.433 | 1.616 | 3.940 |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel 2.166.**  
**Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

| NO | URAIAN                                    | REALISASI                   |                              |                               |                          |                          | TOTAL<br>(S.D<br>AKHIR<br>TAHUN<br>2022) |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|    |                                           | 2020                        | 2021                         | 2022                          | 2023                     | 2024                     |                                          |
| 1. | Penetapan Lokasi                          | 5.928 Bidang (493,44 37 Ha) | 2.811 Bidang (± 858,8916 Ha) | + 12.433 Bidang (1.223,60 Ha) | 1.616 Bidang (411,68 Ha) | 3.940 Bidang (924,48 Ha) | 28.965 Bidang (1.247,995 Ha)             |
| 2. | Reforma Agraria                           |                             |                              |                               |                          |                          |                                          |
|    | a). Sertifikas i LP2B                     | 200 Bidang                  | 350 Bidang                   | 150 Bidang                    | 650 Bidang               |                          | 1.450 Bidang                             |
|    | b). Sertifikas i Tanah Kas Desa (TKD)     | 15 Bidang                   | 0                            | 63 Bidang                     | 37 Bidang                |                          | 130 Bidang                               |
|    | c). Inventari sasi Tanah HP dan HGU       | 20 Bidang                   | 10 Bidang                    | 30 Bidang                     | 27 Bidang                |                          | 107 Bidang                               |
|    | d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria | 100 Orang                   | 260 Orang                    | 350 Orang                     | 350 Orang                | 400 Orang                | 1.567 Orang                              |

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pelaksanaan sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B juga bertujuan untuk mempertahankan lahan pangan di Provinsi Jawa Tengah yang sampai dengansaat ini sudah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industry/non-pertanian. Kegiatan ini sekaligus sebagai stimulasi kepada Pemerintah Kab/Kotadengan harapan agar ke depannya Pemerintah Kab/Kota dapat mereplikasi kegiatanserupa sebagai bentuk dukungan pelaksanaan.

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program

Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Disperakim berkedudukan sebagai sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah berperan dalam optimalisasi penyelenggaraan Reforma Agraria di Jawa Tengah, melalui kolaborasi dan optimalisasi Tim GTRA. Penyelenggaraan Reforma Agraria berupa Penataan Akses telah dilaksanakan melalui 8 kegiatan pada lokasi miskin ekstrim dengan jumlah intervensi 400 KK yaitu:

1. Penataan Akses melalui pemberdayaan masyarakat secara reguler dilaksanakan di 6 (enam) lokasi yaitu :
  - a). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Sudungdewo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
  - b). Pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi produk organik di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
  - c). Pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
  - d). Pelatihan penanggulangan hama pada tanaman padi di Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;
  - e). Pelatihan pengolahan sampah organik menjadi produk rumah tangga di Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap;
  - f). Pelatihan Pelatihan Pengolahan Sampah Organik menjadi Bioaktivator di Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
2. Penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat secara kontinyu di 2 (dua) desa rintisan Reforma Agraria (pilot project) yaitu:
  - a). Pelatihan pemanfaatan limbah sabut kelapa di Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga;
  - b). Pelatihan pemanfaatan limbah organik menjadi bahan bioremediasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Adapun rincian pelatihan yang Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.167.

Pelatihan Yang Telah Dilakukan dalam Rangka Mendukung Akses Reforma Agraria

| No | Kabupaten/<br>Kota    | Desa              | KK yang<br>Terintervensi | Bentuk Pelatihan/<br>Sosialisasi/Workshop                                | Instansi yang terlibat                                               | Keterangan                        |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Kabupaten<br>Wonosobo | Desa<br>Sudungdwo | 50 KK                    | Pelatihan "Pemanfaatan<br>Limbah Rumah Tangga<br>Menjadi Produk Organik" | Disperakim Prov. Jateng;<br>Disperkimhub Kab. Wonosobo<br>& Praktisi | Penerima Sertifikasi<br>LP2B 2023 |
| 2  | Kabupaten<br>Banyumas | Desa Pliken       | 50 KK                    | Pelatihan "Pemanfaatan<br>Limbah Rumah Tangga<br>Menjadi Produk Organik" | Disperakim Prov. Jateng;<br>Disperkim Kab Banyumas &<br>Praktisi     | Penerima Sertifikasi<br>LP2B 2018 |



| No | Kabupaten/<br>Kota       | Desa               | KK yang<br>Terintervensi | Bentuk Pelatihan/<br>Sosialisasi/Workshop                              | Instansi yang terlibat                                                                                                       | Keterangan                                         |
|----|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3  | Kabupaten<br>Blora       | Desa Bakah         | 50 KK                    | Pelatihan Pembuatan<br>Pupuk Organik                                   | Disperakim Prov. Jateng;<br>Bagian Pemerintahan SETDA<br>Kab Blora & Praktisi                                                | Penerima Sertifikasi<br>LP2B 2018                  |
| 4  | Kabupaten<br>Karanganyar | Desa<br>Karangsari | 50 KK                    | Pelatihan<br>Penanggulangan Hama<br>Pada Tanman Padi                   | Disperkim Prov.Jateng; DPUTR<br>Kab. Karanganyar (Bidang<br>Pertanahan) & Praktisi                                           | Penerima Sertifikasi<br>LP2B 2018                  |
| 5  | Kabupaten<br>Cilacap     | Desa<br>Glempang   | 50 KK                    | Pelatihan Pemanfaatan<br>Sampah Sebagai Produk<br>Sehari-hari.         | Disperakim Prov. Jateng,<br>DPUTR Kab. Cilacap (Bidang<br>Pertanahan) dan Praktisi                                           | Penerima Sertifikasi<br>LP2B 2023                  |
| 6  | Kabupaten<br>Wonosobo    | Desa Slukatan      | 50 KK                    | Pelatihan Pengolahan<br>Sampah Organik menjadi<br>Bioaktivator         | Disperakim Prov. Jateng;<br>Disperkimhub Kab. Wonosobo<br>& Praktisi                                                         | -                                                  |
| 7  | Kabupaten<br>Purbalingga | Desa<br>Panusupan  | 50 KK                    | Pelatihan Pemanfaatan<br>Limbah Sabut Kelapa                           | Disperakim Prov Jateng;<br>Disperkim Kab Purbalingga;<br>DinkopUMKM Prov Jateng;<br>DinkopUMKM Kab Purbalingga<br>& Praktisi | Penerima Sertifikasi<br>Redistribusi Tanah<br>2022 |
| 8  | Kabupaten<br>Pemalang    | Desa<br>Tambakrejo | 50 KK                    | Pelatihan Pemanfaatan<br>Sampah Rumah Tangga<br>Menjadi Produk Organik | Disperakim Prov Jateng;<br>Dishanpan Prov Jateng;<br>Disperkim Kab Pemalang &<br>Praktisi                                    | Penerima Sertifikasi<br>PTSL 2021                  |

Sumber: Disperakim Prov. Jawa Tengah, 2024

2.7 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga.

Upaya yang telah dilakukan yaitu terkait dengan terselesaikannya seluruh pelanggaran Produk hukum daerah yang terinventarisasi melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya.

Berbeda dengan penegakan hukum yang ada, secara intensitas atas patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Provinsi Jawa Tengah tiap tahun masih cukup rendah, sehingga kurang dapat menciptakan kondisi yang tentram disebagian daerah. Rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan

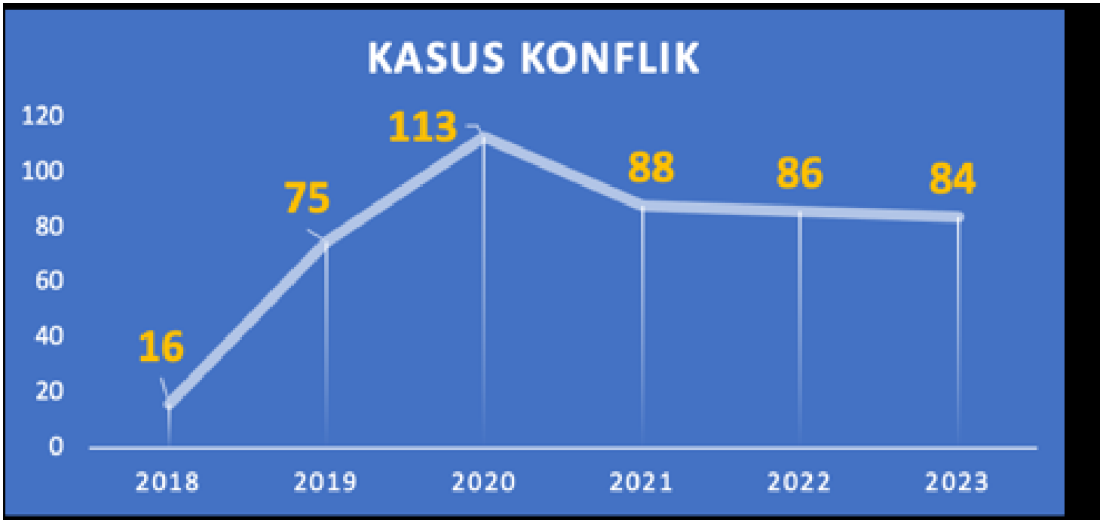
adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi. Selain itu jumlah Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya masih cukup rendah. Hingga tahun 2024 masih sebanyak 17.138 Linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya atau sebesar 6,79% dari jumlah linmas tahun 2024.

**Tabel 2.168.**  
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi**  
**Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Jumlah Linmas | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Linmas | Peningkatan Kapasitas Linmas |
|----|-------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 1  | 2019  | 230.782       | 34.490.835      | 66,91               | 5.420                        |
| 2  | 2020  | 239.430       | 36.516.035      | 66,57               | 560                          |
| 3  | 2021  | 240.958       | 36.516.035      | 65,98               | 840                          |
| 4  | 2022  | 241.349       | 37.032.410      | 65,17               | 2.488                        |
| 5  | 2023  | 227.415       | 37.540.962      | 60,58               | 6.830                        |
| 6  | 2024  | 255.835       | 37.892.283      | 67,52               | 1000                         |

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2024

Mendasarkan atas upaya yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kinerja dan langkah kongkrit dalam cipta kondisi. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 16 kasus saja.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 2.126.**  
**Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023**

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural.

Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan rilis oleh Kementerian Agama, IKUB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana skors tahun 2022 sebesar 74,28, sedangkan di tahun 2023 sebesar 76,02.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya.

Informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

### 2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2023

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.169.**

#### Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

| Indikator | Jumlah Indikator | Sangat Tinggi: 91%≤100% |       | Tinggi : 76 % ≤ 90% |       | Sedang : 66 % ≤ 75 % |      | Rendah : 51 % ≤ 65 % |      | Sangat Rendah : ≤ 50 % |      |
|-----------|------------------|-------------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|------|----------------------|------|------------------------|------|
|           |                  | Jumlah                  | %     | Jumlah              | %     | Jumlah               | %    | Jumlah               | %    | Jumlah                 | %    |
| IKU       | 13               | 10                      | 76,92 | 3                   | 23,08 | 0                    | 0    | 0                    | 0    | 0                      | 0    |
| IKPPD     | 194              | 151                     | 77,84 | 15                  | 7,73  | 6                    | 3,09 | 9                    | 4,64 | 13                     | 6,70 |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023 (hasil analisis)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 10 indikator Sangat Tinggi dan 3 indikator Tinggi.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 151 indikator Sangat Tinggi, 15 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang.

## **2.9. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan data yang ditampilkan dan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk diselesaikan pada Tahun 2025. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk Tahun 2025 sebagai berikut.

#### **1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan.**

Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 10,58 persen, turun 0,89 persen dari bulan Maret 2024 yaitu 10,47 persen dan turun sebesar 1,19 persen dibandingkan periode Maret 2023 yaitu 10,77 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 8,57 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya

manusia seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

## **2. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah nasional meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam perwujudan SDM Berkualitas. Saat ini di Jawa Tengah terdapat 3 tantangan pembangunan pendidikan yaitu akses, mutu dan relevansi.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan Jawa Tengah masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah yang masih rendah. Tantangan dalam pembangunan perempuan Jawa Tengah yaitu berupa kemauan atau motivasi, pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan.

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari internalisasi nilai budaya, agama, dan sikap mental masyarakat Jawa Tengah. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi budaya dalam pembangunan di Jawa Tengah menurun yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah tahun 2021 yang semakin menurun dari tahun 2018.

Selain itu kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum

optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 43,09 persen di tahun 2021. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 5,95 persen justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMK, dan terendah adalah lulusan SD. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Jawa Tengah semakin meningkat.

**3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.**

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sampai dengan triwulan III meningkat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar 5,36 persen (c to c) dimana tahun 2021 sebesar 2,63 persen (c to c). Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata), kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukkan dari Rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, Rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366 menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

**4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2021 sebesar 67,48 masuk dalam kategori sedang. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah yang sebesar 125,73 di tahun 2021.

**5. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.**

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

## **6. Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.**

Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dinilai cukup kondusif yang ditunjukkan dari indeks ketahanan daerah dengan kategorisasi cukup Tangguh, disertai hal-hal kongkrit yaitu semakin menurunnya angka kejadian konflik. Meskipun demikian, berbagai risiko ancaman kondusivitas daerah di Jawa Tengah perlu dilakukan antisipasi, Dimana saat ini terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*) menjadi ancaman nyata dalam perwujudan kemandirian dan ketertiban masyarakat.

### **2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

#### **A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan pembangunan pendidikan meliputi:

- a. Akses pemerataan dan keterjangkauan pendidikan masih kurang, dilihat dari adanya wilayah blankspot layanan pendidikan, di 23 kecamatan, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 500 ribu jiwa dan partisipasi pendidikan menengah masih rendah hanya 70,87%.
- b. Mutu pendidikan masih kurang, mengingat pendidik yang bersertifikasi di jenjang pendidikan menengah dan khusus masih di bawah 60%, sarpras kondisi baik di bawah 75% serta skor literasi, numerasi dan nilai karakter masih di bawah 75.
- c. Relevansi pendidikan masih kurang, ditandai dengan tingkat penyerapan SMK mengalami penurunan.

## 2. Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

- a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;
- b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan Balita;
- c. Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan Kesehatan lansia;
- d. Masih ditemukannya permasalahan gizi kurang dan gizi lebih;
- e. Masih belum semua kesehatan primer memprioritaskan pelayanan promotive dan preventif;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana di rumah sakit.

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

- a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan maupun berat. Selain itu terdapat titik rawan kerusakan akibat bencana longsor/tanah gerak pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
- b. Masih rendahnya akses air minum jaringan perpipaan dan sanitasi yang dikelola secara aman yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat;
- c. Pendataan teknis belum dilakukan menyeluruh terhadap semua bangunan gedung milik daerah dan belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
  - 1) pemanfaatan sumber daya air antara lain kurangnya ketersediaan air, kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
  - 2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
- e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

## 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

- a. Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni;
- b. Keterbatasan ketersediaan lahan yang aman dari bencana dan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota untuk penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah



- c. Belum Optimalnya Penanganan perumahan pasca bencana dan relokasi korban program Pemerintah;
  - d. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
  - e. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:
- a. Peraturan daerah yang ada tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - b. Minimnya pemberdayaan satlinmas yang ada di daerah;
  - c. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;
  - d. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System/EWS*) di wilayah rawan bencana;
  - e. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
  - f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana;
  - g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Sosial
- Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:
- a. Rendahnya penanganan PPKS;
  - b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
  - c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

## **B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

- a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak dalam kondisi bekerja, belajar atau mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education or Training*). Tingginya NEET menjadi hal yang perlu diwaspadai karena berpotensi untuk menaikkan angka pengangguran. NEET yang tinggi menandakan bahwa banyak penduduk usia produktif yang tidak bekerja;

- b. Masih rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah merupakan yang terendah;
- c. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja terutama untuk sektor non formal, hal ini ditandai dengan cakupan kepesertaan bagi pekerja non formal mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2024;
- d. Hubungan industrial yang masih belum harmonis antara pemberi kerja dengan pekerja, hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus hubungan industrial yang terjadi, meskipun telah terselesaikan 100%.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

- a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
- b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
- c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

### a. Ketersediaan Pangan

Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.

### b. Keterjangkauan

Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.

### c. Pemanfaatan

Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

## 4. Pertanian

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

- a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
  - b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
  - c. *Database* Objek Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai objek sertifikasi hak atas tanah yang merupakan salah satu *tools* dalam menentukan sasaran program sertifikasi bersifat dinamis;
  - d. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
  - e. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
  - f. Belum adanya standar persebaran nilai tanah sebagai dasar perencanaan pengadaan tanah sebagai akibat belum optimalnya pelaksanaan Zona Nilai Tanah (ZNT).
  - g. Belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan di lapangan
5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

- a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, disebabkan oleh:
    - 1) Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya;
    - 2) Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dan aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*);
    - 3) Beberapa tekanan lingkungan hidup antara lain perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan (air, lahan, udara), dan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - 4) Meningkatnya Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati
  - b. Meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim
  - c. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK
  - d. Meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota;
  - b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi swasta;
  - c. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian desa ditunjukkan dengan presentase desa mandiri yang masih rendah dan masih adanya desa tertinggal di Jawa Tengah
  - b. Pengembangan BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya belum optimal
  - c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
  - d. Kerjasama kawasan perdesaan skala provinsi masih rendah
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

- a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
  - b. Masih rendahnya kepesertaan KB.
9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

- a. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, yang ditandai dengan : Belum optimalnya kinerja terminal (menurunnya jumlah kunjungan kendaraan) yang disebabkan adanya kerusakan fisik terminal, belum lengkapnya fasilitas terminal dan tidak adanya daya tarik terminal, belum meratanya persebaran / pemenuhan kebutuhan terminal serta belum optimalnya dukungan terminal sebagai simpul perekonomian; Masih kurangnya pemenuhan koridor pelayanan dan halte Trans Jateng; Masih belum selesainya rencana reaktivasi rel kereta api oleh Pemerintah Pusat; Belum juga selesainya pelimpahan aset pelabuhan pengumpan regional dari Pusat.
- b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, yang ditandai dengan : Tingginya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia serta tingkat fatalitas yang disebabkan masih rendahnya pemenuhan fasilitas

keselamatan jalan dan adanya Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani; Banyaknya LPJU yang mati sehingga banyak aduan dari masyarakat (tingkat respon yang kurang akibat minimnya cadangan suku cadang dan keterbatasan jumlah kendaraan pemeliharaan LPJU berupa *sky lift/crane*); Belum optimalnya penanganan perlintasan dengan rel kereta api dan pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota.

- c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan : Belum optimalnya integrasi antara Trans Jateng dengan angkutan perkotaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.
- d. Belum optimalnya simpul transportasi strategis kewenangan pusat yang berpotensi menghambat kelancaran aksesibilitas dan konektivitas diantaranya penurunan status internasional menjadi domestik pada Bandara A. Yani Kota Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali dan rendahnya daya saing Pelabuhan Tanjung Emas serta adanya pendangkalan pada kolam Pelabuhan Kendal yang menyebabkan Kapal Motor Bodri yang melayani penyeberangan Kendal - Kumai tidak bisa sandar.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan (lonjakan permintaan terkait layanan data center belum tercukupi; Layanan internet tersedia tetapi belum termanfaatkan secara optimal);.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:

- a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
- b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.

#### 12. Penanaman Modal

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah perlunya mendorong peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:

- a. Belum ada upaya yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap iklim investasi global, sehingga jumlah investor yang berinvestasi di Jawa Tengah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global;

- b. Kurangnya konsistensi dalam kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan daerah kesulitan untuk merealisasikan kebijakan tersebut karena selalu dihadapkan pada perubahan yang memerlukan kajian dan implementasi ulang;
- c. Belum berhasil meningkatkan keunggulan komparatif dan infrastruktur investasi di Jawa Tengah secara signifikan, sehingga investor lebih tertarik berinvestasi ke daerah lain;
- d. Terbatasnya dukungan sumber daya baik ketersediaan lahan usaha yang sesuai tata ruang maupun dampak negatif investasi pada lingkungan;
- e. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri.

#### 13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda, kebugaran masyarakat dan prestasi olahraga antara lain meliputi:

- a. Daya saing pemuda masih rendah;
- b. Prestasi olahraga belum memadai;
- c. Tingkat partisipasi olahraga masih rendah.

#### 14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan (pemanfaatan data statistik sektoral dalam portal data belum optimal).

#### 15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan (kurangnya kesadaran keamanan informasi pada penerapan SMKI di OPD).

#### 16. Kebudayaan

Permasalahan pembangunan kebudayaan masih kurang, dikarenakan upaya pemajuan kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan belum optimal, antara lain:

- a. Sinkronisasi kebudayaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
- b. Belum terbentuknya ekosistem kebudayaan dan kolaborasi antar pemangku kebudayaan belum optimal;
- c. Ketersediaan dan kualitas SDM Kebudayaan masih rendah;
- d. Inventarisasi, validitas dan integrasi data kebudayaan masih lemah;
- e. Identifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) atau Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) belum optimal;
- f. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya (CB);
- g. Pengetahuan dan pemahaman stakeholder tentang kebudayaan masih kurang.
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam bidang kebudayaan masih kurang.

## 17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

## 18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

### C. Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

##### b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

##### c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan

Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan

edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

## 2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;
- b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

## 3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

- a. Produksi sektor pertanian  
Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Kesejahteraan petani dan peternak  
Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

## 4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

- a. Adanya penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis menyebabkan penurunan daya dukung DAS, rusaknya habitat keanekaragaman hayati
- b. Adanya degradasi ekosistem pesisir
- c. Adanya peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan;
- d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan)
- e. Masih terjadinya ancaman terhadap perlindungan kawasan hutan (kebakaran hutan, pencurian, dan perambahan)

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral mencakup aspek ketahanan energi, pengelolaan air tanah, serta pemanfaatan sumber daya mineral yang ramah lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi sektor ini meliputi:

- a. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih rendah dalam bauran energi primer;



- b. Konsumsi listrik per kapita yang masih berada pada tingkat rendah;
  - c. Produktivitas pertambangan yang belum optimal dan pengelolaan tambang yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan;
  - d. Peningkatan aktivitas eksploitasi air tanah yang terus terjadi.
6. Perdagangan
- Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
7. Perindustrian
- Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.
8. Transmigrasi
- Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

#### **D. Unsur Pendukung Pemerintahan**

1. Sekretariat Daerah
- Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.
2. Sekretariat DPRD
- Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

#### **E. Unsur Penunjang Pemerintahan**

1. Perencanaan
- Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat

maupun perencanaan sektoral lainnya. Di sisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

## 2. Keuangan

Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

- a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
- b. Belum optimalnya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
- c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap penerimaan PAD;
- d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD;
- e. Belum sesuai dengan dokumen perencanaan dengan penganggaran khususnya terkait pagu program dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga APBD;
- f. Keterlambatan waktu pengungkapan dokumen keuangan daerah;
- g. Belum optimalnya penyerapan anggaran.

## 3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN. Hal ini dipengaruhi beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi belum berdasarkan perencanaan berbasis analisis kesenjangan kinerja dan analisis kesenjangan kompetensi;
- b. Belum optimalnya distribusi ASN berbasis kebutuhan organisasi, kinerja dan budaya kerja
- c. Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis digital yang cepat dan terintegrasi.

## 4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

## 5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi SDM riset dan inovasi, masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi serta masih terbatasnya jejaring riset dan inovasi.

## **F. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan antara lain:

- a. belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. masih tingginya risiko korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah

G. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah antara lain :

- 1. Potensi radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan teorisme masih tergolong tinggi di beberapa daerah;
- 2. Internalisasi kebhinekaan yang belum optimal;
- 3. Terjadinya degradasi rasa toleran dimasyarakat;
- 4. Masih perlunya pendidikan politik bagi Masyarakat, terkhusus pada pemilih pemula;
- 5. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masih perlu untuk didorong.

2.9.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, *focus group discussion* bersama stakeholder pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional, maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170.

Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permasalahan Daerah (RPJPD)                      | Isu Strategis Daerah (RPJPD)                               | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)  | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                                    | Arah Kebijakan RPD                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Kemiskinan      | 1. <b>Isu ekonomi:</b> rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat | 1. Perekonomian daerah yang berdayasaing dan berkelanjutan | Masih cukup tingginya angka kemiskinan | Masih cukup tingginya angka kemiskinan | Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdayasaing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing dan Lebih Berkarakter | Tema: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan |

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP)                                                                                                                           | Permasalahan Daerah (RPJPD)                                                                      | Isu Strategis Daerah (RPJPD)                                                         | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)                                                                                                                            | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)                                                                                                                           | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                                            | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | pertumbuhan ekonomi                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| 2. Pangan dan Gizi | 2. <b>Isu sosial:</b> kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial | Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat                                 | 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan                                               | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka                                         | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka                                         | Prioritas:                                                                                                                                                    | Prioritas:                                                                                                                                                                  |
| 3. Kesehatan       | 3. <b>Isu tata kelola pemerintahan:</b> pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas          | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana | 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan             | Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur | Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                      |
| 4. Pendidikan      | 4. <b>Isu</b> supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh                               | Ketahanan pangan                                                                                 | 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana                                                                 | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana                                                                 | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata                              | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan |

| Isu Global (SDG's)         | Isu Nasional (RKP)                                           | Permasalahan Daerah (RPJPD)                                        | Isu Strategis Daerah (RPJPD)                                | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)                                                                                                                                                                                            | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD)                                                                                                                                                                                           | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                    | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                              |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | ekonomi biru                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. Gender                  | 5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi                   | Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal     | 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia        | Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi | Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi | 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |
| 6. Air bersih dan sanitasi | 6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi | Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia | 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat | Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah                                                                                                                    | Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah                                                                                                                    | 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif                                                            | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas                                      |
| 7. Energi                  | 7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi                | Belum optimalnya penyediaan prasarana                              | 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan                                                                                                                                                                                                   |

| Isu Global (SDG's)                          | Isu Nasional (RKP)                                                                      | Permasalahan Daerah (RPJPD)                                           | Isu Strategis Daerah (RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | perencanaan anggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas | dan sarana pendukung perekonomian daerah                              |                              |                                       |                                        |                    | industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                                                                   |
| 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja |                                                                                         | Belum optimalnya konduktivitas wilayah                                |                              |                                       |                                        |                    | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan                                          |
| 9. Infrastruktur                            |                                                                                         | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi |                              |                                       |                                        |                    | Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |
| 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman         |                                                                                         | Demokrasi substansial                                                 |                              |                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                      |
| 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan     |                                                                                         |                                                                       |                              |                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                      |
| 12. Perubahan iklim                         |                                                                                         |                                                                       |                              |                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                      |
| 13. Sumberdaya kelautan                     |                                                                                         |                                                                       |                              |                                       |                                        |                    |                                                                                                                                                                                      |

| Isu Global<br>(SDG's)                                                        | Isu Nasional<br>(RKP) | Permasalahan Daerah<br>(RPJPD) | Isu Strategis Daerah<br>(RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah<br>(RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah<br>(RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 14. Ekosistem daratan                                                        |                       |                                |                                 |                                          |                                           |                    |                    |
| 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan |                       |                                |                                 |                                          |                                           |                    |                    |
| 16. Kemitraan global                                                         |                       |                                |                                 |                                          |                                           |                    |                    |

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan telaah pada tabel diatas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 masih dihadapkan pada isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama isu kemiskinan. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah tahun 2023 periode Maret tercatat sebesar 10,77 persen. Meskipun menurun 0,21 poin jika dibandingkan pada periode September 2022 sebesar 10,98 persen, namun tingkat kemiskinan Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Isu lain yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah pendapatan per kapita yang masih rendah. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Jawa Tengah sebesar 42,15 juta rupiah per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 71,03 juta rupiah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu daerah pada tahun 2025, ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2023 periode bulan Maret sebesar 0,369 meningkat dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,366. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2025 sebagai berikut.

**1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Perekonomian daerah Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2023 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,07 persen. Kondisi ini melambat dibandingkan pencapaian secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 (c-to-c) yang sebesar 5,34 persen. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta sebesar 5,00 persen, Jawa Timur 5,02 persen, dan Jawa Barat 4,94 persen. Hal tersebut mengindikasikan, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, dan didukung peran pemerintah dalam memberikan stimulus lewat belanja pemerintah, berjalan sangat optimal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh positif didukung dengan sektor-sektor unggulan daerah Jawa Tengah antara lain sektor pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, UMKM, koperasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif sejalan dengan tingkat inflasi Jawa Tengah pada Desember

2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y) lebih baik dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y).

Seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dari penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sepanjang Agustus 2022-Agustus 2023 sebanyak 1,60 juta orang, yang berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada periode Agustus 2023 sebesar 5,13 persen menurun 0,44 persen poin dibandingkan periode Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Kondisi perekonomian daerah yang membaik juga memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan Desember 2023 sebesar 117,11 tertinggi di Pulau Jawa naik 0,71 persen dibandingkan dengan bulan November 2023 yang sebesar 116,29.

Perekonomian Jawa Tengah yang membaik pada tahun 2023 ke depan akan menghadapi tantangan perekonomian daerah pada tahun 2025. Tantangan tersebut antara lain adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih berdaya saing, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya. Perekonomian daerah agar tumbuh optimal ke depan didukung dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tantangan lain ke depan adalah inisiasi penerapan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan, serta ekonomi yang semakin merata atau inklusif. Hal tersebut didukung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, penguatan riset dan inovasi juga harus terus didorong agar dapat semakin mengoptimalkan produktivitas perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2025.

Agar ekonomi semakin tumbuh merata, maka kebutuhan akan infrastruktur yang semakin berkualitas dan merata menjadi prasyarat untuk dipenuhi. Penyediaan infrastruktur adalah sebagai akses distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur antara lain dengan penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.**

Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,39 dan masih berada di bawah IPM Nasional yang sebesar 74,39. Isu pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan antara lain berkaitan dengan pendidikan berkualitas yang inklusif terutama pada penyediaan akses, mutu, relevansi, serta partisipasi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 8,01 tahun atau setara kelas 2 SMP, di bawah nasional yang sebesar



8,77 tahun. Sementara harapan lama sekolah (HLS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 12,85 tahun, juga lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 13,15 tahun. Kondisi RLS dan HLS lebih mengarah pada representasi partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi kualitas pendidikan di Jawa Tengah ditunjukkan dengan skor literasi dan numerasi. Berdasarkan pada rapor pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud, pada kurun waktu 2022 dan 2023 diperoleh rerata capaian terendah literasi berada pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 36,75, tertinggi pada jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 47,15, sedangkan numerasi terendah pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 39,86, tertinggi pada jenjang pendidikan khusus (SMPLB) sebesar 57,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi lebih baik dibandingkan literasi.

Isu pembangunan SDM lainnya adalah kesehatan untuk semua yang dihadapkan pada ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi). Hal ini ditunjukkan dengan usia harapan hidup (UHH) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 74,69 tahun, lebih baik dari UHH Nasional yang sebesar 73,93 tahun. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Tengah. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 59,43 membaik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 55,24. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2022 sebesar 58,16 membaik dari tahun 2021 yang sebesar 56,10. Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 92,48 pada tahun 2021 menjadi 92,83 pada tahun 2022, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen HLS laki-laki, RLS perempuan, UHH laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan penurunan dari 8,97 pada 2021 menjadi 7,47 pada tahun 2022, serta angka pernikahan usia anak masih cukup tinggi yaitu 11.366 perkawinan.

Pembangunan SDM juga berkaitan dengan isu perlindungan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Kondisi perlindungan sosial di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum

menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi. Tercatat dari total penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,8 juta jiwa hanya sekitar 1,8 juta penduduk atau 47,36 persen yang mendapat jaminan perlindungan sosial karena perlindungan sosial seharusnya dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

### **3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2025. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui terutama daya dukung air yang sudah terlampaui pada tahun 2022. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2022 sebesar 67,53 masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas ketahanan iklim. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Potensi risiko bencana ditunjukkan dengan indeks risiko bencana Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencapai 115,38 atau dalam kategori sedang.

### **4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**

Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025. Tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dalam kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 mencapai angka 81,30 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,79.

Tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administratif, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme *co-creator* dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

**BAB III**

**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

**3.1.1. Dinamika Perekonomian Global**

Dinamika perekonomian global berubah cepat dengan ketidakpastian yang tinggi. Di awal tahun 2024, ketegangan politik dunia tetap tinggi dengan berlanjutnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah sedikit mereda, ketegangan dunia kembali meningkat tinggi dipicu serangan Israel ke Palestina. Di penghujung tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia ke depan. Hal tersebut ke depan diperkirakan dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dengan resiko fragmentasi perdagangan dan investasi yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 melambat, dari 3,3 persen pada tahun 2023 menjadi 3,2 persen pada tahun 2024 dan diperkirakan tetap 3,3 persen pada tahun 2025 dan Tahun 2026.

**Tabel 3.1.**

**Kinerja dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global (%)**

|                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Dunia             | 3,5  | 3,3  | 3,2  | 3,3  | 3,3  |
| Negara Maju       | 2,6  | 1,7  | 1,7  | 1,9  | 1,8  |
| Amerika Serikat   | 1,9  | 2,9  | 2,8  | 2,4  | 2,3  |
| Kawasan Eropa     | 3,4  | 0,4  | 0,8  | 1,1  | 1,3  |
| Jepang            | 1,0  | 1,9  | -0,1 | 1,2  | 0,5  |
| Negara Berkembang | 4,1  | 4,4  | 4,2  | 4,2  | 4,3  |
| Tiongkok          | 3,0  | 5,4  | 5,0  | 4,4  | 3,8  |
| India             | 6,8  | 8,2  | 6,5  | 6,6  | 6,7  |
| ASEAN-5           | 5,5  | 4,0  | 4,8  | 4,7  | 4,6  |
| Amerika Latin     | 4,2  | 2,2  | 2,1  | 2,4  | 2,6  |

Sumber: WEO-IMF, Bank Indonesia, 2025.

Divergensi pola pertumbuhan ekonomi berlanjut dengan fragmentasi ekonomi dan perdagangan dunia yang meningkat. Ekonomi AS diperkirakan tetap kuat pada tahun 2024 dan 2025 disertai dengan resiko membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa akan cenderung melambat dengan masih lemahnya permintaan domestik dan kemungkinan dampak pengenaan tarif dagang yang tinggi oleh Pemerintah AS. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) masih cukup baik, didukung oleh permintaan domestik di

tengah kendala ekspor karena perlambatan ekonomi dan fragmentasi perdagangan global. Inflasi dunia menurun dari 6,7 persen pada Tahun 2023 ke 5,7 persen pada Tahun 2024, namun diperkirakan masih tetap tinggi pada Tahun 2025 dan 2026, masing-masing sebesar 4,2 persen dan 3,5 persen, dengan kemungkinan terjadinya perang dagang antara AS dengan sejumlah mitra dagang utamanya, serta terganggunya mata rantai pasok perdagangan dunia.

Bank Indonesia dalam dokumen Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024 menyebutkan bahwa perekonomian dunia diperkirakan masih akan diwarnai dengan dinamika yang tinggi dan penuh tantangan. Setidaknya terdapat 5 (lima) kecenderungan yang perlu diamati yaitu

1. Tingginya risiko geopolitik dan berlanjutnya fragmentasi pola perdagangan dunia. Pemilihan Umum di lebih dari 50 negara dunia pada tahun 2024 berimplikasi pada preferensi politik dan kebijakan ekonomi pemerintahannya.
2. Terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi AS dapat kembali meningkat meskipun dengan risiko pemanasan ekonomi karena tingginya suku bunga dan beban utang Pemerintah. Sementara ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa berisiko akan melambat. Pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, dan sejumlah negara EMEs yang mempunyai dukungan permintaan domestik diperkirakan masih akan cukup baik. Selain karena memburuknya fragmentasi perdagangan dan berlanjutnya ketegangan geopolitik global, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga tidak dapat dilepaskan dari permasalahan populasi yang menua (*aging population*) dan kuatnya tekanan untuk segera beralih ke ekonomi hijau (*green economy*) di negara maju.
3. Tingginya suku bunga dan risiko utang Pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 selama ini telah memberikan beban fiskal dan kenaikan utang Pemerintah yang besar di banyak negara. Dinamika terkini menunjukkan hasil Pemilihan Umum di AS dan di banyak negara lain, dengan kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan domestiknya dengan preferensi politik yang populis, akan makin meningkatkan defisit fiskal dan utang Pemerintah ke depan. Kecenderungan ini mendorong makin ketatnya persaingan antarnegara dalam pembiayaan defisit fiskal dan utang Pemerintah di pasar keuangan global, dan karenanya akan berdampak pada makin tingginya suku bunga dunia.
4. Berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi keuangan dunia. Berbaliknya preferensi investor global pada investasi portofolionya ke AS karena tingginya *yield US Treasury* akan makin mempersulit negara EMEs dalam menarik aliran masuk investasi portofolio dan karenanya dalam mempertahankan stabilitas ekonominya. Kemampuan untuk menarik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga tidak akan mudah. Tingginya premi risiko global akan mendorong para investor untuk makin selektif dalam strategi investasinya.
5. Cepatnya digitalisasi antarnegara dan peningkatan risiko operasional, khususnya yang terkait dengan keamanan siber. Cepatnya kemajuan teknologi digital telah dan akan makin mempercepat inovasi, preferensi, dan efisiensi berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara digital. Digitalisasi juga telah dan akan makin cepat meluas secara global karena kemajuan teknologi dan inovasi digital yang terus berkembang cepat. Berbagai kerja sama internasional

dan antarnegara, khususnya antar bank sentral, juga mempercepat transaksi sistem pembayaran digital antarnegara. Karenanya, transaksi jasa baik jasa keuangan, jasa perkantoran, dan jasa perantara lain yang berbasis digital, baik secara nasional maupun ekspor ke negara lain, akan meningkat pesat. Prospek positif digitalisasi ini membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara yang mampu mengakselerasi program digitalisasi ekonomi dan keuangannya.

### **3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional**

Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan ketahanan yang kuat dalam mengatasi dampak rambatan global. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,03 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen (c-to-c). Permintaan domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan Indonesia sejalan investasi yang tetap membaik, terutama di sektor bangunan seiring dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Komsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 12,48 persen. Diikuti oleh Impor yang tumbuh 7,95 persen, dan Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 6,61 persen. Konsumsi Rumah Tangga yang memiliki kontribusi tertinggi, tumbuh sebesar 4,94 persen.

Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif yaitu industri pengolahan tumbuh 4,43 persen, pertanian tumbuh 0,67 persen, perdagangan 4,86 persen, konstruksi 7,02 persen, dan pertambangan 4,90 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,69 persen, kemudian diikuti sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi kedua setelah yaitu sebesar 8,56 persen karena adanya event berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Inflasi selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran  $2,5 \pm 1$  persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,57% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali pada level 2,26% (yoy) sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga Bank Indonesia untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Sementara itu, kelompok *volatile food* (VF) mencatat inflasi rendah 0,12% (yoy), didukung oleh terjaganya pasokan pangan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta pengaruh efek dasar harga pangan.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024 dari 5,32 persen pada tahun 2023. Sementara, angka kemiskinan nasional pada September 2024 sebesar 8,57 persen, turun dibandingkan Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,388 pada maret 2023 menjadi 0,381 pada September 2024. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan

rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

### **3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Kinerja ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga ditengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Tahun 2024 cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c), sedikit melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,97 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 4,92% (c-to-c), namun lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 5,03% (c-to-c).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; c-to-c), Banten (4,79%; c-to-c) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; c-to-c) dan DKI Jakarta sebesar (4,90%; c-to-c). Dari sisi pangsa, Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (c-to-c), ekspor tumbuh 4,25 persen (c-to-c), investasi tumbuh 1,88 persen (c-to-c), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (c-to-c) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (yoy), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa menjelang musim dingin. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (c-to-c) sejalan dengan kenaikan penjualan semen yang tumbuh sebesar 9,73 persen.

Inflasi Jawa Tengah selama tahun 2024 menurun dan berada dalam rentang sasaran 2,5 $\pm$ 1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2024 tetap terjaga sebesar 1,67% (yoy) lebih baik dari capaian Tahun 2023 sebesar 2,89 persen. Andil inflasi Tahun 2024 adalah (1) Emas sebesar 0,25 persen; (2) Beras sebesar 0,18 persen; (3) Minyak Goreng sebesar 0,17 persen; (4) Kopi Bubuk sebesar 0,11 persen; dan (5) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,11 persen. Dari sebaran wilayah nya capaian inflasi tertinggi terdapat di Kota Tegal sebesar 2,19 persen (yoy) dan terendah di Kota Surakarta sebesar 1,50 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat PDRB per Kapita naik dari Rp. 45,17 juta Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 47,97 juta Tahun 2024. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,78% pada Agustus 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 9,58% pada September 2024. Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,369 (Maret 2023) turun menjadi 0,364 (September 2024).

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran angka 5,00-5,80 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran  $3 \pm 1$  persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2026, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,21-8,56 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,90-4,43 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 50,73-51,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,360 di tahun 2026.

**Tabel 3.2.**

**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2026**

| No | Indikator                    | Satuan  | Proyeksi Tahun 2026 |
|----|------------------------------|---------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | %       | 5,00 - 5,80         |
| 2  | PDRB per kapita              | Juta Rp | 50,73 - 51,73       |
| 3  | Inflasi                      | %       | $2,5 \pm 1$         |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %       | 4,47-4,37           |
| 5  | Angka Kemiskinan             | %       | 9,21-8,56           |
| 6  | Rasio Gini                   | Angka   | 0,360               |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan, pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

#### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.



Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung meningkat, akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-undang HKPD, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 mengalami penurunan pendapatan dari pajak daerah sebesar 18,23 persen yang disebabkan oleh menurunnya dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 33,08 persen dan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 22,50 persen. Penurunan tersebut sebagai konsekuensi adanya opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Sesuai Undang-Undang HKPD, maka opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah kabupaten/kota.

## **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2024, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 5,474 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 35,347 miliar rupiah (0,64 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 5,509 triliun rupiah. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 sebesar 3,068 triliun rupiah meningkat 104,39 miliar rupiah (3,52 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 yang sebesar 2,963 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,693 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 26,283 miliar rupiah (0,99 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 2,667 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2024 sebesar 18,993 miliar rupiah meningkat sebesar 1,938 miliar rupiah (11,37 persen) dibanding penerimaan tahun 2023 sebesar 17,054 miliar rupiah. Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2024 meningkat sebesar 135,899 miliar (4,82 persen) rupiah dari realisasi tahun 2023 sebesar 2,818 triliun rupiah menjadi 2,954 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2024 sebesar 2,318 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 2,179 triliun rupiah (1.563 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2023 sebesar 139,377 miliar rupiah. Hal ini sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada PP Nomor 35 Tahun 2023 khususnya pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi pendapatan dari sektor objek Retribusi Jasa Umum, maka jasa pelayanan kesehatan yang semula tercatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah dari BLUD menjadi pendapatan dari sektor Retribusi Daerah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 685,973 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 47,490 miliar rupiah atau 7,44 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar 638,482 miliar rupiah.

Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar 344,473 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,913 triliun rupiah (84,75 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 2,258 triliun rupiah.

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan sebesar 422,510 miliar rupiah (5,10 persen) dari 8,278 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 8,701 triliun rupiah pada tahun 2024.

3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022-2024 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 26,343 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 35,208 miliar rupiah (66,35 persen) dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 78,296 miliar rupiah.

Tabel 3.3.  
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

| Uraian<br><br>(1)                                 | Jumlah (Rp)        |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                   | 2022               | 2023               | 2024               |
|                                                   | (2)                | (3)                | (4)                |
| PENDAPATAN DAERAH                                 | 24.167.935.634.127 | 25.369.733.556.675 | 26.286.861.348.263 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 16.264.618.853.852 | 17.012.509.421.006 | 17.559.078.635.348 |
| Pajak Daerah                                      | 13.484.851.151.740 | 13.976.642.716.351 | 14.209.868.916.041 |
| Retribusi Daerah                                  | 115.158.014.199    | 139.377.038.536    | 2.318.799.315.818  |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 546.717.104.899    | 638.482.406.528    | 685.973.365.446    |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 2.117.892.583.014  | 2.258.007.259.591  | 344.437.038.043    |
| PENDAPATAN TRANSFER                               | 7.810.882.578.787  | 8.278.928.086.424  | 8.701.438.866.795  |
| Dana Bagi Hasil Pajak                             | 909.711.090.450    | 923.168.698.355    | 889.020.058.000    |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | 18.989.623.430     | 9.942.824.636      | 7.212.510.000      |
| Dana Alokasi Umum                                 | 3.435.718.090.405  | 3.558.428.755.500  | 3.819.010.791.028  |
| Dana Alokasi Khusus (fisik)                       | 371.734.785.185    | 425.034.850.842    | 473.940.472.839    |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik)                   | 3.013.376.489.317  | 3.275.155.012.091  | 3.474.257.466.928  |
| Dana Insentif Daerah                              | 61.352.500.000     | 87.197.945.000     | 37.997.568.000     |
| Dana Penyesuaian                                  | -                  | -                  | -                  |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                     | -                  | -                  | -                  |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 92.434.201.488     | 78.296.049.245     | 26.343.846.120     |
| Pendapatan Hibah                                  | 92.161.740.403     | 77.972.123.308     | 25.600.169.638     |
| Lain lain pendapatan                              | 272.461.085        | 323.925.937        | 743.676.482        |

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 (audited), 2024 unaudited.

Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 66,80 persen, pendapatan transfer sebesar 33,10 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,10 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2024 mencapai 80.93 persen.

**Tabel 3.4.**  
**Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2022 – 2024 (%)**

| Uraian                                            | 2022          | 2023          | 2024          | Rata-Rata     |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (1)                                               | (2)           | (3)           | (4)           | (5)           |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>67,30%</b> | <b>67,06%</b> | <b>66,80%</b> | <b>67,09%</b> |
| Pajak Daerah                                      | 55,80%        | 55,09%        | 54,06%        | 54,84%        |
| Retribusi Daerah                                  | 0,48%         | 0,55%         | 8,82%         | 4,64%         |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2,26%         | 2,52%         | 2,61%         | 2,44%         |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 8,76%         | 8,90%         | 1,31%         | 5,20%         |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>32,32%</b> | <b>32,63%</b> | <b>33,10%</b> | <b>32,64%</b> |
| Dana Bagi Hasil Pajak                             | 3,76%         | 3,64%         | 3,38%         | 3,59%         |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam                  | 0,08%         | 0,04%         | 0,03%         | 0,05%         |
| Dana Alokasi Umum                                 | 14,22%        | 14,03%        | 14,53%        | 14,26%        |
| Dana Alokasi Khusus (fisik)                       | 1,54%         | 1,68%         | 1,80%         | 1,67%         |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik)                   | 12,47%        | 12,91%        | 13,22%        | 12,87%        |
| Dana Insentif Daerah                              | 0,25%         | 0,34%         | 0,14%         | 0,14%         |
| Dana Penyesuaian                                  | -             | -             | -             | -             |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya                     | -             | -             | -             | -             |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>0,38%</b>  | <b>0,31%</b>  | <b>0,10%</b>  | <b>0,26%</b>  |
| Pendapatan Hibah                                  | 0,38%         | 0,31%         | 0,10%         | 0,24%         |
| Lain-Lain Pendapatan                              | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

Sumber: LKPD APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 (audited), 2024 unaudited.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah sebesar 24,486 triliun rupiah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,542 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,920 triliun rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu berupa Hibah sebesar 23,476 miliar rupiah. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar 12,650 triliun rupiah, sedangkan Retribusi Daerah sebesar 1,807 triliun rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 19,596 miliar menjadi sebesar 707,349 miliar rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 23,476 miliar rupiah.

**Tabel 3.5.**  
**Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| NO   | URAIAN           | TAHUN 2025                |
|------|------------------|---------------------------|
| 1.   | <b>PAD</b>       | <b>15.542.692.866.000</b> |
| 1.1. | Pajak Daerah     | 12.650.725.636.000        |
| 1.2. | Retribusi Daerah | 1.807.585.183.000         |

| NO        | URAIAN                                            | TAHUN 2025                |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 707.349.144.000           |
| 1.4.      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | 377.032.903.000           |
| <b>2.</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>8.920.356.746.000</b>  |
| 2.1       | Transfer Pemerintah Pusat                         | 8.920.356.746.000         |
| 2.2       | Transfer antar daerah                             | -                         |
| <b>3.</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | <b>23.476.500.000</b>     |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)</b>           | <b>24.486.526.112.000</b> |

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 24,576 triliun rupiah. Proyeksi tersebut mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,0-5,8 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2022-2024, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 16,511 triliun rupiah meningkat sebesar 968,95 milyar rupiah atau 0,36 persen, pendapatan transfer sebesar 8,041 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,476 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2026 diproyeksikan menurun 878,49 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang sebesar 8,920 triliun rupiah.

Perhitungan pendapatan transfer dianggarkan pada komponen Dana Bagi Hasil non cukai hasil tembakau, Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Umum PPPK, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Tabel 3.6.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

| NO        | URAIAN                                            | TAHUN 2026                |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|
|           | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                           |
| <b>1.</b> | <b>PAD</b>                                        | <b>16.511.643.022.200</b> |
| 1.1.      | Pajak Daerah                                      | 13.543.760.507.800        |
| 1.2.      | Retribusi Daerah                                  | 1.908.224.108.267         |
| 1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 701.684.447.358           |
| 1.4.      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | 357.973.958.775           |
| <b>2.</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>8.041.863.497.000</b>  |
| 2.1       | Transfer Pemerintah Pusat                         | 8.041.863.497.000         |
| 2.2       | Transfer antar daerah                             | 0                         |
| <b>3.</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | <b>23.476.500.000</b>     |
|           | <b>Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)</b>           | <b>24.576.983.019.200</b> |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), data diolah 2025

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- A. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah;
- B. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
- C. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (*Samsat Corporate*, Mitra Putra Bangsa);
- D. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak, CHIPS, *Lets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), influencer Jawa Tengah) dan pelaksanaan door to door;
- E. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
- F. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIAS) 2026;
- G. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- H. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- I. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- J. Optimalisasi penerimaan Pajak Alat Berat;
- K. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
- L. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- M. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah;
- N. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,16 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 580,004 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 130,694 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 435,442 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2025 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari,

maka penyerapan APBD Tahun 2024 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Realisasi belanja yang belum optimal dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak seperti Pembangunan Gedung BLK Cilacap dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

**Tabel 3.7.**  
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024**

| Uraian<br><br>(1)                        | Jumlah (Rp)               |                           |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          | 2022                      | 2023                      | 2024                      |
|                                          | (2)                       | (3)                       | (4)                       |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                    | <b>23.950.350.260.348</b> | <b>25.800.341.207.782</b> | <b>27.183.993.963.634</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                   | <b>13.456.887.671.949</b> | <b>14.887.780.012.763</b> | <b>16.081.922.094.080</b> |
| Belanja Pegawai                          | 5.902.903.886.767         | 6.362.326.855.074         | 7.023.084.524.845         |
| Belanja Barang dan Jasa                  | 5.377.369.153.895         | 5.791.112.760.975         | 6.232.285.150.622         |
| Belanja Subsidi                          | 4.958.884.836             | 5.350.753.069             | 1.399.999.100             |
| Belanja Hibah                            | 2.092.761.564.803         | 2.610.303.175.760         | 2.780.143.423.054         |
| Belanja Bantuan Sosial                   | 78.894.181.648            | 118.686.467.885           | 45.008.996.459            |
| <b>BELANJA MODAL</b>                     | <b>1.713.641.630.081</b>  | <b>1.794.862.778.298</b>  | <b>1.731.894.770.709</b>  |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>               | <b>16.545.479.100</b>     | <b>740.000.000</b>        | <b>10.225.800.500</b>     |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                  | <b>8.763.165.716.275</b>  | <b>9.116.958.416.721</b>  | <b>9.359.951.298.345</b>  |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota | 6.085.808.822.482         | 6.264.046.226.668         | 6.334.544.870.221         |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota | 804.934.393.793           | 653.134.590.053           | 1.045.686.246.124         |
| Bantuan Keuangan kepada Desa             | 1.872.422.500.000         | 2.199.777.600.000         | 1.979.720.182.000         |

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023 (audited), 2024 (unaudited).

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran Belanja Daerah turun sebesar 2,335 triliun rupiah menjadi sebesar 24,848 triliun rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 16,100 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 1,449 triliun rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar 4,196 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 3,076 triliun rupiah. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 7,719 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 5,889 triliun rupiah, Belanja Subsidi sebesar 9,274 miliar rupiah, Belanja Hibah sebesar 2,449 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 32,6 miliar rupiah.

Tabel 3.8.

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

| URAIAN              |                          | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                   |                          | 2                  |
| BELANJA DAERAH      |                          |                    |
| BELANJA OPERASI     |                          | 16.100.551.735.000 |
| 1                   | Belanja Pegawai          | 7.719.320.885.000  |
| 2                   | Belanja Barang dan Jasa  | 5.889.922.014.000  |
| 3                   | Belanja Subsidi          | 9.274.000.000      |
| 4                   | Belanja Hibah            | 2.449.434.836.000  |
| 5                   | Belanja Bantuan Sosial   | 32.600.000.000     |
| BELANJA MODAL       |                          | 1.449.835.221.000  |
| BELANJA TAK TERDUGA |                          | 25.000.000.000     |
| BELANJA TRANSFER    |                          | 7.273.439.156.000  |
| 1                   | Belanja Bagi Hasil       | 4.196.561.232.000  |
| 2                   | Belanja Bantuan Keuangan | 3.076.877.924.000  |
| JUMLAH BELANJA      |                          | 24.848.826.112.000 |

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Komposisi belanja daerah tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan menurun 2,70 persen dari tahun 2025 menjadi sebesar 24,176 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **“Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu:
  - a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
  - b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
  - c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2026 meliputi:
  - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
  - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
  - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan

- Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
  - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
  - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
  - h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan;
  4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
  5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
  6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
  7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2026 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja



- barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
  3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
    - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 terdiri atas:
    - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Tabel 3.9.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

| URAIAN              |                                                   | JUMLAH (Rp)        |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   |                                                   | 2                  |
| BELANJA DAERAH      |                                                   |                    |
| BELANJA OPERASI     |                                                   | 15.159.009.209.200 |
| 1                   | Belanja Pegawai                                   | 7.920.489.549.000  |
| 2                   | Belanja Barang dan Jasa                           | 5.449.116.015.200  |
| 3                   | Belanja Subsidi                                   | 9.000.000.000      |
| 4                   | Belanja Hibah                                     | 1.747.803.645.000  |
| 5                   | Belanja Bantuan Sosial                            | 32.600.000.000     |
| BELANJA MODAL       |                                                   | 1.274.302.585.000  |
| BELANJA TAK TERDUGA |                                                   | 25.000.000.000     |
| BELANJA TRANSFER    |                                                   | 7.718.671.225.000  |
| 1                   | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota          | 4.518.571.225.000  |
| 2                   | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Pem Desa | 3.200.100.000.000  |
| JUMLAH BELANJA      |                                                   | 24.176.983.019.200 |

Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 di prioritaskan pada penggunaan SILPA tahun 2023 serta pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk Penyertaan Modal sebagai bentuk penyehatan BUMD.

Tabel 3.10.

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024

| Uraian<br><br>(1)                                | Jumlah (Rp)       |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                  | 2022              | 2023              | 2024              |
|                                                  | (2)               | (3)               | (4)               |
| PEMBIAYAAN                                       | 1.018.773.865.813 | 1.330.794.071.071 | 1.385.355.819.964 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 1.909.773.865.813 | 1.330.794.071.071 | 1.406.055.819.964 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1.435.692.146.361 | 1.236.470.622.932 | 900.186.419.964   |
| Pencairan Dana Cadangan                          | -                 | 94.130.600.000    | 505.869.400.000   |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah     | 474.081.719.452   | 192.848.139       | -                 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                           | 891.000.000.000   | -                 | 20.700.000.000    |
| Pembentukan dana cadangan                        | 400.000.000.000   | -                 | -                 |
| Penyertaan modal                                 | 491.000.000.000   | -                 | 20.700.000.000    |

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah 2022-2023 audited, 2024 unaudited.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.11.

Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

| No | Uraian                  | Jumlah (Rp)     |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1  | Penerimaan Pembiayaan   | 432.300.000.000 |
|    | SiLPA                   | 432.300.000.000 |
|    | Pencairan Dana Cadangan | -               |
| 2  | Pengeluaran Pembiayaan  | 70.000.000.000  |
|    | Penyertaan Modal        | 70.000.000.000  |
| 3  | Pembiayaan Netto Daerah | 362.300.000.000 |

Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2026 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.12.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

| No | Uraian                  | Jumlah (Rp)     |
|----|-------------------------|-----------------|
|    | PEMBIAYAAN              |                 |
| 1  | Penerimaan Pembiayaan   | 100.000.000.000 |
|    | SiLPA                   | 100.000.000.000 |
|    | Pencairan Dana Cadangan | 0               |
| 2  | Pengeluaran Pembiayaan  | 500.000.000.000 |

| No       | Uraian                         | Jumlah (Rp)              |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
|          | <b>PEMBIAYAAN</b>              |                          |
|          | Pembentukan Dana Cadangan      | 400.000.000.000          |
|          | Penyertaan Modal               | 100.000.000.000          |
| <b>3</b> | <b>Pembiayaan Netto Daerah</b> | <b>(400.000.000.000)</b> |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), data diolah 2025.

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.13.**  
**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| URAIAN                                                        |                                                   | JUMLAH (Rp)               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                             |                                                   | 2                         |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                      |                                                   |                           |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                 |                                                   | <b>16.511.643.022.200</b> |
| 1                                                             | Pajak Daerah                                      | 13.543.760.507.800        |
| 2                                                             | Retribusi Daerah                                  | 1.908.224.108.267         |
| 3                                                             | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 701.684.447.358           |
| 4                                                             | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | 357.973.958.775           |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                    |                                                   | <b>8.041.863.497.000</b>  |
| 1                                                             | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 8.041.863.497.000         |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                   |                                                   | <b>23.476.500.000</b>     |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                      |                                                   | <b>24.576.983.019.200</b> |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                         |                                                   |                           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                        |                                                   | <b>15.159.009.209.200</b> |
| 1                                                             | Belanja Pegawai                                   | 7.920.489.549.000         |
| 2                                                             | Belanja Barang dan Jasa                           | 5.449.116.015.200         |
| 3                                                             | Belanja Subsidi                                   | 9.000.000.000             |
| 4                                                             | Belanja Hibah                                     | 1.747.803.645.000         |
| 5                                                             | Belanja Bantuan Sosial                            | 32.600.000.000            |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                          |                                                   | <b>1.274.302.585.000</b>  |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                    |                                                   | <b>25.000.000.000</b>     |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                                       |                                                   | <b>7.718.671.225.000</b>  |
| 1                                                             | Belanja Bagi Hasil                                | 4.518.571.225.000         |
| 2                                                             | Belanja Bantuan Keuangan                          | 3.200.100.000.000         |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                         |                                                   | <b>24.176.983.019.200</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                        |                                                   | <b>400.000.000.000</b>    |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                             |                                                   |                           |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  |                                                   | <b>100.000.000.000</b>    |
| 1                                                             | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 100.000.000.000           |
| 2                                                             | Pencairan dana cadangan                           | 0                         |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 |                                                   | <b>500.000.000.000</b>    |
| 1                                                             | Pembentukan dana Cadangan                         | 400.000.000.000           |
| 2                                                             | Penyertaan modal                                  | 100.000.000.000           |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                       |                                                   | <b>(400.000.000.000)</b>  |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> |                                                   | <b>0</b>                  |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), data diolah 2025.

3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel 3.14.  
Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

| NO               | OPD                                                     | PAGU OPD (Rp)   | REALISASI       |           |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                  |                                                         |                 | KEUANGAN (Rp)   | FISIK (%) |
| DEKONSENTRASI    |                                                         |                 |                 |           |
| ATRIBUTIF        |                                                         |                 |                 |           |
| 1                | BAPPEDA                                                 | 224.308.000     | 189.950.500     | 100       |
| 2                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  | 140.235.000     | 140.198.390     | 100       |
| 3                | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH                        | 201.868.000     | 200.608.490     | 100       |
| 4                | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH                 | 1.273.638.000   | 1.234.335.307   | 100       |
| DELEGATIF        |                                                         |                 |                 |           |
| 1                | BAPPEDA                                                 | 1.170.444.000   | 1.155.447.127   | 100       |
| 2                | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                        | 435.287.000     | 409.270.500     | 100       |
| 3                | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                            | 108.000.000     | 107.989.950     | 100       |
| 4                | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA                    | 4.450.600.000   | 4.197.374.554   | 100       |
| 5                | DINAS KESEHATAN                                         | 13.331.297.000  | 12.060.255.363  | 100       |
| 6                | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH          | 45.590.253.000  | 41.997.193.604  | 99,94     |
| 7                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  | 611.657.000     | 611.103.800     | 100       |
| 8                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                     | 180.581.000     | 170.817.878     | 100       |
| 9                | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN                          | 21.726.773.000  | 21.426.862.101  | 100       |
| 10               | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                     | 1.596.884.000   | 1.505.609.234   | 100       |
| 11               | DINAS KETAHANAN PANGAN                                  | 9.135.965.000   | 9.061.613.297   | 100       |
| TUGAS PEMBANTUAN |                                                         |                 |                 |           |
| 1                | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                            | 4.837.965.000   | 3.359.188.924   | 100       |
| 2                | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA                    | 2.070.000.000   | 1.987.123.973   | 100       |
| 3                | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 84.778.880.000  | 83.542.225.550  | 100       |
| 4                | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN                          | 367.867.504.000 | 276.471.396.607 | 79,09     |
| 5                | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                    | 21.174.757.000  | 19.785.774.800  | 100       |
| 6                | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA                     | 18.779.803.000  | 18.746.527.515  | 100       |
| 7                | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                     | 3.645.006.000   | 3.590.372.707   | 100       |

| NO | OPD                                             | PAGU OPD (Rp) | REALISASI     |           |
|----|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
|    |                                                 |               | KEUANGAN (Rp) | FISIK (%) |
| 8  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH | 1.405.171.000 | 1.056.567.060 | 100       |

Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.

**Tabel 3.15.**  
**Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| NO               | NAMA SKPD                                              | PAGU DIPA       | BLOKIR          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DEKONSENTRASI    |                                                        | 21.000.881.000  | 14.398.792.000  |
| ATRIBUTIF        |                                                        | 3.740.069.000   | 2.579.425.000   |
| 1                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                   | 452.663.000     | 298.392.000     |
| 2                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                    | 470.000.000     | 297.578.000     |
| 3                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 218.617.000     | 134.697.000     |
| 4                | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH                       | 193.541.000     | 116.581.000     |
| 5                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 392.845.000     | 356.953.000     |
| 6                | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH                | 2.012.403.000   | 1.375.224.000   |
| DELEGATIF        |                                                        | 17.260.812.000  | 11.819.367.000  |
| 1                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                   | 1.105.856.000   | 469.128.000     |
| 2                | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                       | 457.265.000     | 355.261.000     |
| 3                | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                           | 85.000.000      | 85.000.000      |
| 4                | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA                   | 6.752.000.000   | 5.290.590.000   |
| 5                | DINAS KESEHATAN                                        | -               |                 |
| 6                | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH         | -               |                 |
| 7                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 611.657.000     | 611.657.000     |
| 8                | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH        | -               |                 |
| 9                | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN                         | 1.550.520.000   | 1.550.520.000   |
| 10               | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 4.203.775.000   | 2.912.206.000   |
| 11               | DINAS KETAHANAN PANGAN                                 | 2.494.739.000   | 545.005.000     |
| TUGAS PEMBANTUAN |                                                        | 102.393.324.000 | 101.444.918.000 |
| 1                | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                           | 1.680.512.000   | 1.680.512.000   |

| NO | NAMA SKPD                                               | PAGU DIPA      | BLOKIR         |
|----|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2  | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA                    | -              |                |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 58.989.297.000 | 58.640.745.000 |
| 4  | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN                          | 16.655.320.000 | 16.655.320.000 |
| 5  | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                    | 2.205.375.000  | 2.205.375.000  |
| 6  | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA                     | 20.527.718.000 | 20.527.718.000 |
| 7  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                     | 293.362.000    | 293.362.000    |
| 8  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH         | 2.041.740.000  | 1.441.886.000  |

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025.

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2024 tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar Rp. 32.094.992.135 dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar Rp. 1.100.418.497. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak adalah PT Telkom Regional IV Jateng & DIY sebesar Rp. 16.059.481.191. Sedangkan perusahaan dengan alokasi program terbanyak adalah BPR BKK Purwokerto sebanyak 283 program.

**Tabel 3.16.**  
**Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Perusahaan                                                                            | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1  | PT Telkom Regional IV Jateng & DIY                                                    | 259            | 16.059.481.191       |
| 2  | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta | 59             | 10.843.464.957       |
| 3  | PT Pertamina Patra Niaga                                                              | 72             | 9.222.132.890        |
| 4  | PT Semen Gresik Tbk                                                                   | 189            | 9.216.835.620        |
| 5  | PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang                                             | 16             | 8.802.485.000        |
| 6  | PT Tirta Investama (AQUA) Klaten                                                      | 35             | 7.611.640.000        |
| 7  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                                         | 20             | 6.987.960.000        |
| 8  | PT Sumber Segara Primadaya – PLTU Cilacap                                             | 143            | 6.545.400.000        |

| No | Perusahaan                                                   | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 9  | Bank Jateng                                                  | 80             | 5,205,225,000        |
| 10 | PT Sinar Tambang Arthalestari                                | 88             | 4.712.330.500        |
| 11 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah                  | 221            | 4.297.615.000        |
| 12 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Cilacap                     | 216            | 3.895.989.683        |
| 13 | PT Bhimasena Power Indonesia                                 | 192            | 3.854.503.500        |
| 14 | PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap   | 28             | 2.777.777.000        |
| 15 | PT Phapros Tbk                                               | 104            | 2.714.857.395        |
| 16 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang       | 15             | 2.391.090.000        |
| 17 | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk                 | 46             | 1.819.145.000        |
| 18 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero)                             | 41             | 1.800.330.000        |
| 19 | PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng                      | 37             | 1.417.751.990        |
| 20 | PT Jateng Petro Energi (JPE)                                 | 41             | 1.328.720.953        |
| 21 | PT Pupuk Indonesia (Persero)                                 | 16             | 1.260.557.953        |
| 22 | PT Indonesia Power Semarang PGU                              | 59             | 1.246.877.400        |
| 23 | PT Nojorono Tobacco International                            | 37             | 1.199.142.921        |
| 24 | PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica Banjarnegara | 79             | 1.134.318.169        |
| 25 | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan    | 19             | 972.000.000          |
| 26 | Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)                          | 110            | 888.236.770          |
| 27 | PT Sri Rejeki Isman Tbk                                      | 46             | 885.378.200          |
| 28 | BPR BKK Purwokerto                                           | 283            | 818.389.375          |
| 29 | PT.TWC Borobudur,Prambanan & Ratu Boko                       | 59             | 773.042.575          |
| 30 | PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)                   | 45             | 721.917.974          |
| 31 | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B      | 8              | 695.813.668          |
| 32 | PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah                            | 56             | 536.820.650          |
| 33 | Angkasa Pura Airport                                         | 8              | 426.751.000          |
| 34 | BPR BKK Surya Yudhakencana                                   | 20             | 320.275.000          |
| 35 | BPR BKK Demak                                                | 83             | 294.233.190          |
| 36 | PT Dan Liris                                                 | 70             | 293.160.755          |



| No | Perusahaan                                                  | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 37 | BPR BKK Purbalingga                                         | 19             | 245.325.700          |
| 38 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk                              | 23             | 240.780.000          |
| 39 | PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal                            | 69             | 237.054.000          |
| 40 | BPR BKK Kendal                                              | 84             | 236.206.568          |
| 41 | PT Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya                        | 22             | 232.237.742          |
| 42 | BPR BKK Blora                                               | 16             | 228.779.000          |
| 43 | BPR BKK Ungaran                                             | 59             | 221.273.000          |
| 44 | PT Dua Kelinci                                              | 204            | 202.291.825          |
| 45 | PT Trans Marga Jateng                                       | 29             | 187.362.690          |
| 46 | BPR BKK Pati                                                | 50             | 167.732.979          |
| 47 | BPR BKK Karangmalang                                        | 3              | 154.000.000          |
| 48 | BPR BKK Lasem                                               | 8              | 147.075.000          |
| 49 | PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)                        | 9              | 131.786.240          |
| 50 | Astra International Tbk-Honda                               | 23             | 95.700.000           |
| 51 | PT BPR BKK Jateng (Perseroda)                               | 5              | 76.815.000           |
| 52 | BPR BKK Kab. Tegal                                          | 7              | 73.000.000           |
| 53 | PT Mutiara Cahaya Tegal                                     | 1              | 71.893.820           |
| 54 | BPR BKK Grogol                                              | 4              | 59.355.000           |
| 55 | PT SAS Kreasindo Utama                                      | 17             | 54.019.800           |
| 56 | PT Jateng Agro Berdikari (JTAB)                             | 2              | 50.000.000           |
| 57 | PT. Leea Footwear Indonesia                                 | 8              | 47.000.000           |
| 58 | BPR BKK Muntilan                                            | 16             | 44.740.000           |
| 59 | PT Semen Grobogan                                           | 4              | 34.661.000           |
| 60 | BPR BKK Kota Semarang                                       | 18             | 31.064.328           |
| 61 | PT Shoenary Javanesia Inc                                   | 6              | 23.544.000           |
| 62 | Grand Dian Hotel Slawi                                      | 13             | 22.795.000           |
| 63 | PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah | 4              | 19.789.240           |
| 64 | PT Kenlee Indonesia                                         | 8              | 12.025.000           |
| 65 | PT Pos Indonesia (Persero) Regional VI Semarang             | 5              | 8.250.000            |

| No    | Perusahaan                   | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|-------|------------------------------|----------------|----------------------|
| 66    | PT Manunggal Kabel Indonesia | 5              | 950.000              |
| TOTAL |                              | 3641           | 127.329.158.211      |

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 31 Januari 2025.

**Tabel 3.17.**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2024**

| No    | Bidang Pokja                                                                | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1     | Bidang Kesejahteraan Sosial                                                 | 654            | 32.094.992.135       |
| 2     | Bidang Infrastruktur                                                        | 341            | 20.726.384.145       |
| 3     | Bidang Pendidikan                                                           | 518            | 19.215.722.050       |
| 4     | Bidang Usaha Ekonomi Rakyat                                                 | 338            | 17.273.879.877       |
| 5     | Bidang Keagamaan                                                            | 352            | 8.114.734.227        |
| 6     | Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                        | 185            | 7.762.381.159        |
| 7     | Bidang Kesehatan                                                            | 277            | 5.371.961.428        |
| 8     | Bidang Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata                                | 584            | 4.656.967.243        |
| 9     | Bidang Pendampingan Umum                                                    | 175            | 4.430.298.895        |
| 10    | Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan | 56             | 3.659.337.600        |
| 11    | Bidang Kedaruratan                                                          | 151            | 2.922.080.955        |
| 12    | Bidang Energi Baru Terbarukan                                               | 10             | 1.100.418.497        |
| TOTAL |                                                                             | 3641           | 127.329.158.211      |

Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 31 Januari 2025.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### TAHUN 2026

##### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 merupakan implementasi tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Kebijakan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045.

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan untuk mencapai **tujuan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”**, yang diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, dibutuhkan adanya keberlanjutan pembangunan. Lestari bermakna sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Tujuan pembangunan daerah tahun 2026 “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” didukung dengan empat **Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026**, meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

**Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja** yang akan dicapai pada tahun 2026 **berdasarkan RPD Tahun 2024-2026**, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026

| Tujuan Pembangunan Daerah                                                      | Sasaran Pembangunan Daerah                                                            | Indikator Kinerja                          | Satuan      | Target Kinerja |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                     | 3                                          | 4           | 5              |
| Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari |                                                                                       |                                            |             |                |
|                                                                                |                                                                                       | PDRB per Kapita                            | Juta Rupiah | 50,73-51,73    |
|                                                                                |                                                                                       | Angka Kemiskinan                           | %           | 9,21 - 8,56    |
|                                                                                |                                                                                       | Rasio Gini                                 | Angka       | 0,360          |
|                                                                                | Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan               |                                            |             |                |
|                                                                                |                                                                                       | Pertumbuhan Ekonomi                        | %           | 5,00-5,80      |
|                                                                                |                                                                                       | Inflasi                                    | %           | 3,0 ± 1        |
|                                                                                |                                                                                       | Tingkat Pengangguran Terbuka               | %           | 4,47-4,37      |
|                                                                                |                                                                                       | Nilai Tukar Petani                         | Angka       | 107,68         |
|                                                                                | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif |                                            |             |                |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Pembangunan Manusia                 | Angka       | 74,55          |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Pembangunan Kebudayaan              | Angka       | 62,76          |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Pembangunan Gender                  | Angka       | 93,34          |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Pembangunan Keluarga                | Angka       | 65,38          |
|                                                                                | Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup                          |                                            |             |                |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup           | Angka       | 75,73*         |
|                                                                                |                                                                                       | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | %           | 4,00           |
|                                                                                | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis                                     |                                            |             |                |
|                                                                                |                                                                                       | Indeks Reformasi Birokrasi                 | Angka       | 84,00          |

Sumber: RPD Tahun 2024-2026 (dengan target yang disesuaikan)

Keterangan:

\* Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2026 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **tema pembangunan daerah tahun 2026** yaitu **Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. **Prioritas Daerah (PD) Tahun 2026** yaitu:

- 1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- 2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- 3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Penetapan empat prioritas daerah tahun 2026 konsisten dengan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, dan dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 4.1  
Gambaran Konsistensi Tujuan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas daerah tahun 2026 juga konsisten dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun

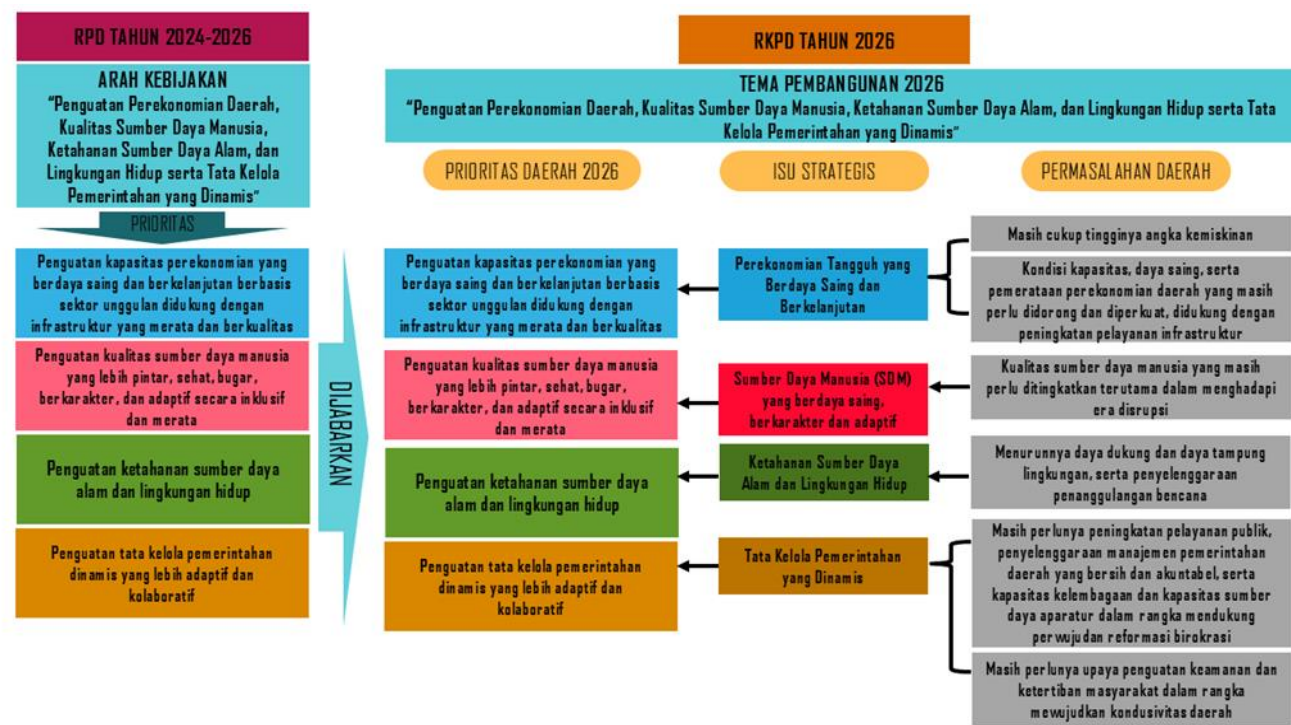
2024-2026. Konsistensi tersebut dapat digambarkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut.

**Tabel 4.2.**  
**Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026**

| RPD Tahun 2024-2026                                                                                                                                                                             | RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arah Kebijakan</b><br>Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis              | <b>Tema Pembangunan</b><br>Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prioritas                                                                                                                                                                                       | Prioritas Daerah                                                                                                                                                                     | Isu Strategis                                                         | Permasalahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas                             | Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan             | - Masih cukup tingginya angka kemiskinan<br>- Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur                                                                                                                              |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata                                                                                | Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata                                                          | Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung                                                                          | Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup                                                                                                                            | Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                       | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif                                                                                                                                 | Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif                                                                                                        | Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis                                 | - Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi<br>- Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan |

| RPD Tahun 2024-2026 | RKPD Tahun 2026 |  |                      |
|---------------------|-----------------|--|----------------------|
|                     |                 |  | konduktivitas daerah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

**Gambar 4.2**  
**Gambaran Penjabaran Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 Dalam RKPD Tahun 2026, Serta Gambaran Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, Dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2026**

Penjabaran prioritas daerah (PD) Jawa Tengah tahun 2026 lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

**1. PD 1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**

**A. Sasaran Prioritas Daerah**

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah     | Satuan | Target 2026 |
|------------------------------|--------|-------------|
| Pertumbuhan Ekonomi          | %      | 5,00-5,80   |
| Inflasi                      | %      | 3,0 ± 1     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 4,47-4,37   |
| Nilai Tukar Petani           | Angka  | 107,68      |

**B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah**

Prioritas daerah *Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas*, difokuskan pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong

pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:

- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
  - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
  - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
  - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
  - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
  - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
  - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) dengan penetapan regulasi daerah terkait pembangunan ekonomi hijau dan penerapan pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota, dan pembangunan sarpras SPALD regional, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
  - 3) pemenuhan kebutuhan dasar PPKS di dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM Pekerja Sosial, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, memperkuat peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS



- di luar panti, penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan kabupaten/kota, peningkatan kualitas layanan puskesmas, serta pemberian layanan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan diantaranya melalui pengembangan layanan Trans Jateng untuk pemerataan pembangunan wilayah dan lebih berpihak kepada kelompok rentan; serta peningkatan kapasitas dan kualitas sistem transportasi (jalan, kereta api, bandara dan pelabuhan).
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, uji sertifikasi kompetensi, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran didukung dengan pembaharuan *database* pelaku usaha pertanian berkelanjutan.

### **C. Program Prioritas**

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 67 program. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 17 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga nonpemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Pengembangan Perumahan;
- 5) Program Kawasan Permukiman;
- 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 9) Program Pemberdayaan Sosial;
- 10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;

- 11) Program Rehabilitasi Sosial;
- 12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 13) Program Penanganan Bencana;
- 14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- 15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- 17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- 18) Program Penataan Desa
- 19) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 20) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- 21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- 22) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 23) Program Pengelolaan Pelayaran;
- 24) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
- 25) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 26) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
- 27) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 28) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 29) Program Pengembangan UMKM;
- 30) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 31) Program Promosi Penanaman Modal;
- 32) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 33) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 34) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- 35) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 36) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 37) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 38) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 39) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 40) Program Pemasaran Pariwisata;
- 41) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 42) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 43) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 44) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 45) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 46) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 47) Program Penyuluhan Pertanian;
- 48) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
- 49) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- 50) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 51) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 52) Program Pengembangan Ekspor;
- 53) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

- 54) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- 55) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 56) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- 57) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- 58) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 59) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 60) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 61) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 62) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 63) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 64) Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 65) Program Hubungan Industrial;
- 66) Program Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
- 67) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

**2. PD 2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata**

**A. Sasaran Prioritas Daerah**

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah      | Satuan | Target 2026 |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Indeks Pembangunan Manusia    | Angka  | 74,55       |
| Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka  | 62,76       |
| Indeks Pembangunan Gender     | Angka  | 93,34       |
| Indeks Pembangunan Keluarga   | Angka  | 65,38       |

**B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah**

Prioritas daerah *Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata*, difokuskan pada upaya:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui peningkatan tata kelola pendidikan dengan pendataan yang valid, manajemen berbasis sekolah dan peningkatan perencanaan berbasis evaluasi; peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan antara lain penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*; sertifikasi kompetensi tenaga pendidik dan siswa; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill*, IT dan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics*); pemenuhan sarpras pendidikan sesuai standar; penguatan pendidikan karakter berorientasi nilai agama, budaya, kearifan lokal, anti diskriminasi dan kekerasan, budaya literasi, berbudaya lingkungan, pembiasaan hidup bugar dan makan bergizi, kesadaran kesehatan mental; tanggap bencana; penguatan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/organisasi pendidikan;

- b. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; perluasan implementasi sistem analisis kesehatan berbasis *Big Data* dan AI (kecerdasan buatan); penguatan implementasi perencanaan kebutuhan SDM dan pemenuhan SDM dengan memanfaatkan peluang yang ada (P3K, CPNS, PIDI, PIDGI, PGDS, Nusantara sehat, PADINAKES, dan lainnya); penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vektor dan pengendalian faktor resiko; akselerasi dan kolaborasi layanan kesehatan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
- c. Meningkatkan kebugaran masyarakat, peningkatan perekonomian olahraga, peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet, dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat;
- e. Penguatan kepemimpinan, kepeloporan, pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui penguatan tata kelola kebudayaan termasuk sinkronisasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan *stakeholder* dan masyarakat serta dukungan kebijakan dan regulasi; peningkatan kualitas SDM Kebudayaan menuju Manajemen Talenta Nasional (MTN) dengan sertifikasi dan standarisasi; kolaborasi efektif dan sinergis lintas sektor untuk peningkatan partisipasi kebudayaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; serta penyelenggaraan kearsipan dalam mewujudkan memori kolektif, identitas dan jatidiri bangsa;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, meningkatkan kualitas data pilah gender dan provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui penguatan kelembagaan UPTD PPA kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif.

C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 26 program. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pengembangan Kurikulum;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- 5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- 7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
- 10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 11) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 13) Program Pembinaan Sejarah;
- 14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 15) Program Pengelolaan Permuseuman;
- 16) Program Pembinaan Perpustakaan;
- 17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- 18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 21) Program Perlindungan Perempuan;
- 22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- 23) Program Perlindungan Khusus Anak;
- 24) Program Pengendalian Penduduk;
- 25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

3. PD 3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah                   | Satuan | Target 2026 |
|--------------------------------------------|--------|-------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup           | Angka  | 75,73*      |
| Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | %      | 4,00        |

Keterangan:

\* Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

## B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup*, difokuskan pada:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pemeliharaan dan pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pembenahan tata kelola perizinan lingkungan dan pengendalian intensitas pemanfaatan sumber daya alam berbasis jasa lingkungan hidup, penguatan dukungan kebijakan dan regulasi serta penegakan aturan, meningkatkan kapasitas masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi dari bioprospeksi keanekaragaman hayati, penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup, pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, perluasan pemanfaatan elektrifikasi dan gas pada lingkup rumah tangga, industri, dan transportasi, mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi dengan penerapan manajemen energi di daerah, transisi energi yang terjangkau dan inklusif dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT);
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air secara berkelanjutan dengan peningkatan konservasi air tanah, peningkatan kapasitas air baku, pengembangan SPAM regional, pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

## C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 22 program. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah

kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 11) Program Pengelolaan Persampahan;
- 12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 15) Program Pengelolaan Hutan;
- 16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- 18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- 20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- 21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
- 22) Program Penanggulangan Bencana.

4. PD 4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif

A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah   | Satuan | Target 2026 |
|----------------------------|--------|-------------|
| Indeks Reformasi Birokrasi | Angka  | 84,00       |

B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif*, difokuskan pada:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan SOTK dan system, perencanaan pegawai berbasis pemetaan kesenjangan kompetensi dan kinerja, pengembangan



kompetensi dan kinerja ASN, penguatan perlindungan dan penghargaan yang adil dan layak bagi ASN, penguatan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kewilayahan, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik berbasis kebutuhan kompetensi, penataan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui penguatan kerja sama dengan badan usaha, masyarakat, daerah baik dalam dan luar negeri, termasuk aktif dalam forum internasional, serta peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*,

### **C. Program Prioritas**

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 41 program. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga nonpemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 4) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- 8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- 9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*;
- 10) Program Pendaftaran Penduduk;
- 11) Program Pencatatan Sipil;
- 12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- 17) Program Pengelolaan Arsip;
- 18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- 19) Program Penataan Organisasi;
- 20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- 21) Program Kesejahteraan Rakyat;
- 22) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- 23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
- 24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;



- 26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 31) Program Kepegawaian Daerah;
- 32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 34) Program Pelayanan Penghubung;
- 35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- 37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- 41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1  
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2  
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3  
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4  
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5  
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya

- alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6  
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
  7. Prioritas Nasional 7  
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
  8. Prioritas Nasional 8  
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dengan Nasional ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, dan prioritas** yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3.**  
**Keselarasn Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026**

| No       | RKP Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                            | RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Tema Pembangunan</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | Penguatan <b>perekonomian</b> daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta tata Kelola pemerintahan yang dinamis                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> | <b>Prioritas</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                                    | PD4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2        | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PD4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif</li> <li>▪ PD1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas</li> <li>▪ PD3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> </ul> |
| 3        | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PD1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 4        | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,                                                                         | PD2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No | RKP Tahun 2026                                                                                                                                                                    | RKPD Tahun 2026                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | pemuda, dan penyandang disabilitas                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                       | PD1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas                                                                                                                  |
| 6  | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan                                                                    | PD1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas                                                                                                                  |
| 7  | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan                                       | PD4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | <ul style="list-style-type: none"> <li>PD2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata</li> <li>PD4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif</li> </ul> |

Sumber: Bappenas, 2025 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

**Tabel 4.4.**  
**Dukungan Program Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2026**  
**Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2026**

| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                                        | Program Prioritas Daerah                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                      |
| 1   | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
|     |                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |

| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                   | Program Prioritas Daerah                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |
| 2   | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas |                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                        |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                     |

| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                                                                       | Program Prioritas Daerah                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                             |
| 3   | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
| 4   | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                              |                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                 |
| 5   | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |                                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                   |

| No  | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah                                                                                                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                                                                                     |
|     |                    | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                       |
|     |                    | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                     |
|     |                    | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      |
|     |                    | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                                                                          |
|     |                    | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                             |
|     |                    | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE                               |
|     |                    | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |
|     |                    | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |
|     |                    | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |
|     |                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
|     |                    | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |
|     |                    | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |
|     |                    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                           |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                             |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                   |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                  |
|     |                    | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   |
|     |                    | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                        |
|     |                    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                    |
|     |                    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                 |
|     |                    | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                 |
|     |                    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                               |
|     |                    | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                            |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                               |
|     |                    | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                             |
|     |                    | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            |

| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                          | Program Prioritas Daerah                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                              |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                       |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                    |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                  |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                       |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                     |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                               |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                  |
| 6   | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan                              |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                              |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                              |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                     |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                    |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                                                          |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                      |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                         |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                    |
| 7   | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan |                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                       |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                        |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                           |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                |
|     |                                                                                                                                             | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                    |

| No  | Prioritas Nasional                                                                                                                                                                | Program Prioritas Daerah                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                   |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                       |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                               |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                              |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                       |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                              |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                 |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                        |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                         |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                        |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                     |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   |
| 8   | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur |                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
|     |                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                |



| No  | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah                                                 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                | (3)                                                                      |
|     |                    | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                          |
|     |                    | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                                |
|     |                    | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                |
|     |                    | PROGRAM PElestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                         |
|     |                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                          |
|     |                    | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                             |
|     |                    | PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |

**BAB V**

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan pedoman bagi kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045, Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan capaian indikator makro yang mendukung capaian indikator makro provinsi.

**5.1. Kondisi Kabupaten/Kota**

Kondisi kabupaten/kota digambarkan dalam empat indikator makro yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan mendukung capaian indikator pada tingkat provinsi. Persandingan antar indikator makro di setiap kabupaten/kota dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas dalam melakukan dalam perencanaan pembangunan. Gambaran secara umum untuk keempat indikator makro di setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

**5.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indikator ini menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusia yang merupakan hakikat pembangunan. Capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 tersaji dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5. 1**

**Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024**

| No | Kabupaten/Kota         | Realisasi |       |
|----|------------------------|-----------|-------|
|    |                        | 2023      | 2024  |
| 1. | Kabupaten Cilacap      | 72,04     | 72,55 |
| 2. | Kabupaten Banyumas     | 73,96     | 74,52 |
| 3. | Kabupaten Purbalingga  | 70,51     | 70,97 |
| 4. | Kabupaten Banjarnegara | 69,16     | 69,62 |
| 5. | Kabupaten Kebumen      | 71,88     | 72,48 |
| 6. | Kabupaten Purworejo    | 74,35     | 75,16 |

| No  | Kabupaten/Kota        | Realisasi |       |
|-----|-----------------------|-----------|-------|
|     |                       | 2023      | 2024  |
| 7.  | Kabupaten Wonosobo    | 70,18     | 70,63 |
| 8.  | Kabupaten Magelang    | 71,56     | 72,10 |
| 9.  | Kabupaten Boyolali    | 75,41     | 75,96 |
| 10. | Kabupaten Klaten      | 77,59     | 78,16 |
| 11. | Kabupaten Sukoharjo   | 78,65     | 79,30 |
| 12. | Kabupaten Wonogiri    | 71,97     | 72,54 |
| 13. | Kabupaten Karanganyar | 77,31     | 78,11 |
| 14. | Kabupaten Sragen      | 75,10     | 75,53 |
| 15. | Kabupaten Grobogan    | 71,49     | 72,02 |
| 16. | Kabupaten Blora       | 70,63     | 71,42 |
| 17. | Kabupaten Rembang     | 71,89     | 72,53 |
| 18. | Kabupaten Pati        | 73,59     | 74,10 |
| 19. | Kabupaten Kudus       | 76,71     | 77,21 |
| 20. | Kabupaten Jepara      | 73,85     | 74,32 |
| 21. | Kabupaten Demak       | 74,07     | 74,57 |
| 22. | Kabupaten Semarang    | 75,13     | 75,67 |
| 23. | Kabupaten Temanggung  | 71,33     | 71,86 |
| 24. | Kabupaten Kendal      | 73,86     | 74,34 |
| 25. | Kabupaten Batang      | 70,20     | 70,73 |
| 26. | Kabupaten Pekalongan  | 71,45     | 71,95 |
| 27. | Kabupaten Pemalang    | 68,08     | 68,65 |
| 28. | Kabupaten Tegal       | 71,12     | 71,70 |
| 29. | Kabupaten Brebes      | 69,71     | 70,18 |
| 30. | Kota Magelang         | 81,17     | 82,15 |
| 31. | Kota Surakarta        | 83,54     | 84,41 |
| 32. | Kota Salatiga         | 84,99     | 85,72 |
| 33. | Kota Semarang         | 84,43     | 85,24 |

| No          | Kabupaten/Kota  | Realisasi |       |
|-------------|-----------------|-----------|-------|
|             |                 | 2023      | 2024  |
| 34.         | Kota Pekalongan | 76,71     | 77,21 |
| 35.         | Kota Tegal      | 77,06     | 77,50 |
| Jawa Tengah |                 | 73,39     | 73,88 |
| Nasional    |                 | 74,39     | 75,02 |

Sumber : BPS, 2024

5.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan suatu wilayah. Capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5. 2

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

| No  | Kabupaten/Kota         | Realisasi |            |
|-----|------------------------|-----------|------------|
|     |                        | 2023      | TW II 2024 |
| 1.  | Kabupaten Cilacap      | 5.34      | 0,64       |
| 2.  | Kabupaten Banyumas     | 5.40      | 5,04       |
| 3.  | Kabupaten Purbalingga  | 4.51      | 3,38       |
| 4.  | Kabupaten Banjarnegara | 4.98      | 4,95       |
| 5.  | Kabupaten Kebumen      | 5.66      | 6,78       |
| 6.  | Kabupaten Purworejo    | 5.07      | 6,18       |
| 7.  | Kabupaten Wonosobo     | 4.30      | 5,75       |
| 8.  | Kabupaten Magelang     | 5.04      | 5,18       |
| 9.  | Kabupaten Boyolali     | 5.63      | 3,78       |
| 10. | Kabupaten Klaten       | 5.70      | 5,36       |
| 11. | Kabupaten Sukoharjo    | 5.06      | 5,20       |
| 12. | Kabupaten Wonogiri     | 4.98      | 6,93       |
| 13. | Kabupaten Karanganyar  | 5.53      | 5,82       |
| 14. | Kabupaten Sragen       | 5.23      | 5,74       |
| 15. | Kabupaten Grobogan     | 4.98      | 5,14       |

| No          | Kabupaten/Kota       | Realisasi   |             |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|
|             |                      | 2023        | TW II 2024  |
| 16.         | Kabupaten Blora      | 3.10        | 4,65        |
| 17.         | Kabupaten Rembang    | 5.20        | 5,81        |
| 18.         | Kabupaten Pati       | 5.02        | 5,79        |
| 19.         | Kabupaten Kudus      | 2.19        | 4,47        |
| 20.         | Kabupaten Jepara     | 5.17        | 4,78        |
| 21.         | Kabupaten Demak      | 5.01        | 4,70        |
| 22.         | Kabupaten Semarang   | 4.74        | 4,96        |
| 23.         | Kabupaten Temanggung | 5.00        | 5,82        |
| 24.         | Kabupaten Kendal     | 5.56        | 5,75        |
| 25.         | Kabupaten Batang     | 5.53        | 5,97        |
| 26.         | Kabupaten Pekalongan | 5.14        | 4,22        |
| 27.         | Kabupaten Pemalang   | 4.14        | 5,59        |
| 28.         | Kabupaten Tegal      | 4.93        | 4,86        |
| 29.         | Kabupaten Brebes     | 3.74        | 5,18        |
| 30.         | Kota Magelang        | 5.45        | 5,18        |
| 31.         | Kota Surakarta       | 5.57        | 5,70        |
| 32.         | Kota Salatiga        | 5.34        | 5,29        |
| 33.         | Kota Semarang        | 5.79        | 5,01        |
| 34.         | Kota Pekalongan      | 5.44        | 5,87        |
| 35.         | Kota Tegal           | 5.01        | 4,91        |
| Jawa Tengah |                      | <b>4.98</b> | <b>4,92</b> |
| Nasional    |                      | 5,05        | 5,03        |

Sumber: BPS. 2024

5.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dapat diketahui melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka pada umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu menyerapnya. Capaian TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 5. 3

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2023 - 2024

| No  | Kabupaten/Kota         | Realisasi |      |
|-----|------------------------|-----------|------|
|     |                        | 2023      | 2024 |
| 1.  | Kabupaten Cilacap      | 8,74      | 7,83 |
| 2.  | Kabupaten Banyumas     | 6,35      | 6,18 |
| 3.  | Kabupaten Purbalingga  | 5,61      | 4,96 |
| 4.  | Kabupaten Banjarnegara | 6,26      | 5,57 |
| 5.  | Kabupaten Kebumen      | 5,11      | 5,07 |
| 6.  | Kabupaten Purworejo    | 4,02      | 3,89 |
| 7.  | Kabupaten Wonosobo     | 4,95      | 4,02 |
| 8.  | Kabupaten Magelang     | 4,42      | 3,55 |
| 9.  | Kabupaten Boyolali     | 4,05      | 3,16 |
| 10. | Kabupaten Klaten       | 4,2       | 3,97 |
| 11. | Kabupaten Sukoharjo    | 3,4       | 3,65 |
| 12. | Kabupaten Wonogiri     | 1,92      | 2,4  |
| 13. | Kabupaten Karanganyar  | 4,35      | 3,47 |
| 14. | Kabupaten Sragen       | 3,87      | 3,53 |
| 15. | Kabupaten Grobogan     | 4,02      | 3,23 |
| 16. | Kabupaten Blora        | 3,1       | 3,67 |
| 17. | Kabupaten Rembang      | 2,6       | 2,84 |
| 18. | Kabupaten Pati         | 4,29      | 3,87 |
| 19. | Kabupaten Kudus        | 3,25      | 3,19 |
| 20. | Kabupaten Jepara       | 3,35      | 3,34 |
| 21. | Kabupaten Demak        | 5,38      | 4,75 |
| 22. | Kabupaten Semarang     | 4,05      | 3,73 |
| 23. | Kabupaten Temanggung   | 2,32      | 2,35 |
| 24. | Kabupaten Kendal       | 5,76      | 5,01 |
| 25. | Kabupaten Batang       | 6,06      | 5,67 |

| No          | Kabupaten/Kota       | Realisasi |      |
|-------------|----------------------|-----------|------|
|             |                      | 2023      | 2024 |
| 26.         | Kabupaten Pekalongan | 3,25      | 3,3  |
| 27.         | Kabupaten Pemalang   | 6,55      | 6,63 |
| 28.         | Kabupaten Tegal      | 8,6       | 7,53 |
| 29.         | Kabupaten Brebes     | 8,98      | 8,35 |
| 30.         | Kota Magelang        | 5,25      | 4,4  |
| 31.         | Kota Surakarta       | 4,58      | 4,61 |
| 32.         | Kota Salatiga        | 4,57      | 3,86 |
| 33.         | Kota Semarang        | 5,99      | 5,82 |
| 34.         | Kota Pekalongan      | 5,02      | 4,91 |
| 35.         | Kota Tegal           | 6,05      | 5,88 |
| Jawa Tengah |                      | 5,13      | 4,78 |
| Nasional    |                      | 5,32      | 4,91 |

Sumber : BPS, 2024

5.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang diperoleh dari hasil survey (sampel). Sedangkan persentase angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Capaian persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

**Tabel 5. 4**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2024**

| No | Kabupaten/Kota         | Realisasi |       |
|----|------------------------|-----------|-------|
|    |                        | 2023      | 2024  |
| 1. | Kabupaten Cilacap      | 10,99     | 10,68 |
| 2. | Kabupaten Banyumas     | 12,53     | 11,95 |
| 3. | Kabupaten Purbalingga  | 14,99     | 14,18 |
| 4. | Kabupaten Banjarnegara | 14,9      | 14,71 |
| 5. | Kabupaten Kebumen      | 16,34     | 15,71 |

| No  | Kabupaten/Kota        | Realisasi |       |
|-----|-----------------------|-----------|-------|
|     |                       | 2023      | 2024  |
| 6.  | Kabupaten Purworejo   | 11,33     | 10,87 |
| 7.  | Kabupaten Wonosobo    | 15,58     | 15,28 |
| 8.  | Kabupaten Magelang    | 10,96     | 10,83 |
| 9.  | Kabupaten Boyolali    | 9,81      | 9,63  |
| 10. | Kabupaten Klaten      | 12,28     | 12,04 |
| 11. | Kabupaten Sukoharjo   | 7,58      | 7,47  |
| 12. | Kabupaten Wonogiri    | 10,94     | 10,71 |
| 13. | Kabupaten Karanganyar | 9,79      | 9,59  |
| 14. | Kabupaten Sragen      | 12,87     | 12,41 |
| 15. | Kabupaten Grobogan    | 11,72     | 11,43 |
| 16. | Kabupaten Blora       | 11,49     | 11,42 |
| 17. | Kabupaten Rembang     | 14,17     | 14,02 |
| 18. | Kabupaten Pati        | 9,31      | 9,17  |
| 19. | Kabupaten Kudus       | 7,24      | 7,23  |
| 20. | Kabupaten Jepara      | 6,61      | 6,09  |
| 21. | Kabupaten Demak       | 12,01     | 11,89 |
| 22. | Kabupaten Semarang    | 7,17      | 6,96  |
| 23. | Kabupaten Temanggung  | 9,26      | 8,67  |
| 24. | Kabupaten Kendal      | 9,39      | 9,35  |
| 25. | Kabupaten Batang      | 8,92      | 8,73  |
| 26. | Kabupaten Pekalongan  | 9,67      | 8,95  |
| 27. | Kabupaten Pemalang    | 15,03     | 14,92 |
| 28. | Kabupaten Tegal       | 7,3       | 6,81  |
| 29. | Kabupaten Brebes      | 15,78     | 15,6  |
| 30. | Kota Magelang         | 6,11      | 5,94  |
| 31. | Kota Surakarta        | 8,44      | 8,31  |
| 32. | Kota Salatiga         | 4,66      | 4,57  |

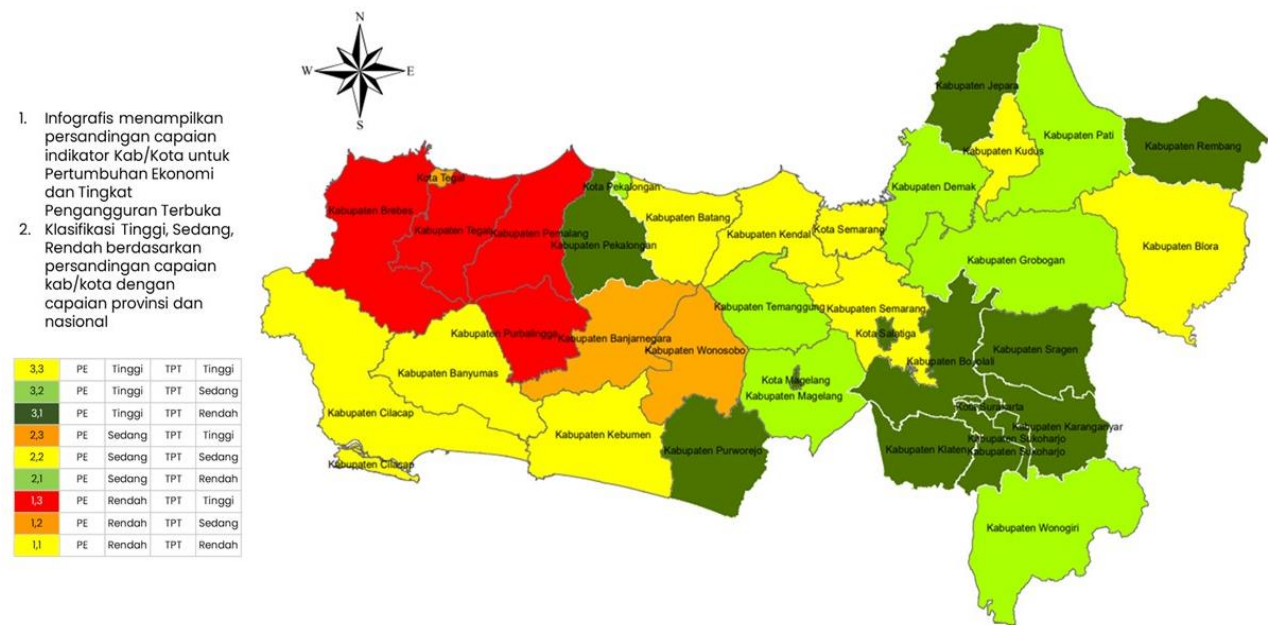


| No          | Kabupaten/Kota  | Realisasi |       |
|-------------|-----------------|-----------|-------|
|             |                 | 2023      | 2024  |
| 33.         | Kota Semarang   | 4,23      | 4,03  |
| 34.         | Kota Pekalongan | 6,81      | 6,71  |
| 35.         | Kota Tegal      | 7,68      | 7,64  |
| Jawa Tengah |                 | 10,77     | 10,47 |
| Nasional    |                 | 9,36      | 8,57  |

Sumber : BPS, 2024

5.1.5 Persandingan Capaian Indikator Makro

Persandingan capaian indikator makro dapat digunakan untuk menentukan kabupaten/kota yang dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan menurunkan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah.



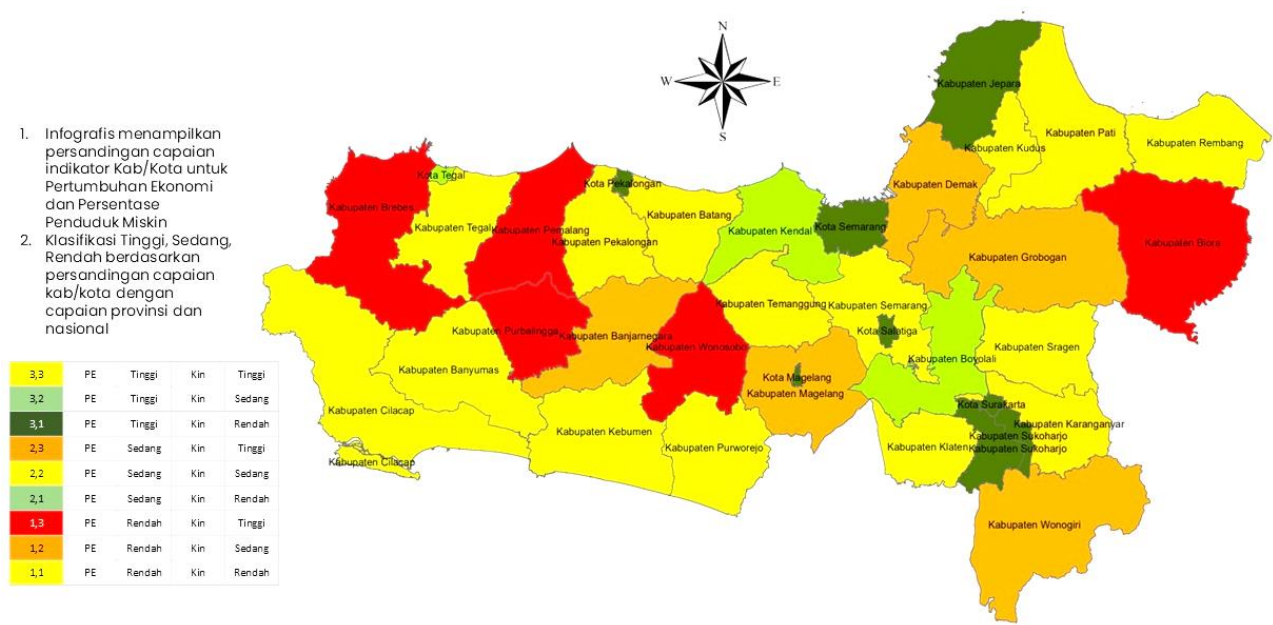
Sumber: Bappeda diolah, 2025

Gambar 5. 1

Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang disandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah

Gambar 5.1 menjelaskan mengenai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna merah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di bawah capaian provinsi dan nasional. Kabupaten dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga. Penyebab lebih rendahnya capaian indikator PE dan TPT di suatu wilayah apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional antara lain dapat dipicu karena peluang kerja yang lebih terbatas,

struktur ekonomi berbeda dengan provinsi/nasional, dan rendahnya partisipasi angkatan kerja. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna hijau tua merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan TPT di atas capaian provinsi dan nasional. Kabupaten/kota dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta. Kabupaten/kota yang memiliki capaian PE dan TPT lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi dan nasional, beberapa faktor yang mungkin terjadi di suatu wilayah antara lain adalah terdapatnya pasar kerja yang kompetitif, suatu daerah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan memiliki industri padat modal atau memiliki sektor formal yang lebih dominan.



Sumber: Bappeda diolah, 2025

Gambar 5. 2

Infografis tentang Sebaran Kondisi Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi yang dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah

Gambar 5.2 menjelaskan mengenai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Persentase Penduduk Miskin di setiap kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten/kota yang memiliki notasi warna merah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai capaian indikator PE dan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi dan nasional. Kabupaten dengan capaian ini antara lain adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Blora. Wilayah yang dengan capaian ini dapat disebabkan antara lain karena mengalami keterbatasan dalam peluang ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, wilayah tersebut bergantung pada sektor ekonomi dengan produktivitas rendah dan memiliki keterbatasan dalam infrastruktur maupun akses terhadap pasar sehingga menyebabkan suatu wilayah menjadi kurang menarik bagi investasi sehingga tidak memiliki dorongan ekonomi yang signifikan. Dalam kondisi sebaliknya, terdapat wilayah yang bernotasi hijau tua yaitu wilayah yang memiliki capaian Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi dan nasional. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam capaian ini antara lain adalah Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota

Semarang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian wilayah ini antara lain dapat dikarenakan investasi yang kuat dan sektor ekonomi yang berkembang pesat sehingga menciptakan lapangan kerja. Selain itu, infrastruktur dan layanan publik yang mendukung menjadikan wilayah ini memiliki pemerataan pembangunan yang lebih baik dibandingkan daerah lain.

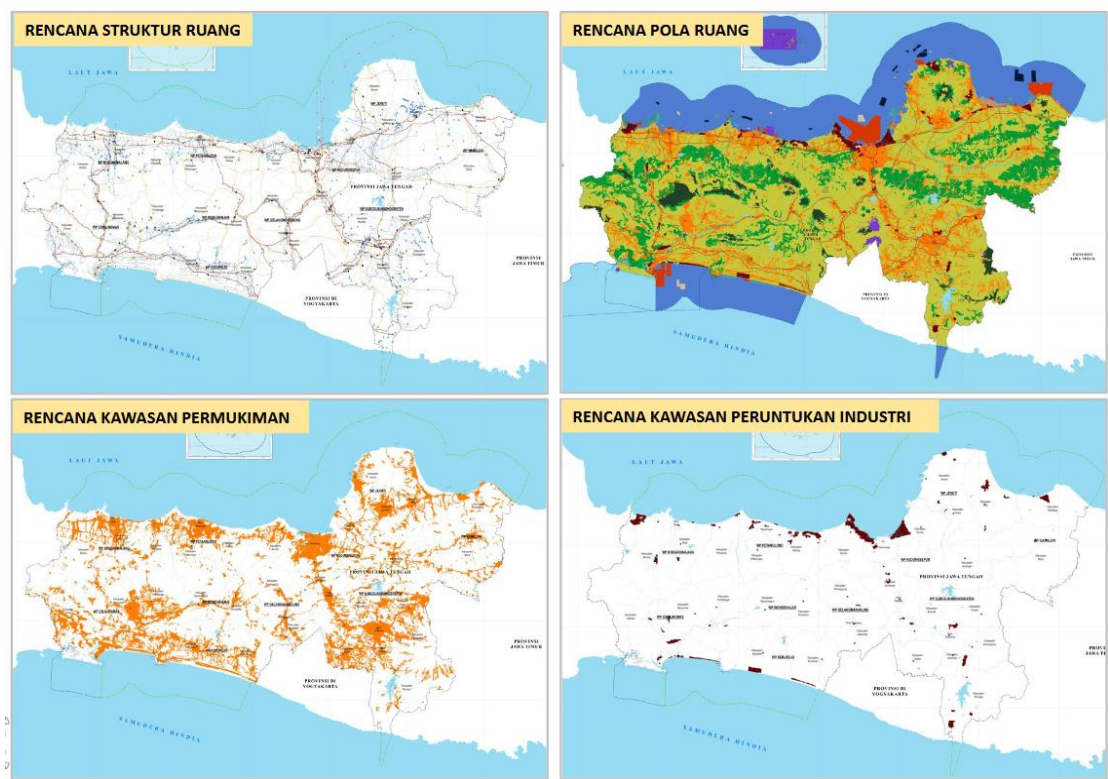
## **5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota. Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditujukan untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi serta rencana program dan kegiatan pembangunan pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan menyelaraskan kebijakan perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044, bahwa tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
3. Peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
4. Pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi); dan
7. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas secara spasial tergambar dalam Gambar 5.3.

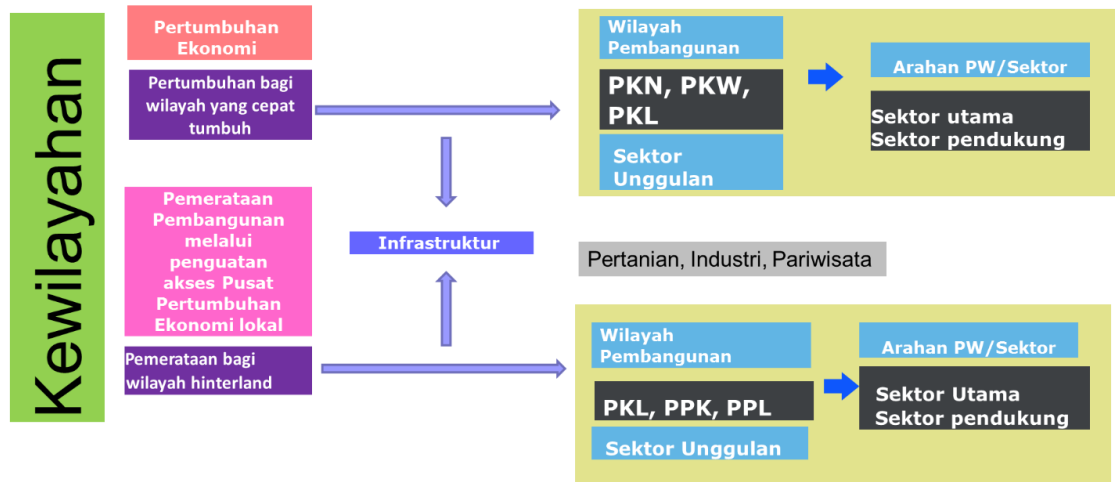


Sumber: RTRW Jawa Tengah

Gambar 5. 3

Infografis Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka konsep pengembangan wilayah terkonsep sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 5. 4

Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

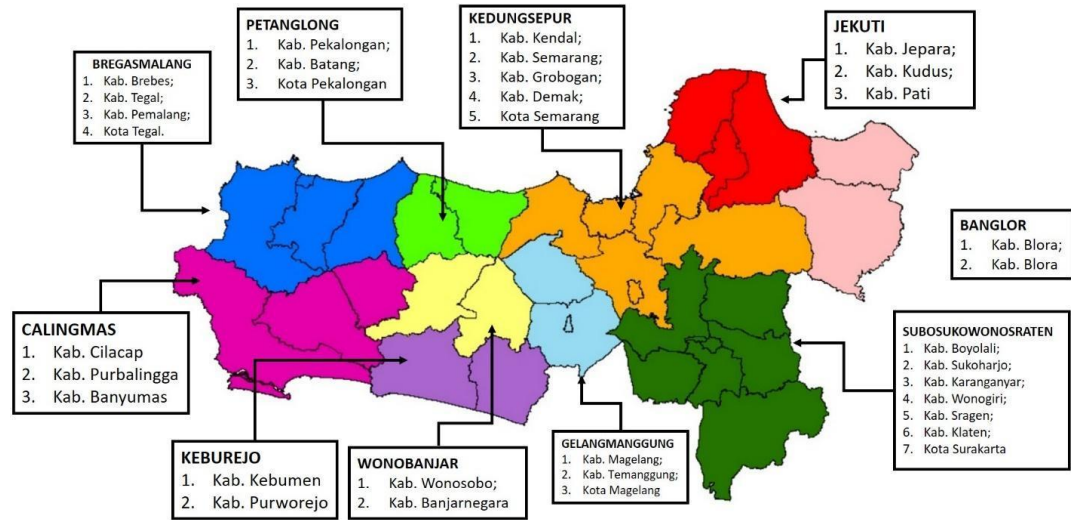
5.3. Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi sepuluh (10) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi



untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
2. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
3. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
4. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
5. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
6. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
7. WP Cibalingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
8. WP Subosukawonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;
9. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
10. WP Petanglong yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 5. 5**  
**Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah**

**5.3.1. Arah Per Wilayah Pengembangan**

Pengembangan 10 (sepuluh) WP bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan. Arah pembangunan dan intervensi kebijakan, tertuang lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 5. 5**  
**Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Nama WP                                                                                                                               | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | WP. Cibalingmas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Cilacap</li> <li>• Kab. Purbalingga</li> <li>• Kab. Banyumas</li> </ul> | 1. Pusat Kegiatan Nasional Cilacap<br>2. Pusat Kegiatan Wilayah Purwokerto<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Majenang<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Ajibarang<br>5. Pusat Kegiatan Lokal Wangon<br>6. Pusat Kegiatan Lokal Kroya<br>7. Pusat Kegiatan Lokal Sumpiuh<br>8. Pusat Kegiatan Lokal Banyumas<br>9. Pusat Kegiatan Lokal Sokaraja<br>10. Pusat Kegiatan Lokal Purbalingga<br>11. Pusat Kegiatan Lokal Bobotsari | 1. menterpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap - Purwokerto – Purbalingga;<br>2. menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas;<br>3. pengembangan potensi wisata unggulan Kabupaten, dengan mengintegrasikan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan Pariwisata Baturraden;<br>4. mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang;<br>5. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;<br>6. mengendalikan alih fungsi sawah;<br>7. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan | 1. Peningkatan layanan dan integrasi angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Purwokerto - Purbalingga - Cilacap;<br>2. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Samudera Cilacap<br>3. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pintu masuk ekspor dan impor<br>4. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>5. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>6. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Karet,Kapulaga,Lada,Kelapa Cengkeh,Pala, Kakao,Cabai,Padi) |

| No. | Nama WP                                                                   | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                   | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                                                                                    | <p>Pelabuhan darat (<i>dryport</i>) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;</p> <p>8. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya;</p> <p>9. peningkatan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman; dan</p> <p>10. peningkatan pengelolaan KSN Pacangsanak.</p> | <p>7. Mendorong Konservasi dan pemanfaatan ekowisata Gunung Slamet</p> <p>8. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM</p> <p>9. Pelaksanaan Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten yang berbatasan (pendidikan, kesehatan, ekonomi) dengan lokus pengembangan Perkotaan Majenang</p> <p>10. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut, Perkebunan dan Pertanian</p> <p>11. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya (Udang Vaname, Kerapu)</p> <p>12. Pembangunan Cold Storage</p> <p>13. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi</p> |
|     | <p>WP. Wonobanjar</p> <p>1. Kab. Wonosobo</p> <p>2. Kab. Banjarnegara</p> | <p>1. Pusat Kegiatan Wilayah Wonosobo</p> <p>2. Pusat Kegiatan Lokal Kertek</p> <p>3. Pusat Kegiatan Lokal Banjarnegara</p> <p>4. Pusat Kegiatan Lokal Klampok</p> | <p>1. pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek - Wonosobo - Banjarnegara - Klampok sebagai pusat ekonomi;</p> <p>2. peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko</p>                                                                                                                       | <p>1. Peningkatan layanan dan integrasi angkutan umum aglomerasi perkotaan penghubung Wonosobo - Banjarnegara;</p> <p>2. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan (LPJU dan RPPJ) di ruas jalan provinsi akses kawasan Wisata Dieng;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | Nama WP                                                             | Sistem Perkotaan                         | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                          | <p>kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;</p> <p>3. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah;</p> <p>4. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;</p> <p>5. pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;</p> <p>6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;</p> <p>7. peningkatan akses dan kualitas Destinasi Wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng.</p> | <p>3. Peningkatan Kualitas Akses Menuju Kawasan Dieng</p> <p>4. Pengembangan Wisata Alam ,Budaya dan Geopark Dieng</p> <p>5. Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Dieng</p> <p>6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses</p> <p>7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani</p> <p>8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti(Teh, Aren, Kakao, Kelapa,Kopi, Lada, Vanili, Tembakau,Padi,Cabai, lakan Budidaya)</p> <p>9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian</p> <p>10. Pemulihan DAS Serayu</p> |
|     | <p>WP. Keburejo</p> <p>1. Kab. Kebumen</p> <p>2. Kab. Purworejo</p> | <p>1. Pusat Kegiatan Wilayah Kebumen</p> | <p>1. menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. Peningkatan Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| No. | Nama WP | Sistem Perkotaan                                                                                                                                        | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 2. Pusat Kegiatan Lokal Gombong Karanganyar<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Prembun<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Kutoarjo<br>5. Pusat Kegiatan Lokal Purworejo | Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;<br>2. pengembangan koridor wisata Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang;<br>3. pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;<br>4. meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW;<br>5. meningkatkan akses wisata pantai – Geopark Kebumen;<br>6. mengembangkan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur;<br>7. pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;<br>8. pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;<br>9. mengembangkan Pelabuhan Perikanan; dan | penghubung Kutoarjo - Purworejo - Borobudur;<br>2. Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo;<br>3. Pengembangan serta Promosi Destinasi Wisata Alam<br>4. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan (LPJU dan RPPJ) di ruas jalan provinsi dan akses kawasan Geopark Kebumen;<br>5. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata<br>6. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>7. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti(Tembakau, Cengkeh, Jenitri, Kakao, Kelapa, Kemiri, Lada,Pala, Vanili) |

| No. | Nama WP                                                                              | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                         | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 10. mengendalikan alih fungsi lahan sawah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | WP. Gelangmanggung<br><br>1. Kab. Magelang<br>2. Kab. Temanggung<br>3. Kota Magelang | 1. Pusat Kegiatan Wilayah Magelang<br>2. Pusat Kegiatan Lokal Parakan<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Temanggung<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Secang<br>5. Pusat Kegiatan Lokal Mertoyudan<br>6. Pusat Kegiatan Lokal Borobudur | 7. mengembangkan koridor Kawasan Perkotaan Muntilan – Kawasan Perkotaan Mungkid – Kota Magelang – Kawasan Perkotaan Secang – Kawasan Perkotaan Temanggung;<br>8. pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;<br>9. melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai Destinasi Pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi Merbabu – Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing;<br>10. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;<br>11. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai | 1. Pembangunan TPST Regional Magelang dalam rangka mendukung KSPN Borobudur<br>2. Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kutoarjo - Purworejo - Borobudur;<br>3. Pengembangan Wisata berbasis Global & Cultural Heritage kawasan Borobudur<br>4. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>5. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Tembakau, Kopi, Aren, Panili, Cabai)<br>6. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian<br>7. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses |

| No. | Nama WP                                                                                                                                                                                                | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;</p> <p>12. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan</p> <p>13. mengendalikan alih fungsi lahan sawah</p>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <p>WP. Sukosukawonosraten</p> <p>1. Kab. Boyolali</p> <p>2. Kab. Sukoharjo</p> <p>3. Kab. Karanganyar</p> <p>4. Kab. Wonogiri</p> <p>5. Kab. Sragen</p> <p>6. Kab. Klaten</p> <p>7. Kota Surakarta</p> | <p>1. Pusat Kegiatan Nasional Surakarta</p> <p>2. Pusat Kegiatan Wilayah Klaten</p> <p>3. Pusat Kegiatan Wilayah Boyolali</p> <p>4. Pusat Kegiatan Lokal Ampel</p> <p>5. Pusat Kegiatan Lokal Banyudono</p> <p>6. Pusat Kegiatan Lokal Karanggede</p> <p>7. Pusat Kegiatan Lokal Simo</p> <p>8. Pusat Kegiatan Lokal Colomadu</p> | <p>1. menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya; dan</p> <p>2. Mendorong koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam hal:</p> <p>a. pengembangan sektor ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;</p> <p>b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;</p> <p>c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan,</p> | <p>1. Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Surakarta - Sangiran via Sumberlawang dan Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri;</p> <p>2. Modernisasi halte Trans Jateng di Terminal Sukoharjo;</p> <p>3. Revitalisasi Terminal Tipe B Baturetno dan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;</p> <p>4. Pendorongan Peningkatan status Bandara A. Soemarmo Kabupaten Boyolali sebagai bandara internasional;</p> |

| No. | Nama WP | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 9. Pusat Kegiatan Lokal Gemolong<br>10. Pusat Kegiatan Lokal Sragen<br>11. Pusat Kegiatan Lokal Karanganyar<br>12. Pusat Kegiatan Lokal Katosura<br>13. Pusat Kegiatan Lokal Delanggu<br>14. Pusat Kegiatan Lokal Prambanan<br>15. Pusat Kegiatan Lokal Grogol<br>16. Pusat Kegiatan Lokal Sukoharjo<br>17. Pusat Kegiatan Lokal Wonogiri<br>18. Pusat Kegiatan Lokal Pracimantoro | drainase, dan pengelolaan limbah;<br>d. penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan Kabupaten lain yang berbatasan;<br>e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan<br>f. penanganan bencana.<br>3. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;<br>4. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;<br>5. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan<br>6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah | 5. Fasilitasi Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah<br>6. Fasilitasi Pemenuhan RTH Publik 20% pada Kawasan Perkotaan<br>7. Pemulihan DAS Solo<br>8. Pengembangan dan Pemantapan sebagai Pusat Wisata berbasis Tematik Event Pariwisata<br>9. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM industri kreatif serta pendukung industri pariwisata<br>10. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>11. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>12. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti dan Budidaya Perikanan (Kacang Mete, Kakao, Cengkeh, Tembakau, Tebu, Padi, Nila, Lele ) |

| No. | Nama WP                                                        | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                     | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>13. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan Pertanian dan Ikan Budidaya</p> <p>14. Pelaksanaan Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta serta Kabupaten yang berbatasan (pendidikan, kesehatan, ekonomi)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>WP. Banglor</p> <p>1. Kab. Rembang</p> <p>2. Kab. Blora</p> | <p>1. Pusat Kegiatan Wilayah Cepu</p> <p>2. Pusat Kegiatan Lokal Blora</p> <p>3. Pusat Kegiatan Lokal Rembang Randublantung</p> <p>4. Pusat Kegiatan Lokal Lasem</p> | <p>1. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;</p> <p>2. mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional;</p> <p>3. mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW;</p> <p>4. mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;</p> <p>5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Rembang;</p> <p>6. mengembangkan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai;</p> | <p>1. Pengembangan wisata tematik berbasis Cultural Heritage Tourism;</p> <p>2. Pengembanagan Kawasan Perkotaan Cepu sebagai Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>3. Pengembangan Kawasan Lasem sebagai Destinasi Wisata berbasis Global</p> <p>4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan</p> <p>5. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani</p> <p>6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses</p> |

| No. | Nama WP                                                           | Sistem Perkotaan                                                                                                                  | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                   | 7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;<br>8. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan<br>9. menterpadukan pembangunan Wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.           | 7. Kerjasama antar daerah perbatasan dan Provinsi Jawa Timur<br>8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Horti (Padi, Jagung, Udang Vaname, Ikan Budidaya, Tebu, Tembakau, Kapok, Kelapa, Siwalan)<br>9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian<br>10. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan Cold Storage<br>11. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya<br>12. Pengembangan Industri Pertambangan dan energi |
|     | WP. Jekuti<br><br>1. Kab. Kudus<br>2. Kab. Pati<br>3. Kab. Jepara | 1. Pusat Kegiatan Wilayah Kudus<br>2. Pusat Kegiatan Lokal Pati<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Juwana<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Tayu | 11. menterpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus – Jepara – Pati - Juwana;<br>12. meningkatkan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara;<br>13. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus; | 1. Konservasi Gunung Muria dan pemanfaatan ekowisata Gunung Muria;<br>2. Pengembangan dan Konservasi Wisata berbasis Tematik Marine Tourism;<br>3. Mengembangkan pengelolaan Cagar Biosfer Karimunjawa<br>4. Mulai operasional layanan angkutan umum aglomerasi                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | Nama WP | Sistem Perkotaan                                                                                          | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | 5. Pusat Kegiatan Lokal Bangsri<br>6. Pusat Kegiatan Lokal Jepara<br>7. Pusat Kegiatan Lokal Kalinyamatan | 14. meningkatkan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati;<br>15. mengembangkan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;<br>16. mengembangkan Cagar Biosfer Karimunjawa;<br>17. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan;<br>18. pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;<br>19. meningkatkan kerja sama penanganan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan; dan<br>20. mengendalikan alih fungsi lahan sawah. | perkotaan Trans Jateng (menunggu kesiapan daerah dan kebijakan lanjut serta proses kajian kelayakan di 2025)<br>5. Pelatihan dan Pengembangan UMKM dan SDM industri kerajinan serta pendukung industri pariwisata<br>6. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>7. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>8. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti dan Perikanan Budidaya (Tebu, Kopi, Kelapa, Kapok, Padi, Bandeng, Rumput Laut)<br>9. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, Horti, Perikanan serta Kerajinan Kayu<br>10. Pengembangan Pelabuhan umum dan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri |

| No. | Nama WP                                                                                                                                | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan Cold Storage<br>11. Peningkatan Produktivitas dan Pengolahan Ikan Budidaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | WP. Kedungsepur<br><br>1. Kab. Kendal<br>2. Kab. Demak<br>3. Kab. Semarang<br>4. Kab. Grobogan<br>5. Kota Semarang<br>6. Kota Salatiga | 1. Pusat Kegiatan Nasional Semarang<br>2. Pusat Kegiatan Lokal Kendal<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Weleri<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Kaliwungu<br>5. Pusat Kegiatan Lokal Boja<br>6. Pusat Kegiatan Lokal Sukorejo<br>7. Pusat Kegiatan Lokal Ungaran<br>8. Pusat Kegiatan Lokal Ambarawa<br>9. Pusat Kegiatan Lokal Demak<br>10. Pusat Kegiatan Lokal Mranggen<br>11. Pusat Kegiatan Lokal Gedong | meningkatkan peran Kota Semarang sebagai<br>1. ibukota Provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;<br>2. menterpadukan pengembangan Industri di WP Kedungsepur;<br>3. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Darat ( <i>dryport</i> ) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;<br>4. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan;<br>5. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:<br>a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;<br>b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota; | 1. Layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) penghubung Kota Semarang - Kabupaten Semarang; Kota Semarang - Weleri Kabupaten Kendal dan Kota Semarang - Kabupaten Grobogan;<br>2. Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas;<br>3. Pendorongan Peningkatan status Bandara A. Yani Kota Semarang sebagai bandara internasional;<br>4. Optimalisasi Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Kedungsepur<br>5. Rehabilitasi DAS Jragung Tuntang;<br>6. Pengembangan Wisata khususnya Kawasan Kota Lama, Kopeng dan Rawa Pening sebagai Wisata Berbasis <i>Global</i> dan <i>Cultural Heritage</i><br>7. Pengembangan UMKM dan SDM industri Kreatif |



| No. | Nama WP                          | Sistem Perkotaan                                                     | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | 12. Pusat Kegiatan Lokal Gubug<br>13. Pusat Kegiatan Lokal Purwodadi | c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;<br>d. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan<br>e. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.<br>6. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;<br>7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;<br>8. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;<br>9. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan<br>10. peningkatan pengelolaan KSN Kedungsepur. | 8. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>9. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>10. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Tebu, Tembakau, Aren, Kakao, Karet, Kopi, Jagung, Bandeng, Lele, )<br>11. Penanganan Kawasan Terdampak Rob<br>12. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan dan Pertanian dan Perikanan |
|     | WP. Petanglong<br>1. Kab. Batang | 1. Pusat Kegiatan Wilayah Pekalongan                                 | 1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Rehabilitasi Mangrove<br>2. Rehabilitasi Daerah hulu petungkriyono;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Nama WP                                  | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                          | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2. Kab. Pekalongan<br>3. Kota Pekalongan | 2. Pusat Kegiatan Lokal Batang<br>3. Pusat Kegiatan Lokal Gringsing<br>4. Pusat Kegiatan Lokal Limpung<br>5. Pusat Kegiatan Lokal Wiradesa<br>6. Pusat Kegiatan Lokal Krajen<br>7. Pusat Kegiatan Lokal Kedungwuni-Buaran | Pekalongan dan Kabupaten di sekitarnya;<br>2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:<br>a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;<br>b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;<br>c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;<br>d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan Kabupaten lain yang berbatasan;<br>e. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan<br>f. penanganan bencana dan Kawasan terdampak rob.<br>3. mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;<br>4. pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong | 3. Pengembangan Ekowisata alam dan Wisata Belanja<br>4. Pengembangan Fasilitas Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang<br>5. Pengembangan SDM pendukung sektor industri KIT Batang<br>6. Pengembangan UMKM dan SDM pendukung industri pariwisata dan industri kreatif<br>7. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>8. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>9. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan (Teh, Panili, Kopi, Karet, Kakao, Cengkeh, Tebu)<br>10. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan |

| No. | Nama WP                                                                                                         | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                  | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | <p>kemudahan pergerakan barang hasil industri;</p> <p>5. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob;</p> <p>6. mengendalikan alih fungsi lahan sawah; pengelolaan limbah industri/ kerajinan batik; mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan</p> <p>7. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>WP. Bregasmalang</p> <p>1. Kab. Brebes</p> <p>2. Kab. Tegal</p> <p>3. Kab. Pemalang</p> <p>4. Kota Tegal</p> | <p>Pusat Kegiatan Wilayah Tegal</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal Brebes</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal Losari</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal Ketanggungan-Kersana</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal Slawi-Adiwerna</p> <p>Pusat Kegiatan Lokal</p> | <p>1. menterpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya;</p> <p>2. mendorong Kerja Sama Antar Daerah dalam hal:</p> <p>a. pengembangan ekonomi Daerah yang saling menguntungkan;</p> <p>b. koordinasi dan pengelolaan pengembangan Kawasan Permukiman di perbatasan Kabupaten/Kota;</p>                                                                                                                     | <p>1. Pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antar kabupaten di Sungai Kaligangsa (Perbatasan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal);</p> <p>2. Peningkatan Kerjasama Regional pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;</p> |

| No. | Nama WP | Sistem Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                             | Arah Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas Pengembangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | Pusat Kegiatan Lokal<br>Lebaksiu-Balapulang<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Bumiayu<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Pemalang<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Comal<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Randudongkel<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Moga<br>Pusat Kegiatan Lokal<br>Belik | c. penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;<br>d. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal dengan Kabupaten lain yang<br>b. berbatasan;<br>a. pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan<br>b. penanganan bencana dan Kawasan<br>c. terdampak rob.<br>3. menterpadukan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat;<br>4. mengendalikan alih fungsi lahan sawah;<br>5. mengembangkan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Perikanan; dan<br>6. pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. | 3. Pengembangan Eko Wisata pada kawasan wisata Guci dan pantai utara Brebes-Tegal-Pemalang<br>4. Rehabilitasi Mangrove<br>5. Pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan pertanian serta petani<br>6. Pengendalian Fungsi Lahan melalui Program Reforma Agraria dalam bentuk sertifikasi lahan pertanian LP2B serta peningkatan akses<br>7. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan, Horti, dan Perikanan Budidaya (Tebu, Aren, Bawang Merah, Cengkeh, Karet, Kopi, Teh, Padi, Rumput Laut, Bandeng, Cabai)<br>8. Pengembangan Industri Pengolahan Perkebunan, Pertanian, serta Perikanan Budidaya dan Tangkap<br>9. Pengembangan Pelabuhan Perikanan serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan Pembangunan Cold Storage |

**5.4. Target Indikator Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Capaian Provinsi**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk melakukan intervensi terhadap pengembangan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mencapai target perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, diharapkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat mendukung kinerja 4 (empat) capaian makro Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Persentase Penduduk Miskin, dengan target sebagai berikut.

**Tabel 5. 6**  
**Target Capaian Indikator Makro Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2026**

| No  | Kabupaten/Kota         | Indikator |           |     |     |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----|-----|
|     |                        | IPM       | PE        | TPT | Kin |
| 1.  | Kabupaten Cilacap      | n/a       | 5,80-6,50 | n/a | n/a |
| 2.  | Kabupaten Banyumas     | n/a       | 5,80-6,60 | n/a | n/a |
| 3.  | Kabupaten Purbalingga  | n/a       | 4,90-5,60 | n/a | n/a |
| 4.  | Kabupaten Banjarnegara | n/a       | 5,40-6,10 | n/a | n/a |
| 5.  | Kabupaten Kebumen      | n/a       | 6,10-6,90 | n/a | n/a |
| 6.  | Kabupaten Purworejo    | n/a       | 5,50-6,40 | n/a | n/a |
| 7.  | Kabupaten Wonosobo     | n/a       | 4,70-5,50 | n/a | n/a |
| 8.  | Kabupaten Magelang     | n/a       | 5,40-6,20 | n/a | n/a |
| 9.  | Kabupaten Boyolali     | n/a       | 6,00-6,80 | n/a | n/a |
| 10. | Kabupaten Klaten       | n/a       | 6,10-6,90 | n/a | n/a |
| 11. | Kabupaten Sukoharjo    | n/a       | 5,50-6,30 | n/a | n/a |
| 12. | Kabupaten Wonogiri     | n/a       | 5,40-6,10 | n/a | n/a |
| 13. | Kabupaten Karanganyar  | n/a       | 5,90-6,70 | n/a | n/a |
| 14. | Kabupaten Sragen       | n/a       | 5,60-6,40 | n/a | n/a |
| 15. | Kabupaten Grobogan     | n/a       | 5,40-6,20 | n/a | n/a |
| 16. | Kabupaten Blora        | n/a       | 3,50-4,30 | n/a | n/a |
| 17. | Kabupaten Rembang      | n/a       | 5,60-6,50 | n/a | n/a |
| 18. | Kabupaten Pati         | n/a       | 5,40-6,20 | n/a | n/a |

| No          | Kabupaten/Kota       | Indikator |            |     |     |
|-------------|----------------------|-----------|------------|-----|-----|
|             |                      | IPM       | PE         | TPT | Kin |
| 19.         | Kabupaten Kudus      | n/a       | 2,50-3,30  | n/a | n/a |
| 20.         | Kabupaten Jepara     | n/a       | 5,60-6,40  | n/a | n/a |
| 21.         | Kabupaten Demak      | n/a       | 5,40-6,20  | n/a | n/a |
| 22.         | Kabupaten Semarang   | n/a       | 5,00-5,90  | n/a | n/a |
| 23.         | Kabupaten Temanggung | n/a       | 5,40-6,20  | n/a | n/a |
| 24.         | Kabupaten Kendal     | n/a       | 5,90-6,80  | n/a | n/a |
| 25.         | Kabupaten Batang     | n/a       | 5,90-6,80  | n/a | n/a |
| 26.         | Kabupaten Pekalongan | n/a       | 5,50-6,30  | n/a | n/a |
| 27.         | Kabupaten Pemalang   | n/a       | 4,50-5,40  | n/a | n/a |
| 28.         | Kabupaten Tegal      | n/a       | 5,30-6,20  | n/a | n/a |
| 29.         | Kabupaten Brebes     | n/a       | 4,10-4,90  | n/a | n/a |
| 30.         | Kota Magelang        | n/a       | 5,90-6,70  | n/a | n/a |
| 31.         | Kota Surakarta       | n/a       | 6,00-6,90  | n/a | n/a |
| 32.         | Kota Salatiga        | n/a       | 5,70-6,60  | n/a | n/a |
| 33.         | Kota Semarang        | n/a       | 5,70-6,60  | n/a | n/a |
| 34.         | Kota Pekalongan      | n/a       | 5,80-6,50  | n/a | n/a |
| 35.         | Kota Tegal           | n/a       | 5,40-6,20  | n/a | n/a |
| Jawa Tengah |                      | n/a       | 5,00 -5,80 | n/a | n/a |

Sumber : Bappeda, 2025

**BAB VI**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2026**

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan implementasi tahun terakhir kebijakan RPD Tahun 2024-2026. Kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2026 diarahkan pada tema **“Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”** dengan prioritas daerah diarahkan penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2026 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar 24,576 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 24,176 triliun rupiah, dan pembiayaan netto sebesar 400 miliar rupiah. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

**Tabel 6.1.**

**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| URAIAN                                      |                                                   | JUMLAH (Rp)               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                           |                                                   | 2                         |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                    |                                                   |                           |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>               |                                                   | <b>16.511.643.022.200</b> |
| 1                                           | Pajak Daerah                                      | 13.543.760.507.800        |
| 2                                           | Retribusi Daerah                                  | 1.908.224.108.267         |
| 3                                           | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 701.684.447.358           |
| 4                                           | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | 357.973.958.775           |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                  |                                                   | <b>8.041.863.497.000</b>  |
| 1                                           | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 8.041.863.497.000         |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b> |                                                   | <b>23.476.500.000</b>     |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                    |                                                   | <b>24.576.983.019.200</b> |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                       |                                                   |                           |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                      |                                                   | <b>15.159.009.209.200</b> |
| 1                                           | Belanja Pegawai                                   | 7.920.489.549.000         |
| 2                                           | Belanja Barang dan Jasa                           | 5.449.116.015.200         |
| 3                                           | Belanja Subsidi                                   | 9.000.000.000             |
| 4                                           | Belanja Hibah                                     | 1.747.803.645.000         |
| 5                                           | Belanja Bantuan Sosial                            | 32.600.000.000            |
| <b>BELANJA MODAL</b>                        |                                                   | <b>1.247.302.585.000</b>  |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                  |                                                   | <b>25.000.000.000</b>     |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                     |                                                   | <b>7.718.671.225.000</b>  |

| URAIAN                                                 |                                                  | JUMLAH (Rp)        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                      |                                                  | 2                  |
| 1                                                      | Belanja Bagi Hasil                               | 4.518.571.225.000  |
| 2                                                      | Belanja Bantuan Keuangan                         | 3.200.100.000.000  |
| JUMLAH BELANJA                                         |                                                  | 24.176.983.019.200 |
| SURPLUS/DEFISIT                                        |                                                  | 400.000.000.000    |
| PEMBIAYAAN                                             |                                                  |                    |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                  |                                                  | 100.000.000.000    |
| 1                                                      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 100.000.000.000    |
| 2                                                      | Pencairan dana cadangan                          | 0                  |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                 |                                                  | 500.000.000.000    |
| 1                                                      | Pembentukan dana cadangan                        | 400.000.000.000    |
| 2                                                      | Penyertaan modal                                 | 100.000.000.000    |
| PEMBIAYAAN NETTO                                       |                                                  | (400.000.000.000)  |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) |                                                  | 0                  |

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), data diolah 2025

6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan melalui pembangunan sekolah SMA, SMK, SLB tahap lanjutan di Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Klaten, Purbalingga, Batang, Cilacap dan Kota Tegal; penyediaan layanan pendidikan jarak jauh (sekolah virtual dan kelas jarak jauh) serta perluasan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); penyediaan layanan pendidikan secara inklusif antara lain beasiswa bagi siswa miskin (BSM), pengelolaan *boarding* dan semi *boarding*, penyediaan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu; pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDa dan BOP; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan berorientasi dunia usaha dunia industri (DUDI), berbasis IT dan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art* dan *Mathematics*); sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik dan siswa SMK; peningkatan keterampilan penyusunan dan pemanfaatan media belajar berbasis TIK bagi tenaga pendidik; pemenuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan dengan penguatan manajemen berbasis sekolah serta perencanaan berbasis evaluasi; peningkatan



pembinaan potensi siswa diarahkan pada pengembangan *softskill* dan penguatan karakter; layanan pendampingan pencegahan dan penanganan kekerasan, perundungan dan intoleransi; serta penguatan pengarusutamaan nilai agama, budaya dan karakter pada satuan pendidikan.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada percepatan implementasi kurikulum adaptif dan penyelarasan kurikulum, serta internalisasi muatan lokal dan ekstra kurikuler.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

**2. Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan AMPSR dan penguatan layanan deteksi dini ibu hamil dengan ANC; penguatan pencegahan *stunting* melalui Calon Pengantin (CATIN) dan Pasangan Usia Subur (PUS) layak hamil; pelaksanaan koordinasi dan advokasi pelaksanaan K6; peningkatan pelayanan KB pasca salin; penguatan pelaksanaan KN lengkap yang berkualitas; penguatan edukasi kehamilan remaja; pemberian PMT bagi baduta dan ibu hamil KEK serta anemia disertai evaluasi KAP; pendampingan upaya peningkatan capaian program surveilans dan imunisasi; penguatan posbindu di institusi; deteksi dini kanker payudara, kanker serviks serta 3 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara); pelaksanaan koordinasi dan advokasi KTR; Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) ulang tahun, sekolah dan khusus; peningkatan penemuan *Surveillance* malaria; peningkatan penemuan serta peningkatan kesembuhan TB dan HIV; peningkatan penemuan NTD; peningkatan tata laksana *dengue*; pengendalian obesitas pada usia dewasa yang berdampak pada faktor PTM; penguatan dan evaluasi pelaksanaan STBM; peningkatan sistem informasi kesehatan di fasyankes; pendampingan pelaksanaan satu sehat; penyusunan kebijakan terkait standarisasi SPA di faskes primer, lanjutan dan labkesmas; pendampingan kualitas akreditasi paripurna; koordinasi dan advokasi standar pelayanan di faskes yang ramah disabilitas; pendampingan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; pemeriksaan kualitas air dan udara; peningkatan kepesertaan aktif jaminan kesehatan; pengadaan dan distribusi obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan; serta pemenuhan sarana dan prasarana di UPT Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung pelaksanaan penanganan 10 penyakit prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; penyusunan standar obat-obatan di faskes primer dan lanjutan; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi peningkatan aktivitas fisik di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA) meliputi antara lain jaringan irigasi, pengaman tanggul dan alur sungai, bangunan pengendali banjir, bangunan penampung air, serta bangunan pelindung pantai; normalisasi/restorasi sungai; operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan provinsi; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui fasilitasi proses pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Purbalingga-Banjarnegara, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi melalui pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

**d. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

**e. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

**f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

**g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan

baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

**c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

**d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

**5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana (*destana*), pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) dan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (*renkon*); peningkatan kapasitas dalam evakuasi dan penyelamatan korban bencana, pemenuhan logistik dan peralatan penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (*jitupasna*), serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

**6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**1. Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery*, *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja

antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

**e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

**3. Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

**c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

**4. Pertanahan**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

**b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

**c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee***

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

## **5. Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota, serta fasilitasi perdes tentang pelestarian lingkungan hidup.

### **b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

### **c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

### **d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

### **e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

### **f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

### **g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

### **h. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.



## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

### **b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

### **c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

### **b. Program Peningkatan Kerja Sama Desa**

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

### **c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penyusunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset

desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

**d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

**9. Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa modernisasi dan pengembangan Trans Jateng (halte dan sistem pembayaran serta inisiasi pengembangan koridor baru di WP Jekuti); pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap VI dan peningkatan Terminal Sukoharjo (modernisasi halte Trans Jateng), Baturetno dan Pracimantoro; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diantaranya pada jalan akses menuju kawasan pariwisata dan *Geopark* Kebumen, serta perlengkapan jalan lainnya (rambu pendahulu penunjuk jurusan/RPPJ, *warning light*, *guardrail*, marka dan rambu) di ruas jalan provinsi strategis.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antar kabupaten di Sungai Kaligangsa (perbatasan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal); penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (antisipasi pelimpahan aset) dan fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas; penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan (rambu dan marka) perlintasan kereta api di Kabupaten Grobogan serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center*, pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website*, dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake*, serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan monev keterbukaan informasi badan publik.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*, mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III*, layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, implementasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat bagi koperasi, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

### **b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

### **c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan, baik bagi koperasi maupun kelompok masyarakat dan pra-koperasi, gerakan edu koperasi, perluasan diversifikasi produk koperasi, penguatan kapasitas permodalan serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

### **d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada penumbuhan jiwa wirausaha, peningkatan kualitas SDM, serta literasi keuangan melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

### **e. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi serta diversifikasi produk melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

## **12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan

perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

**d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program ini diarahkan pada penguatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda.

**b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kebugaran masyarakat, peningkatan perekonomian olahraga, peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet, peningkatan prestasi olahraga.

**14. Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

**15. Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security incident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

## **16. Kebudayaan**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengembangan Kebudayaan**

Program ini diarahkan pada penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), pembinaan SDM/lembaga/pranata kebudayaan; dan sinkronisasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah (PPKD) dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Program ini diarahkan pada perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisional serta standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan.

### **c. Program Pembinaan Sejarah**

Program ini diarahkan pada pembinaan sejarah lokal provinsi melalui penyusunan kajian, data dan informasi sejarah dan hasil penulisan sejarah.

### **d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya berbasis lintas sektor; penetapan cagar budaya; serta peningkatan kapasitas tenaga pelestari Cagar Budaya.

### **e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas museum melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

## **17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

### **b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

## **18. Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, peningkatan pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, peningkatan pemanfaatan arsip oleh masyarakat melalui digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

## **b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

### **6.2.3 Urusan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir melalui pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan; penanaman bibit mangrove; penenggelaman terumbu karang buatan; penanaman lamun; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

##### **b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dukungan penyaluran BBM bersubsidi; gerai perizinan kapal perikanan; serta kerjasama dengan sekolah kejuruan perikanan untuk regenerasi nelayan.

##### **c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); inisiasi produksi perikanan mandiri bagi pelaku usaha perikanan; dan penanganan hama penyakit ikan.

##### **d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

##### **e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan

pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

## **2. Pariwisata**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata serta pengembangan desa wisata.

### **b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

### **c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

### **d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.



### 3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas melalui fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dukungan penyaluran pupuk bersubsidi, pengembangan *urban farming*, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian; serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan mutu genetik, pengembangan kawasan sumber bibit (SDGH), review masterplan kawasan peternakan, penguatan korporasi, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP), pengendalian pemotongan hewan betina produktif dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

#### b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

#### c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

#### d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

#### e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani termasuk petani milenial, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan

kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

#### **4. Kehutanan**

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun melalui perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 m<sup>3</sup>/tahun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan yang meliputi penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, dan pembangunan sumber benih.

##### **b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi melalui pengamanan kawasan TAHURA provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi, pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi, kerja sama penyelenggaraan TAHURA provinsi, perencanaan pengelolaan TAHURA; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix ) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan daerah provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

##### **c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui

peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

**d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah dengan aktivitas pembangunan infrastruktur geologi dan konservasi air tanah berupa sumur resapan dangkal; penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi; serta melakukan evaluasi terhadap zona konservasi air tanah pada CAT Kendal, CAT Subah, dan CAT Bumiayu dan mengidentifikasi zona pemanfaatan dan konservasi pada kawasan non CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2026 akan dilaksanakan jelajah *Geopark/Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark*. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*). Dalam rangka penyesuaian perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosial ekonomi khususnya Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu melakukan penguatan regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah Di Jawa Tengah.

**b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui sosialisasi regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan mineralba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan

MBLB di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumihanaan dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah. Selanjutnya dalam program ini direncanakan akan dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai regulasi pelaksanaan pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

**c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, *biogenic shallow gas* (gas rawa), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi terutama EBT bagi masyarakat antara lain di SMK dan pesantren, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi Jawa Tengah, penyusunan kajian potensi EBT untuk mendukung evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi, pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

**d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan keandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

## 6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

### b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

### c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

### d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/ *Indonesian trade promotion center* (ITPC).

### e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

### f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

## 7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

### b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

### c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

## 8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

### 6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

#### 1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja berbasis kebutuhan kompetensi; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyempurnaan SOTK dan sistem kerja; pemutakhiran standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi dan kewilayahan; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik berdampak; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

##### b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antarkabupaten/kota; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan

wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

**c. Program Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

**d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

**e. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

**f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

**g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

## 6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

### 2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

#### b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

#### c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

### 3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, pemenuhan kebutuhan melalui pengadaan



ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi kinerja ASN indikator kinerja individu; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang adil dan layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

#### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

#### **5. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

#### **6. Penghubung**

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

##### **6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

##### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan korupsi dan pendidikan anti korupsi.

##### **6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum**

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

**7.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebagai berikut.

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| N<br>o | Indikator Kinerja Utama Daerah             | Satuan      | Realisasi 2024 | Target 2025 | Target 2026 | Perangkat Daerah Koordinator |
|--------|--------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1      | 2                                          | 3           | 4              | 5           | 6           | 7                            |
| 1      | PDRB per Kapita                            | Juta Rupiah | 47,97          | 49,30-49,73 | 50,73-51,73 | Sekretariat Daerah           |
| 2      | Angka Kemiskinan                           | %           | 9,58           | 9,66-9,00   | 9,21-8,56   | Sekretariat Daerah           |
| 3      | Rasio Gini                                 | Angka       | 0,364          | 0,362       | 0,360       | Sekretariat Daerah           |
| 4      | Pertumbuhan Ekonomi                        | %           | 4,95           | 4,90-5,60   | 5,00-5,80   | Sekretariat Daerah           |
| 5      | Inflasi                                    | %           | 1,67           | 2,5 ± 1     | 2,5 ± 1     | Sekretariat Daerah           |
| 6      | Tingkat Pengangguran Terbuka               | %           | 4,78           | 4,81-4,42   | 4,47-4,37   | Sekretariat Daerah           |
| 7      | Nilai Tukar Petani                         | Angka       | 112,98         | 107,52      | 107,68      | Sekretariat Daerah           |
| 8      | Indeks Pembangunan Manusia                 | Angka       | 73,87          | 73,99       | 74,55       | Sekretariat Daerah           |
| 9      | Indeks Pembangunan Kebudayaan              | Angka       | n/a            | 62,24-62,31 | 62,76       | Sekretariat Daerah           |
| 10     | Indeks Pembangunan Gender                  | Angka       | n.a            | 93,13       | 93,34       | Sekretariat Daerah           |
| 11     | Indeks Pembangunan Keluarga                | Angka       | 63,9           | 64,07       | 65,38       | Sekretariat Daerah           |
| 12     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup           | Angka       | 69,46*         | 75,68**     | 73,73**     | Sekretariat Daerah           |
| 13     | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | Angka       | 5,52           | 4,00        | 4,00        | Sekretariat Daerah           |
| 14     | Indeks Reformasi Birokrasi                 | Angka       | n/a            | 83,50       | 84          | Sekretariat Daerah           |

Keterangan:

\* Capaian sementara dari KLH, masih menggunakan metode perhitungan lama, saat ini sedang dalam masa sanggah

\*\* Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan         | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3              | 4                          | 5                    | 6                    |
| A  | Aspek Kesejahteraan<br>Masyarakat                                       |                |                            |                      |                      |
| 1  | PDRB per Kapita                                                         | Juta<br>Rupiah | 47,97                      | 47,60                | 50,73 - 51,73        |
| 2  | Angka Kemiskinan                                                        | %              | 9,58                       | 9,66-9,00            | 9,21-8,56            |
| 3  | Rasio Gini                                                              | Angka          | 0,364                      | 0,362                | 0,360                |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                                                     | %              | 4,95                       | 4,90-5,60            | 5,00 - 5,80          |
| 5  | Inflasi                                                                 | %              | 1,67                       | 2,5 ± 1              | 2,5 ± 1              |
| 6  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka                                         | %              | 4,78                       | 4,81-4,42            | 4,47-4,37            |
| 7  | Nilai Tukar Petani                                                      | Angka          | 112,98                     | 107,52               | 107,68               |
| 8  | Indeks Pembangunan<br>Manusia                                           | Angka          | 73,87                      | 73,99                | 74,55                |
| 9  | Indeks Pembangunan<br>Kebudayaan                                        | Angka          | n.a                        | 62,24 - 62,31        | 62,76                |
| 10 | Indeks Pembangunan<br>Gender                                            | Angka          | n.a                        | 93,13                | 93,34                |
| 11 | Indeks Pembangunan<br>Keluarga                                          | Angka          | 63,9                       | 64,07                | 65,38                |
| B  | Aspek Pelayanan<br>Umum                                                 |                |                            |                      |                      |
|    | Urusan Wajib Yang<br>Berkaitan Pelayanan<br>Dasar                       |                |                            |                      |                      |
|    | Pendidikan                                                              |                |                            |                      |                      |
| 1  | Harapan Lama Sekolah<br>(HLS)                                           | Tahun          | 12,86                      | 13,07                | 12,98                |
| 2  | Rata-Rata Lama Sekolah<br>(RLS)                                         | Tahun          | 8,02                       | 8,14                 | 8,20                 |
|    | Kesehatan                                                               |                |                            |                      |                      |
| 1  | Umur Harapan Hidup<br>(UHH)                                             | Tahun          | 74,91                      | 74,65                | 75,14                |
| 2  | Persentase penurunan<br>kasus kematian ibu                              | %              | 2                          | 2,00                 | 2                    |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                            | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3      | 4                          | 5                    | 6                    |
| 3  | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia                                         | %      | 71,42                      | 74,28                | 85,71                |
| 4  | Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan <i>stunting</i>                                        | %      | 80                         | 85,00                | 90                   |
| 5  | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa                | %      | 78,17                      | 82,00                | 86                   |
| 6  | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | %      | 100                        | 100,00               | 100                  |
| 7  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar                         | %      | 49,89                      | 51,69                | 53,49                |
| 8  | Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi                                                                            | %      | 88,24                      | 88,97                | 87                   |
| 9  | Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                          | %      | 92,08                      | 90,50                | 90                   |
| 10 | Persentase capaian SPM di RSUD dr. Adhyatma MPH                                                                    | %      | n/a                        | 91,11                | 90                   |
| 11 | Persentase capaian SPM di RSUD dr. Rehatta                                                                         | %      | n/a                        | 89,00                | 90                   |
| 12 | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo                                                                   | %      | 98,75                      | 98,75                | 98                   |
| 13 | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta                                                                           | %      | 96,9                       | 98,20                | 98,25                |
| 14 | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi                                                                      | %      | 98,88                      | 100,00               | 100                  |
| 15 | Persentase capaian SPM di RS Mata                                                                                  | %      | n/a                        | 100,00               | 100                  |
|    | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                  |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap                                                         | %      | 91,46                      | 89,46                | 94,35                |
| 2  | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor                                                    | %      | 47,09                      | 46,55                | 46,24                |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                          | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3      | 4                          | 5                    | 6                    |
| 3  | Persentase kondisi jembatan provinsi baik                                                                        | %      | 84,53                      | 83,38                | 92,33                |
| 4  | Persentase akses air minum aman                                                                                  | %      | 40,86                      | 42,93                | 44,93                |
| 5  | Persentase akses air limbah domestik aman                                                                        | %      | 9,72                       | 12,50                | 12,00                |
| 6  | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | %      | 49,42                      | 61,65                | 72,82                |
| 7  | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air                                                           | %      | 61,78                      | 62,08                | 62,38                |
| 8  | Persentase keterwujudan penataan ruang                                                                           | %      | 61,78                      | 64,07                | 77,56                |
|    | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                          |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat                                                   | %      | 31,76                      | 41,57                | 42,86                |
| 2  | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat                                                 | %      | 20,33                      | 20,22                | 0,55                 |
| 3  | Persentase penurunan kawasan kumuh                                                                               | %      | 36,40                      | 39,78                | 51,40                |
|    | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                                                    |        |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks Penyelenggaraan Trantibum                                                                                 | Angka  | n/a                        | 85,00                | 88,00                |
| 2  | Indeks Ketahanan Daerah                                                                                          | Angka  | 0,76                       | 0,75                 | 0,78                 |
|    | Sosial                                                                                                           |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya                  | %      | 2,46                       | 3,1                  | 3,65                 |
|    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar                                                                |        |                            |                      |                      |
|    | Tenaga Kerja                                                                                                     |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase pengangguran yang ditempatkan                                                                         | %      | 21,60                      | 28,64                | 28,70                |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                                                    | Satuan      | Realisasi<br>Tahun<br>2024    | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3           | 4                             | 5                    | 6                    |
| 2  | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah                                                                                        | %           | 68,57                         | 68,57                | 74,28                |
| 3  | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah                                                                                                          | Juta Rp     | 55,46                         | 56,50                | 57,00                |
| 4  | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten                                                                                                          | %           | 13,65                         | 10,15                | 10,53                |
| 5  | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan                                                                                                                   | %           | 72,38                         | 71,06                | 71,08                |
| 6  | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | %           | 91,07                         | 91,58                | 92,09                |
| 7  | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan                                                                                                     | %           | 82,63                         | 80,96                | 80,38                |
|    | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                               |             |                               |                      |                      |
| 1  | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha                                                                                   | %           | 40                            | 35,00                | 40,00                |
| 2  | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan                                                                                                                   | Per 100.000 | 3,88                          | 4,20                 | 4,15                 |
| 3  | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                                                                                             | Angka       | n.a                           | 67,00                | 68                   |
|    | Pangan                                                                                                                                                     |             |                               |                      |                      |
| 1  | Indeks Ketahanan Pangan                                                                                                                                    | Angka       | 85,34                         | 85,34                | 85,60                |
|    | Pertanahan                                                                                                                                                 |             |                               |                      |                      |
| 1  | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum                                       | %           | 100                           | 100                  | 100                  |
| 2  | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian                                                                                   | %           | 100                           | 100                  | 100                  |
|    | Lingkungan Hidup                                                                                                                                           |             |                               |                      |                      |
| 1  | Indeks Kualitas Air                                                                                                                                        | Angka       | 52,03*<br>(Capaian sementara) | 68,71                | 68,92                |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah    | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024       | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                          | 3      | 4                                | 5                    | 6                    |
| 2  | Indeks Kualitas Udara                                                      | Angka  | 87,73*<br>(Capaian<br>sementara) | 84,91                | 84,93                |
| 3  | Indeks Pencemaran Air                                                      | Angka  | 3,35                             | 3,35                 | 3,33                 |
| 4  | Indeks SO2 dan NO2                                                         | Angka  | 0,32                             | 0,3696               | 0,3694               |
|    | Adminstrasi<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil                        |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Nilai Level<br>Admindakapil Provinsi<br>Jawa Tengah                        | Nilai  | 4                                | 4,00                 | 4                    |
|    | Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa                                        |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Nilai Indeks Desa<br>Membangun Provinsi<br>Jawa Tengah                     | %      | 0,75                             | 0,7618               | 0,8118               |
|    | Pengendalian Penduduk<br>dan Keluarga Berencana                            |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Angka Kelahiran Total<br>(TFR)                                             | Angka  | 2,03                             | 2,12                 | 2,11                 |
|    | Perhubungan                                                                |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Indeks pelayanan<br>transportasi                                           | Angka  | 6,12                             | 6,274                | 6,530                |
| 2  | Rasio konektivitas<br>provinsi                                             | Angka  | 0,4                              | 0,411                | 0,46                 |
| 3  | Rasio kejadian<br>kecelakaan transportasi<br>dalam 1 juta<br>keberangkatan | Angka  | 16,1                             | 15,333               | 14,48                |
| 4  | <i>On time performance</i><br>layanan transportasi                         | %      | 84,6                             | 85,05                | 86,88                |
|    | Komunikasi dan<br>Informatika                                              |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Indeks Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik (SPBE)                | Angka  | 4,42                             | 4,50                 | n/a                  |
|    | Koperasi, Usaha Kecil<br>dan Menengah                                      |        |                                  |                      |                      |
| 1  | Persentase kontribusi<br>koperasi dan UMKM<br>terhadap PDRB                | %      | 10,43 (TW<br>III 2024)           | 12,99                | 13,41                |
| 2  | Persentase peningkatan<br>koperasi sehat Jawa<br>Tengah                    | %      | 0,94                             | 0,38                 | 0,46                 |
| 3  | Persentase<br>pertumbuhan omset<br>koperasi dan UMKM<br>Jawa Tengah        | %      | 5,28                             | 7,39                 | 7,74                 |
|    | Penanaman Modal                                                            |        |                                  |                      |                      |



| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah             | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3      | 4                          | 5                    | 6                    |
| 1  | Pertumbuhan nilai<br>penanaman modal                                                | %      | n/a                        | 4,25                 | 4,50                 |
| 2  | Persentase realisasi PMA<br>dan PMDN                                                | %      | n/a                        | 100,00               | 100                  |
| 3  | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat                                                       | Angka  | 97,13                      | 91,00                | 92                   |
|    | Kepemudaan dan<br>Olahraga                                                          |        |                            |                      |                      |
| 1  | Sport Development<br>Index (SDI)                                                    | %      | 0,37                       | 0,45                 | 0,47                 |
| 2  | Indeks Pembangunan<br>Pemuda (IPP)                                                  | %      | 58,33                      | 58,25                | 58,54                |
|    | Statistik                                                                           |        |                            |                      |                      |
| 1  | Laju pemanfaatan data<br>statistik sektoral dan<br>geospasial<br>pembangunan daerah | %      | 24                         | 64,00                | n/a                  |
|    | Persandian                                                                          |        |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks Kematangan<br>Keamanan Informasi<br>(KAMI)                                   | Angka  | 637                        | 638,00               | n/a                  |
|    | Kebudayaan                                                                          |        |                            |                      |                      |
| 1  | Angka Melek Budaya                                                                  | %      | 52,61                      | 53,82                | 55,32                |
|    | Perpustakaan                                                                        |        |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks Pembangunan<br>Literasi Masyarakat                                           | Angka  | 15,14                      | 15,62                | 17,5                 |
|    | Kearsipan                                                                           |        |                            |                      |                      |
| 1  | Nilai hasil pengawasan<br>kearsipan Provinsi Jawa<br>Tengah                         | Nilai  | 96,07                      | 95,00                | 96                   |
|    | Urusan Pilihan                                                                      |        |                            |                      |                      |
|    | Kelautan dan Perikanan                                                              |        |                            |                      |                      |
| 1  | Produksi perikanan                                                                  | Ton    | 965.452,13                 | 952.718              | 979.038              |
| 2  | Nilai Tukar Nelayan<br>(NTN)                                                        | Angka  | 101,40                     | 105,50               | 106,00               |
| 3  | Nilai Tukar<br>Pembudidaya Ikan<br>(NTPI)                                           | Angka  | 107,35                     | 110,50               | 112,00               |
|    | Pariwisata                                                                          |        |                            |                      |                      |
| 1  | Pertumbuhan PDRB<br>sektor pariwisata                                               | %      | 10,03                      | 8,26                 | 8,5                  |
| 2  | Nilai tambah ekonomi<br>kreatif                                                     | Rupiah | NA                         | 1.737 M              | 1.789 M              |
|    | Pertanian                                                                           |        |                            |                      |                      |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                  | Satuan     | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3          | 4                          | 5                    | 6                    |
| 1  | Laju pertumbuhan<br>PDRB ADHK (atas dasar<br>harga konstan) sub<br>sektor peternakan     | %          | 3,35                       | 3,10                 | 3,15                 |
| 2  | Nilai Tukar Petani<br>Peternakan                                                         | Angka      | 98,93                      | 100,80               | 100                  |
| 3  | Laju pertumbuhan<br>PDRB sub sektor<br>tanaman pangan,<br>hortikultura dan<br>perkebunan | %          | -0,95                      | 0,16                 | 0,13                 |
| 4  | NTP Tanaman Pangan                                                                       | Angka      | 115,29                     | 105,57               | 105,95               |
| 5  | NTP Hortikultura                                                                         | Angka      | 117,28                     | 108,49               | 108,95               |
| 6  | NTP Perkebunan Rakyat                                                                    | Angka      | 118,07                     | 100,97               | 101,35               |
|    | Kehutanan                                                                                |            |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks kualitas tutupan<br>lahan                                                         | Angka      | 52,03                      | 59,46                | 59,47                |
| 2  | Luas tutupan lahan                                                                       | Ha         | 1.022.457                  | 1.022.457            | 1.022.457            |
|    | Energi dan Sumber<br>Daya Mineral                                                        |            |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase pemanfaatan<br>energi baru terbarukan<br>dalam bauran energi                  | %          | 18,55                      | 21,32                | 21,60                |
| 2  | Tingkat konsumsi<br>tenaga listrik                                                       | kWh/kapita | 802,05                     | 807                  | 895                  |
| 3  | Indeks Ketersediaan Air<br>Tanah                                                         | Angka      | 3,65                       | 3,63                 | 3,65                 |
| 4  | Persentase penerapan<br><i>Good Mining Practice</i>                                      | %          | 63,37                      | 57                   | 62                   |
|    | Perdagangan                                                                              |            |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase<br>pertumbuhan PDRB<br>sektor perdagangan                                     | %          | 4,16                       | 4,59                 | 5,36                 |
|    | Perindustrian                                                                            |            |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase<br>pertumbuhan PDRB<br>sektor industri<br>pengolahan                          | %          | 3,52                       | 3,50                 | 3,75                 |
|    | Unsur Pendukung<br>Urusan Pemerintahan                                                   |            |                            |                      |                      |
|    | Sekretariat Daerah                                                                       |            |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks Kematangan<br>Kebijakan                                                           | Angka      | 38,39                      | 37,10                | 38,10                |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                      | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3      | 4                          | 5                    | 6                    |
| 2  | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah  | %      | 39,8                       | 80,00                | 80,00                |
| 3  | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | %      | 96,83                      | 90,00                | 90,00                |
| 4  | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat     | %      | 55,56                      | 90,00                | 90,00                |
|    | Sekretariat DPRD                                                                                             |        |                            |                      |                      |
| 1  | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah                                                       | Angka  | 91,68                      | 91,00                | 92                   |
| 2  | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)          | %      | 76,87                      | 76,00                | 77                   |
| 3  | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)                                                  | %      | 75                         | 76,00                | 77                   |
|    | <b>Unsur Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan</b>                                                               |        |                            |                      |                      |
|    | Perencanaan                                                                                                  |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan                   | %      | 100                        | 100,00               | 100                  |
| 2  | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi                 | %      | 100                        | 100,00               | 100                  |
| 3  | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional                                | %      | 100                        | 100,00               | 100                  |
|    | Keuangan                                                                                                     |        |                            |                      |                      |
| 1  | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah                                                               | %      | Na                         | -6,19                | -3,38                |

| No       | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah        | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024    | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                              | 3      | 4                             | 5                    | 6                    |
| 2        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain                | %      | Na                            | 3,10                 | -3,47                |
|          | Kepegawaian                                                                    |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Sistem Merit                                                            | Angka  | 0,86                          | 0,87                 | 0,87                 |
|          | Pendidikan dan Pelatihan                                                       |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Kompetensi ASN                                                          | Angka  | 3,29                          | 3,08                 | 3,2                  |
|          |                                                                                |        |                               |                      |                      |
| 2        | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | %      | 65,09                         | 17,34                | 65,5                 |
| 3        | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi                             | %      | 100                           | 100,00               | 100                  |
|          | Penelitian dan Pengembangan                                                    |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Inovasi Daerah                                                          | Angka  | 72,82                         | 73,00                | n/a                  |
|          | Pengelolaan Penghubung                                                         |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung                                     | Angka  | 86                            | 85                   | 85                   |
|          | <b>Unsur Pengawasan Pemerintahan</b>                                           |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi               | Level  | 3                             | 3,00                 | 3,00                 |
| 2        | Level kapabilitas APIP                                                         | Level  | 3                             | 3,00                 | 3,00                 |
| 3        | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah                          | Level  | 3                             | 3,00                 | 3,00                 |
|          | <b>Unsur Pemerintahan Umum</b>                                                 |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik               | Nilai  | 3025                          | 2,905                | 3,07                 |
| <b>C</b> | <b>Aspek Daya Saing</b>                                                        |        |                               |                      |                      |
| 1        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                               | Angka  | 69,46*<br>(Capaian Sementara) | 75,68                | 75,73*               |
| 2        | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana                                     | %      | n/a                           | 4,00                 | 4,00                 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator<br>Kinerja Pembangunan<br>Daerah | Satuan | Realisasi<br>Tahun<br>2024 | Target Tahun<br>2025 | Target Tahun<br>2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3      | 4                          | 5                    | 6                    |
| 3  | Indeks Reformasi<br>Birokrasi                                           | Angka  | 85,36                      | 83,50                | 84,00                |

\*) Keterangan:  
Tanda strip ‘-’ menandakan indikator baru pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sehingga Tahun 2023 data belum tersedia.

7.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026

Indikator utama pembangunan daerah tahun 2026 merupakan penjabaran indikator dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 7.3.  
Indikator Utama Pembangunan Daerah Tahun 2026

| No | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)                                                                             | Target 2026   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                                                              | 75,14         |
| 2  | Kesehatan Ibu dan Anak:                                                                                       |               |
|    | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                                                           | 85,35         |
|    | b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                             | 17            |
| 3  | Penanganan Tuberkulosis:                                                                                      |               |
|    | a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)                                | 92            |
|    | b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)                                    | 92            |
| 4  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)                                                            | 95,1          |
| 5  | Hasil Pembelajaran:                                                                                           |               |
|    | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:    |               |
|    | i) Literasi Membaca                                                                                           | 78,82 - 79,14 |
|    | ii) Numerasi                                                                                                  | 38,70 - 39,02 |
|    | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |               |
|    | i) Literasi Membaca                                                                                           | 66,97 - 67,24 |
|    | ii) Numerasi                                                                                                  | 50,63 - 50,91 |
|    | c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)                                              | n/a           |
|    | d) Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                               | 12,98         |
| 6  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                          | n/a           |
| 7  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 59,66         |
| 8  | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                                        | 9,21-8,56     |
| 9  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)                                               | 41,99         |
| 10 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)                                                | 21,75         |
| 11 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                                                            | 34,65         |
| 12 | Pengembangan Pariwisata                                                                                       |               |
|    | a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)                                                        | 3,36          |
|    | b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)                                          | 122.600       |
| 13 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)                                       | n/a           |
| 14 | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:                                                                           |               |

| No | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)                                                   | Target 2026 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)   | 10,49       |
|    | b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)              | 6,23        |
|    | c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)                                                   | 3,53        |
|    | d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                                    | 2,16        |
|    | e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)                                                    | 1,62        |
| 15 | Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik                                                 |             |
|    | a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)                                                 | 4,47-4,37   |
|    | b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)                                    | 44,05       |
| 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                    | 60,60       |
| 17 | Tingkat Penguasaan IPTEK:                                                           |             |
|    | Kapabilitas Inovasi (Angka)                                                         | n/a         |
| 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau                                                     |             |
|    | a) Indeks Ekonomi Hijau                                                             | n/a         |
|    | b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)                                         | 21,60       |
| 19 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi                               |             |
| 20 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi                               | 7,23        |
| 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                              | 30,38       |
| 22 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                     | 11,12       |
| 23 | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan                                     |             |
|    | a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)              | 2,45        |
|    | b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)         | 74,32       |
|    | c) Persentase Desa Mandiri (%)                                                      | 20,95       |
|    | d) Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap (%)                   | 94,35       |
|    | e) Indeks Pelayanan Transportasi (Angka)                                            | 6,530       |
|    | f) Persentase Keterwujudan Penataan Ruang (%)                                       |             |
| 24 | Indeks Reformasi Hukum                                                              | 91,50       |
| 25 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                      | n/a         |
| 26 | Indeks Pelayanan Publik                                                             | 4,57        |
| 27 | Indeks Integritas Nasional                                                          | 81,78       |
| 28 | Indeks Pembangunan Hukum:                                                           |             |
|    | Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                                             | 99          |
| 29 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | n/a         |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia                                                          | 84,20       |
| 31 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                                | 1,38        |
| 32 | Tingkat Inflasi (%)                                                                 | 2,5 ± 1     |
| 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan                                             |             |
|    | a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)                                                 | 48,20       |
|    | b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)                                                       | 0,4308      |
|    | c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan                | n/a         |
|    | d) Total Kredit/PDRB (%)                                                            | 31,24       |
| 34 | Inklusi Keuangan (%)                                                                | n/a         |
| 35 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)                                        | n/a         |
| 36 | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kategori)                           | n/a         |
| 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                                                 | 62,76       |
| 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                                               | 76,60       |
| 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga                                                | 74,08       |

| No | INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)                                                | Target 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                  | 0,319       |
| 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah                                  |             |
| 42 | Kualitas Lingkungan Hidup                                                        |             |
|    | a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah                                       | 75,73*      |
|    | b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)                                   | 12,00       |
|    | c) Pengelolaan Sampah                                                            |             |
|    | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                     | 18,46       |
|    | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)      | n/a         |
| 43 | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan                                                |             |
|    | a) Ketahanan Energi                                                              |             |
|    | - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)                                              | 895         |
|    | - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)                                       | n/a         |
|    | b) Kemandirian Pangan                                                            |             |
|    | - Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) | 9,02        |
|    | - Indeks Ketahanan Pangan                                                        | 85,60       |
|    | c) Ketahanan Air                                                                 |             |
|    | - Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                  | n/a         |
|    | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)             | n/a         |
|    | d) Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi (%)     | 70,58       |
|    | e) Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi (Angka)                     | n/a         |
|    | f) Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi (%)                        | n/a         |
| 44 | Indeks Risiko Bencana                                                            | 94.75       |
| 45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)                                               |             |
|    | a. Kumulatif                                                                     | n/a         |
|    | b. Tahunan                                                                       | n/a         |

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025  
Keterangan : \* Menggunakan metode perhitungan baru

### 7.4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.4.**  
**Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

| URUSAN                                                | PROGRAM                                                  | TARGET 2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------|
| 1                                                     | 2                                                        | 3           | 4      | 5                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                         |                                                          |             |        |                          |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                          |             |        |                          |
|                                                       | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | n/a         | %      | Seluruh Perangkat Daerah |

| URUSAN                                | PROGRAM                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                          | 3              | 4      | 5                               |
|                                       | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | n/a            | %      | Seluruh Perangkat Daerah        |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi                                                 | 82             | %      | RSUD Dr. Moewardi               |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                   | 84             | %      | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo                                                     | 55,8           | %      | RSUD dr. ADHYATMA, MPH          |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo                                               | 40             | %      | RSUD dr. REHATTA                |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo                                        | 44             | %      | RSJD Dr. Amino Gondohutomo      |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta                                                    | 33             | %      | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN          |
|                                       | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi                                          | 46,57          | %      | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |                                                                                            |                |        |                                 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN        |                                                                                            |                |        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                                       | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA                                       | 85             | %      |                                 |
|                                       | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA                                                  | 38,85          | Angka  |                                 |
|                                       | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum              | 67,85          | %      |                                 |
|                                       | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA                                              | 58             | %      |                                 |
|                                       | Persentase angka putus sekolah SMA                                                         | 2,25           | %      |                                 |
|                                       | Persentase angka putus sekolah SMK                                                         | 0,021          | %      |                                 |
|                                       | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK                                       | 70             | %      |                                 |
|                                       | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK                                                  | 0,65           | Angka  |                                 |



| URUSAN | PROGRAM                                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK                                                                         | 60,29          | %      |                        |
|        | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum                                         | 56,64          | %      |                        |
|        | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB                                                                  | 14,47          | %      |                        |
|        | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB                                                                             | 20             | Angka  |                        |
|        | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum                                         | 10             | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB                                                                         | 68,18          | %      |                        |
|        | Persentase angka putus sekolah SLB                                                                                    | 2,85           | %      |                        |
|        | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi                             | 88             | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | 35             | %      |                        |
|        | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi      | 40             | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I                                                   | 1,75           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I                                                     | 76,14          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I                                                                                 | 91,11          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II                                                                                | 76,97          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II  | 1              | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II    | 1              | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 2,9            | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III   | 40,71          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III                               | 76,44          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV                                | 26             | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV  | 1,75           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV    | 70             | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V   | 1,94           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V     | 79,3           | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V                                 | 94,64          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI                               | 80,52          | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI  | 95             | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI    | 79             | %      |                        |
|        | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 2,76           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB                                   | 95             | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                            | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                  | 3              | 4      | 5                      |
|        | minimal akreditasi<br>B CABDIN VII                                                 |                |        |                        |
|        | APK SMA, APK SMK<br>dan APK SLB<br>CABDIN VII                                      | 72,85          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK<br>dan APK SLB<br>CABDIN VIII                                     | 77,46          | %      |                        |
|        | Persentase capaian<br>prestasi peserta<br>didik SMA, SMK<br>dan SLB CABDIN<br>VIII | 2,4            | %      |                        |
|        | Persentase sekolah<br>SMA, SMK dan SLB<br>minimal akreditasi<br>B CABDIN VIII      | 85,75          | %      |                        |
|        | Persentase capaian<br>prestasi peserta<br>didik SMA, SMK<br>dan SLB CABDIN IX      | 3,26           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah<br>SMA, SMK dan SLB<br>minimal akreditasi<br>B CABDIN IX        | 71,85          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK<br>dan APK SLB<br>CABDIN IX                                       | 54,62          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK<br>dan APK SLB<br>CABDIN X                                        | 78,22          | %      |                        |
|        | Persentase capaian<br>prestasi peserta<br>didik SMA, SMK<br>dan SLB CABDIN X       | 35,71          | %      |                        |
|        | Persentase sekolah<br>SMA, SMK dan SLB<br>minimal akreditasi<br>B CABDIN X         | 76,14          | %      |                        |
|        | APK SMA, APK SMK<br>dan APK SLB<br>CABDIN XI                                       | 88,46          | %      |                        |
|        | Persentase capaian<br>prestasi peserta<br>didik SMA, SMK<br>dan SLB CABDIN XI      | 5,6            | %      |                        |
|        | Persentase sekolah<br>SMA, SMK dan SLB<br>minimal akreditasi<br>B CABDIN XI        | 85,59          | %      |                        |
|        | Persentase capaian<br>prestasi peserta<br>didik SMA, SMK<br>dan SLB CABDIN<br>XII  | 2,24           | %      |                        |
|        | Persentase sekolah<br>SMA, SMK dan SLB<br>minimal akreditasi<br>B CABDIN XII       | 52,53          | %      |                        |

| URUSAN                                   | PROGRAM                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 1                                        | 2                                                                      | 3              | 4      | 5                               |
|                                          | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII                                | 81,7           | %      |                                 |
|                                          | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII                               | 88,27          | %      |                                 |
|                                          | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 2,54           | %      |                                 |
|                                          | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII   | 52,53          | %      |                                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           |                                                                        |                |        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I                         | 90,06          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II                        | 82,22          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III                       | 84,27          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV                        | 82,77          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V                         | 89,34          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI                        | 87,49          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII                       | 89,83          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII                      | 90,03          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX                        | 86,85          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X                         | 83,21          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI                        | 84,27          | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII                       | 86,3           | Angka  |                                 |
|                                          | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII                      | 87,06          | Angka  |                                 |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |                                                                        |                |        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| URUSAN                                    | PROGRAM                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                        | 3              | 4      | 5                               |
|                                           | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | 80,2           | %      |                                 |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |                                                                                          |                |        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|                                           | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA                 | 17             | %      |                                 |
|                                           | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK                 | 94,59          | %      |                                 |
|                                           | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus                       | 100            | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I         | 3              | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II        | 100            | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III       | 100            | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV        | 20             | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V         | 25             | %      |                                 |
|                                           | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA,                              | 100            | %      |                                 |

| URUSAN                                                                               | PROGRAM                                                                                            | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                                                  | 3              | 4      | 5                             |
|                                                                                      | SMK dan SLB<br>CABDIN VI                                                                           |                |        |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN VII  | 100            | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN VIII | 100            | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN IX   | 75             | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN X    | 50             | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN XI   | 9,52           | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN XII  | 100            | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase usulan<br>perizinan<br>penyelenggaraan<br>pendidikan SMA,<br>SMK dan SLB<br>CABDIN XIII | 100            | %      |                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                              |                                                                                                    |                |        |                               |
| PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA<br>KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                    |                |        | Dinas Kesehatan,<br>RSUD/RSJD |
|                                                                                      | Persentase<br>kabupaten/kota<br>dengan peningkatan<br>cakupan kesehatan<br>ibu, bayi dan balita    | 48,57          | %      |                               |
|                                                                                      | Persentase<br>kabupaten/kota<br>dengan penurunan<br>prevalensi wasting                             | 62,85          | %      |                               |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                          | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia                        | 80             | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular                      | 85,7           | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | 85,7           | %      |                        |
|        | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi          | 100            | %      |                        |
|        | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan                                               | 70,4           | %      |                        |
|        | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan                                                                                 | 100            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan obat dan vaksin                                                                                    | 90             | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja                  | 71,42          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang                       | 85,71          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang                                                                  | 100            | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                   | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                         | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa                                                 | 100            | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 57,14          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa      | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang                                                 | 100            | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 71,42          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang      | 85,71          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten                                                   | 100            | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja   | 57,14          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten        | 57,14          | %      |                        |



| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                     | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                           | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balesmas Pati                                                                                        | 100            | %      |                        |
|        | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja                                        | 57,14          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balesmas Pati                                             | 57,14          | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM                                                                                                 | 90             | %      |                        |
|        | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK                                                                                | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo                                          | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo           | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta                                                                         | 100            | %      |                        |

| URUSAN                                                      | PROGRAM                                                                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                                                                      | 3              | 4      | 5                          |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                                                                                        |                |        | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
|                                                             | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                    | 85             | %      |                            |
|                                                             | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi                                           | 99             | %      |                            |
|                                                             | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo                                                             | 35             | %      |                            |
|                                                             | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi                                                        | 35             | %      |                            |
|                                                             |                                                                                                                        |                |        |                            |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                                                                        |                |        | Dinas Kesehatan            |
|                                                             | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku                  | 85             | %      |                            |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                                                                        |                |        | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
|                                                             | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi                                           | 88,57          | %      |                            |
|                                                             | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 71,4           | %      |                            |
|                                                             | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 57,14          | %      |                            |
|                                                             | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja                                                                             | 71,42          | %      |                            |

| URUSAN                                                             | PROGRAM                                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                                                     | 3              | 4      | 5                                                       |
|                                                                    | Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat                                           |                |        |                                                         |
|                                                                    | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat  | 57,14          | %      |                                                         |
|                                                                    | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat    | 57,14          | %      |                                                         |
|                                                                    | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo          | 100            | %      |                                                         |
|                                                                    | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100            | %      |                                                         |
|                                                                    | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi                       | 100            | %      |                                                         |
|                                                                    | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi             | 100            | %      |                                                         |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |                                                                                                                       |                |        |                                                         |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR (SDA)                       |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
|                                                                    | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan                                                     | n/a            | %      |                                                         |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                           | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                 | 3              | 4      | 5                      |
|        | infrastruktur sumberdaya air                                                                      |                |        |                        |
|        | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik    | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi                                                                     | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi                                                | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal                                  | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal       | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal                  | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto                                    | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto         | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto                    | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto   | n/a            | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                            | 3              | 4      | 5                      |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana                                        | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana             | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana       | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo                                            | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo                 | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo           | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo                                  | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo       | n/a            | %      |                        |
|        | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | n/a            | %      |                        |
|        | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy                                          | n/a            | Angka  |                        |
|        | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah                                          | n/a            | %      |                        |

| URUSAN                                                           | PROGRAM                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2                                                                                                                                                                                                         | 3              | 4      | 5                                               |
|                                                                  | Balai PSDA Serayu Citanduy                                                                                                                                                                                |                |        |                                                 |
|                                                                  | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy                                                                                                      | n/a            | %      |                                                 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                                                                                                                           |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
|                                                                  | Persentase akses air minum layak                                                                                                                                                                          | 95,45          | %      |                                                 |
|                                                                  | Persentase akses air minum jaringan perpipaan                                                                                                                                                             | 60,82          | %      |                                                 |
|                                                                  | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100            | %      |                                                 |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                                                                                                                           |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
|                                                                  | Persentase akses air limbah domestik layak                                                                                                                                                                | 96,78          | %      |                                                 |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                                                                                                                                                           |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
|                                                                  | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah                                                                                                                 | 5,83           | %      |                                                 |
|                                                                  | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis                                                                                                                     | 11,17          | %      |                                                 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    |                                                                                                                                                                                                           |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                   | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase panjang jalan yang dileger                                                                               | 100            | %      |                        |
|        | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan                                                        | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan                                      | 100            | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur    | 40,13          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | 45,8           | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal                                     | 96,61          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal                                              | 86,24          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan                                | 95,86          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan                                         | 88,59          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap                                   | 98,44          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap                                            | 83,75          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang                                  | 96,21          | %      |                        |
|        | Persentase panjang jembatan provinsi                                                                                | 85,61          | %      |                        |

| URUSAN                               | PROGRAM                                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                   | 3              | 4      | 5                                               |
|                                      | kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang                                                |                |        |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang  | 95,64          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang           | 93,75          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo  | 92,07          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo           | 95,0           | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati      | 92,04          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati               | 93,92          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | 80,76          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi          | 91,28          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | 94,07          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta          | 94,88          | %      |                                                 |
|                                      | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan                              | 100            | %      |                                                 |
|                                      | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi                            | 100            | %      |                                                 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |                                                                                     |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |



| URUSAN                                       | PROGRAM                                                                                           | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                 | 3              | 4      | 5                                                       |
|                                              | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi                                                      | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi                               | 51,9           | %      |                                                         |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG |                                                                                                   |                |        | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
|                                              | Persentase implementasi pemanfaatan ruang                                                         | 88             | %      |                                                         |
|                                              | Persentase tertib ruang                                                                           | 67             | %      |                                                         |
|                                              | Persentase ketersediaan rencana tata ruang                                                        | 77,67          | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal            | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto              | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana       | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo           | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100            | %      |                                                         |
|                                              | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy         | 100            | %      |                                                         |

| URUSAN                                                                                                                                     | PROGRAM                                                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                          | 3              | 4      | 5                                                      |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN PERMUKIMAN                                                                          |                                                                                                                                            |                |        |                                                        |
| PROGRAM PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                                                                                          |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|                                                                                                                                            | Persentase rumah<br>layak huni yang<br>disediakan                                                                                          | 1,85           | %      |                                                        |
|                                                                                                                                            | Persentase rumah<br>tidak layak huni<br>yang tertangani                                                                                    | 10,94          | %      |                                                        |
| PROGRAM KAWASAN<br>PERMUKIMAN                                                                                                              |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|                                                                                                                                            | Persentase<br>penanganan<br>kawasan<br>permukiman<br>kumuh                                                                                 | 13,17          | %      |                                                        |
|                                                                                                                                            | Persentase<br>ketersediaan<br>kebijakan strategi,<br>data, dan evaluasi<br>bidang perumahan<br>dan kawasan<br>permukiman                   | 100            | %      |                                                        |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>PRASARANA, SARANA DAN<br>UTILITAS UMUM (PSU)                                                                        |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|                                                                                                                                            | Persentase<br>prasarana, sarana,<br>dan utilitas (PSU)<br>yang disediakan<br>permukiman                                                    | 100            | %      |                                                        |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>PELAYANAN SERTIFIKASI,<br>KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,<br>DAN REGISTRASI BIDANG<br>PERUMAHAN DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|                                                                                                                                            | Persentase<br>pelayanan<br>sertifikasi,<br>kualifikasi,<br>klasifikasi, dan<br>registrasi bidang<br>perumahan dan<br>kawasan<br>permukiman | 100            | %      |                                                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT                                      |                                                                                                                                            |                |        |                                                        |

| URUSAN                                                                                                | PROGRAM                                                                                         | TARGET<br>2026 | SATUAN  | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                                                                               | 3              | 4       | 5                                                     |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                            |                                                                                                 |                |         | Satuan Polisi<br>Pamong Praja                         |
|                                                                                                       | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum                     | 100            | %       |                                                       |
|                                                                                                       | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah                          | 91             | %       |                                                       |
|                                                                                                       | Persentase penegakan produk hukum daerah                                                        | 93,33          | %       |                                                       |
|                                                                                                       | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | 100            | %       |                                                       |
| PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                  |                                                                                                 |                |         | Sekretariat Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
|                                                                                                       | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya    | 0,12           | %       |                                                       |
|                                                                                                       | Persentase penanganan darurat bencana                                                           | 100            | %       |                                                       |
|                                                                                                       | Peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana                    | 15             | Lembaga |                                                       |
|                                                                                                       | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik                                    | 17,14          | %       |                                                       |
| PROGRAM PENCEGAHAN,<br>PENANGGULANGAN,<br>PENYELAMATAN KEBAKARAN<br>DAN PENYELAMATAN NON<br>KEBAKARAN |                                                                                                 |                |         | Satuan Polisi<br>Pamong Praja                         |
|                                                                                                       | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran                        | n/a            | %       |                                                       |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                                                  |                                                                                                 |                |         |                                                       |

| URUSAN                                                               | PROGRAM                                                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                                                                                          | 3              | 4      | 5                      |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL                                       |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Sosial           |
|                                                                      | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial           | 23,11          | %      |                        |
| PROGRAM PENANGANAN<br>WARGA NEGARA MIGRAN<br>KORBAN TINDAK KEKERASAN |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Sosial           |
|                                                                      | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan                                                         | 100            | %      |                        |
| PROGRAM REHABILITASI<br>SOSIAL                                       |                                                                                                                                            |                |        | Dinas Sosial           |
|                                                                      | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | 5,75           | %      |                        |
|                                                                      | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo             | 0,21           | %      |                        |
|                                                                      | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri                 | 0,22           | %      |                        |
|                                                                      | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya         | 0,25           | %      |                        |
|                                                                      | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan                                                                   | 0,31           | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4      | 5                      |
|        | pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Ngudi<br>Rahayu                                                                                            |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Cepiring           | 0,18           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Turusgede          | 0,19           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Pangrukti<br>Mulyo | 0,26           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Pendowo            | 0,16           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Potroyudan         | 0,22           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial<br>Wanodyatama     | 0,26           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan                              | 0,33           | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | Sosial Taruna<br>Yodha                                                                                                                                   |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Dharma<br>Putera | 0,24           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Adi Yuswo        | 0,19           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Dewanata         | 0,36           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Sudagaran        | 0,12           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Raharjo          | 0,37           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial<br>Tawangmangu   | 0,1            | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan                            | 0,34           | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | Sosial Samekto<br>Karti                                                                                                                                  |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Bisma<br>Upakara | 0,19           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Bojong Bata      | 0,32           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Penganthi        | 0,19           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Margo<br>Widodo  | 0,33           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Kasih Mesra      | 0,1            | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam<br>Panti Pelayanan<br>Sosial Pamardi<br>Utomo | 0,1            | %      |                        |
|        | Persentase<br>pelayanan<br>rehabilitasi sosial<br>PPKS terlantar yang<br>membutuhkan<br>pelayanan di dalam                                               | 0,12           | %      |                        |

| URUSAN                                   | PROGRAM                                                                                                                                 | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                        | 2                                                                                                                                       | 3              | 4      | 5                      |
|                                          | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo                                                                                                       |                |        |                        |
|                                          | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso          | 0,17           | %      |                        |
|                                          | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | 0,16           | %      |                        |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  |                                                                                                                                         |                |        | Dinas Sosial           |
|                                          | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan                                                                               | 100            | %      |                        |
|                                          | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial                                      | 2,54           | %      |                        |
|                                          | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan    | 0,36           | %      |                        |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA               |                                                                                                                                         |                |        | Dinas Sosial           |
|                                          | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial                            | 100            | %      |                        |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |                                                                                                                                         |                |        | Dinas Sosial           |
|                                          | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola                                                                         | 100            | %      |                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA  |                                                                                                                                         |                |        |                        |



| URUSAN                                                       | PROGRAM                                                                                                                                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                                                                                              | 3              | 4      | 5                                         |
| PROGRAM PERENCANAAN<br>TENAGA KERJA                          |                                                                                                                                                                                |                |        | Dinas Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigrasi |
|                                                              | Persentase<br>kabupaten/kota<br>yang menyusun<br>rencana tenaga<br>kerja                                                                                                       | 74,28          | %      |                                           |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA<br>DAN PRODUKTIVITAS<br>TENAGA KERJA |                                                                                                                                                                                |                |        | Dinas Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigrasi |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan lembaga<br>pelatihan yang<br>terakreditasi                                                                                                              | 31,42          | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan<br>perusahaan yang<br>menerapkan<br>peningkatan<br>produktivitas                                                                                        | 4,68           | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan tenaga<br>kerja tersertifikasi                                                                                                                          | 2,4            | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan pencari<br>kerja yang memiliki<br>sertifikat pelatihan<br>berbasis kompetensi<br>di bidang industri                                                     | 3,49           | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan pencari<br>kerja yang memiliki<br>sertifikat pelatihan<br>berbasis kompetensi<br>di bidang pertanian                                                    | 9,55           | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan tenaga<br>kerja yang dilatih<br>peningkatan<br>produktivitas<br>dan/atau<br>kewirausahaan                                                               | 13,3           | %      |                                           |
|                                                              | Persentase<br>kenaikan pencari<br>kerja yang memiliki<br>sertifikat pelatihan<br>berbasis kompetensi<br>di bidang jasa,<br>bahasa asing,<br>budaya dasar dan<br>pekerja migran | 47,13          | %      |                                           |
| PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                           |                                                                                                                                                                                |                |        | Dinas Tenaga<br>Kerja dan<br>Transmigrasi |
|                                                              | Persentase<br>peningkatan pencari<br>kerja yang<br>ditempatkan di<br>sektor formal                                                                                             | 71,07          | %      |                                           |

| URUSAN                                                                  | PROGRAM                                                                            | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                  | 3              | 4      | 5                                                                                             |
|                                                                         | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor Informal             | 68,5           | %      |                                                                                               |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                             |                                                                                    |                |        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |
|                                                                         | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan                 | 98,4           | %      |                                                                                               |
|                                                                         | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk                          | 49,8           | %      |                                                                                               |
|                                                                         | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah       | 46,81          | %      |                                                                                               |
|                                                                         | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial                           | 97,7           | %      |                                                                                               |
| PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                      |                                                                                    |                |        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                           |
|                                                                         | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 89,6           | %      |                                                                                               |
|                                                                         | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3        | 26,94          | %      |                                                                                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                                    |                |        |                                                                                               |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN               |                                                                                    |                |        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                                         | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan                             | 70             | %      |                                                                                               |

| URUSAN                                          | PROGRAM                                                                                              | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                    | 3              | 4      | 5                                                                                             |
|                                                 | produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan                   |                |        |                                                                                               |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                  |                                                                                                      |                |        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                 | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar             | 50             | %      |                                                                                               |
|                                                 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani                                                 | 100            | %      |                                                                                               |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA           |                                                                                                      |                |        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                 | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar                      | 25,71          | %      |                                                                                               |
|                                                 | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar                      | 25,71          | %      |                                                                                               |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |                                                                                                      |                |        | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                 | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi | 35             | %      |                                                                                               |

| URUSAN                                                            | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN               | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                                                                                                     | 3              | 4                    | 5                                                                                             |
|                                                                   | pada aplikasi sistem informasi gender dan anak                                                        |                |                      |                                                                                               |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                  |                                                                                                       |                |                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                                   | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | 88,57          | %                    |                                                                                               |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                  |                                                                                                       |                |                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
|                                                                   | Rasio korban kekerasan terhadap anak                                                                  | 11,7           | per 100.000 penduduk |                                                                                               |
|                                                                   | Persentase korban kekerasan anak terlayani                                                            | 100            | %                    |                                                                                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                 |                                                                                                       |                |                      |                                                                                               |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                                                       |                |                      | Dinas Ketahanan Pangan                                                                        |
|                                                                   | Rata-rata ketercukupan pangan                                                                         | 1.25           | Angka                |                                                                                               |
|                                                                   | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi                                                  | 0.071          | Angka                |                                                                                               |
|                                                                   | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku              | 70             | %                    |                                                                                               |
|                                                                   | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah                                                             | 87.6           | kg/kapita/ tahun     |                                                                                               |
|                                                                   | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)                                                       | 87.6           | kg/kapita/ tahun     |                                                                                               |

| URUSAN                                                                                                | PROGRAM                                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                                                                                   | 3              | 4      | 5                                             |
| PROGRAM PENANGANAN<br>KERAWANAN PANGAN                                                                |                                                                                     |                |        | Dinas Ketahanan Pangan                        |
|                                                                                                       | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi                                   | 0.01           | %      |                                               |
| PROGRAM PENGAWASAN<br>KEAMANAN PANGAN                                                                 |                                                                                     |                |        | Dinas Ketahanan Pangan                        |
|                                                                                                       | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 84             | %      |                                               |
|                                                                                                       | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan            | 80             | %      |                                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANAHAN                                                              |                                                                                     |                |        |                                               |
| PROGRAM PENGADAAN<br>TANAH UNTUK KEPENTINGAN<br>UMUM                                                  |                                                                                     |                |        | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|                                                                                                       | Persentase fasilitasi penetapan lokasi                                              | 100            | %      |                                               |
| PROGRAM PENYELESAIAN<br>SENGKETA TANAH GARAPAN                                                        |                                                                                     |                |        | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|                                                                                                       | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan                                     | 100            | %      |                                               |
| PROGRAM REDISTRIBUSI<br>TANAH DAN GANTI<br>KERUGIAN TANAH<br>KELEBIHAN MAKSIMUM DAN<br>TANAH ABSENTEE |                                                                                     |                |        | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|                                                                                                       | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria                               | 100            | %      |                                               |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                        |                                                                                     |                |        |                                               |
| PROGRAM PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                               |                                                                                     |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan          |
|                                                                                                       | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun                        | n/a            | %      |                                               |
| PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU<br>KERUSAKAN LINGKUNGAN<br>HIDUP                          |                                                                                     |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan          |

| URUSAN                                                                                                                  | PROGRAM                                                                   | TARGET 2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                                                                         | 3           | 4      | 5                                    |
|                                                                                                                         | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya                              | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya         | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase pengujian kualitas air                                         | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase pemantauan kualitas udara                                      | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan                  | n/a         | %      |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                           |             |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                                                         | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani                       | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | n/a         | %      |                                      |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                           |             |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                                                         | Persentase limbah B3 yang terkelola                                       | n/a         | %      |                                      |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                           |             |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                                                         | Persentase rekomendasi lingkungan hidup                                   | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan                 | n/a         | %      |                                      |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                           |             |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                                                         | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya           | n/a         | %      |                                      |
|                                                                                                                         | Persentase kabupaten/kota                                                 | n/a         | %      |                                      |

| URUSAN                                                                    | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                                                                      |
|                                                                           | yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah                                                        |                |        |                                                                        |
|                                                                           | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya                                            |                | %      |                                                                        |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                             |                                                                                                       |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                   |
|                                                                           | Persentase pengaduan yang ditangani                                                                   | n/a            | %      |                                                                        |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                           |                                                                                                       |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                   |
|                                                                           | Persentase sampah yang tertangani                                                                     | n/a            | %      |                                                                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                       |                |        |                                                                        |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                              |                                                                                                       |                |        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                           | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el                                                              | 99             | %      |                                                                        |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                  |                                                                                                       |                |        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                           | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | 100            | %      |                                                                        |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                   |                                                                                                       |                |        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                           | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan          | 100            | %      |                                                                        |

| URUSAN                                                                                          | PROGRAM                                                                                                                          | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                | 3              | 4      | 5                                                                                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA                               |                                                                                                                                  |                |        |                                                                                       |
| PROGRAM PENATAAN DESA                                                                           |                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                                 | Persentase<br>kabupaten yang<br>terfasilitasi dalam<br>rangka penataan<br>desa                                                   | 100            | %      |                                                                                       |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>KERJASAMA DESA                                                           |                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                                 | Persentase Kawasan<br>Perdesaan di Jawa<br>Tengah yang<br>terverifikasi dalam<br>Indeks Penilaian<br>Kawasan Perdesaan<br>(IPKP) | 100            | %      |                                                                                       |
| PROGRAM ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN DESA                                                       |                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                                 | Persentase<br>kabupaten yang<br>terfasilitasi dalam<br>evaluasi dan<br>penguatan<br>akuntabilitas desa                           | 100            | %      |                                                                                       |
|                                                                                                 | Persentase<br>kabupaten yang<br>terfasilitasi dalam<br>peningkatan<br>kapasitas dan<br>kompetensi<br>pemerintahan desa           | 100            | %      |                                                                                       |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN,<br>LEMBAGA ADAT DAN<br>MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                                 | Persentase<br>BUMDesa dengan<br>klasifikasi<br>berkembang dan<br>maju di Jawa<br>Tengah                                          | 11,67          | %      |                                                                                       |



| URUSAN                                                                           | PROGRAM                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                | 3              | 4      | 5                                                                                                                     |
|                                                                                  | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya                                                                                                             | 100            | %      |                                                                                                                       |
|                                                                                  | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | 100            | %      |                                                                                                                       |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN KELUARGA<br>BERENCANA |                                                                                                                                                                                                  |                |        |                                                                                                                       |
| PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENDUDUK                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                                  | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan                                                               | 62             | %      |                                                                                                                       |
| PROGRAM PEMBINAAN<br>KELUARGA BERENCANA (KB)                                     |                                                                                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,<br>Pengendalian<br>Penduduk Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                                  | Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)                                                                                                                                           | 66,4           | %      |                                                                                                                       |
|                                                                                  | <i>Unmetneed</i>                                                                                                                                                                                 | 9,8            | %      |                                                                                                                       |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>DAN PENINGKATAN<br>KELUARGA SEJAHTERA (KS)               |                                                                                                                                                                                                  |                |        | Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak,                                                          |

| URUSAN                                                                 | PROGRAM                                                                                                                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3              | 4      | 5                                                     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                |        | Pengendalian<br>Penduduk Dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                        | Persentase<br>kampung KB<br>mandiri dan<br>berkelanjutan                                                                                                                                     | 36             | %      |                                                       |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERHUBUNGAN                              |                                                                                                                                                                                              |                |        |                                                       |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN LALU<br>LINTAS DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                                                                              |                |        | Dinas<br>Perhubungan                                  |
|                                                                        | Rasio ruas jalan<br>yang dilengkapi<br>dengan<br>perlengkapan jalan                                                                                                                          | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio kendaraan<br>laik jalan di Jawa<br>Tengah                                                                                                                                              | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio trayek<br>angkutan jalan                                                                                                                                                               | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Persentase<br>penumpang pada<br>masa angkutan<br>lebaran, nataru<br>menggunakan<br>angkutan umum                                                                                             | n/a            | %      |                                                       |
|                                                                        | Rasio pemanfaatan<br>terminal                                                                                                                                                                | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio implementasi<br>penetapan simpul<br>dan jaringan<br>transportasi<br>strategis                                                                                                          | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio keterisian bus<br>pada Balai<br>Pengelola Sarana<br>Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah I Kelas A                                                                                      | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio kejadian<br>kecelakaan pada<br>daerah rawan<br>kecelakaan di ruas<br>jalan provinsi yang<br>tertangani pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah I Kelas A | n/a            | Angka  |                                                       |
|                                                                        | Rasio hasil<br>rekomendasi ramp<br>check yang<br>ditindaklanjuti pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana                                                                                 | n/a            | Angka  |                                                       |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                                              | 3              | 4      | 5                      |
|        | Perhubungan<br>Wilayah I Kelas A                                                                                                                                                               |                |        |                        |
|        | Rasio keterisian bus<br>pada Balai<br>Pengelola Sarana<br>Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah II Kelas B                                                                                       | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio kejadian<br>kecelakaan pada<br>daerah rawan<br>kecelakaan di ruas<br>jalan provinsi yang<br>tertangani pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah II Kelas B  | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio hasil<br>rekomendasi ramp<br>check yang<br>ditindaklanjuti pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah II Kelas B                                              | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio keterisian bus<br>pada Balai<br>Pengelola Sarana<br>Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah III Kelas A                                                                                      | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio kejadian<br>kecelakaan pada<br>daerah rawan<br>kecelakaan di ruas<br>jalan provinsi yang<br>tertangani pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah III Kelas A | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio hasil<br>rekomendasi ramp<br>check yang<br>ditindaklanjuti pada<br>Balai Pengelola<br>Sarana Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah III Kelas A                                             | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio keterisian bus<br>pada Balai<br>Pengelola Sarana<br>Prasarana<br>Perhubungan<br>Wilayah IV Kelas A                                                                                       | n/a            | Angka  |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                                                            | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                                                                  | 3              | 4      | 5                      |
|        | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindaklanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A                                       | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B                                                                           | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B  | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindaklanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B                                        | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A                                                                          | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | n/a            | Angka  |                        |
|        | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang                                                                                                                            | n/a            | Angka  |                        |

| URUSAN                                                         | PROGRAM                                                                              | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                    | 3              | 4      | 5                                       |
|                                                                | ditindaklanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |                |        |                                         |
|                                                                | Rasio konektivitas perkotaan                                                         | n/a            | Angka  |                                         |
|                                                                | Persentase perpindahan moda angkutan umum                                            | n/a            | %      |                                         |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                  |                                                                                      |                |        | Dinas Perhubungan                       |
|                                                                | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP                                        | n/a            | Angka  |                                         |
|                                                                | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai                           | n/a            | Angka  |                                         |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN                             |                                                                                      |                |        | Dinas Perhubungan                       |
|                                                                | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan      | n/a            | Angka  |                                         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          |                                                                                      |                |        |                                         |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK            |                                                                                      |                |        | Dinas Komunikasi dan Informatika        |
|                                                                | Nilai survei kepuasan komunikasi publik                                              | n/a            | Angka  |                                         |
|                                                                | Nilai keterbukaan informasi publik                                                   | n/a            | Angka  |                                         |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                       |                                                                                      |                |        | Dinas Komunikasi dan Informatika        |
|                                                                | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi             | n/a            | %      |                                         |
|                                                                | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi                | n/a            | %      |                                         |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                      |                |        |                                         |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                    |                                                                                      |                |        | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|                                                                | Persentase koperasi berkualitas                                                      | 27,28          | %      |                                         |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                   |                                                                                      |                |        | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |

| URUSAN                                                                   | PROGRAM                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2                                                                   | 3              | 4      | 5                                                      |
|                                                                          | Persentase SDM koperasi yang berkualitas                            | 13             | %      |                                                        |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                     |                |        | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                |
|                                                                          | Persentase koperasi provinsi produktif                              | 48,9           | %      |                                                        |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                     |                |        | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                |
|                                                                          | Persentase usaha mikro mandiri                                      | 82,9           | %      |                                                        |
|                                                                          | Persentase pertumbuhan wirausaha baru                               | 27             | %      |                                                        |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                                                     |                |        | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                |
|                                                                          | Persentase UMKM siap bermitra                                       | 25,05          | %      |                                                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                                                                     |                |        |                                                        |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               |                                                                     |                |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                                          | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | 50             | %      |                                                        |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          |                                                                     |                |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                                          | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN                          | 75             | %      |                                                        |
|                                                                          | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan                          | 150            | %      |                                                        |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        |                                                                     |                |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                                          | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan          | 92             | %      |                                                        |
|                                                                          | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat                        | 100            | %      |                                                        |

| URUSAN                                                        | PROGRAM                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                        | 3              | 4      | 5                                                      |
|                                                               | Persentase pemenuhan standar pelayanan                                                   | 100            | %      |                                                        |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                          |                |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                               | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | 25             | %      |                                                        |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                          |                |        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|                                                               | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan        | 10             | %      |                                                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            |                                                                                          |                |        |                                                        |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          |                                                                                          |                |        | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|                                                               | Jumlah wirausaha muda mandiri                                                            | 10             | Orang  |                                                        |
|                                                               | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi                                                  | 100            | Orang  |                                                        |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                  |                                                                                          |                |        | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata              |
|                                                               | Persentase peningkatan perolehan medali                                                  | 3              | %      |                                                        |
|                                                               | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi  | 110            | Orang  |                                                        |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                          |                                                                                          |                |        |                                                        |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                          |                |        | Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
|                                                               | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah                                  | n/a            | %      |                                                        |

| URUSAN                                                                 | PROGRAM                                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                                                                     | 3              | 4      | 5                                   |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERSANDIAN                               |                                                                                                                       |                |        |                                     |
| PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PERSANDIAN UNTUK<br>PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                       |                |        | Dinas Komunikasi<br>dan Informatika |
|                                                                        | Persentase<br>perangkat daerah<br>yang telah<br>menerapkan prinsip<br>manajemen<br>keamanan informasi<br>sejumlah 80% | n/a            | %      |                                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEBUDAYAAN                               |                                                                                                                       |                |        |                                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                     |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan  |
|                                                                        | Persentase objek<br>pemajuan<br>kebudayaan<br>berperingkat<br>nasional                                                | 22,39          | %      |                                     |
|                                                                        | Tingkat partisipasi<br>pemeringkatan<br>objek pemajuan<br>kebudayaan                                                  | 28,55          | %      |                                     |
|                                                                        | Persentase akses<br>pengembangan<br>SDM kebudayaan                                                                    | 57,14          | %      |                                     |
|                                                                        | Persentase cakupan<br>pelestarian seni                                                                                | 100            | %      |                                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KESENIAN TRADISIONAL                           |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan  |
|                                                                        | Tingkat partisipasi<br>seni tradisi                                                                                   | 13,31          | %      |                                     |
| PROGRAM PEMBINAAN<br>SEJARAH                                           |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan  |
|                                                                        | Persentase akses<br>literasi sejarah                                                                                  | 63,13          | %      |                                     |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN<br>PENGELOLAAN CAGAR<br>BUDAYA                 |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan  |
|                                                                        | Persentase cagar<br>budaya<br>berperingkat<br>nasional                                                                | 13,59          | %      |                                     |
|                                                                        | Tingkat partisipasi<br>pemeringkatan<br>cagar budaya                                                                  | 28,55          | %      |                                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>PERMUSEUMAN                                     |                                                                                                                       |                |        | Dinas Pendidikan<br>dan Kebudayaan  |
|                                                                        | Nilai survey<br>kepuasan<br>pengunjung<br>museum                                                                      | 90             | %      |                                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERPUSTAKAAN                             |                                                                                                                       |                |        |                                     |
| PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                      |                                                                                                                       |                |        | Dinas Kearsipan<br>dan Perpustakaan |



| URUSAN                                                      | PROGRAM                                                                                                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                                                                                                              | 3              | 4      | 5                                |
|                                                             | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi                                                                      | 100            | %      |                                  |
|                                                             | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca                                       | 100            | %      |                                  |
|                                                             | Nilai survey kepuasan masyarakat                                                                                                               | 80             | Nilai  |                                  |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO        |                                                                                                                                                |                |        | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
|                                                             | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah                                                  | 100            | %      |                                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                        |                                                                                                                                                |                |        | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   |                                                                                                                                                |                |        |                                  |
|                                                             | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | 32.89          | %      |                                  |
|                                                             | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK                                                                                              | 100            | %      |                                  |
|                                                             | Persentase peningkatan pengunjung arsip                                                                                                        | 100            | %      |                                  |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |                                                                                                                                                |                |        | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
|                                                             | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip                                                                        | 22,5           | %      |                                  |
|                                                             | Persentase arsip yang diselamatkan                                                                                                             | 100            | %      |                                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN           |                                                                                                                                                |                |        |                                  |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |                                                                                                                                                |                |        | Dinas Kelautan dan Perikanan     |

| URUSAN                                | PROGRAM                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                            | 3              | 4      | 5                            |
|                                       | Persentase produksi garam                                                                    | 3              | %      |                              |
|                                       | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif                    | 5              | %      |                              |
|                                       | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat   | 4,5            | %      |                              |
|                                       | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 4,61           | %      |                              |
|                                       | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur   | 12,3           | %      |                              |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |                                                                                              |                |        | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|                                       | Persentase produksi perikanan tangkap                                                        | 5              | %      |                              |
|                                       | Indeks harga yang diterima oleh nelayan                                                      | 108,81         | Angka  |                              |
|                                       | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya                                        | 55,55          | %      |                              |
|                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari                                | 72             | %      |                              |
|                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong                               | 72,72          | %      |                              |
|                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto                                | 81,82          | %      |                              |
|                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor                               | 70             | %      |                              |
|                                       | Persentase ketercapaian pelayanan                                                            | 81,82          | %      |                              |

| URUSAN                                                | PROGRAM                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                     | 3              | 4      | 5                            |
|                                                       | kepelabuhanan PPP Tawang                                                              |                |        |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak                         | 81             | %      |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo                         | 100            | %      |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung                        | 100            | %      |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa                       | 72,27          | %      |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending                        | 63             | %      |                              |
|                                                       | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan                          | 72             | %      |                              |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                                                                                       |                |        | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|                                                       | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan                                        | 100            | %      |                              |
|                                                       | Persentase produksi ikan konsumsi air laut                                            | 5              | %      |                              |
|                                                       | Produksi perikanan budidaya                                                           | 618.135        | Ton    |                              |
|                                                       | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya                                           | 111,83         | Angka  |                              |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                       |                |        | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|                                                       | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan           | 70             | %      |                              |
|                                                       | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja | 2              | %      |                              |

| URUSAN                                           | PROGRAM                                                                                                                                                                              | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                    | 3              | 4      | 5                            |
|                                                  | Cabdin Wilayah Barat                                                                                                                                                                 |                |        |                              |
|                                                  | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat   | 61             | %      |                              |
|                                                  | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan                                                                         | 2              | %      |                              |
|                                                  | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 61             | %      |                              |
|                                                  | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur                                                                           | 2              | %      |                              |
|                                                  | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur   | 61             | %      |                              |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |                                                                                                                                                                                      |                |        | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|                                                  | Jumlah produksi olahan ikan                                                                                                                                                          | 161.604        | Ton    |                              |
|                                                  | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan                                                                                                                                   | 4              | %      |                              |

| URUSAN                                                                                                         | PROGRAM                                                                                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN             | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5                                                                                |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PARIWISATA                                                                       |                                                                                                                                        |                |                    |                                                                                  |
| PROGRAM PENINGKATAN<br>DAYA TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA                                                      |                                                                                                                                        |                |                    | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata                               |
|                                                                                                                | Persentase kawasan<br>pariwisata yang<br><br>dikembangkan                                                                              | 40             | %                  |                                                                                  |
| PROGRAM PEMASARAN<br>PARIWISATA                                                                                |                                                                                                                                        |                |                    | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata                               |
|                                                                                                                | Jumlah kunjungan<br>wisatawan                                                                                                          | 60.662.997     | Orang              |                                                                                  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN<br>EKONOMI KREATIF MELALUI<br>PEMANFAATAN DAN<br>PERLINDUNGAN HAK<br>KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                                                        |                |                    | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata                               |
|                                                                                                                | Jumlah<br>kabupaten/kota<br>yang terfasilitasi<br>sarana prasarana<br>kota kreatif yang<br>teruji petik<br>(kabupaten/kota<br>layanan) | 10             | Kabupaten<br>/Kota |                                                                                  |
| PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA PARIWISATA<br>DAN EKONOMI KREATIF                                          |                                                                                                                                        |                |                    | Dinas<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata                               |
|                                                                                                                | Persentase pelaku<br>ekonomi kreatif dan<br>SDM pariwisata<br>yang memiliki<br>sertifikasi<br>kompetensi                               | 33,87          | %                  |                                                                                  |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANIAN                                                                        |                                                                                                                                        |                |                    |                                                                                  |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SARANA<br>PERTANIAN                                                     |                                                                                                                                        |                |                    | Dinas Pertanian<br>dan Perkebunan,<br>Dinas Peternakan<br>dan Kesehatan<br>Hewan |
|                                                                                                                | Persentase luas<br>lahan yang<br>dioptimasi                                                                                            | 2,5            | %                  |                                                                                  |
|                                                                                                                | Persentase pupuk<br>yang tersalurkan<br>sesuai alokasi                                                                                 | 92             | %                  |                                                                                  |
|                                                                                                                | Persentase luasan<br>lahan yang<br>mendapatkan<br>jaminan<br>keberlanjutan<br>usaha tani                                               | 2,5            | %                  |                                                                                  |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                      | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan              | 100            | %      |                        |
|        | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan                                                       | 3              | %      |                        |
|        | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik                                             | 7.420.274      | m      |                        |
|        | Produksi kedelai                                                                                       | 52.868         | Ton    |                        |
|        | Produksi jagung                                                                                        | 3.590.898      | Ton    |                        |
|        | Produksi padi                                                                                          | 9.632.696      | Ton    |                        |
|        | Produksi bawang merah                                                                                  | 541.072        | Ton    |                        |
|        | Produksi cabai                                                                                         | 351.307        | Ton    |                        |
|        | Produksi durian                                                                                        | 157.245        | Ton    |                        |
|        | Produksi jahe                                                                                          | 36.985         | Ton    |                        |
|        | Produksi melati                                                                                        | 25.622         | Ton    |                        |
|        | Produksi kopi                                                                                          | 26.083         | Ton    |                        |
|        | Produksi tebu                                                                                          | 2.569.903      | Ton    |                        |
|        | Produksi kelapa                                                                                        | 167.689        | Ton    |                        |
|        | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | 2              | %      |                        |
|        | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura                                                | 1,5            | %      |                        |
|        | Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan                                              | 1,5            | %      |                        |
|        | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan                                                  | 1,5            | %      |                        |
|        | Persentase layanan sertifikasi benih                                                                   | 100            | %      |                        |
|        | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang                      | 85             | %      |                        |
|        | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta                      | 85             | %      |                        |
|        | Persentase ketercapaian target produksi benih di                                                       | 85             | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                         | TARGET<br>2026 | SATUAN    | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                               | 3              | 4         | 5                      |
|        | Balai Benih TPH<br>Wilayah Banyumas                                                                             |                |           |                        |
|        | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan                                                        | 3              | %         |                        |
|        | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan                                                              | 1              | %         |                        |
|        | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong  | 15             | %         |                        |
|        | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah   | 15             | %         |                        |
|        | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 15             | %         |                        |
|        | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha          | 15             | %         |                        |
|        | Jumlah populasi ternak potong                                                                                   | 3.763.791      | (ST)/(AU) |                        |
|        | Jumlah populasi ternak perah                                                                                    | 114.008        | (ST)/(AU) |                        |
|        | Jumlah populasi ternak petelur                                                                                  | 249.088        | (ST)/(AU) |                        |
|        | Persentase fasilitasi obat hewan                                                                                | 1              | %         |                        |
|        | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan                                        | 4              | Dokumen   |                        |
|        | Persentase produksi dan distribusi semen beku                                                                   | 3              | %         |                        |

| URUSAN                                                                  | PROGRAM                                                                                                         | TARGET<br>2026 | SATUAN  | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                                               | 3              | 4       | 5                                                                    |
|                                                                         | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging                                                         | 1              | %       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu                                                           | 1              | %       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur                                                          | 1              | %       |                                                                      |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                                                                                                                 |                |         | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|                                                                         | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik                                                      | n/a            | m       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong  | 20             | %       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah   | 15             | %       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 15             | %       |                                                                      |
|                                                                         | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha          | 3              | %       |                                                                      |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                                 |                |         | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                 |
|                                                                         | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis                                                 | 4              | Dokumen |                                                                      |



| URUSAN                                                    | PROGRAM                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN  | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                          | 3              | 4       | 5                                                                    |
|                                                           | Persentase RPH yang pemotongan betina produktifnya terkendali                              | 12             | %       |                                                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat NKV                                   | 4,3            | %       |                                                                      |
|                                                           | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara    | 4              | Dokumen |                                                                      |
|                                                           | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan  | 4              | Dokumen |                                                                      |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |                                                                                            |                |         | Dinas Pertanian dan Perkebunan                                       |
|                                                           | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam             | 15             | %       |                                                                      |
|                                                           | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 20             | %       |                                                                      |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                              |                                                                                            |                |         | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|                                                           | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong          | 1,17           | %       |                                                                      |
|                                                           | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah           | 4,13           | %       |                                                                      |
|                                                           | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur         | 2,31           | %       |                                                                      |
|                                                           | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya       | 2,5            | %       |                                                                      |

| URUSAN                                  | PROGRAM                                                                                          | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                | 3              | 4      | 5                                          |
|                                         | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih              | 100            | %      |                                            |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                  |                |        |                                            |
| PROGRAM PENGELOLAAN<br>HUTAN            |                                                                                                  |                |        | Dinas Lingkungan<br>Hidup dan<br>Kehutanan |
|                                         | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan                  | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani                                                               | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani                    | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9                                              | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | n/a            | %      |                                            |
|                                         | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10                                             | n/a            | %      |                                            |

| URUSAN                                                                                       | PROGRAM                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                                                                            | 2                                                                          | 3              | 4      | 5                                    |
|                                                                                              | Persentase peningkatan produksi bibit                                      | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11                       | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7                        | n/a            | %      |                                      |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |                                                                            |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                              | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani                    | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura                    | n/a            | Angka  |                                      |
|                                                                                              | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden             | n/a            | %      |                                      |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                            |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                                                              | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat                           | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1          | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2          | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3          | n/a            | %      |                                      |
|                                                                                              | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4          | n/a            | %      |                                      |

| URUSAN                                                    | PROGRAM                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                      | 3              | 4      | 5                                    |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5      | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6      | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8      | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9      | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10     | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11     | n/a            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7      | n/a            | %      |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)            |                                                                        |                |        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|                                                           | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | n/a            | %      |                                      |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |                                                                        |                |        |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                     |                                                                        |                |        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                                           | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah                        | 27,8           | %      |                                      |
|                                                           | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo                          | 1,8            | %      |                                      |
|                                                           | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria                 | 3,6            | %      |                                      |

| URUSAN                                   | PROGRAM                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                        | 2                                                              | 3              | 4      | 5                                    |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara          | 1,95           | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan        | 2,4            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara          | 4,3            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo      | 1,95           | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan       | 2,6            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu             | 1,8            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan        | 2,9            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah        | 100            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak        | 3,1            | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi                | 2,95           | %      |                                      |
|                                          | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah         | 1,8            | %      |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA |                                                                |                |        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                          | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah        | 75             | %      |                                      |
|                                          | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo          | 75             | %      |                                      |
|                                          | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | 75             | %      |                                      |

| URUSAN                                     | PROGRAM                                                                 | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                       | 3              | 4      | 5                                    |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara           | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan         | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara           | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo       | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan        | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu              | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan         | 75             | %      |                                      |
|                                            | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | 100            | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak         | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi                 | 75             | %      |                                      |
|                                            | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah          | 75             | %      |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN |                                                                         |                |        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                            | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan | 1.423.278,20   | SBM    |                                      |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                   | 3              | 4      | 5                      |
|        | (EBT) terbangun di Jawa Tengah                                                                                      |                |        |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo             | 153.948,79     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria    | 145.375,16     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara     | 104.171,41     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan   | 62.893,67      | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara     | 104.139,22     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | 104.251,89     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan  | 104.139,22     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu        | 104.074,83     | SBM    |                        |
|        | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi                                                             | 137.120,25     | SBM    |                        |

| URUSAN                                | PROGRAM                                                                                                           | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                 | 3              | 4      | 5                                    |
|                                       | baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan                                                         |                |        |                                      |
|                                       | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | 194.917,53     | SBM    |                                      |
|                                       | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi         | 104.139,22     | SBM    |                                      |
|                                       | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah  | 104.107,02     | SBM    |                                      |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN |                                                                                                                   |                |        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
|                                       | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah                | 50,04          | %      |                                      |
|                                       | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo                  | 50,35          | %      |                                      |
|                                       | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria         | 52,68          | %      |                                      |
|                                       | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara          | 50,81          | %      |                                      |
|                                       | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan        | 49,79          | %      |                                      |



| URUSAN                                          | PROGRAM                                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                            | 3              | 4      | 5                                         |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara     | 50,78          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | 50,77          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan  | 50,3           | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu        | 50,15          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan   | 50,18          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak   | 53,98          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi           | 50,26          | %      |                                           |
|                                                 | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah    | 49,35          | %      |                                           |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERDAGANGAN       |                                                                                                              |                |        |                                           |
| PROGRAM PERIZINAN DAN<br>PENDAFTARAN PERUSAHAAN |                                                                                                              |                |        | Dinas<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan |

| URUSAN                                                              | PROGRAM                                                                                                                           | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                 | 3              | 4      | 5                                   |
|                                                                     | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | 10             | %      |                                     |
|                                                                     | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah              | 8,7            | %      |                                     |
|                                                                     | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi                                                                  | 20             | %      |                                     |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   |                                                                                                                                   |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                     | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi                                                             | 25             | %      |                                     |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                                                   |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                     | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota                                    | 8              | %      |                                     |
|                                                                     | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                | 91,5           | %      |                                     |
|                                                                     | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi                                                                 | 80             | %      |                                     |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         |                                                                                                                                   |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                     | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas                                                                                        | 4,1            | %      |                                     |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                                                                                                   |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                     | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen                                                                                   | 1,1            | %      |                                     |

| URUSAN                                               | PROGRAM                                                                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1                                                    | 2                                                                                                              | 3              | 4      | 5                                   |
|                                                      | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 5              | %      |                                     |
|                                                      | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang  | 10             | %      |                                     |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |                                                                                                                |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                      | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri                         | 20             | %      |                                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN             |                                                                                                                |                |        |                                     |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI         |                                                                                                                |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                      | Persentase pertumbuhan produksi industri agro                                                                  | 2,75           | %      |                                     |
|                                                      | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro                                                              | 2,75           | %      |                                     |
|                                                      | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa                 | 9,38           | %      |                                     |
|                                                      | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki                                | 85             | %      |                                     |
|                                                      | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif                        | 4,4            | %      |                                     |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI             |                                                                                                                |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                      | Persentase kenaikan industri agro yang                                                                         | 11             | %      |                                     |

| URUSAN                                                 | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                                   |
|                                                        | diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan                                            |                |        |                                     |
|                                                        | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 16             | %      |                                     |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL |                                                                                                       |                |        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                        | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional      | 2,73           | %      |                                     |
|                                                        | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional  | 2,73           | %      |                                     |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                |                                                                                                       |                |        |                                     |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI               |                                                                                                       |                |        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|                                                        | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi                       | 3,81           | %      |                                     |
|                                                        | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian                                        | 3,81           | %      |                                     |
| SEKRETARIAT DAERAH                                     |                                                                                                       |                |        |                                     |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                            |                                                                                                       |                |        | Sekretariat Daerah                  |
|                                                        | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi                  | 74             | %      |                                     |
|                                                        | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya                                | 91,43          | %      |                                     |

| URUSAN                                  | PROGRAM                                                                                                              | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                    | 3              | 4      | 5                      |
|                                         | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif                           | 93,88          | %      |                        |
|                                         | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A                | 82             | %      |                        |
|                                         | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB                                                       | 20             | %      |                        |
|                                         | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A                                                                     | 71,43          | %      |                        |
|                                         | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                                  | 94             | %      |                        |
|                                         | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan                                    | 93,86          | %      |                        |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |                                                                                                                      |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                         | Tingkat efektivitas kerjasama daerah                                                                                 | 95             | %      |                        |
|                                         | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 95             | %      |                        |
|                                         | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                            | 95             | %      |                        |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT            |                                                                                                                      |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                         | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar                                       | n/a            | %      |                        |
|                                         | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan                                                                     | n/a            | %      |                        |

| URUSAN                                  | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|                                         | rakyat bidang pelayanan non dasar                                                                     |                |        |                        |
|                                         | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik                                                     | n/a            | %      |                        |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |                                                                                                       |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                         | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 97             | %      |                        |
|                                         | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji                                          | 96             | %      |                        |
|                                         | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani                                           | 96             | %      |                        |
|                                         | Persentase kabupaten/kota peduli HAM                                                                  | 96             | %      |                        |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN    |                                                                                                       |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                         | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian                                                   | 87             | %      |                        |
|                                         | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan                           | 85             | %      |                        |
|                                         | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur                                               | 85             | %      |                        |
|                                         | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan                  | 85             | %      |                        |
|                                         | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan                  | 80             | %      |                        |
|                                         | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan                                                       | 87             | %      |                        |

| URUSAN                                                    | PROGRAM                                                                                                                                                       | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                             | 3              | 4      | 5                      |
|                                                           | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha                                                                                                                 | 83             | %      |                        |
|                                                           | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                                             | 57             | %      |                        |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                                                                                                               |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                                           | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa                                                                                                                   | 92             | %      |                        |
|                                                           | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik                                                                                                               | 85             | %      |                        |
|                                                           | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 83             | %      |                        |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                |                                                                                                                                                               |                |        | Sekretariat Daerah     |
|                                                           | Persentase capaian pelaksanaan APBD                                                                                                                           | 98,85          | %      |                        |
|                                                           | Persentase capaian pelaksanaan APBN                                                                                                                           | 95,5           | %      |                        |
|                                                           | Persentase realisasi bantuan keuangan                                                                                                                         | 85             | %      |                        |
|                                                           | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah                                                         | 87             | %      |                        |
|                                                           | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi                                                                                   | 100            | %      |                        |
| SEKRETARIAT DPRD                                          |                                                                                                                                                               |                |        |                        |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |                                                                                                                                                               |                |        | Sekretariat DPRD       |
|                                                           | Persentase layanan bagian humas                                                                                                                               | 95             | %      |                        |
|                                                           | Persentase fasilitasi penyusunan raperda                                                                                                                      | 95             | %      |                        |
| PERENCANAAN                                               |                                                                                                                                                               |                |        |                        |

| URUSAN                                                                      | PROGRAM                                                                                                                                             | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                                                                                                   | 3              | 4      | 5                                             |
| PROGRAM PERENCANAAN<br>PENGENDALIAN, DAN<br>EVALUASI PEMBANGUNAN<br>DAERAH  |                                                                                                                                                     |                |        | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|                                                                             | Persentase<br>dokumen<br>perencanaan sesuai<br>amanah regulasi                                                                                      | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>dokumen evaluasi<br>yang diamanahkan<br>regulasi                                                                                      | 100            | %      |                                               |
| PROGRAM KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                                     |                |        | Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|                                                                             | Persentase<br>sinkronisasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>lingkup bidang<br>pemerintahan dan<br>sosial budaya            | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>keselarasan<br>program dengan<br>prioritas daerah<br>lingkup bidang<br>pemerintahan dan<br>sosial budaya                              | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>sinkronisasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>lingkup bidang<br>perekonomian                                 | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>keselarasan<br>program dengan<br>prioritas daerah<br>lingkup bidang<br>perekonomian                                                   | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>sinkronisasi<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan<br>pembangunan<br>lingkup bidang<br>infrastruktur dan<br>pengembangan<br>wilayah | 100            | %      |                                               |
|                                                                             | Persentase<br>keselarasan<br>program dengan<br>prioritas daerah<br>lingkup bidang                                                                   | 100            | %      |                                               |



| URUSAN                                  | PROGRAM                                                                                                                                       | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                                             | 3              | 4      | 5                                        |
|                                         | infrastruktur dan pengembangan wilayah                                                                                                        |                |        |                                          |
| KEUANGAN                                |                                                                                                                                               |                |        |                                          |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH     |                                                                                                                                               |                |        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|                                         | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu                                                                                           | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu                                                               | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase penetapan APBD tepat waktu                                                                                                         | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu                                                                                                       | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas                                                                                                   | 100            | %      |                                          |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |                                                                                                                                               |                |        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
|                                         | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik                                                     | 95,69          | %      |                                          |
|                                         | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi                                                          | 100            | %      |                                          |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                                                                                                                                               |                |        | Badan Pengelola Pendapatan Daerah        |
|                                         | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah                                                                                     | 100            | %      |                                          |
|                                         | Persentase tingkat kepatuhan wajib                                                                                                            | 0              | %      |                                          |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|        | pajak kendaraan bermotor                                                                              |                |        |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain                                | -3,47          | %      |                        |
|        | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan                                                         | 100            | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1                 | -14,67         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1      | -16,25         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1              | -10,55         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 25,27          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II                | -27,79         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II     | -15,09         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II                     | 29,97          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi                                                           | -6,07          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                 | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                       | 3              | 4      | 5                      |
|        | pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II                                                           |                |        |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II  | 24,31          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III                 | -17,42         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III      | -21,17         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III                      | 29,53          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III              | -6,09          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 24,45          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang                | -22,38         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang     | -9,56          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang                      | 31,5           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang              | -8,61          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 24,18          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga                      | -30,29         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga           | -11,53         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga                           | 19             | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga                   | 24,88          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga      | -14,56         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor                                               | -5,13          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | (PKB) UPPD<br>Kabupaten Kendal                                                                                           |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD<br>Kabupaten Kendal      | -16,93         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten Kendal                         | 30,85          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten Kendal              | -15,03         | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten Kendal | 25,12          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>kendaraan bermotor<br>(PKB) UPPD<br>Kabupaten Demak                     | -10,87         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD<br>Kabupaten Demak       | -15,86         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten Demak                          | 27,72          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten Demak               | -13,32         | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset                                    | 23,97          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                       | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                             | 3              | 4      | 5                      |
|        | daerah UPPD<br>Kabupaten Demak                                                                                                |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>kendaraan bermotor<br>(PKB) UPPD<br>Kabupaten<br>Grobogan                    | -12,37         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD<br>Kabupaten<br>Grobogan      | -16,1          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten<br>Grobogan                         | 30,61          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Grobogan              | -9,5           | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Grobogan | 24,14          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>kendaraan bermotor<br>(PKB) UPPD Kota<br>Surakarta                           | -29,88         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD Kota<br>Surakarta             | -14,36         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD Kota<br>Surakarta                                | 18,65          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                      | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta                | -10,99         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta   | 24,47          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten                 | -14,44         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten      | -17,34         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten                      | 31,03          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten              | -13,77         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 25,33          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen                 | -17,78         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen      | -6,79          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                   | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                         | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen                         | 20,94          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen                 | -14,26         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen    | 24,08          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo                 | -16,81         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo      | -6,75          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo                      | 17,47          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo              | -15,28         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | 25,36          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak                                                                   | -22,83         | %      |                        |



| URUSAN | PROGRAM                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri                                                         |                |        |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri      | -14,52         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri                      | 30             | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri              | -9,56          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 24,71          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar              | -12,42         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar   | -12,84         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar                   | 26,2           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar           | -4,76          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                     | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                           | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 25,67          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali                    | -14,14         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali         | -16,08         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali                         | 30,73          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali                 | -14,95         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali    | 24,78          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati                        | -20,02         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati             | -23,67         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati                             | 31,52          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati               | -7,01          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati  | 23,53          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora                 | -20,08         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora      | -17,52         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora                      | 29,61          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora              | -6,7           | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 24,59          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang               | -20,63         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD                      | -18,28         | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                            | 3              | 4      | 5                      |
|        | kabupaten<br>Rembang                                                                                                         |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten<br>Rembang                         | 29,31          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Rembang              | -2,86          | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Rembang | 23,4           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>kendaraan bermotor<br>(PKB) UPPD<br>Kabupaten Kudus                         | -24,56         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD<br>Kabupaten Kudus           | -18,07         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten Kudus                              | 19,85          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten Kudus                   | -9,83          | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten Kudus      | 24,59          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                      | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara                 | -10,54         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara      | -24,51         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara                      | 23             | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara              | -10,94         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | 26,83          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan                  | -47,97         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan       | -0,58          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan               | -4,65          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan  | 24,56          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                          | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan                 | 3,13           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan      | -14,06         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan                      | 21,07          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan              | -9,41          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 24,4           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang                     | 2,01           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang          | -19,64         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang                          | 30,93          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi                                                                | -12,35         | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang                                                            |                |        |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang   | 24,49          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang                 | -4,6           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang      | -26,52         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang                      | 28,66          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang              | -5,01          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 25,26          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal                         | -46,93         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal              | -23,72         | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                               | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                     | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal                   | 36,5           | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal      | 24,82          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal                 | 22,66          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal      | -22,24         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal              | -14,95         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 24,9           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal                      | 30,78          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes                | 6,36           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes     | -13,98         | %      |                        |



| URUSAN | PROGRAM                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                        | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes                        | 30,34          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes                | -11,01         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes   | 25,22          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas                 | -10,31         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas      | -15,96         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas                      | 31,35          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas              | -15,17         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 24,52          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                 | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                       | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap                 | -12,17         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap      | -21,45         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap                      | 29,18          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap              | -1,07          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 24,5           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga             | -17,12         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga  | -0,83          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga                  | 31,5           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD                                | -3,29          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                      | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                            | 3              | 4      | 5                      |
|        | Kabupaten Purbalinga                                                                                         |                |        |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga  | 25,3           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara                 | 6,32           | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara      | -12,96         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara                      | 31,01          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara              | -14,28         | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 24,59          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang                          | -68,85         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor                                          | -18,28         | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                                       | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                             | 3              | 4      | 5                      |
|        | (BBNKB) UPPD Kota<br>Magelang                                                                                                 |                |        |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD Kota<br>Magelang                                 | 26,38          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD Kota<br>Magelang                      | -1,12          | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD Kota<br>Magelang         | 26,4           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>kendaraan bermotor<br>(PKB) UPPD<br>Kabupaten<br>Magelang                    | -9,87          | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan bea<br>balik nama<br>kendaraan bermotor<br>(BBNKB) UPPD<br>Kabupaten<br>Magelang      | -17,33         | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan pajak<br>air permukaan<br>(PAP) UPPD<br>Kabupaten<br>Magelang                         | 31,1           | %      |                        |
|        | Persentase<br>pertumbuhan<br>pendapatan<br>retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Magelang              | -14,3          | %      |                        |
|        | Persentase<br>penanganan<br>piutang pajak<br>daerah dan retribusi<br>pemanfaatan aset<br>daerah UPPD<br>Kabupaten<br>Magelang | 26,79          | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                 | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                       | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen                 | -12,74         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen      | -15,43         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen                      | 30,91          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen              | -6,86          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 25,42          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo               | -29,26         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo    | -10,8          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo                    | 29             | %      |                        |

| URUSAN | PROGRAM                                                                                                    | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1      | 2                                                                                                          | 3              | 4      | 5                      |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo               | -0,19          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo  | 26,66          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung                 | -9,54          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung      | -12,85         | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung                      | 31,22          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung              | -9,42          | %      |                        |
|        | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 25,86          | %      |                        |
|        | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo                   | -13,64         | %      |                        |

| URUSAN                     | PROGRAM                                                                                                  | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                        | 3              | 4      | 5                        |
|                            | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo      | -12,39         | %      |                          |
|                            | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo                      | 30,82          | %      |                          |
|                            | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo              | -13,88         | %      |                          |
|                            | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 25,37          | %      |                          |
| KEPEGAWAIAN                |                                                                                                          |                |        |                          |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |                                                                                                          |                |        | Badan Kepegawaian Daerah |
|                            | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan                               | 100            | %      |                          |
|                            | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN                                 | 100            | %      |                          |
|                            | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi                                         | 100            | %      |                          |
|                            | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu                                                              | 100            | %      |                          |
|                            | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN                                 | 100            | %      |                          |

| URUSAN                                     | PROGRAM                                                                                           | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                                                 | 3              | 4      | 5                                             |
|                                            | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | 100            | %      |                                               |
|                                            | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan                                 | 100            | %      |                                               |
|                                            | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN                                       | 100            | %      |                                               |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                   |                                                                                                   |                |        |                                               |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |                                                                                                   |                |        | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
|                                            | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis                                               | 100            | %      |                                               |
|                                            | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional                                   | 100            | %      |                                               |
|                                            | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial                                           | 100            | %      |                                               |
|                                            | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan                           | 100            | %      |                                               |
|                                            | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)       | 3,5            | Angka  |                                               |
|                                            | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan                                         | 100            | %      |                                               |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                |                                                                                                   |                |        |                                               |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |                                                                                                   |                |        | Badan Riset dan Inovasi Daerah                |
|                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan                                           | n/a            | %      |                                               |



| URUSAN                                                  | PROGRAM                                                                                        | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                              | 3              | 4      | 5                      |
|                                                         | pembangunan hasil riset dan inovasi                                                            |                |        |                        |
|                                                         | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi                                                       | n/a            | %      |                        |
|                                                         | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi                                        | n/a            | %      |                        |
|                                                         | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi                          | n/a            | %      |                        |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                  |                                                                                                |                |        |                        |
| PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                            |                                                                                                |                |        | Badan Penghubung       |
|                                                         | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung                                                   | 100            | %      |                        |
| INSPEKTORAT DAERAH                                      |                                                                                                |                |        |                        |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                      |                                                                                                |                |        | Inspektorat            |
|                                                         | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri            | 85             | %      |                        |
|                                                         | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu            | 87             | %      |                        |
|                                                         | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | 87             | %      |                        |
|                                                         | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah     | 87             | %      |                        |
|                                                         | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah          | 87             | %      |                        |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                                                                                                |                |        | Inspektorat            |
|                                                         | Persentase perangkat daerah yang mendapat                                                      | 14,29          | %      |                        |

| URUSAN                                                                                                                                 | PROGRAM                                                                                          | TARGET<br>2026 | SATUAN | PD PENANGGUNG<br>JAWAB            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                | 3              | 4      | 5                                 |
|                                                                                                                                        | manajemen risiko indeks (MRI) level 3                                                            |                |        |                                   |
|                                                                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3 | 14,29          | %      |                                   |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                            |                                                                                                  |                |        |                                   |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                                  |                |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                        | Indeks Ideologi Pancasila                                                                        | 3,2            | Nilai  |                                   |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                  |                |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                        | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi                                                  | 77             | Nilai  |                                   |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                                  |                |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                        | Indeks kinerja ormas                                                                             | 79,82          | Nilai  |                                   |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                                                                  |                |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                        | Indeks toleransi                                                                                 | 74,5           | %      |                                   |
|                                                                                                                                        | Indeks penguatan dampak ekonomi                                                                  | 3,2            | %      |                                   |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             |                                                                                                  |                |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|                                                                                                                                        | Indeks kewaspadaan Nasional                                                                      | 74             | Angka  |                                   |

## **BAB VIII PENUTUP**

RKPD Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahun terakhir RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. RKPD Tahun 2026 ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025 - 2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 dan RPJMD Teknokratik Tahun 2025 - 2029. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result*, berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah. Sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA